مجموعة الفتاوى

Syaikh Ibnu Taimiyyah

18

Kumpulan Fatwa

Ibnu Taimiyyah

Takhrij:
Amir Al Jazzar
Anwar Al Baz

Pembahasan Tentang:
Wudhu dan Shalat

PUSTAKA AZZAM

Ibnu Taimiyah

KUMPULAN FATWA IBNU TAIMIYAH

Kitab Hadits, Kitab Fikih

18

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al Hurani, Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah
Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah/Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah Al Hurani; penerjemah, Misbah.; editor, Misbah. –
Jakarta : Pustaka Azzam, 2014.
855 hlm. ; 23.5 cm

Judul asli : Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah
ISBN 978-602-8067-56-0 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8067-74-4 (jil. 18)

1. Judul I. Misbah II. Misbah.

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Pertama, Juni 2014
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

Bab Wudhu ---1
Mengusap Rambut dalam Wudhu ---1
Benarkan Rasulullah ﷺ Mengusap Leher dalam Wudhu? ---8
Membasuh Kaki dan Mengusap Kaos Kaki Kulit ---9
Keruntunan dalam Wudhu ---17
Membasuh Lebih dari Lima Kali ---63
Yang Lebih Utama antara Mengontinukan Wudhu dan Meninggalkan Wudhu ---64
Hadits tentang Orang yang Datang pada Hari Kiamat dalam Keadaan Wajahnya Bersinar ---67
Bab Mengusap Khuf (Kaos Kaki Kulit) ---68
Lobang Kecil pada Kaos Kaki Kulit ---124
Mengusap Jaurab ---125
Batas Waktu Pengusapan Kaos Kaki Kulit tidak Berlaku saat Ada Hajat ---127
Apakah Pelepasan Jabirah Sesudah Wudhu Membatalkan Wudhu atau tidak? ---131
Mengusap Kerudung ---132
Bab Perkara-Perkara yang Membatalkan Wudhu ---132
Merasakan Sesuatu yang Menetes dari Kemaluan Sewaktu Shalat —133
Orang yang Selalu Kentut Setiap Kali Memulai Shalat ---134
Tidak Menghadiri Shalat Jum'at Karena ada Angin Dalam Perut ---140
Borok yang Mengeluarkan Cairan dan Merembet ke Anggota Wudhu yang Wajib Dibasuh ---141
Apakah Muntah Membatalkan Wudhu? ---142
Apakah Mimisan Membatalkan Wudhu? ---144
Apakah Tidur dalam Keadaan Duduk Membatalkan Wudhu? ---144

Apakah Menyentuh Dzakar Manusia dan Hewan Membatalkan Wudhu? ---- 148
Menyentuh Dzakar dengan tidak Sengaja ---- 149
Mencium dan Memeluk Istri Hingga Keluar Madzi ---- 149
Apakah Menyentuh Perempuan Dapat Membatalkan Wudhu? ---- 150
Menyentuh Perempuan ---- 154
Apakah Menyentuh Perempuan Dapat Membatalkan Wudhu ---- 163
Anak Kecil yang Menyerupai Perempuan ---- 164
Apakah Makan Daging Unta Dapat Membatalkan Wudhu? ---- 188
Membaca Al Qur`an tanpa Wudhu ---- 196
Menyentuh Mushaf tanpa Wudhu ---- 197
Memegang Al Qur`an dengan Lengan Baju ---- 198
Cara Membawa Mushaf bagi Orang yang tidak dalam Keadaan Suci 198
Orang yang Berkewajiban Dua Thaharah (Bersuci), Yaitu Mandi dan Wudhu ---- 199
Bab Mandi ---- 240
Hukum Mandi Junub ---- 240
Laki-Laki yang Bercumbu dengan Istrinya, lalu Keluar seperti Mani Setelah Beberapa Lama ---- 241
Mencuci Bagian dalam Vagina ---- 241
Memasukkan Jari ke Vagina Untuk Membersihkannya ---- 242
Kontrasepsi ---- 243
Nabi ﷺ Mandi dengan Satu Sha' Air dan Wudhu dengan Satu Mudd Air ---- 243
Orang yang Mandi dan tidak Wudhu Lagi ---- 244
Pasal: Pemandian Umum (Air Hangat) ---- 245
Pasal: Memasuki Pemandian Umum ---- 263
Pasal: Air yang Mengalir di Lantai Pemandian ---- 272
Apakah Boleh Membuka Aurat di Kamar Mandi ---- 290
Menutup Aurat Di Pemandian Umum ---- 293
Keharaman Membuka Aurat tanpa Alasan yang Membolehkan ---- 299

Menolak Masuk Ke Pemandian Umum ----300
Orang Awam Ditanya tentang Pemandian Umum Lalu Ia keliru Menjawab ----300
Hukum Tidur dalam Keadaan Junub ----302
Bab Tayammum ----307
Apakah Tayammum Menghilangkan Hadats Sementara atau tidak? 318
Tanah yang Boleh Digunakan Tayammum dan Yang tidak Boleh ---333
Penjelasan Ayat tentang Wudhu dan Tayammum ----338
Apakah Makna Perintah Wudhu adalah Mengulang Wudhu setiap Shalat? ----353
Makna Kata "Atau" Dalam Ayat tentang Wudhu dan Tayammum ---356
Hadats Kecil dan Hukum-Hukumnya ----369
Apakah Hadats Kecil dapat Hilang dengan Dihilangkannya Hadats Besar ----378
Apakah Tayammum Hanya boleh ketika tidak Ada Air? ----381
Tayammum dari Hadats Kecil dan Hadats Besar adalah Sama ----384
Apakah Kata Mulamasah (Menyentuh) Artinya Bersetubuh Ataukah Kurang dari Itu? ----386
Musafir tidak Dimakruhkan Menggauli Istrinya Meskipun tidak Ada Air ----388
Tayammum Menghilangkan Hadats Hingga Dimungkinkan Menggunakan Air ----388
Apakah Orang yang Buang Hajat Wajib Membasuh Kemaluannya, ataukah Cukup Bersuci dengan Batu? ----393
Tertib (Kerunutan) dalam Wudhu dan Ibadah Lainnya ----394
Keruntunan Bacaan Al Fatihah dalam Shalat ----412
Apakah Tayammum Sama Kedudukannya dengan Wudhu? ----421
Mandi Junub tetapi Airnya Sangat Dingin ----421
Beberapa Pendapat tentang Tayammum dan Kedudukannya sebagai Pengganti Wudhu ----433

Seseorang yang tidak Memperoleh Air, atau Berhalangan Menggunakan Air karena Sakit Atau Khawatir akan Mudharat ----440
Orang yang Junub Waktu Shubuh, tetapi tidak Punya Uang untuk Masuk Pemandian, dan tidak Pula Sanggup Mandi di Rumah karena Dingin ----442
Seseorang Wajib Mandi tetapi tidak Punya Uang untuk Masuk Pemandian, dan tidak pula Bisa Mandi Dengan Air Dingin, Sedangkan Ia Punya Tugas untuk Membaca Al Qur`an di Masjid ----443
Istri Digauli Suami dalam Keadaan tidak Bisa Mandi, Apakah Boleh Tayammum? ----446
Hukum Menggauli Istri Ketika Istri ketika Takut Air Dingin ----451
Apakah Boleh Bertayammum ketika Khawatir Terlewatkan Shalat Jenazah, Id dan Jum'at? ----460
Kebolehan Orang yang Bertayammum untuk Membaca Al Qur`an, Menyentuh Mushaf dan Shalat Nafilah ----463
Orang Sakit Mata yang Mengalami Junub Sehingga tidak Bisa Bersuci dengan Air Hangat atau Dingin ----467
Apakah Boleh Menunda Bersuci dari Hadats Hingga Matahari Tinggi ----468
Perempuan yang Sakit Mata ----469
Imam Shalat yang Junub dalam Perjalanan ----470
Orang Junub yang tidak Mampu Menggunakan Air dalam Beberapa Hari ----471
Orang yang Tangannya Terluka ----473
Orang yang Junub di Tempat yang tidak Ada Debunya ----474
Bangun Tidur dalam Keadaan Junub Menjelang Matahari Terbit ----475
Shalat dengan Tayammum Dari Junub Sebelum Matahari Terbit, Kemudian Mandi ----476
Orang Junub Bangun Menjelang Keluarnya Waktu Shalat ----477
Orang Junub di Awal Waktu Khawatir Terlewatkan Waktu Shalat Sekiranya Ia Mandi Terlebih Dahulu ----478

Orang yang Mendapati Shalat Jum'at telah Didirikan ——— 479
Musafir Tiba di Tempat Air dalam Keadaan Waktu Shalat telah Sempit ——— 479
Orang yang Menahan Kencing ——— 481
Bab: Menghilangkan Najis ——— 482
Menghilangkan Najis tanpa Air, dan Beberapa Pendapat Tentangnya ——— 482
Perubahan Bentuk Najis ——— 489
Tanah Jalanan ——— 490
Khamer Berubah Menjadi Cuka tetapi tidak Diketahui Perubahannya ——— 494
Hukum Minyak yang Kejatuhan Tikus ——— 500
Hukum yang Ditetapkan dengan Alasan Hilang Bersama Hilangnya Alasan ——— 520
Beberapa Pendapat tentang Benda Cair yang Terjatuhi Najis ——— 533
Musafir yang Terkena Air Hujan lalu Pakaiannya Bersentuhan dengan Peralatan Kendaraannya ——— 540
Tubuh, Pakaian dan Bekas Tempat Jagal di Masjid ——— 544
Memakan Daging Bakar dan Steak ——— 544
Tikus Jatuh dalam Minyak yang Banyak ——— 546
Hukum Minyak yang Terjatuhi Tikus Lalu Mati di dalamnya ——— 551
Susu yang Dijilat Anjing Lalu Berubah Menjadi Buih ——— 552
Apa yang Harus Dilakukan Jika Ada Susu atau Selainnya Dijilat Anjing? ——— 553
Keju Perancis dan Jukh ——— 554
Buntut Tikus dalam Obat ——— 557
Hukum Sperma Manusia dan Hewan ——— 558
Pendapat bahwa Kotoran dan Kencing Hewan dan Burung yang tidak Haram adalah Suci, Serta Dalil-Dalilnya ——— 569
Hadits tentang Orang-orang Urainah dan Pengobatan Mereka dengan Air Kencing Unta dan Susunya ——— 588

Pengobatan dengan Benda yang Diharamkan Hukumnya Haram, serta Dalil-Dalilnya ---- 592
Larangan Istinja' dengan Tulang adalah Dalil tentang Najisnya Air Kencing dan Kotoran Manusia ---- 612
Kotoran Burung Merpati di Masjid Al Haram ---- 623
Sperma Manusia ---- 626
Apakah Sperma Itu Suci Atau Tidak? ---- 645
Apa Hukum Sperma? ---- 647
Pakaian Terkena Air yang tidak Diketahui Jenisnya ---- 648
Tembikar yang Dibakar dengan Benda Najis ---- 649
Hukum Air yang Dipanaskan dengan Benda Najis ---- 654
Apakah Air Kencing Hewan yang Boleh Dimakan Hukumnya Najis? ---- 655
Oven yang Dipanaskan dengan Kotoran Kering dan Penggunaannya untuk Memanggang Roti ---- 657
Hukum Anjing ---- 658
Anjing Basah yang Mengibaskan Bulunya ---- 664
Air Liur Bagal dan Keledai ---- 665
Tanah Liat yang Tercampur dengan Kotoran Keledai ---- 666
Shalat di atas Alas yang Dikencingi Tikus ---- 667
Hukum Bulu Landak ---- 668
Bab Haidh ---- 668
Riwayat dari Nabi ﷺ tentang Batasan Minimal dan Maksimal Haidh 668
Menggauli Istri dalam Keadaan Haidh ---- 669
Menggauli Istri yang Selesai Haidh tetapi Belum Mandi ---- 670
Menggauli Istri yang Haidh Sebelum Mandi ---- 673
Bahasan tentang Dua Hadits Aisyah رضي الله عنها Tentang *Istihadhah* ---- 674
Hukum Menggauli Istri yang Selesai Nifas tetapi Belum Mandi ---- 686
Apakah Perempuan yang Nifas Boleh Membaca Al Qur`an Dan Digauli ---- 687
KITAB FIQIH ---- 689

Shalat ---689
Shalatnya Umat-Umat Terdahulu ---689
Shalat Lima Waktu Tetapi Tetap Berbuat Maksiat ---689
Shalat Dalam Keadaan Mabuk ---691
Kaidah tentang Kewajiban yang Ditinggalkan dan Keharaman yang Dikerjakan Sebelum Memeluk Islam dan Bertobat ---692
Qadha Ibadah Bagi Orang yang Murtad ---697
Orang Islam yang Meninggalkan Kewajiban Sebelum Cabang-Cabang Syari'at Sampai Kepadanya ---697
Apakah Muslim yang Melakukan Takwil Dimaafkan dari Sanksi Syar'i ? ---702
Mengerjakan yang Halal dan Meninggalkan yang Haram karena tidak Tahu dan Enggan Mencari Ilmu ---704
Qadha bagi Orang yang Meninggalkan Shalat dan Puasa dengan Sengaja ---707
Keadaan-Keadaan yang Menghalangi Kewajiban Qadha ---713
Orang yang Dibimbing Taubat oleh Syaikh dari Perbuatan Jahat, tetapi Mengerjakan Shalat dengan Cara yang tidak Benar ---713
Perintah Shalat Kepada Anak Sebelum Baligh ---722
Menunda Shalat Malam untuk Dikerjakan di Siang Hari karena Kesibukan ---723
Amalan Siang tidak Diterima Allah pada Malam Hari, dan Sebaliknya ---741
Meninggalkan Shalat tanpa Udzur ---744
Apakah Orang yang Tidak Mengetahui Hukum itu Tidak Diperintahkan Mengulangi Setelah Tahu? ---750
Orang yang Murtad dari Islam kemudian Kembali kepada Islam ---754
Orang yang Menolak Shalat Meskipun Dibunuh Dihukumi Tidak Mengakui Kewajiban Shalat ---757
Orang yang Diperintah Shalat Tetapi Menolak ---760

Setiap Kelompok yang Menolak Sebagian Syari'at Islam Wajib Diperangi ---762
Menyuruh Orang Lain Shalat tetapi Dirinya tidak Shalat ---766
Meninggalkan Kewajiban Satu Kali Secara Sengaja dengan Niat Mengqadhanya ---767
Meninggalkan Shalat Harian tetapi Mengerjakan Shalat Jum'at ---779
Bab: Adzan dan Iqamat ---780
Hukum-Hukum yang Terkait dengan Adzan ---780
Penerapan Semua Sunnah tentang Adzan ---786
Tatswib dan Hukum-Hukum yang Terkait Dengannya ---789
Adzan dalam Shalat Jamak ---790
Hukum Orang yang Baru Memasuki Shalat Kemudian Mendengar Adzan ---791
Bab: Syarat-Syarat Shalat ---792
Waktu-Waktu Shalat ---792
Menjamak Shalat Karena Udzur ---793
Jamak dan Qashar dalam Perjalanan, Serta Hukum Penyempurnaan Rakaat bagi Musafir ---795
Pembagian Waktu Shalat Menjadi Waktu Ikhtiyar dan Hajat ---803
Hadits tentang Waktu-Waktu Shalat dan Penjelasannya ---807
Sebab-Sebab Jamak dan Qashar ---813
Posisi Sunnah terhadap Al Qur`an ---817
Penjelasan tentang Hadits: Amal terbaik di Sisi Allah adalah Shalat pada Waktunya ---818
Jarak Terpendek antara Maghrib dan Isya' ---818
Yang Lebih Utama Antara Taghlis dan Isfar ---820
Penjelasan tentang Hadits Perintah Isfar ---824
Kewajiban Qadha bagi Orang yang Meninggalkan Shalat Lalu Bertobat ---826
Mengqadha Shalat Wajib dan Sunnah ---832
Yang Lebih Utama antara Shalat Sunnah dan Shalat Qadha ---833

Lupa Dua Rakaat Shalat Zhuhur, lalu Teringat saat Shalat Ashar telah Memasuki Dua Rakaat ---------- 834
Melewatkan Shalat Ashar dan Teringat saat Shalat Maghrib di Masjid Segera Ditunaikan ---------- 835
Mengqadha Shalat Saat Khatib Berkhutbah ---------- 836
Kerunutan dalam Shalat Qadha ---------- 837

Bab Wudhu

Mengusap Rambut dalam Wudhu

Syaikhul Islam Ditanya

Di antara ulama ada yang mewajibkan pengusapan seluruh rambut, ada pula yang mewajibkan seperempat rambut, dan ada pula yang mengatakan sebagian rambut saja sudah cukup. Pendapat mana yang benar di antara ketiga pendapat tersebut?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Para imam sepakat bahwa menurut Sunnah pengusapan dalam wudhu dilakukan pada seluruh rambut sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadits yang *shahih* dan *hasan* dari Nabi ﷺ. Tidak seorang pun di antara mereka yang menuturkan wudhunya Nabi ﷺ mengatakan bahwa beliau hanya mengusap sebagian rambut. Mengenai keterangan dari sebagian fuqaha seperti Al Quduri di awal kitab *Al Mukhtashar* karyanya dan ulama lain bahwa Nabi ﷺ wudhu dan mengusap ubun-ubun beliau saja, sesungguhnya keterangan tersebut merupakan bagian dari hadits dalam kitab

Ash-Shahih dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa Nabi ﷺ berwudhu pada waktu Perang Tabuk dengan mengusap ubun-ubun beliau.[1]

Karena itu ada sekelompok ulama yang membolehkan mengusap sebagian rambut saja. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, serta satu pendapat dalam madzhab Malik dan Ahmad. Sedangkan para ulama lain mewajibkan untuk mengusap seluruh kepala. Pendapat inilah yang masyhur dari madzhab Malik dan Ahmad, dan pendapat inilah yang benar karena dalam Al Qur`an tidak ada keterangan yang menunjukkan kebolehan mengusap sebagian kepala. Alasannya adalah karena firman Allah, وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai"* setara dengan firman Allah, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ *"Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Dalam dua ayat tersebut sama-sama disebutkan kata *sapulah* dan partikel بِ. Jika ayat tentang tayammum tidak menunjukkan pengusapan sebagiannya saja padahal ia adalah pengganti dari wudhu, yaitu pengusapan dengan debu dan tidak disyari'atkan pengulangan di dalamnya, maka bagaimana mungkin ayat tentang wudhu menunjukkan pengusapan pada sebagian saja sedangkan wudhu adalah pokoknya, sedangkan pengusapan dengan air dalam wudhu disyari'atkan berulang? Yang demikian itu tidak mungkin dikemukakan oleh orang yang memahami ucapannya.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa ulama yang membolehkan pengusapan sebagian kepala beralasan bahwa

[1] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (274/81, 83).

partikel *ba'* menunjukkan makna sebagian, maka ia dinilai keliru oleh para imam, bahasa dan indikasi Al Qur`an. Partikel *ba'* menunjukkan makna persentuhan, dan ia tidak masuk ke dalam kalimat kecuali untuk suatu makna. Jika ia masuk ke dalam kata kerja yang transitif dengan sendirinya, maka ia menghasilkan makna yang lebih sebagaimana dalam firman Allah, عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ *"(Yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum."* (Qs. Al Insaan [76]: 6) Karena seandainya kalimatnya berbunyi يَشْرَبُ مِنْهَا, maka ia tidak menunjukkan makna hilang dahaga. Dengan demikian, kata يَشْرَبُ menunjukkan makna lepas dahaga.

Demikian pula dengan pengusapan dalam wudhu dan tayammum. Seandainya kalimatnya berbunyi فَامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ أَوْ وُجُوهَكُمْ , maka ia menunjukkan makna penempelan, karena Anda bisa mengatakan مَسَحْتُ رَأْسَ فُلَانٍ (aku mengusap kepala fulan), meskipun tangan Anda tidak basah. Tetapi jika kalimatnya berbunyi فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَبِوُجُوهِكُمْ maka pengusapan mengandung makna penempelan, sehingga maknanya menunjukkan bahwa kalian menempelkan sesuatu pada kepala dan wajah kalian dengan pengusapan ini. hal ini menunjukkan bahwa dalam ayat tentang tayammum debu harus menempel pada wajah dan tangan. Karena itu Allah berfirman, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ *"Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) Sedangkan pegangan ulama yang membolehkan pengusapan sebagian kepala adalah hadits.

Kemudian mereka yang membolehkan pengusapan sebagian kepala berbeda pendapat. Ada yang mengesahkan seukuran ubun-ubun seperti riwayat dari Imam Ahmad dan sebuah pendapat sebagian ulama madzhab Al Hanafi. Ada pula yang membatasi keabsahan dengan ukuran sebagian besar dari kepala seperti satu riwayat pendapat dari Ahmad dan pendapat sebagian ulama madzhab Al Hanafi. Ada pula yang membatasi keabsahan dengan seperempat kepala. Ada pula yang membatasi keabsahan dengan seukuran tiga jari. Keduanya merupakan dua pendapat milik ulama madzhab Al Hanafi. Ada pula yang mengatakan tiga rambut atau sebagiannya saja. Ada pula yang mengatakan satu rambut atau sebagiannya saja sudah cukup. Keduanya merupakan pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Adapun mereka yang mewajibkan pengusapan secara menyeluruh seperti Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari keduanya, argumen mereka adalah makna tekstual Al Qur`an. Jika kalangan yang berbeda dari mereka menerima kewajiban mengusap secara menyeluruh dalam tayammum, maka terlebih lagi seharusnya menerima hal itu dalam wudhu secara lafazh dan makna. Tidak boleh dikatakan bahwa dalam tayammum pengusapan wajib secara menyeluruh karena merupakan pengganti pembasuhan wajah, sedangkan pembasuhan wajah secara menyeluruh itu hukumnya wajib. Karena pengganti menggantikan yang digantikan dalam hukumnya saja, bukan dalam sifatnya. Karena itu pengusapan pada kaos kaki kulit merupakan pengganti dari pembasuhan dua kaki, tetapi dalam hal ini tidak wajib mengusapnya secara menyeluruh, padahal membasuh kedua kaki secara menyeluruh itu hukumnya wajib. Mereka juga berpegang pada sunnah yang masyhur dari Rasulullah ﷺ.

Adapun hadits Mughirah bin Syu'bah, menurut Ahmad dan para fuqaha ahli Hadits lainnya boleh mengusap sorban berdasarkan hadits-hadits yang *shahih* dan valid mengenai hal itu. Menurut Imam Ahmad, jika seseorang mengusap pada bagian ubun-ubunnya saja, maka itu cukup dan sah tanpa diragukan.

Malik tidak memiliki jawaban terhadap hadits tersebut kecuali memaknainya bahwa pengusapan sebagian sorban itu ditolerir karena tidak mungkin membuka kepala lalu melakukan tayammum pada sorban lantaran ada udzur. Barangsiapa yang melakukan apa yang diterangkan oleh Sunnah, yaitu mengusap ubun-ubunnya dan sorbannya, maka itu sah saat ada udzur tanpa ada perbedaan pendapat, dan sah tanpa ada udzur menurut Imam Tiga. Pengusapan kepala satu kali hukumnya sah berdasarkan pendapat yang disepakati sebagaimana sah juga menyucikan seluruh anggota wudhu satu kali.

Mereka berbeda pendapat mengenai pengusapan kepala tiga kali; apakah hukumnya sunnah atau tidak? Menurut mayoritas ulama, hal itu tidak dianjurkan seperti dalam madzhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya.

Sedangkan Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat darinya mengatakan bahwa pengusapan tiga kali dianjurkan karena dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ wudhu tiga kali tiga kali,[2] dan lafazh hadits tersebut bersifat umum. Dalam kitab *Sunan Abi Dawud* juga dijelaskan bahwa Nabi ﷺ mengusap kepala beliau tiga kali.[3] Juga karena kepala merupakan salah satu

[2] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (159) dan Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (229/8).

[3] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (107) dari 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه.

anggota wudhu sehingga disunnahkan untuk diusap tiga kali, sama seperti anggota-anggota wudhu lainnya.

Pendapat yang pertama lebih *shahih* karena hadits-hadits *shahih* dari Nabi ﷺ menjelaskan bahwa beliau mengusap kepala beliau satu kali. Karena itu Abu Dawud As-Sajistani mengatakan, "Hadits-hadits Utsman yang *shahih* menunjukkan bahwa beliau mengusap satu kali.[4] Dengan demikian terbantahlah riwayat bahwa beliau mengusap kepala tiga kali, karena hadits yang *shahih* menjelaskan bahwa beliau mengusap kepala beliau satu kali. Perincian ini menunjukkan keterangan yang bersifat garis besar, yaitu redaksi hadits yang mengatakan,

تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا

"Berwudhulah tiga kali tiga kali."

Sebagaimana Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا: مِثْلَ مَا يَقُولُ

"Jika kalian mendengar muadzin, maka bacalah seperti yang ia baca."[5]

Redaksi hadits ini bersifat garis besar, dan ia ditafsirkan oleh hadits Ibnu Umar رضي الله عنه:

---

[4] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (108).

[5] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (611) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (383/10).

أَنَّهُ يَقُولُ عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

"Saat mendengar bacaan *hai'alah* beliau membaca, *'Tiada daya dan upaya kecuali dengan seizin Allah.'"*[6]

Selain itu, ini adalah pengusapan, sedangkan dalam pengusapan tidak disunnahkan pengulangan, seperti pengusapan kaos kaki kulit, pengusapan dalam tayammum, dan pengusapan *jabirah*[7]. Penggabungan satu pengusapan dengan pengusapan yang lain itu lebih tepat daripada penggabungannya dengan pembasuhan, karena jika pengusapan diulang, maka ia menjadi seperti pembasuhan. Apa yang dilakukan oleh banyak orang, yaitu mengusap sebagian kepalanya, bahkan sebagian rambutnya sebanyak tiga kali, adalah salah dan bertentangan dengan sunnah yang disepakati dari dua sisi, yaitu dari sisi pengusapan sebagian kepala, karena ia bertentangan dengan Sunnah berdasarkan pendapat yang disepakati para imam; dan dari sisi pengulangannya karena ia bertentangan dengan sunnah yang *shahih*. Adapun para imam yang menganjurkan pengulangan seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam sebuah pendapat, mereka tidak mengatakan, "Usaplah sebagiannya, dan ulangilah!" Tetapi mereka mengatakan, "Usaplah seluruhnya, dan ulangilah!"

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam bahwa pengusapan seluruh kepala satu kali itu lebih baik daripada pengusapan sebagiannya sebanyak tiga kali. Bahkan, jika

---

[6] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (613) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (385/12) dari 'Umar bin Khaththab ﷺ.

[7] *Jabirah* adalah dua tongkat yang dipasang pada anggota tubuh yang mengalami patah tulang.

dikatakan bahwa pengusapan sebagian kepala itu sah, dan ada seseorang yang mengambil keringanan, maka bagaimana mungkin ia mengulang pengusapan.

Selanjutnya, umat Islam berbeda pendapat mengenai kebolehan untuk mengusap sebagian kepala saja dan mengenai anjuran pengulangan pengusapan. Bagaimana mungkin orang yang wudhu beralih kepada perbuatan yang tidak sah menurut mayoritas ulama dan tidak dianjurkan menurut mayoritas ulama, dengan meninggalkan perbuatan yang mengesahkan menurut seluruh ulama dan lebih utama menurut mayoritas? Allah Mahatahu.

Benarkan Rasulullah ﷺ Mengusap Leher dalam Wudhu?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah benar bahwa Rasulullah ﷺ atau salah seorang sahabat رضي الله عنهم mengusap leher beliau dalam wudhu?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada keterangan yang *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengusap leher beliau dalam wudhu. Bahkan hal tersebut tidak diriwayatkan dalam sebuah hadits *shahih*. Sebaliknya, hadits-hadits *shahih* tentang sifat wudhu Nabi ﷺ tidak menerangkan bahwa Nabi ﷺ mengusap leher beliau. Ulama yang menganjurkannya berpegang pada atsar yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, atau hadits

yang dinilai lemah bahwa Nabi ﷺ mengusap kepala beliau hingga mencapai ujung kepala.[8] Hadits semacam ini tidak bisa dijadikan pegangan, dan tidak bisa dibenturkan dengan hadits-hadits yang *shahih*. Barangsiapa yang meninggalkan pengusapan leher, maka wudhunya sah berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama. Allah Mahatahu.

Membasuh Kaki dan Mengusap Kaos Kaki Kulit

Pembasuhan dua kaki dalam wudhu dituturkan dari Nabi ﷺ secara *mutawatir* dalam bentuk praktik dan perintah, seperti sabda Nabi ﷺ dalam hadits *shahih* dari banyak jalur riwayat dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan Aisyah رضي الله عنهم,

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ

"Celakalah tumit (yang tidak terbasuh) akibat api neraka."[9]

Dalam redaksi yang lain disebutkan,

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنْ النَّارِ

"Celakalah tumit dan bagian dalam kaki (yang tidak terbasuh) akibat api neraka."[10]

---

[8] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (132), dan Ahmad (3/481), keduanya dari Thalhah dari ayahnya dari kakeknya.

[9] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang ilmu (60), dan Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (24/25-28).

[10] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (41), Ahmad (4/191), Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (1/162), dan Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (701).

Jadi, barangsiapa yang berwudhu sebagaimana wudhunya para pelaku bid'ah, yaitu tidak membasuh bagian dalam kakinya dan tidak pula tumitnya, melainkan cukup mengusap punggung kakinya, maka tumit dan bagian dalam kakinya itu akan celaka karena tersentuh api neraka. Ada riwayat *mutawatir* dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengusap kaos kaki kulit. Selain itu ada riwayat bahwa beliau mengusap kaki pada tempat yang dibutuhkan, seperti ketika kaki beliau memakai sandal yang sulit dilepas.

Adapun mengusap dua kaki padahal keduanya terbuka, yang demikian itu tidak dituturkan oleh seorang periwayat pun dari Nabi ﷺ, serta bertentangan dengan Kitab dan Sunnah. Pertentangannya dengan Sunnah tanpa jelas dan *mutawatir.* Sedangkan pertentangannya dengan Al Qur`an adalah karena Allah berfirman, وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ *"Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* (Qs. Al Ma'idah [5]: 6) Dalam ayat ini ada dua *qira'ah* yang masyhur untuk kata وَأَرْجُلَكُمْ , yaitu dengan *nashab (fathah akhirnya)* sebagaimana kata tersebut, dan dengan *jarr (kasrah akhirnya)* sehingga berbunyi وَأَرْجُلِكُمْ. Barangsiapa yang membacanya *nashab,* maka ia digandeng dengan kata فَٱغْسِلُوا۟ (maka basuhlah) sebelumnya, sehingga maknanya adalah: dan basuhlah wajah, tangan dan kaki hingga mata kaki, serta usaplah kepala kalian. Dan barangsiapa yang membacanya *jarr,* maka ia tidak menghasilkan makna *usaplah kaki* kalian seperti yang diduga oleh sebagian orang karena alasan-alasan sebagai berikut:

Pertama, generasi salaf yang membaca demikian mengatakan bahwa kaki dikembalikan kepada pembasuhan.

Kedua, seandainya kaki digandengkan kepada kepala, maka yang diperintahkan adalah mengusap kaki, bukan mengusapkan air pada kaki. Sedangkan Allah dalam wudhu dan tayammum memerintahkan pengusapan air pada anggota wudhu, bukan sekedar pengusapan anggota. Allah berfirman, وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ *"Dan sapulah kepalamu."* Allah juga berfirman, فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُ *"Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* Para ahli qira'ah yang masyhur tidak membaca ayat tayammum ini dengan *nashab* sebagaimana mereka membacanya dalam ayat tentang wudhu. Seandainya keduanya digandengkan, tentulah kedua tempat tersebut menjadi sama. Alasannya adalah karena firman Allah, وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ *"Dan sapulah kepalamu"* dan firman Allah: فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ *"Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) menunjukkan makna menempelkan sesuatu pada yang diusap, karena partikel *ba'* menghasilkan makna melekatkan. Partikel ini menunjukkan makna menyampaikan air dan tanah pada anggota tubuh yang disucikan.

Jika seseorang mengatakan: امْسَحْ رَأْسَكَ وَرِجْلَكَ (sapulah kepala dan kakimu), maka kalimat ini tidak menunjukkan tindakan menyampaikan air kepada anggota tubuh tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa huruf *ba'* menghasilkan makna, bukan sekedar tambahan seperti yang diduga oleh sebagian orang. Ia berbeda dengan huruf *ba'* yang ada dalam syair berikut:

مُعَاوِيَ إِنَّنَا بَشَرٌ فَاسْجَحْ فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلَا الْحَدِيدَا

Mu'awiyah! Kami ini manusia, ramahlah pada kami!

Kami bukan gunung atau besi

Huruf *ba'* di sini untuk menegaskan sehingga seandainya dihilangkan maka ia tidak mengubah makna. Sedangkan huruf *ba'* dalam ayat tentang bersuci jika dihilangkan, maka ia mengubah makna. Karena itu, *'athaf* tidak boleh dilakukan pada posisi kata yang dibaca *jarr* dengan *ba'*, melainkan pada kata yang dibaca *jarr* dengan *ba'* itu sendiri, atau sebelumnya.

Ketiga, seandainya *'athaf* kembali kepada posisi, tentulah dalam ayat tayammum dibaca: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَامْسَحُوا أَيْدِيَكُمْ . Dengan demikian, ayat tersebut mengandung penjelasan tentang kekeliruan bentuk kalimat Syari' karena ditunjukkan oleh firman Allah, فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ *"Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) dengan *nashab (fathah akhirnya).* Karena kedua lafazh tersebut sama. Ketika para ulama menyepakati bacaan *jarr* dalam ayat tentang tayammum padahal ia bisa di-*'athaf*-bukan pada tempatnya seandainya itu benar, maka dapat diketahui bahwa *'athaf* dikembalikan kepada lafazh. Sedangkan dalam ayat tentang tayammum tidak ada bacaan *nashab* yang di-*'athaf*-bukan pada lafazh sebagaimana dalam ayat tentang wudhu.

Keempat, Allah berfirman, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ *"Dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* (Qs. Al Ma'idah

[5]: 6) Kata yang digunakan adalah ٱلْكَعْبَيْنِ (kedua mata kaki), bukan ٱلْكِعَاب (mata kaki-mata kaki). Seandainya diasumsikan *'athaf* kembali kepada posisi kata sebagaimana pendapat lain, dan seandainya diasumsikan bahwa setiap dua orang memiliki dua mata kaki, dan setiap orang memiliki satu mata kaki, tentulah kata yang digunakan adalah ٱلْكِعَاب sebagaimana dalam kalimat, إِلَى ٱلْمَرَافِقِ *"Sampai dengan siku,"* karena setiap tangan hanya memiliki satu siku. Dengan demikian, dua mata kaki di sini adalah dua tulang yang menonjol di samping kaki, bukan pertemuan antara betis dan telapak kaki seperti yang dikatakan oleh orang yang memberlakukan pengusapan pada dua kaki. Jika Allah memerintahkan penyucian dua kaki hingga dua mata kaki yang menonjol, sedangkan orang yang mengusap itu hanya mengusap tempat pertemuan antara telapak kaki dan betis, maka dapat diketahui bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan Al Qur`an.

Kelima, dua *qira'ah* tersebut seperti dua ayat. Kerunutan dalam wudhu itu bisa jadi wajib dan bisa jadi sunnah mu'akkad. Jika yang diusap berada di tengah antara dua yang dibasuh, dimana dua hal yang setara diputuskan, maka hal itu menunjukkan pensyari'atan kerunutan dalam wudhu.

Keenam, Sunnah menafsirkan Al Qur`an, menunjukkannya dan menjabarkannya, sedangkan Sunnah menerangkan makna membasuh.

Ketujuh, tayammum dijadikan sebagai pengganti wudhu pada saat ada hajat, sehingga setengah dari anggota wudhu dihilangkan dan diringkas menjadi setengah yang kedua, yaitu

anggota yang diusap dihilangkan, sedangkan anggota yang dibasuh diganti menjadi diusap.

Adapun qira'ah lain, yaitu وَأَرْجُلِكُمْ dengan *jarr (kasrah akhirnya)* tidak bertentangan dengan Sunnah yang *mutawatir,* karena dua *qira'ah* tersebut sama seperti dua ayat. Sedangkan Sunnah yang valid tidak bertentangan dengan kitab Allah, bahkan sejalan dan membenarkannya. Tetapi Sunnah menafsirkan dan menjelaskan Al Qur`an bagi orang yang pemahamannya terhadap Al Qur`an kurang, karena Al Qur`an mengandung indikasi-indikasi yang samar bagi banyak orang. Di dalamnya ada penjelasan-penjelasan garis besar yang ditafsirkan dan dijelaskan oleh Sunnah.

Kata الْمَسْحُ (mengusap) adalah kata jenis yang menunjukkan makna penempelan sesuatu yang diusapkan dengan yang diusap. Abu Zaid Al Anshari dan selainnya mengatakan bahwa orang Arab biasa mengatakan تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاةِ yang secara harfiah maknanya adalah *aku mengusap untuk shalat.* Jadi, seluruh wudhu disebut dengan kata mengusap. Tetapi, di antara kebiasaan masyarakat Arab dan selainnya, jika ada kata umum dan mencakup dua jenis, maka mereka menyebut salah satu dari dua jenis tersebut dengan nama khusus, dan membiarkan kata yang umum itu untuk jenis yang lain, seperti kata الدَّابَّةِ yang berarti *hewan yang melata.* Kata ini mencakup manusia dan hewan, tetapi untuk manusia digunakan kata khusus sehingga mereka menggunakan kata الدَّابَّةِ untuk hewan. Demikian pula dengan kata الْحَيَوَانِ (hewan). Kata ذَوِي الأَرْحَامِ (yang memiliki hubungan rahim) mencakup setiap

orang yang memiliki hubungan rahim, tetapi untuk ahli waris digunakan kata khusus.

Demikian pula kata الْمُؤْمِنِ mencakup setiap orang yang beriman, baik beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan para rasul-Nya, atau beriman kepada sihir dan syetan. Namun untuk jenis yang kedua ini digunakan nama khusus, yaitu kafir. Sedangkan kata iman dipertahankan untuk jenis yang pertama. Dan masih banyak lagi padanannya.

Kemudian, ada kalanya suatu kata dibarengi dengan indikasi, dan ada kalanya disebut secara mutlak. Karena itu kata yang umum itu digunakan untuk dua makna. Sebagaimana ketika seseorang berwasiat untuk orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengannya, maka ia mencakup seluruh kerabatnya, baik laki-laki atau perempuan. Karena itu, firman Allah dalam ayat wudhu, وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu"* (Qs. Al Ma'idah [5]: 6) menunjukkan kewajiban apa yang disebut pengusapan di antara keduanya.

Masing-masing dari pengusapan yang khusus, yaitu yang tidak disertai pengaliran air, dan pengusapan disertai pengaliran air, sama-sama disebut mengusap. Karena itu, ayat tersebut menunjukkan kesamaan makna pada dua tempat tersebut. Dalam ayat tersebut tidak ada keterangan yang menghalangi keberadaan pengusapan kaki yang dimaksud adalah pengusapan yang disertai pengaliran air. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah, إِلَى الْكَعْبَيْنِ *"sampai dengan kedua mata kaki."* Jadi, Allah memerintahkan untuk mengusapnya (dengan diserta pengaliran air) hingga ke dua mata kaki.

Selain itu, pengusapan yang khusus adalah mengalirkan air dengan disertai mencuci. Jadi, pengusapan umum yang maknanya adalah menyampaikan air itu ada dua macam.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa dua kaki diusap tanpa pengaliran air, maka keduanya diusap hingga ke seluruh mata kaki, bukan dua mata kaki. Hal itu bertentangan dengan salah satu dari dua *qira'ah*, sebagaimana ia bertentangan dengan Sunnah yang *mutawatir*. Sedangkan pendapat tersebut tidak didukung dengan makna ekstrinsik atau makna intrinsik, dan tidak pula Sunnah yang dikenal. Pendapat tersebut semata disebabkan oleh kekeliruan dalam memahami Al Qur`an, ketidaktahuan tentang maknanya, dan ketidaktahuan tentang Sunnah yang *mutawatir*.

Penyebutan pengusapan pada kaki memberi kesan bahwa kaki diusap, lain halnya dengan wajah karena keduanya tidak diusap. Karena itu, dalam pengusapan kaos kaki kulit yang dipakai pada dua kaki ada partikel yang tidak terdapat dalam pembasuhan wajah dan tangan. Tetapi, selain ada indikasi Al Qur`an, Sunnah juga menunjukkan pengusapan pada dua kaki.

Barangsiapa yang mengusap dua kaki, maka ia telah berbuat bid'ah dan bertentangan dengan Sunnah yang *mutawatir* dan Al Qur`an. Tidak seorang pun yang boleh melakukannya dalam keadaan ada kemungkinan untuk membasuh kaki. Manakala kaki tampak dan terbuka, maka ia wajib dibasuh. Tetapi jika ia tertutup oleh kaos kaki kulit, maka hukumnya seperti yang dijelaskan oleh Sunnah, sebagaimana dalam ayat tentang Fara'idh, karena Sunnah menjelaskan keadaan ahli waris manakala ia seorang budak, atau kafir, atau pembunuh. Masalah ini banyak sekali padanannya dalam Al Qur`an. Allah Mahatahu.

Keruntunan dalam Wudhu

Ada tiga pendapat tentang *muwalah* atau keruntunan dalam wudhu, yaitu:

Pertama, wajib secara mutlak sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat Imam Ahmad. Ini merupakan pendapat yang kuat dalam madzhab Imam Ahmad, pendapat lama Asy-Syafi'i, dan merupakan satu pendapat dalam madzhab Al Maliki...[11]

Kedua, tidak wajib secara mutlak sebagaimana dalam madzhab Abu Hanifah, satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad, dan pendapat baru Asy-Syafi'i.

Ketiga, hukumnya wajib kecuali ada udzur seperti tidak ada air yang cukup sebagaimana pendapat yang masyhur dalam madzhab Malik. Ini juga merupakan satu pendapat dalam madzhab Ahmad.

Saya katakan, pendapat yang ketiga inilah yang paling kuat dan paling mendekati pokok-pokok syari'at, pokok-pokok madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Alasannya adalah karena dalil-dalil yang mewajibkan tidak mencakup selain orang yang teledor. Ia tidak mencakup orang yang tidak mampu untuk melakukan keruntunan. Hadits yang menjadi acuan masalah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Khalid bin Ma'dan dari salah seorang sahabat Nabi ﷺ:

---

[11] Kosong pada naskah asli, dan redaksi selanjutnya diambil dari kitab *Al Fiqh 'ala Al Madzahib Al Arba'ah* (1/58).

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ

"Nabi ﷺ melihat seseorang shalat, sedangkan di punggung kakinya ada kilatan sebesar dirham lantaran belum terkena air. Nabi ﷺ lantas menyuruhnya mengulangi wudhu dan shalatnya."[12]

Ini adalah masalah kasuistik, dan orang yang diperintahkan untuk mengulangi wudhunya adalah orang yang teledor. Orang tersebut mampu untuk membasuh kilatan yang ada pada kaki, sebagaimana ia mampu membasuh selainnya. Akibat sikap tidak telitinya terhadap seluruh anggota wudhu maka tertinggallah bagian yang berkilat itu. Ini serupa dengan riwayat tentang orang yang berwudhu tetapi tumit mereka masih kering, kemudian beliau menyeru mereka dengan suara beliau yang paling keras,

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ

"Celakalah tumit (yang tidak terbasuh) karena ia akan terbakar api neraka!"[13]

Demikian pula hadits yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* dari Umar ﷺ:

---

[12] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (175) dan Ahmad (3/424).

[13] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى

"Ada seorang laki-laki yang berwudhu dan ia meninggalkan basuhan pada kakinya seukuran kuku. Nabi ﷺ melihatnya lalu beliau bersabda, *'Kembalilah dan baguskanlah wudhumu!'* Kemudian orang itu mengulangi wudhunya lalu shalat." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.[14]

Telapak kaki sering diteledorkan orang yang berwudhu dengan cara tidak dibasuh secara menyeluruh, sehingga banyak orang sesat mengira bahwa ia tidak perlu dicuci, melainkan kewajibannya adalah membasuh punggung telapak kaki menurut sekelompok Syi'ah, atau diberi pilihan antara mengusap dan membasuhnya menurut sekelompok Mu'tazilah yang tidak mewajibkan keruntunan. Acuan mereka dalam masalah ini adalah hadits dari Ibnu Umar ﷺ bahwa ia wudhu dengan cara membasuh wajah dan kedua tangannya. Kemudian ia dipanggil untuk mengimami shalat jenazah ketika ia masuk masjid. Saat itulah ia baru mengusap kedua kaos kaki kulitnya lalu menshalati jenazah.

Tetapi keruntutan boleh ditinggalkan karena air yang tersedia tidak cukup. Pokok-pokok syari'at pun menunjukkan hal tersebut. Allah berfirman, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (Qs. At-Taghabun [64]: 16)

[14] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (243/31).

Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan suatu perkara kepada kalian, maka kerjakanlah ia semampu kalian."[15]

Bagi orang yang tidak bisa berwudhu secara beruntun karena air sedikit, atau tumpah, atau diambil orang lain setelah ia memperolehnya, atau karena sumber air terputus-putus, maka ia tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan kepadanya kecuali dengan cara seperti ini, yaitu membasuh anggota wudhu yang bisa dibasuh dengan air yang tersedia. Jika ia telah melakukan hal tersebut, kemudian ia membasuh sisanya dengan air yang ia peroleh kemudian, maka ia telah bertakwa kepada Allah dengan semampu tenaga dan mengerjakan perintah sebatas usaha.

Penjelasannya, seandainya seseorang tidak mampu untuk membasuh anggota wudhu secara keseluruhan karena tidak ada air, maka kewajiban wudhu pun gugur baginya, digantikan dengan kewajiban tayammum.

Adapun jika ia mampu membasuh sebagiannya, maka ada tiga pendapat dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, ia melakukan tayammum saja agar tidak menggabungkan antara yang diganti dengan penggantinya.

Kedua, ia menggunakan air yang bisa ia peroleh, dan melakukan tayammum untuk selebihnya. Pendapat inilah yang masyhur dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

---

[15] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang berpegang teguh pada agama (7288), dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan (2377/130).

Ketiga, penggunaan air dengan seperti itu dilakukan dalam mandi, bukan untuk wudhu sebagaimana yang disebutkan dari Abu Bakar. Pendapat ini didasarkan pada kewajiban keruntunan dalam wudhu, bukan dalam mandi.

Ulama yang berpegang pada pendapat ketiga ini mengatakan, "Sebagian air digunakan untuk mandi, bukan tayammum." Namun para ulama menilai lemah pendapat ini karena yang harus dikerjakan adalah yang disanggupi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ini menurut mereka merupakan cara bersuci yang bermanfaat saat tidak ada kemampuan untuk wudhu, sebagaimana ia bermanfaat dalam mandi.

Jika demikian, pada waktu ada kemampuan untuk memperoleh air, seseorang tidak wajib mengulangi anggota wudhu yang telah dibasuhnya, sebagaimana ia tidak wajib mengulangi shalat yang telah ia kerjakan dengan tayammum, dan sebagaimana ia tidak wajib mengulangi apa yang telah ia basuh dalam mandi menurut pendapat yang masyhur di kalangan para sahabat Imam Ahmad, yaitu pendapat yang membedakan antara wudhu dan mandi sebagaimana akan kami jelaskan nanti, Insya'allah. Alasannya adalah karena ia telah melakukan apa yang diperintahkan sebagaimana ia diperintahkan. Barangsiapa yang telah mematuhi perintah, maka tindakannya telah cukup dan sah sehingga ia tidak wajib mengulanginya.

Penjelasannya adalah dalam keadaan tidak mampu seseorang tidak diperintahkan untuk membasuh anggota wudhu yang kedua, melainkan diperintahkan untuk mencari air yang memungkinkannya untuk membasuh anggota wudhu yang kedua, atau menunda pencarian air hingga ada kemampuan untuk memperolehnya. Sedangkan ia mampu untuk membasuh anggota wudhu yang pertama, dan itulah yang ia mampu kerjakan dari

perintah, sehingga itulah yang wajib ia kerjakan. Seperti seandainya ia mampu untuk membasuh sebagian anggota wudhu, atau satu dari sepasang anggota wudhu, maka ia wajib membasuhnya, seperti orang yang terputus tangannya pada pertengahan hasta.

Apa yang kami jelaskan ini berlaku konsisten pada kasus ketika sebagian anggota wudhu mengalami hal yang menghalangi kewajiban seperti luka, atau sakit, atau hal-hal lain. Dalam keadaan seperti itu, yang dibasuh adalah bagian yang sehat. Kemudian, jika diasumsikan sakitnya hilang, maka jika ia membasuh selebihnya, maka telah melakukan sebatas kesanggupannya.

Selain itu, keruntunan itu hukumnya wajib dalam puasa dua bulan berdasarkan nash-nash Al Qur`an dan Sunnah serta ijma'. Kemudian umat Islam sepakat bahwa jika pelakunya memutus puasa karena ada halangan yang tidak bisa dihindari seperti haidh, maka ia tidak dianggap memutus keruntunan yang wajib tersebut.

Madzhab Ahmad dalam hal ini lebih longgar daripada madzhab imam lain. Menurutnya, apabila seseorang memutus keruntunan karena ada halangan syar'i meskipun sebenarnya bisa dihindari, seperti menengahi puasa dua bulan dengan puasa Ramadhan, atau hari Idul Fitri, atau hari Idul Adha, atau hari-hari Mina, atau sakit, atau nifas, atau hal-hal semacam itu, maka semua itu tidak menghalangi keruntunan yang wajib. Dan seandainya seseorang berhenti puasa karena ada alasan yang memubahkan seperti perjalanan, maka ada dua sisi pendapat. Terlebih lagi bagi orang yang berwudhu ketika ia meninggalkan keruntunan karena ada halangan syar'i meskipun sebenarnya dapat dihindari.

Selain itu, keruntunan juga wajib dalam membaca surat Al Fatihah. Para ulama mengatakan bahwa seandainya seseorang

membaca sebagiannya, lalu ia diam lama bukan tanpa ada alasan syar'i, maka ia wajib mengulangi bacaannya. Seandainya diamnya dikarenakan ia menyimak bacaan imam, atau seandainya ia menjedanya dengan dzikir yang disyari'atkan seperti membaca amin dan semisalnya, maka keruntunan tidak batal. Melainkan ia cukup menyempurnakan bacaannya dan tidak mengulanginya dari awal. Masalah wudhu juga demikian, tidak ada bedanya, karena pelakunya menjedai wudhu lantaran ada halangan syar'i. Kita tahu bahwa keruntunan dalam ucapan itu lebih kuat daripada keruntunan dalam perbuatan.

Selain itu, pendapat yang diredaksikan dari Ahmad dalam masalah akad juga demikian. Keruntunan antara ijab dan qabul hukumnya wajib, sehingga seandainya qabul terpaut jauh dari ijab hingga kedua pelaku akad keluar dari perkataan akad kepada perkataan lain, atau keduanya berpisah secara fisik, maka keduanya wajib melakukan ijab-qabul lagi. Imam Ahmad meredaksikan bahwa ijab nikah ditujukan untuk laki-laki yang tidak ada di tempat, kemudian utusan pergi menemuinya, kemudian laki-laki tersebut menerima ijab di tempat ijab itu disampaikan, maka akadnya sah. Dari sini sekelompok sahabat Ahmad mengira bahwa ini merupakan pendapat kedua dari Imam Ahmad, bahwa boleh ada jeda yang lama antara *ijab* dan *qabul* secara mutlak meskipun keduanya berada di satu majelis setelah keduanya terpisah lama.

Ini jelas keliru sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Barakat—kalau tidak salah—dalam kitabnya *Al Kabir*. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara nikah, jual beli dan sewa-menyewa. Perbedaan antara dua bentuk tersebut sangat jelas. Perbedaan ini juga dikemukakan oleh fuqaha lain seperti Abu Yusuf dan selainnya. Pembedaan ini termasuk pendapat yang paling baik,

dan tampaknya pendapat yang diredaksikan tentang wudhu dari Imam Ahmad juga demikian. Tetapi saya belum menemukan redaksinya tentang wudhu, karena sering kali dituturkan darinya dua riwayat tentang hal semacam ini, sedangkan pendapat yang diredaksikan olehnya adalah membedakan antara satu keadaan dengan keadaan lain, dan pendapat yang diredaksikan itulah yang benar. Misalnya adalah masalah pembunuhan pemberi wasiat.

selain itu, keruntunan dalam *thawaf* dan *sa'i* itu lebih kuat daripada keruntunan dalam wudhu. Meskipun demikian, boleh menjedakan thawaf untuk mendirikan shalat fardhu, atau karena ada jenazah yang dishalati. Setelah itu ia melanjutkan thawaf dan tidak mengulanginya dari awal. Ketentuan tersebut lebih kuat untuk diterapkan dalam wudhu. Karena itu, seandainya seseorang berwudhu kemudian terjadi suatu perkara yang wajib dan menghalanginya untuk menyempurnakan wudhu seperti menyelamatkan orang tenggelam, atau *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, maka ia melakukannya, kemudian menyempurnakan wudhunya, sama seperti thawaf, bahkan lebih. Demikian pula seandainya ia mengalami sakit yang menghalanginya untuk mereka semua dari wudhu.

Selain itu, pokok-pokok syari'at membedakan dalam semua perintahnya antara orang yang mampu dan yang tidak mampu, serta antara orang yang kurang dari batas dan orang yang melampaui batas dengan orang yang tidak kurang dari batas dan tidak melampaui batas. Pembedaan di antara keduanya merupakan pokok besar dan menjadi acuan. Itulah garis tengah yang acuan bagi umat pertengahan. Dengan itu tampak keadilan antara dua pendapat yang berbeda.

Kami telah mencermati banyak sekali masalah yang diperselisihkan secara tajam, baik yang meniadakan atau yang

menetapkan, hingga menjadi serupa dengan masalah hawa nafsu, serta berbagai pendapat yang dipegang secara fanatik oleh berbagai kelompok. Misalnya adalah masalah-masalah metode yang disebutkan dalam perbedaan antara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, serta di antara Imam Empat, serta masalah-masalah lain. Dari pengamatan ini saya menemukan bahwa kebenaran di dalamnya kembali kepada pertengahan, seperti masalah penghilangan najis dengan selain air, masalah keputusan hukum berdasarkan pengingkaran, shalat di awal waktu, bacaan di belakang imam, penentuan niat dalam puasa, jual-beli barang-barang yang tidak ada di tempat, menghindari najis dalam shalat, masalah-masalah persekutuan seperti *syirkah abdan, syirkah wujuh,* dan masalah sifat qadhi.

Demikian pula, pokok yang menjadi acuan dalam masalah-masalah *khabari (didasarkan pada berita)* yang disebut dengan istilah masalah-masalah pokok, atau Ushuluddin (pokok-pokok agama), atau Ushul Kalam (teologi). Yang terjadi di dalamnya adalah sikap mengikuti dugaan dan hawa nafsu. Kami telah menetapkan apa yang dituturkan oleh Kitab dan Sunnah dalam masalah ini dan masalah lain, yaitu membedakan antara orang yang beriman secara lahir dan batin dengan orang munafik dan zindiq yang beriman secara lahir saja, tidak secara batin. Orang-orang mukmin dimaafkan kesalahan dan kealpaan mereka.

Selanjutnya, kebenaran dalam perbedaan pendapat yang tajam di dalamnya kembali kepada pendapat pertengahan dalam masalah-masalah tauhid, sifat-sifat Allah, qadar, keadilan, nama dan hukum, iman dan Islam, janji dan ancaman, amar ma'ruf dan nahi munkar, serta penentang terhadap para pemimpin negara dan madzhab mereka, atau menyetujui mereka dalam ketaatan kepada Allah. amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap para

pemimpin itu harus dilakukan sebatas kemampuan, tidak boleh keluar dari ketaatan dan memicu fitnah.

Acuan qiyas dalam masalah kerunutan dan keruntunan adalah qiyas terhadap shalat. Dalam shalat diwajibkan runut, tidak boleh mendahulukan sujud daripada ruku'. Dalam shalat juga diwajibkan keruntunan, sehingga bagian-bagian shalat tidak boleh dijedai dengan perbuatan-perbuatan yang membatalkan shalat. Shalat merupakan satu ibadah yang bertautan bagian-bagiannya. Di antara bagian-bagiannya tidak ada pemisah sama sekali hingga dimungkinkan terjadinya keruntutan atau penjedaan di dalamnya.

Meskipun demikian, kita boleh menjedai bagian-bagian shalat manakala ada alasan syar'i seperti perbuatan yang banyak lantaran darurat sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar, "Kelompok pertama setelah raka'at pertama pergi menghadap ke arah musuh. Ketika kelompok kedua telah mengerjakan raka'at kedua, maka ia juga pergi menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok pertama kembali ke tempat berdirinya untuk menyempurnakan shalat, disusul dengan kelompok kedua." Sifat shalat *khauf (dalam keadaan takut)* ini dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain.*[16]

Cara shalat seperti ini boleh, tidak makruh menurut para imam Hadits seperti Ahmad dan selainnya. Inilah cara shalat yang dipilih dalam keadaan takut oleh Abu Hanifah, karena tidak mengandung perbedaan dengan shalat dalam keadaan aman kecuali dalam hal memunggungi kiblat dan melakukan perbuatan yang banyak. Kedua hal ini boleh seperti orang yang keburu hadats (tidak sempat menahannya). Menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah

[16] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang thawaf (942) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (839/305).

satu riwayat. Ahmad berkata, "Ia berwudhu lalu melanjutkan shalat manakala shalatnya belum batal karena bicara dengan sengaja atau semisalnya." Pendapat ini dituturkan dari mayoritas sahabat. Mengenai hal ini ada dua hadits *mursal* dari Nabi ﷺ. Jika hadits *mursal* dipraktikkan oleh mayoritas sahabat, maka ia dijadikan argumen oleh Asy-Syafi'i dan selainnya.

Selain itu, ketika seseorang salam dari shalatnya karena lupa seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dalam hadits riwayat Dzul Yadain, atau memisah antara bagian-bagian shalat dengan berdiri ke kayu dan bersandar padanya, atau menjalinkan jari-jarinya, atau meletakkan pipinya pada kayu, kemudian terjadi perbincangan antara dia dengan orang yang mengingatkan dan memberitahunya bahwa ia tidak lupa atau tidak mengqashar shalat, kemudian mereka semua dari shalatnya, maka penjedaan ini tidak menjadi penghalang untuk menyempurnakan shalat.

Kita tahu bahwa seandainya ia melakukan hal tersebut dengan sengaja, maka shalatnya batal tanpa ada perbedaan pendapat. Jika dalam shalat yang pelaksanaannya harus bersambung dibedakan penjedaannya antara ada halangan dan tidak ada halangan, maka bagaimana mungkin dalam wudhu dua keadaan tersebut disamakan? Padahal perbuatan-perbuatan dalam wudhu itu boleh dilakukan secara terpisah, tidak wajib bersambung menurut pendapat yang disepakati.

Tidak seorang pun boleh mengatakan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan yang banyak karena udzur seperti dalam shalat *khauf* dan seperti orang yang lupa salam, maka ia tetap dihukumi shalat. Dalilnya adalah seandainya saat itu ia sengaja berbicara atau mengucapkan perkataan yang membatalkan shalat, atau melakukan banyak perbuatan yang tidak dibutuhkan, atau memunggungi kiblat yang tidak dibutuhkan, atau membuat aurat,

maka shalatnya batal. Seandainya ia dianggap berada di luar shalat, tentulah shalatnya tidak batal karena perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi, yang demikian itu tidak dianggap sebagai meninggalkan keruntunan yang wajib. Karena dapat dikatakan, "Sebaliknya, yang demikian itu justeru menjadi salah satu dalil yang paling kuat atas pendapat yang kami sampaikan."

Kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan tersebut serta penjedaan yang lama dan ditolerir seperti pergi ke arah musuh kemudian kembali ke tempat awal, atau berdirinya seseorang karena lupa ke sudut masjid dan bersandar, bukan termasuk perbuatan-perbuatan shalat, baik wajib atau sunnah. Ia juga tidak tercakup ke dalamnya, sebagaimana ia tercakupnya perbuatan yang terjadi dalam memperlama berdiri, ruku', sujud, dan duduk. Keempat perbuatan ini satu jenis dalam perbuatan-perbuatan shalat. Jika seseorang melakukannya dalam waktu yang lama, atau memasukkan ke dalamnya perbuatan ringan yang tidak disyari'atkan dalam shalat, maka tidak menghalangi keberadaan apa yang ia kerjakan sebagai shalat.

Adapun perbuatan-perbuatan di atas itu bukan termasuk perbuatan shalat. Orang yang shalat diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang banyak dalam shalat *khauf* karena alasan jihad. Hal semacam itu, yaitu lupa, dimaafkan baginya karena Allah memaafkan kekeliruan dan kealpaan bagi umat ini.

Penjedaan antara bagian-bagian shalat yang beruntun itu terkadang dilakukan dengan perbuatan yang mengakibatkan perubahan keruntunan shalat, dan terkadang dengan perbuatan yang tidak menjadi beban dosa bagi pelakunya karena memang tidak dibebani untuk meninggalkannya. Ini serupa dengan penjedaan puasa-puasa yang seharusnya beruntun; terkadang dengan mengerjakan puasa yang lain, atau terkadang dengan

kewajiban berhenti puasa, terkadang dengan haidh atau nifas, atau akibat penyakit yang membuatnya tidak mampu berpuasa.

Karena itu Imam Ahmad menerapkan prinsip ini secara konsisten. Seandainya penjedaan ini terjadi tanpa ada alasan syar'i, maka ia membatalkan shalat menurut pendapat yang disepakati. Karena itu, dalam wudhu lebih pantas untuk tidak disamakan antara penjedaan karena alasan syar'i dan penjedaan bukan karena alasan syar'i.

Adapun keberadaan orang yang bersandar di sudut masjid itu dihukumi dalam keadaan shalat, makna pernyataan ini adalah ia tidak boleh menjeda shalat kecuali dengan hal-hal yang ditolerir. Jika ia melakukan hal-hal yang membatalkan shalat, seperti bicara dengan sengaja, atau melakukan perbuatan yang banyak, atau memunggungi kiblat tanpa ada alasan syar'i, maka ia telah menjedai bagian-bagian shalat dengan hal yang membatalkan shalat tanpa ada alasan syar'i sehingga shalatnya batal. Seperti seandainya ia mengerjakan shalat dua raka'at kemudian ia salam dengan sengaja. Ia tidak boleh menyambung dengan dua raka'at selanjutnya, melainkan harus mengulangi shalatnya. Tetapi seandainya ia salam karena lupa, maka ia melanjutkan shalatnya yang pertama berdasarkan Sunnah yang *mutawatir* menurut para ulama dan pendapat yang disepakati.

Orang yang salam itu keluar dari shalat dan menambahkan perbuatan di luar perbuatan yang diperintahkan. Jika ia melakukan hal itu dengan sengaja, maka ia tidak boleh melanjutkan shalatnya yang pertama. Ia tidak melakukan larangan dalam hal itu selain memutus shalat. Tidakkah Anda melihat bahwa tidak ada perbedaan antara shalat Witir tiga raka'at secara tersambung dengan shalat Witir tiga raka'at dengan pemisah antara raka'at genap dan raka'at ganjil, selain penjedaan saja?

Karena itu para ulama mengatakan bahwa raka'at genap (dua) dan raka'at ganjil (satu) boleh dipisah dengan salam, dan boleh tidak dipisah dengan salam. Di antara ulama Irak ada yang tidak membolehkan pemisahan seperti shalat Maghrib. Mereka menetapkan shalat Witir malam tidak lain adalah seperti Witir siang; harus bersambung, tidak boleh terpisah. Sedangkan di antara ulama Hijaz ada yang tidak membolehkan selain secara terpisah sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ

"Shalat malam adalah dua raka'at dua raka'at. Jika kamu khawatir akan datangnya Shubuh, maka shalat Witirlah satu raka'at."[17]

Fuqaha ahli Hadits memilih pendapat yang memisah shalat Witir karena *shahih* dan banyaknya *atsar* tentangnya, meskipun mereka membolehkan untuk menyambung shalat Witir.

Maksud bahasan di sini adalah mereka tidak menyebutkan perbedaan antara dua bentuk shalat Witir tersebut selain yang satu tersambung dan yang lain terpisah. Inilah keruntunan dan penjedaan. Dengan demikian tampak jelas bahwa salam yang sengaja membatalkan shalat fardhu dan shalat semisalnya yang aturannya adalah tersambung lantaran salam menjedakan sebagian dari shalat dengan sebagian yang lain. Tetapi jika hal itu dikerjakan dalam keadaan lupa, maka shalatnya tidak batal.

---

[17] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Witir (990) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (479/145, 146).

Setiap hal yang membatalkan shalat seperti perbuatan yang banyak, berbicara yang sengaja, meninggalkan salah satu syaratnya berupa menghadap kiblat, menutup aurat dan semisalnya, selain seluruhnya membatalkan shalat, seluruhnya juga menjedakan bagian-bagian shalat. Dan seseorang dapat keluar dari shalat sebagaimana ia keluar dengan salam.

Karena itu sebagian ulama Irak berpendapat bahwa seseorang dianggap keluar dari setiap lantaran melakukan setiap hal yang membatalkan shalat, sebagaimana ia keluar dari shalat dengan melakukan salam. Akan tetapi para fuqaha ahli Hadits dan ulama Hijaz menolak pendapat tersebut karena Nabi ﷺ bersabda,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

"Kunci shalat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam."[18]

Juga karena alasan-alasan lain yang menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh memasuki shalat kecuali dengan cara yang disyari'atkan, dan tidak keluar dari shalat kecuali dengan cara yang disyari'atkan.

Masalah ini dapat dijelaskan dalam beberapa perkara berikut:

Pertama, para imam yang membolehkan shalat Witir tiga raka'at secara terpisah seperti Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya membolehkan shalat yang memiliki satu nama dipisah bagian-bagiannya dengan salam secara sengaja, seperti shalat Witir,

[18] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Dhuha, Tarawikh, empat raka'at sebelum Zhuhur. Pendapat yang mereka pilih dalam semua shalat adalah dua raka'at dua raka'at, kecuali beberapa shalat yang dikecualikan Ahmad berdasarkan riwayat yang valid dari Nabi ﷺ bahwa ia dikerjakan secara terpisah, seperti shalat Witir lima, tujuh atau sembilan raka'at. Dalam shalat ini ia memilih apa yang dipraktikkan oleh Nabi ﷺ. Mereka mengatakan bahwa bilangan raka'at Witir yang paling rendah adalah tiga raka'at secara terpisah. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat satu jalur riwayat dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ shalat Witir pada malam hari sebanyak sebelas raka'at, dan beliau membagi menjadi dua raka'at dua raka'at.[19] Aisyah رضي الله عنها menyebut seluruhnya dengan nama shalat Witir (ganjil), meskipun dikerjakan secara terpisah (dua raka'at dua raka'at).

Dalam hal ini mereka ditentang oleh para sahabat Abu Hanifah, karena menurut mereka kesunnahan dalam shalat empat raka'at sebelum Zhuhur adalah secara tersambung. Demikian pula dengan shalat Witir tiga raka'at. Demikian pula jika ada keterangan tentang shalat empat raka'at atau delapan raka'at. Mereka menetapkan satu salam untuknya.

Kedua, jika seseorang berbicara setelah salam dari shalat karena lupa sebagaimana dalam hadits Dzul Yadain, maka dalam kasus ini terjadi perdebatan. Kalangan yang berbeda pendapat mengatakan bahwa hadits tersebut *mansukh (dihapus),* sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat Abu Hanifah dan sekelompok sahabat Ahmad seperti Al Qadhi Abu Ya'la. Merekalah yang mengatakan bahwa pembicaraan dalam shalat membatalkan shalat secara mutlak meskipun setelah salam yang

[19] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (736/122).

dikerjakan secara lupa dengan alasan bahwa pembicaraan tersebut disampaikan dalam shalat.

Sementara mayoritas ulama mengatakan bahwa hadits tersebut tetap berlaku, dan pendapat inilah yang benar. Pendapat tersebut diredaksikan dari Ahmad dalam sebagian besar jawabannya, karena ia menjadikannya pegangan dan mengkajinya secara mendalam. Ia tidak meninggalkan hadits tersebut dan tidak mengatakan bahwa ia *mansukh*.

Menurut keterangan yang valid, yang masyhur sebagai periwayat hadits bahwa ia mengerjakan shalat tersebut bersama Nabi ﷺ adalah Abu Hurairah رضي الله عنه. Ahmad berkata, "Dalam hadits itu ia menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengimami shalat para sahabat. Padahal Abu Hurairah رضي الله عنه melihat Nabi ﷺ dan shalat di belakang beliau sejak tahun Khaibar. Selain itu, masalah yang sedang dibahas ini terjadi di masjid beliau, yaitu setelah kepulangan beliau dari Khaibar secara pasti. Kejadian ini dipastikan setelah diharamkan berbicara dalam shalat. Karena dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه bahwa ia berkata:

كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شَغْلًا

"Kami dahulu mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ saat beliau sedang shalat, lalu beliau menjawab salam kami. Sepulangnya kami dari Raja Najasyi, aku mengucapkan salam kepada beliau tetapi beliau tidak menjawab salamku. Kami lantas bertanya, 'Ya Rasulullah, dahulu kami mengucapkan salam kepadamu saat sedang shalat, lalu engkau menjawab kami?' Beliau menjawab, *'Sesungguhnya dalam shalat itu ada kesibukan.'*"[20]

Hal ini menjelaskan bahwa bicara dalam shalat diharamkan bagi mereka setelah mereka pulang dari menemui Raja Najasyi. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud ﷺ ikut serta dalam Perang Badar bersama Nabi ﷺ tanpa ada perbedaan pendapat. Dialah yang menewaskan Abu Jahal bin Hisyam. Hal itu menunjukkan bahwa pengharaman pembicaraan itu terjadi sebelum Perang Badar, baik Ibnu Mas'ud ﷺ telah pulang dari Habsyah ke Makkah lalu hijrah, atau ia datang dari Habsyah langsung ke Madinah setelah Nabi ﷺ hijrah.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ibnu Ishaq dalam kitab *As-Sirah* menyebutkan pendapat yang pertama. Karena itu, pengharaman bicara dalam shalat terjadi di Makkah. Masalah ini dijelaskan dalam *Musnad Abi Dawud Ath-Thayalisi* dari Abdullah bin 'Uqbah dari Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Kami diutus Rasulullah ﷺ untuk menemui Raja Najasyi, dan kami berjumlah 80 orang. Bersama kami ada Ja'far bin Abu Thalib." Ia lantas menyebutkan hadits tentang pertemuan mereka dengan Raja Najasi, dan di akhir hadits disebutkan, "Setibanya Ibnu Mas'ud, ia segera berangkat untuk ikut Perang Badar."[21]

---

[20] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perbuatan dalam shalat (1199) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (538/34).

[21] HR. Abu Daud Ath-Thayalisi (346).

Dalam masalah yang samar ini para ulama memiliki tiga pendapat, dan ketiga pendapat ini dikemukakan oleh sebagian sahabat Imam Ahmad dan selainnya, yaitu:

Pertama, ini adalah pendapat para sahabat Abu Hanifah, Al Qadhi Abu Ya'la, dan sekelompok pengikut mereka bahwa hadits Dzul Yadain lebih dahulu ada daripada hadits tentang keharaman bicara. Mereka mengira bahwa hadits Dzul Yadain terjadi sebelum Perang Badar dengan argumen bahwa Dzul Yadain terbunuh dalam Perang Badar. Karena itu, peristiwa tersebut terjadi sebelumnya. Mereka juga mengatakan, "Pengharaman bicara dalam shalat terjadi di Madinah sesudah itu sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Zaid bin Arqam, ia berkata:

إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ

"Kami benar-benar bicara dalam shalat di masa hidup Nabi ﷺ. Salah seorang di antara kami berbicara kepada temannya untuk mengutarakan hajatnya, hingga turun firman Allah, *"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk."* (Qs. Al Baqarah [2]: 238) Kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara." Dalam riwayat Al Bukhari tidak disebutkan redaksi,

"Dan kami dilarang berbicara."[22] Sedangkan dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, "Kami berbicara di belakang Rasulullah ﷺ dalam shalat."[23]

Zaid bin Arqam termasuk sahabat yunior kalangan Anshar. Ia adalah orang yang dinyatakan kejujuran pendengarannya oleh Allah ketika ia menyampaikan kepada Nabi ﷺ perkataan Ibnu Ubai, salah seorang munafik, sebagaimana dituturkan dalam Al Qur`an: لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ *"Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya."* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 8) Ia lantas didustakan oleh banyak orang dan dicaci oleh sebagian orang mukmin. Dari sinilah Allah menurunkan ayat, يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ *"Mereka berkata, 'Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah."* (Qs. Al Munafiquun [63]: 8) Nabi ﷺ lantas bersabda,

هَذَا الَّذِي وَفَّى اللهُ بِأُذُنِهِ

"Inilah orang yang dibuktikan pendengarannya oleh Allah."[24]

Zaid bin Arqam tidak shalat bersama Nabi ﷺ kecuali setelah hijrah. Dari sini dapat diketahui bahwa para sahabat juga pernah berbicara dalam shalat sesudah hijrah. Disebutkan bahwa penghapusan hukum tersebut terjadi dengan ayat tentang memelihara shalat di atas, sedangkan ayat tersebut turun di

---

[22] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perbuatan dalam shalat (1200) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (539/35).

[23] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (405) dengan menilainya *hasan-shahih.*

[24] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (4906).

Madinah berdasarkan pendapat yang disepakati. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada Perang Khandaq ketika orang-orang musyrik menyita perhatian beliau sehingga mengundurkan shalat Ashar. Bahkan pada saat itu Nabi ﷺ bersabda,

مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

"Semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api sebagaimana mereka menyibukkan kami hingga meninggalkan shalat wustha, yaitu shalat Ashar." Hadits ini dilansir dalam kitab *Ash-Shahih.*[25]

Mereka berkata, "Jika peristiwa Dzul Yadain terjadi sebelum Perang Badar, sedangkan tidak ada keterangan yang valid bahwa saat itu bicara dalam shalat telah diharamkan, atau ada keterangan valid bahwa bicara dalam shalat diharamkan sesudah itu, bahkan sesudah Perang Khandaq yang terjadi lebih dari dua tahun setelah Perang Badar, maka itu berarti kebolehan bicara telah dihapus. Pernyataan paling jauh adalah dimungkinkan ia terjadi sebelum penghapusan hukum, dan dimungkinkan pula sesudahnya, sehingga tidak ada lagi hujjah di dalamnya."

Kami menemukan banyak ulama yang berbeda dari hadits *shahih*, yaitu dari kalangan sahabat Abu Hanifah atau selainnya, mengatakan bahwa aturan ini telah dihapus. Mereka menjadikan hal ini sebagai metode yang biasa mereka ambil. Mereka menyebut setiap hadits yang tidak sesuai dengan madzhab mereka bahwa ia

[25] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (2931) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (627/205).

dihapus, sedangkan mereka tidak mengetahui bahwa ia dihapus, dan tidak bisa menetapkan nash apa yang menghapusnya.

Demikian pula, banyak ulama yang berargumen dengan praktik penduduk Madinah—yaitu para sahabat Malik dan selainnya—mengatakan, "Hukum ini telah dihapus." Tetapi terkadang mereka mengatakan, "Keberadaan praktik penduduk Madinah bertentangan dengan suatu hukum menandakan bahwa hukum tersebut dihapus." Ini sering terjadi. Apa yang mereka sebutkan terkait hadits Dzul Yadain merupakan sebagian dari ketetapan mereka yang paling tegas. Mereka mengklaim bahwa pengharaman bicara dalam shalat terjadi sesudah itu, yaitu pada waktu Perang Khandaq, atau hal semacam itu.

Terkait doa Qunut mereka mengatakan bahwa ia telah dihapus. Mereka juga menyebut doa Nabi ﷺ untuk orang tertentu atau untuk suatu kelompok orang bahwa ia telah dihapus; dan bahwa doa itu termasuk perkataan manusia yang mengenai hal itu Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ

"Sesungguhnya dalam shalat kami ini tidak pantas ada suatu perkataan manusia."[26]

Bahkan mereka berlebihan dalam hal-hal yang membatalkan shalat seperti mengingatkan orang lain dengan bacaan Al Qur`an dan lain sebagainya.

---

[26] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (537/33), dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang shalat dalam kitab *Al Kubra* (71141).

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ bahwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ شَهْرًا إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُوْلُ فِي قُنُوْتِهِ: اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُمَّ اُشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ بَعْدُ فَقُلْتُ: أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ قَالَ: فَقِيْلَ: أَوَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوْا

"Nabi ﷺ membaca Qunut setelah ruku' dalam shalat Shubuh selama sebulan, setelah beliau mengucapkan, *"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."* Dalam Qunutnya itu beliau berdoa, *"Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisyam. Ya Allah, selamatkanlah 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang*

yang tertindas dari kalangan orang-orang mukmin. Ya Allah, keraskanlah injakan-Mu pada Mudhar. Ya Allah, jadikanlah injakan-Mu pada mereka selama bertahun-tahun, seperti tahun-tahun paceklik Yusuf ﷺ." Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku melihat Rasulullah ﷺ berhenti membaca doa untuk mereka sesudah itu. Aku berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ berhenti membaca doa untuk mereka." Kemudian ada yang berkata, "Tidakkah kamu melihat mereka sudah pulang?"[27]

Ada banyak analisa fiqih terkait hadits ini, karena Abu Hurairah ﷺ tidak shalat di belakangan Nabi ﷺ kecuali setelah Perang Khaibar, sedangkan Perang Khaibar itu terjadi setelah perjanjian Hudaibiyyah. Di antara isi perjanjian Hudaibiyyah antara beliau dan orang-orang musyrik adalah beliau tidak membiarkan seseorang dari kalangan kaum musyrikin untuk hijrah kepada Nabi ﷺ, tetapi mereka tidak mengembalikan kepada beliau orang yang datang kepada mereka dalam keadaan murtad. Mereka dan orang-orang seperti mereka adalah kaum tertindas yang ditahan oleh keluarga mereka di Makkah. Mayoritas umat Islam berasal dari Bani Makhzum, sedangkan orang-orang musyrik berasal dari Bani Abdu Manaf yang merupakan kabilah Quraisy yang paling terhormat.

Kedengkian di antara mereka menjadi salah satu faktor yang menghalangi para pembesar mereka seperti Walid, Abu Jahal dan selainnya untuk memeluk Islam. Setelah perjanjian Hudaibiyyah, ketika ada banyak muhajirin yang datang, mereka ditolak tinggal di Madinah sehingga mereka bergabung dengan para perompak di laut seperti Abu Bashir dan Abu Jandal bin Suhail bin 'Amr. Nabi ﷺ tidak memberi mereka suaka lantaran

[27] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (4598), dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (675/294, 295), redaksi milik Muslim.

syarat tersebut, sehingga orang-orang yang tertindas itu memutuskan untuk menjadi pelaut yang mengganggu kapal-kapal penduduk Makkah. Akhirnya penduduk Makkah mengirim utusan kepada Nabi ﷺ untuk meminta beliau mengizinkan mereka tinggal bersama beliau agar mereka aman dari gangguan sahabat-sahabat tersebut. Saat itulah orang-orang yang tertindas itu datang, dan setelah itu Nabi ﷺ berhenti membaca Qunut.

Qunut ini terjadi setelah Qunut yang diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi ﷺ membaca Qunut selama sebulan untuk mendoakan celaka atas Ra'l, Dzakwan, dan 'Ashiyyah. Setelah itu beliau berhenti membaca doa Qunut. Qunut tersebut dibaca pada masa-masa awal ketika beliau mengutus tujuh puluh ahli Al Qur`an, yaitu para pelaku peristiwa Bi'ru Ma'unah. Peristiwa tersebut terjadi sebelum Perang Khandaq, yang juga terjadi sebelum Perjanjian Hudaibiyyah, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ash-Shahih.*[28]

Dengan demikian, tampak jelas bahwa berhentinya Nabi ﷺ dari membaca doa Qunut bukan karena ia dihapus, karena ada riwayat yang valid pula bahwa beliau membaca doa Qunut sesudah itu. Hanya saja, beliau membaca Qunut karena suatu sebab. Ketika sebab tersebut telah hilang, maka beliau berhenti membaca doa Qunut, sebagaimana dijelaskan dalam hadits ini bahwa beliau berhenti mendoakan mereka setelah mereka pulang.

Selain itu, sebagian orang mengira bahwa Nabi ﷺ membaca Qunut secara kontinu dalam shalat Shubuh setelah ruku' atau sebelumnya. Sebaliknya, dalam hadits-hadits Anas yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain,* Nabi ﷺ tidak membaca

[28] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jenazah (1300) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (677/297).

Qunut setelah ruku' kecuali selama sebulan, serta hadits-hadits lain yang menjelaskan bahwa yang ditinggalkan adalah Qunut.

Kami telah menjelaskan di tempat lain bahwa barangsiapa yang mencermati hadits-hadits tersebut, maka ia tahu dengan pasti bahwa Nabi ﷺ tidak membaca Qunut secara kontinu dalam suatu shalat, baik shalat Shubuh atau selainnya. Karena itu praktik ini tidak dituturkan dari seorang sahabat pun, bahkan mereka menentangnya. Tidak ada seorang pun yang menuturkan dari Nabi ﷺ satu huruf doa yang dibaca Nabi ﷺ dalam shalat yang rutin. Yang dituturkan dari beliau adalah kalimat doa yang beliau baca ketika terjadi suatu peristiwa, seperti doa kebaikan untuk suatu kaum dan doa celaka bagi suatu kaum.

Adapun doa yang dibaca oleh orang yang menganjurkan Qunut secara kontinu dalam shalat Shubuh, yaitu lafazh, اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ *"Ya Allah, tunjukilah kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk"*, dijelaskan dalam kitab *As-Sunan* bahwa doa ini diajarkan Nabi ﷺ kepada Husain untuk ia baca dalam Qunut shalat Witir.[29]

Selanjutnya, saya sangat heran dengan orang yang tidak menganjurkan pembacaan doa tersebut secara kontinu dalam shalat Witir sesuai dengan *matan* hadits, tetapi ia justeru membacanya secara kontinu dalam shalat Shubuh, padahal tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau membacanya dalam shalat Shubuh.

---

[29] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang witir (1425), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Witir (464) dengan menilainya *hasan,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bangun malam (1745, 1746), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1178), dan Ahmad (1/199, 200).

Kita tahu dengan pasti bahwa seandainya doa Qunut itu termasuk doa yang dibaca Nabi ﷺ secara kontinu, tentulah ia tidak diabaikan, dan tentulah ada banyak sahabat dan tabi'in yang memerintahkannya. Mereka tidak mengabaikan sedikit pun dari urusan shalat yang dipraktikkan Nabi ﷺ secara kontinu, melainkan mereka pasti menuturkannya. Bahkan mereka menuturkan doa yang tidak dibaca secara kontinu oleh Nabi ﷺ, seperti doa dalam Qunut untuk orang tertentu, baik doa kebaikan atau doa celaka.

Dakwaan ini dari beberapa sisi tidak ada bedanya dengan dakwaan sebagian orang yang mengikuti nafsunya terkait nash yang terang bahwa ada seorang individu tertentu yang berhak menjadi pemimpin, atau adanya tambahan dalam Al Qur`an, atau hal-hal semacam itu.

Adapun doa celaka atas ahli Kitab sebagaimana yang dijadikan sebagai sunnah yang rutin dalam doa Qunut pada setengah terakhir dari bulan Ramadhan atau selainnya, doa ini dituturkan dari Umar bin Khaththab bahwa ia membacanya ketika mengadakan jihad melawan ahli Kitab di Syam. Umar ﷺ membacanya dalam shalat fardhu, dan itu sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ karena terkadang Nabi ﷺ juga membaca Qunut untuk mendoakan orang-orang mukmin dan melaknat orang-orang kafir. Nabi ﷺ menyebut beberapa kabilah musyrik yang memerangi beliau seperti Mudharat, Ra'l, Dzakwan, dan 'Ashiyyah. Ketika Umar memerangi ahli Kitab, maka ia membaca Qunut atas mereka dalam shalat fardhu. Jadi, menurut ketentuan Sunnah, doa Qunut dibaca saat terjadi bencana, dan doa yang dibaca sesuai dengan kaum yang memerangi.

Adapun menjadikan Qunut Umar ﷺ dalam shalat fardhu sebagai sunnah dalam Witir, dan menjadikan Qunut Hasan dalam shalat Witir sebagai sunnah yang dikerjakan secara kontinu dalam

shalat fardhu seperti yang Anda lihat, maka tindakan tersebut tidak tepat.

Demikian pula, dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi ﷺ berdoa untuk beberapa kaum dengan menyebut nama-nama mereka setelah Perang Khaibar, dan itu terjadi setelah pengharaman bicara dalam shalat berdasarkan pendapat yang disepakati. Jika pendapat yang mengatakan pengharaman bicara dalam shalat muncul belakangan itu menunjukkan bahwa ia muncul belakangan hingga perang Khandaq, sedangkan Perang Khaibar terjadi lebih dari dua tahun setelah Perang Khandaq, maka sesungguhnya perang Khaibar itu terjadi setelah peristiwa Hudaibiyyah, dan peristiwa Hudaibiyyah terjadi pada tahun 6 H. Nabi ﷺ mengerjakan umrah pada bulan Dzulqa'dah. Setelah beliau berdamai dengan orang-orang musyrik Makkah, beliau kembali ke Madinah. Lalu terjadilah Perang Ghabah, yaitu perang Dzu Qirad yang disebutkan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Salamah bin Akwa' dimana ia berkata:

خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ

Terima panah ini! Aku putra Akwa'

Hari ini hari kebinasaan manusia hina

Peristiwa itu terjadi ketika mereka membawa lari unta-unta Rasulullah ﷺ. Sedangkan perang Khaibar terjadi sesudah itu, yaitu pada akhir-akhir tahun 6 H. dan awal-awal tahun 7 H. Keterangan ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim.[30]

[30] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (3041), dan Muslim dalam pembahasan tentang jihad dan perjalanan (1806/131).

Adapun perang Khandaq terjadi sebelum itu, baik di awal-awal tahun 5 H. atau di akhir-akhir tahun 4 H. sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abdullah bin Umar, katanya:

عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجزْنِي وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

"Aku dibawa menghadap Nabi ﷺ pada Perang Uhud, dan saat itu aku berusia empat belas tahun, namun beliau tidak mengizinkanku untuk ikut perang. Kemudian aku dibawa menghadap beliau pada Perang Khandaq dan saat itu aku berusia lima belas tahun, lalu beliau pun mengizinkanku untuk ikut perang."[31]

Tidak seorang pun yang berargumen untuk membuktikan adanya penghapusan hukum tersebut dengan riwayat yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar ﷺ:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ مِنْ الْفَجْرِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا بَعْدَ مَا يَقُولُ:

[31] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kesyahidan (2664), Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1868/91), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jihad (1711).

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ:

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ

"Ia mendengar Rasulullah ﷺ setiap kali bangkit dari ruku' dalam raka'at terakhir shalat Shubuh, beliau berdoa, *"Ya Allah, laknatlah fulan, fulan dan fulan..."* yaitu setelah beliau membaca, *"Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji."* Setelah itu Allah menurunkan ayat, *"Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lalim."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 128)[32]

Ayat ini hanya menunjukkan bahwa beliau berhenti meninggalkan laknat atas mereka karena beliau tidak memiliki urusan sedikit pun atas mereka lantaran dimungkinkan mereka kelak bertaubat. Jika ayat ini memang dipahami sebagai larangan, maka tidak ada perbedaan antara laknat dalam shalat dan di luar shalat. Pembicaraan di sini tidak lain terkait doa yang boleh dibaca di luar shalat, seperti doa untuk orang-orang tertentu yang tertindas, doa atas orang-orang kafir tertentu agar diberi kemenangan atas mereka, bukan doa laknat dan semisalnya.

Pendapat kedua adalah pendapat sebagian sahabat Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya bahwa pengharaman bicara terjadi di Makkah, dengan alasan bahwa penghapusan hukum ini ditetapkan dengan hadits Ibnu Mas'ud sesuai yang disebutkan Ibnu Ishaq

[32] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (4559), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (3005) dengan menilainya *hasan-gharib-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang tafsir (95). Muslim tidak meriwayatkannya dari Ibnu 'Umar ﷺ, melainkan dari Abu Hurairah sebagaimana telah disebutkan.

dalam kitab *As-Sirah*. Ibnu Mas'ud berkata, "Para sahabat Rasulullah ﷺ yang hijrah ke Habsyah mendengar berita tentang keislaman penduduk Makkah, sehingga mereka pulang. Namun ketika mereka mendengar bahwa berita keislaman penduduk Makkah itu bohong, maka tidak seorang pun di antara mereka yang masuk Makkah kecuali dengan suaka atau secara sembunyi-sembunyi. Mereka yang tinggal datang itu tinggal di Makkah hingga akhirnya hijrah ke Madinah serta ikut serta dalam Perang Badar dan Uhud." Ibnu Ishaq menyebutkan di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud.

Kelompok ulama ini menjawab hadits Zaid bin Arqam dengan dua jawaban, yaitu:

Pertama, dimungkinkan telah ada larangan sebelumnya, kemudian diizinkan, kemudian di larang lagi ketika turun ayat tersebut.

Kedua, dimungkinkan Zaid bin Arqam dan orang yang berbicara dalam shalat belum mendengar larangan Nabi ﷺ. Lalu ketika ayat tersebut turun, mereka pun berhenti.

Adapun pendapat pertama itu lemah karena beberapa alasan, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Mas'ud ini *shahih* dan terang. Ia diketahui status *mutawatir*-nya oleh para ulama, dan bahwa Ibnu Umar ikut serta dalam Perang Badar. Yaitu, ketika pulang dari Habsyah, ia memberitahu bahwa ia mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ (saat beliau shalat), dan bahwa beliau tidak menjawab salamnya, padahal sebelum pergi ke Habsyah beliau menjawab salam mereka. Selain itu, Nabi ﷺ bersabda kepada mereka,

"Sesungguhnya dalam shalat itu ada kesibukan."[83] Dalam riwayat lain Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ

"Sesungguhnya Allah mengadakan urusan-Nya sesuai yang Dia kehendaki. Dan di antara urusan yang Dia adakan adalah kalian tidak boleh berbicara dalam shalat."[84]

Kedua, Abu Hurairah رضي الله عنه tidak mendampingi Nabi ﷺ dan tidak shalat di belakang beliau kecuali setelah Perang Khaibar berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits *shahih.* Ia merupakan periwayat paling masyhur yang meriwayatkan hadits Dzul Yadain, yaitu bahwa Nabi ﷺ mengimami shalat tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* darinya. Ia berkata:

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَيْ الْعَشِيِّ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ

"Rasulullah ﷺ mengerjakan salah satu dua shalat sore, yaitu Zhuhur atau Ashar."[35]

Dari ini dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi sebelum Perang Khaibar, melainkan setelah Perang

---

[33] Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

[34] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (924) dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang shalat (1221).

[35] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (573/97).

Khaibar. Lalu, bagaimana mungkin dikatakan bahwa ia terjadi sebelum Perang Badar? Bahkan Perang Khaibar terjadi sesudah Perang Khandaq. Seandainya ditetapkan bahwa bicara dalam shalat tidak diharamkan kecuali setelah Perang Khandaq, tentulah hadits Dzul Yadain terjadi sesudah itu, sehingga ia tidak dihapus.

Ketiga, di antara para periwayat hadits Dzul Yadain adalah 'Imran bin Hushain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Mereka mengatakan bahwa 'Imran masuk Islam setelah Perang Badar. Para penghimpun hadits meriwayatkan hadits yang serupa dari Mu'awiyah bin Khudaij. Menurut sebuah pendapat, ia masuk Islam dua bulan sebelum wafatnya Nabi ﷺ. Ia meriwayatkan hadits Dzul Yadain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Hadits ini diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *As-Sunan,* dan mereka mengatakan, "Sanadnya sesuai dengan kriteria hadits *shahih.*" Sedangkan Ibnu Umar sebelum Perang Badar masih kecil, karena pada Perang Uhud saja ia baru berusia empat belas tahun. Ibnu Umar nyaris tidak meriwayatkan apa yang terjadi saat itu, sebagaimana ia tidak meriwayatkan hadits tentang pembangunan masjid dan semisalnya.

Keempat, pendapat yang mengatakan hadits Dzul Yadain terjadi sebelum Perang Badar adalah keliru. Mereka mengatakan bahwa yang terbunuh dalam Perang Badar adalah Dzusy-Syimalain. Ia adalah Ibnu 'Amr dari suku Nadhlah bin 'Absan, sekutu Bani Zahrah dari Khuza'ah. Ia terbunuh dalam Perang Badar. Adapun Dzul Yadain nama aslinya adalah Kharbaq, dan julukannya adalah Abu 'Uryan. Ia tetap hidup hingga sepeninggal Nabi ﷺ.

Ia meriwayatkan hadits beliau tentang lupa dalam shalat sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab *Al*

Musnad karya ayahnya, dari Nashr bin Ma'di bin Sulaiman, seorang periwayat yang tsiqah, ia berkata, "Aku datang menemui Mathar untuk bertanya kepadanya tentang hadits Dzul Yadain, dan ternyata ia sudah sangat tua, tidak bisa berbicara dengan lancar karena sudah sangat tua. Kemudian anaknya yang bernama Syu'aib berkata, "Wahai ayahku, engkau pernah menceritakan kepadaku bahwa Dzul Yadain menemuimu di Dzu Khasyab lalu ia menceritakan kepadamu:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ إِحْدَى صَلاَتَيْ الْعَشِيِّ وَهِيَ الْعَصْرُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: قَصُرَتْ الصَّلاَةُ -وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ- فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتْ الصَّلاَةُ أَمْ نَسيت؟ فَقَالَ: مَا قَصُرَتْ الصَّلاَةُ وَلاَ نَسيت ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ: مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالاَ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَابَ النَّاسُ؛ وَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ؛ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ.

"Rasulullah ﷺ mengimami salah satu dari shalat sore, yaitu Zhuhur atau Ashar, dua raka'at. Kemudian beliau salam dan keluar

dengan cepat-cepat. Para sahabat lantas bertanya, "Apakah engkau mengqashar shalat." Di antara jama'ah itu ada Abu Bakar dan Umar ﷺ. Kemudian Dzul Yadain berkata, "Apakah engkau mengqashar shalat atau lupa?" Beliau menjawab, *"Aku tidak mengqashar shalat, dan tidak pula lupa."* Kemudian beliau menghadap ke arah Abu Bakar dan Umar dan bertanya, "Apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain?" Keduanya menjawab, "Dia benar, ya Rasulullah." Rasulullah ﷺ lantas kembali, kemudian orang-orang segera bangkit. Beliau pun mengimami mereka dua raka'at kemudian salam, lalu beliau melakukan sujud Sahwi dua kali."[36]

Abdullah bin Ahmad juga meriwayatkannya dari Muhammad bin Mutsanna dari Ma'di dari Syu'aib bin Mathar. Ada periwayat lain yang membenarkan ucapan Mathar. Rangkaian cerita ini sesuai dengan rangkaian cerita Abu Hurairah dan Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ melakukan salam setelah dua raka'at. Sedangkan dalam hadits 'Imran dijelaskan bahwa beliau salam setelah tiga raka'at. Demikian pula dalam hadits Rafi', tetapi di dalamnya dipastikan bahwa beliau shalat Ashar sebagaimana dalam hadits 'Imran dan selainnya. Apakah kisah ini terjadi satu kali atau dua kali? Ada perbedaan pendapat tentang masalah ini, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Maksud bahasan di sini adalah jika hadits Dzul Yadain dipastikan tetap berlaku, maka terbukti bahwa pembicaraan seperti dan perbuatan seperti yang dalam bahasan ini tidak membatalkan shalat. Di sini ada beberapa pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa pembicaraan orang yang lupa dan keliru tidak membatalkan shalat. Ini juga merupakan

[36] HR. Ahmad (4/77).

pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, serta merupakan pendapat yang paling kuat. Di antara dalil pendukungnya adalah hadits Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami ketika ia mendoakan *tasymit* bagi orang yang bersin dalam shalat. Ketika Nabi ﷺ mendengarnya, beliau bersabda kepadanya,

إِنَّ صَلاَتَنَا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ الْآدَمِيِّينَ

"Sesungguhnya dalam shalat kami ini tidak pantas ada suatu perkataan manusia."[87]

Nabi ﷺ tidak menyuruh beliau mengulangi shalat karena ia tidak mengetahui keharaman bicara dalam shalat.

Para sahabat Imam Ahmad memiliki dua pandangan terhadap orang yang tidak tahu, yaitu:

Pertama, ia seperti orang yang lupa.

Kedua, shalatnya tidak batal meskipun shalatnya orang yang lupa itu batal, karena penghapusan hukum tidak berlaku kecuali setelah diketahui hukum lain yang menghapusnya.

Perbedaan tersebut lemah di sini karena perbedaan ini hanya berlaku pada orang yang berpegang pada hukum yang dihapus dan belum menerima hukum yang menghapus, seperti yang terjadi pada penduduk Quba'. Adapun di sini, ia tidak menerima hukum yang dihapus sama sekali. Jadi, larangan baginya merupakan hukum yang ditetapkan dari awal. Akan tetapi, apakah hukum itu ditetapkan bagi *mukallaf* sebelum

[37] Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

sampainya titah? Ada tiga pendapat di kalangan sahabat Imam Ahmad dan selainnya, yaitu:

Pertama, ia ditetapkan secara mutlak.

Kedua, ia tidak ditetapkan secara mutlak.

Ketiga, dibedakan antara hukum yang menghapus dan hukum yang ditetapkan dari awal.

Atas dasar itu dikatakan bahwa Mu'awiyah bin Hakam adalah orang yang tidak tahu dan belum menerima hukum. Terkadang dibedakan antara orang yang lupa dan orang yang tidak tahu. Tidakkah Anda melihat bahwa barangsiapa yang tertidur hingga meninggalkan shalat atau melupakan shalat, maka ia harus mengulangi shalatnya berdasarkan pendapat yang disepakati oleh umat Islam? Demikian pula dengan orang yang meninggalkan salah satu fardhu shalat karena lupa, kemudian ia ingat bahwa ia shalat tanpa wudhu. Atau seperti orang yang meninggalkan bacaan atau ruku'; ia wajib mengulangi shalatnya. Adapun orang yang melupakan kewajiban seperti tasyahud awal, maka ia cukup sujud sebelum salam. Jika ia sengaja meninggalkan sujud tersebut, maka ada dua sisi pendapat mengenai batalnya shalat. Menurut pendapat yang paling masyhur, shalatnya batal. Tetapi seandainya ia lupa secara mutlak, maka shalatnya tidak batal. Di sini lupa mengakibatkan gugurnya kewajiban secara mutlak.

Adapun orang yang tidak tahu, seandainya ia shalat dalam keadaan tidak mengetahui kewajiban wudhu setelah memakan daging unta, atau shalat di tempat menderumnya unta dalam keadaan tidak mengetahui larangannya, kemudian ia menerima larangan tersebut, maka ada dua riwayat pendapat mengenai pengulangan shalat. Tetapi, pendapat yang paling kuat

argumennya adalah tidak mengulangi shalatnya sebagaimana dijelaskan di tempat lain.

Ada beberapa hadits yang menguatkan ketentuan ini terkait perkataan dalam shalat bagi orang yang tidak mengetahui hukumnya, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Mas'ud ﷺ tentang tasyahud yang masyhur, bahwa ia berkata:

كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ. فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. وَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ

"Dahulu kami membaca dalam shalat, "Semoga keselamatan senantiasa tercurah pada Allah dari hamba-hamba-Nya. Semoga keselamatan senantiasa tercurah pada Jibril dan Mika'il. Semoga keselamatan senantiasa tercurah pada fulan dan fulan." Nabi ﷺ lantas melarang doa tersebut bagi mereka, dan beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah adalah Mahasejahtera."*[38]

Nabi ﷺ tidak menyuruh mereka mengulang shalat-shalat yang mereka kerjakan dengan membaca kalimat tersebut, padahal kalimat itu sendiri haram hukumnya karena tidak boleh mendoakan Allah agar selamat, sebaliknya Dialah yang diminta. Namun, oleh karena mereka tidak mengetahui pengharaman hal

[38] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (831) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (402/55).

itu, maka beliau tidak menyuruh mereka mengulangi shalat. Ini tidak ada bedanya dengan orang badui yang berdoa, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah Engkau merahmati seorang pun bersama kami." Nabi ﷺ lantas bersabda,

لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا

"Sungguh engkau telah membatasi sesuatu yang luas."[89]

Yang beliau maksud adalah rahmat Allah. Doa ini hukumnya haram karena berisi permintaan kepada Allah agar Dia tidak merahmati makhluk-Nya selain orang badui itu dan Rasulullah ﷺ. Ini juga seperti perkataan seseorang ketika Abu Musa menjadi imam, "Apakah shalat disebut beriringan dengan kebajikan dan zakat." Abu Musa menjawab, "Wahai Hiththan! Apakah engkau yang berbicara tadi?" Ia menjawab, "Aku tidak mengatakannya." Ia takut sekiranya ia dimarahi oleh Abu Musa. Namun Abu Musa tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya.

Karena itu, ada dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad tentang pembicaraan orang yang sengaja untuk maslahat shalat, yaitu:

Pertama, boleh. Ini merupakan pendapat Malik.

Kedua, tidak boleh. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Mengenai hal ini sebenarnya ada riwayat ketiga, yaitu perkataan membatalkan shalat kecuali untuk maslahat shalat, baik sengaja atau lupa.

---

[39] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab (6010).

Ada pula riwayat pendapat keempat bahwa ia membatalkan shalat kecuali untuk maslahat shalat dalam keadaan lupa. Ini merupakan pendapat yang dipilih kakakku (Abu Barakat).

Ada pula riwayat pendapat kelima bahwa ia membatalkan shalat kecuali shalatnya imam yang berbicara untuk maslahat shalat, baik sengaja atau lupa.

Pangkal perbedaan ini adalah karena Dzul Yadain berbicara secara inisiatif, dan juga berbicara sebagai jawaban kepada Nabi ﷺ dengan mengatakan, "Benar, engkau telah lupa," setelah Nabi ﷺ bersabda, *"Aku tidak lupa dan tidak mengqashar shalat."* Selain bersabda demikian, Nabi ﷺ juga bersabda, "Apakah yang dikatakan Dzul Yadain ini benar?"[40] Orang-orang yang diajak bicara juga berbicara untuk membenarkan ucapan Dzul Yadain. Karena itu dikatakan bahwa pembicaraan tersebut boleh karena beliau tidak meyakini berada dalam shalat. Demikian pula dengan Dzul Yadain. Pertanyaannya itu sama kedudukannya dan salamnya beliau dan orang-orang mukmin bersama beliau karena mengikuti beliau, karena mereka tidak tahu bahwa beliau lupa, melainkan dimungkinkan shalat tersebut diqashar.

Demikian pula dengan semua sahabat. Seandainya mereka tahu bahwa beliau lupa, dan bahwa mengikuti orang yang lupa dalam salam itu hukumnya tidak boleh, tentulah mereka membaca tasbih untuk mengingatkan beliau. Tetapi mereka tidak mengetahui kedua perkara tersebut secara pasti, melainkan mereka memungkinkan kejadian salah satu dari keduanya, atau kedua-duanya. Bahkan mereka meyakini kewajiban mengikuti

[40] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (482) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (573/97, 98).

beliau dalam shalat secara mutlak hingga jelas duduk perkaranya bagi mereka.

Kepada mereka dapat dikatakan, "Orang-orang yang shalat menjawab beliau dengan membenarkan ucapan Dzul Yadain, padahal mereka tahu bahwa beliau tidak mengqashar shalat, dan tidak pula lupa." Kemudian sebagian dari mereka mengira demikian karena menjawab ucapan beliau hukumnya wajib dan tidak membatalkan shalat sesuai dengan hadits Sa'd bin Mu'alla. Sedangkan kelompok lain mengira bahwa pembicaraan tersebut untuk maslahat shalat, sehingga mereka membolehkan pembicaraan untuk maslahat shalat meskipun dengan sengaja. Sementara kelompok lain mengira bahwa mereka berbicara karena lupa, karena mereka belum tahu bahwa mereka masih menanggung sisa raka'at shalat. Sedangkan orang yang masih menanggung sisa raka'at shalat itu tidak boleh berbicara.

Kemudian kelompok lain berkata, "Pembicaraan ini, serta pembicaraan Nabi ﷺ dan Dzul Yadain selain karena lupa juga untuk maslahat shalat." Yang dimaksud di sini adalah orang yang berbicara di tengah shalat dalam keadaan ia tahu bahwa ia berada dalam shalat untuk maslahat shalat keadaan lupa dan sengaja itu sama kedudukannya dengan kasus yang disebutkan dalam hadits tersebut? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya tentang masalah ini.

Ulama yang tidak menyamakan keduanya mengatakan, "Dalam kasus ini, mereka tidak berada dalam shalat karena mereka telah keluar dari shalat secara lupa, meskipun mereka dihukumi sedang shalat sebagaimana telah dijelaskan." Sedangkan ulama yang menyamakan keduanya mengatakan, "Seluruh larangan shalat berlaku dalam keadaan seperti ini, sebagaimana ia berlaku dalam shalat itu sendiri. Perbedaan di sini hanya boleh

karena alasan lupa, sehingga ia tidak menunjukkan kebolehan untuk melakukan sesuatu yang membatalkan shalat."

Karena itu para ulama sepakat bahwa jika seseorang dalam keadaan seperti yang disebutkan dalam hadits sengaja melakukan hal yang membatalkan shalat tanpa ada maslahat, maka shalatnya batal, meskipun ia tidak membatalkan shalat jika dikerjakan setelah salamnya imam. Alasannya adalah orang yang shalat itu mengerjakan shalat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan shalat. Jika perbuatan tersebut dimaafkan dalam salah satu dari keduanya karena ada alasan yang diterima, maka ia tidak dimaafkan dalam keadaan yang lain tanpa ada alasan yang diterima. Seperti seandainya seseorang menambahkan perbuatan dengan sengaja. Seandainya setelah ingat ia memperlama pemisah dengan sengaja, maka ia tidak boleh melanjutkan shalatnya, melainkan harus mengulangi shalatnya. Karena itu, seandainya ia melakukan hal-hal yang membatalkan shalat secara lupa dengan mengatakan perkataan dan melakukan perbuatan yang banyak, maka ia tidak boleh memisah shalatnya dengan sengaja.

Dengan semua penjelasan di atas tampak terang kewajiban keruntutan dalam shalat kecuali dalam keadaan ada alasan yang membolehkan untuk tidak runtut. Karena itu wudhu lebih kuat untuk diberi aturan demikian.

Barangkali Anda yang bertanya, "Apa pendapat Anda tentang mandi?"

Jawabnya, pendapat yang masyhur menurut para sahabat Ahmad adalah dijedakan. Sandaran pendapat ini adalah riwayat bahwa Nabi ﷺ melihat kilatan pada tangan karena belum terkena

air. Beliau lantas memeras rambut beliau untuk menjatuhkan air pada kilatan tersebut.[41]

Juga riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ mandi junub, kemudian ia melihat kilatan yang belum terkena air. Beliau lantas mengambil rambut ubun-ubun beliau dan memerasnya untuk membasahi bagian yang mengkilat tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Ali As-Saruji.[42] Namun Ahmad dan selainnya menilai lemah haditsnya.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ali, katanya:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي اغْتَسَلْت مِنَ الْجَنَابَةِ فَصَلَّيْت الْفَجْرَ ثُمَّ أَصْبَحْت فَرَأَيْت مَوْضِعًا قَدْرَ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ مَاءٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْت مَسَحْت عَلَيْهِ بِيَدِك أَجْزَأَك.

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Aku tadi madi junub lalu shalat Subuh, tetapi pada pagi harinya aku melihat satu bagian seukuran kuku yang belum terkena air." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seandainya engkau mengusapnya dengan tanganmu, maka itu cukup bagimu."*[43]

---

[41] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (663). Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* berkata, "Abu Ali Ar-Rahabi disepakati lemah."

[42] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (663) dan Ahmad (1/243).

[43] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (664).

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ:

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَيُخْطِئُ بَعْضَ جَسَدِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ يُصَلِّي.

"Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai seseorang yang mandi junub tetapi air tidak mengenai sebagian tubuhnya. Rasulullah ﷺ menjawab, "Silakan ia mencuci bagian tubuhnya itu, kemudian shalat." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari 'Ashim bin Abdul 'Aziz Al Asyja'i. Al Bukhari berkata, "Ia terkena kritik."[44] Ibnu Hibban berkata, "Ia sering keliru." Ad-Daruquthni berkata, "Ia bukan periwayat yang kuat."

Perbedaan maknanya adalah anggota wudhu itu dapat dihitung, dan pembasuhannya wajib dilakukan secara runut menurut mereka, sehingga ia harus dikerjakan secara runtun. Sedangkan tubuh dalam mandi itu satu, tidak diwajibkan berurutan sehingga tidak diwajibkan runtut juga. Hukum wudhu itu melebar hingga ke luar anggota wudhu, karena dalam wudhu yang dibersihkan hanya empat anggota wudhu, tetapi seluruh badan menjadi suci. Sedangkan mandi junub serupa dengan menghilangkan najis. Hukumnya tidak merembet di luar tempatnya. Setiap kali seseorang membasuh satu anggota tubuh, maka hukum junub hilang dari anggota tubuh tersebut,

[44] HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (1/184).

sebagaimana najis terangkat dari tempat yang dibasuh. Tetapi jika seseorang membasuh sebagian anggota wudhu saja, maka hadats belum terhilangkan sama sekali, baik dari anggota wudhu itu atau dari yang lain. Dalilnya adalah tidak boleh menyentuh mushaf dengan pembasuhan sebagian anggota wudhu saja.

Terkadang dikatakan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi keruntunan, karena kewajiban keruntunan pada satu tubuh itu lebih kuat daripada kewajibannya pada dua tubuh. Lain halnya dengan kerunutan; ia tidak terjadi kecuali antara dua hal, dan keduanya harus berbeda. Sedangkan hal-hal yang sama seperti thawaf dan sa'i itu tidak terjadi kerunutan di dalamnya. Karena itu kerunutan dalam shalat tidak wajib menurut Ahmad dan Malik. Karena itu, barangsiapa yang lupa akan suatu rukun dari suatu raka'at shalat, dan ia tidak ingat hingga ia membaca Al Qur`an dalam raka'at kedua, maka raka'at keduanya ini menggantikan kedudukan raka'at sebelumnya. Sedangkan mandi junub dianggap sebagai satu ibadah. Keruntunan di dalamnya lebih jelas daripada keruntunan dalam wudhu. Wudhu juga merupakan ibadah yang mempertimbangkan niat. Lain halnya dengan menghilangkan najis karena ia tidak harus disertai niat kecuali menurut satu sisi pendapat yang lemah. Mereka berkonsekuensi untuk memegang pendapat ini dalam adu pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Khaththab dan para pengikutnya. Pendapat ini tidak ada bobotnya sama sekali, sehingga dapat dikatakan bahwa keruntunan dalam keduanya adalah sama.

Jika Nabi ﷺ memeraskan rambut untuk membasahi bagian yang mengkilat setelah kering dalam jarak waktu yang sedang, sedangkan dalam wudhu hal itu tidak diperbolehkan, maka perbedaannya adalah orang yang meninggalkan bagian yang mengkilat itu telah berbuat teledor. Lain halnya dengan orang yang

mandi junub, karena ia tidak bisa melihat badannya, sedangkan orang tersebut bisa melihat kedua kakinya. Karena itu, jika kilatan ada pada punggungnya, atau di tempat yang tidak bisa ia lihat dan sentuh, maka ia ditolerir. Karena itu dalam mandi tidak wajib runut, lain halnya dengan perbuatan yang tidak ditolerir. Allah Mahatahu.

Atas dasar itu, seandainya dikatakan bahwa gugurnya kerunutan itu terjadi karena udzur, maka pendapat ini beralasan. Ada kalanya kumur dan *istinsyaq* dilakukan setelah pembasuhan wajah. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat yang diredaksikan. Orang yang meninggalkan keduanya tidak mengetahui kewajiban keduanya, sehingga ia ditolerir. Karena itu tidak wajib runut. Lain halnya dengan orang yang tidak ditolerir seperti orang yang membalik anggota-anggota wudhu yang jelas. Sebaliknya, orang tersebut serupa dengan orang yang baru masuk Islam ketika ia meyakini bahwa wudhu hanya membasuh tangan dan kaki, lalu ia membasuh tangan dan kaki saja. Atau orang yang membasuh wajahnya atau kedua tangannya saja karena sakit, kemudian halangan tersebut hilang sebelum wudhunya batal. Dalam kasus ini, jika dikatakan bahwa ia cukup membasuh apa yang ditinggalkannya pertama, dan ketiadaan kerunutan tidak merusak wudhu, maka pendapat tersebut beralasan berdasarkan pokok ini. Allah Mahatahu.

Membasuh Lebih dari Lima Kali

Syaikhul Islam Ditanya

Ada orang yang membasuh anggota wudhunya di atas lima kali. Jika ia datang ke masjid, maka ia membentangkan sajadahnya di atas kedua kakinya. Bagaimana pendapat Anda?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keraguan terhadap kesucian seperti membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali, serta menolak shalat di atas karpet masjid dan semisalnya merupakan bid'ah dan sesat berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Yang demikian itu bukan merupakan amalan sunnah, ketaatan dan taqarrub.

Barangsiapa yang melakukan hal tersebut dengan menganggapnya sebagai ibadah dan ketaatan, maka ia dilarang. Jika ia tetap menolak, maka ia diberi sanksi penjera. Umar ﷺ pernah menjatuhkan sanksi kepada banyak orang lantaran mengerjakan shalat sesudah shalat Ashar, padahal ada jama'ah yang mengerjakannya karena menurut mereka ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengerjakannya secara kontinu. Akan tetapi, oleh karena yang demikian itu termasuk kekhususan Nabi ﷺ, dan Nabi ﷺ telah melarang shalat sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam, dan setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit, maka Umar ﷺ memukul orang yang mengerjakan shalat ini. Terlebih lagi, sanksi pukulan terhadap orang yang berbuat bid'ah dalam bersuci dan shalat itu beralasan karena

perbuatan tersebut adalah bid'ah yang tercela berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Allah Mahatahu.

Yang Lebih Utama antara Mengontinukan Wudhu dan Meninggalkan Wudhu

Syaikhul Islam Ditanya

Mana yang lebih utama antara mengerjakan wudhu secara kontinu ataukah meninggalkan hal tersebut?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengenai wudhu setiap kali mengalami hadats terdapat hadits Bilal yang masyhur dari Buraidah bin Hushaib, katanya:

أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِلاَلاً فَقَالَ: يَا بِلاَلُ بِمَ سَبَقْتَنِيْ إِلَى الْجَنَّةِ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِيْ فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْت: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِرَجُلٍ عَرَبِيٍّ. فَقُلْت: أَنَا عَرَبِيٌّ لِمَنْ

هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ. قُلْت: أَنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إلاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إلاَّ تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا فَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا

"Pada pagi hari Rasulullah ﷺ memanggil Bilal dan berkata, *"Wahai Bilal! Dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Tidaklah aku masuk surga melainkan aku mendengar suara terompahmu di depanku! Tadi malam aku memasuki surga dan mendengar suara terompahmu di hadapanku. Kemudian aku mendatangi sebuah istana berbentuk segi empat dan menjulang tinggi. Kemudian aku bertanya, 'Milik siapa istana ini?' Mereka menjawab, 'Milik seorang Arab.' Aku berkata, 'Aku orang Arab! Milik siapa istana ini?' Mereka menjawab, 'Milik seorang Quraisy.' Aku berkata, 'Aku ini orang Quraisy! Milik siapa istana ini?' Mereka menjawab, 'Milik Umar bin Khaththab.'"* Bilal berkata, "Ya Rasulullah, tidaklah aku mengumandangkan adzan melainkan aku pasti shalat dua raka'at. Dan tidaklah aku mengalami suatu hadats, melainkan aku pasti berwudhu saat itu juga, lalu aku melihat bahwa Allah punya hak atasku berupa shalat dua raka'at."

Rasulullah ﷺ bersabda, *'Dengan dua hal itulah (engkau mendahuluiku).'* At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan-shahih.*'[45]

Hadits ini menunjukkan anjuran wudhu setiap kali mengalami hadats. Hadits ini tidak berbenturan dengan hadits yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, katanya:

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ مِنْ الْغَائِطِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ: أَلاَ تَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَمْ أُصَلِّ فَأَتَوَضَّأَ

'Kami bersama Nabi ﷺ. Saat itu beliau datang dari buang hajat. Beliau disuguhi makanan, lalu beliau ditanya, "Tidakkah engkau wudhu?" Beliau menjawab, 'Aku belum shalat sehingga aku tidak wudhu."[46]

Hadits ini hanya meniadakan kewajiban wudhu, serta meniadakan perintah wudhu hanya untuk makan. Kami tidak mengetahui adanya seorang ulama yang mewajibkan wudhu untuk makan. Apakah wudhu untuk makan itu hukumnya makruh atau sunnah? Ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Ulama yang menganjurkannya berargumen dengan hadits Salman bahwa ia berkata kepada Nabi ﷺ:

---

[45] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang riwayat hidup (3689) dengan menilainya *shahih-gharib.*

[46] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haidh (375/118-121), dan Ahmad (1/222).

قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ إِنَّ: مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ

"Aku membaca dalam kitab Taurat bahwa di antara berkah makanan adalah wudhu sebelumnya dan wudhu sesudahnya."[47]

Sedangkan ulama yang memakruhkannya beralasan karena praktik ini bertentangan dengan sunnah umat Islam. Mereka tidak berwudhu sebelum makan, dan ini tidak lain adalah praktik orang-orang Yahudi sehingga makruh meniru mereka. Karena itu, ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah, beliau mengerjakan puasa 'Asyura. Kemudian sebelum wafatnya beliau bersabda,

لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

"Sungguh jika aku masih hidup hingga tahun depan, niscaya aku akan puasa pada hari kesembilannya."[48]

Maksudnya adalah puasa pada tanggal 9 dan 10 agar bisa berbeda dari orang-orang Yahudi.

Hadits tentang Orang yang Datang pada Hari Kiamat dalam Keadaan Wajahnya Bersinar

[47] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan (3761) dengan menilainya lemah, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang makanan (1846) dengan komentar, "Kami tidak mengetahuinya selain dari Qais bin Rabi', sedangkan Qais bin Rabi' dinilai lemah." hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (1/441).

[48] HR. Muslim dalam pembahasan tentang puasa (1134/134), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang puasa (1736), Ahmad (1/225), mereka semua dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

Syaikhul Islam Ditanya

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّكُمْ تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

"Sesungguhnya kalian akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan bersinar wajah kalian karena bekas wudhu."[49] Ini adalah sifat orang yang mengerjakan shalat. Apa ciri untuk mengenali *mukallaf* lain yang meninggalkan wudhu dan anak-anak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadits ini menjadi dalil bahwa yang dikenali pada hari Kiamat adalah orang yang wajahnya bersinar, yaitu orang-orang yang wudhu untuk shalat. Adapun anak-anak, mereka mengikuti orang dewasa. Sedangkan orang yang tidak wudhu sama sekali dan tidak shalat, tidak ada dalil tentang ciri-ciri untuk mengenalinya pada hari Kiamat.

Bab Mengusap Khuf (Kaos Kaki Kulit)

Syaikhul Islam Ditanya

[49] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (136), dan Muslim dalam pembahasan tentang Mahasuci Allah (246/34, 35).

Bagaimana pendapat para ulama tentang mengusap kaos kaki kulit? Apakah disyaratkan kaos kaki kulit tidak berlobang sehingga tidak ada sedikit pun dari kaki yang tampak? Apakah lobang tersebut ada batasannya? Apa pendapat yang paling kuat dengan didasari dalil sebagaimana firman Allah, فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا *"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 59) Umat Islam membutuhkan penjelasan tentang masalah ini.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam masalah ini ada dua pendapat yang masyhur dari para ulama. Menurut madzhab Malik, Abu Hanifah, Ibnu Mubarak dan selainnya, boleh mengusap kaos kaki kulit yang berlobang meskipun mereka berbeda pendapat mengenai ukurannya. Pendapat ini dipilih oleh sebagian sahabat Ahmad.

Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya, tidak boleh mengusap kaos kaki kulit kecuali yang menutup seluruh bagian yang dibasuh. Mereka mengatakan, "Jika tampak sebagian dari kaki, maka kewajiban untuk bagian yang tampak adalah dibasuh, sedangkan kewajiban bagian yang tersembunyi adalah diusap. Akibatnya adalah tergabungnya usapan dan pembasuhan, yaitu dari tuntutan asli dan tuntutan pengganti. Yang demikian itu tidak boleh karena hanya ada dua pilihan antara membasuh kaki atau mengusap kaos kaki kulit.

Pendapat yang pertama lebih *shahih*, dan ini merupakan qiyas terhadap pokok-pokok Ahmad dan redaksi-redaksinya mengenai toleransi terhadap tampaknya sedikit aurat dan najis yang ringan. Sunnah menjelaskan pengusapan kaos kaki kulit secara mutlak, baik dalam bentuk ucapan dari Nabi ﷺ atau dalam bentuk perbuatan, seperti perkataan Shafwan bin Assal:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا سَفَرًا -أَوْ مُسَافِرِينَ- أَنْ لاَ نَنْزِعَ أَخِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ لاَ نَنْزِعُ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami ketika kami dalam perjalanan—atau menjadi musafir—agar kami tidak melepaskan kaos kaki kulit kami selama tiga hari tiga malam kecuali karena junub. Tetapi kami tidak melepas kaos kaki kulit setelah buang hajat, buang air kecil dan tidur." Hadits ini diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *As-Sunan* dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi.[50]

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan umat beliau agar tidak melepaskan kaos kaki kulit mereka dalam perjalanan selama tiga hari selepas mereka buang hajat, buang air kecil dan tidur, tetapi mereka diperintahkan untuk melepasnya akibat junub.

---

[50] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (96) dengan menilainya *hasan-shahih*, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (126), dan Ahmad (4/239, 240).

Demikian pula dengan perintah Nabi ﷺ kepada para sahabat agar mereka mengusap *tasakhin,* salah satu jenis kaos kaki kulit. Ada riwayat masyhur dari beliau dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa beliau juga mengusap kaos kaki kulit. Praktik tersebut lantas diambil oleh para sahabat beliau lalu mereka pun menyatakan pendapat secara mutlak tentang kebolehan mengusap kaos kaki kulit. Mereka juga menuturkan perintah beliau secara mutlak sebagaimana dalam kitab *Shahih Muslim* dari Syuraih bin Hani', ia berkata:

أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ

"Aku mendatangi Aisyah ؓ untuk bertanya kepadanya tentang pengusapan kaos kaki kulit. Ia berkata, "Temuilah Ibnu Abi Thalib dan tanyakan kepadanya, karena ia bepergian bersama Nabi ﷺ." Kami lantas bertanya kepada Ali ؓ, dan ia pun menjawab, "Nabi ﷺ menetapkan waktu tiga hari bagi musafir dan satu hari satu malam bagi orang yang mukim."[51]

Maksudnya, Nabi ﷺ membolehkan untuk mengusap kaos kaki kulit secara mutlak. Kita tahu bahwa biasanya kaos kaki kulit

[51] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (276/85).

itu tidak terlepas dari lobang atau robek, terlebih lagi setelah usianya sudah tua. Ada banyak sekali sahabat yang fakir dan tidak bisa memperbaiki kaos kaki kulit mereka. Ketika Nabi ﷺ ditanya tentang shalat dengan mengenakan satu potong pakaian, Nabi ﷺ bertanya,

أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ

"Apakah masing-masing dari kalian memiliki dua potong pakaian?"[52]

Sebagaimana pakaian mereka banyak yang berlobang dan robek sehingga perlu ditambal, maka demikian pula kaos kaki kulit mereka.

Biasanya lobang yang kecil pada pakaian dan kaos kaki kulit tidak ditambal, dan yang ditambal adalah lobang yang besar. Ada banyak sahabat yang shalat dengan mengenakan pakaian yang sempit, hingga ketika mereka sujud maka pakaian mereka mengetat hingga tampak sebagian aurat. Karena itu jama'ah perempuan dilarang untuk mengangkat kepala sebelum jama'ah laki-laki mengangkat kepala agar jama'ah perempuan tidak melihat aurat jama'ah laki-laki akibat sempitnya sarung mereka. Padahal, menutup aurat itu hukumnya wajib dalam shalat dan di luar shalat, lain halnya dengan menutup kedua kaki dengan kaos kaki kulit.

Oleh karena Rasulullah ﷺ memerintahkan secara mutlak untuk mengusap kaos kaki kulit padahal beliau tahu keadaan kaos kaki kulit pada umumnya, tetapi beliau tidak mensyaratkan agar

---

[52] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (358) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (515/275), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (625), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1047), dan Ahmad (2/230), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

kaos kaki kulit yang diusap itu bebas dari cacat, maka perintah tersebut wajib dipahami secara mutlak. Ucapan beliau tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil yang syar'i.

Indikasi lafazh Nabi ﷺ adalah setiap kaos kaki kulit yang dikenakan dan dibuat berjalan itu boleh diusap meskipun retak dan berlobang tanpa ada batasan bagi ukuran lobangnya. Karena pembatasan harus didasari dalil. Abu Hanifah menetapkan batasan seperempat sebagaimana batasan yang ia tetapkan di beberapa tempat. Mereka mengatakan, "Alasannya adalah karena ketika seseorang mengatakan, "Aku melihat orang itu" maka maksudnya adalah ia melihat salah satu dari empat sisi tubuhnya. Jadi, seperempat itu mewakili keseluruhan. Namun mayoritas fuqaha menolak pendapat ini dan mengatakan bahwa pembatasan dengan ukuran seperempat tidak memiliki dasar dalam Kitab dan Sunnah.

Selain itu, para sahabat Nabi ﷺ yang menyampaikan Sunnah beliau dan mengamalkannya tidak menuturkan pembatasan kaos kaki kulit dengan suatu batasan. Sebaliknya mereka memerintahkan pengusapan kaos kaki kulit secara mutlak padahal mereka mengetahui kaos kaki kulit dan keadaannya. Dari sini dapat diketahui bahwa mereka telah memahami dari Nabi mereka tentang kebolehan mengusap kaos kaki kulit secara mutlak.

Selain itu, banyak kaos kaki kulit yang tidak terbebas dari lobang atau robek sehingga tampak sebagian dari kaki. Seandainya tidak boleh mengusap kaos kaki kulit, maka hilanglah tujuan pemberian keringanan tersebut, terlebih lagi orang-orang yang perlu memakainya adalah orang-orang yang berhajat. Mereka ini lebih berhak atas keringanan daripada orang-orang yang tidak berhajat, karena penyebab keringanan di sini adalah hajat. Karena itu, ketika Nabi ﷺ ditanya tentang shalat dengan mengenakan satu

potong pakaian, Nabi ﷺ balik bertanya, *"Apakah masing-masing dari kalian memiliki dua potong pakaian?"* Hadits ini menjelaskan bahwa di antara kalian ada yang hanya memiliki satu potong pakaian. Seandainya Nabi ﷺ mewajibkan dua potong pakaian, maka mereka tidak bisa menjalankan kewajiban.

Kemudian Nabi ﷺ memberikan keringanan secara mutlak. Demikian pula dalam kasus ini karena tidak setiap orang memiliki kaos kaki kulit yang tidak berlobang. Seandainya Nabi ﷺ tidak memberikan keringanan kecuali kaos kaki kulit yang tidak berlobang, tentulah orang-orang yang berhajat (miskin) perlu melepaskan kaos kaki kulit mereka, padahal mengharuskan selain orang-orang yang berhajat untuk melepas kaos kaki kulit itu lebih kuat alasannya.

Selanjutnya, jika alasannya adalah hajat, maka keringanan ini berlaku umum. Setiap orang yang memakai kaos kaki kulit dalam keadaan suci boleh mengusapnya, baik ia kaya atau miskin, baik kaos kaki kulitnya utuh atau terpotong, karena ia memilihnya sendiri. Yang demikian itu bukan termasuk hal yang wajib dikerjakan seperti sedekah dan pembebasan budak sehingga disyaratkan bebas dari cacat.

Mengenai pernyataan pihak yang berbeda pendapat bahwa kewajiban untuk bagian yang tampak adalah dibasuh dan untuk bagian yang tersembunyi adalah diusap, tidak setiap bagian kaki yang tersembunyi itu diusap pada bagian luar kaos kaki kulit yang bersentuhan dengannya. Sebaliknya jika yang diusap adalah punggung kaki saja, maka itu sudah cukup dan sah. Ada banyak ulama yang tidak menganjurkan usapan pada bagian bawahnya. Selain itu, cara mengusapnya adalah menggaris dengan jari-jari, tidak harus mengusap seluruh kaos kaki kulit sebagaimana

mengusap *jabirah*[53]. Karena mengusap *jabirah* itu sama kedudukannya dengan membasuh anggota wudhu. Oleh karena ia tidak mungkin dilepas kecuali dengan risiko yang besar, maka kedudukannya menjadi sama dengan kulit dan rambut kepala, serta kuku tangan dan kaki. Lain halnya dengan khuf karena ia bisa dilepas lalu kakinya dibasuh. Karena itu pengusapan pada *jabirah* hukumnya wajib, sedangkan pengusapan pada kaos kaki kulit hukumnya boleh. Seseorang bebas memilih antara mengusapnya atau melepasnya.

Karena itu, pengusapan *jabirah* berbeda dari pengusapan kaos kaki kulit pada lima sisi, yaitu:

Pertama, mengusap *jabirah* hukumnya wajib, sedangkan mengusap kaos kaki kulit hukumnya boleh.

Kedua, mengusap *jabirah* boleh dilakukan dalam keadaan dua macam bersuci, yaitu dari hadats kecil dan dari hadats besar, karena ada pilihan lain. Sedangkan mengusap kaos kaki kulit tidak boleh dilakukan untuk hadats besar, melainkan ia harus membasuh kedua kakinya. Sebagaimana dalam bersuci dari hadats besar seseorang wajib menyampaikan air ke seluruh kulit kepala dan wajah. Sedangkan dalam wudhu ia cukup mengusap bagian luar rambut dan membasuh permukaan jenggot yang tebal. Demikian pula dengan kaos kaki kulit; ia cukup diusap dalam hadats kecil. Alasannya adalah karena ada kebutuhan untuk memakainya sehingga ia sama kedudukannya dengan rambut yang menutupi kulit dan dimungkinkan untuk menyampaikan air ke sisi dalamnya tetapi dengan susah payah.

---

[53] *Jabirah* adalah tongkat yang dipasang pada kedua sisi anggota yang mengalami patah tulang.

Ketiga, pengusapan *jabirah* tidak memiliki batasan waktu karena alasan pengusapannya adalah darurat. Lain halnya dengan usapan pengusapan kaos kaki kulit. Ia memiliki batasan waktu menurut mayoritas ulama. Ada lima hadits tentang hal ini dari Nabi ﷺ. Tetapi, seandainya pelepasannya setelah berlalunya waktu mengakibatkan mudharat seperti cuaca yang sangat dingin sehingga mengakibatkan mudharat sekiranya dilepas seperti berada di daerah bersalju, atau pemakainya sedang bersama rombongan sehingga ketika ia melepasnya dan membasuh kakinya maka rombongan tidak menunggunya sehingga ia akan tercecer dari mereka sedangkan ia tidak mengetahui jalan; atau takut akan bahaya dari musuh atau hewan buas, atau takut sekiranya ia ketinggalan suatu kewajiban, maka ia boleh mengusap kaos kaki kulit karena darurat. Alasannya lebih kuat karena pemakaian kaos kaki kulit di sini sama seperti pemakaian *jabirah* dari beberapa sisi.

Jadi, hadits tentang pembatasan waktu mengandung perintah untuk mengusap selama sehari semalam atau tiga hari tiga malam, tetapi tidak ada larangan untuk menambahkan kecuali secara implisit, sedangkan makna implisit itu tidak melakukan cakupan umum. Jika kaos kaki kulit dilepas setelah batas waktunya—manakala memungkinkan, maka yang menjadi pegangan adalah hadits-hadits ini.

Kepada makna inilah seharusnya hadits 'Uqbah bin 'Amir diarahkan, yaitu ketika ia berangkat dari Damaskus ke Madinah untuk menyampaikan kabar gembira tentang penaklukan Damaskus. Ia mengusap kaos kaki kulit selama tujuh hari tanpa melepasnya, kemudian Umar ﷺ berkata kepadanya, "Engkau telah menepati Sunnah." Ini adalah hadits yang *shahih.* Kaos kaki kulit tidak sama seperti *jabirah* secara mutlak, karena kaos kaki kulit tidak diusap secara menyeluruh, dan dilepas dalam bersuci

dari hadats besar. Selain itu, ia harus dipakai dalam keadaan suci. Tetapi maksudnya adalah jika ada halangan untuk melepas kaos kaki kulit, maka mengusapnya lebih baik daripada tayammum. Jika diasumsikan kaos kaki kulit tidak mungkin dilepas dalam bersuci dari hadats besar, maka ia menjadi seperti *jabirah.* Ia harus diusap seluruhnya, seperti seandainya kakinya dipasangi *jabirah* seluruhnya.

Lagi pula, mengusap kaos kaki kulit lebih utama daripada tayammum, karena usapan adalah bersuci pada sesuatu yang menutupi bagian yang dibasuh. Sedangkan tayammum adalah mengusap dengan debu pada dua anggota tayammum. Jadi, pengganti ini lebih mendekati aslinya daripada tayammum. Karena itu, seandainya seseorang terluka tetapi dimungkinkan untuk mengusap lukanya dengan air, bukan membasuhnya, apakah ia mengusapnya dengan air, ataukah ia tayammum? Ada dua pendapat dalam masalah ini, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Pengusapan kaos kaki kulit dengan air lebih benar karena jika boleh mengusap *jabirah* dan mengusap kaos kaki kulit, sedangkan itu lebih baik daripada tayammum, maka terlebih lagi mengusap anggota tubuh dengan air itu lebih baik daripada tayammum.

Keempat, jabirah itu diusap secara menyeluruh seperti halnya kulit dibasuh secara menyeluruh, karena mengusap *jabirah* itu sama seperti membasuh kulit. Yang demikian itu lebih kuat menurut pendapat yang mewajibkan pengusapan seluruh kepala.

Kelima, jabirah diusap meskipun ia diikat dalam keadaan berhadats menurut mayoritas ulama. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad, dan inilah yang benar.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa *jabirah* tidak diusap kecuali ia dipakai dalam keadaan suci, maka ia tidak memiliki dalil apapun selain mengqiyaskan *jabirah* dengan kaos kaki kulit, dan itu merupakan qiyas yang keliru karena perbedaan di antara keduanya tampak dari beberapa sisi ini. Pengusapan *jabirah* sama kedudukannya dengan pengusapan rambut dan kulit, bukan seperti mengusap kaos kaki kulit.

Dalam pernyataan Imam Ahmad terdapat keterangan yang menjelaskan hal tersebut, dan bahwa *jabirah* dikategorikan dengan kulit manusia, bukan dengan kaos kaki kulit. Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, karena di antara para sahabat Imam Ahmad ada yang menganggap *jabirah* seperti kaos kaki kulit, dan menjadikan kesembuhan sama kedudukannya dengan berakhirnya masa pemakaian kaos kaki kulit, sebagaimana pendapat mereka terkait kaos kaki kulit. Namun pendapat yang pertama lebih *shahih*, yaitu jika ada anggota utuh yang tanggal, maka itu sama kedudukannya dengan pemotongan rambut dan kuku, serta sama kedudukannya dengan pengelupasan kulit. Tidak wajib mengulangi pembasuhan padanya dalam mandi junub jika ia telah mengusapnya. Demikian pula dalam wudhu; tidak wajib membasuh tempat tersebut, dan tidak pula mengulangi wudhu. Sebagaimana dikatakan bahwa hal itu wajib dalam melepaskan kaos kaki kulit.

Keadaan suci hukumnya wajib dalam pengusapan kaos kaki kulit agar ketika seseorang berhadats, maka hadats tersebut terkait dengan kaos kaki kulit, sehingga pengusapan kaos kaki kulit menjadi sama kedudukannya dengan pembasuhan kaki. Lain halnya jika hadats berkaitan dengan kaki, maka ia harus dibasuh.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengusapan tidak menghilangkan hadats dari kaki. Jika seseorang melepas kaos kaki

kulitnya, maka seolah-olah ia belum mengusap kaos kakinya, sehingga ia membasuhnya menurut ulama yang tidak mensyaratkan keruntutan. Barangsiapa yang mensyaratkan keruntutan, maka ia mengulang wudhunya. Pendapat lain mengatakan bahwa hadatsnya hilang secara temporer hingga berakhirnya masa pemakaian kaos kaki kulit dan pelepasannya. Tetapi, ketika ia melepas kaos kaki kulitnya, maka kesucian padanya telah berakhir, sedangkan kesucian kecil tidak terbagi-bagi, baik dalam hal adanya atau tidak adanya. Hukumnya terkait bukan pada tempat yang dibasuh, karena ia hanya membasuh empat anggota badan tetapi seluruh badannya menjadi suci. Jika ia membasuh satu atau dua anggota badan, maka hadats tidak hilang sampai ia membasuh keempatnya. Jika wudhu batal pada satu anggota wudhu, maka ia juga batal pada seluruhnya.

Ulama yang berpendapat demikian mengatakan bahwa ia mengulang wudhunya, sedangkan hal semacam ini tidak ada pada *jabirah,* karena *jabirah* diusap dalam bersuci besar, dan tidak cukup dengan diganti. Dari sini dapat diketahui bahwa pengusapan *jabirah* itu sama seperti pengusapan kulit dan rambut.

Barangsiapa di antara sahabat kami yang mengatakan bahwa jika kulit terkelupas karena sembuh, maka kesuciannya atau pembasuhan tempatnya batal. Tetapi jika kulit terkelupas bukan karena sembuh, maka ada dua sisi pendapat. Mereka menjadikannya terbatasi waktunya hingga sembuh, serta menjadikan terkelupasnya kulit karena sembuh sama seperti berakhirnya masa pengusapan.

Adapun jika kulit terkelupas sebelum sembuh, maka dikatakan bahwa itu seperti seseorang melepas kaos kaki kulit sebelum batas waktunya. Dan dikatakan bahwa kesucian di sini tidak batal, karena ia tidak mungkin membasuhnya sebelum

sembuh. Lain halnya dengan kaki, karena ia bisa dibasuh manakala kaos kaki kulit dilepas.

Pendapat bahwa kesembuhan itu seperti batas waktu dalam pemakaian kaos kaki kulit merupakan pendapat yang lemah, karena kesucian *jabirah* tidak memiliki batas waktu sama sekali, sehingga jika demikian maka dikatakan, "Jika waktunya telah habis maka kesuciannya batal. Lain halnya dengan pengusapan kaos kaki kulit, karena ia memiliki batas waktu. Pelepasan *jabirah* serupa dengan pelepasan kaos kaki kulit." Penyerupaan ini kurang tepat, karena jika ia diserupakan dengan pelepasan kaos kaki kulit sebelum berakhirnya waktu, maka tampaklah perbedaannya. Keduanya serupa hanya sebelum sembuh, dan dalam hal ini ada dua sisi pendapat. Jika ia diserupakan dengan pelepasan kaos kaki kulit sebelum berakhirnya waktu, maka tidak ada bedanya antara ia dilepaskan atau tidak dilepaskan, karena pada saat itu ia tidak boleh mengusap dua kaos kaki kulit, karena Syari' memerintahkannya untuk melepaskannya dalam keadaan ini. lain halnya dengan *jabirah,* karena Syari' tidak menetapkan batasan waktu baginya, melainkan menetapkannya sama kedudukannya dengan apa yang terhubung dengan badan, yaitu kulit, rambut dan kuku. Jika seseorang perlu menghilangkannya, maka ia menghilangkannya, sedangkan kesuciannya tidak batal.

Sebagian generasi salaf berpendapat kesuciannya batal, dan bahwa ia harus menyucikan tempatnya. Ini serupa dengan pendapat yang mengatakan hal semacam itu untuk *jabirah.*

Di antara fuqaha ada yang mengatakan bahwa pelepasan kaos kaki kulit tidak membatalkan kesucian. Pendapat tengah merupakan pendapat yang paling adil. Penyamaan *jabirah* dengan sesuatu yang menyatu dengan tubuh itu lebih kuat, seperti kotoran di tangan dan daun pacar. Usapan *jabirah* hukumnya wajib, tidak

mungkin diberikan pilihan antara mengusap *jabirah* dan membasuh anggota wudhu. Seandainya tidak mengusap *jabirah* ketika ia diikat dalam keadaan berhadats, maka ia beralih kepada tayammum.

Sebelumnya kami telah menjelaskan bahwa kesucian pengusapan dengan air pada tempat basuhan yang wajib itu lebih baik daripada kesucian usapan dengan debu pada selain tempat basuhan yang wajib, karena air lebih baik daripada debu, dan pembasuhan pada tempat kewajiban itu lebih utama daripada pembasuhan pada selainnya. Jadi, usapan pada kaos kaki kulit, *jabirah,* dan anggota wudhu itu sendiri lebih baik daripada tayammum, apapun itu. Juga karena jika *jabirah* diikatkan dalam keadaan berhadats, maka ia tetap diusap dalam bersuci dari junub, terlebih lagi dalam bersuci dari hadats kecil.

Jika dikatakan bahwa *jabirah* tidak diusap dalam bersuci dari junub kecuali ia diikatkan dalam keadaan suci, maka ini merupakan pendapat yang tidak ada dasar qiyasnya, dan sangat lemah.

Barangkali ada yang mengatakan, "Yang benar, jika *jabirah* diikatkan dalam keadaan suci dari junub, maka ia diusap. Lain halnya jika ia diusap dalam keadaan junub."

Pernyataan tersebut dapat dijawab bahwa jika *jabirah* harus diikatkan dalam keadaan suci dari junub, maka terkadang seseorang mengalami junub sedangkan air dapat membahayakan lukanya, tulang yang patah, atau bekas terapi. Pada saat itulah ia dibolehkan mengikatkan *jabirah* dalam keadaan junub, kemudian mengusapnya.

Maksud bahasan di sini adalah pengusapan kaos kaki kulit tidak perlu dilakukan secara menyeluruh, melainkan cukup dengan

mengusap sebagiannya sebagaimana yang diterangkan dalam Sunnah. Ini merupakan madzhab seluruh fuqaha. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak setiap bagian kaki yang tersembunyi itu harus diusap bagian kaos kaki kulit yang bersentuhan dengannya. Sebaliknya, jika bagian punggung kaki telah diusap, maka usapan ini telah mewakili bagian dalam kaki dan tumit.

Saat itu, jika lobang kaos kaki kulit ada di satu tempat dan pengusapan dilakukan di tempat lain, maka usapan tersebut sah dan mewakili pembasuhan seluruh kaki, terlebih lagi jika lobang ada di belakang kaos kaki kulit dan di bawahnya. Usapan di tempat tersebut tidak wajib dan tidak dianjurkan. Seandainya lobangnya ada di depan, maka pengusapannya tetap dilakukan dengan beberapa garis jari.

Barangkali ada yang mengatakan, "Yang kami maksud adalah bagian yang tersembunyi cukup diusap, sedangkan bagian yang tampak wajib dibasuh."

Jawabnya, ini adalah dakwaan terhadap sesuatu yang menjadi obyek perselisihan sehingga tidak menjadi argumen. Kami tidak menerima bahwa yang tampak dari kaos kaki kulit yang berlobang itu wajib dibasuh. Inilah pokok masalah. Barangsiapa yang berargumen dengan hal ini, maka itu berarti ia membuktikan sesuatu dengan dirinya sendiri.

Jika mereka mengatakan bahwa pengusapan dilakukan pada bagian yang tertutup dan terhalangi, maka semua ini merupakan beberapa ungkapan untuk satu makna. Ini merupakan dakwaan terhadap pokok masalah tanpa ada hujjah sama sekali. Padahal Syari' memerintahkan kita untuk mengusap kaos kaki

kulit secara mutlak tanpa membatasinya. Qiyas pun menunjukkan bahwa pengusapan kaos kaki kulit tidak dibatasi.

Ada satu kelompok fuqaha yang menetapkan dua syarat bagi pengusapan kaos kaki kulit, yaitu:

Pertama, kaos kaki kulit menutupi bagian yang wajib dibasuh. Kelemahan syarat ini telah tampak dari uraian di atas.

Kedua, kaos kaki kulit bisa terpasang mantap dengan sendirinya. Syarat ini ditetapkan oleh Asy-Syafi'i dan fuqaha yang sependapat dengannya dari kalangan sahabat Ahmad. Seandainya kaos kaki kulit tidak bisa terpasang kecuali dengan diikat meskipun dengan sesuatu yang ringan atau dengan benang, baik yang menyatu atau yang terpisah, maka ia tidak diusap. Jika ia dapat terpasang mantap dengan sendirinya tetapi tidak menutupi seluruh tempat yang dibasuh kecuali dengan diikat, maka ada dua sisi pendapat. Yang paling *shahih* adalah ia diusap.

Syarat ini tidak memiliki dasar dalam pernyataan Ahmad. Sebaliknya, pendapat yang diredaksikan darinya di banyak tempat adalah boleh mengusap kaos kaki meskipun keduanya tidak bisa terpasang mantap dengan sendirinya, melainkan dengan sandal yang ada di bawahnya; dan bahwa pemakainya mengusap kaos kaki selama ia tidak melepas sandal.

Jika Imam Ahmad saja tidak mensyaratkan kaos kaki untuk terpasang mantap dengan sendirinya, melainkan jika ia bisa terpasang dengan bantuan sandal maka boleh diusap, maka terlebih lagi dengan imam lain. Dalam kasus ini kaos kaki terpasang mantap dengan sandal padahal ia terpisah dari kaos kaki kulit. Jika kaos kaki kulit terpasang mantap dengan diikat dengan benangnya, maka pengusapan keduanya lebih diperbolehkan.

Jika ketentuan ini berlaku pada kaos kaki, maka *zarbul (sejenis kaos kaki kulit)* yang tidak bisa mantap kecuali dengan tali yang mengikatnya baik dengan menyatu padanya atau dengan terpisah darinya itu lebih boleh diusap daripada kaos kaki kulit.

Demikian pula dengan setiap pakaian yang dipakai di kaki. Jika ia bisa terpasang mantap dengan diikat dengan tali yang menyatu atau terpisah, maka ia lebih boleh diusap.

Barangkali ada yang mengatakan, "Konsekuensinya adalah boleh mengusap balutan, yaitu kain yang dibalutkan pada kaki untuk menahan dingin, atau karena ada luka pada kaki, atau karena alasan lain."

Jawabnya, mengenai hal ini ada dua sisi pendapat yang disebutkan oleh Al Halwani. Pendapat yang benar adalah bebatan itu boleh diusap. Ia lebih boleh diusap daripada kaos kaki kulit karena balutan itu biasanya digunakan karena ada hajat, dan di antara jenis kebutuhan itu ada yang berupa mudharat, seperti menahan dingin, atau mencegah sakit karena menginjak tanah, atau karena ada luka. Jika mengusap kaos kaki kulit saja boleh, maka terlebih lagi mengusap balutan.

Barangsiapa yang mengklaim adanya ijma' dalam masalah di atas, maka ia tidak memiliki informasi apapun. Tidak mungkin baginya untuk menuturkan larangan dari sepuluh ulama yang masyhur, apalagi ijma'. Perbedaan pendapat dalam masalah ini sangat masyhur dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Alasannya adalah karena pokok pengusapan kaos kaki kulit itu samar bagi banyak ulama, baik generasi salaf (pendahulu) atau khalaf (akhir). Bahkan ada sekelompok sahabat. Ada pula sekelompok fuqaha Madinah dan *ahlul bait* yang menentangnya secara mutlak. Ini merupakan satu riwayat pendapat dari Malik.

Sedangkan menurut pendapat yang masyhur dari Malik adalah boleh mengusap kaos kaki kulit dalam bepergian, bukan saat mukim.

Imam Ahmad menulis sebuah kitab besar tentang minuman dengan tujuan untuk mengharamkan minuman yang memabukkan. Dalam kitab tersebut Imam Ahmad tidak menyebutkan perbedaan pendapat dari para sahabat. Ketika ia ditanya tentang hal itu, ia menjawab, "Dalam masalah ini (pengusapan kaos kaki kulit) memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat, lain halnya dengan minuman yang memabukkan."

Meskipun Imam Malik memiliki ilmu yang luas dan kedudukan yang tinggi, namun dalam kitab *As-Sirr* ia mengatakan, "Sungguh aku akan mengucapkan suatu perkataan yang tidak pernah saya sampaikan sebelumnya secara terbuka." Kemudian ia menyampaikan pemaparan yang intinya adalah menolak pengusapan kaos kaki kulit, baik secara mutlak atau di saat mukmin saja. Ia ditentang oleh para sahabatnya dalam masalah ini. Ibnu Wahb berkata, "Ini adalah kelemahan pada Malik karena ia tidak pernah menyampaikannya sebelum itu secara terbuka."

Di antara kalangan yang membolehkan pengusapan kaos kaki kulit, banyak di antara mereka yang melarang pengusapan pada *jarmuq*[54] yang dipakai di luar kaos kaki kulit. Ketiga kelompok juga melarang pengusapan pada kaos kaki biasa dan sorban. Dari sini dapat diketahui bahwa masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh banyak ulama dari generasi salaf dan khalaf, karena pembasuhan merupakan kewajiban yang jelas dan definitif. Mereka membolehkan pengusapan karena ia tampak dengan jelas. Dalam hal ini mereka menerapkan qiyas yang *shahih*

[54] Pelapis luar kaos kaki.

secara konsisten tanpa berpegang pada makna tekstual nash yang membolehkan. Jika tidak demikian, melainkan mereka mencermati redaksi Rasulullah ﷺ dan memberlakukan qiyas secara proporsional, maka mereka akan tahu bahwa keringanan dalam masalah ini sangat luas, dan bahwa yang demikian itu termasuk keindahan syari'at Islam yang toleran.

Ummu Salamah istri Nabi ﷺ pernah mengusap cadarnya. Apakah ia melakukan hal itu tanpa izin dari Nabi ﷺ? Abu Musa Al Asy'ari dan Anas bin Malik juga mengusap *qalanis (sejenis penutup kepala)*. Karena itu Imam Ahmad membolehkan keduanya dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Ia juga membolehkan pengusapan sorban. Tetapi Abu Abdullah bin Hamid melihat bahwa sorban yang tidak terikat pada leher itu dimakruhkan oleh Imam Ahmad untuk diusap. Demikian pula, Malik memakruhkan pemakaiannya karena ada *atsar* tentang hal tersebut. dalam pengusapan terhadap sorban, Malik mensyaratkan sorban terikat pada leher. Pendapatnya ini diikuti oleh Al Qadhi dan para pengikutnya. Dalam hal ini mereka menyebutkan dua sisi pendapat jika sorban mereka ekor.

Sebagian sahabat Ahmad berkata, "Jika Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat membolehkan pengusapan *qalanis* yang besar, maka terlebih lagi ia juga membolehkan pengusapan sorban. Generasi salaf biasanya mengaitkan sorban mereka pada leher karena mereka sering menaiki kuda dan berjihad di jalan Allah. Jika mereka tidak mengikatkan sorban mereka pada leher, maka akan jatuh sehingga tidak bisa mengendarai kuda dengan seksama. Karena itu Imam Ahmad menuturkan dari penduduk Syam bahwa mereka menjaga sunnah ini lantaran mereka merupakan para mujahid. Sedangkan Ishaq bin Rahawaih menyebutkan dengan sanadnya bahwa anak-

anak Muhajirin dan Anshar tanpa mengikatkan pada leher karena mereka tinggal di Hijaz pada zaman tabi'in, dan tidak berjihad.

Ishaq dan selainnya memberikan keringanan untuk memakai sorban tanpa pengikat di leher. Sedangkan prajurit perang manakala perlu untuk mengikat sorban mereka, maka mereka pun mengikatnya dengan *kalalib (sejenis penjepit),* atau dengan tali, atau semacam itu. Sebagaimana di antara generasi salaf ada yang mengikat bagian tengahnya dengan ujung sorbannya, asalkan tujuannya tercapai.

Ada hadits dari Nabi ﷺ melalui jalur-jalur riwayat yang *shahih* mengenai pengusapan sorban, tetapi para ulama memiliki tiga pendapat tentangnya. Ada yang mengatakan bahwa kewajiban telah gugur dengan mengusap sebagian dari kepala yang tampak, sedangkan pengusapan sorban hukumnya dianjurkan. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan selainnya.

Ada pula yang mengatakan bahwa kewajiban telah gugur dengan mengusap sorban dan usapan bagian kepala yang tampak sebagaimana dalam hadits Mughirah. Apakah hukumnya wajib karena Nabi ﷺ melakukannya dalam hadits Mughirah, ataukah tidak wajib karena beliau tidak memerintahkannya dalam hadits-hadits yang lain. Ada dua riwayat pendapat. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dari Ahmad.

Ada pula yang mengatakan bahwa pengusapan pada sorban disebabkan karena mudharat, yaitu ketika ia dilepas maka kepala akan terkena mudharat berupa dingin atau sakit. Karena itu pengusapan sorban sama jenisnya dengan pengusapan *jabirah,* sebagaimana diinformasikan bahwa mereka berada dalam suatu pasukan, lalu mereka mengeluhkan dinginnya udara. Nabi ﷺ lantas menyuruh mereka untuk mengusap *taskhin (sejenis penutup*

kepala) dan sorban. Kita tahu bahwa di negara yang beriklim dingin itu umat Islam membutuhkan pengusapan sorban dan *taskhin,* tidak seperti di wilayah Hijaz. Orang yang berjalan di tanah yang kasar dan keras itu lebih berhak atas kebolehan mengusap kaos kaki kulit daripada orang yang berjalan di tanah yang empuk dan mulus. Kaos kaki kulit yang mereka pakai biasanya terkena bekas goresan batu sehingga mereka lebih berhak memperoleh keringanan pengusapan pada kaos kaki kulit yang berlobang daripada selain mereka.

Kemudian, orang yang melarangnya mengatakan bahwa jika sebagian dari kaki tampak, maka tidak boleh mengusap kaos kaki kulit. Ada kalanya tampak sebagian kecil kaki seperti pada tempat lobang, dan hal ini banyak terjadi pada kaos kaki kulit. Jika mereka melarang pengusapan padanya, maka mereka telah mempersempit secara nyata pertentangannya dengan syari'at tanpa didasari hujjah sama sekali.

Barangkali ada yang mengatakan, "Lobang yang kecil ini tidak mungkin dibasuh, sehingga dengan demikian mereka mengatakan bahwa kewajibannya adalah membasuh. Jika mereka mengatakan bahwa lobang tersebut ditolerir, maka tidak ada batasan pasti untuk yang dilarang untuk dibasuh dan yang tidak dilarang."

Penjelasannya adalah pernyataan mereka 'jika tampak sebagian kaki' jika yang mereka maksud adalah tampak di mata, maka penglihatan manusia itu berbeda-beda ketajamannya. Selain itu, terkadang tampak bagian kaki tetapi tidak mungkin untuk dibasuh. Tetapi jika yang mereka maksud yang tampak dan bisa disentuh dengan tangan, maka terkadang ia bisa dibasuh tanpa mengusap. Jika mereka mengatakan, 'Yang mungkin dibasuh', maka sesungguhnya kemungkinan itu berbeda-beda. Ada kalanya

mungkin dibasuh meskipun ada luka, dan terkadang tidak mungkin dibasuh meskipun tidak ada luka. Lobang sebesar lobang jarum pun bisa dibasuh jika air dipaksakan masuk ke dalamnya, tetapi terkadang tidak bisa dipastikan air sampai kepadanya. Dengan demikian, ia tidak bisa dibasuh sebagaimana kaki bisa dibasuh. Pendapat ini menurut madzhab Ahmad lebih kuat karena boleh mengusap sorban manakala dipakai dengan cara yang biasa meskipun tampak sebagian dari rambut yang bisa diusap, tetapi ia tidak wajib diusap.

Apakah selain itu boleh mengusap ubun-ubun? Ada dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Ia tidak mensyaratkan bagian yang diusap bahwa ia menutupi seluruh tempat kewajiban. Dan dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, ia mewajibkan penggabungan antara pokok dan penggantinya. Asy-Syafi'i juga menganjurkannya sebagaimana Ahmad menganjurkannya dalam riwayat lain. Dari sini dapat diketahui bahwa ketentuan yang berlaku dalam pakaian adalah pengenaannya dengan cara yang biasa, baik ia menutupi seluruh tempat kewajiban atau tidak menutupinya. Kaos kaki kulit biasanya dipakai dalam keadaan berlobang dan tampak sebagian kaki. Adapun alas kaki yang batasnya di bawah mata kaki tidak disebut *khuf (kaos kaki kulit).* Karena itu ia boleh dipakai untuk orang yang berihram meskipun ada kemampuan untuk mengenakan sandal menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama sebagaimana akan kami jelaskan nanti, Insya'allah.

Jadi, premis kedua dari dalil mereka, yaitu pernyataan bahwa pokok dan pengganti dapat digabungkan, tertolak menurut prinsip Asy-Syafi'i dan Ahmad, karena menurut keduanya tayammum dan pembasuhan digabungkan dalam kasus ketika sebagian tubuh bisa dibasuh, bukan sebagian yang lain karena

luka, atau karena airnya sedikit. Pengusapan sebagian kepala digabung dengan pengusapan sorban sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ pada hari Tabuk. Seandainya diasumsikan Allah mewajibkan pengusapan kaos kaki kulit sebagaimana Allah kewajiban pembasuhan seluruh badan, maka dimungkinkan untuk membasuh bagian yang tampak (luar), bukan bagian yang tersembunyi (dalam), sebagaimana hal yang sama dilakukan pada *jabirah*. Seandainya *jabirah* diikatkan pada sebagian tempat, maka *jabirah* diusap, sedangkan bagian di antara keduanya diusap atau dibasuh, sehingga untuk satu anggota wudhu digabungkan antara pembasuhan dan pengusapan.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa gugurnya pembasuhan pada bagian kaki yang tampak itu bukan karena tidak bisa digabungkan antara pokok dan pengganti, melainkan karena pengusapan pada bagian luar kaos kaki kulit—meskipun dengan menggariskan jari—itu telah mewakili seluruh kaki sehingga tidak wajib dibasuh sedikit pun dari kaki, baik bagian yang tampak atau yang tersembunyi sebagaimana yang diperintahkan Nabi ﷺ kepada umat beliau. Beliau memerintahkan mereka yang sedang dalam perjalanan untuk tidak melepaskan kaos kaki kulit mereka selama tiga hari tiga malam, baik setelah buang hajat, atau buang air kecil, atau tidur. Jadi, kaos kaki apa saja yang terpasang di kaki mereka itu tercakup ke dalam sebutan mutlak *khuf (kaos kaki kulit)*.

Ketika Nabi ﷺ ditanya tentang pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram, maka ia menjawab,

لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ

"Orang yang berihram tidak boleh memakai gamis, sorban, celana, burnus[55]*, dan khuf. Barangsiapa yang tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah ia memakai khuf, tetapi hendaknya ia memotong hingga lebih rendah daripada dua mata kaki."* Demikianlah riwayat Ibnu Umar ﷺ.[56]

Ibnu Umar ﷺ menyebutkan bahwa Nabi ﷺ berkhutbah demikian saat di Madinah. Pada saat itu belum ada keringanan bagi mereka untuk memakai celana jika ada sarung, dan tidak pula untuk memakai kaos kaki kulit secara mutlak.

Kemudian, sesudah itu saat berada di Arafah beliau bersabda,

السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ وَالْخِفَافُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ

"Celana boleh dipakai bagi orang yang tidak mendapati sarung, dan kaos kaki kulit boleh dipakai bagi orang yang tidak mendapati sandal."[57]

---

[55] *Burnus* adalah pakaian berbentuk jubah yang memiliki terusan penutup kepala.

[56] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1542)dan Muslim dalam pembahasan tentang haji (1177/1-3).

[57] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian (5804) dan Muslim dalam pembahasan tentang haji (1178/4).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Jabir ﷺ, dan terdapat dalam kitab *Shahih Muslim.*[58] Nabi ﷺ memberikan keringanan kepada mereka di Arafah terkait penggantinya. Beliau membolehkan mereka memakai celana jika mereka tidak mendapati sarung, tanpa perlu membedah celana tersebut. Pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas. Pada saat itu beliau membolehkan mereka mengusap kaos kaki kulit manakala mereka tidak menemukan sandal tanpa harus memotong kaos kaki kulit tersebut.

Barangsiapa yang mensyaratkan pembedahan pada sarung, maka ia telah menyalahi nash. Alasannya adalah karena celana yang telah dibedah dan kaos kaki kulit yang telah dipotong itu tidak tersebut ke dalam apa yang disebut celana dan kaos kaki kulit ketika disebut secara mutlak. Sebagaimana ketika gamis dibedah dan menjadi potongan itu tidak disebut celana. Demikian pula *burnus* dan selainnya.

Nabi ﷺ memerintahkan untuk memotong kaos kaki kulit pertama kali karena keringanan pengganti beliau disyari'atkan. karena itu beliau memerintahkan mereka untuk memotong kaos kaki kulit, karena kaos kaki kulit yang telah dipotong itu bentuknya seperti sandal, dan ia tidak lagi menjadi kaos kaki kulit. Karena itu tidak boleh mengusapnya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Ia tidak tercakup izin beliau dalam mengusap kaos kaki kulit.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap alas kaki yang batasnya di bawah mata kaki itu lebih kuat untuk diperbolehkan, sehingga kebolehannya itu asli, sebagaimana dua sandal diperbolehkan, bukan diperbolehkan sebagai pengganti. Sedangkan yang

[58] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji (1179/5).

diperbolehkan sebagai pengganti adalah kaos kaki kulit yang tidak dipotong dan celana.

Nash-nash Nabi ﷺ merupakan pelita petunjuk terhadap perkara-perkara yang perlu diketahui oleh umat Islam dan diperselisihkan oleh ulama. Di antaranya adalah:

Pertama, Nabi ﷺ mengizinkan orang yang berihram manakala tidak menemukan sandal untuk mengenakan kaos kaki kulit, baik secara mutlak atau setelah dipotong. Hal itu menunjukkan izin Nabi ﷺ terhadap setiap yang disebut sebagai kaos kaki kulit, baik dalam keadaan baik atau cacat. Demikian pula ketika Nabi ﷺ mengizinkan pengusapan kaos kaki kulit, maka itu adalah izin terhadap setiap kaos kaki kulit. Yang dimaksud bukan qiyas hukum terhadap hukum lain, sehingga kalau demikian maka dikatakan bahwa Nabi ﷺ membolehkan untuk memakai yang ini, sehingga beliau juga membolehkan pengusapan padanya. Sebaliknya, yang dimaksud adalah kata *khuf (kaos kaki kulit)* dalam ucapan beliau mencakup semua itu. Dari sini dapat diketahui bahwa kata *khuf* mencakup ini dan itu. Barangsiapa yang dalam salah satu dari dua kasus tersebut mengklaim bahwa yang beliau maksud adalah sebagian jenis kaos kaki kulit, maka ia harus menjelaskannya. Jika *khuf* dalam ucapan Nabi ﷺ itu bermakna mutlak, dimana beliau membolehkannya bagi orang yang berihram, sedangkan setiap *khuf* itu boleh dipakai oleh orang yang berihram, maka ia boleh mengusapnya manakala ia tidak memotongnya.

Kedua, manakala orang yang berihram tidak mendapati sandal atau alas kaki yang serupa dengan sandal, seperti *khuf* yang dipotong, atau terompah, atau yang lain, maka ia boleh memakai kaos kaki kulit yang ia mau tanpa memotongnya. Ini merupakan pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat ulama, serta

merupakan pendapat yang kuat dalam madzhab Imam Ahmad dan selainnya. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ mengizinkannya di Arafah setelah melarang memakai *khuf* secara mutlak, dan setelah beliau memerintahkan orang yang tidak mendapati sandal untuk memotong kaos kaki kulit. Beliau tidak memerintahkan mereka untuk memotong kaos kaki kulit saat di Arafah, padahal banyak dari mereka yang ada di Arafah, atau bahkan kebanyakan dari mereka tidak mendengar ucapan beliau di Madinah. Ada banyak sekali umat Islam yang datang dari Makkah, Yaman, dan berbagai wilayah lain untuk bersama mereka. Mereka semua tidak mendengar jawaban beliau di Madinah di atas mimbar, melainkan kebanyakan dari orang-orang yang berhaji bersama beliau tidak menyaksikan jawaban tersebut.

Jawaban tersebut tidak disampaikan Nabi ﷺ secara inisiatif untuk memberitahu semua orang, melainkan seseorang yang bertanya kepada beliau saat beliau ada di atas mimbar, "Pakaian apa yang dikenakan oleh orang yang berihram?" Beliau lantas bersabda, *"Ia tidak boleh memakai gamis, sorban, celana, burnus, dan kaos kaki kulit. Hanya saja, barangsiapa yang tidak mendapati sandal, maka hendaklah ia memakai kaos kaki kulit dan memotongnya hingga lebih rendah daripada mata kaki."*

Ibnu Umar tidak mendengar selain hadits ini, sebagaimana dalam masalah miqat ia tidak mendengar selain tiga miqat, yaitu sabda Nabi ﷺ,

أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةَ وَأَهْلُ الشَّامِ الْجُحْفَةُ وَأَهْلُ نَجْدٍ قَرْنٌ

"Penduduk Madinah dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam dari Juhfah, dan penduduk Najd dari Qarn."[59]

Ibnu Umar berkata, "Aku diberitahu—dan aku tidak mendengar—bahwa Nabi ﷺ menetapkan miqat bagi penduduk Yaman di Yalamlam." Pernyataan Ibnu Umar رضي الله عنه ini benar, dan dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ dari Ibnu Abbas رضي الله عنه. Ibnu Abbas mengabarkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ. وَقَالَ: هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

"Nabi ﷺ menetapkan Yalamlam sebagai miqat penduduk Yaman, Dzul Hulaifah sebagai miqat penduduk Madinah, Juhfah sebagai miqat penduduk Syam, Qarn Al Manazil sebagai miqat bagi penduduk Najd. Tempat-tempat tersebut berlaku untuk mereka dan bagi setiap orang yang datang dari arah tempat-tempat tersebut dan bukan termasuk penduduk, yaitu bagi orang yang ingin mengerjakan haji dan umrah. Adapun orang yang

[59] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1525) dan Muslim dalam pembahasan tentang haji (1182/13).

rumahnya lebih dekat dari itu, maka ia memulia dari mana saja, hingga penduduk Makkah melakukan ihram dari Makkah."[60]

Jadi, Ibnu Abbas ﷺ memiliki pengetahuan tentang sunnah ini, yang tidak dimiliki oleh Ibnu Umar ﷺ. Dalam haditsnya Ibnu Abbas ﷺ menyebutkan empat miqat. Ia juga menyebutkan hukum-hukum jama'ah haji seluruhnya ketika mereka melewati tempat-tempat tersebut atau berihram dari tempat yang lebih dekat dari itu.

Nabi ﷺ menyampaikan agama sesuai yang diperintahkan Allah. Penduduk Madinah, Najd dan wilayah yang searah dengan Syam masih Islam dalam waktu yang berdekatan. Sedangkan penduduk Yaman masuk Islam sesudah itu. Karena itu kebanyakan dari mereka tidak pernah melihat Nabi ﷺ, melainkan mereka adalah *mukhadhram*[61]. Ketika mereka masuk Islam pada masa Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ قُلُوبًا وَأَلْيَنُ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانِيٌّ وَالْفِقْهُ يَمَانِيٌّ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ

"Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, manusia yang paling lembut hatinya dan paling halus perasaannya. Iman khas Yaman, fiqih khas Yaman, dan hikmah khas Yaman."[62]

Kemudian, diriwayatkan dari beliau bahwa ketika tepi wilayah Irak berhasil dibebaskan, maka beliau menetapkan miqat

---

[60] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1526) dan Muslim dalam pembahasan tentang haji (1192/11, 12).

[61] *Mukhadhram* adalah orang yang setengah umurnya mengalami masa jahiliyah, dan setengah umurnya yang lain mengalami masa Islam.

[62] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (4390), dan Muslim dalam pembahasan tentang iman (52/82-84).

Dzatu 'Irq untuk mereka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Jabir ﷺ. Tetapi dalam hadits ini Ibnu Zubair berkata, "Aku menduganya dari Nabi ﷺ." Sedangkan periwayat lain memutusnya pada Jabir.[63] Keterangan ini juga diriwayatkan dari hadits Aisyah ﷺ.[64] Dengan demikian, apa yang mereka dengar itu lebih banyak daripada yang didengar oleh selain mereka.

Demikian pula dengan riwayat Ibnu Abbas dan Jabir mengenai keringanan yang diberikan Nabi ﷺ terkait kaos kaki kulit dan celana. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Abbas, katanya:

سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ يَقُولُ: السَّرَاوِيلَاتُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ

"Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkhutbah di Arafah, dan dalam khutbahnya beliau bersabda, *'Celana boleh bagi orang yang tidak mendapati sarung, dan kaos kaki kulit boleh bagi orang yang tidak mendapati sandal.'*"[65]

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Jabir ﷺ:

---

[63] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji (1183/16, 17).
[64] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang haji (2656).
[65] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ

"Barangsiapa yang tidak mendapati sandal, maka hendaklah ia memakai kaos kaki kulit. Barangsiapa yang tidak mendapati sarung, maka hendaklah ia memakai celana."[66]

Ini adalah perkataan inisiatif dari Nabi ﷺ. Dalam hadits yang beliau sampaikan di Arafah yang merupakan tempat pertemuan terbesar ini, beliau menjelaskan bahwa barangsiapa yang tidak mendapati sarung maka hendaklah ia memakai celana. Dan barangsiapa yang tidak mendapati sandal, maka hendaklah ia memakai kaos kaki kulit. Di sini beliau tidak memerintahkan untuk memotong atau membedah. Kebanyakan hadirin di Arafah juga tidak menyaksikan khutbah beliau, dan tidak mendengar perintah beliau untuk memotong kaos kaki kulit. Penundaan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Dari sini dapat diketahui bahwa syari'at yang ditetapkan Allah melalui lisan beliau di Arafah itu belum pernah disyari'atkan sebelumnya saat di Madinah. Saat di Madinah, beliau hanya memberi keringanan untuk memakai sandal dan alas kaki yang serupa dengannya asalkan telah dipotong. Hal itu menunjukkan bahwa barangsiapa yang tidak memiliki alas kaki yang serupa dengan kaos kaki kulit, maka ia boleh memakai kaos kaki kulit.

Ketiga, hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang berihram boleh memakai celana tanpa perlu dibedah. Ini merupakan pendapat masyarakat ulama, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

---

[66] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji (1179/5).

Keempat, hadits tersebut menunjukkan bahwa alas kaki yang dipotong seperti sandal boleh dipakai secara mutlak. Boleh juga memakai alas kaki yang serupa dengan sandal seperti terompah dan lain-lain. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, dan merupakan satu sisi pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Inilah yang difatwakan oleh kakekku, yaitu Abu Barakat, di akhir usianya ketika beliau menunaikan haji.

Abu Hanifah menyimpulkan hadits Ibnu Umar ﷺ bahwa kaos kaki kulit yang dipotong itu dikenakan sebagai pokok, bukan sebagi pengganti, sehingga ia boleh dipakai secara mutlak. Ini merupakan pemahaman yang benar, berbeda dengan orang yang memahaminya sebagai pengganti.

Sedangkan Imam Tiga menyimpulkan bahwa Nabi ﷺ memberikan keringanan pada pengganti, yaitu memakai kaos kaki kulit dan celana. Jadi, barangsiapa yang mengenakan celana ketika pakaian pokoknya (yaitu sarung) tidak ada, maka ia tidak dikenai *fidyah.* Ini juga merupakan pemahaman yang benar.

Sementara Imam Ahmad memahami dari nash terakhir berupa pensyari'atan dua pengganti bahwa ia menghapus perintah pemotongan sebelumnya. Ini juga merupakan pemahaman yang benar.

Sedangkan Abu Hanifah tidak menerima hadits ini sehingga ia mewajibkan *fidyah* pada orang yang memakai kaos kaki kulit atau celana jika ia tidak membedahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar ﷺ dan selainnya. Ia menambahkan bahwa keringanan dalam hal tersebut dikarenakan ada kebutuhan. Sedangkan orang yang berihram manakala membutuhkan suatu larangan, maka ia boleh melakukannya tetapi ia harus membayar *fidyah.*

Sedangkan mayoritas ulama mengatakan bahwa barangsiapa yang mengenakan pakaian pengganti, maka ia tidak dikenai *fidyah,* sebagaimana Nabi ﷺ membolehkan pakaian pengganti saat di Arafah, dan beliau tidak memerintahkan untuk membayar *fidyah* dan tidak pula membedahnya. Mereka mengatakan, "Semua orang butuh memakai pakaian untuk menutupi aurat mereka dan mengalasi kaki mereka. Kebutuhan terhadap hal tersebut bersifat umum. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum itu tidak dilarang dan tidak pula dikenai *fidyah.* Lain halnya dengan sesuatu yang dibutuhkan karena sakit atau dingin. Di antaranya adalah kebutuhan karena faktor insidental. Karena itu Nabi ﷺ memberikan keringanan kepada kaum perempuan untuk memakai pakaian secara mutlak tanpa dikenai *fidyah,* tetapi beliau melarang perempuan yang berihram untuk memakai cadar. Oleh karena perempuan perlu menutupi tubuhnya, maka ia tidak dikenai *fidyah* atas perbuatannya itu.

Demikian pula dengan kebutuhan kaum laki-laki terhadap celana dan kaos kaki kulit manakala mereka tidak mendapati sarung dan sandal. Sedangkan Ibnu Umar رضي الله عنه tidak mendengar selain hadits tentang perintah memotong sandal sehingga ia mengambil cakupan umumnya. Kemudian ia memerintahkan kaum perempuan untuk memotong kaos kaki kulit hingga orang-orang memberitahunya sesudah itu bahwa Nabi ﷺ bagi kaum perempuan untuk memakai kaos kaki kulit.

Seperti halnya ketika Ibnu Umar رضي الله عنه mendengar sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

"Janganlah ada seorang pun yang melakukan nafar sebelum tempat terakhir yang didatanginya adalah Baitullah."[67]

Ia mengambil makna umum hadits ini untuk ia terapkan pada kaum laki-laki dan perempuan, sehingga ia pun memerintahkan perempuan yang haidh atas tidak melakukan *nafar* sebelum thawaf di Baitullah. Zaid bin Tsabit juga berpendapat demikian, sampai orang-orang memberitahu keduanya bahwa Nabi ﷺ memberikan keringanan bagi wanita yang haidh untuk melakukan *nafar* tanpa melakukan thawaf wada' (perpisahan).[68]

Zaid, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair رضي الله عنهم beradu pendapat tentang hal itu ketika keduanya mendengar larangan Nabi ﷺ mengenai pemakaian sutera dengan berpegang pada cakupan umum. Ibnu Zubair memerintahkan orang-orang agar melarang kerabat perempuan mereka mengenakan pakaian sutera. Ibnu Umar رضي الله عنه juga melarang sutera, baik sedikit atau banyak. Karena itu ia mencabuti benang-benang sutera dari pakaiannya. Sedangkan para sahabat lain mendengar keringanan karena ada kebutuhan, yaitu keringanan bagi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan sedikit dari sutera, serta ketika ada kebutuhan mereka terhadap sutera untuk pengobatan dan selainnya, karena yang demikian itu merupakan kebutuhan yang bersifat umum.

Seperti itulah ijtihad para ulama terhadap nash-nash. Sebagian dari mereka mendengar nash yang mutlak lalu ia menerapkannya. Sedangkan nash serupa yang memberikan batasan dan kekhususan tidak sampai kepadanya. Allah tidak mengharamkan bagi umat Islam —baik dalam keadaan ihram atau di luar ihram— apa yang mereka butuhkan secara umum. Dengan

---

[67] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji (1327/379).

[68] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1758, 1759, 1760) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه.

adanya keringanan ini karena adanya kebutuhan yang umum, Allah tidak memerintahkan seseorang untuk merusak kaos kaki kulitnya atau celananya dengan cara memotong atau membedahnya, sebagaimana yang difatwakan oleh Ibnu Abbas ﷺ dan sahabat lain yang mendengar sunnah yang terakhir.

Nabi ﷺ memerintahkan untuk memotong kaos kaki kulit pertama kali agar yang terpotong itu menjadi seperti sandal. Karena itu beliau memerintahkan untuk memotongnya sebelum beliau mensyari'atkan penggantinya, karena yang dipotong itu boleh dipakai secara mutlak. Nabi ﷺ bersabda *"bagi orang yang tidak mendapati..."* karena pemotongan kaos kaki kulit saat ada sandal merupakan tindakan merusak, sedangkan perusakan harta tanpa ada hajat itu dilarang. Lain halnya jika tidak ada sandal. Karena itu kaos kaki kulit dijadikan pengganti dalam keadaan seperti ini lantaran terjadi perusakan harta, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ

"Jika salah seorang di antara kalian berdiri dalam shalat, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Karena itu janganlah ia meludah ke depannya atau ke samping kanannya, melainkan ke samping kirinya atau ke bawah kakinya."[69]

[69] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (405) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (551/54).

Ini adalah riwayat Anas ﷺ. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata:

رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ - قَالَ هَكَذَا - وَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ وَوَضَعَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ

"Nabi ﷺ melihat ingus di arah kiblat, kemudian beliau menghadap ke orang-orang dan bersabda, *'Ada apa gerangan dengan salah seorang di antara kalian yang berdiri menghadap Tuhannya tetapi ia membuang ingus di depannya? Jika salah seorang di antara kalian membuang ingus, maka hendaklah ia membuang ingus ke samping kirinya, atau ke bawah kakinya. Jika ia tidak menemukan tempat—beliau lantas memberi isyarat: meludah ke pakaiannya lalu meletakkan sebagiannya di bawah sebagian yang lain (menutupkannya).'*"[70]

Nabi ﷺ memerintahkan untuk meludah di pakaian manakala ada halangan untuk meludah di tanah, bukan karena meludah pada pakaian itu sebagai pengganti yang syar'i.

[70] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (417) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (550/53).

Sebaliknya, tindakan seperti itu dapat mengotori pakaian tanpa ada hajat.

Dalam *istijmar (cebok dengan batu),* Nabi ﷺ memerintahkan penggunaan tiga batu. Barangsiapa yang tidak mendapatkannya, maka boleh menggunakan tiga kepal tanah, karena tanah bisa digunakan dengan cara dipadatkan, bukan karena tanah merupakan pengganti yang *syar'i.* Ada banyak padanan dalam masalah ini. Nash-nash Nabi ﷺ menunjukkan bahwa pendapat yang benar dalam masalah-masalah ini adalah kelonggaran syari'at, dan bahwa beliau tidak meletakkan beban berat pada umat beliau.

Setiap pendapat yang ditunjukkan oleh nash-nash Nabi ﷺ pasti dipegang oleh sekelompok ulama, sehingga umat Islam tidak sepakat untuk menolak satu pun dari nash Nabi ﷺ, karena mereka tidak mungkin menyepakati kesesatan. Sebaliknya, mereka mengembalikan hal-hal yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasulullah ﷺ. Ketika mereka mengembalikan perselisihan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ, maka tampak jelaslah kesempurnaan agama-Nya dan bahwa sebagian dari ajaran agama membenarkan sebagian yang lain.

Barangsiapa di antara ulama salaf dan khalaf yang memfatwakan hal yang berbeda, sedangkan ia telah melakukan ijtihad dan takwa kepada Allah menurut batas kemampuannya, maka ia diberi pahala atas perbuatannya itu, tidak menanggung dosa, meskipun orang yang menepati kebenaran dan mengetahuinya itu memperoleh dua pahala. Ia lebih alim daripada mujtahid yang keliru seperti orang-orang yang berijtihad dalam masalah arah Ka'bah.

Ibnu Umar ﷺ sering menunaikan haji, dan ia juga sering memberikan fatwa kepada para jama'ah haji di akhir usianya. Ia sangat dibutuhkan ilmu dan agamanya oleh umat Islam, karena Ibnu Abbas ﷺ telah wafat sebelumnya. Ibnu Umar ﷺ berfatwa sesuai yang ia dengar dan pahami.

Karena itu, dalam masalah-masalah yang dikajinya terdapat pendapat-pendapat yang sempit lantaran sifat wara' dan agamanya. Tetapi ia banyak menarik pendapatnya sebagaimana ia menarik perintah kepada kaum perempuan untuk memotong kaos kaki kulit dan perintah kepada perempuan yang haidh agar tidak melakukan *nafar* hingga ia melakukan thawaf wada', serta perintah-perintah lain. Ia juga pernah memerintahkan kaum laki-laki untuk memotong kaos kaki kulit karena ia tidak mendengar berita yang menghapus hukum tersebut.

Adapun Ibnu Abbas ﷺ, ia membolehkan kaum laki-laki untuk memakai kaos kaki kulit tanpa dipotong manakala mereka tidak mendapati sandal karena ia telah mendengar hadits dari Nabi ﷺ saat di Arafah. Demikian pula, Ibnu Umar ﷺ pernah melarang orang yang berihram untuk memakai wewangian hingga ia thawaf lantaran mengikuti pendapat Umar. Adapun Sa'd, Ibnu Abbas dan sahabat lain, mereka menerima Sunnah Rasulullah ﷺ dari jalur Aisyah ﷺ bahwa beliau mengenakan wewangian untuk ihram, yaitu sebelum ihram, serta untuk keluar dari ihram, yaitu sebelum beliau thawaf di Baitullah, sehingga mereka pun menerapkan hadits tersebut.

Demikian pula, Ibnu Umar ﷺ berpendapat bahwa ketika orang yang berihram meninggal dunia, maka ia menganggap ihramnya telah terputus. Ketika anaknya meninggal dunia dalam keadaan ihram, ia pun mengafaninya dengan lima lapis pakaian. Tindakannya ini diikuti oleh banyak fuqaha. Sedangkan Ibnu

Abbas ﷺ mengetahui hadits tentang orang yang terlempar dari untanya hingga wafat, lalu Nabi ﷺ bersabda,

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

"Mandikanlah ia dengan air bidara, dan kafanilah ia dengan dua potong pakaiannya, dan janganlah mengoleskan wewangian padanya dan janganlah kalian menutupi kepalanya, karena ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan membaca talbiyah."[71]

Ibnu Abbas ﷺ pun menerapkan hadits ini dan berkata, "Ihram itu tetap berlangsung. Orang yang berihram apabila meninggal dunia harus menghindari apa yang dihindari oleh orang lain." Pendapat ini dipegang oleh fuqaha ahli Hadits dan selainnya.

Demikian pula dengan orang yang mati syahid. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ bahwa ia ditanya tentang memandikan orang yang mati syahid, lalu ia menjawab, "Umar ﷺ dimandikan padahal ia mati syahid." Sedangkan mayoritas fuqaha menerima Sunnah Nabi ﷺ tentang para syahid Uhud, serta sabda Nabi ﷺ,

---

[71] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jenazah (1266), Muslim dalam pembahasan tentang haji (1206/93-98), Abu Daud dalam pembahasan tentang jenazah (3238), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji (951) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang haji (2713, 2714), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang manasik (3084) dan Ahmad (1/215).

زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا: اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ

"Selimutilah mereka dengan luka dan darah mereka, karena salah seorang di antara mereka akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan lukanya mengalirkan darah; warnanya seperti warna darah, tetapi aromanya adalah aroma misik."[72]

Hadits ini terdapat dalam kitab-kitab *Ash-Shahih*. Mereka pun menerapkannya pada syahid yang mati di medan perang, kecuali ia dibawa dari medan perang dalam keadaan terluka parah kemudian ia mati setelah beberapa lama. Dan masih banyak lagi kasus yang semacam ini.

Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram mengikatkan sarungnya manakala ia membutuhkan hal itu karena sarung hanya bisa terpasang dengan mantap jika diikatkan. Tetapi Ibnu Umar ﷺ memakruhkan bagi orang yang berihram untuk mengikatkan selendang. Seolah-olah ia melihat bahwa jika orang yang berihram membuat suatu ikatan, maka pakaian yang diikat menjadi menyerupai gamis yang tidak bertangan.

Pendapatnya itu diikuti oleh mayoritas fuqaha, sehingga mereka memakruhkannya dengan makruh *tahrim (haram)* sehingga mereka mewajibkan *fidyah* jika orang yang berihram

[72] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (2803), Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1876/105), keduanya dari Abu Hurairah ﷺ, serta An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jenazah (2002), dan Ahmad (5/431), keduanya dari Abdullah bin Tsa'labah. Redaksi hadits milik An-Nasa'i.

melakukan hal tersebut. adapun makruh *tanzih (menghindari perkara haram),* mereka tidak mewajibkan *fidyah,* dan pendapat ini lebih mendekati kebenaran. Tetapi tidak seorang sahabat pun yang menuturkan makruhnya mengikatkan selendang kecil yang biasanya tidak bisa melilit dan tidak terpasang dengan mantap kecuali dengan ikatan atau yang serupa dengannya, seperti mengikat dua ujungnya.

Kawasan Hijaz tidak beriklim dingin sehingga penduduknya biasa memakai sarung dan selendang. Jarang sekali mereka memakai celana, hingga di antara mereka ada yang tidak memakai celana sama sekali. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Lain halnya dengan penduduk di kawasan yang dingin. Seandainya mereka hanya mengenakan sarung dan selendang, maka itu tidak cukup, melainkan mereka membutuhkan gamis, kaos kaki kulit, bulu binatang dan celana.

Karena itu para fuqaha mengatakan, "Selain memakai selendang, disunnahkan juga memakai sarung karena ia bisa menutupi kedua paha. Selain memakai gamis, disunnahkan pula memakai celana karena ia lebih menutupi aurat. Dengan memakai gamis, lekukan-lekukan tubuh tidak tampak. Gamis yang dipakai di atas celana itu dapat menutupi seluruh aurat. Lain halnya dengan selendang yang dipakai di atas celana, karena ia tidak menutupi lekukan tubuh."

Mengenai selendang di atas celana, di antara ulama ada yang menganjurkannya, tetapi ada pula yang tidak menganjurkannya karena tidak ada manfaatnya. Juga karena biasanya mereka mengenakan selendang bersama sarung. Barangsiapa yang terbiasa mengenakan selendang, maka selendang bisa melekat pada tubuhnya dengan melipat salah satu ujungnya. Jika orang yang tidak terbiasa memakainya menunaikan

haji sedangkan selendangnya kecil, maka ia tidak bisa terpasang dengan mantap kecuali dengan mengikatnya. Kebutuhan mereka untuk mengikat selendang tidak ada bedanya dengan kebutuhan seseorang yang tidak mendapati sandal terhadap kaos kaki kulit. Karena kebutuhan untuk menutupi tubuh itu terkadang lebih besar daripada kebutuhan untuk mengalasi kaki. Ada banyak orang yang berjalan kaki dengan telanjang kaki. Adapun membuka tubuh di udara yang panas atau dingin, angin dan matahari, yang demikian itu membahayakan manusia pada umumnya.

Selain itu, Nabi ﷺ memerintahkan orang yang shalat untuk menutup auratnya. Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يُصَلِّيَنَّ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

"Janganlah seseorang shalat dengan mengenakan satu potong pakaian, sedangkan di atas pundaknya tidak ada apapun."[73]

Sedangkan shalat dengan telanjang kaki hukumnya boleh. Dari sini dapat diketahui bahwa menutupi pundak itu lebih dicintai Allah daripada menutupi kedua kaki dengan sandal. Jika Allah memberikan keringanan terkait tubuh tanpa ada *fidyah* karena ada kebutuhan yang bersifat umum, maka terlebih lagi dalam masalah mengikatkan selendang.

---

[73] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (359), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (516/277), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang kiblat (769), dan Ahmad (2/243), mereka semua dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Barangkali ada yang mengatakan, "Kalau begitu, seyogianya ada keringanan untuk memakai gamis, jubah dan semisalnya bagi orang yang tidak mendapati selendang."

Jawabnya, kebutuhan tersebut dapat tertutupi dengan melilitkan gamis atau jubah secara melintang dengan diikat kedua ujungnya sehingga menyerupai selendang. Lain halnya jika bisa diikat, karena kedua ujung gamis dan jubah itu tidak bisa terpasang mantap pada kedua pundak. Demikian pula dengan selendang yang kecil. Ketika orang yang berihram mendapati gamis atau pakaian yang serupa seperti jubah, atau *burnus* dan pakaian yang serupa, maka ia bisa menjadikannya selendang dengan cara mengikatnya. Karena itu ia wajib diberi keringanan untuk melakukan hal tersebut meskipun pada dasarnya mengikatkan pakaian itu dilarang. Demikian pula jika ia dihukumi makruh.

Jadi, pada saat ada kebutuhan itu hukum makruh menjadi hilang, sebagaimana seseorang diberi keringanan untuk mengenakan *himyan (sejenis kantong uang)* untuk menyimpan hartanya, serta mengikatkan kedua ujungnya jika ia tidak bisa terpasang dengan mantap kecuali dengan cara diikat. Sedangkan orang yang berihram itu lebih butuh untuk menutupi kedua pundaknya, sehingga ia pun diberi keringanan untuk mengikatkan selendang saat ada kebutuhan tanpa diragukan. Tentang hal-hal yang haram dan dilarang bagi orang yang berihram, Nabi ﷺ tidak menyebutkan lafazh umum yang mencakup pengikatan selendang. Tetapi Nabi ﷺ pernah ditanya tentang pakaian yang dikenakan oleh orang yang berihram, kemudian beliau menjawab,

لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ

"Orang yang berihram tidak boleh memakai gamis, burnus (sejenis penutup kepala), sorban, dan khuf kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan sandal."[74]

Nabi ﷺ melarang lima jenis pakaian yang dikenakan pada badan, yaitu gamis. Yang semakna dengan gamis adalah jubah dan pakaian lain yang serupa. Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak bermaksud untuk mengharapkan kelima pakaian ini saja, melainkan beliau ingin mengharamkan jenis pakaian-pakaian tersebut. beliau menyebutkan pakaian yang perlu diketahui oleh mitra bicara, yaitu pakaian yang biasanya mereka kenakan. Dalilnya adalah hadits yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain* bahwa sebelum itu beliau ditanya tentang orang yang berihram untuk umrah dengan mengenakan jubah, lalu beliau menjawab,

اِنْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوْقِ؛ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتُ صَانِعًا فِي حَجِّكَ

"Lepaskan jubahmu dan bersihkanlah bekas khaluq (salah satu jenis wewangian), dan lakukan dalam umrahmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu."[75]

---

[74] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[75] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang umrah (1789), Muslim dalam pembahasan tentang haji (1180/6-10), keduanya dari Ya'la bin Umayyah.

Kejadian ini berlangsung dalam umrah qadha. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengharaman jubah itu disyaratkan sebelum itu, tetapi ia tidak disebutkan lafazhnya dalam hadits.

Selain itu, terdapat riwayat dari Nabi ﷺ dalam kitab *Ash-Shahihain* bahwa beliau bersabda tentang orang yang berihram dan meninggal dunia karena terlempar dari untanya,

وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ

"Janganlah kalian menutupi kepalanya!"[76]

Dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan,

وَوَجْهَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

"...dan wajahnya karena ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan membaca talbiyah!"[77]

Nabi ﷺ melarang mereka untuk menutupi kepalanya karena status ihram masih melekat padanya lantaran ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan mereka agar tidak mengolesinya dengan wewangian. Dari sini dapat diketahui bahwa orang yang berihram itu dilarang melakukan dua hal tersebut. sedangkan dalam hadits ini yang disebut hanya memakai sorban. Dari sini dapat diketahui bahwa yang beliau maksud adalah larangan memakai sorban dan pakaian sejenis yang fungsinya untuk menutupi kepala.

---

[76] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[77] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Karena itu Nabi ﷺ menyebut pakaian yang menutupi kepala dan tubuh seperti gamis dan jubah, serta pakaian yang dikenakan pada keduanya seperti *burnus,* serta menyebut pakaian yang dikenakan pada separuh badan bagian bawah, yaitu celana, sarung, termasuk celana dalam. Demikian pula dengan peralatan yang dipakai pada kaki, yaitu kaos kaki kulit. Kita tahu bahwa *jarmuq* dan *jaurab (salah satu jenis alas kaki)* itu semakna dengan kaos kaki kulit. Semua itu dilarang bagi orang yang berihram.

Ketika Nabi ﷺ memerintahkan cebok dengan batu, beliau tidak mengkhususkan batu kecuali karena batulah yang biasanya tersedia, bukan karena tidak boleh menggunakan benda lain. Sebaliknya, pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu boleh menggunakan benda lain, sebagaimana pendapat yang paling kuat dari Ahmad berdasarkan larangan Nabi ﷺ untuk cebok dengan menggunakan tulang dan kotoran binatang yang sudah kering. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ

"Keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian dari golongan jin."[78]

Ketika Nabi ﷺ melarang kedua benda ini dengan alasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukumnya tidak terbatas pada batu. Jika tidak, maka penjelasan tersebut tidak dibutuhkan.

Demikian pula dengan perintah Nabi ﷺ untuk mengeluarkan zakat fitrah sebesar satu *sha'* kurma kering atau gandum—menurut mayoritas ulama, karena itu merupakan makanan pokok masyarakat Arab. Jadi, setiap penduduk negeri

[78] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (18) dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (42).

mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok mereka meskipun bukan termasuk lima jenis makanan pokok yang populer, seperti penduduk negeri yang makanan pokoknya beras atau jagung. Mereka mengeluarkan zakat berupa beras dan jagung menurut mayoritas ulama. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Larangan Nabi ﷺ terhadap cebok dengan kotoran binatang dan tulang bukan menunjukkan izin untuk cebok dengan segala sesuatu. Sebaliknya, cebok dengan makanan manusia dan makanan hewan ternak mereka itu lebih pantas dilarang daripada cebok dengan makanan bangsa jin dan makanan hewan ternak bangsa jin. Akan tetapi, biasanya orang-orang tidak segan cebok dengan dua benda yang dilarang tersebut. Lain halnya dengan makanan manusia dan pakan ternak mereka, karena biasanya tidak ada orang yang melakukan hal tersebut.

Demikian pula dengan kelima jenis pakaian yang dilarang saat beliau ditanya tentang pakaian yang dikenakan oleh orang yang berihram. Secara tekstual, pernyataan beliau menunjukkan izin terhadap selain kelima jenis pakaian tersebut karena beliau ditanya tentang pakaian yang dipakai, bukan tentang pakaian yang tidak dipakai. Seandainya pernyataan beliau tidak menunjukkan izin terhadap selainnya, tentulah beliau tidak menjawab penanya. Tetapi, pakaian yang biasa mereka pakai dan yang diharamkan bagi orang yang berihram adalah kelima pakaian jenis pakaian ini. Kaum yang diajak bicara memiliki akal yang cerdas dan pemahaman tentang agama, sehingga mereka tahu bahwa jika mereka dilarang memakai gamis yang berupa satu potong, maka terlebih lagi mereka dilarang memakai jubah yang menutupi seluruh tubuh dan pakaian bulu yang bentuknya seperi gamis. Karena seluruh pakaian ini memiliki kesamaan dengan gamis,

bahkan lebih, sehingga tidak mungkin Nabi ﷺ mengizinkannya tetapi melarang gamis.

Demikian pula, celana dalam itu lebih kuat maknanya daripada celana. Sorban biasanya dikenakan di atas pakaian lain, baik itu *qalansuwwah* atau *kaltsah (sejenis peci)*. Jika Nabi ﷺ melarang sorban yang tidak bersentuhan langsung dengan kulit, maka terlebih lagi larangan beliau terhadap *qalansuwwah* dan *kaltsah* yang bersentuhan langsung dengan kepala. Alasannya adalah karena ia lebih mendekati penutup kepala, sedangkan orang yang berihram itu ciri khasnya adalah lusuh dan berdebu.

Karena itu Nabi ﷺ dalam sebuah hadits *shahih* bersabda,

إِنَّهُ يَدْنُو عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَيُبَاهِي الْمَلاَئِكَةَ بِأَهْلِ الْمَوْقِفِ فَيَقُولُ: اُنْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ؟

"Sesungguhnya Allah mendekat pada sore hari Arafah, lalu Dia membanggakan orang-orang yang wuquf kepada para malaikat. Allah berfirman, 'Lihatlah hamba-hamba-Ku itu. Mereka mendatangiku dalam keadaan lusuh dan berdebu. Apa yang mereka inginkan?'"[79]

Lusuh dan berdebunya kepala itu tidak terjadi ketika ia ditutupi, karena orang yang berkerudung kepalanya tidak terkena debu dan tidak menjadi lusuh akibat sinar matahari, angin dan selainnya. Karena itu, barangsiapa yang melilit kepalanya sehingga

[79] HR. Ahmad (2/224) dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash dan (2/305) dari Abu Hurairah ﷺ.

ia memperoleh semacam kenikmatan dari perbuatannya itu, maka ia diperintahkan untuk mencukur habis rambutnya, bukan memendekkan. Hal ini berbeda dari duduk di tempat teduh, di bawah atap, di dalam tenda, di bawah pohon, atau menggunakan kain untuk payung. Semua ini hukumnya boleh berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma' karena ia tidak mencegah lusuh dan debu, dan tidak pula menutupi kepala.

Para ulama hanya berbeda pendapat mengenai orang yang berpayung tandu karena ia melekat pada orang yang menaiki tandu sebagaimana sorban melekat padanya, tetapi tandu itu terpisah darinya. Ulama yang melarangnya mempertimbangkan kelekatan tandu dengannya. Sedangkan ulama yang meringankannya mempertimbangkan keterpisahan tandu darinya. Adapun peralatan yang terpisah dan tidak mengikuti tubuh itu hukumnya boleh berdasarkan ijma'. Sedangkan peralatan yang melekat dan mengikuti tubuh itu dilarang menurut pendapat yang disepakati para imam.

Barangsiapa yang tidak mencermati makna-makna dari titah Allah dan Rasul-Nya ﷺ, maka ia tidak memahami penegasan titah dan kandungannya. Ini seperti orang-orang yang mengatakan bahwa firman Allah, فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ *"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan perkataan 'ah' kepada keduanya."* (Qs. Al Israa' [17]: 23) tidak menunjukkan larangan memukul. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Dawud, serta dipilih oleh Ibnu Hazm. Pendapat ini sangat lemah. Sebaliknya, dapat diketahui bahwa pemukulan terhadap orang tua itu lebih kuat untuk dihukumi haram daripada perbuatan yang disebutkan dalam ayat. Karena itu, pengingkaran terhadap hukum tersebut merupakan salah satu bid'ah yang dibuat oleh kalangan ulama zhahir yang

belum pernah dicetuskan sebelumnya oleh seorang generasi salaf pun, karena generasi salaf senantiasa berargumen dengan ayat-ayat semacam ini.

Sebagaimana ketika Nabi ﷺ bersabda dalam sebuah hadits *shahih*,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ - كَرَّرَهَا ثَلاَثًا - قَالُوا: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"Demi Dzat yang menguasai jiwaku." Beliau mengulangnya tiga kali. Para sahabat lantas bertanya, "Siapa, ya Rasulullah?" Beliau bersabda, *"Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya."*[80]

Jika demikian keras pernyataan Rasulullah ﷺ terkait rasa takut tetangga akan kejahatan seseorang, lalu bagaimana dengan orang yang mengerjakan kejahatan ditambah tetangganya tidak merasa aman terhadapnya? Ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits *shahih* bahwa beliau ditanya:

أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ

[80] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab (6160) dan Muslim dalam pembahasan tentang iman (73/46).

يُطْعَمَ مَعَكَ قِيلَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ

"Dosa apa yang paling besar?" Beliau menjawab, *"Engkau mengadakan tandingan bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu."* Ada yang bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, *"Engkau membunuh anakmu karena takut sekiranya ia makan bersamamu."* Ada yang bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, *"Engkau berzina dengan istri tetanggamu."*[81]

Kita tahu bahwa tetangga biasanya tidak melakukan hal semacam ini. Karena itu, ia lebih pantas disebut tidak beriman daripada orang yang tetangganya tidak merasa aman terhadap kejahatannya tetapi ia tidak sampai mengerjakan perbuatan seperti itu.

Demikian pula ketika Allah berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا *"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 65) Jika mereka saja dinyatakan tidak beriman, maka terlebih lagi dengan orang-orang yang tidak menjadikan Nabi ﷺ sebagai hakim, menolak keputusan beliau, serta merasakan beban dalam

[81] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (4477) dan Muslim dalam pembahasan tentang iman (86/141, 142).

hati terhadap keputusan beliau lantaran meyakini bahwa ada orang lain yang lebih benar daripada beliau, atau keputusan beliau bukan merupakan keputusan yang tepat.

Demikian pula ketika Allah berfirman, لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ *"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya."* (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22) Jika sikap kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya saja dianggap tidak beriman, maka terlebih lagi orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya itu sendiri.

Demikian pula ketika Nabi ﷺ melarang istinja' dengan tulang dan kotoran hewan karena keduanya merupakan makanan bangsa jin dan pakan hewan mereka, maka mereka tahu bahwa larangan beliau terhadap istinja' dengan makanan manusia dan pakan ternak mereka itu lebih kuat meskipun tidak ditunjukkan oleh lafazh. Demikian pula ketika Allah melarang untuk membunuh anak sendiri dalam keadaan miskin, maka larangan terhadap perbuatan tersebut lebih kuat dalam keadaan kaya dan lapang.

Jadi, hal yang disebutkan secara khusus itu terkadang karena ada kebutuhan untuk diketahui, tetapi terkadang hal yang tidak disebut itu lebih kuat hukumnya. Jadi, penyebutan gamis secara khusus tanpa menyebut jubah, atau penyebutan sorban tanpa menyebut *burnus* itu termasuk kategori ini, bukan karena setiap yang tidak tercakup lafazh itu diizinkan.

Demikian pula dengan perintah Nabi ﷺ untuk mengguyurkan air pada air kencing seorang badui, karena air

dapat cepat tercampur dengan air kencing. Tujuan Nabi ﷺ adalah segera menyucikan tempat tersebut, bukan berarti bahwa najis tidak bisa hilang dengan selain air. Bahkan matahari, angin dan perubahan bentuk itu dapat menghilangkan najis dengan lebih cepat. Karena itu, ada beberapa anjing yang sering datang ke masjid Rasulullah ﷺ, bahkan kencing di dalamnya, tetapi mereka tidak mengguyurnya dengan air sedikit pun.

Demikian pula, para fuqaha sepakat bahwa barangsiapa yang telah berwudhu secara sempurna kemudian mengenakan kaos kaki kulit, maka ia boleh mengusapnya tanpa ada perbedaan pendapat. Seandainya ia membasuh salah satu kakinya lalu ia memasukkannya ke dalam kaos kaki kulit, kemudian ia melakukan hal seperti itu pada kaki yang lain, maka ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad, yaitu:

Pertama, boleh diusap. Ini merupakan madzhab Abu Hanifah.

Kedua, tidak boleh. Ini merupakan madzhab Malik dan Asy-Syafi'i. Mereka beralasan karena yang wajib adalah memulai memakai kaos kaki kulit dalam keadaan suci. Seandainya seseorang mengenakan kaos kaki kulit, kemudian ia wudhu dengan membasuh kaki dalam keadaan memakai kaos kaki kulit, maka ia tidak boleh mengusapnya sampai ia melepas apa yang dipakainya sebelum kesuciannya sempurna, lalu ia memakainya setelah kesuciannya sempurna.

Demikian pula, dalam bentuk kasus ini mereka mengatakan bahwa orang tersebut harus melepaskan kaos kaki kulit yang pertama, kemudian memasukkan kakinya lagi kepada kaos kaki kulit. Mereka berargumen dengan sabda Nabi ﷺ,

إِنِّيْ أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

"Sesungguhnya aku memasukkan dua kaki ke dalam kaos kaki kulit dalam keadaan keduanya suci."[82]

Mereka mengatakan, "Orang tersebut memasukkan kedua kakinya dalam keadaan keduanya tidak suci."

Pendapat yang pertama adalah yang benar tanpa diragukan. Jika orang yang berwudhu dalam keadaan kakinya di luar kemudian mengenakan kaos kaki kulit boleh mengusapnya, maka terlebih lagi dengan orang yang berwudhu dengan mengenakan dua kaos kaki kulit. Yang demikian itu merupakan perbuatan bersuci dalam keadaan mengenakan kaos kaki kulit dan melanggengkan kesucian dalam keadaan masih memakai kaos kaki kulit. Tindakan orang tersebut untuk memasukkan kedua kakinya ke dalam kaos kaki kulit dalam keadaan hadats itu tidak berdampak sama sekali; ada atau tiadanya sama, tidak mendatangkan manfaat atau mudharat. Yang menjadi acuan adalah kesucian yang terjadi sesudah itu, karena hal ini bukan merupakan perbuatan yang diharamkan seperti menyentuh mushaf dalam keadaan berhadats.

Sabda Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya aku memasukkan dua kaki ke dalam kaos kaki kulit dalam keadaan keduanya suci"* adalah benar, karena beliau menjelaskan bahwa ini adalah alasan kebolehan untuk mengusap. Jadi, setiap orang yang memasukkan kakinya ke dalam kaos kaki kulit dalam keadaan suci, maka ia boleh mengusap. Nabi ﷺ tidak mengatakan bahwa barangsiapa yang tidak berbuat demikian, maka ia tidak boleh mengusap. Akan

[82] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (206) dan Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (274/79).

tetapi, indikasi lafazh terhadap makna tersebut merupakan indikasi implisit, sehingga perlu dilihat hikmah penyebutan secara khusus; apakah sebagian perkara yang tidak disebut dalam nash itu lebih kuat untuk dihukumi atau tidak?

Kita tahu bahwa alasan keterangan tentang memasukkan kaki dalam keadaan suci adalah karena itulah yang terjadi sesuai kebiasaan, sedangkan membasuh kaki dalam keadaan mengenakan kaos kaki kulit itu bukan sesuatu yang lumrah. Jika tidak demikian maksudnya, maka membasuh kaki dalam keadaan memakai kaos kaki kulit itu lebih menghasilkan hukum. Jika tidak, lalu apa manfaatnya melepas kaos kaki kulit kemudian memakainya lagi tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat? Tidakkah ini perbuatan sia-sia, padahal Syari' itu suci dari memberikan perintah terhadap perbuatan yang sia-sia? Ketika seseorang berkata kepada orang lain, "Bawakan masuk hartaku ke dalam rumahku," sedangkan hartanya itu sudah ada di rumahnya, maka apakah orang tersebut diperintahkan untuk mengeluarkan harta lalu memasukkannya lagi?

Perhatikanlah perkataan Yusuf ﷺ kepada keluarganya, ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ *"Masuklah kamu ke negeri Mesir, Insya'allah dalam keadaan aman."* (Qs. Yuusuf [12]: 99)

Musa ﷺ berkata, يَٰقَوۡمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ *"Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina)."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 21)

Allah berfirman, لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ *"Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjid Al Haram, Insya'allah dalam keadaan aman."* (Qs. Al Fath [48]: 27)

Jika ditakdirkan bahwa sebagian keluarga Yusuf ﷺ telah berada di Mesir, atau sebagian orang Yahudi telah berada di tanah suci Palestina, atau sebagian sahabat telah berada di Masjid Al Haram, apakah mereka diperintahkan untuk keluar kemudian masuk lagi?

Barangkali ada yang mengatakan bahwa hal itu tidak terjadi. Jawabnya, demikian pula dengan pembasuhan kedua kaki dalam kaos kaki kulit. Ia tidak terjadi menurut kebiasaan. Karena itu kasus tersebut tidak perlu disebut karena jika itu benar-benar terjadi maka tidak perlu kaki dikeluarkan lalu dimasukkan lagi. Ini tidak ada bedanya dengan perbuatan-perbuatan yang semisalnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kasus seseorang cebok dengan kurang dari tiga batu, atau cebok dengan benda yang dilarang seperti kotoran hewan dan tulang, atau dengan menggunakan tangan kanan; apakah ceboknya itu sah atau tidak? Menurut pendapat yang benar, jika seseorang cebok dengan kurang dari tiga batu, maka ia harus menyempurnakan perintah. Adapun jika ia cebok dengan tulang dan dengan tangan kanan, maka hukumnya sah karena tujuannya telah tercapai, meskipun ia dianggap berbuat maksiat. Sedangkan pengulangan perbuatan tidak menghasilkan manfaat. Akan tetapi, terkadang seseorang diperintahkan untuk membersihkan tulang dari kotoran yang melekat padanya. Seperti seandainya seseorang memiliki khamer lalu ia diperintahkan untuk memusnahkannya, tetapi ia menumpahkannya dalam masjid. Tujuan dari pemusnahan khamer telah tercapai, tetapi ia berdosa karena mengotori masjid sehingga ia diperintahkan untuk menyucikannya. Lain halnya dengan cebok dengan tiga tulang, karena ia telah menyempurnakan perintah dan mencapai tujuan.

Lobang Kecil pada Kaos Kaki Kulit

Syaikhul Islam Ditanya

Jika ada lobang pada kaos kaki kulit, apakah boleh mengusapnya atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada perbedaan pendapat yang masyhur tentang lobang kecil pada kaos kaki kulit. Mayoritas fuqaha mengatakan bahwa ia boleh diusap, seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik. Sedangkan menurut pendapat kedua, ia tidak boleh diusap sebagaimana yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Alasan mereka adalah kewajiban pada yang tampak dari kaki adalah dibasuh, dan kewajiban pada yang tertutup adalah diusap. Sedangkan pengganti dan yang diganti tidak boleh digabung.

Pendapat pertamalah yang unggul karena keringanan berlaku umum, dan karena kata *khuf* mencakup kaos kaki kulit yang berlobang dan tidak berlobang. Apalagi banyak sahabat yang fakir dan sering bepergian. Jika demikian, maka pada sebagian kaos kaki kulit mereka pasti ada lobang. Ada kalanya kaos kaki kulit musafir mengalami lobang tetapi ia tidak bisa memperbaikinya dalam perjalanan. Jika ia tidak boleh mengusapnya, maka tujuan dari keringanan tidak tercapai.

Selain itu, mayoritas ulama ditolerir tampaknya sedikit aurat dan sedikit najis yang sulit dihindari, sehingga demikian pula lobang yang kecil pada kaos kaki kulit.

Pernyataan seseorang bahwa kewajiban untuk bagian yang tampak adalah dibasuh merupakan pernyataan yang tidak bisa diterima, karena orang yang mengusap kaos kaki kulit itu tidak perlu mengusapnya dengan secara menyeluruh, seperti mengusap *jabirah*[83]. Sebaliknya, kaos kaki kulit cukup diusap bagian atasnya, tidak perlu bagian bawah dan tumitnya. Pengusapan pada bagian atas itu telah mewakili pembasuhan seluruh kaki. Karena itu, pengusapan sebagian kaos kaki kulit itu telah mewakili bagian yang sejajar dan yang tidak sejajar dengannya.

Jika lobang ada pada bagian tumit, maka tidak wajib membasuh bagian tersebut, dan tidak pula mengusapnya. Seandainya lobang ada pada bagian punggung telapak kaki, maka tidak wajib mengusap setiap bagian dari punggung kaki. Masalah pengusapan kaos kaki kulit ini termasuk masalah yang dijelaskan keringanannya oleh Sunnah. Bahkan Sunnah juga menjelaskan masalah *jaurab (sejenis kaos kaki),* sorban dan semisalnya. Karena itu, tujuan Syari' dari pemberian kelonggaran itu tidak berbenturan dengan beban kesulitan dan kesempitan.

Mengusap Jaurab

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah mengusap *jaurab*[84] seperti *khuf* itu hukumnya boleh atau tidak? Apakah lobang yang ada pada kaos kaki itu menghalangi pengusapan atau tidak? Jika pada *khuf* ada lobang

---

[83] *Jabirah* adalah dua tongkat yang dipasang pada anggota tubuh yang mengalami patah tulang.

[84] *Jaurab* adalah kaos kaki yang terbuat dari selain kulit, seperti dari wol, katun, atau selainnya.

seukuran setengahnya atau lebih, apakah hal itu ditolerir atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Boleh mengusap kaos kaki jika digunakan untuk berjalan, baik yang terbuat dari kulit atau tidak menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat ulama. Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ mengusap *jaurab* dan sandal beliau.[85] Meskipun hadits ini tidak *shahih*, namun qiyas menunjukkan hukum tersebut, karena perbedaan antara *jaurab* dan *khuf* adalah yang satu terbuat dari wol, sedangkan yang kedua terbuat dari kulit. Kita tahu bahwa perbedaan semacam ini tidak berpengaruh dalam syari'at, sehingga tidak ada perbedaan apakah kaos kaki tersebut dari kulit, atau katun, atau wol. Sebagaimana Syari' tidak membedakan antara pakaian warna hitam dan pakaian warna putih dalam ihram. Perbedaan paling jauh adalah kulit lebih awet daripada wol, sehingga perbedaan ini tidak berpengaruh. Sebagaimana tidak ada pengaruh pada keberadaan kulit sebagai bahan yang kuat. Sebaliknya, boleh mengusap kaos kaki, baik dari bahan yang awet atau yang tidak awet.

Selain itu, kita tahu bahwa kebutuhan terhadap pengusapan kedua jenis kaos kaki tersebut tidak ada bedanya. Dengan adanya kesamaan pada hikmah dan tujuan, maka membedakan keduanya berarti membedakan dua hal yang sama. Ini bertentangan dengan

---

[85] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (159), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (99)dengan menilainya *hasan-shahih,* dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (559). Abu Daud berkata, "Abdurrahman bin Mahdi tidak menceritakan hadits ini, karena yang masyhur dari Mughirah adalah Nabi ﷺ mengusap kaos kaki kulit." Mushaf berkata, "Mughirah ini dinilai lemah oleh Abdurrahman bin Mahdi dan para imam lain." Mereka semua meriwayatkannya dari Mughirah bin Syu'bah.

prinsip keadilan dan pertimbangan yang benar sesuai yang dijelaskan oleh Kitab dan Sunnah. Yang demikian itu tidak dijelaskan Allah, baik dalam Kitab-Nya atau melalui Rasul-Nya ﷺ. Barangsiapa yang membedakan bahwa yang satu tidak tembus air dan yang lain tembus air, maka ia telah menyebutkan perbedaan yang konsisten, tetapi ia tidak berpengaruh.

Seandainya seseorang mengatakan bahwa wol lebih banyak menyerap air daripada kulit, sehingga pengusapan wol itu lebih kuat alasannya lantaran air yang menyucikan lebih melekat padanya, maka alasan ini lebih bisa dipertimbangkan daripada alasan sebelumnya. Tetapi, meskipun demikian, keduanya sama-sama keliru.

Robeknya kaos kaki karena tusukan tidak menghalangi kebolehan mengusapnya. Seandainya *jaurab* tidak bisa menutupi kaki kecuali dengan cara diikat, maka tetap boleh mengusapnya menurut pendapat yang *shahih*. Demikian pula dengan *zarbul (sejenis sepatu bot)* yang panjang dan tidak bisa terpasang mantap dengan sendirinya dan tidak bisa menutupi kaki kecuali dengan cara diikat. Allah Mahatahu.

Batas Waktu Pengusapan Kaos Kaki Kulit tidak Berlaku saat Ada Hajat

Ketika kita pergi sebagai pengantar surat dan dalam keadaan mengejar waktu, sedangkan masa pengusapan kaos kaki kulit telah habis tetapi kita tidak mungkin melepasnya dan berwudhu karena agar tertinggal oleh rombongan, maka kuat dugaanku bahwa pembatasan waktu tersebut tidak berlaku manakala ada hajat sebagaimana pendapat yang kami sampaikan

terkait *jabirah.* Saya menempatkan hadits Umar ﷺ dan perkataannya kepada 'Uqbah bin 'Amir, "Engkau telah menepati Sunnah" pada makna ini sebagai upaya kompromi di antara berbagai *atsar* yang ada. Saya mendapati pernyataan Umar ﷺ secara tegas dalam kitab *Al Maghazi* karya Ibnu A'idz, bahwa 'Uqbah bin 'Amir pergi untuk menyampaikan berita kemenangan ketika Damaskus berhasil dibebaskan. Ia berjalan mulai memberitakan kemenangan sejak hari Jum'at hingga hari Jum'at. Umar ﷺ lantas bertanya kepadanya, "Sejak kapan kamu tidak melepas kaos kaki kulitmu?" Ia menjawab, "Sejak hari Jum'at." Umar ﷺ berkata, "Engkau telah menepati Sunnah."

Menurut perkiraanku, ini merupakan salah satu dari dua pendapat sahabat kami, yaitu ketika seseorang mengalami suatu mudharat sekiranya ia melepaskan kaos kaki kulit, maka ia sama kedudukannya dengan *jabirah.* Sedangkan menurut pendapat lain, jika pemakainya khawatir akan bahaya sekiranya ia melepasnya, maka ia tayammum dan tidak mengusap. Hal ini seperti dua riwayat kami ketika seseorang mengalami luka dalam keadaan menganga, tetapi bisa diusap dengan air, bukan membasuhnya; apakah ia mengusapnya atau menggantinya dengan tayammum? Ada dua riwayat pendapat, dan yang benar adalah mengusapnya, karena kesucian usapan dengan air lebih baik daripada kesucian usapan dengan debu. Juga karena jika mengusap pada penghalang saja diperbolehkan, maka terlebih lagi mengusap pada anggota wudhu.

Alasannya adalah karena bersuci dengan mengusap kaos kaki kulit merupakan bersuci yang didasari pilihan, sedangkan pengusapan pada *jabirah* merupakan pengusapan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena orang yang mengusap kaos kaki kulit dimungkinkan untuk membasuh, maka pengusapan tersebut

ditetapkan batas waktunya. Sedangkan orang yang mengusap *jabirah* itu terpaksa untuk mengusapnya sehingga ia tidak dibatasi waktunya, dan boleh juga dalam bersuci dari hadats besar. demikian pula, kaos kaki kulit yang jika dilepas mengakibatkan mudharat, maka ia sama kedudukannya dengan *jabirah.*

Mudharat pelepasan kaos kaki kulit itu bisa berupa beberapa hal, seperti seseorang berada di tempat bersalju dan sangat dingin, atau mengakibatkan risiko yang besar pada kakinya, atau air sangat dingin sehingga tidak mungkin membasuh kaki sehingga kalaupun kaos kaki kulit dilepas maka ia hanya bisa tayammum, atau takut terhadap musuh atau hewan buas, atau tertinggal oleh rombongan di sebuah tempat yang tidak memungkinkannya untuk berjalan sendirian. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, ia boleh meninggalkan bersuci dengan air lalu beralih kepada tayammum, sehingga meninggalkan bersuci dengan membasuh untuk beralih kepada pengusapan kaos kaki kulit itu lebih diperbolehkan.

Tidak berbeda dari keadaan tersebut adalah keadaan ketika perbekalan air sangat sedikit sehingga hanya cukup untuk bersuci dengan cara mengusap kaos kaki kulit, bukan dengan cara membasuh kaos kaki kulit. Kalau pun ia melepasnya, maka ia hanya bisa tayammum sehingga pengusapan pada kaos kaki kulit menjadi lebih baik daripada tayammum.

Akar masalah ini adalah sabda Nabi ﷺ,

يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ

"Orang yang mukmin mengusap selama sehari semalam, sedangkan musafir mengusap selama tiga hari tiga malam."[86]

Yang disebut secara eksplisit adalah kebolehan usapan selama masa tersebut, sedangkan makna implisitnya tidak berlaku umum. Sebaliknya, perkara yang tidak disebut itu tidak seperti perkara yang tidak disebut. Jika yang tidak disebut itu berbeda dari yang disebut dalam satu bentuk, maka terjadilah perbedaan. Jika pengusapan di luar jangka waktu ini tidak boleh secara mutlak, melainkan terkadang dilarang dan terkadang boleh, maka pengamalan hadits tersebut telah tercapai. Hal ini tampak jelas, dan masalah ini sangat bermanfaat.

Orang yang mengadakan perjalanan haji, jihad, dagang dan selainnya pasti sering mengalami waktu dimana ia tidak mungkin melepas kaos kaki kulit dan berwudhu kecuali ia mengalami mudharat. Dalam kondisi tersebut, ia boleh melakukan tayammum tanpa perlu melepas kaos kaki kulit. Hal itu berlaku ketika masa pengusapan telah habis sedangkan musuh ada di depannya.

Tujuan dari melepas kaos kaki kulit adalah wudhu dengan membasuh kaki. Ketika kewajiban membasuh kaki telah gugur, maka gugur pula kewajiban untuk melepasnya. Terkadang wudhu hukumnya wajib ketika kaki dalam keadaan terbuka. Tetapi ketika kaki tertutup, maka ia perlu melepas kaos kaki kulit dan membasuh kaki, kemudian memakainya lagi manakala maslahatnya tidak tercapai kecuali dengan cara tersebut. Lain halnya jika tetap melanjutkan, karena kesuciannya tetap. Dan lain

---

[86] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (276/85), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (129), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (552), mereka semua dari Aisyah ﵂, Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (157), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (95) dengan menilainya *hasan-shahih*, dan Ahmad (5/213), mereka semua dari Khuzaimah bin Tsabit.

halnya jika ia wudhu dan mengusap kaos kaki kulitnya, karena hal itu tidak menimbulkan mudharat baginya.

Jadi, dalam dua kasus ini batas waktu pengusapan tidak berlaku jika kewajiban wudhu telah gugur lalu ia beralih kepada tayammum, karena meneruskan pengusapan lebih baik daripada tayammum. Jika pelepasan dan pemakaiannya kembali menimbulkan mudharat yang membolehkan tayammum, maka terlebih lagi ia membolehkan pengusapan. Allah Mahatahu.

Apakah Pelepasan Jabirah Sesudah Wudhu Membatalkan Wudhu atau tidak?

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seseorang melepaskan *jabirah* sesudah selesai wudhu, apakah hal itu membatalkan wudhunya atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapat yang paling kuat, hal itu tidak membatalkan wudhu sebagaimana pelakunya tidak wajib mengulangi mandi karena *jabirah* itu sama seperti bagian dari anggota wudhu. Allah Mahatahu.

Mengusap Kerudung

Syaikhul Islam Ditanya

Apa hukumnya mengusap kerudung?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seorang perempuan khawatir dengan cuaca yang dingin atau semisalnya, maka ia boleh mengusap kerudungnya karena Ummu Salamah ﵂ pernah mengusap kerudungnya. Namun, selain mengusap kerudung, sebaiknya ia juga mengusap sebagian rambutnya. Adapun jika tidak ada kebutuhan terhadap perbuatan tersebut, maka ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut di kalangan ulama.

Bab Perkara-Perkara yang Membatalkan Wudhu

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seorang laki-laki keluar cairan dari kemaluannya tanpa pernah terhenti, apakah shalatnya sah dalam keadaan tersebut atau tidak? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Syaikhul Islam Menjawab

Ia tidak boleh membatalkan shalat, melainkan ia shalat sesuai kemampuannya. Jika najis tidak terhenti selama seukuran

waktu wudhu dan shalat, maka ia shalat sesuai keadaannya setelah ia berwudhu meskipun najis tetap keluar selama shalat. Namun, sebaiknya ia mengambil tindakan kehati-hatian untuk menghalangi tersebarnya najis. Allah Mahatahu.

Merasakan Sesuatu yang Menetes dari Kemaluan Sewaktu Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seseorang telah wudhu lalu shalat, kemudian di tengah shalatnya itu ia merasakan sesuatu yang menetes dari kemaluannya, apakah shalatnya batal atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Perasaan saja tidak membatalkan shalat, dan ia tidak boleh keluar dari shalat yang wajib lantaran adanya keraguan, karena ada riwayat valid dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟

فَقَالَ: لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"Beliau ditanya tentang seseorang yang merasakan sesuatu yang membatalkan wudhu di dalam shalat, lalu beliau menjawab, *'Janganlah ia keluar dari shalat sampai ia mendengar suara atau mencium bau.'*"[87]

[87] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (137), Muslim dalam pembahasan tentang haidh (361/98), Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci

Adapun jika ia meyakini keluarnya air kencing ke luar kemaluan, maka wudhunya batal dan ia wajib melakukan istinja', kecuali ia menderita beser. Dalam keadaan tersebut shalatnya tidak batal lantaran keluarnya air kencing manakala ia telah mengerjakan perintah. Allah Mahatahu.

Orang yang Selalu Kentut Setiap Kali Memulai Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang setiap kali hendak memulai shalat, maka ia keluar kentut dalam jumlah yang banyak, hingga untuk mengerjakan shalat ia harus berwudhu empat kali atau lebih. Namun ketika ia selesai shalat, maka penyakit tersebut hilang. Setelah itu ia tidak mengulangi shalatnya padahal waktunya masih ada. Ia sendiri tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut. terkadang ia merasa keberatan untuk mengambil wudhu berkali-kali, sedangkan ia tidak tahu apakah hukum dirinya itu seperti hukum orang yang berhalangan atau tidak lantaran keadaan tersebut hanya terjadi pada waktu shalat. Hatinya juga tidak merasa nyaman untuk shalat dengan satu wudhu.

Syaikhul Islam Menjawab

Hukumnya sama seperti hukum orang yang memiliki halangan semisal *istihadhah* dan beser, keluar *madzi*, dan lain

(176), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (160), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (513), mereka semua dari Abdullah bin Zaid bin 'Ashim Al Mazini Al Anshari.

sebagainya. Barangsiapa yang tidak bisa menjaga kesucian selama waktu shalat, maka ia cukup wudhu satu kali dan shalat. Sedangkan apa yang keluar darinya selama shalat itu tidak mengakibatkan mudharat. Wudhunya juga tidak batal karena hal tersebut berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Kewajiban paling jauh baginya adalah wudhu setiap kali hendak mengerjakan shalat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai perempuan yang mengalami istihadhah, orang yang mengalami beser, orang yang selalu buang angin dalam keadaan tidak lumrah, serta orang-orang yang mengalami kejadian yang jarang. Menurut madzhab Malik, wudhu dapat batal oleh hadats yang kontinu. Tetapi mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa ia cukup wudhu setiap hendak mengerjakan shalat, atau setiap masuk waktu shalat. Pendapat ini diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *As-Sunan,* serta dinilai *shahih* oleh banyak penghafal Al Qur`an. Karena itu, pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama adalah orang-orang seperti mereka berwudhu setiap kali hendak mengerjakan shalat atau setiap kali masuk waktu shalat.

Adapun sesuatu yang keluar dalam shalat secara kontinu itu tidak membatalkan wudhu berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat yang valid dijelaskan bahwa ada salah seorang istri Nabi ﷺ yang shalat dalam keadaan meneteskan darah. Karena itu di bawahnya diletakkan baskom untuk menampung tetesan darah.[88] Dalam kitab *Ash-Shahih* juga diterangkan bahwa Umar bin Khaththab ﷺ shalat

[88] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haidh (309) dari Aisyah ﷺ.

dalam keadaan lukanya mengucurkan darah.[89] Umat Islam di masa Nabi ﷺ sering kali shalat dalam keadaan terluka.[90]

Para ulama berbeda pendapat mengenai keluarnya najis dari selain dua jalan, seperti luka, bekas bekam, mimisan dan muntah. Menurut madzhab Malik dan Asy-Syafi'i, ia tidak membatalkan wudhu. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad, ia membatalkan wudhu. Tetapi Ahmad mengatakan bahwa ia membatalkan wudhu jika jumlahnya banyak.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai menyentuh perempuan dan kemaluan; apakah membatalkan wudhu atau tidak? Menurut madzhab Abu Hanifah, ia tidak membatalkan wudhu. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i, ia membatalkan wudhu. Adapun madzhab Malik membedakan antara sentuhan yang disertai syahwat dan yang tidak. Ada perbedaan riwayat dari Malik mengenai pemberlakuan syarat tersebut dalam menyentuh kemaluan. Juga terjadi perselisihan dalam periwayatan pendapat dari Ahmad. Darinya dituturkan pendapat seperti pendapat Abu Hanifah bahwa semua itu tidak membatalkan wudhu. Selain itu diriwayatkan darinya dua pendapat seperti pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai wudhu setelah memakan makanan yang tersentuh api; apakah hukumnya wajib atau tidak? Mereka juga berbeda pendapat mengenai tertawa yang terpingkal-pingkal dalam shalat. Menurut madzhab Abu Hanifah, hal itu membatalkan wudhu. Sementara kalangan yang tidak menjadikan perkara-perkara ini membatalkan wudhu berbeda

---

[89] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang bersuci (1/39, 51).

[90] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu dalam kitab *Fath Al Bari* (1/28).

pendapat; apakah dianjurkan wudhu atau tidak? Ada dua pendapat, dan keduanya terdapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Menurut pendapat yang paling kuat dalam semua kasus di atas, perkara-perkara tersebut tidak membatalkan wudhu, tetapi dianjurkan wudhu. Barangsiapa yang shalat tanpa wudhu selepas perkara-perkara tersebut, maka shalatnya sah. Sedangkan orang yang wudhu selepas perkara-perkara tersebut itu lebih utama. Dalil-dalilnya telah dipaparkan di tempat lain. Namun, seluruh ulama memerintahkan untuk menghilangkan najis. Jika darah lebih dari seperempat tempat, menurut mayoritas ulama wajib dihilangkan. Meskipun demikian, jika lupa tidak bisa menutup seperti yang dialami oleh Umar bin Khaththab ﷺ, maka ia boleh shalat dalam keadaan seperti itu menurut pendapat yang mereka sepakati, baik dikatakan bahwa keadaan tersebut membatalkan wudhu atau tidak membatalkan, dan baik sedikit atau banyak. Alasannya adalah karena Allah berfirman, لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan suatu perkara kepada kalian, maka kerjakanlah ia semampu kalian."[91]

Setiap kewajiban shalat yang tidak mampu dikerjakan seorang hamba itu menjadi gugur baginya, sehingga ia tidak boleh menunda shalat dari waktunya, melainkan ia mengerjakan shalat dalam waktunya sesuai kemungkinan. Tetapi, menurut mayoritas ulama ia boleh menjamak dua shalat lantaran ada halangan, hingga jamak juga boleh bagi orang yang sakit, mengalami istihadhah dan halangan-halangan lain menurut pendapat yang kuat di antara dua pendapat ulama. Sebagaimana Nabi ﷺ menganjurkan perempuan yang mengalami istihadhah untuk menjamak shalat Zhuhur dan Ashar dengan satu kali mandi. Kebolehan ini berlaku untuk orang yang ditolerir, meskipun ia bisa menjamak dua shalat dengan satu kali suci tanpa ada sesuatu pun yang keluar selama shalat. Ia boleh menjamak shalat menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama.

Demikian pula, orang yang sakit boleh menjamak shalat dengan satu kali wudhu jika wudhu yang ia kerjakan setiap hendak shalat itu justeru memperparah penyakitnya. Ia harus mengerjakan shalat pada waktunya, baik dengan wudhu jika memungkinkan atau dengan tayammum. Karena tayammum itu hukumnya boleh bagi orang yang tidak memperoleh air, atau takut akan bahaya dari penggunaan air, baik karena sakit atau karena udara sangat dingin, dan meskipun ia dalam keadaan junub. Ia tidak wajib mengqadha shalat menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Jika ia melakukan tayammum dalam perjalanan karena ketiadaan air, maka ia tidak perlu mengulang shalatnya berdasarkan pendapat yang disepakati para imam.

---

[91] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang berpegang teguh pada agama (7288) dan Muslim dalam pembahasan tentang haji (1337/412).

Demikian pula dengan orang sakit ketika ia shalat dengan duduk atau berbaring, maka ia tidak perlu mengulang shalatnya berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama.

Demikian pula dengan orang yang telanjang seperti orang yang kapalnya pecah sehingga seluruh pakaiannya hilang, atau orang yang barang-barangnya dirampas perampok. Ia boleh shalat dengan telanjang, dan ia tidak wajib mengulang shalatnya berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama.

Demikian pula dengan orang yang samar dalam menentukan kiblat lalu ia mengerjakan shalat, tetapi setelah itu ia memperoleh kejelasan tentang arah kiblat. Ia tidak pula mengulangi shalatnya menurut pendapat yang disepakati para ulama. Jika ia keliru setelah berijtihad, maka ia tidak mengulang shalatnya menurut mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i, ia wajib mengulang shalatnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai tayammum karena takut dingin; apakah ia mengulang shalatnya atau tidak? Mereka juga berbeda pendapat mengenai orang yang shalat dengan memakai pakaian najis tetapi ia tidak memiliki pakaian lain; apakah ia mengulang shalatnya atau tidak? Masalah ini dijelaskan di tempat lain.

Menurut pendapat yang benar dalam semua kasus ini adalah mereka tidak wajib mengulang shalat, melainkan masing-masing shalat sesuai kemampuannya, sedangkan yang tidak mampu ia kerjakan itu gugur kewajibannya, dan ia pun tidak kewajiban mengulangnya. Allah dan Rasul-Nya tidak memerintahkan seorang pun untuk shalat fardhu dua kali secara

mutlak. Sebaliknya, barangsiapa yang belum mereka perintah, maka ia wajib shalat ketika ia diingatkan akan wudhu berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, seperti orang yang lupa akan shalat. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang tidur hingga meninggalkan shalat atau lupa akan shalat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia ingat."[92]

Masalah-masalah ini dijelaskan di tempat lain. Maksud bahasan di sini adalah untuk menjelaskan bahwa Allah tidak mengadakan beban berat bagi umat Islam dalam menjalankan agama mereka, melainkan Allah menghendaki kemudahan bagi mereka, dan tidak menghendaki kesulitan bagi mereka. Masalah yang ditanyakan dalam kasus ini lebih pantas untuk diberikan keringanan. Karena itu keringanan tersebut disepakati oleh para ulam. Masalah-masalah ini dijelaskan di tempat lain. Allah Mahatahu.

Tidak Menghadiri Shalat Jum'at Karena ada Angin Dalam Perut

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang shalat lima waktu tanpa putus, tetapi ia tidak datang ke shalat Jum'at karena ia merasakan angin dalam perutnya sehingga menghalanginya untuk menunggu shalat

[92] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (597) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (684/314).

Jum'at. Sedangkan jarak antara rumahnya dengan tempat diadakannya shalat Jum'at hanya sekitar dua mil atau kurang. Apakah alasan yang disebutkannya itu cukup baginya untuk meninggalkan shalat Jum'at meskipun rumahnya dekat? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia tetap wajib menghadiri shalat Jum'at, tetapi ia boleh berangkat belakangan dan mengerjakan shalat Jum'at selama wudhunya masih ada. Jika tidak mungkin baginya untuk menghadiri shalat kecuali dalam keadaan buang-buang angin, maka hendaknya ia tetap menghadiri shalat Jum'at meskipun ia terus buang-buang angin, karena hal itu tidak mengakibatkan mudharat baginya. Allah Mahatahu.

Borok yang Mengeluarkan Cairan dan Merembet ke Anggota Wudhu yang Wajib Dibasuh

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang mengalami luka dan berborok pada salah satu anggota wudhu. Dari borok tersebut keluar cairan yang menyebar pada anggota yang wajib dibasuh, sedangkan ia tidak mungkin menghilangnya kecuali dalam cara yang menyulitkan. Para tabib sebenarnya melihat bahwa pembersihan cairan yang keluar dari borok itu tidak menimbulkan mudharat, tetapi yang bersangkutan merasa keberatan dalam membersihkannya karena wudhu dilakukan berulang-ulang. Apakah ia wajib menghilangkan cairan tersebut agar air dapat sampai pada bagian yang tertutup

olehnya meskipun ia mengalami kesulitan dan beban berat atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pembersihannya dapat mengakibatkan penyakit bertambah parah atau lebih lambat kesembuhannya, maka ia tidak wajib membersihkannya. Jika dua risiko tersebut tidak ada, maka ia wajib menghilangkannya. Hanya saja, jika ada suatu kotoran yang ringan seperti tahi mata, maka ia tidak wajib menghilangkannya. Allah Mahatahu.

Apakah Muntah Membatalkan Wudhu?

Syaikhul Islam Ditanya

Ada orang yang berpendapat bahwa muntah membatalkan wudhu. Ia berargumen dengan riwayat bahwa Nabi ﷺ pernah muntah lalu beliau mengambil wudhu. Ia juga meriwayatkan hadits lain bahwa Nabi ﷺ muntah lalu beliau membasuh mulutnya dan bersabda, *"Seperti inilah wudhu setelah muntah."* Apakah yang diamalkan adalah hadits pertama atau hadits kedua?

Syaikhul Islam Menjawab

Saya tidak pernah mendengar hadits kedua. adapun hadits pertama terdapat dalam kitab *As-Sunan,* tetapi dengan redaksi:

أَنَّهُ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِثَوْبَانَ فَقَالَ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ

"Beliau muntah lalu membatalkan puasa. Ketika keterangan ini disampaikan kepada Tsauban, ia berkata, "Orang yang menceritakan hadits ini benar. Akulah yang menuangkan air wudhu untuk beliau."[93]

Kata wudhu tidak disebutkan dalam pernyataan Nabi ﷺ melainkan maksudnya adalah wudhu yang sesuai syari'at. Kata wudhu tidak pernah disebut untuk makna membasuh tangan dan mulut kecuali dalam bahasa Yahudi. Diriwayatkan bahwa Salman Al Farisi berkata kepada Nabi ﷺ,

إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ فَقَالَ؛ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ

"Sesungguhnya kami mendapat dalam kitab Taurat bahwa di antara berkah makanan adalah wudhu sebelumnya." Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Di antara berkah makan adalah wudhu sebelumnya dan wudhu sesudahnya."*[94]

Allah Mahatahu.

---

[93] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang puasa (2381), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (87), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang puasa (2/14), dan Ahmad (5/195), mereka semua dari Abu Darda'.

[94] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan (3761) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang makanan (1846).

Apakah Mimisan Membatalkan Wudhu?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah mimisan membatalkan wudhu?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika seseorang wudhu setelah mengeluarkan mimisan, maka itu lebih utama, tetapi ia tidak wajib wudhu pendapat yang kuat di antara dua pendapat para ulama.

Apakah Tidur dalam Keadaan Duduk Membatalkan Wudhu?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah tidur dalam keadaan duduk itu membatalkan wudhu atau tidak? Jika seseorang duduk dengan bertopang pada tangannya lalu ia mengantuk sehingga *habwah*[95] terlepas, tangannya jatuh ke tanah, dan tubuhnya miring tetapi sisi tubuhnya tidak sampai jatuh ke tanah, apakah ia wajib wudhu atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidur yang ringan dan dalam keadaan masih mantap ada tempat duduknya tidak membatalkan wudhu menurut mayoritas ulama dari kalangan

[95] *Habwah* adalah tali yang digunakan untuk menyatukan punggung dan kaki agar bisa tidur sambil duduk.

Imam Empat dan selain mereka. Alasannya adalah karena tidur menurut mereka bukan hadats itu sendiri, melainkan diduga terjadi hadats di dalamnya sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang terdapat dalam kitab *As-Sunan,*

الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ

"Mata adalah tali pengikat dubur. Jika kedua mata tertidur, maka talinya terlepas."[96]

Dalam riwayat lain disebutkan,

فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Barangsiapa yang tidur, maka hendaklah ia berwudhu."[97]

Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain*:

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ

"Nabi ﷺ tidur hingga mendengkur, lalu beliau bangun dan shalat tanpa berwudhu."[98]

---

[96] HR. Ahmad (4/97) dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang bersuci (1/184).

[97] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (203) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (447).

[98] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (138), Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (763/181), keduanya dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

Juga karena kedua mata beliau tidur tetapi hati beliau tidak tidur sehingga beliau senantiasa dalam keadaan terjaga. Seandainya ada sesuatu yang keluar dari tubuh beliau, tentulah beliau merasakannya. Hal ini menjelaskan bahwa tidur itu bukan hadats itu sendiri, karena seandainya tidur adalah hadats, tentulah tidak ada perbedaan antara Nabi ﷺ dan selain beliau sebagaimana dalam masalah buang air kecil, buang air besar, dan hadats-hadats lainnya.

Selain itu, dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat yang mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ يَخْفُقُونَ بِرُءُوسِهِمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّئُونَ

"Nabi ﷺ mengakhirkan shalat 'Isya hingga para sahabat Rasulullah ﷺ menundukkan kepala mereka (mengantuk), kemudian mereka shalat tanpa berwudhu lagi."[99]

Hadits ini menjelaskan bahwa duduk dalam keadaan tidur itu tidak membatalkan wudhu, karena seandainya tidur membatalkan wudhu, tentulah wudhu para sahabat tersebut batal akibat tidur hingga kepala mereka tertunduk.

Selanjutnya, para ulama memiliki tiga pendapat tentang tidur, yaitu:

---

[99] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haidh (376/125) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (200) dari Anas ﷺ.

Pertama, tidur membatalkan wudhu kecuali tidur sambil duduk secara mutlak, seperti pendapat Malik dan Ahmad dalam suatu riwayat.

Kedua, tidurnya orang yang berdiri dan duduk tidak membatalkan wudhu, sedangkan tidurnya orang yang ruku' dan sujud membatalkan wudhu karena jalan hadats orang yang tidur sambil berdiri dan duduk tidak terbuka, berbeda dengan orang yang tidur sambil ruku' dan sujud.

Ketiga, tidur sambil berdiri, duduk, ruku' dan sujud tidak membatalkan wudhu. Lain halnya dengan orang yang tidur sambil berbaring, seperti pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat ketiga. Tetapi dalam madzhab Ahmad ada batasan dengan tidur yang ringan.

Argumen mereka adalah hadits dalam kitab *As-Sunan:*

لَيْسَ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا لَكِنْ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا

"Wudhu tidak batal bagi orang yang tidur sambil berdiri, atau duduk, atau ruku', atau sujud, melainkan ia wajib bagi orang yang tidur dengan berbaring."[100]

Jika seseorang tidur dalam keadaan berbaring, maka sendi-sendinya mengalami peregangan sehingga hadats keluar. Lain halnya dengan kondisi berdiri, duduk, ruku' dan maujud, karena anggota tubuh tetap menahan, tidak meregang, sehingga tidak ada faktor yang menyebabkan keluarnya pembuangan tubuh.

---

[100] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (202), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (77), keduanya dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

Selain itu, tidur dalam keadaan-keadaan tersebut biasanya ringan karena seandainya tidurnya berat maka tubuh pasti jatuh. Jika orang yang duduk itu jatuh tangannya ke tanah, maka ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah jika yang bersangkutan ragu apakah tidurnya termasuk tidur yang membatalkan wudhu atau tidak, maka wudhunya tidak dihukumi batal, karena kesucian telah dicapai dengan yakin sehingga ia tidak hilang dengan sesuatu yang ragu. Allah Mahatahu.

Apakah Menyentuh Dzakar Manusia dan Hewan Membatalkan Wudhu?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah sentuhan terhadap setiap dzakar itu membatalkan wudhu, baik dzakar manusia atau dzakar hewan? Apakah yang membatalkan adalah sentuhan dengan telapak tangan, ataukah juga dengan selain bagian dalam jari-jari?

Syaikhul Islam Menjawab

Menyentuh kemaluan hewan tidak membatalkan wudhu, baik dalam keadaan hidup atau mati berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Namun sebagian ulama generasi akhir dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i menyebutkan dua sisi pendapat tentang masalah ini. Para imam hanya berbeda pendapat mengenai menyentuh kemaluan manusia secara khusus.

Bagian dalam tangan itu mencakup seluruh bagian dalam tangan, baik telapak atau jari. Ada pula yang mengatakan bahwa

sentuhan terhadap kemaluan tidak membatalkan wudhu sama sekali, seperti Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat pendapat.

Menyentuh Dzakar dengan tidak Sengaja

Syaikhul Islam Ditanya

Jika bagian dalam dari tangan seseorang jatuh dan mengenai kemaluannya, apakah wudhunya batal atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika ia tidak sengaja menyentuh kemaluannya, maka wudhunya tidak batal.

Mencium dan Memeluk Istri Hingga Keluar Madzi

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seorang laki-laki mencium istrinya atau memeluknya hingga ia keluar *madzi*, apakah ia wajib wudhu atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Wudhunya batal karena kejadian tersebut, dan ia hanya wajib wudhu, tetapi ia harus mencuci kemaluannya terlebih dahulu.

Apakah Menyentuh Perempuan Dapat Membatalkan Wudhu?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah menyentuh perempuan dapat membatalkan wudhu?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengenai batalnya wudhu karena bersentuhan dengan perempuan, para fuqaha memiliki tiga pendapat, yaitu dua pendapat pinggir dan satu pendapat tengah:

Pertama, ini adalah pendapat yang paling lemah, yaitu wudhunya batal karena sentuhan meskipun bukan karena syahwat jika yang disentuh adalah perempuan yang dapat membangkitkan syahwat. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dengan berpegang pada firman Allah, أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Atau menyentuh perempuan."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) Dalam qira'ah lain ayat ini dibaca: أَوْ لَمَسْتُمْ .

Kedua, sentuhan tidak membatalkan sama sekali meskipun dengan syahwat, seperti pendapat Abu Hanifah dan selainnya. Kedua pendapat tersebut menyebutkan satu riwayat dari Ahmad, tetapi pendapatnya yang paling kuat seperti madzhab Malik.

Ketiga, tujuh fuqaha mengatakan bahwa jika sentuhan dilakukan dengan syahwat, maka wudhunya batal. Jika tidak dengan syahwat, maka tidak batal. Dalam masalah ini tidak ada

pendapat yang didasari argumen selain pendapat ini, atau pendapat sebelumnya.

Pengaitan batalnya wudhu dengan sentuhan semata bertolak belakang dengan pokok-pokok hukum, ijma' dan *atsar.* Ulama yang mengatakannya tidak memiliki pegangan nash atau qiyas, karena jika kata sentuhan dalam firman Allah, أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Atau menyentuh perempuan"* dimaknai sebagai sentuhan dengan tangan, ciuman atau semisalnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar dan selainnya, maka dapat diketahui bahwa setiap kali kata ini disebut dalam Kitab dan Sunnah, maka yang dimaksud adalah sentuhan yang disertai syahwat, seperti firman Allah dalam ayat tentang i'tikaf, وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ *"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Sentuhan yang dilakukan oleh orang yang beri'tikaf tanpa disertai syahwat itu hukumnya tidak haram baginya, berbeda dengan sentuhan yang disertai syahwat. Demikian pula dengan orang yang berihram, bahkan lebih kuat hukumnya. Seandainya ia menyentuh perempuan bukan karena syahwat, maka itu tidak haram dan ia tidak dikenai kewajiban *dam.*

Demikian pula dengan firman Allah, ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ *"Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu*

sebelum kamu bercampur dengan mereka." (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Seandainya suami menyentuh istrinya dalam keadaan tidak ada syahwat, maka hal itu tidak mengakibatkan kewajiban *'iddah* berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama. Lain halnya jika suami menyentuh istrinya dengan syahwat meskipun ia tidak berduaan dengannya dan tidak sampai menggaulinya. Ada perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama dalam madzhab Ahmad dan selainnya tentang tetapnya mahar di tangan istri karena perbuatan tersebut.

Barangsiapa yang mengklaim bahwa firman Allah, أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Atau menyentuh perempuan"* mencakup sentuhan biasa meskipun bukan karena syahwat, maka ia telah keluar dari bahasa yang digunakan Al Qur`an, bahkan dari bahasa manusia dalam tradisi mereka. Karena kata sentuhan manakala dibarengi dengan penyebutan kata laki-laki dan perempuan, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud adalah sentuhan syahwat. Sebagaimana kata *wath'* manakala dibarengi dengan penyebutan kata laki-laki dan perempuan, maka maksudnya adalah persetubuhan dengan kemaluan, bukan menginjak dengan kaki.

Selain itu, pendapat ini tidak mengatakan bahwa hukum terkait dengan sentuhan terhadap perempuan secara mutlak, melainkan dengan sebagian dari perempuan, yaitu yang diduga dapat menimbulkan syahwat. Adapun sentuhan terhadap perempuan yang tidak menimbulkan syahwat seperti perempuan muhrim dan anak kecil, maka ia tidak membatalkan wudhu. Orang yang berpendapat demikian telah meninggalkan makna tekstual yang diklaimnya, serta menetapkan syarat yang tidak memiliki

dasar nash dan qiyas. Karena pokok-pokok yang diredaksikan membedakan antara sentuhan dengan syahwat dan sentuhan tanpa syahwat, tetapi ia tidak membedakan antara pihak yang disentuh sebagai diri yang bisa menimbulkan syahwat dan yang bukan. Inilah sentuhan yang berpengaruh dalam seluruh ibadah, seperti ihram, i'tikaf, puasa, dan lain-lain. Jika pendapat ini tidak ditunjukkan oleh makna tekstual lafazh dan qiyas, maka ia tidak memiliki pokok dalam syari'at.

Adapun ulama yang mengaitkan batalnya wudhu dengan syahwat, pendapatnya itu diketahui memiliki dasar dalil. Qiyas terhadap pokok-pokok syari'at merupakan salah satu dalil. Barangsiapa yang tidak menganggap sentuhan sebagai pembatal wudhu sama sekali, maka ia memaknai kata sentuhan sebagai persetubuhan sebagaimana dalam firman Allah, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Selain itu masih banyak lagi ayat yang serupa.

Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ mencium salah seorang istri beliau, kemudian beliau shalat tanpa wudhu terlebih dahulu.[101] Tetapi sanad hadits ini dipertanyakan.

Selain itu, kita tahu bahwa sentuhan yang dilakukan suami kepada istrinya itu termasuk perbuatan yang sudah lumrah

[101] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (86), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (170), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (502). Al Bushiri dalam kitab *Az-Zawa'id* mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang *mursal (terputus)*, namun status *mursal*-nya tidak berdampak negatif terhadap kehujjahannya menurut mayoritas ulama. Lagi pula, sanad yang lain hadits ini tersambung, dan disebutkan oleh Ad-Daruquthni. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan sanad yang baik, dan diriwayatkan oleh pengarang dengan dua sanad. Jadi, hadits ini dapat dijadikan argumen berdasarkan pendapat yang disepakati."

dilakukan. Seorang laki-laki itu senantiasa menyentuh istrinya. Seandainya sentuhan ini termasuk perkara yang membatalkan wudhu, tentulah Nabi ﷺ menjelaskannya kepada umat beliau, dan tentulah hukumnya masyhur di tengah umat. Namun, tidak ada seorang pun yang menuturkan bahwa ada seorang sahabat yang wudhu lantaran tangannya menyentuh istrinya atau perempuan lain. Tidak ada pula seorang periwayat pun yang menuturkan sebuah hadits tentang hal ini dari Nabi ﷺ. Dari sini dapat diketahui bahwa pendapat tersebut keliru. Allah Mahatahu.

Menyentuh Perempuan

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah menyentuh perempuan dapat membatalkan wudhu atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Para fuqaha memiliki tiga pendapat dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, sentuhan terhadap perempuan dapat membatalkan wudhu, seperti pendapat Abu Hanifah dan selainnya.

Kedua, jika sentuhan disertai syahwat, maka ia membatalkan wudhu. Jika tidak disertai syahwat, maka ia tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat Malik dan ulama Madinah lainnya.

Ketiga, ia membatalkan wudhu secara keseluruhan meskipun tidak dengan syahwat. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan selainnya.

Dari Ahmad bin Hanbal diriwayatkan tiga pendapat seperti tiga pendapat di atas, tetapi riwayat yang masyhur darinya adalah pendapat Malik.

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah salah satu dari dua pendapat; antara yang pertama, yaitu tidak membatalkan secara mutlak, atau pendapat kedua, yaitu membatalkan jika disertai syahwat. Adapun pendapat yang mewajibkan wudhu karena sentuhan dengan perempuan semata tanpa ada syahwat merupakan pendapat yang paling lemah. Pendapat ini tidak diketahui berasal dari seorang sahabat pun, dan tidak pula ada seorang pun yang meridhai dari Nabi ﷺ bahwa beliau menyuruh kaum muslimin untuk wudhu akibat sentuhan tersebut. Selain itu, sentuhan dengan perempuan merupakan perkara yang lumrah, nyaris tidak ada seorang pun yang bisa terbebas dari sentuhan dengan perempuan, karena seorang laki-laki itu senantiasa menyentuh dan memegang tangan istrinya.

Seandainya wudhu akibat sentuhan tersebut adalah wajib, tentulah Nabi ﷺ memerintahkannya berkali-kali agar hukumnya tersebar luas. Seandainya beliau melakukan hal itu, tentulah beritanya diriwayatkan meskipun dengan berita perorangan. Oleh karena tidak ada seorang pun yang menuturkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan seorang umat beliau untuk melakukan hal tersebut padahal ia lumrah terjadi, maka dapat diketahui bahwa wudhu selepas sentuhan itu tidak wajib.

Selain itu, seandainya Nabi ﷺ memerintahkan hal ini kepada umat beliau, tentulah mereka menuturkannya dan

memerintahkannya. Tetapi tidak ada seorang sahabat pun yang menuturkan bahwa ia diperintahkan wudhu lantaran sentuhan tangan yang tidak disertai syahwat. Bahkan para sahabat berbeda pendapat mengenai firman Allah, أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Atau menyentuh perempuan."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) Ibnu Abbas ﷺ dan sekelompok sahabat mengatakan bahwa maknanya adalah persetubuhan. Mereka mengatakan, "Allah itu Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Dia membuat kiasan dengan kata yang Dia kehendak tentang hal yang Dia kehendak." Ini merupakan pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat.

Abdullah bin Umar ﷺ, seorang badui, 'Atha' bin Abu Rabah dan Al Mawali berbeda pendapat; apakah yang dimaksud adalah persetubuhan atau kurang dari itu? Orang badui mengatakan maksudnya adalah persetubuhan. Al Mawali mengatakan maksudnya adalah sentuhan di bawah persetubuhan. Mereka lantas mengadukan masalah ini kepada Ibnu Abbas ﷺ, kemudian Ibnu Abbas ﷺ membenarkan orang badui tersebut dan menyalahkan Al Mawali.

Ibnu Umar ﷺ berkata, "Ciuman suami terhadap istrinya dan sentuhan tangan itu termasuk sentuhan yang disebut dalam ayat tersebut." Ini merupakan pendapat Malik. Dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa ini adalah pendapat Ibnu Umar ﷺ dan Ibnu Mas'ud ﷺ, karena keduanya tidak mewajibkan tayammum bagi orang yang junub, sehingga keduanya menakwili ayat bahwa maknanya adalah membatalkan wudhu. Tetapi dalam ayat ini ia menyatakan dengan gamblang bahwa orang yang junub boleh bertayammum.

Abu Musa ﷺ mendebat Ibnu Mas'ud ﷺ dengan ayat tersebut, tetapi Ibnu Mas'ud tidak menjawab apapun. Perdebatan tersebut dituturkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya.[102]

Kita tahu bahwa seandainya para sahabat senior yang berinteraksi secara intensif dengan Nabi ﷺ itu berwudhu selepas menyentuh istri mereka secara mutlak, dan seandainya Nabi ﷺ memerintahkan hal tersebut kepada mereka, tentulah hal ini termasuk perkara yang diketahui oleh para sahabat kecil seperti Ibnu Umar ﷺ dan Ibnu Abbas ﷺ serta sebagian tabi'in. Jika hal itu tidak dituturkan oleh seorang sahabat atau tabi'in pun, maka itu menjadi dalil bahwa hukum tersebut tidak dikenal di antara mereka.

Jika yang dimaksud dengan sentuhan dalam ayat di atas adalah yang lebih umum daripada persetubuhan, dimana Allah menyebutkan persentuhan dengan perempuan dalam Kitab-Nya, maka maksudnya tidak lain adalah sentuhan yang dilakukan dengan syahwat dan kenikmatan. Adapun sentuhan yang tidak disertai syahwat dan kenikmatan itu tidak ada kaitannya dengan suatu hukum sama sekali. Misalnya adalah firman Allah, وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ *"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Allah melarang orang yang melakukan i'tikaf untuk bersentuhan dengan istrinya. Padahal para ulama tahu bahwa seandainya orang yang i'tikaf menyentuh istrinya tanpa syahwat, maka perbuatan tersebut tidak haram baginya. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat yang valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau

[102] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tayammum (345, 346).

mendekatkan kepala beliau kepada Aisyah ﵂, lalu Aisyah ﵂ menyisir rambut beliau, padahal saat itu beliau sedang i'tikaf.[103] Kita tahu bahwa dalam posisi tersebut ada dugaan yang kuat akan terjadinya sentuhan, baik dari pihak Nabi ﷺ atau dari pihak Aisyah ﵂.

Selain itu, ihram itu lebih kuat daripada i'tikaf. Seandainya ia menyentuh perempuan tanpa ada syahwat, maka ia tidak berdosa dan tidak wajib membayar *dam*. Dalil ini dapat dijadikan argumen dari dua sisi, yaitu dari segi titah dan dari segi kesimpulan terhadap titah. Titah Allah dalam Al Qur`an saat menyebut kata sentuhan itu tidak mencakup sentuhan yang tidak disertai syahwat sama sekali. Umat Islam pun tidak berbeda pendapat mengenai hal ini kecuali dalam ayat tentang wudhu, sedangkan perbedaan pendapat tersebut terjadi belakangan, sehingga apa yang disepakati umat Islam sejak awal itu justeru memutus perselisihan di antara umat Islam generasi akhir.

Adapun dari segi kesimpulan, sesungguhnya Allah tidak mengaitkan suatu hukum pada sentuhan semata, baik menjadikannya sebagai penyebab kewajiban suatu perkara, dan tidak pula penyebab larangan bagi suatu perkara. Ini berlaku dalam semua ibadah seperti i'tikaf, ihram, shalat, puasa, dan lain-lain. Allah juga tidak menjadikannya sebagai haramnya sentuhan karena perbesanan, dan tidak menetapkan apapun selain itu. Bahkan sentuhan ini dalam syari'at tidak berbeda dari sentuhan terhadap perempuan dalam keadaan ada penghalang; Allah tidak menjadikannya sebagai penyebab kewajiban atau pengharaman terhadap suatu perkara.

---

[103] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haidh (297/6, 7) dari Aisyah ﵂.

Jika demikian maka kewajiban wudhu lantaran sentuhan semata itu bertentangan dengan pokok-pokok syarat yang telah mantap, serta bertentangan dengan periwayatan dari para sahabat. Ini merupakan pendapat yang tidak didasari dalil dari Kitab dan Sunnah, bahkan dapat diketahui dari Sunnah bahwa ia bertentangan dengan pendapat tersebut. Pendapat ini lebih lemah daripada pendapat yang menganggap mani najis, karena pendapat yang mengatakan mani najis itu juga lemah. Jika Nabi ﷺ tidak memerintahkan seseorang untuk mencuci mani yang mengenai tubuh atau pakaiannya, padahal orang-orang sering mengalami hal itu di masa hidup Nabi ﷺ.

Nabi ﷺ juga memerintahkan orang yang haidh untuk mencuci darah haidh yang mengenai pakaiannya, padahal kejadiannya lebih sedikit dibandingkan mani yang mengenai pakaian laki-laki. Seandainya demikian yang demikian itu hukumnya wajib, tentulah Nabi ﷺ menjelaskannya. Tetapi Nabi ﷺ terkadang mencucinya dan terkadang mengusapnya, sebagaimana Aisyah رضي الله عنها terkadang mencucinya dan terkadang mengeroknya dari pakaian Nabi ﷺ.[104]

Sa'd bin Abu Waqqash dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, "Bersihkan ia darimu meskipun dengan daun *idzkhirah*[105] karena mani itu sama seperti ingus dan ludah." Sementara 'Amrah رضي الله عنها juga sering mencucinya dari pakaian karena meyakini bahwa mani adalah najis. Ini adalah perbedaan pendapat di antara para sahabat, tetapi Sunnah telah memutuskan di antara mereka.

Jika najisnya mani itu lemah menurut Sunnah karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan penyuciannya padahal banyak terjadi,

---

[104] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (116) dengan menilainya *hasan-shahih*, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (537).

[105] Sejenis daun yang wangi baunya.

maka pendapat tentang batalnya wudhu ini lebih lemah karena tidak ada seorang sahabat pun yang menceritakan batalnya wudhu karena sentuhan tanpa disertai syahwat. Mereka hanya berbeda pendapat dalam sentuhan biasa yang disertai syahwat seperti ciuman, cumbuan dengan tangan, dan selainnya.

Selain itu, kewajiban wudhu akibat sentuhan seperti sentuhan terhadap perempuan dan kemaluan jika tidak didasari alasan bahwa sentuhan tersebut diduga kuat menimbulkan syahwat, maka ia bertentangan dengan pokok-pokok syari'at. Adapun jika didasari alasan dapat menimbulkan syahwat, maka ia sejalan dengan pokok-pokok syari'at. Di sini para fuqaha memiliki dua pendekatan, yaitu:

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa sentuhan diduga kuat mengakibatkan keluarnya sesuatu yang membatalkan wudhu, sehingga dugaan yang kuat tersebut disamakan dengan kenyataan. Ini merupakan pendapat yang lemah, karena dugaan disamakan dengan kenyataan manakala hikmahnya tersembunyi sedangkan dugaan itu biasanya mengakibatkan hikmah tersebut. sedangkan dalam kasus ini kedua hal tersebut tidak ada. Seandainya cairan yang dikhawatirkan keluar itu benar-benar keluar, tentulah laki-laki yang bersangkutan mengetahuinya. Selain itu, sentuhan terhadap dzakar biasanya tidak mengakibatkan keluarnya sesuatu sama sekali, karena mani itu hanya keluar melalui onani, dan hal itu mengakibatkan kewajiban mandi. Sedangkan *madzi* itu keluar akibat memikirkan, melihat dan menyentuh perempuan, bukan menyentuh dzakar. Jika mereka tidak mewajibkan wudhu lantaran memandang perempuan yang lebih bisa mengakibatkan keluarnya mani, maka terlebih lagi dengan sentuhan terhadap dzakar.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sentuhan pada dzakar menyebabkan bangkitnya syahwat, sama seperti menyentuh perempuan. Sedangkan bangkitnya syahwat itu harus ditutup dengan wudhu, sebagaimana wudhu dilakukan selepas marah dan memakan daging unta lantaran terjadi pengaruh syetan dalam dua hal tersebut sehingga pengaruh tersebut harus dipadamkan dengan wudhu. Karena itu sekelompok sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa wudhu hanya dilakukan ketika seorang laki-laki mengalami ketegangan yang sangat. Demikian pula, sekelompok sahabat Malik mengatakan bahwa wudhu hanya dilakukan ketika laki-laki tersebut mengalami tegang.

Akan tetapi, wudhu setelah sentuhan itu apakah hukum wajib atau sunnah? Ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha tentang masalah ini, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya. Karena bahasan tentang dzakar memiliki tempatnya tersendiri, dan tujuan kami di sini hanya membahas masalah sentuhan terhadap perempuan.

Menurut pendapat yang paling kuat, wudhu selepas menyentuh dzakar itu tidak wajib. Demikianlah pendapat yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Dengan demikian berbagai hadits dan *atsar* dapat dikompromikan dengan cara memahami perintah di dalamnya sebagai anjuran. Dalam hal ini tidak terjadi penghapusan terhadap sabda Nabi ﷺ,

وَهَلْ هُوَ إِلاَّ بَضْعَةٌ مِنْكَ؟

"Tidakkah kemaluan itu bagian dari dirimu?"[106]

Memakai perintah sebagai anjuran itu lebih baik daripada menghapusnya.

Demikian pula, wudhu selepas memakan makanan yang tersentuh api itu hukumnya sunnah menurut salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Dengan pendapat ini dapat dipertemukan antara perintah dan meninggalkan wudhu tersebut. adapun penghapusan hukum itu tidak didasari dalil. Sebaliknya, dalil menunjukkan kebalikannya. Demikian pula dengan keluarnya najis dari seluruh badan selain dua jalan, seperti wudhu selepas muntah, mimisan, bekam, dan luka. Wudhu tersebut hukumnya sunnah sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan para sahabat bahwa mereka wudhu selepas hal-hal tersebut. Adapun hukum wajib, dalam Kitab dan Sunnah tidak ada keterangan yang menunjukkan kewajibannya.

Demikian pula wudhu setelah tertawa terpingkal-pingkal dalam salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Mengenai hadits tentang perintah wudhu kepada orang-orang yang tertawa dengan terpingkal-pingkal, alasannya adalah karena mereka berbuat dosa, sedangkan setiap orang yang berbuat dosa itu dianjurkan untuk mengambil wudhu dan shalat dua raka'at sebagaimana diterangkan dalam kitab *As-Sunan* dari Abu Bakar ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[106] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (182), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (85), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (165), Ahmad (4/22, 23), mereka semua dari Thalq bin Ali Al Hanafi.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ

"Tidaklah seorang muslim melakukan suatu dosa lalu ia wudhu, shalat dua raka'at, dan memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah pasti mengampuni dosanya."[107]

Apakah Menyentuh Perempuan Dapat Membatalkan Wudhu

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seorang laki-laki menyentuh perempuan, apakah wudhunya batal atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika ia wudhu selepas sentuhan tersebut, maka itu baik. Tetapi jika ia langsung shalat tanpa wudhu terlebih dahulu, maka shalatnya sah menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama.

[107] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1521), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (406), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang tafsir (98), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1395), dan Ahmad (1/2).

Anak Kecil yang Menyerupai Perempuan

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seseorang menyentuh anak kecil yang tidak berbulu (menyerupai perempuan), apakah ia dapat dikategorikan perempuan dalam hal membatalkan wudhu? Apa pendapat Anda tentang riwayat keharaman memandang wajah laki-laki yang tidak berbulu? Apa pendapat Anda tentang pernyataan sebagian orang yang menyalahi syari'at bahwa memandang wajah laki-laki yang tidak berbulu adalah ibadah? Jika ada seseorang yang melarang perbuatan mereka itu, mereka menjawab, 'Kalau aku memandang wajah orang ini, aku mengucapkan tasbih, tidak lebih dari itu'?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang menyentuh laki-laki yang tidak berbulu dengan disertai syahwat, maka ada dua pendapat tentangnya dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Pertama, sentuhan terhadapnya sama seperti sentuhan terhadap perempuan dengan disertai syahwat, yaitu membatalkan wudhu. Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Malik. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ya'la dalam kitab *Syarh Al Madzhab.*

Kedua, tidak membatalkan wudhu. Inilah pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat yang pertama lebih kuat karena persetubuhan pada dubur dapat merusak ibadah yang dapat dirusak oleh persetubuhan pada kemaluan seperti puasa, ihram dan i'tikaf;

serta mewajibkan mandi sebagaimana persetubuhan pada kemaluan mewajibkan mandi. Dengan demikian, berbagai pendahuluan perbuatan yang satu dalam kaitannya dengan ibadah itu sama seperti berbagai pendapat perbuatan yang kedua. seandainya seseorang menyentuh laki-laki yang tidak berbulu dengan disertai syahwat sedangkan ia dalam keadaan ihram, maka ia dikenai *dam* seperti seandainya ia menyentuh perempuan yang bukan muhrim dengan disertai syahwat. Demikian pula, jika seseorang menyentuh laki-laki yang tidak berbulu dengan disertai syahwat, maka wudhunya batal seperti seandainya ia menyentuh perempuan dengan disertai syahwat.

Sedangkan ulama yang tidak membatalkan wudhu karena menyentuh laki-laki yang tidak berbulu mengatakan bahwa laki-laki tidak diciptakan sebagai obyek yang alami untuk perbuatan tersebut. Namun alasan ini dapat dijawab: memang benar bahwa ia tidak diciptakan sebagai obyek yang alami, dan bahwa perbuatan homoseksual itu termasuk perbuatan haram yang paling besar. Tetapi asumsi ini tidak berlaku dalam hal persetubuhan, karena persetubuhan pada kemaluan itu terkait dengan hukum-hukum di atas meskipun dubur tidak diciptakan untuk persetubuhan. Selain itu, keengganan terhadap persetubuhan pada dubur lebih besar daripada keengganan terhadap sentuhan.

Dalam hal pembatalan wudhu akibat sentuhan, yang menjadi ukuran adalah hikmah yang nyata, yaitu sentuhan karena syahwat menurut mayoritas ulama seperti Malik, Ahmad dan selainnya. Sebagaimana hal yang sama menjadi ukuran dalam ihram, i'tikaf dan selainnya. Berdasarkan pendapat ini, manakala terjadi sentuhan dengan disertai syahwat, maka sentuhan tersebut mengakibatkan hukumnya, hingga seandainya seseorang menyentuh saudarinya atau anak perempuannya dengan disertai

syahwat, maka wudhunya batal. Demikian pula dengan laki-laki yang tidak berbulu.

Adapun Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam sebuah riwayat mempertimbangkan kemungkinan timbulnya syahwat, yaitu bahwa perempuanlah yang menjadi tempat kemungkinan timbulnya syahwat, sehingga wudhu batal, baik sentuhan dengan syahwat atau tidak. karena itu sentuhan terhadap muhrim tidak batal. Tetapi, seandainya seseorang menyentuh perempuan muhrimnya dengan syahwat, maka tujuan pelarangan telah tercapai. demikian pula dengan sentuhan terhadap laki-laki yang tidak berbulu dengan disertai syahwat.

Menikmati sentuhan dengan laki-laki yang tidak berbulu dengan jabat tangan atau semisalnya hukumnya haram menurut ijma' umat Islam, sebagaimana menikmati sentuhan dengan perempuan muhrim dan yang bukan muhrim. Bahkan sentuhan dengan perempuan muhrim menurut mayoritas ulama lebih besar dosanya daripada menikmati sentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim. Sebagaimana mayoritas ulama berpendapat bahwa sanksi terhadap pelaku homoseksual lebih besar daripada sanksi terhadap zina dengan perempuan yang bukan muhrim, sehingga pelaku dan yang diajaknya dijatuhi hukuman mati sebagaimana diterangkan dalam kitab *As-Sunan* dari Nabi ﷺ, serta diterapkan oleh sahabat beliau, tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka.[108]

Hukuman mati terhadap mereka dilakukan dengan rajam sebagaimana Allah membinasakan kaum Luth dengan melempari mereka dengan batu. Seperti itulah sanksi yang diterangkan dalam

[108] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang sanksi pidana (4462), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang sanksi pidana (1456), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang sanksi pidana (2561), mereka semua dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

syari'at untuk pelaku zina, yaitu rajam. Nabi ﷺ merajam Ma'iz bin Malik dan Al Ghamidiyyah, serta dua pasang laki-laki dan perempuan Yahudi. Nabi ﷺ juga merajam perempuan yang untuk melaksanakannya beliau menyuruh Unais. Beliau bersabda,

اِذْهَبْ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

"Pergilah ke tempat istri orang ini. Jika ia mengakui, maka rajamlah ia!"[109]

Memandang wajah laki-laki yang tidak berbulu dengan syahwat tidak ada bedanya dengan memandang wajah perempuan muhrim dan perempuan asing dengan syahwat, baik syahwat tersebut berupa syahwat bersetubuh atau syahwat kesenangan. Seandainya seseorang melihat ibunya, saudarinya, atau anak perempuannya dengan menikmati pandangan sebagaimana seseorang melihat wajah perempuan asing dengan menikmati pandangan, maka diketahui bahwa seluruhnya hukumnya haram. Demikian pula dengan memandang wajah laki-laki yang tidak berbulu berdasarkan pendapat yang disepakati para imam.

Mengenai pernyataan bahwa memandang wajah laki-laki yang tidak berbulu adalah ibadah, hal itu tidak ada bedanya dengan pernyataan bahwa memandang wajah perempuan yang muhrim adalah ibadah. Kita tahu bahwa orang yang menganggap perbuatan haram ini sebagai ibadah itu sama kedudukannya dengan orang yang menganggap perbuatan nista sebagai ibadah. Allah berfirman, وَإِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً قَالُوا۟ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ *"Dan apabila mereka*

[109] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang syarat-syarat (2724, 2725) dan Muslim dalam pembahasan tentang sanksi pidana (1697/25).

melakukan perbuatan keji, mereka berkata, 'Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.' Katakanlah, 'Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji.' Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?" (Qs. Al A'raaf [7]: 28)

Kita tahu bahwa terkadang dalam rupa perempuan asing dan perempuan muhrim terdapat petunjuk yang mengingatkan kita akan Khaliq, sama seperti dalam diri laki-laki yang tidak berbulu. Tetapi, apakah seorang muslim mengatakan bahwa seseorang boleh melihat wajah perempuan asing dan menyebutnya sebagai ibadah? Sebaliknya, barangsiapa yang menganggap pandangan tersebut sebagai ibadah, maka ia kafir lagi murtad; wajib diminta bertaubat. Jika ia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati.

Ia tidak ada bedanya dengan orang yang menganggap bantuan terhadap pencari maksiat sebagai ibadah, atau menyuguhkan sedikit khamer sebagai budak, atau menganggap mabuk ganja sebagai ibadah. Barangsiapa yang menganggap bantuan untuk melakukan perbuatan keji dengan cara mengarahkan atau selainnya sebagai ibadah, atau menganggap perkara haram yang keharamannya dapat diketahui dengan serta-merta dari agama Islam sebagai ibadah, maka ia wajib diminta bertaubat. Jika ia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati.

Dalam hal ini ia telah meniru orang-orang musyrik yang mengatakan, وَإِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً قَالُوا۟ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ *"Dan apabila mereka melakukan*

perbuatan keji, mereka berkata, 'Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.' Katakanlah, 'Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji.' Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?" (Qs. Al A'raaf [7]: 28)

Kenistaan mereka adalah thawaf di Baitullah dengan telanjang. Mereka mengatakan, "Kami tidak thawaf dengan mengenakan pakaian yang kami gunakan untuk maksiat kepada Allah." Jadi, mereka thawaf dengan telanjang dengan menjauhi pakaian maksiat. Lalu, bagaimana dengan orang yang menjadikan kenistaan yang berkaitan dengan syahwat itu sendiri sebagai ibadah?

Allah dalam Kitab-Nya memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan, dan penundukan pandangan itu ada dua macam, yaitu terhadap aurat dan terhadap obyek yang menimbulkan syahwat.

Yang pertama itu seperti menundukkan pandangan dari aurat orang lain sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

"Laki-laki tidak boleh memandang aurat laki-laki lain, dan perempuan tidak boleh memandang aurat perempuan lain."[110]

Setiap orang wajib menutup auratnya sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada Mu'awiyah bin Haidah,

[110] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haidh (338/74).

اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا مَعَ قَوْمِهِ؟ قَالَ: إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحَيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ

"Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau hamba sahaya yang kamu miliki." Aku (Mu'awiyah) bertanya, "Bagaimana jika salah seorang di antara kami sedang bersama kaumnya?" Beliau menjawab, *"Jika kamu bisa auratmu tidak terlihat oleh seorang pun, maka janganlah sampai ia melihatnya."* Aku bertanya, "Bagaimana jika salah seorang di antara kami dalam keadaan sendiri?" Beliau menjawab, *"Allah lebih berhak untuk dimalui daripada manusia."*[111]

Boleh membuka aurat sebatas kebutuhan seperti membuka aurat saat buang hajat. Demikian pula, seandainya seseorang mandi sendirian dengan memakai penutup, maka ia boleh mandi dengan telanjang, sebagaimana Musa dan Ayyub ﷺ mandi dengan telanjang,[112] dan sebagaimana mandinya Nabi ﷺ pada hari *Fathu Makkah* dan mandinya beliau dalam hadits Maimunah.

---

[111] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2769) dengan menilainya *hasan.*

[112] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang mandi (278), Muslim dalam pembahasan tentang haidh (339/75), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (3221) dengan menilainya *hasan-shahih,* Ahmad (2/315), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

Adapun pandangan jenis kedua itu seperti memandang perhiasan yang tersembunyi dari perempuan yang bukan muhrim. Keharaman pandangan ini lebih besar daripada yang pertama, sebagaimana khamer lebih besar keharamannya daripada bangkai, darah, dan daging anjing. Peminum khamer dikenai sanksi pidana. Sedangkan benda-benda yang haram ini manakala dikonsumsi dalam keadaan tidak meyakininya sebagai sesuatu yang halal, maka ia dikenai sanksi penjera, karena hati manusia biasanya tidak selera terhadap benda-benda tersebut seperti seleranya mereka terhadap khamer.

Demikian pula dengan memandang aurat laki-laki; biasanya seseorang tidak syahwat sebagaimana ia bersyahwat saat memandang perempuan. Demikian pula, memandang laki-laki yang tidak berbulu dengan syahwat termasuk kategori ini. Para ulama menyepakati keharamannya sebagaimana mereka menyepakati keharaman memandang wanita asing dan wanita muhrim dengan syahwat.

Tasbih kepada Allah dibaca saat memandang makhluk-makhluk-Nya, dan penciptaan laki-laki yang tidak berbulu tidaklah lebih mengagumkan akan kekuasaan-Nya daripada penciptaan laki-laki yang berjenggot, dan penciptaan perempuan tidaklah lebih mengagumkan akan kekuasaan-Nya daripada ciptaan laki-laki. Sebaliknya, membaca tasbih hanya saat memandang laki-laki yang tidak berbulu itu sama seperti mengkhususkan tasbih hanya saat memandang perempuan, tidak saat memandang laki-laki. Sebenarnya, tasbih saat memandang laki-laki yang tidak berbulu itu bukan karena ia menunjukkan keagungan Khaliq baginya, melainkan karena kecantikannya membuat hati dan pikirannya melayang-layang, sehingga tasbihnya itu disebabkan oleh hawa nafsu yang terjadi dalam hatinya, sebagaimana beberapa

perempuan bertasbih ketika melihat Yusuf ﷺ, أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ *"Mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata, 'Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia."* (Qs. Yuusuf [12]: 31)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

"Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk/rupa dan harta benda kalian, melainkan Dia memandang hati dan amal kalian."[113]

Jika Allah saja tidak memandang bentuk/rupa dan harta benda, melainkan Dia memandang hati dan amal perbuatan, maka bagaimana mungkin seseorang diutamakan dengan hal yang tidak dijadikan Allah sebagai faktor keutamaan? Allah berfirman, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ *"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal."* (Qs. Thaahaa [20]: 131)

[113] HR. Muslim dalam pembahasan tentang kebajikan dan silaturahmi (2564/33).

Allah berfirman tentang orang-orang munafik, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ *"Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)?"* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 4)

Jika Allah mengecam orang-orang musyrik yang penampilan luar mereka membuat kagum orang yang melihatnya, sedangkan mereka itu tidak dipandang dengan syahwat, lalu bagaimana dengan orang yang memandang orang lain dengan syahwat? Terkadang seseorang dipandang karena iman dan takwa pada dirinya. Yang menjadi ukuran di sini adalah hati dan amalnya, bukan bentuk dan rupanya. Dan terkadang ia dilihat karena ada tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Pembentuk rupanya, sehingga pandangan semacam ini baik. Dan terkadang ia dilihat dengan pandangan mengagumi penciptaannya, seperti halnya memandang gunung, hewan ternak dan pohon. Tetapi jika semua pandangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai baik dunia, jabatan dan harta benda, maka ia tercela sesuai dengan firman Allah, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ *"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan*

dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal." (Qs. Thaahaa [20]: 131)

Adapun jika pandangan dilakukan dengan cara yang tidak mengurangi derajat agama, melainkan untuk relaksasi saja, seperti memandang bunga, maka ini termasuk perkara batil yang digunakan sebagai sarana menuju kebenaran.

Setiap jenis pandangan tersebut manakala disertai syahwat, maka hukumnya haram tanpa ada keraguan, baik syahwat kenikmatan memandang, atau syahwat persetubuhan. Ada perbedaan antara perasaan ketika memandang pohon dan bunga, serta perasaan ketika memandang perempuan dan laki-laki yang tidak berbulu. Karena perbedaan inilah hukum syari'atnya juga berbeda, sehingga memandang kepada laki-laki yang tidak berbulu itu ada tiga macam, yaitu:

Pertama, pandangan yang disertai syahwat. Hukumnya haram berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama.

Kedua, pandangan yang dipastikan tidak disertai syahwat, seperti pandangan seseorang yang wara' kepada anaknya yang tampan dan putrinya yang cantik. Pandangan ini tidak disertai dengan syahwat, berbeda dengan pandangan seseorang yang durhaka. Manakala pandangan tersebut disertai syahwat, maka hukumnya haram.

Atas dasar itu, barangsiapa yang hatinya tidak condong kepada laki-laki yang tidak berbulu, seperti para sahabat dan berbagai umat yang tidak mengenal perbuatan nista ini, maka setiap individu di antara mereka tidak membedakan antara pandangan semacam ini dengan pandangan kepada anaknya, atau anak tetangganya, atau anak kecil orang lain. dalam hatinya tidak

tergerak suatu wahyu karena ia tidak terbiasa dengan hal itu, dan hatinya pun bersih dari hal semacam itu. Para sahaya perempuan di zaman sahabat biasa berjalan di jalan-jalan dalam keadaan terbuka kepala mereka, serta melayani kaum laki-laki dalam keadaan hati bersih. Seandainya orang-orang saat ini membiarkan para sahaya perempuan berdarah Turki yang cantik-cantik berjalan di tengah massa di tempat dan waktu seperti ini, maka pembiaran ini merupakan salah satu bentuk kerusakan.

Demikian pula dengan laki-laki tampan yang tidak berbulu; mereka tidak pantas keluar di tempat dan waktu yang dikhawatirkan terjadi fitnah kecuali sebatas kebutuhan. Laki-laki yang tidak berbulu itu tidak berpenampilan terbuka dan duduk di pemandian di antara orang-orang asing, karena hal itu dapat menimbulkan fitnah.

Perbedaan pendapat di antara ulama hanya terjadi pada jenis pandangan yang ketiga, yaitu memandangnya tanpa syahwat tetapi ada kekhawatiran sekiranya syahwatnya timbul. Dalam hal ini ada dua sisi pendapat dalam madzhab Ahmad. Pendapat yang paling *shahih*—dan ini diceritakan dari redaksi Asy-Syafi'i—adalah tidak boleh. Sedangkan pendapat yang kedua adalah boleh karena pada dasarnya tidak ada syahwat yang bergejolak sehingga pandangan tidak diharamkan lantaran sesuatu yang tidak pasti, melainkan dimakruhkan.

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, sebagaimana pendapat yang kuat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, bahwa memandang wajah perempuan asing tanpa ada hajat itu hukumnya tidak boleh meskipun tidak ada syahwat, karena dikhawatirkan akan muncul syahwat. Karena itu diharamkan berduaan dengan perempuan yang bukan muhrim karena diduga menimbulkan fitnah. Pada prinsipnya, setiap

sesuatu yang menyebabkan fitnah itu hukumnya tidak boleh, karena celah menuju kerusakan wajib ditutup manakala tidak dihadapkan pada maslahat yang kuat. Karena itu, pandangan yang dapat berujung pada fitnah itu diharamkan kecuali ada maslahat yang kuat, seperti melihat khatib, dokter dan selainnya. Boleh memandang mereka karena ada hajat, tetapi tidak boleh disertai syahwat.

Adapun memandang tanpa ada hajat kepada obyek yang dapat menimbulkan fitnah itu hukumnya tidak boleh.

Barangsiapa yang memandang secara berulang kepada laki-laki yang tidak berbulu atau semisalnya, atau memandang secara terus-menerus, lalu ia mengatakan, "Aku tidak memandang karena syahwat," maka ia dusta. Karena jika tidak ada alasan yang membuatnya perlu memandang, maka tidak terjadi pandangan, kecuali jika dalam hatinya ada kenikmatan. Adapun pandangan yang tiba-tiba itu dimaafkan jika pandangan segera dialihkan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits *shahih* dari mengajar, ia berkata:

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ:

اصْرِفْ بَصَرَكَ

"Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai pandangan tiba-tiba, lalu beliau menjawab, *"Palingkanlah pandanganmu!"*[114]

Dalam kitab *As-Sunan* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Ali ؓ,

[114] HR. Muslim dalam pembahasan tentang adab (2159/45).

يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ

"Wahai Ali! Janganlah engkau lanjutkan satu pandangan dengan pandangan lain, karena yang pertama adalah untukmu, sedangkan yang kedua bukan untukmu (berdosa)."[115]

Dalam hadits yang terdapat dalam kitab *Al Musnad,* Nabi ﷺ bersabda,

النَّظَرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ

"Pandangan adalah panah beracun di antara panah-panah Iblis."[116]

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ ثُمَّ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا أَوْرَثَ اللهُ قَلْبَهُ حَلاَوَةَ عِبَادَةٍ يَجِدُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - أَوْ كَمَا قَالَ

"Barangsiapa yang memandang keelokan seorang perempuan kemudian ia menundukkan pandangan darinya, maka Allah memunculkan dalam hatinya kenikmatan ibadah yang ia

---

[115] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah (2149), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2777) dengan menilainya *hasan-gharib.*

[116] Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (8/66) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ishaq Al Wasithi, statusnya lemah."

rasakan hingga hari Kiamat—atau seperti yang beliau sabdakan."[117]

Karena itu dikatakan bahwa menundukkan pandangan dari bentuk/rupa yang dilarang Allah seperti perempuan dan laki-laki yang elok dapat menimbulkan tiga manfaat yang sangat berharga, yaitu:

Pertama, manis dan lezatnya iman yang lebih manis dan lezat daripada apa yang ia tinggalkan karena Allah. Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah menggantinya dengan yang lebih baik dari sesuatu itu. Jiwa manusia memiliki watak senang memandang bentuk/rupa, terlebih lagi jiwa yang terbina. Dalam jiwa tersebut ada kelembutan yang karenanya jiwa dapat tertarik kepada rupa/bentuk, sehingga rupa/bentuk itu bisa menarik jiwa mereka dan memangsanya. Karena itu seorang tabi'in mengatakan, "Saya tidak lebih mengkhawatirkan seorang pemuda yang bertaubat dari kebuasan hewan buas melebihi kekhawatiranku terhadapnya sekiranya ada seorang pemuda tampan yang duduk bersamanya." Seorang tabi'in juga berkata, "Jagalah pandangan kalian kepada anak-anak raja, karena mereka memiliki fitnah atau daya tarik seperti fitnah para selir."

Para imam senantiasa di bidang ilmu dan agama senantiasa berwasiat agar kita menjauhi pergaulan dengan anak-anak belia hingga dituturkan dari Fath Al Maushili bahwa ia berkata, "Aku bersahabat dengan tiga puluh wali *badal,* mereka semua menasihatiku saat berpisah dari mereka agar tidak bergaul dengan anak-anak belia. Sebagian dari mereka mengatakan, "Tidaklah

---

117 HR. Ahmad (5/264) dan Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (8/66) dari Abu Umamah.

seorang hamba jatuh di mata Allah kecuali karena ia bergaul dekat dengan anak-anak belia."

Kemudian, pandangan itu dapat memperkuat cinta sehingga ia menjadi *'alaqah (ketertautan)* lantaran ketertautan hati pada kekasih. Selanjutnya ia menjadi *shababah (tumpahan batin)* karena hati tertumpah kepada kekasih. Kemudian ia menjadi *gharam (ketagihan)* karena cinta telah melekat pada hati seperti orang yang menagih hutang membuntuti orang yang berhutang. Kemudian ia menjadi *'isyq (gandrung)* hingga akhirnya menjadi *tatayyum*. Kata *mutayyim* berarti orang yang ahli ibadah. Kata *taimullah* berarti hamba Allah. Pada tingkatan ini hati menjadi hamba bagi orang yang tidak pantas menjadi saudara, bahkan tidak tuan.

Yang teruji dengan keadaan cinta seperti itu adalah orang yang meninggalkan keikhlasan bagi Allah sebagaimana Allah berfirman tentang Yusuf ﷺ, كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ *"Demikianlah, agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih."* (Qs. Yuusuf [12]: 24)

Istri Al 'Aziz adalah seorang perempuan musyrik, sehingga meskipun ia telah menikah namun ia tetap jatuh ke dalam keburukan. Sedangkan Yusuf ﷺ meskipun masih bujang, dan meskipun istri Al 'Aziz membujuk dan merayunya, meminta bantuan kepada para perempuan lain untuk menundukkannya, serta memenjarakannya, namun ia tetap dalam keadaan suci. Allah melindunginya lantaran keikhlasannya kepada Allah, sebagai realisasi dari firman-Nya, وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ *"Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali*

hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." (Qs. Al Hijr [15]: 39-40)

Allah juga berfirman, إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ *"Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat."* (Qs. Al Hijr [15]: 42) Kata ٱلْغَاوِينَ berarti orang yang mengikuti hawa nafsu.

Para ahli filsafat seperti Ibnu Sina dan para pengikutnya, para ahli hikmah dari Persia, serta para sufi yang bodoh mengajarkan cinta kepada bentuk/rupa. Mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyimpang. Bukan hanya menyamai orang-orang Yahudi dalam hal penyimpangan dan dengan orang-orang Nasrani dalam hal kesesatan, mereka bahkan melebihi kedua umat tersebut dalam kedua hal tersebut.

Meskipun ada dugaan bahwa cinta seperti itu memberikan manfaat bagi pencinta seperti membebaskan jiwa dan menempa akhlak, serta bagi diri yang dicintai seperti kesembuhan, pengajaran dan pendidikan, namun mudharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Lalu, bandingkan dosanya dengan manfaatnya! Pernyataan seperti ini tidak ada bedanya dengan pernyataan bahwa zina memberikan manfaat bagi kedua pihak karena sama-sama merasakan kesenangan dan kenikmatan, serta dapat menciptakan penghasilan dan lain sebagainya! Juga seperti pernyataan bahwa minum khamer itu memiliki banyak manfaat fisik dan psikologis. Allah pun telah berfirman tentang khamer dan judi, قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا *"Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat*

bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 219)

Demikianlah pernyataan Allah sebelum khamer diharamkan! Kalau begitu, bagaimana dengan sikap saat khamer diharamkan dan sesudahnya.

Ketertautan pada bentuk/rupa merupakan bagian dari perbuatan nista. Sisi batinnya sama seperti sisi batin perbuatan nista, yaitu dosa yang tersembunyi. Allah berfirman, وَذَرُوا۟ ظَٰهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥٓ *"Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi."* (Qs. Al An'aam [6]: 120)

Allah juga berfirman, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ *"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi."* (Qs. Al A'raaf [7]: 33)

Allah juga berfirman, وَإِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً قَالُوا۟ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ *"Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, 'Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.' Katakanlah, 'Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji.' Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?"* (Qs. Al A'raaf [7]: 28)

Di antara para imam tidak terjadi perbedaan pendapat bahwa ketertarikan ini tidak dianjurkan, sebagaimana ia tidak wajib. Barangsiapa yang menjadikannya terpuji dan menyanjungnya, maka ia telah keluar dari ijma' umat Islam,

bahkan umat Yahudi dan Nasrani, bahkan dari kesepakatan kaum cerdik pandai dari semua umat. Orang yang beranggapan demikian itu sama seperti orang yang mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti petunjuk dari Allah. Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ *"Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim."* (Qs. Al Qashash [28]: 50)

Allah juga berfirman, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ *"Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya)."* (Qs. An-Naazi'aat [79]: 40-41)

Allah juga berfirman, وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ *"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."* (Qs. Shaad [38]: 26)

Adapun orang yang senang memandang laki-laki yang tidak berbulu dengan mengira bahwa ia memandang keindahan Ilahi dan menjadikannya sebagai jalan baginya menuju Allah seperti yang dilakukan oleh berbagai kelompok yang mengaku memiliki ma'rifat, maka pernyataannya itu lebih besar kekafirannya daripada pernyataan para penyembah berhala dan lebih besar

daripada kekafiran kaum Luth. Mereka ini termasuk seburuk-buruknya kaum zindiq yang murtad. Setiap umat sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati pada mereka, karena para penyembah berhala mengatakan sebagaimana dituturkan dalam Al Qur`an, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ *"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya."* (Qs. Az-Zumar [39]: 3)

Mereka menjadikan Allah sebagai maujud dan berinkarnasi dalam diri berhala, karena yang mereka maksud dengan kemunculan dan manifestasi Allah dalam diri makhluk bukan berarti makhluk tersebut menjadi petunjuk dan tanda bagi-Nya. Mereka menyerupakan hal itu dengan munculnya air pada kaca, buih pada susu, minyak pada zaitun, serta hal-hal semacam itu yang menunjukkan inkarnasi dzat Allah itu sendiri dalam diri makhluk-Nya, atau bersatunya Dia dengan semua makhluk.

Pandangan mereka serupa dengan pandangan orang-orang Nasrani terhadap Al Masih secara khusus. Mereka menganggap laki-laki yang tidak berbulu sebagai manifestasi keindahan, sehingga mereka menetapkan syirik terbesar ini sebagai jalan untuk menghalalkan perzinaan, bahkan untuk menghalalkan setiap perkara yang haram. tokoh generasi akhir mereka, yaitu At-Tilmisani, pernah ditanya, "Jika pendapat kalian bahwa wujud itu hanya satu adalah yang benar, lalu apa bedanya antara ibumu, saudaramu dan anak perempuanmu? Mengapa yang satu halal dan yang lain haram?" Ia menjawab, "Seluruhnya sama bagi kami, tetapi mereka itu tertutup tabir sehingga mereka mengatakan haram. Karena itu kami mengatakan bahwa semua itu haram bagi kalian!"

Di antara para penganut paham inkarnasi itu ada yang mengkhususkan inkarnasi dan kemanunggalan pada sebagian figur, baik itu nabi seperti Al Masih, atau sebagian sahabat seperti pendapat Syi'ah ekstrem terhadap Ali, atau terhadap sebagian syaikh seperti penganut aliran Hallabiyyah, atau terhadap seorang raja, atau terhadap sebagian bentuk/rupa seperti bentuk/rupa laki-laki yang tidak berbulu. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Aku menyaksikan sifat-sifat Penciptaku dalam bentuk/rupa ini."

Kekafiran dalam pernyataan ini terlalu jelas untuk ditutupi dari orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seandainya seseorang mengeluarkan perkataan semacam ini terkait seorang nabi yang mulia, niscaya ia telah kafir. Lalu, bagaimana jika yang dimaksudnya adalah seorang anak muda yang tidak memiliki bulu? Semoga Allah berlaku buruk kepada sekelompok manusia yang sesembahan mereka tidak lain adalah makhluk yang mereka setubuh. Allah berfirman, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾ *"Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 80)

Jika orang yang menjadikan malaikat dan nabi sebagai tuhan saja dinyatakan kafir meskipun mereka mengakui bahwa para malaikat dan nabi itu adalah makhluk, lalu bagaimana dengan orang yang menjadikan sebagian makhluk sebagai tuhan dengan disertai keyakinan bahwa Allah ada dan bersatu di dalamnya?

Manfaat kedua dari menundukkan pandangan adalah menimbulkan cahaya hati dan firasat. Allah berfirman tentang

kaum Luth, لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ *"Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)."* (Qs. Al Hijr [15]: 73) Ketertautan hati pada rupa/bentuk itu dapat mengakibatkan kerusakan akal, kebutaan pada mata hati, dan mabuk jiwa, bahkan kegilaan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah syair:

Ada mabuk cinta dan ada mabuk candu

Bilakah sadar orang yang mabuk?

Allah menyebutkan ayat tentang cahaya sesudah ayat tentang menundukkan pandangan. Allah berfirman, اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ *"Allah adalah (Pemilik) cahaya langit dan bumi."* (Qs. An-Nuur [24]: 35)

Syah bin Syuja' Al Kirmani tidak pernah meleset firasatnya. Ia pernah berkata, "Barangsiapa yang mewarnai sisi lahirnya dengan kepatuhan terhadap Sunnah dan sisi batinnya dengan senantiasa merasa diawasi Allah, menundukkan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan, menahan dirinya dari syahwat, serta senantiasa memakan makanan yang halal, maka ia tidak pernah meleset firasatnya. Allah membalas seorang hamba dengan balasan yang sesuai dengan amalnya. Barangsiapa yang menundukkan pandangannya dari perkara yang diharamkan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan balasan yang sejenis, bahkan lebih baik. Allah akan memancarkan cahaya pandangannya, membukakan pintu ilmu baginya, serta hal-hal lain yang dapat dicapai oleh mata hati."

Manfaat ketiga dari menundukkan pandangan adalah kekuatan, keteguhan dan keberanian dalam hati. Allah

memberinya kekuatan kemenangan bersamaan dengan kekuatan hujjah. Dalam sebuah *atsar* disebutkan bahwa barangsiapa yang melawan hawa nafsunya, maka syetan akan lari dari bayangannya. Karena itu, dalam diri orang yang mengikuti hawa nafsunya ada kehinaan dan kelemahan jiwa; sesuatu yang memang ditimpakan Allah kepada orang yang durhaka kepada-Nya, karena Allah menjadikan kemuliaan bagi orang yang menaati-Nya dan kehinaan bagi orang yang maksiat kepada-Nya.

Allah berfirman, يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ *"Mereka berkata, 'Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya.' Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui."* (Qs. Al Munaafiquun [63]: 8)

Allah juga berfirman, وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 139)

Karena itu para syaikh mengatakan bahwa manusia mencari kemuliaan di pintu para raja, tetapi mereka tidak mendapatinya selain dalam ketaatan kepada Allah. Hasan Al Bashri berkata, "Ketika mereka duduk dengan gagah di atas kuda besar, maka sesungguhnya kehinaan maksiat ada di leher mereka. Allah telah menetapkan untuk menghinakan orang yang maksiat kepada-Nya. Barangsiapa yang menaati Allah, maka Allah

mengayominya dalam menjalankan ketaatan kepada-Nya. Dan barangsiapa yang maksiat kepada-Nya, maka Allah berlaku adil terhadap orang yang memusuhi-Nya dengan berbuat maksiat."

Dalam doa Qunut disebutkan,

أَنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ

"Sesungguhnya tidaklah hina orang yang Engkau beri pengayoman, dan tidaklah mulia orang yang Engkau musuhi."[118]

Para sufi kenamaan yang dikenal jujur kepada umat Islam tidak menganjurkan pandangan kepada laki-laki yang tidak berbulu, bahkan mereka melarangnya. Mereka juga menyampaikan nasihat terkait pertemanan dengan anak-anak belia, bantahan terhadap para penganut paham inkarnasi, dan penjelasan tentang keterpisahan Khaliq dengan makhluk. Semua itu tidak cukup untuk dijelaskan di sini. Yang menganggap perbuatan tersebut baik adalah orang yang meniru mereka, yaitu ahli maksiat, fasik dan kafir. Ia mengaku sebagai wali Allah, ahli hakikat dan ma'rifat, padahal ia termasuk manusia terjahat yang memusuhi Allah, serta munafik dan pembohong.

Semoga Allah menghimpun kebaikan dunia dan akhirat bagi wali-wali-Nya yang bertakwa, serta menjadikan transaksi yang merugi bagi musuh-musuh-Nya. Allah Mahatahu.

---

[118] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1425), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (464), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bangun malam (1745, 1746), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1187), dan Ahmad (1/199), mereka semua dari Ali ﷺ.

Apakah Makan Daging Unta Dapat Membatalkan Wudhu?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah makan daging unta dapat membatalkan wudhu?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Jabir bin Samurah ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوَضَّأْ. قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟. قَالَ: نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ. قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لاَ

"Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ, "Apakah kami wudhu selepas memakan daging kambing?" Beliau menjawab, *"Jika kamu mau, wudhulah. Jika tidak, maka tidak usah wudhu."* Orang itu bertanya lagi, "Apakah kami wudhu selepas memakan daging unta?" Beliau menjawab, *"Ya, wudhulah selepas memakan daging unta."* Orang itu bertanya lagi, "Apakah aku boleh shalat di tempat penambatan kambing?" Beliau

menjawab, *"Ya."* Orang itu bertanya lagi, "Apakah aku boleh shalat di tempat penambatan unta?" Beliau menjawab, *"Tidak."*[119]

Hadits tersebut juga terdapat dalam kitab *As-Sunan* dari Barra bin Azib. Ahmad berkata, "Mengenai masalah ini ada dua hadits *shahih*, yaitu hadits Barra' dan hadits Jabir bin Samurah. Hadits ini memiliki banyak penguat dari banyak jalur riwayat."

Di antaranya adalah riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ وَلاَ تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؛ وَصَلُّوْا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ

"Wudhulah kalian selepas memakan daging unta, dan janganlah kalian wudhu selepas memakan daging kambing! Shalatlah kalian di tempat penambatan kambing, dan janganlah kalian shalat di tempat penambatan unta."[120]

Hadits ini diriwayatkan melalui lebih dari satu jalur riwayat berdasarkan pendapat yang disepakati para ahli hadits. Hadits ini lebih *shahih* dan lebih jauh dari benturan daripada hadits-hadits tentang menyentuh kemaluan dan hadits tentang tertawa yang terpingkal-pingkal.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits tersebut terhapus sesuai dengan perkataan Jabir, "Praktik terakhir yang

---

[119] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haidh (360/97).

[120] HR. Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (4/352) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (497).

dilakukan Rasulullah ﷺ adalah tidak berwudhu selepas memakan makanan yang tersentuh api. Nabi ﷺ tidak membedakan antara daging unta dan kambing, karena keduanya sama-sama tersentuh api."

Oleh karena keduanya telah dibedakan, sedangkan wudhu diperintahkan selepas memakan yang satu dan dipersilakan selepas memakan yang lain, maka kesalahan alasan ini dapat diketahui dengan jelas dengan argumen-argumen sebagai berikut:

Pertama, seandainya alasannya bukan sentuhan api, maka penghapusan perintah wudhu selepas memakan makanan tersebut karena suatu alasan yang tidak menghapus perintah wudhu karena alasan lain. Sebaliknya dikatakan bahwa pada mulanya wudhu diperintahkan selepas makan daging unta, sebagaimana wudhu diperintahkan selepas memakan daging kambing dan daging yang lain. Kemudian perintah yang umum ini dihapus. Adapun kekhususan daging unta, seandainya ia ada sebelum terjadi penghapusan hukum, maka ia tidak terhapus hukumnya. Bagaimana tidak sedangkan hal itu tidak diketahui dengan pasti?

Kedua, hal itu dipertegas dengan alasan kedua, yaitu bahwa hadits tersebut ada setelah terjadi penghapusan perintah wudhu selepas memakan makanan yang tersentuh api, karena dalam hadits tersebut Nabi ﷺ menjelaskan tidak wajib wudhu selepas memakan daging kambing, dan di dalamnya Nabi ﷺ memerintahkan wudhu selepas memakan daging unta. Dari sini dapat diketahui bahwa perintah tersebut ada sesudah penghapusan hukum.

Ketiga, Nabi ﷺ membedakan keduanya dalam wudhu, juga dalam hal shalat di tempat penambatannya. Pembedaan ini valid dan berlaku; tidak ada satu nash pun yang menyamakan keduanya

dalam hal wudhu dan shalat. Dengan demikian, klaim terjadinya penghapusan hukum itu tidak benar. Sebaliknya, pengamalan umat Islam terhadap hadits ini dalam masalah shalat mengharuskan pengamalannya dalam masalah wudhu, karena tidak ada perbedaan antara shalat dan wudhu.

Keempat, Nabi ﷺ memerintahkan wudhu selepas makan daging unta. Hal itu menunjukkan bahwa wudhu dilakukan selepas memakannya dalam keadaan mentah dan dalam keadaan masak. Yang demikian itu menghalangi keberadaannya sebagai yang dihapus.

Kelima, seandainya ada nash umum dari Nabi ﷺ yang mengatakan tidak wajib wudhu selepas memakan makanan yang tersentuh api, maka nash tersebut tetap tidak boleh dijadikan penghapus bagi hadits ini karena dua alasan, yaitu:

1. Tidak ada informasi bahwa nash tersebut terjadi sebelum hadits di atas. Jika lafazh umum dan lafazh khusus berbenturan, sedangkan waktunya tidak diketahui, maka tidak seorang ulama pun yang mengatakan bahwa lafazh yang umum itu menghapus lafazh yang khusus. Sebaliknya dapat dikatakan bahwa yang khusus itulah yang didahulukan, sebagaimana cara pemahaman yang masyhur dari madzhab Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad; atau keadaan tersebut tidak disikapi. Bahkan seandainya diketahui bahwa lafazh umum ada sesudah lafazh khusus, maka lafazh khusus itu tetap didahulukan.
2. Sebelumnya kami telah menjelaskan bahwa lafazh khusus ini ada sesudah lafazh umum, karena jika terjadi penghapusan maka lafazh khusus itulah yang menghapus. Para ulama sepakat bahwa lafazh khusus

yang muncul belakangan itu lebih diutamakan daripada lafazh umum yang lebih dahulu ada. Dapat diketahui dari kesepakatan umat Islam bahwa tidak boleh mengedepankan lafazh umum seperti ini terhadap lafazh khusus seandainya di sini memang ada dalam umum. Lalu, bagaimana jika tidak ada hadits umum dari Nabi ﷺ yang menghapus perintah wudhu selepas memakan makanan yang tersentuh api? Yang ada dalam kitab *Ash-Shahih* adalah Nabi ﷺ memakan daging pundak kambing, kemudian beliau shalat tanpa wudhu terlebih dahulu.[121] Selain itu, Nabi ﷺ pernah diberi *suwaiq (sejenis sup daging)* lalu beliau memakannya dan tidak wudhu.[122] Ini merupakan perbuatan yang tidak memiliki cakupan umum, karena wudhu selepas memakan daging kambing itu tidak wajib berdasarkan pendapat yang disepakati para imam yang diikuti. Hadits di atas adalah dalilnya.

Adapun Jabir ﷺ, ia menuturkan dari Nabi ﷺ bahwa praktik terakhir yang dilakukan Rasulullah ﷺ adalah tidak berwudhu selepas memakan makanan yang tersentuh api. Ini adalah penuturan terhadap perbuatan beliau, bukan terhadap perkataan beliau. Jika mereka menyaksikan beliau makan daging kambing kemudian beliau shalat tanpa wudhu terlebih dahulu setelah sebelumnya beliau berwudhu, maka benar untuk dikatakan bahwa tindakan beliau yang tidak berwudhu merupakan praktik yang terakhir. Namun tindakan meninggalkan secara umum itu tidak bisa dijadikan acuan kecuali ia dilakukan secara kontinu,

---

121 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (210).

122 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (209) dari Suwaid bin Nu'man.

sedangkan dalam hadits Jabir tidak ada keterangan yang menunjukkan hal tersebut. Sebaliknya, yang dituturkan darinya adalah tindakan meninggalkan dalam perkara definitif.

Selanjutnya, tiadanya perintah wudhu selepas memakan makanan yang tersentuh api tidak meniscayakan tiadanya perintah wudhu dari sisi lain. Wudhu selepas memakan daging unta bukan karena sentuhan api padanya sebagaimana telah dijelaskan, tetapi maknanya berlaku khusus untuknya, serta mencakupnya dalam keadaan mentah atau masak.

Jadi, antara wudhu selepas memakan daging unta dan wudhu selepas memakan makanan yang tersentuh api itu memiliki hubungan umum dan khusus. Yang satu lebih umum dari satu sisi, dan yang lain lebih khusus dari sisi lain, tetapi terkadang kedua sisinya sama sehingga hukum memiliki dua alasan, dan terkadang salah satunya memiliki hukum tersendiri yang berbeda dari yang lain. Ia tidak ada bedanya dengan wudhu selepas keluar najis dan wudhu selepas ciuman. Terkadang seseorang mencium lalu keluar *madzi,* dan terkadang ia mencium tetapi tidak keluar *madzi,* dan terkadang ia keluar *madzi* tanpa melakukan sentuhan.

Jika diasumsikan bahwa ia tidak wajib wudhu selepas menyentuh perempuan, maka hal itu tidak meniadakan wudhu selepas keluar *madzi.* Demikian pula sebaliknya. Hal ini jelas.

Yang lebih lemah dari pendapat tersebut adalah pendapat sebagian mereka bahwa yang dimaksud dengan wudhu di sini adalah wudhu secara bahasa, yaitu membasuh tangan, atau membasuh tangan dan mencuci mulut. Pendapat ini keliru dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, wudhu dalam ucapan Nabi ﷺ sama sekali tidak bermakna selain wudhu untuk shalat. Wudhu dengan makna di

atas hanya ada dalam bahasa Yahudi sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat:

أَنَّ سَلْمَانَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ. فَقَالَ: مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ

"Salman berkata, 'Ya Rasulullah, dalam kitab Taurat disebutkan bahwa di antara berkah makanan adalah wudhu sebelumnya." Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Di antara berkah makan adalah wudhu sebelumnya dan wudhu sesudahnya."*[123]

Hadits ini diperselisihkan ke*shahih*annya. Kalau pun hadits ini *shahih*, Nabi ﷺ menjawab Salman dengan bahasa yang digunakan Salman sendiri, yaitu bahasa ahli Taurat. Adapun dalam bahasa yang digunakan Rasulullah ﷺ untuk berbicara kepada para penganut Al Qur`an, kata wudhu tidak digunakan kecuali untuk makna wudhu yang dikenal umat Islam.

Kedua, Nabi ﷺ membedakan antara dua daging tersebut. Kita tahu bahwa mencuci tangan dan mulut dari bekas makan itu disyari'atkan secara mutlak. Bahkan ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau berkumur selepas minum susu. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ لَهُ دَسَمًا

[123] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan (3761) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang makanan (1846).

"Sesungguhnya susu itu mengandung lemak."[124]

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ بَاتَ وَبِيَدِهِ غَمَرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ

"Barangsiapa yang tidur malam dalam keadaan tangannya ada sisa-sisa makanan kemudian ia mengalami sesuatu, maka janganlah ia menyalahkan selain dirinya."[125]

Jika Nabi ﷺ mensyari'atkan untuk mencuci tangan dan mulut setelah minum susu, bagaimana mungkin Nabi ﷺ tidak mensyari'atkan hal tersebut selepas makan daging kambing?

Ketiga, perintah wudhu selepas makan daging unta jika berupa perintah wajib, maka ia tidak dimaknai sebagai membasuh tangan dan mulut. Tetapi jika yang dimaksud adalah perintah anjuran, maka anjuran ini tidak ditiadakan dari daging kambing. Sedangkan dalam hadits tersebut Nabi ﷺ meniadakan wudhu selepas makan daging kambing, dan menetapkan wudhu selepas makan daging unta. Hal ini menganulir makna wudhu sebagai mencuci tangan, baik hukum yang terkandung dalam hadits adalah wajib atau sunnah.

---

[124] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (211), Muslim dalam pembahasan tentang haidh (358/5), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (89) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (187), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (498), dan Ahmad (1/223), mereka semua dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

[125] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan (3852), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang makanan (1859) dengan menilainya *gharib* dari jalur ini, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang makanan (3297), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang makanan (2/104), dan Ahmad (2/263), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

Keempat, Nabi ﷺ menggandeng wudhu dengan shalat di tempat penambatannya, dengan cara membedakan antara kambing dan unta. Dari sini dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah wudhu untuk shalat secara pasti. Allah Mahatahu.

Membaca Al Qur`an tanpa Wudhu

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang membaca Al Qur`an tanpa memiliki wudhu dalam keadaan mampu wudhu di setiap waktu. Apakah seseorang boleh menulis Al Qur`an dalam lembaran, baik dalam keadaan wudhu atau tidak? Sebagian ulama madzhab Al Maliki mengatakan bahwa firman Allah, لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ *"Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan"* (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 79) maknanya adalah orang yang suci hati, sedangkan orang muslim tidak najis. Sementara sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menyentuh lembaran ayat atau mushaf dalam keadaan tidak memiliki wudhu selama-lamanya? Apakah ada perbedaan pendapat di antara para imam atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang membaca mushaf tanpa menyentuhnya, maka hukumnya boleh meskipun ia tidak dalam keadaan suci. Ia juga boleh menulis ayat pada lembaran kitab dalam keadaan tidak memiliki wudhu. Allah Mahatahu.

Menyentuh Mushaf tanpa Wudhu

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah boleh menyentuh mushaf tanpa wudhu?

Syaikhul Islam Menjawab

Menurut madzhab Imam Empat, seseorang tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci sebagaimana dijelaskan dalam surat yang dikirimkan Rasulullah ﷺ kepada 'Amr bin Hazm,

أَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ

"Janganlah ada yang menyentuh Al Qur'an selain orang yang suci."[126]

Imam Ahmad berkata, "Tidak diragukan bahwa Nabi ﷺ menulis surat ini untuk 'Amr bin Hazm." Ini juga merupakan pendapat Salman Al Farisi, Abdullah bin Umar, dan para sahabat lain. Tidak ada seorang sahabat pun yang berbeda pendapat dari mereka.

---

[126] HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang cerai (2/161), Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* (1/199). Ibnu 'Abdil Bar berkata, "Tidak ada perbedaan riwayat dari Malik tentang penilaian hadits ini sebagai hadits *mursal*. Hadits ini diriwayatkan secara tersambung sanadnya dari jalur Shalih."

Memegang Al Qur`an dengan Lengan Baju

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seseorang yang tidak dalam keadaan suci membawa mushaf dengan lengan bajunya untuk ia baca dan pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, apakah hukumnya makruh?

Syaikhul Islam Menjawab

Membawa mushaf dengan lengan baju tidak dilarang, asalkan tidak menyentuh mushaf dengan kedua tangannya.

Cara Membawa Mushaf bagi Orang yang tidak dalam Keadaan Suci

Syaikhul Islam Ditanya

Bagaimana cara orang yang tidak dalam keadaan suci membawa mushaf?

Syaikhul Islam Menjawab

Barangsiapa yang membawa mushaf dalam keadaan tidak suci, maka ia boleh membawanya di antara pakaiannya, baik gamis tersebut milik laki-laki dewasa, perempuan dewasa, atau anak-anak, baik gamis ada di bawahnya atau di atasnya. Allah Mahatahu.

Orang yang Berkewajiban Dua Thaharah (Bersuci), Yaitu Mandi dan Wudhu

Syaikhul Islam Ditanya

Bagaimana penjelasan Anda tentang orang yang berkewajiban melakukan dua *thaharah (bersuci),* yaitu mandi dan wudhu?

Syaikhul Islam Menjawab

Bersuci hukumnya wajib sebelum mengerjakan shalat berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma', baik shalat fardhu atau shalat sunnah. Tetapi ada perbedaan pendapat mengenai bersuci untuk thawaf dan menyentuh mushaf. Selain itu ada perbedaan pendapat dalam hal maujud tilawah dan shalat jenazah; apakah ia tercakup ke dalam apa yang disebut shalat yang harus dikerjakan dalam keadaan suci atau tidak?

Adapun bersuci untuk i'tikaf, saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang mewajibkan wudhu. Demikian pula untuk dzikir dan doa karena Nabi ﷺ memerintahkan hal tersebut bagi perempuan yang haidh.

Adapun dalam membaca Al Qur`an terdapat perbedaan pendapat yang janggal, yaitu:

Menurut madzhab Imam Empat, suci dari dua hadats hukumnya wajib untuk semua ibadah di atas kecuali thawaf di Baitullah; hukumnya boleh dalam keadaan tidak suci dari hadats kecil. Tetapi ada yang mengatakan bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Imam Empat juga tidak membolehkan orang yang junub untuk membaca Al Qur`an dan berdiam diri di

masjid jika tidak ada wudhu. Mereka berbeda pendapat mengenai perempuan yang haidh membaca Al Qur`an dan mengenai bacaan yang sedikit. Mengenai hal ini ada perbedaan pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya sebagaimana telah kami jelaskan di tempat lain.

Menurut madzhab ulama *zhahir* (tekstual), orang yang junub boleh membaca Al Qur`an dan berdiam diri di masjid. Ini adalah madzhab Dawud dan para sahabatnya serta Ibnu Hazm. Pendapat ini dituturkan dari sebagian generasi salaf.

Adapun madzhab mereka dalam ibadah yang diwajibkan suci dari dua hadats, pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Hazm adalah tidak wajib selain shalat, yaitu shalat dua raka'at, atau raka'at Witir, atau satu raka'at dalam keadaan takut, atau shalat jenazah. Sedangkan dalam sujud sahwi tidak wajib. Karena itu, menurut Ibnu Hazm orang yang junub, berhadats, dan perempuan yang haidh boleh membaca Al Qur`an, sujud di dalamnya, dan menyentuh mushaf. Ia mengatakan, "Alasannya adalah karena perbuatan-perbuatan ini merupakan perbuatan sunnah yang paling baik. Barangsiapa yang melarang orang-orang untuk melakukannya, maka ia harus mengajukan dalil."

Adapun thawaf, perempuan yang haidh tidak boleh melakukannya berdasarkan nash dan ijma'.

Ada perbedaan pendapat mengenai hadats di antara para generasi salaf. Abdullah bin Ahmad menyebutkan tentang manasik dengan sanadnya dari An-Nakha'i dan Hammad bin Abu Sulaiman bahwa boleh melakukan thawaf dalam keadaan memiliki hadats kecil. Konon, ini adalah pendapat ulama madzhab Al Hanafi atau sebagian dari mereka. Sedangkan thawaf dalam keadaan junub atau haidh, hukumnya tidak boleh menurut Imam Empat. Tetapi

madzhab Abu Hanifah menyebutkan bahwa hukumnya wajib, bukan fardhu. Ini adalah satu pendapat dalam madzhab Ahmad. Sedangkan pendapat yang kuat dalam madzhabnya sama seperti madzhab Malik dan Asy-Syafi'i bahwa kesucian dari hadats merupakan rukun dalam thawaf. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang valid dari para sahabat, dan itulah yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Yaitu, orang yang berhadats tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh mengerjakan shalat jenazah, dan boleh sujud Tilawah. Ketiga hukum ini diriwayatkan secara valid dari para sahabat.

Adapun dalam masalah thawaf, saya tidak mengetahui adanya periwayatan yang khusus dari para sahabat. Tetapi jika boleh sujud Tilawah dalam keadaan berhadats, maka terlebih lagi thawaf sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian tabi'in. Al Bukhari dalam bab *Sujudnya Orang-orang Islam bersama Orang-orang Musyrik* mengatakan, "Orang musyrik itu najis, tidak memiliki wudhu, sedangkan Ibnu Umar ﷺ sujud dalam keadaan tidak memiliki wudhu." Tetapi dalam sebagian redaksi Al Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Umar ﷺ sujud dalam keadaan wudhu. Ibnu Baththal dalam kitab *Syarh Al Bukhari* mengatakan, "Yang benar adalah ada kata 'tidak', karena riwayat yang masyhur dari Ibnu Umar ﷺ adalah ia sujud dalam keadaan tidak memiliki wudhu."[127]

Ibnu Abi Syaibah menyebutkan: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Zakariya bin Abu Zai'idah menceritakan kepada kami, Abu Hasan —yaitu 'Ubaid bin Hasan— menceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki yang oleh Abu Hasan diakui bahwa ia lupa namanya, dari Sa'id bin Jubair, ia

[127] Lih. kitab *Fath Al Bari* (2/453, 454).

berkata, "Abdullah bin Umar ﷺ turun dari kendaraannya, menuangkan air (berwudhu), lalu menaiki kendaraan lagi. Tetapi saat ia membaca ayat *sajdah,* ia bersujud tanpa wudhu."

Diriwayatkan dari Waki', dari Zakariya, dari Asy-Sya'bi tentang seseorang yang membaca ayat *sajdah* dalam keadaan tidak memiliki wudhu, ia berkata, "Sebaiknya ia bersujud dengan menghadap ke arah mana saja."[128]

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai perempuan haidh yang mendengar ayat *sajdah.* 'Atha', Abu Qilabah, Az-Zuhri, Sa'id bin Jubair, Hasan Al Bashri, Ibrahim dan Qatadah mengatakan bahwa ia tidak wajib sujud. Pendapat ini dipegang oleh Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan para ahli *ra'yu (pendapat nalar).* Kami meriwayatkan dari Utsman bin Affan bahwa ia berkata, "Perempuan tersebut cukup memberi isyarat dengan kepalanya." Pendapat ini dipegang oleh Sa'id bin Musayyib. Ia mengatakan, "Perempuan tersebut cukup menunduk sambil membaca doa: لَكَ سَجَدْتُ *"Hanya kepada-Mu aku bersujud".*

Ibnu Mundzir menyebutkan riwayat tentang orang yang mendengar ayat *sajdah* dalam keadaan tidak berwudhu: Abu Bakar berkata... Dan para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Sekelompok ulama mengatakan bahwa orang tersebut wudhu dan bersujud. Demikianlah pendapat An-Nakha'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq dan para pengikut pendapat nalar. Kami meriwayatkan dari An-Nakha'i pendapat ketiga bahwa orang tersebut tayammum dan bersujud. Kami juga meriwayatkan dari Asy-Sya'bi pendapat ketiga bahwa orang tersebut bersujud ke arah mana saja ia menghadap.

---

[128] HR. Ibnu Abi Syaibah (2/14).

Ibnu Hazm berkata, "Diriwayatkan dari Utsman bin Affan dan Sa'id bin Musayyib bahwa perempuan yang haidh menunduk untuk sujud. Sedangkan Sa'id berkata, "Sambil membaca: رَبِّ لَكَ سَجَدْتُ *"Wahai Tuhanku, hanya kepada-Mu aku bersujud."* Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa boleh melakukan sujud Tilawah dengan menghadap ke selain kiblat.

Adapun terkait shalat jenazah, Al Bukhari berkata: Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ

"Barangsiapa shalat menshalati jenazah..."[129]

Nabi ﷺ juga bersabda,

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ

"Shalatilah teman kalian!"[130]

Nabi ﷺ juga bersabda,

صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ

"Shalatilah Raja Najasyi."

Nabi ﷺ menamainya shalat, padahal di dalamnya tidak ada ruku' dan sujud, tidak boleh berbicara, ada takbir dan salam. Ia berkata, "Ibnu Umar ﷺ tidak shalat kecuali dalam keadaan suci,

---

[129] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang *Fath Al Bari* secara *mu'allaq* (3/189).

[130] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pengalihan tanggungan (2289).

tidak shalat saat matahari terbit dan terbenam, dan ia mengangkat kedua tangannya."[131]

Ibnu Baththal berkata, "Al Bukhari membantah pendapat Asy-Sya'bi karena ia membolehkan shalat jenazah tanpa wudhu dengan alasan bahwa shalat jenazah adalah doa, tidak mengandung ruku' dan sujud. Para fuqaha dari generasi salaf (pendahulu) dan khalaf (terakhir) menyepakati pendapat yang berbeda dari pendapat Asy-Sya'bi, sehingga pendapatnya tidak perlu dihiraukan karena janggal. Para fuqaha juga sepakat bahwa tidak boleh shalat kecuali dalam keadaan menghadap kiblat. Seandainya shalat jenazah hanya doa sebagaimana yang disangkakan Asy-Sya'bi, tentulah ia boleh dikerjakan dengan menghadap ke selain kiblat." Ibnu Baththal berkata, "Argumentasi Al Bukhari dalam masalah ini sangat baik."[132]

Saya katakan, perbedaan pendapat terjadi dalam sujud Tilawah dan shalat jenazah. Menurut sebuah pendapat, keduanya bukan termasuk shalat sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i dan para ulama yang sependapat dengannya. Pendapat lain mengatakan bahwa keduanya termasuk shalat dan wajib dikerjakan dalam keadaan suci. Sedangkan pendapat yang dituturkan dari para sahabat dan ditunjukkan oleh nash dan qiyas adalah dibedakan antara shalat jenazah dan sujud semata, yaitu sujud Tilawah dan Syukur. Nash menetapkan bahwa shalat tidak sah kecuali dengan bersuci, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[131] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jenazahnya secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (3/189).

[132] Lih. kitab *Fath Al Bari* (3/192).

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadats sebelum ia berwudhu."[133]

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Ibnu Umar ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, dan sedekah dari hasil penggelapan."[134]

Hal ini juga ditunjukkan oleh Al Qur`an dalam firman Allah, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Allah juga mengharamkan shalat dalam keadaan junub dan mabuk dalam firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan*

[133] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (135) dan Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (225/2).

[134] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (224/1).

mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi." (Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

Selain itu terdapat riwayat valid bahwa bersuci tidak wajib untuk selain shalat. Dalam kitab *Shahih Muslim* dilansir riwayat dari Ibnu Juraij: Sa'id bin Harits menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى حَاجَتَهُ مِنْ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

"Nabi ﷺ buang hajat di tempat buang hajat, lalu beliau disuguhi makanan, lalu beliau memakannya tanpa menyentuh air."

Ibnu Juraij berkata: 'Amr bin Dinar menyampaikan penjelasan tambahan kepadaku; dari Sa'id bin Harits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَتَوَضَّأْ. قَالَ: مَا أَرَدْتُ صَلاَةً فَأَتَوَضَّأَ

"Nabi ﷺ diingatkan, "Engkau belum wudhu." Beliau menjawab, *"Aku tidak ingin shalat sehingga kalau begitu aku pasti wudhu."*

'Amr berkata, "Aku mendengarnya dari Sa'id bin Harits."[135]

Mereka yang mewajibkan wudhu untuk thawaf tidak memiliki hujjah sama sekali, karena tidak ada seorang pun yang

[135] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haidh (374/121).

menuturkan dari Nabi ﷺ, baik dengan sanad yang *shahih* atau dengan sanad yang lemah, bahwa beliau memerintahkan wudhu sebelum thawaf. Padahal kita tahu bahwa ada banyak sekali jama'ah yang berhaji bersama beliau. Beliau juga mengerjakan umrah beberapa kali bersama banyak orang. Seandainya wudhu sebelum thawaf hukumnya fardhu, tentulah Nabi ﷺ menjelaskannya dengan penjelasan yang umum. Seandainya Nabi ﷺ menjelaskannya, tentulah umat Islam menuturkannya dan tidak mengabaikannya. Tetapi, dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa ketika beliau hendak thawaf, beliau mengambil wudhu.[136] Hadits ini semata tidak menunjukkan kewajiban karena beliau wudhu setiap hendak mengerjakan shalat. Beliau juga mengatakan, "Aku tidak senang menyebut nama Allah dalam keadaan tanpa wudhu." Karena itu beliau tayammum untuk menjawab salam.[137]

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa ketika beliau keluar dari tempat buang hajat dan makan dalam keadaan hadats, beliau ditanya, "Tidakkah engkau wudhu?" Beliau menjawab, *"Aku tidak ingin mengerjakan shalat, sehingga kalau seperti itu aku pasti wudhu."* Hadits ini menunjukkan bahwa wudhu tidak wajib bagi seseorang kecuali ia akan mengerjakan shalat, dan bahwa wudhu untuk selain shalat itu hukumnya sunnah, bukan wajib.

Sabda Nabi ﷺ, *"Aku tidak ingin mengerjakan shalat, sehingga kalau seperti itu aku pasti wudhu"* bukan untuk menyangkal wudhu untuk selain shalat, melainkan untuk menyangkal kewajiban wudhu untuk selain shalat. Karena sebagian orang yang hadir bertanya kepada beliau, "Tidakkah engkau

---

[136] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1614, 1615) dari Aisyah ﷺ.

[137] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (16) dari Ibnu 'Umar ﷺ.

berwudhu?" Seolah-olah orang yang bertanya demikian mengira wudhu sebelum makan hukumnya wajib. Karena itu Nabi ﷺ menjawab, *"Aku tidak ingin mengerjakan shalat, sehingga kalau seperti itu aku pasti wudhu."* Nabi ﷺ menjelaskan bahwa Allah hanya mewajibkan wudhu bagi orang yang hendak mengerjakan shalat.

Dalam sebuah hadits disebutkan,

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيْهِ الْكَلاَمَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ

"Thawaf di Baitullah adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan bicara di dalamnya. Barangsiapa yang berbicara di dalamnya, maka janganlah ia berbicara selain yang baik."[138]

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i secara terhenti sanadnya dan secara terangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ. Namun para ahli Hadits tidak menilainya *shahih* kecuali yang terhenti sanadnya. Mereka menganggapnya sebagai perkataan Ibnu Abbas, tidak terangkat kepada Rasulullah ﷺ. Bagaimanapun, hadits ini tidak mengandung hujjah karena hadits ini bukan berarti bahwa thawaf merupakan salah satu jenis shalat seperti shalat 'Id dan shalat jenazah, dan ia tidak seperti shalat secara mutlak. Karena dalam thawaf diperbolehkan berbicara berdasarkan nash dan ijma', tidak ada salam di dalamnya, tidak batal oleh tertawa dan terpingkal-pingkal, tidak wajib membaca Al Qur`an berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Jadi, dengan

[138] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang manasik secara *marfu'* (2922) dari seseorang yang pernah berjumpa dengan Nabi ﷺ dan secara terhenti sanadnya (2923), dari Abdullah bin 'Umar ﷺ.

shalat jenazah pun ia tidak serupa, karena dalam shalat jenazahnya ada takbir dan salam; diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam.

Inilah definisi shalat yang untuknya diperintahkan wudhu sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

"Kunci shalat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam."[139]

Thawaf tidak memiliki pengharam dan penghalal. Meskipun thawaf diawali dengan takbir, namun takbir tersebut tidak ada bedanya dengan takbir di atas bukit Shafa dan Marwah, saat melempar Jumrah, tanpa menghasilkan keharaman untuk melakukan hal-hal di luar ibadah yang dikerjakan. Karena itu orang yang thawaf membaca takbir setiap kali sejajar dengan Rukun. Sedangkan shalat memiliki pengharam, karena dengan takbiratul ihram orang yang shalat menjadi haram untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya halal seperti berbicara, makan, minum, tertawa, dan lain-lain. Sedangkan takbir dalam thawaf tidak mengharamkan apapun, bahkan setiap hal yang mubah sebelum thawaf saat berada di masjid hukumnya juga mubah selama thawaf meskipun ada yang dimakruhkan karena mengganggu tujuan thawaf, sebagaimana ia dimakruhkan di Arafah dan saat melempar Jumrah.

---

[139] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (61), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (3) dengan komentar, "Hadits ini merupakan hadits yang paling shahih dalam bab ini."

Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa thawaf tidak batal akibat berbicara, makan, minum dan tertawa, sebagaimana semua itu tidak membatalkan manasik haji yang lainnya, dan sebagaimana ia tidak membatalkan i'tikaf.

Dalam i'tikaf dianjurkan suci dari hadats, tidak wajib. Seandainya orang yang ber-i'tikaf duduk di masjid dalam keadaan berhadats, maka itu tidak haram. Lain halnya jika ia junub atau haidh, karena mayoritas melarang i'tikaf dalam dua keadaan ini, seperti mereka melarang orang yang junub dan haidh untuk berdiam diri di masjid, bukan karena dua keadaan ini membatalkan i'tikaf. Karena itu, jika orang yang ber-i'tikaf keluar dari masjid untuk mandi, maka hukum i'tikaf masih melekat padanya saat ia keluar, sehingga ia diharamkan untuk menggauli istrinya di luar masjid. Ini merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal dan selainnya.

Menurut riwayat yang valid dari Nabi ﷺ, beliau melarang perempuan yang haidh untuk melakukan thawaf. Beliau mengutus Abu Bakar ﷺ sebagai amir haji, lalu beliau menyuruh Abu Bakar ﷺ untuk menyerukan,

أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

"Setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh berhaji, dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Baitullah."[140]

[140] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1662), Muslim dalam pembahasan tentang haji (1347/435), Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik (1946), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji (871), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang manasik (2957), dan Ahmad (2/299), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

Sebelum itu orang-orang musyrik menunaikan haji, dan mereka thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Mereka mengatakan, "Kami tidak memakai pakaian yang kami gunakan untuk maksiat kepada Allah." Mengenai hal itu Allah menurunkan ayat, يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid."* (Qs. Al A'raaf [7]: 31)

Allah juga berfirman, وَإِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةٗ قَالُواْ وَجَدۡنَا عَلَيۡهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَاۗ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ *"Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, 'Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.' Katakanlah, 'Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji.' Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?"* (Qs. Al A'raaf [7]: 28)

Di antara perbuatan keji mereka adalah thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang.

Kita tahu bahwa menutup aurat hukumnya wajib secara mutlak, khususnya di Masjid Al Haram dan dilihat banyak orang. Jadi, menutup aurat itu bukanlah kewajiban khusus saat thawaf, melainkan menutup aurat dalam keadaan thawaf itu lebih kuat kewajibannya karena banyak orang yang melihatnya saat thawaf. Karena itu, harus dilakukan pengamatan yang seksama untuk mengetahui definisi-definisi dari apa yang diturunkan Allah pada Rasul-Nya, yaitu mengetahui definisi shalat yang Allah tidak menerimanya kecuali dalam keadaan suci, dan Allah telah memerintahkan wudhu saat hendak mengerjakannya.

Ayat tersebut ditafsirkan oleh Nabi ﷺ dalam hadits yang dilansir dalam kitab *As-Sunan* dari Ali رضي الله عنه, bahwa beliau bersabda,

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

"Kunci shalat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam."[141]

Dalam hadits ini terkandung dua dalil, yaitu:

Pertama, pengharam shalat adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam. Apa saja yang pengharamnya bukan takbir dan penghalalnya bukan salam, maka ia tidak disebut shalat.

Kedua, inilah shalat yang kuncinya adalah bersuci. Jadi, setiap shalat yang kuncinya adalah bersuci, maka pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam. Amalan apa saja yang pengharamnya bukan takbir dan penghalalnya bukan salam, maka kuncinya bukan bersuci. Karena itu shalat jenazah tercakup ke dalam definisi ini, karena kuncinya adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam.

Adapun sujud Tilawah dan Syukur, tidak seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari sahabat bahwa di dalamnya dilakukan salam, dan tidak pula mereka membaca salam selepas sujud tersebut. Karena itu Ahmad bin Hanbal dan para ulama lain tidak mengetahui adanya salam dalam sujud Tilawah dan Syukur. Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat juga mengatakan tidak ada salam di dalamnya karena tidak ada *atsar* tentang hal tersebut. Sedangkan dalam riwayat lain ia mengatakan

---

[141] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

ada satu salam, atau dua salam. Namun pendapat tersebut tidak didasari nash, melainkan dengan qiyas. Demikian pula, fuqaha yang mengatakan dalam sujud Tilawah ada salam itu tidak memiliki nash. Yang menjadi pegangan mereka hanya qiyas, atau pendapat seorang tabi'in.

Al Khaththabi berkomentar tentang hadits Nafi' dari Ibnu Umar, katanya, "Rasulullah ﷺ membacakan Al Qur`an pada kami, dan jika beliau melewati ayat *sajdah,* maka beliau bertakbir dan sujud, lalu kami bersujud bersama beliau."[142] Al Khaththabi berkata, "Riwayat ini mengandung penjelasan bahwa disunnahkan membaca takbir ketika hendak sujud. Ini adalah madzhab mayoritas ulama. Demikian pula dengan takbir saat mengangkat kepala dari sujud."

Al Khaththabi juga berkata, "Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa ia mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud. Sementara dari Ibnu Sirin dan 'Atha' diriwayatkan bahwa jika ia mengangkat kepalanya dari sujud, maka ia membaca salam. Pendapat ini dipegang oleh Ishaq bin Rahawaih."

Al Khaththabi berkata, "Ishaq bin Rahawaih beralasan dengan sabda Nabi ﷺ bahwa pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam.[143] Sedangkan Ahmad tidak menetapkan adanya salam dalam sujud ini."

Saya katakan, argumen mereka efektif jika sujud tercakup ke dalam definisi shalat. Tetapi, mereka berargumen demikian terhadap orang yang menerima bahwa sujud Tilawah adalah shalat, sehingga pendapatnya itu kontradiktif. Selain itu, dalam

---

[142] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sujud Al Qur'an (1076).

[143] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

hadits Ibnu Umar ﷺ yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya tidak disebutkan takbir. Ibnu Umar ﷺ berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّي مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ. وَفِي لَفْظٍ - حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِجَبْهَتِهِ

"Nabi ﷺ membacakan kami surat yang di dalamnya ada ayat *sajdah,* lalu beliau bersujud dan kami pun bersujud, hingga salah seorang di antara kami tidak memperoleh tempat untuk meletakkan dahinya." Dalam redaksi lain disebutkan, "Hingga salah seorang di antara kami tidak menemukan tempat untuk dahinya."[144]

Ibnu Umar ﷺ mengabarkan bahwa mereka bersujud bersama Nabi ﷺ, tetapi ia tidak menyebutkan masalah salam. Saat itu Ibnu Umar ﷺ bersujud tanpa wudhu. Kita tahu bahwa seandainya Nabi ﷺ menjelaskan kepada para sahabat beliau bahwa sujud tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan wudhu, tentulah hal ini diketahui oleh sebagian besar dari mereka, karena saat itu mereka bersujud bersama beliau, dan peristiwa ini tersiar luas di kalangan sahabat. Tidak ada informasi dari seorang sahabat pun bahwa Nabi ﷺ mewajibkan keadaan suci untuk sujud Tilawah. Ibnu Umar ﷺ termasuk sahabat yang paling alim, memahami

[144] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sujud Al Qur'an (1075), dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (575/103, 104).

agama, dan mengikuti Sunnah. Namun sampai terakhir Ibnu Umar tetap melakukan sujud Tilawah tanpa wudhu.

Dengan demikian, hal itu menjelaskan bahwa tidak tersiar informasi di antara para sahabat bahwa keadaan suci sebelum sujud Tilawah itu hukumnya wajib. Seandainya ia diwajibkan Nabi ﷺ, tentulah ia tersiar di antara mereka seperti tersiarnya kewajiban bersuci sebelum shalat biasa dan shalat jenazah. Ibnu Umar رضي الله عنه pun tidak mengetahui adanya sahabat lain yang mewajibkan bersuci dalam sujud Tilawah, namun sujud Tilawah dalam keadaan suci itu lebih utama menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Terkadang dikatakan bahwa Nabi ﷺ memakruhkan sujud Tilawah tanpa bersuci dalam keadaan mampu, karena ketika ada seorang muslim mengucapkan salam kepada beliau, beliau tidak menjawabnya hingga beliau tayammum. Beliau bersabda,

كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ

"Aku tidak senang menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci."[145]

Jadi, sujud itu lebih kuat daripada membalas salam. Tetapi, pendapat yang mengatakan bahwa seseorang yang membaca dalam keadaan hadats haram baginya untuk melakukan sujud, serta tidak halal baginya untuk bersujud kepada Allah kecuali dalam keadaan bersuci, pendapat ini tidak didasari dalil. Penjelasan Nabi ﷺ di atas juga menunjukkan bahwa thawaf bukan merupakan bagian dari shalat. Hal itu ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ,

[145] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (17) dan Ahmad (5/80).

لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ

"Tidak sah shalat yang di dalamnya tidak dibaca Ummul Kitab."[146]

Dalam thawaf dan sujud tidak dibaca Ummul Kitab. Selain itu, Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ

"Sesungguhnya Allah mengadakan urusan-Nya sesuai yang Dia kehendaki. Dan di antara urusan yang Dia adakan adalah kalian tidak boleh berbicara dalam shalat."[147]

Sedangkan bicara dalam thawaf itu hukumnya boleh. Dalam thawaf juga tidak ada salam, tetapi ia diawali dengan takbir sebagaimana sujud Tilawah diawali dengan takbir. Awalan takbir semata tidak meniscayakan perbuatan yang diawalinya itu sebagai shalat. Sebaliknya, dalam kitab *Ash-Shahih* diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ thawaf dengan mengendarai unta. Setiap kali beliau mendatangi Rukun, maka beliau memberi isyarat ke arah Rukun tersebut dengan tangan beliau sambil bertakbir.[148] Demikian pula, ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca takbir di atas bukit Shafa dan Marwah, serta saat melempar Jumrah. Juga karena thawaf itu menyerupai shalat dari beberapa sisi saja.

---

[146] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (756) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (394/34).

[147] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (924) dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang shalat (1221).

[148] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1613) dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

Adapun wanita yang haidh, menurut sebuah pendapat ia dilarang thawaf untuk menjaga kesucian masjid, sebagaimana ia dilarang i'tikaf untuk menjaga kesucian masjid. Masjid Al Haram merupakan masjid yang paling mulia. Allah berfirman kepada Ibrahim ﷺ, أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ *"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk dan yang sujud."* (Qs. Al Baqarah [2]: 125)

Allah memerintahkan Ibrahim ﷺ untuk menyucikan Baitullah sehingga wanita yang haidh dilarang memasuki Baitullah, baik untuk thawaf atau selain thawaf. Ini adalah rahasia pendapat ulama yang menjadikan kesucian sebagai sesuatu yang wajib bagi orang yang memasuki Baitullah. Kelompok ini tidak menjadikan kesucian wanita untuk thawaf sama seperti kesuciannya untuk shalat, melainkan seperti larangan wanita untuk i'tikaf di masjid dalam keadaan haidh. Karena itu wanita yang haidh tidak dilarang untuk mengerjakan manasik haji yang lainnya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

الْحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

"Perempuan yang haidh boleh menunaikan seluruh manasik kecuali thawaf di Baitullah."

Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah ﷺ,

افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

"Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, hanya saja janganlah kamu thawaf di Baitullah!"[149]

Ketika Nabi ﷺ diberitahu bahwa Shafiyyah haidh, beliau bersabda, *"Apakah ia menahan kami?"* Ada yang berkata, "Sesungguhnya Shafiyyah sudah bertolak." Beliau bersabda, *"Kalau begitu, ia tidak menahan kami."*[150] Hadits ini disepakati Al Bukhari dan Muslim.

Ibnu Baththal mengkritik argumentasi Al Bukhari tentang kebolehan sujud dalam keadaan tidak berwudhu dengan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ

"Nabi ﷺ membaca surat An-Najm, kemudian beliau bersujud, dan kaum muslimin pun bersujud bersama beliau, serta kaum musyrikin, jin dan manusia."[151]

Sujud ini diriwayatkan secara *mutawatir* menurut ulama. Dalam kitab *Ash-Shahih* juga terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata:

قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ

[149] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1650).

[150] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haidh (328) dan Muslim dalam pembahasan tentang haji (1211/384).

[151] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sujud Al Qur'an (1071).

حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا قَالَ: فَرَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا

"Nabi ﷺ membaca surat An-Najm di Makkah, lalu beliau bersujud, dan bersujud pula orang-orang yang bersama beliau selain seorang yang sudah tua. Ia mengambil segenggam kerikil atau tanah lalu mengangkatnya ke dahinya sambil berkata, "Ini cukup bagiku." Ibnu Mas'ud berkata, "Setelah itu aku melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir."[152]

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini tidak mengandung hujjah karena sujudnya orang-orang musyrik tidak dilakukan untuk ibadah kepada Allah dan pengagungan kepada-Nya. Akan tetapi, ketika syetan melontarkan perkataan melalui lisan Nabi ﷺ dengan menyebut tuhan-tuhan mereka dalam ayat, أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ *"Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Lata dan 'Uzza, dan Manah yang ketiga, yang paling belakangan (sebagai anak perempuan Allah)?"* (Qs. An-Najm [53]: 19-20)

"Nabi ﷺ lantas berkata, *"Itulah gharaniq (nama berhala) yang pertama, dan sesungguhnya syafa'at mereka benar-benar diharapkan."* Mereka pun bersujud ketika mereka mendengar kalimat yang mengagungkan tuhan-tuhan mereka. Ketika Nabi ﷺ menyadari apa yang dilontarkan syetan melalui lisan beliau, maka beliau pun takut dan sedih. Dari sini Allah menurunkan ayat untuk menenteramkan hati beliau atas apa yang terjadi pada beliau: وَمَآ

[152] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sujud Al Qur'an (1070).

أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syetan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syetan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (Qs. Al Hajj [22]: 52)[153]

"Jadi, dari sujudnya orang-orang musyrik tidak bisa diambil kesimpulan tentang kebolehan sujud tanpa wudhu, karena orang musyrik itu najis, tidak sah wudhunya, dan tidak ada sujud kecuali setelah memeluk Islam."

Namun bantahan Ibnu Baththal ini lemah, karena kaum tersebut sujud ketika Nabi ﷺ membaca firman Allah, أَفَمِنْ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنتُمْ سَٰمِدُونَ ﴿٦١﴾ فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ *"Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkannya? Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)."* (Qs. An-Najm [53]: 59-62) Nabi ﷺ lantas bersujud bersama orang-orang yang bersama beliau karena mematuhi perintah ini, yaitu sujud kepada Allah. sedangkan orang-orang musyrik mengikuti beliau dalam sujud kepada Allah.

---

[153] HR. Ath-Thabrani (1245). Al Haitsami dalam kitab Majma' Az-Zawa'id (7/118) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al Bazzar. Para periwayat keduanya merupakan para periwayat hadits-hadits shahih. Hanya saja Ath-Thabrani mengatakan, 'Aku tidak mengetahuinya kecuali dari Ibnu 'Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ.'" Sebelumnya telah disebutkan hadits *mursal* tentang surat Al Hajj yang lebih panjang daripada hadits ini, tetapi hadits tersebut lemah sanadnya.

Keterangan tentang angan-angan ini seandainya benar, maka itu menjadi penyebab mereka membarengi beliau dalam bersujud kepada Allah. Karena itu, ketika peristiwa ini terjadi, beritanya sampai kepada orang-orang Islam yang ada di Habsyah, sehingga ada sekelompok di antara mereka yang kembali ke Makkah. Orang-orang musyrik tidak mengingkari ibadah dan pengagungan kepada Allah, tetapi mereka juga menyembah tuhan-tuhan lain bersama Allah, sebagaimana yang dikabarkan Allah tentang mereka. Jadi, sujud ini adalah bagian dari ibadah mereka kepada Allah. Dalam riwayat di atas Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Dan kaum muslimin pun bersujud bersama beliau, serta kaum musyrikin, jin dan manusia."

Mengenai pernyataan Ibnu Baththal bahwa tidak ada sujud kecuali setelah memeluk Islam, sesungguhnya sujudnya orang kafir itu sama kedudukannya dengan doa kepada Allah, dzikir, sedekah dan haji mereka kepada Allah. Mereka adalah orang-orang musyrik. Terkadang orang-orang kafir menyembah Allah, dan kebaikan yang mereka lakukan dibalas di dunia. Jika mereka mati dalam keadaan kafir, maka gugurlah pahala amal mereka di akhirat. Tetapi jika mereka mati dalam keadaan beriman, apakah mereka diberi pahala atas apa yang mereka kerjakan di saat kafir? Ada dua pendapat yang masyhur tentang masalah ini. Menurut pendapat yang benar, mereka diberi pahala atas amal tersebut sesuai sabda Nabi ﷺ kepada Hakim bin Hizam,

أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ

"Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang dahulu engkau kerjakan."[154]

Selain itu masih ada nash-nash yang lain. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani memiliki shalat dan sujud. Meskipun demikian, shalat dan sujud mereka tidak membawa manfaat bagi mereka di akhirat jika mereka mati dalam keadaan kafir.

Allah juga mengabarkan di banyak tempat dalam Al Qur`an tentang sujudnya para penyihir Fir'aun sebagaimana firman Allah, فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ *"Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah). Mereka berkata, 'Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, (yaitu) Tuhan Musa dan Harun."* (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 46-48) Sujud tersebut disertai dengan iman. Itulah sujud yang diterima Allah dari mereka, dan dengan sujud itu Allah memasukkan mereka ke dalam surga, padahal mereka dalam keadaan tidak suci. Syari'at umat sebelum kita juga merupakan syari'at bagi kita selama tidak ada keterangan penghapusannya.

Seandainya Al Qur`an dibacakan pada orang-orang kafir lalu mereka bersujud kepada Allah karena dorongan iman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad ﷺ, atau karena mereka melihat salah satu tanda keimanan lalu mereka bersujud kepada Allah, tentulah sujud tersebut membawa manfaat bagi mereka.

Di antara alasannya adalah sujud disyari'atkan secara terpisah dari shalat, seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Ketika Ibnu Abbas رضي الله عنهما mendengar kabar tentang wafatnya salah seorang Ummul Mu'minin, maka ia bersujud. Ia berkata, "Sesungguhnya

---

[154] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual-beli (2220), dan Muslim dalam pembahasan tentang iman (123/194, 195), dan Ahmad (3/402).

Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk bersujud ketika melihat suatu tanda kebesaran Allah."[155]

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai sujud mutlak tanpa sebab; apakah ia ibadah atau bukan? Kalangan yang membolehkannya mengatakan bahwa sujud tersebut adalah tunduk kepada Allah, karena sujud memang bermakna tunduk. Allah berfirman, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ *"Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, 'Bebaskanlah kami dari dosa.'"* (Qs. Al Baqarah [2]: 58)

Ahli bahasa mengatakan bahwa kata sujud menurut bahasa berarti tunduk. Banyak mufassir mengatakan bahwa orang-orang Yahudi diperintahkan untuk memasuki Kota Qudus dalam keadaan menunduk, karena memasuki kota sembari meletakkan dahi pada tanah tidak mungkin dilakukan. Allah berfirman, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ *"Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia?"* (Qs. Al Hajj [22]: 18)

Allah juga berfirman, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا *"Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau pun terpaksa."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 15)

---

[155] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang riwayat hidup (3891) dengan menilainya *hasan-gharib*.

Kita tahu bahwa sujudnya segala sesuatu itu sesuai dengan keadaannya. Sujudnya suatu makhluk tidak mesti dengan meletakkan dahi pada tanah. Dalam riwayat dari Abu Dzar, ketika matahari terbenam Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ

"Sesungguhnya matahari pergi lalu ia bersujud di bawah 'Arasy." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.[156]

Dari sini dapat diketahui bahwa kata sujud merupakan kata jenis, yaitu kesempurnaan tunduk kepada Allah. Bagian paling mulia dari manusia adalah wajahnya. Meletakkan wajah di tanah karena Allah merupakan puncak ketundukan manusia secara fisik, dan itulah puncak kesanggupannya. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ

"Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat ia bersujud."[157]

Allah berfirman, وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب *"Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)."* (Qs. Al 'Alaq [96]: 19) Jadi, sujud itu termasuk jenis dzikir shalat yang disyari'atkan di luar shalat seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan membaca Al Qur`an. Semua itu dianjurkan untuk dilakukan dalam keadaan suci.

Orang yang berhadats boleh melakukan hal-hal tersebut. Lain halnya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dikerjakan

---

[156] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan (3199) dan Muslim dalam pembahasan tentang iman (159/250).

[157] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (482/215).

kecuali dalam shalat seperti ruku'. Ruku' tidak lain adalah bagian dari shalat. Perbuatan dalam shalat yang paling utama adalah sujud, dan ucapan yang paling utama adalah membaca Al Qur`an. Keduanya disyari'atkan di luar shalat. Dengan demikian, ibadah kepada Allah menjadi perbuatan yang mudah dikerjakan, tetapi shalat merupakan amalan yang paling utama sehingga disyaratkan keadaan yang paling utama.

Dalam shalat fardhu terdapat syarat yang tidak ada dalam shalat sunnah, seperti berdiri dan menghadap kiblat dalam keadaan mampu. Sedangkan shalat sunnah dalam perjalanan boleh dikerjakan di atas kendaraan sebagaimana yang telah menjadi Sunnah Nabi ﷺ. Dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat *tathawwu'* di atas kendaraan beliau dengan menghadap ke arah sesuai kendaraannya berjalan.[158] Hal ini termasuk hal yang disepakati kebolehannya oleh para ulama, yaitu shalat tanpa berdiri dan tanpa menghadap kiblat. Karena orang yang mengerjakan shalat *tathawwu'* di atas kendaraan tidak mungkin melakukannya kecuali dengan cara tersebut.

Seandainya ia dilarang mengerjakan shalat *tathawwu'*, tentulah ia melewatkan ibadah kepada Allah yang tidak sanggup ia kerjakan kecuali dalam keadaan seperti itu. Lain halnya dengan shalat fardhu karena mampu dikerjakan dan ia bisa turun untuk mengerjakannya. Hal itu pun tidak menghambat perjalanannya. Lagi pula, barangsiapa yang tidak bisa turun dari kendaraan karena sedang berperang, atau sakit, atau karena ada lumpur, maka ia boleh shalat di atas kendaraan juga.

---

[158] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang qashar shalat (1093) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (2958).

Dalam shalat *tathawwu'* ada keringanan untuk mengerjakannya dengan duduk tetapi dengan menghadap kiblat, karena menghadap kiblat mungkin untuk ia lakukan dalam keadaan shalat sambil duduk, sehingga syarat tersebut tidak gugur darinya. Lain halnya dengan keharusan berdiri, karena terkadang hal itu berat baginya sehingga ia meninggalkan shalat *tathawwu'*. Ketetapan tersebut untuk mempermudah shalat sesuai kemungkinan. Jadi, Allah mewajibkan dalam shalat fardhu apa yang tidak Allah wajibkan dalam shalat sunnah.

Shalat jenazah lebih sempurna daripada shalat sunnah dari satu sisi. Karena itu disyaratkan berdiri sesuai kesanggupan. Sedangkan shalat sunnah itu ada ruku' dan sujudnya, sehingga ia lebih sempurna dari sisi ini. Tujuan terbesar dari shalat jenazah adalah mendoakan mayit. Karena itu kebanyakan bacaan yang ada di dalamnya berupa doa.

Para ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat; apakah dalam shalat jenazah ada bacaan Al Qur`an atau tidak? Ada dua pendapat yang masyhur tentang hal ini. Nabi ﷺ tidak menetapkan suatu doa tertentu dalam shalat jenazah. Dari sini dapat diketahui bahwa tidak ada kewajiban tertentu untuk membaca suatu dzikir.

Bacaan Al Fatihah dalam shalat jenazah hukumnya sunnah sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما. Namun para ulama memiliki beberapa pendapat tentang bacaan surat Al Fatihah. Satu pendapat mengatakan hukumnya makruh, sedangkan pendapat lain mengatakan wajib. Tetapi menurut pendapat yang paling mendekati kebenaran, hukumnya adalah sunnah, bukan makruh dan bukan wajib. Karena dalam shalat jenazah tidak ada bacaan Al Qur`an selain surat Al Fatihah. Seandainya bacaan Al Fatihah di dalamnya adalah wajib sebagaimana ia wajib dalam shalat yang sempurna, tentulah disyari'atkan di dalamnya bacaan tambahan

selain surat Al Fatihah. Alasan lain adalah karena setengah dari surat Al Fatihah berisi pujian kepada Allah, dan setengah yang lain adalah doa untuk orang yang shalat sendiri, bukan doa untuk mayit. Sedangkan yang wajib dalam shalat jenazah adalah doa untuk mayit.

Menurut pendapat yang masyhur dari para sahabat, jika dalam shalat jenazah dibaca salam, maka salamnya hanya satu kali karena ia kurang dari shalat yang sempurna.

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ

"Barangsiapa yang mengerjakan shalat tanpa membaca Ummul Kitab di dalamnya, maka shalatnya terputus."[159]

Menurut sebuah pendapat, shalat secara mutlak adalah shalat yang di dalamnya ada ruku' dan sujud, dengan dalil bahwa seandainya seseorang bernadzar untuk mengerjakan shalat, maka di dalamnya harus ada ruku' dan sujud. Ini adalah shalat yang tercakup ke dalam sabda Nabi ﷺ, *"Kunci shalat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam."*[160] Tetapi shalat jenazah diberi keterangan pembatas, sehingga ia disebut shalat jenazah atau shalat atas mayit, sebagaimana firman Allah, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ

[159] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (395/38, 41).

[160] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (61), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (3) dengan komentar, "Hadits ini merupakan hadits yang paling shahih dalam bab ini."

"Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya." (Qs. At-Taubah [9]: 84)

Shalat atas mayit dijelaskan oleh Syari' sebagai doa khusus. Lain halnya dengan firman Allah, خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Doa yang dimaksud dalam ayat ini tidak memiliki pengharam dan penghalal, tidak disyaratkan menghadap kiblat, dan tidak dilarang berbicara di dalamnya. Sujud semata tidak dinamai shalat, baik secara mutlak atau secara terbatas. Karena itu tidak ada istilah shalat tilawah atau shalat syukur. Dan karena itu ia tidak tercakup ke dalam sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian tanpa bersuci."[161]

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

[161] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadats hingga ia wudhu."[162]

Tujuan sujud adalah tunduk dan merendah diri kepada Allah. Suhail bin Abdullah At-Tustari pernah ditanya, "Apakah hati bisa sujud?" Ia menjawab, "Ya, hati sujud tanpa pernah mengangkat kepalanya untuk selama-lamanya."

Yang disebut shalat itu pasti mengandung doa, sehingga seseorang tidak disebut mengerjakan shalat kecuali dengan membaca doa semampunya. Shalat yang dimaksudkan untuk taqarrub kepada Allah harus ada bacaan Al Qur`an di dalamnya. Nabi ﷺ bersabda,

إِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

"Sesungguhnya aku dilarang membaca Al Qur`an dalam keadaan ruku' atau sujud."[163]

Jadi, dalam sujud tidak dibaca Al Qur`an. Shalat untuk taqarrub harus ada bacaan Al Qur`an di dalamnya, lain halnya dengan shalat yang tujuannya untuk mendoakan mayit. Shalat ini lebih sempurna dengan bacaan Al Qur`an, tetapi tujuannya dapat tercapai tanpa bacaan Al Qur`an.

Mengenai menyentuh mushaf, pendapat yang *shahih* adalah wajib wudhu seperti pendapat mayoritas ulama. Pendapat inilah yang masyhur dari para sahabat seperti Sa'd, Salman dan Ibnu Umar. Dalam surat yang diterima 'Amr bin Hazm dari Nabi ﷺ disebutkan:

---

[162] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[163] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (479/207).

أَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ

"Janganlah ada yang menyentuh Al Qur`an selain orang yang suci."[164]

Alasannya adalah karena Nabi ﷺ melarang untuk bepergian membawa Al Qur`an ke negeri musuh lantaran takut sekiranya Al Qur`an tersebut jatuh ke tangan mereka. Nabi ﷺ mengakui sujud yang dilakukan orang-orang musyrik kepada Allah, tidak menentangnya, karena sujud kepada Allah bermakna tunduk. Allah berfirman, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا *"Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau pun terpaksa."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 15)

Kalam Allah memiliki kesakralan yang agung. Karena itu dilarang membaca Al Qur`an dalam keadaan ruku' dan sujud. Jika dilarang membaca Al Qur`an dalam sujud, maka tidak boleh menjadikan mushaf seperti sujud. Kesakralan mushaf lebih besar daripada kesakralan masjid. Masjid boleh dimasuki oleh orang yang berhadats, dan boleh dimasuki orang kafir saat ada kebutuhan. Orang-orang kafir pernah masuk masjid di zaman Rasulullah ﷺ, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai penghapusan hukum tersebut. Lain halnya dengan mushaf. Jadi, jika boleh thawaf dalam keadaan hadats, maka tidak mesti orang yang berhadats boleh menyentuh mushaf, karena kesakralan mushaf lebih besar.

Karena itu, riwayat dari Utsman dan Sa'id bahwa perempuan yang haidh menunduk untuk sujud dikarenakan haidh

---

[164] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

merupakan hadats yang lebih besar, sedangkan ruku' adalah sujud yang ringan sebagaimana firman Allah, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا *"Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud."* (Qs. Al Baqarah [2]: 58) Para mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sujud di sini adalah ruku'. Jadi, perempuan yang haidh diberi keringanan untuk melakukan ruku' yang tingkatannya di bawah tingkatan kesempurnaan sujud.

Mengenai argumentasi Ibnu Hazm bahwa amalan yang kurang dari dua raka'at itu tidak disebut shalat dengan berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Shalat malam dan siang dua raka'at dua raka'at"*, argumentasi ini diriwayatkan oleh Al Azdi dari Ali bin Abdullah Al Bariqi dari Ibnu Umar. *Atsar* ini berbeda dari *atsar* yang diriwayatkan oleh para periwayat tsiqah dari Ibnu Umar, karena dalam kitab *Ash-Shahihain* mereka meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang shalat malam, lalu beliau menjawab,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الْفَجْرَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

"Shalat malam dua raka'at dua raka'at. Jika engkau khawatir akan datangnya fajar, maka shalatlah Witir satu raka'at."[165]

Karena itu, Imam Ahmad dan ulama lain menilai lemah hadits Al Bariqi. Tidak dikatakan bahwa redaksi tersebut merupakan tambahan dari periwayat tsiqah sehingga kalau

[165] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Witir (990), dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (749/145-147).

demikian maka redaksi tersebut diterima. Hal itu didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

Pertama, ia mendapat komentar negatif dari pada ulama.

Kedua, redaksi tersebut diterima jika tidak bertentangan dengan mayoritas. Jika ia berbeda sendiri dari mayoritas ulama, maka ada dua pendapat tentangnya dalam madzhab Ahmad dan imam lain.

Ketiga, redaksi tersebut diterima jika tidak berbeda dari redaksi yang ditambahi.

Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Umar ﷺ dengan redaksi sebagai berikut:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

"Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang shalat malam, lalu beliau menjawab, *'Shalat malam dua raka'at dua raka'at. Jika engkau khawatir akan datangnya fajar, maka shalatlah Witir satu raka'at.'"*

Kita tahu bahwa seandainya Nabi ﷺ mengatakan, "Shalat malam dan siang dua raka'at dua raka'at. Jika engkau khawatir akan datangnya Shubuh, maka shalatlah Witir satu raka'at," maka pernyataan ini tidak benar. Yang benar adalah jika Nabi ﷺ menyebutkan shalat malam secara tersendiri sebagaimana yang dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain.* Lagi pula, penanya hanya bertanya tentang shalat malam, meskipun terkadang Nabi ﷺ

menjawab dengan jawaban yang lebih umum daripada yang ditanyakan sebagaimana dalam hadits tentang lautan:

قِيلَ لَهُ: إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ. الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Nabi ﷺ ditanya, 'Kami pernah naik kapal dan membawa sedikit air. Jika kami wudhu dengan air itu, maka kami kehausan. Apakah kami boleh wudhu dengan air laut?' Beliau menjawab, *'Laut itu suci airnya lagi halal bangkainya.'*"[166]

Akan tetapi, jawaban tersebut paralel sebagaimana dalam hadits ini. Namun dalam hadits sebelumnya, jika shalat siang juga disebut dalam jawaban, maka jawabannya menjadi tidak paralel, karena di dalamnya disebutkan, *"Jika engkau khawatir akan datangnya fajar, maka shalatlah Witir satu raka'at."* Redaksi ini valid dalam hadits, tidak diragukan.

Barangkali ada yang mengatakan, "Dimungkinkan Nabi ﷺ menyampaikannya di majelis lain sebagai perkataan inisiatif, baik untuk penanya ini atau untuk orang lain."

Jawabnya, semua periwayat yang meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Umar ﷺ menyebutkan redaksi demikian. Di awalnya mereka menyebutkan pertanyaan, dan di akhirnya mereka menyebutkan shalat Witir. Tidak ada penjelasan di dalamnya selain shalat malam. Ibnu Hazm berbeda dari mereka semua. Ia tidak

[166] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (83), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (69) dengan menilainya *hasan-shahih*.

menyebutkan apa yang ada di awal dan di akhir redaksi, melainkan menambahkan di tengahnya. Selain itu, ia bukan orang yang dikenal dengan hafalan dan akurasinya. Karena itu haditsnya tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim.

Manakala seorang yang cerdas perkara-perkara ini dan perkara-perkara yang serupa, maka ia pasti tahu bahwa Ibnu Hazm telah keliru dalam hadits tersebut meskipun ia tidak menyadarinya. Hal itu menimbulkan keraguan yang kuat sehingga menghalangi argumentasi dengan hadits tersebut.

Di antaranya alasannya adalah karena shalat Witir boleh dikerjakan satu raka'at, dan ia tetap disebut shalat. Demikian pula dengan shalat jenazah dan selainnya. Dari sini dapat diketahui bahwa Nabi ﷺ tidak bermaksud untuk menjelaskan definisi shalat, karena definisi itu bisa lurus dan bisa terbalik.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ bermaksud menjelaskan shalat yang boleh.

Jawabnya, apa yang Anda sebutkan itu boleh. Sujud Tilawah dan Syukur juga boleh. Karena itu, tambahan tersebut tidak mungkin dijadikan argumen, baik untuk membuktikan nama atau hukum. Setiap pendapat yang dikemukakan ulama generasi akhir secara berbeda dari generasi pendahulu dan tidak pernah dikemukakan oleh seorang ulama sebelumnya pasti keliru sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Jangan sekali-kali engkau berbicara tentang suatu masalah yang di dalamnya engkau tidak memiliki seorang imam."

Adapun sujud Sahwi, Ibnu Hazm juga membolehkannya dalam keadaan tidak suci dan menghadap ke selain kiblat, sama seperti sujud Tilawah berdasarkan prinsipnya yang lemah. Karena itu pendapat ini tidak ada informasinya dari seorang generasi salaf

pun. Ia tidak seperti sujud Tilawah dan syukur, karena sujud Sahwi merupakan dua sujud yang menggantikan satu raka'at shalat sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadits *shahih* tentang keraguan,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ وَإِلَّا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

"Jika salah seorang di antara kalian ragu sehingga tidak mengetahui apakah ia telah shalat tiga raka'at atau empat raka'at, maka hendaklah ia membuang keraguan itu dan melanjutkan sesuai yang ia yakini. Kemudian, hendaklah ia sujud dua kali sujud sebelum salam. Jika ia shalat lima raka'at, maka dua sujud tersebut menjadi penggenapnya. Jika tidak, maka keduanya menjadi penjengkel bagi syetan."[167]

Dalam redaksi lain disebutkan,

وَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا

"Jika shalatnya telah sempurna, maka keduanya menjadi penjengkel."[168]

---

[167] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (571), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1033), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang lupa (1238, 1239), dan Ahmad (3/72), mereka semua dari Abu Sa'id Al Khudri.

[168] HR. Ibni Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya (1024) dengan maknanya.

Jadi, Nabi ﷺ menjadikan dua sujud tersebut seperti raka'at keenam untuk menggenapi raka'at kelima yang ditambahkan karena lupa.

Hal itu menunjukkan bahwa raka'at yang kelima itu diberi pahala karena pelakunya meyakininya sebagai penyempurna shalat fardhu dan mengerjakannya karena taqarrub kepada Allah meskipun keyakinannya tersebut keliru. Hal ini juga menunjukkan bahwa barangsiapa yang melakukan apa yang ia yakini sebagai taqarrub kepada Allah sesuai ijtihadnya meskipun ia keliru, maka ia diberi pahala atas perbuatannya itu. Tetapi jika ia tahu bahwa perbuatan tersebut bukan perbuatan taqarrub, maka ia haram melakukannya.

Selain itu, dua sujud Sahwi dikerjakan bisa sebelum salam, dan bisa sesaat sebelum salam. Jadi, keduanya masih berhubungan dengan shalat dan berada di dalamnya, sehingga keduanya merupakan bagian dari shalat.

Dua sujud Sahwi berfungsi untuk menambal shalat sehingga keduanya seperti bagian dari shalat.

Dua sujud Sahwi memiliki pengharam dan penghalal. Salam dan tasyahud dikerjakan berkaitan dengan keduanya, sehingga keduanya lebih kuat daripada shalat jenazah.

Secara garis besar, dua sujud Sahwi itu termasuk kategori sujud salam shalat, bukan termasuk kategori sujud Tilawah dan syukur. Karena itu keduanya dikerjakan dengan menghadap ke Ka'bah. Inilah praktik umat Islam sejak zaman Nabi mereka. Tidak ada informasi dari seorang generasi salaf pun bahwa ia melakukannya dengan menghadap ke selain kiblat, dan tidak pula tanpa wudhu. Ia tidak seperti sujud Tilawah. Jika lupa terjadi dalam shalat fardhu, maka pelakunya mengerjakan dua sujud

tersebut di tanah, sama seperti shalat fardhu. Ia tidak boleh mengerjakannya di atas kendaraan.

Dua sujud Sahwi hukumnya wajib sebagaimana yang ditunjukkan oleh banyak nash. Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha, lain halnya dengan sujud syukur karena hukumnya tidak wajib menurut ijma'. Bahkan ada perbedaan pendapat mengenai anjurannya. Sementara mengenai kewajiban sujud Tilawah juga ada perbedaan pendapat meskipun ia disyari'atkan berdasarkan ijma'. Sebab sujud Tilawah adalah bacaan Al Qur`an.

Oleh karena orang yang berhadats boleh membaca Al Qur`an, maka terlebih lagi ia boleh sujud, karena bacaan itu lebih agung dari sekedar sujud Tilawah.

Orang-orang musyrik pernah bersyukur padahal mereka tidak membaca Al Qur`an. Nabi ﷺ melarang membaca Al Qur`an dalam keadaan ruku' dan sujud. Dari sini dapat diketahui bahwa bacaan Al Qur`an lebih utama daripada sikap sujud dan ruku'.

Mengenai sabda Nabi ﷺ, *"Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat ia bersujud"*[169], maksudnya adalah perbuatan, sehingga ia tidak mencakup perkataan. Antara perbedaan antara amal yang paling mendekatkan dan amal yang paling utama. Terkadang suatu amal lebih utama daripada sujud, meskipun hubungan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah saat ia sujud. Misalnya adalah jihad karena jihad merupakan puncak amal. Kecuali jika yang dimaksud dengan sujud adalah secara umum, yaitu tunduk. Makna ini dapat dicapai saat membaca Al Qur`an dan ibadah lainnya. Adakalanya saat

[169] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

membaca Al Qur`an seseorang mencapai kekhusyukan dan ketundukan yang tidak bisa ia capai dalam keadaan sujud.

Yang demikian itu seperti sabda Nabi ﷺ,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ تَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ

"Hubungan yang paling dekat antara Tuhan dengan hamba-Nya adalah di tengah malam."[170]

Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلْثُ اللَّيْلِ

"Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam."[171]

Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

إِنَّهُ يَدْنُو عَشِيَّةَ عَرَفَةَ

"Sesungguhnya Allah mendekat pada sore hari Arafah."[172]

---

[170] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa-doa (3579) dengan menilainya *hasan-shahih-gharib* dari jalur ini dari 'Amr bin 'Absah.

[171] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Tahajud (1145) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (758/168).

[172] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji (1348/436) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang manasik (3014).

Kita tahu bahwa di antara amal-amal itu ada yang lebih utama daripada wuquf di Arafah dan bangun malam, seperti shalat lima waktu dan jihad di jalan Allah. Allah berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ *"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku."* (Qs. Al Baqarah [2]: 186)

Jadi, Allah Mahadekat kepada orang yang berdoa kepada-Nya, tetapi terkadang orang yang tidak ahli berdoa lebih utama daripada orang yang ahli berdoa, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam hadits *qudsi*,

مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِيْ وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ

"Barangsiapa yang sibuk dengan Al Qur`an hingga tidak sempat dzikir dan memohon kepada-Ku, maka Aku akan memberinya sesuatu yang lebih baik daripada yang Aku berikan kepada orang-orang yang meminta."[173] Allah Mahatahu.

[173] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur'an (3936) dengan menilainya *hasan-gharib*, dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur'an (2/441).

Bab Mandi

Hukum Mandi Junub

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah mandi junub itu hukumnya fardhu atau bukan? Apakah seseorang boleh shalat dalam keadaan junub dan ia tidak mengulangi shalatnya?

Syaikhul Islam Menjawab

Bersuci dari junub hukumnya fardhu, dan seseorang tidak boleh shalat dalam keadaan junub atau berhadats sebelum ia bersuci. Barangsiapa yang shalat dalam keadaan tidak suci dengan meyakininya halal, maka hukumnya kafir. Seandainya ia tidak menganggapnya halal, maka ada perbedaan pendapat mengenai kekafirannya. Ia pantas menerima sanksi yang berat. Tetapi jika ia mampu mandi dengan air, maka ia mandi dengan air. Jika tidak ada air, atau ia takut mengalami suatu mudharat lantaran sakit, atau takut dingin, maka ia boleh tayammum lalu shalat.

Jika ada halangan untuk mandi dan tayammum, maka ia boleh shalat tanpa mandi dan tayammum menurut pendapat yang paling di antara pendapat-pendapat para ulama, dan ia tidak wajib mengulang shalatnya. Allah Mahatahu.

Laki-Laki yang Bercumbu dengan Istrinya, lalu Keluar seperti Mani Setelah Beberapa Lama

Syaikhul Islam Ditanya

Ada orang yang bercumbu dengan istrinya, kemudian lama kemudian keluar cairan seperti sperma saat ia buang air kecil dengan disertai rasa sakit. Apakah ia wajib mandi atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Sperma yang mengakibatkan kewajiban mandi adalah sperma yang keluar dengan syahwat. Warnanya putih dan kental, memiliki bau yang khas.

Adapun sperma yang keluar tanpa syahwat, baik karena sakit atau selainnya, maka sperma ini rusak dan tidak mengakibatkan kewajiban mandi menurut mayoritas ulama seperti Malik dan Abu Hanifah, sebagaimana darah istihadhah tidak mengakibatkan kewajiban mandi.

Cairan yang keluar sesudah buang air kecil itu terkadang disertai rasa sakit dan terkadang tidak, dan ia termasuk kategori ini. Tidak ada kewajiban mandi di dalamnya menurut mayoritas ulama. Allah Mahatahu.

Mencuci Bagian dalam Vagina

Syaikhul Islam Ditanya

Ada orang yang berkata kepada seorang perempuan, "Jika ada najis dari kotoran wanita atau akibat junub, maka janganlah kamu berwudhu sebelum kamu mengusap bagian dalam vagina dengan air." Apakah pernyataan ini benar atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saat mandi junub atau haidh, seorang perempuan tidak wajib mencuci bagian dalam vaginanya menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat. Allah Mahatahu.

Memasukkan Jari ke Vagina Untuk Membersihkannya

Syaikhul Islam Ditanya

Ada dua perempuan yang beradu pendapat. Yang satu mengatakan bahwa perempuan wajib memasukkan jarinya ke dalam vagina untuk membersihkannya. Sedangkan perempuan yang lain mengatakan tidak wajib kecuali mencuci vagina dari luar. Pendapat mana yang paling benar?

Syaikhul Islam Menjawab

Yang benar adalah tidak wajib, tetapi jika ia melakukannya maka hukumnya boleh.

Kontrasepsi

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang perempuan yang melekatkan suatu obat dalam vaginanya saat berhubungan, dimana obat tersebut dapat mencegah masuknya sperma ke dalam saluran rahim. Apakah hukumnya boleh dan halal atau tidak? Jika obat tersebut tetap ada di vagina setelah berhubungan badan, apakah ia boleh shalat dan puasa sesudah mandi atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Puasa dan shalatnya sah meskipun obat tersebut masih ada dalam rongga vaginanya. Tetapi untuk lebih hati-hatinya, hendaknya hal itu tidak dilakukan. Allah Mahatahu.

Nabi ﷺ Mandi dengan Satu Sha' Air dan Wudhu dengan Satu Mudd Air

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah *shahih* hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau mandi dengan satu *sha'* air dan wudhu dengan satu *mudd* air. Berapa ukurannya? Apakah makruh menggunakan air lebih dari itu sedangkan keadaan manusia itu berbeda-beda? Apakah Nabi ﷺ mengulangi basuhan pada wajah dalam wudhu?

Syaikhul Islam Menjawab

Satu *sha'* dengan ukuran rotl Damaskus sama dengan satu rotl ditambah dua *uqiyah.* Sedangkan satu *mudd* adalah seperempatnya. Jika air digunakan secara hemat, maka biasanya cukup. Tetapi jika seseorang membutuhkan tambahan air karena ada hajat, maka tidak dilarang.

Tetapi, di antara tanda pemahaman agama seseorang adalah hemat dalam menggunakan air. Sedangkan penggunaan air dalam jumlah yang banyak itu hukumnya makruh. Sebaliknya, jika Nabi ﷺ menciduk air, maka beliau menuangkannya pada wajah beliau dengan pelan-pelan. Allah Mahatahu.

Orang yang Mandi dan tidak Wudhu Lagi

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah seseorang yang mandi dan tidak wudhu lagi itu telah mencukupi atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Yang lebih utama adalah wudhu, kemudian ia membasuh seluruh badannya tanpa mengulangi wudhu lagi seperti yang dipraktikkan Nabi ﷺ.

Seandainya ia cukup mandi saja tanpa wudhu, maka itu telah mencukupi menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Empat. Tetapi menurut Abu Hanifah dan Ahmad, ia harus berkumur dan *istinsyaq (memasukkan air ke hidung).* Sedangkan menurut Malik dan Asy-Syafi'i, hal itu tidak wajib. Apakah ia harus

berniat untuk menghilangkan dua hadats? Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang masalah ini. Allah Mahatahu.

Pasal
Pemandian Umum (Air Hangat)

Imam Ahmad memakruhkan pembangunan pemandian umum, menjualnya, membelinya dan menyewakannya. Alasannya adalah karena sering atau dominan terjadi perkara-perkara yang diharamkan, seperti membuka aurat, menyentuhnya dan melihatnya. Ada larangan untuk memasuki pemandian umum, seperti larangan terhadap kaum perempuan. Ada kalanya terjadi perbuatan-perbuatan nista, baik kecil atau besar, antara laki-laki dan perempuan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: يَا رَبِّ اجْعَلْ لِي بَيْتًا قَالَ: بَيْتُكَ الْحَمَّامُ

"Sesungguhnya syetan berkata, 'Wahai Tuhanku, buatkanlah untukku sebuah rumah.' Allah berfirman, 'Rumahmu adalah kamar mandi.'"[174]

Di antara perkara mungkar yang banyak dibuat di pemandian umum adalah lukisan hewan di dinding-dindingnya. Masalah ini disepakati oleh para ulama.

[174] HR. Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (7837).

Saya katakan, di tempat lain saya telah menulis bahwa hukum ini harus diberi batasan, yaitu dengan kondisi ketika pemandian umum tidak dibutuhkan. Di sini saya katakan bahwa jawaban-jawaban Imam Ahmad dan redaksinya itu bisa jadi terbatasi dengan sendirinya, dimana konteks uraiannya adalah pemandian umum yang ia ketahui di Irak, Hijaz dan Yaman. Ia tidak pernah pergi ke Khurasan, dan tidak pernah mendatangi negeri-negeri tersebut kecuali satu kali, yaitu dalam kedatangannya ke Damaskus.

Negeri-negeri tersebut beriklim panas, dan penduduknya pada umumnya tidak membutuhkan pemandian umum (dengan air hangat). Karena itu, di wilayah Hijaz tidak ada pemandian umum, baik di zaman Rasulullah ﷺ atau di zaman para khalifah beliau. Nabi ﷺ tidak pernah masuk ke pemandian umum, begitu juga Abu Bakar, Umar dan Utsman رضي الله عنهم. Hadits yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ pernah masuk ke pemandian umum adalah palsu berdasarkan pendapat yang disepakati para ahli Hadits.[175]

Sedangkan Ali رضي الله عنه ketika datang ke Irak, di sana ada banyak pemandian umum. Ada banyak sahabat yang masuk ke pemandian umum. Di Juhfah pernah dibangun sebuah pemandian umum, dan Ibnu Abbas رضي الله عنه pernah memasukinya dalam keadaan berihram.

Bisa jadi pula jawaban Imam Ahmad itu mutlak dengan sendirinya, sedangkan ia tidak mendeskripsikan ada atau tidak adanya kebutuhan, sehingga jawabannya tidak komprehensif. Karena itu, tidak dituturkan hukum makruh dari Imam Ahmad tentang masalah ini.

---

[175] Lih. kitab *Al Maudhu'at* karya Ibnu Al Jauzi (2/80, 81).

Bisa jadi pula, tujuan dari jawaban Imam Ahmad adalah untuk memberikan larangan umum, baik saat ada kebutuhan atau tidak ada. Ini merupakan kemungkinan yang paling jauh di antara tiga kemungkinan makna, karena berbagai prinsip dan redaksi Imam Ahmad dalam masalah-masalah seperti ini menolak kemungkinan tersebut. Selain itu, kemungkinan makna ini bertolak belakang dengan pokok-pokok syari'at.

Imam Ahmad tidak masuk pemandian karena meneladani Ibnu Umar lantaran Ibnu Umar tidak pernah masuk pemandian. Ibnu Umar mengatakan bahwa pemandian merupakan bagian dari kehidupan yang mewah. Pernyataan ini bisa diterima untuk negeri yang penduduknya tidak membutuhkan pemandian.

Bahasan tentang masalah ini dapat dikelompokkan menjadi dua klasifikasi. Yang pertama adalah tentang perincian hukum pembangunannya, penjualannya dan penyewaannya. Di sini ada empat jenis kasus, yaitu; bisa jadi ia dibutuhkan tanpa ada larangan, bisa jadi ia tidak dibutuhkan tanpa ada sesuatu yang dilarang, bisa jadi ia dibutuhkan dengan disertai sesuatu yang dilarang, dan bisa jadi ada sesuatu yang dilarang dan tidak ada kebutuhan.

Mengenai kasus pertama, tidak diragukan bahwa hukumnya boleh, seperti seseorang membangun untuk dirinya sendiri dan keluarganya sebuah pemandian air hangat di negeri yang beriklim dingin, dan di tempat tersebut tidak dilakukan hal-hal yang dilarang Allah. Di sini ada kebutuhan. Atau seperti seseorang membangun pemandian untuk umum di negara yang beriklim dingin, dengan menjaganya dari setiap perbuatan yang terlarang. Pembangunan, penjualan dan penyewaan pemandian di sini tidak ada bedanya dengan seseorang memasuki pemandian pribadi atau milik bersama dengan tetap menundukkan pandangan, menjaga

kemaluan, dan tetap menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hal ini tidak diragukan kebolehannya, dan ada banyak sahabat yang memasuki tempat seperti ini.

Hadits-hadits tentang keringanan terhadap masalah ini sangat masyhur, seperti hadits Abu Sa'id Al Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

"Bumi seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan pemandian."[176]

Inilah dasar pendapat mereka terkait shalat di kamar mandi. Ada sekelompok ulama yang menilai hadits ini *mursal (terputus sanadnya),* dan ada sekelompok ulama lain yang menilainya tersambung sanadnya serta menghukuminya berlaku. Pengecualian terhadap kamar mandi dari bumi itu seperti pengecualian kuburan dalam keberadaannya sebagai masjid. Ini menjadi dalil bahwa tidak ada larangan untuk memanfaatkan kamar mandi secara mutlak, karena seandainya ia wajib dihilangkan dan haram dibangun atau dimasuki, tentulah bukan shalat saja yang dilarang.

Mengenai larangan terhadap shalat di kamar mandi, sebagian sahabat seperti Abu Bakar ﷺ mengatakan bahwa orang yang mengerjakannya wajib mengulangi shalatnya. Menurut sebuah pendapat, alasannya adalah karena kamar mandi merupakan tempatnya syetan. Dalam hal ini ada alasan lain, yaitu kamar mandi merupakan tempatnya najis. Menurut pendapat yang

[176] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (492) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang waktu (317).

masyhur, larangan ini mencakup tempat *musyallah (tempat berendam)* dan *mughtasal (tempat mandi biasa).*

Menurut sebuah pendapat, kata *hammam (pemandian umum)* terambil dari kata *hamm (panas),* yaitu tempat yang di dalamnya ada udara panas dan air yang panas. Sedangkan *musyallah* yang di dalamnya orang menanggalkan pakaian dan airnya dingin termasuk tempat yang dilarang.

Sebelumnya kami telah menjelaskan bahwa shalat di kuburan dan tempat penambatan unta hukumnya sah menurut pendapat yang *shahih* karena ia tidak tercakup secara lafazh dan makna. Kendati ia masuk ke dalam larangan, namun dapat dikatakan bahwa kata *hammam* itu mencakup seluruhnya. Tidak diketahui adanya *hammam* yang di dalamnya tidak ada tempat seperti ini dan di dalamnya orang-orang melepaskan pakaian mereka. Inilah *hammam* yang dikenal, serta *hammam* yang ada pada zaman Nabi ﷺ dan tercakup ke dalam pengecualian dalam hadits di atas. Sebagaimana teras masjid itu diikutkan kepada masjid. Tampaknya, pembicaraan tentangnya sama seperti pembicaraan tentang teras masjid, karena teras yang berada di luar dinding masjid itu berbeda dengan teras yang berupa pelataran yang terbuka di samping tempat yang beratap yang disediakan untuk shalat. Yang kedua ini diikutkan kepada masjid, sebagaimana bagian luar pemandian diikutkan kepada bagian dalamnya.

Setelah masalah ini tampak jelas, kami katakan bahwa argumen di atas berlaku seandainya diketahui bahwa Nabi ﷺ dan para khalifah beliau punya kesempatan untuk memasukinya tetapi mereka tidak memasukinya. Jika tidak, maka dimungkinkan mereka memasukinya atau tidak memasukinya saat ada kesempatan, maka hal itu tidak mengandung argumen. Mengenai

sikap para sahabat, diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ bahwa ia tidak memasukinya. Ia berkata, "Pemandian adalah sebagian dari kemewahan hidup yang diadakan manusia."

Ini merupakan peringatan dari Ibnu Umar ﷺ tentang berbagai hal yang tidak perlu yang diadakan manusia belakangan, tidak ada pada zaman Nabi ﷺ. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Umar ﷺ di wilayah Hijaz, dan sikapnya itu diikuti oleh Ahmad. Penolakan Ibnu Umar dan Imam Ahmad untuk memasuki pemandian termasuk kategori zuhud terhadap perkara-perkara mubah yang tidak dibutuhkan. zuhud yang disyari'atkan adalah meninggalkan kesenangan terhadap hal-hal yang tidak berguna di akhirat. Tidak diragukan bahwa jika masuk pemandian tidak menghasilkan manfaat untuk amalan-amalan akhirat, maka meninggalkannya dianggap sebagai zuhud yang disyari'atkan.

Ada alasan lain untuk tidak memasuki pemandian, yaitu dengan alasan wara'. Wara' yang disyari'atkan adalah meninggalkan sesuatu yang bisa jadi menimbulkan mudharat bagi kehidupan akhirat. Sikap meninggalkan perkara tersebut merupakan sikap wara' yang wajib, sama seperti meninggalkan perkara yang diharamkan. Ada pula sikap wara' yang tingkatannya di bawah itu, yaitu meninggalkan perkara-perkara syubhat atau samar yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya, serta perkara-perkara makruh lainnya.

Tidak diragukan bahwa masuk pemandian itu terkadang diharamkan manakala di dalamnya dikerjakan perbuatan haram seperti membuka aurat, sengaja melihat aurat orang lain, membiarkan orang lain menyentuh auratnya, menyentuh aurat orang lain, menzhalimi petugas pemandian untuk memperoleh haknya, menggunakan air yang melebihi batas dari uang yang ia bayarkan, berdiam lama-lama melebihi ukuran bayaran yang ia

berikan tanpa kerelaan pemiliknya, melakukan perbuatan-perbuatan nista di dalamnya, melontarkan perkataan-perkataan yang diharamkan, melewatkan shalat fardhu, dan lain-lain.

Ada kalanya masuk ke pemandian dihukumi makruh, baik yang diharamkan atau tidak diharamkan, seperti menggunakan air dalam jumlah banyak, berdiam lama-lama melebihi waktu yang seharusnya, berlebihan dalam menghabiskan uang untuknya, atau mengerjakan sesuatu yang berisiko haram tetapi tidak sampai jatuh ke dalamnya, dan lain-lain. Demikian pula dengan memasuki pemandian untuk tujuan bersenang-senang dan mencari kenyamanan tanpa ada hajat dan kebutuhan, serta tidak menjadi sarana untuk menaati Allah.

Tetapi terkadang memasuki pemandian umum dihukumi wajib jika seseorang perlu bersuci secara wajib sedangkan ia tidak bisa melakukannya kecuali di pemandian. Dan terkadang hukumnya sunnah manakala tidak bisa melakukan perbuatan yang sunnah seperti bersuci kecuali di pemandian. Misalnya adalah mandi yang sunnah dan tidak mungkin dikerjakan kecuali di pemandian umum, dan seperti membersihkan tubuh dari kotoran yang tidak bisa dikerjakan kecuali di pemandian umum.

Membersihkan badan dari kotoran itu hukumnya sunnah sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ

"Sesungguhnya Allah bersih lagi mencintai kebersihan."[177]

[177] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2799) dengan menilainya *gharib*. Khalid bin Ilyas statusnya lemah.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Aisyah ﵂, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيت الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ

"Ada sepuluh amalan fitrah, yaitu mencukur kumis, membersihkan jenggot, siwak, memasukkan air ke hidung, memotong kuku, membersihkan kotoran pada kerutan-kerutan tangan, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan istinja' dengan air." Mush'ab berkata, "Aku lupa dengan yang kesepuluh, kecuali jika itu adalah berkumur."[178]

Waki' berkata, "Yang dimaksud dengan اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ adalah istinja' dengan air."

Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مِنْ الْفِطْرَةِ - أَوْ قَالَ الْفِطْرَةُ - الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَالسِّوَاكُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ

[178] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (56).

وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَالِاسْتِحْدَادُ وَالِاخْتِتَانُ وَالِانْتِضَاحُ

"Di antara perbuatan fitrah—atau beliau bersabda: Perbuatan fitrah—adalah berkumur, memasukkan air ke hidung, mencukur kumis, siwak, memotong kuku, membersihkan kotoran tubuh, mencukur rambut kemaluan, khitan, dan istinja'." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan redaksi hadits miliknya, serta oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.[179]

Tujuan dari perbuatan-perbuatan di atas adalah membersihkan dari kotoran, karena jika kumis telah panjang maka biasanya ada kotoran makanan dan minuman yang tersangkut padanya. Demikian pula, mulut yang telah berubah itu dibersihkan dengan siwak. Kumur dan memasukkan air ke hidung dapat membersihkan mulut dan hidung. Memotong kuku dapat membersihkannya dari kotoran yang terkumpul di bawah kuku. Karena itu diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ عَلَيَّ وَرَفْغُهُ تَحْتَ أَظْفَارِهِ

"Salah seorang di antara kalian masuk menemuiku dalam keadaan ada daki di bawah kuku-kukunya."[180]

---

[179] HR. Ahmad (4/264), Abu Daud dalam pembahasan tentang mengurai rambut (4198), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (294).

[180] Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (5/171) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al Bazzar secara ringkas. Para periwayat Al Bazzar adalah tsiqah. Demikian pula dengan para periwayat Ath-Thabrani, *Insya'allah*." Hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

Maksudnya adalah kotoran yang ia garuk dengan kuku-kukunya dari daki tubuhnya.

Kata *barajim* berarti kerutan pada punggung jari. Biasanya kotoran terkumpul di tempat tersebut. Demikian pula dengan ketiak, karena rambut ketiak bisa mengeluarkan keringat ketiak. Demikian pula rambut kemaluan jika telah panjang. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Anas bin Malik, ia berkata,

وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

"Kami diberi batasan waktu dalam mencukur rambut, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan, agar kami tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari.[181] Inilah batas akhir seseorang membiarkan rambut dan kuku yang diperintahkan untuk dihilangkan.

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ: يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

[181] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (258/51).

"Ada satu hak milik Allah atas setiap muslim, yaitu mandi dalam setiap tujuh hari dengan cara mencuci kepala dan tubuhnya."[182]

Mandi ini menurut salah satu dari dua pendapat ulama adalah mandi rutin yang disunnahkan untuk membersihkan tubuh dalam setiap pekan meskipun yang bersangkutan tidak menghadiri shalat Jum'at karena memang ia tidak berkewajiban shalat. Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ

"Setiap orang muslim dalam setiap tujuh hari wajib mandi dalam satu hari, yaitu hari Jum'at." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Hatim Al Busti. Redaksi hadits milik An-Nasa'i.[183]

Adapun hadits-hadits tentang mandi hari Jum'at itu banyak jumlahnya. Alasan perintah mandi pada hari Jum'at adalah karena yang bersangkutan berkumpul dengan banyak orang dalam masjid dan disaksikan para malaikat. Terdapat riwayat yang valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

[182] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (897) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (849/9).

[183] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (1378), Ahmad (3/304), dan Ibnu Hibban dalam pembahasan tentang mandi Jum'at (1216).

"Sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan hal-hal yang mengganggu anak-anak Adam."[184]

Diriwayatkan dari Qais bin 'Ashim,

أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

"Ia masuk Islam, lalu Nabi ﷺ menyuruhnya mandi dengan air dan daun bidara." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dengan menilainya *hasan.*[185]

Inilah dua mandi yang diperselisihkan kewajibannya. Perbedaan pendapat juga berlaku mengenai kewajiban penggunaan daun bidara. Abu Bakar dalam kitab *Al Musytabih* menyebutkan pendapat yang mewajibkannya, tetapi pendapat ini berbeda dari pendapat yang ia tuturkan di tempat lain.

Kita tahu bahwa perintah Nabi ﷺ untuk mandi dengan air dan daun bidara itu seperti perintah beliau untuk menggunakan bidara dalam memandikan orang yang mati karena terlempar dari untanya dalam keadaan berihram, dan dalam memandikan putri beliau yang wafat. Sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan wanita yang haidh untuk menggunakan air yang dicampur daun bidara dengan tujuan untuk membersihkan badan, karena air yang dicampur dengan daun bidara itu dapat membersihkan tubuh. Kita juga tahu bahwa mandi di pemandian itu lebih bersih karena ia

---

[184] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (564/74), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang masjid (707) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang makanan (3365), mereka semua dari Jabir bin Abdullah ra.

[185] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (355), An-Nasa'i (188) dan Ahmad (5/61).

dapat merontokkan kotoran dengan udara dan airnya yang hangat. Manakala sesuatu lebih efektif dalam mencapai tujuan Syari', maka ia lebih dianjurkan selama tidak berbenturan dengan kebalikan dari tujuan tersebut.

Selain itu, jika rambut seseorang telah kusut dan kotor serta berkutu, maka hal itu dapat mengganggu dan membahayakannya. Karena keadaan inilah Allah membolehkan orang yang berihram untuk mencukur rambutnya lalu membayar *fidyah*, sebagaimana firman Allah, وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ *"Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan bahwa ayat ini turun mengenai Ka'b bin 'Ujrah ketika Nabi ﷺ melewatinya sewaktu umrah Hudaibiyyah sebelum mereka diizinkan untuk tahallul. Saat itu kutu-kutu berjatuhan dari kepalanya.[186] Ada kalanya gangguan di kepala ini dilakukan di luar pemandian, baik karena ada halangan atau karena sulit dilakukan.

Dengan demikian, pemandian untuk keadaan seperti ini disyari'atkan dan dianjurkan secara tegas. Ada kalanya seseorang mengalami suatu penyakit, dan penyakitnya itu dapat diringankan dengan masuk ke pemandian. Penggunaan pemandian untuk tujuan tersebut itu berkisar antara wajib, sunnah dan boleh. Inilah tiga pendapat-pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

---

[186] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang orang yang terkepung (1815) dan Muslim dalam pembahasan tentang haji (1201/83).

Selain itu, terkadang pemandian air hangat bisa membersihkan kotoran dari tubuh dan memberikan relaksasi sehingga dapat menjadi penyemangat untuk mengerjakan perkara-perkara wajib dan sunnah. Dalam kondisi tersebut, memasuki pemandian air hangat dengan niat seperti ini merupakan menjadi sarana untuk kebaikan dengan seluruh relaksasi yang diperoleh di dalamnya, sama seperti tidur dan menyantap makanan. Pendapat ini seperti yang dikatakan Mu'adz kepada Abu Musa, "Sesungguhnya aku ini tidur dan terjaga, tetapi aku meniatkan tidurku untuk ibadah sebagaimana aku meniatkan terjagaku untuk ibadah." Pernyataan semacam ini banyak ditemukan dalam hadits, sebagaimana dalam hadits Abu Darda', Abdullah bin 'Amr, dan lain-lain.[187]

Kasus kedua adalah ketika pemandian umum terbebas dari perkara-perkara yang diharamkan, baik di negara yang beriklim dingin atau panas. Tidak diragukan bahwa dalam kasus ini tidak ada larangan untuk membangunnya. Ada banyak pemandian umum yang dibangun di Hijaz dan Irak, baik pada masa sahabat atau pada masa sesudahnya. Mereka semua mengakuinya. Imam Ahmad tidak mengatakan haram, melainkan memakruhkannya karena biasanya mengandung perkara yang mubah dan yang dilarang.

Umat Islam pada masa sahabat merupakan generasi yang paling bertakwa kepada Allah dan paling menjaga batasan-batasan-Nya; tidak banyak larangan yang dilanggar pada waktu itu, sehingga pada saat itu keberadaan pemandian umum tidak makruh meskipun terkadang terjadi beberapa hal yang dilarang. Ini seperti terjadinya perkara yang dilarang di pasar dan rumah yang

[187] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (4341, 4342, 4344, 4345) dari Abu Burdah.

tidak dilarang untuk dibangun, meskipun dimungkinkan pasar dan rumah itu tidak dibutuhkan.

Kasus ketiga adalah ketika ada kebutuhan sekaligus terjadi perkara yang dilarang di dalamnya, seperti pemandian pada umumnya yang ada di negara-negara yang beriklim dingin. Dalam kasus ini pun pembangunan dan penyewaannya tidak dimakruhkan secara mutlak, karena Nabi ﷺ bersabda,

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ

"Yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya adalah perkara-perkara yang samar (syubhat), banyak orang yang tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara-perkara syubhat maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan barangsiapa yang jatuh dalam perkara-perkara syubhat, maka ia jatuh ke dalam perkara haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar area terlarang itu tidak lama lagi akan masuk ke dalamnya."[188]

[188] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman (52) dan Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah* (1599/107).

Hukum makruhnya adalah dalam konteks menjaga diri dari syubhat dimana perkara yang halal dan yang haram tampak samar. Lain halnya jika yang wajib atau sunnah tampak samar dengan perkara yang dilarang. Hal itu dikemukakan oleh Abu Thalib Al Makki dan Abu Hamid. Karena itu, ketika Imam Ahmad ditanya tentang seorang laki-laki yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan menanggung hutang, tetapi ayahnya juga memiliki piutang-piutang yang syubhat. Apakah anaknya membayarkan hutang tersebut? Imam Ahmad menjawab, "Apakah anak itu membiarkan pertanggungan ayahnya tergadaikan?" Ini merupakan jawaban yang tepat, karena pembayaran hutang adalah wajib, sedangkan meninggalkan kewajiban itu menjadi penyebab sanksi. Karena itu, seseorang tidak boleh meninggalkan hal yang dimungkinkan mendatangkan sanksi dan dimungkinkan tidak.

Kita tahu bahwa mandi itu ada yang wajib seperti mandi junub, selepas haidh dan nifas, dan ada ulama yang sunnah *mu'akkad* tetapi diperselisihkan kewajibannya, seperti mandi Jum'at. ada pula yang sunnah. Mandi-mandi ini tidak bisa dikerjakan di tempat yang beriklim dingin kecuali di pemandian air hangat. Jika seseorang mandi di selain pemandian air hangat, maka dikhawatirkan terjadi kematian atau sakit. Pada saat itu tidak boleh mandi kecuali di pemandian air hangat.

Tidak boleh beralih kepada tayammum saat ada kemampuan untuk mandi dengan air di pemandian, meskipun diasumsikan hukumnya makruh karena air dipanaskan dengan benda najis menurut ulama yang memakruhkannya secara mutlak, atau menurut ulama yang memakruhkannya manakala tidak ada pembatas yang kokoh antara air dan pemanas. Sebagaimana hal tersebut diperselisihkan oleh para sahabat Imam Ahmad dan selainnya berdasarkan pendapat yang memakruhkan pemanas

dengan benda najis. Dalam kondisi apapun, mandi dengan air harus dilakukan manakala tidak mungkin digunakan air lain karena bersuci dari junub dengan air itu hukumnya wajib saat ada kemampuan meskipun mengandung unsur yang dimakruhkan, karena dalam keadaan seperti ini ia tidak lagi makruh.

Demikian pula dengan setiap benda yang makruh digunakan. Saat ada kebutuhan terhadapnya untuk bersuci yang wajib atau untuk minum yang wajib, maka ia tidak lagi makruh. Tetapi, apakah ia tetap makruh saat ada kebutuhan untuk menggunakannya dalam bersuci yang sunnah? Di sinilah letak perselisihan karena ada benturan antara kerusakan dan maslahat, yaitu antara hukum makruh dan sunnah. Sebenarnya, terkadang yang satu lebih diunggulkan, dan terkadang yang lain diunggulkan, sesuai dengan bobot maslahat dan kerusakan.

Setelah masalah ini jelas, dapat dikatakan bahwa pembangunan pemandian air hangat dalam kondisi tersebut hukumnya wajib karena dibutuhkan untuk menunaikan kewajiban yang bersifat umum.

Terkadang bisa dikatakan bahwa mandi pada pemandian umum hukumnya wajib saat ia ada, tetapi tidak boleh diadakan sejak awal, sebagaimana seseorang tidak wajib membawa air bersamanya untuk bersuci dan menyediakan air hangat. Jika suatu kota ditaklukkan dan di dalamnya ada pemandian umum, maka ia tidak dihancurkan dalam keadaan seperti itu, sebagaimana diajarkan dalam Sunnah Rasulullah ﷺ dan para khalifah beliau. Demikian pula dengan orang yang menerima warisan berupa pemandian umum. Adapun orang yang memilikinya dengan usaha, kepemilikannya itu diperoleh dengan cara inisiatif, sama seperti membangunnya pertama kali.

Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa yang kami makruhkah adalah pembangunannya dari awal. Adapun jika ia dibangun oleh orang lain, maka kita tidak merobohkannya karena perobohan merupakan perbuatan merusak. Pendapat Imam Ahmad di atas terkait dengan pembangunannya, bukan pembiarannya. Karena itu dalam ihram dan *'iddah* dilarang melakukan pernikahan, tetapi tidak dilarang untuk melanggengkan pernikahan. Para ahli *dzimmah* dilarang untuk membangun rumah ibadah baru, tetapi mereka tidak dilarang untuk melestarikannya manakala hal itu termasuk ke dalam perjanjian mereka.

Jika yang dimakruhkan adalah membangunnya dari awal, maka orang junub dan semisalnya hanya wajib menggunakan pemandian umum manakala memungkinkan. Hal ini menunjukkan kewajiban masuk ke pemandian umum jika sudah ada dan dibutuhkan untuk bersuci yang wajib. Lalu, mengapa Anda mengatakan boleh membangunnya dari awal karena alasan tersebut meskipun berpotensi terjadinya perbuatan yang dilarang? Alasannya adalah perkara yang tanpanya suatu sesuatu yang tidak terlaksana, maka perkara tersebut juga wajib. Adapun perkara yang tanpanya hukum wajib tidak ada, maka perkara tersebut tidak wajib. Dalam kasus ini, kewajiban tidak ada ketika bangunan pemandian tidak ada. Jika kalian melakukan penggantungan dalam hal hukum wajib, maka kalian juga harus melakukan penggantungan dalam hukum mubah.

Kasus keempat adalah berpotensi terjadinya perkara yang diharamkan, serta ada kemungkinan untuk tidak membutuhkan pemandian sebagaimana yang ada di Hijaz, Irak dan Yaman pada masa-masa belakangan. Inilah maksud redaksi Ahmad dan yang dihindari oleh Ibnu Umar.

Pasal
Memasuki Pemandian Umum

Tidak seorang pun yang boleh berargumen untuk membuktikan makruh atau tidak adanya anjuran memasuki pemandian umum (berargumen) dengan keberadaan Nabi ﷺ tidak pernah memasukinya, dan tidak pula Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما. Karena hal ini dapat menjadi argumen manakala mereka menolak untuk memasuki pemandian umum dan bermaksud untuk menjauhinya, atau ada kemungkinan bagi mereka untuk memasukinya tetapi mereka tidak memasukinya.

Kita tahu bahwa di negeri mereka saat itu tidak ada pemandian umum. Jadi, pengaitan tidak masuknya mereka dengan adanya halangan berupa hukum makruh atau tidak adanya hal yang menunjukkan anjuran itu tidak lebih kuat daripada pengaitannya dengan ketiadaan syarat untuk masuk, yaitu kemampuan dan kesempatan.

Keberadaan pemandian ini tidak ada bedanya dengan makanan pokok, pakaian, kendaraan dan tempat tinggal yang diciptakan Allah di seluruh muka bumi; tidak setiap jenisnya ada di Hijaz. Nabi ﷺ tidak memakan setiap jenis makanan dan buah-buahan, dan tidak pula memakai setiap jenis pakaian. Selanjutnya, jika di antara umat Islam di negara-negara lain seperti Syam, Mesir, Irak, Yaman, Khurasan, Armenia, Azerbeijan dan lain-lain memiliki makanan dan pakaian yang tersedia di negara mereka, atau didatangkan dari tempat lain, maka mereka tidak boleh mengira bahwa meninggalkan makanan dan pakaian tersebut adalah sunnah dengan alasan Nabi ﷺ tidak pernah memakan makanan dan memakai pakaian seperti itu. Karena ketiadaan

perbuatan hanya merupakan satu dalil di antara dalil-dalil syari'at, dan ia lebih lemah daripada perkataan berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama. Sedangkan seluruh dalil perkataan seperti perintah, larangan dan perkenan itu lebih kuat dan lebih besar. Ketiadaan suatu dalil tertentu tidak meniscayakan ketiadaan dalil-dalil syari'at lainnya.

Demikian pula, ijma' sahabat termasuk dalil syar'i yang paling kuat. Jadi, meniadakan hukum anjuran karena tidak ada dalil tertentu tanpa mencermati dalil-dalil yang lain merupakan kesalahan yang besar, karena Allah berfirman, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ *"Dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa."* (Qs. Fushshilat [41]: 10)

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا *"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 29)

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ *"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya."* (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 13)

وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ *"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, baghal, dan keledai, agar kamu menunggganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya."* (Qs. An-Nahl [16]: 8)

Baghal saat itu tidak ada di negeri Arab, dan Nabi ﷺ juga tidak pernah menaiki baghal kecuali baghal yang dihadiahkan oleh

Muqauqis dari negeri Mesir setelah perjanjian Hudaibiyyah. Sedangkan ayat ini turun di Makkah. Selain itu dalam Al Qur`an juga disebutkan berbagai nikmat yang dikaruniakan Allah pada manusia tetapi tidak ada di negeri Hijaz, seperti dalam firman Allah, فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ *"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan."* (Qs. 'Abasa [80]: 24-31)

Di negeri Hijaz tidak tumbuh pohon zaitun, dan tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah memakan buah zaitun, tetapi barangkali minyaknya didatangkan ke sana.

Allah berfirman, وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ *"Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun."* (Qs. At-Tiin [95]: 1) Di negeri mereka, kedua jenis buah tersebut tidak ada; dan tidak ada pula riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau makan dua buah tersebut.

Demikian pula dengan firman Allah, وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْءَاكِلِينَ *"Dan pohon kayu ke luar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan makanan bagi orang-orang yang makan."* (Qs. Al Mu'minun [23]: 20)

Nabi ﷺ bersabda,

كُلُوا الزَّيْتَ وَادْهُنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

"Makanlah buah zaitun dan buatlah untuk meminyaki tubuh kalian, karena ia terambil dari pohon yang diberkahi."[189]

Allah berfirman, ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ *"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat (nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api."* (Qs. An-Nuur [24]: 35)

وَحَدَآئِقَ غُلْبًا *"Kebun-kebun (yang) lebat."* (Qs. 'Abasa [80]: 30)

Demikian pula firman Allah tentang laut, وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا *"Agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai."* (Qs. An-Nahl [16]: 14)

---

[189] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang makanan (1851) dengan komentar, "Kami tidak mengetahui hadits ini selain dari Abdurrazzaq dari Ma'mar", Ibnu Majah dalam pembahasan tentang makanan (3319), keduanya dari 'Umar bin Khaththab ﷺ, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang makanan (1852) dengan menilainya *hasan-gharib* dari jalur ini, dan Ahmad (3/497), keduanya dari Abu Usaid As-Sa'idi.

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَٰمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾ *"Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasang dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan, 'Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami."* (Qs. Az-Zukhruf [43]: 12-14)

Nabi ﷺ tidak pernah naik kapal, dan tidak pula Abu Bakar dan Umar ﷺ. Namun Nabi ﷺ memberitahu Ummu Haram binti Milhan tentang sekelompok umat beliau yang menaiki kapal untuk berjihad di jalan Allah seolah-olah mereka adalah raja-raja yang duduk di atas singgasana. Ummu Haram lantas berkata, "Berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikanku termasuk mereka." Beliau pun bersabda, *"Engkau adalah bagian dari mereka."*[190]

Sunnah Rasulullah ﷺ adalah seseorang memakan makanan yang ditemukan di negerinya, memakai pakaian yang biasa dipakai di negerinya, serta mengendarai kendaraan yang tersedia di negerinya. Barangsiapa yang memanfaatkan apa yang tersedia di negerinya, maka ia telah mengikuti Sunnah, sebagaimana Nabi ﷺ berangkat haji ke Baitullah dari kota beliau. Barangsiapa yang

[190] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (2788, 2789), Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1912/160, 161), Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad (2490), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jihad (3171), mereka semua dari Anas bin Malik ﷺ, serta Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad (2776) dan Ahmad (6/423), keduanya dari Ummu Haram binti Milhan.

menunaikan haji dari kotanya sendiri, maka ia telah mengikuti Sunnah meskipun kota itu bukan Madinah.

Nabi ﷺ berjihad dengan orang-orang musyrik dan ahli Kitab yang ada di sekitar beliau. Barangsiapa yang berjihad terhadap mereka yang ada di sekitarnya, maka ia telah mengikuti Sunnah, meskipun yang diperanginya bukan merupakan golongan manusia yang diperangi Nabi ﷺ. Golongan manusia yang diperangi Nabi ﷺ kebanyakan berbangsa Arab, dan mereka memiliki suatu jenis syirik yang khusus. Barangsiapa yang memerangi seluruh bangsa musyrik, baik itu Turki, India atau selainnya, maka ia telah melakukan perintah Allah meskipun berhala satu bangsa berbeda dari berhala bangsa lain.

Barangsiapa yang berijtihad melawan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka ia telah mengikuti Sunnah meskipun mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani dari jenis yang berbeda dari orang-orang yang diperangi oleh Nabi ﷺ, karena beliau berjihad melawan Yahudi Madinah seperti Quraizhah, Nadhir, Bani Qa'qa', dan Khaibar. Nabi ﷺ juga menerapkan *jizyah* pada orang-orang Nasrani Najran, serta memerangi umat Nasrani Syam, baik yang Arab atau Romawi pada waktu Perang Tabuk. Saat itu tidak terjadi peperangan. Nabi ﷺ mengirimkan Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah untuk memerangi mereka dalam Perang Mu'tah. Nabi ﷺ bersabda,

أَمِيرُكُمْ زَيْدٌ فَإِنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ

"Pemimpin kalian adalah Zaid. Jika ia terbunuh, maka digantikan Ja'far. Jika ia terbunuh, maka digantikan Abdullah bin Rawahah."[191]

Nabi ﷺ berdamai dengan orang-orang Majusi Bahrain dengan menarik *jizyah* dari mereka, padahal mereka adalah bangsa Hajar. Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa datang kiriman harta benda dari Bahrain lalu beliau meletakkannya di masjid. Tidak lama kemudian Nabi ﷺ membagi-bagikannya.[192] Ini merupakan bahasan yang luas, dan kami telah menyampaikannya di tempat lain. Kami juga telah memilah antara Sunnah dan bid'ah, serta menjelaskan bahwa Sunnah adalah perkara yang ditunjukkan oleh dalil syar'i sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, baik Rasulullah ﷺ mengerjakannya, atau dikerjakan di zamannya, atau beliau tidak mengerjakannya dan tidak pula dikerjakan di zamannya karena tidak ada faktor yang menuntut pelaksanaannya, atau karena adanya faktor penghalang.

Jika ada bukti valid bahwa Nabi ﷺ memerintahkannya atau menganjurkannya, maka itu adalah Sunnah. Contohnya adalah Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, para sahabat menghimpun Al Qur`an dalam sebuah mushaf, mereka mengerjakan shalat Tarawih di masjid dengan jama'ah secara kontinu. Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ

---

[191] Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (6/162) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para periwayatnya *tsiqah* hingga ke 'Urwah."

[192] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang *jizyah* (3158).

"Janganlah kalian menulis sesuatu dariku selain Al Qur`an. Barangsiapa yang menulis sesuatu dariku selain Al Qur`an, maka hendaklah ia menghapusnya."[193]

Dengan hadits ini Nabi ﷺ mensyari'atkan penulisan Al Qur`an. Adapun penulisan hadits, pada mulanya ia dilarang, tetapi kemudian larangan tersebut dihapus menurut mayoritas ulama dengan izin beliau kepada Abdullah bin 'Amr untuk menulis ucapan yang ia dengar dari beliau, baik dalam keadaan marah atau ridha. Juga dengan izin beliau kepada Abu Syah untuk menulis khutbah beliau pada hari *Fathu Makkah,* serta dengan kitab besar yang beliau tulis kepada 'Amr bin Hazm ketika beliau mengangkatnya sebagai gubernur Najran.

Maksud bahasan di sini adalah penulisan Al Qur`an itu disyari'atkan, tetapi beliau belum menghimpunnya dalam satu mushaf karena pewahyuannya saat belum rampung. Selain itu, terkadang ada satu ayat yang dihapus setelah diturunkan. Jadi, oleh karena adanya tambahan dan pengurangan, maka penghimpunnya dalam satu mushaf tidak mungkin dilakukan hingga beliau wafat. Demikian pula dengan shalat Tarawih. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"Sesungguhnya jika seseorang berdiri bersama imam hingga imam selesai, maka dicatat baginya pahala bangun (shalat)

[193] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zuhud (3004/72), Ad-Darimi dalam kata pengantar (1/119), Ahmad (3/12, 21), mereka semua dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

sepanjang malam."[194] Nabi ﷺ di awal bulan mengimami shalat para sahabat selama dua malam. Dan di akhir bulan, beliau mengimami mereka selama beberapa malam. Pada zaman Nabi ﷺ, para sahabat shalat di masjid sendiri-sendiri dan secara jama'ah, tetapi Nabi ﷺ tidak mengerjakan jama'ah dengan mereka secara kontinu karena khawatir sekiranya shalat tersebut diwajibkan atas mereka. Namun hal itu tidak perlu dikhawatirkan menyusul wafatnya beliau.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *As-Sunan* dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Kalian harus tetap memegang Sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidun yang diberi petunjuk sesudahku. Berpeganglah padanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Jauhilah kalian perkara-perkara yang diada-adakan (bid'ah), karena setiap bid'ah itu sesat."[195]

Apa saja yang disunnahkan oleh Khulafa' Rasyidun, maka ia bukan bid'ah yang dilarang secara *syar'i*, meskipun secara

---

[194] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pencabangan bab-bab tentang bulan Ramadhan (1375), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bangun malam (1605) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bangun malam (1327).

[195] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang sunnah (4607) dan Ahmad (4/126, 127).

bahasa ia disebut bid'ah karena baru kali itu ia diadakan, sebagaimana pernyataan Umar, "Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini." kami telah menjelaskannya dalam sebuah kaidah.

Pasal
Air yang Mengalir di Lantai Pemandian

Air yang mengalir di lantai pemandian, baik di luarnya atau di dalamnya, tidak dihukumi najis, melainkan suci, kecuali diketahui ada najis di dalamnya. Karena itu, menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Ahmad, tidak ada larangan shalat di pemandian umum dengan alasan sebagai tempatnya najis, sebagaimana pendapat yang dipegang oleh sekelompok fuqaha. Ini merupakan satu sisi pendapat dalam madzhab Ahmad. Ulama yang berpendapat demikian mengatakan bahwa jika kita mencuci satu tempat dari pemandian dan meyakini kesuciannya, maka boleh shalat di tempat tersebut.

Lain halnya menurut ulama yang melarang secara mutlak seperti dalam hadits Abu Sa'id yang dilansir dalam kitab *Sunan Abi Dawud* dan selainnya, serta dinilai *shahih* oleh para penghafal hadits. Mereka menjelaskan bahwa riwayat yang terputus sanadnya tidak meniadakan riwayat yang tersambung sanadnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

"Bumi seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan pemandian."[196]

Dalam hadits ini Nabi ﷺ mengecualikan pemandian secara mutlak, sehingga ia mencakup apa yang tersebut ke dalam sebutan tersebut. Dalam hal ini mereka memiliki dua cara pandang, yaitu:

Pertama, larangan tersebut bersifat ibadah, tidak dipahami maknanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh sekelompok sahabat Ahmad dan selainnya seperti Abu Bakar, Al Qadhi Abu Ya'la, dan para pengikutnya.

Kedua, pemandian atau kamar mandi adalah tempat tinggalnya syetan sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: يَا رَبِّ اِجْعَلْ لِيْ بَيْتًا قَالَ: بَيْتُكَ الْحَمَّامُ قَالَ: اِجْعَلْ لِي قُرْآنًا قَالَ: قُرْآنُكَ الشِّعْرُ قَالَ: اجْعَلْ لِي مُؤَذِّنًا قَالَ: مُؤَذِّنُكَ الْمِزْمَارُ

"Sesungguhnya syetan berkata, 'Tuhanku, buatkanlah untukku sebuah rumah.' Allah menjawab, 'Rumahmu adalah kamar mandi.' syetan berkata, 'Buatkanlah untukku sebuah qur'an.' Allah menjawab, 'Qur'anmu adalah syair.' syetan berkata, 'Adakanlah untukku muadzin.' Allah menjawab, 'Muadzinmu adalah seruling.'"[197]

---

[196] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (492), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (317).

[197] HR. Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (7837).

Alasan ini seperti alasan larangan shalat di tempat penambatan unta sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits,

إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ

"Sesungguhnya di atas punuk setiap unta ada syetan."[198]

Dalam riwayat lain disebutkan,

إِنَّهَا جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ

"Sesungguhnya unta itu jin dan diciptakan dari jin."[199]

Dengan demikian, tidak benar sekiranya alasan larangan shalat di tempat mandi adalah najis, karena Nabi ﷺ membedakan antara tempat penambatan kambing dan tempat penambatan unta, padahal keduanya sama dari segi suci dan najisnya. Sebagaimana tidak benar sekiranya alasan perintah wudhu selepas memakan daging unta adalah karena ia tersentuh api, karena Nabi ﷺ membedakan antara daging kambing dan daging unta, padahal keduanya sama dari segi tersentuh atau tidak tersentuh api.

Demikian pula, alasan larangan shalat di kuburan lantaran tanahnya najis merupakan alasan yang lemah, karena larangan shalat di kuburan itu berlaku mutlak. Begitu juga dengan menjadikan kuburan sebagai masjid dan hal-hal lain yang menjelaskan bahwa larangan tersebut dikarenakan adanya dugaan terjadinya syirik dan keserupaan dengan orang-orang musyrik.

---

[198] HR. Ahmad (3/494), dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang meminta izin (2/285, 286).

[199] HR. Ibnu Majah dengan redaksi yang serupa dalam pembahasan tentang masjid (769).

Selain itu, ada tinjuan terhadap najisnya tanah kuburan, karena masalah ini didasarkan pada masalah perubahan bentuk. Masjid Rasulullah ﷺ dahulunya adalah kuburan orang-orang musyrik. Di tempat tersebut ada sebatang pohon kurma dan bangunan usang. Nabi ﷺ larang memerintahkan untuk memotong pohon kurma tersebut dan menjadikannya penanda kiblat masjid. Nabi ﷺ juga memerintahkan untuk merobohkan bangunan tersebut dan membongkar kuburannya.

Jadi, itu adalah kuburan yang dibongkar dan berisi jenazah orang-orang musyrik. Ketika jasad-jasad tersebut telah dibongkar, maka tempat tersebut dijadikan masjid meskipun masih sisa-sisa tanah. Seandainya tanah tersebut najis, tentulah tanah yang najis tersebut wajib dipindahkan dari masjid, terlebih lagi ketika tanah yang suci telah bercampur dengan tanah yang najis. Bagian yang mengakibatkan hilangnya najis juga harus dipindahkan. Namun hal itu tidak dilakukan, dan tidak ada perintah untuk menjauhi tanah tersebut, serta tidak ada perintah untuk membersihkan tanah yang mengenai tubuh dan pakaian.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa hukum terkait dengan wujud kuburan, bukan dengan najisnya tanah.

Selain itu, barangsiapa yang menetapkan alasan najis, maka paling jauh ia memakruhkan shalat saat ada kemungkinan najis sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh orang yang memakruhkan shalat di kuburan, kamar mandi dan tempat penambatan unta, bukan mengharamkannya sebagaimana yang dikemukakan oleh sekelompok ulama. Namun ini adalah pendapat yang lemah, karena Sunnah membedakan antara tempat penambatan unta dan tempat penambatan kambing. Juga karena Nabi ﷺ mengecualikan kuburan dari keberadaan sebagai masjid, sehingga ia tidak lagi menjadi tempat untuk sujud. Juga karena

Nabi ﷺ melarangnya dengan larangan yang diperteguh pada lima hari sebelum beliau wafat,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal itu."[200]

Juga karena Nabi ﷺ melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dalam sabda beliau,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."[201]

Nabi ﷺ mengingatkan umat beliau agar tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Juga karena Nabi ﷺ menganggap perbuatan mereka itu sebagai seburuk-buruknya perilaku. Nabi ﷺ bersabda,

---

[200] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (532/23).

[201] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (435, 436) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (529/19).

إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ التَّصَاوِيرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Sesungguhnya mereka itu apabila ada orang shalih di antara mereka yang mati, maka mereka membangun sebuah masjid di atasnya dan melukis gambar-gambar tersebut di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah pada hari Kiamat."[202]

Selain itu, ada Sunnah yang valid bahwa kemungkinan najisnya tanah tidak meniscayakan makruhnya shalat di tempat tersebut. Bahkan Sunnah yang valid bahwa tanah dapat menjadi suci akibat terkena sinar matahari, angin dan perubahan bentuk, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh sekelompok ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dalam satu pendapat, Malik dalam satu pendapat, dan merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad. Ada pula riwayat valid bahwa beberapa anjing hilir mudik di masjid Rasulullah ﷺ, bahkan kencing di dalamnya, tetapi mereka tidak mengguyurnya dengan air sedikit pun. Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ shalat dengan mengenakan sandal.[203] dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat bahwa beliau bersabda,

---

[202] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (247) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (528/16).

[203] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (386) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (555/60).

إِنَّ الْيَهُودَ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ فَخَالِفُوهُمْ

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak shalat dengan mengenakan sandal mereka, maka berbedalah kalian dari mereka!"[204]

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ: فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى فَلْيُدَلِّكْهُمَا بِالتُّرَابِ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طُهُورٌ

"Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaklah ia mengamati dua sandalnya. Jika ada kotoran (najis) padanya, maka hendaklah ia menggosokkannya pada tanah, karena tanah adalah penyuci keduanya."[205]

Jika Nabi ﷺ menetapkan bahwa tanah dapat menyucikan bagian bawah kaos kaki kulit, maka terlebih lagi ia bisa menyucikan sesamanya.

Selain itu, kita tahu bahwa kebanyakan jalanan yang dilalui manusia itu mengandung najis, sama seperti kuburan dan pemandian, atau bahkan lebih banyak kandungan najisnya. Seandainya najis merupakan penyebab larangan, tentulah Nabi ﷺ melarang shalat dengan memakai sandal secara mutlak, karena

---

[204] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (652), Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (1/260) dengan komentar, "Hadits ini shahih sanadnya tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

[205] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (650) dan Ahmad (3/92).

kemungkinan adanya najis pada tanah lebih jelas. Namun Sunnah menganulir alasan tersebut dari dua sisi, yaitu dari sisi kemungkinan ini tidak perlu dihiraukan, dan dari sisi tanah dapat menyucikan benda yang ditempelinya.

Tujuan kami di sini adalah membahas air yang mengalir di pemandian. Kami katakan bahwa makruhnya air tersebut, kehati-hatian terhadapnya, dan pembasuhan air yang mengenai badan dan pakaian itu bisa jadi karena faktor jijik, dan bisa jadi karena faktor najis.

Faktor yang pertama itu seperti seseorang membersihkan tubuh dan pakaiannya dari kotoran, lumpur, ingus, ludah, sperma menurut pendapat yang mengatakan suci, dan lain-lain. hal semacam ini terkadang berlaku pada air yang telah berubah karena tempatnya atau karena campurannya. Masalah ini berbeda dari masalah yang sedang kita bicarakan.

Adapun menghindari air tersebut karena faktor najis, argumennya adalah air tersebut berada di tempatnya najis dengan anggapan bahwa najis telah mencampurinya, yaitu muntah atau air seni yang ada di pemandian. Inilah najis yang dimungkinkan ada di pemandian. Adapun kotoran manusia, darah atau sejenisnya nyaris tidak ada di pemandian. Kalau pun ada, kasusnya jarang dan ia dapat dibedakan dan ditengarai dengan jelas.

Terkadang, air tersebut digunakan untuk membersihkan najis pada tubuh dan pakaian, karena banyak orang yang masuk pemandian itu tubuhnya mengandung najis lalu ia membersihkannya di pemandian. Demikian pula, terkadang sebagian bejana najis, dan terkadang pakaian yang dicuci di dalamnya juga najis.

Selain itu, kebanyakan air yang ada di pemandian adalah air *musta'mal* yang digunakan untuk menghilangkan hadats. Air tersebut hukumnya najis menurut kalangan yang mengatakan najis. Inilah argumen yang dijadikan tumpuan.

Pernyataan di atas dapat dijawab dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, dapat dikatakan bahwa air yang muntah dari kolam pemandian, yang diguyurkan pada tubuh orang yang mandi, atau yang jatuh pada lantai pemandian adalah suci secara yakin. Namun diragukan bahwa bagian air tertentu (yang najis) itu mengenai seseorang. Meskipun diyakini bahwa ada bagian dari air pemandian yang seperti ini, namun tidak diyakini bahwa air tersebut mengenai seseorang, sedangkan sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa hilang akibat sesuatu yang diragukan.

Kedua, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini seharusnya berlaku pada tanah jalan karena banyaknya air kencing hewan yang mengenainya. Meskipun demikian, para sahabat Ahmad dan selainnya mengatakan bahwa tanah jalanan adalah suci. Padahal kemungkinan najisnya tanah jalanan itu lebih banyak dan lebih pasti. Meskipun sebagian air pemandian itu tercampur dengan najis, namun ia bisa tercegah menjadi najis dan tidak pasti. Lain halnya dengan tanah jalanan.

Ketiga, dapat dikatakan bahwa menurut ketentuan awalnya air pemandian itu tidak najis, dan kenyataan yang tampak sesuai dengan ketentuan awal tersebut. Alasannya, jika kita mengukur air pemandian yang biasanya terkena najis dan yang tidak terkena najis, maka air yang tidak terkena najis jauh lebih banyak. Kebanyakan air yang mengalir di lantai pemandian biasanya tidak terkena najis. Jika ketentuan awal dan kenyataan yang tampak sejalan, maka tidak ada lagi masalah. Karena itu saya katakan

bahwa tubuh atau pakaian yang terkena air lantai pemandian tidak perlu dicuci lantaran menganggapnya najis, karena yang demikian itu menunjukkan pikiran negatif yang dibisikkan syetan.

Ada dua sisi pendapat dalam kasus seseorang meragukan najisnya air; apakah ia dianjurkan untuk meneliti najisnya? Menurut pendapat yang paling kuat, ia tidak dianjurkan untuk meneliti najisnya air sesuai dengan hadits Umar.[206] Alasannya adalah karena hukum sesuatu yang dominan itu ditetapkan setelah ada pengetahuan pasti menurut pendapat yang benar yang merupakan pendapat yang kuat dalam madzhab Ahmad, Malik dan selainnya. Orang yang tidak mengetahui adanya najis pada tubuh dan pakaiannya tidak wajib mengulangi shalatnya.

Keempat, jika kita asumsikan bahwa sebagian terbesar dari air pemandian adalah najis, nama bisa jadi ia ketentuan awal dan kenyataan yang tampak. Dalam kasus seperti ini sering muncul dua pendapat, seperti dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Misalnya adalah pakaian orang kafir. Namun saat ada kesulitan untuk menghindarinya seperti tanah jalanan, mereka lebih mengunggulkan hukum suci. Kalau pun dikatakan najis dalam kasus seperti ini, maka najis yang sedikit ditolerir.

Pokok kedua adalah, anggap saja air ini tercampur oleh najis, tetapi itu adalah air yang mengalir. Ia menutupi permukaan tanah, sedangkan para ulama memiliki dua pendapat mengenai air mengalir manakala tercampur oleh najis, yaitu:

Pertama, ia tidak najis kecuali mengalami perubahan akibat najis. Ini merupakan pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat, yaitu madzhab Malik, serta merupakan salah satu dari dua pendapat Ahmad. Kedua pendapat Ahmad sama-sama

[206] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang bersuci (14).

ditunjukkan oleh nash. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah, padahal pendapatnya terkait air yang diam sangat keras; serta merupakan madzhab lama Imam Asy-Syafi'i. Larangan Nabi ﷺ untuk buang air kecil di air yang diam serta mandi di dalamnya merupakan dalil bahwa hukum untuk air yang mengalir berbeda. Ia menjadi dalil bahwa air yang mengalir itu tidak terkena dampak dari air seni, dan boleh mandi di dalamnya.

Lagi pula, air tersebut suci dan tidak berubah lantaran najis. Di antara dalil-dalil syari'at tidak ada yang menunjukkan kenajisannya. Mereka yang menganggap air yang mengalir seperti air yang tetap itu memberlakukan ukuran dua *qullah.* Jika aliran air kurang dari dua *qullah,* maka air seni tidak memuatnya najis sebagaimana pendapat terbaru dari dua pendapat Asy-Syafi'i, dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Mereka tidak memiliki hujjah di dalamnya, dan tidak ada *atsar* dari seorang generasi salaf pun. Mereka hanya berpegang pada sabda Nabi ﷺ, *"Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa kotoran (najis)."*[207] Juga qiyas air yang mengalir kepada air yang diam. Keduanya tidak mengandung hujjah untuk masalah ini.

Adapun hadits tersebut, makna eksplisitnya tidak mengandung hujjah, melainkan hujjah ada pada makna implisitnya, sedangkan indikasi makna implisit yang berbeda itu tidak menunjukkan cakupan umum perbedaan makna eksplisit dalam semua bentuk perkara yang tidak disebut. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa perkara yang tidak disebut itu tidak seperti perkara yang dituturkan. Jika di antara keduanya ada suatu bentuk perbedaan, maka penyebutan salah satu dari kedua jenis secara

[207] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (63) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (67).

khusus —padahal ada faktor yang mengakibatkan pencakupan secara umum— adalah karena berlakunya hukum khusus padanya.

Jika Nabi ﷺ mengatakan, *"Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa kotoran (najis)"*, maka kalimat ini petunjuk bahwa jika air tidak mencapai dua *qullah,* maka hukumnya tidak demikian. Jika air yang tidak mencapai dua *qullah* itu dibedakan antara yang mengalir dan yang diam, maka tercapailah maksud hadits. Terlebih lagi karena hadits ini muncul sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat mengenai air diam yang ada di padang pasir, serta genangan air yang sering didatangi hewan liar.

Dengan demikian, sabda Nabi ﷺ terkait sumur Budha'ah, *"Air itu menyucikan, tidak ternajiskan oleh sesuatu"* itu mencakup air yang mengalir. Perbedaannya adalah air yang mengalir itu memiliki kekuatan untuk menolak najis dari selainnya. Jika ia dituangkan pada tanah yang najis, maka ia bisa menyucikannya. Ia sendiri tidak bisa menjadi najis. Lalu, bagaimana mungkin ia tidak bisa menolak najis dari dirinya? Juga karena air yang mengalir itu mengubah najis lantaran alirannya.

Selain itu, menurut qiyas, apakah perubahan air menjadi najis itu disebabkan bercampur dengan najis? Ataukah air tidak menjadi najis hingga najisnya tampak nyata? Para sahabat Ahmad dan selainnya memiliki dua pendapat.

Kalangan yang memegang pendapat pertama mengatakan bahwa toleransi terhadap air di atas dua *qullah* itu disebabkan karena beban berat, karena sulit untuk menjaganya dari jatuhnya najis ke dalamnya. Karena biasanya air tersebut ada di kolam dan sumur. Lain halnya dengan air yang sedikit yang biasanya ada dalam bejana. Alasan ini ada pada air yang mengalir, dimana

menjaganya dari najis lebih sulit daripada menjaga air banyak yang diam.

Sedangkan menurut kalangan yang memegang pendapat kedua dan bahwa pada mulanya air itu suci hingga tampak najis, hukum suci lebih kuat. Alasannya adalah karena air sedikit yang diam itu najis karena ia membawa kotoran sebagaimana yang ditegaskan oleh hadits. Adapun air yang mengalir, dengan kekuatan alirannya itu ia bisa mengubah rupa kotoran sehingga tidak membawa kotoran, sebagaimana air yang banyak tidak membawa kotoran.

Dengan demikian, air yang mengalir di pemandian manakala tercampur oleh air kencing atau muntah atau selainnya, maka itu adalah najis yang bercampur dengan air yang mengalir, sehingga air yang mengalir itu tidak menjadi najis kecuali ia mengalami perubahan. Sedangkan yang dibahas adalah air yang tidak tampak jelas najis di dalamnya.

Barangkali ada yang mengatakan, "Sesungguhnya air pemandian itu tercampur dengan bidara, bunga mawar, sabun, pencuci kepala, dan benda-benda lain yang suci dan bercampur dengannya hingga tidak tampak najis di dalamnya."

Jawabnya, jika dimungkinkan najis tidak tampak di dalamnya dan dimungkinkan pula najis tampak di dalamnya, maka menurut ketentuan awalnya najis tidak tampak. Jika diketahui bahwa air pemandian tercampur dengan benda-benda yang suci, dan kita melihatnya berubah, maka kita menganggap perubahan ini terjadi akibat percampuran dengan benda-benda yang suci tersebut, karena hukum yang muncul secara baru itu dihubungkan kepada sebab yang diketahui dengan pasti, bukan kepada perkiraan. Bahkan nash menetapkan hal tersebut. Misalnya adalah

hewan buruan; jika ia berhasil dilukai oleh pemburu lalu ia hilang dari pandangan, maka berdasarkan nash hewan buruan tersebut hukumnya halal. Meskipun dimungkinkan ia mati karena penyebab lain yang mengenainya, namun pengaitan kematiannya kepada sebab yang pasti, yaitu pelukaan yang dilakukan oleh pemburu atau anjingnya itu lebih kuat. Meskipun dalam masalah ini ada banyak pendapat, namun inilah pendapat yang benar serta didasari oleh nash yang *shahih* dan gamblang.

Prinsip ketiga adalah, anggap saja air tersebut berubah menjadi najis sehingga ia menjadi najis di atas tanah. Namun, ketika najis berada di tanah, baik itu air seni atau selainnya, maka ia menjadi suci dengan cara disiram air jika wujudnya tidak ada lagi, sebagaimana yang diperintahkan Nabi ﷺ dalam hadits tentang seorang badui yang buang air kecil di masjid. Beliau bersabda,

لاَ تَزْرُمُوْهُ فَصُبُّوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ وَقَالَ:
إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِيْنَ

"Janganlah kalian menghentikan air seninya! Siramlah air seninya dengan beberapa gayung air." Nabi ﷺ juga bersabda, *"Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan, dan kalian tidak diutus untuk menyusahkan."*[208]

Karena itu para sahabat Ahmad dan selainnya mengatakan, "Sesungguhnya najisnya tanah, kolam yang dibangun, serta

[208] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (220), Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (380), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (147), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (56), dan Ahmad (2/239), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

penampungan-penampungan lain yang tidak bisa dipindahkan itu berbeda dengan najis pada benda yang bisa dipindahkan, yaitu badan, pakaian, dan bejana. Perbedaannya dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

Pertama, tidak ada syarat bilangan tertentu dalam penyuciannya, baik akibat terkena jilatan anjing atau selainnya.

Kedua, tidak disyaratkan terpisah dari tempat najis.

Ketiga, bekas cucian suci sebelum terpisah dari tempat najis.

Jika demikian, maka kami mengatakan bahwa air seni atau selainnya yang ada di tanah pemandian itu teraliri air sesudahnya, sehingga tanah tersebut menjadi suci bersamaan dengan sucinya air bekas mencuci. Jika air bekas mencuci yang ada di tanah itu suci, maka hilangkan kesamaran secara total.

Barangkali ada yang mengatakan, "Terkadang air yang mengalir itu berasal dari air yang tidak bisa menghilangkan najis dari badan, bejana atau pakaian."

Jawabnya, jika air tersebut najis dan mengenai tanah, maka ia tidak lebih besar daripada air seni yang mengenai tanah. Jika najis tersebut dapat hilang manakala air bekas mencuci itu suci sebelum terpisah, maka terlebih lagi dengan najis ini. Seseorang tidak boleh mengatakan bahwa najisnya tidak ada, dan lewatnya air yang menyucikan itu diragukan. Apalagi, terkadang air yang lewat itu terkadang berupa air yang tidak bisa menghilangkan najis karena *musta'mal,* atau karena ia telah berubah oleh benda-benda yang suci.

Kita tahu menurut kebiasaan bahwa air yang menyucikan dan mengalir di tanah pemandian itu lebih jauh lebih banyak

daripada najis, sehingga air tersebut bisa menyucikan najis yang dilewatinya. Orang yang mandi bukan untuk menghilangkan hadats dan najis biasanya lebih banyak daripada orang yang mandi untuk menghilangkan hadats dan najis. Mereka mengguyur tubuh mereka dengan air yang banyak, dan kemudian terpisah dari badan tanpa mengalami perubahan.

Kalaupun ia mengalami perubahan yang ringan akibat sedikit bidara dan sabun, namun hal itu tidak mengeluarkan keberadaannya sebagai air yang menyucikan. Bahkan, menurut pendapat yang unggul di antara dua pendapat, dan ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad yang ia redaksikan dalam sebagian besar jawabannya, air yang berubah akibat daun *himsh* dan *baqilla'* tidak keluar dari keberadaannya sebagai air yang menyucikan selama sebutan air masih mencakupnya, sama seperti air yang berubah secara alami seperti air laut dan selainnya. Air yang berubah karena sesuatu yang sulit untuk dihindarkan seperti daun, maka sebutan air tetap ketika jenis air tersebut.

Jika sebutan air dalam firman Allah, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً *"Lalu kamu tidak memperoleh air"* (Qs. Al Ma'idah [5]: 6) mencakup salah satu dari jenis-jenis air tersebut, maka ia juga mencakup yang lain. ada riwayat valid bahwa sebutan air mencakup air yang berubah dengan sendirinya dan berlaku untuk air yang berubah akibat sesuatu yang sulit dihindari, sehingga ia mencakup jenis air yang ketiga, karena perbedaannya kembali kepada perkara yang lazim. Yaitu, yang ini bisa dihindari, dan yang itu tidak bisa dihindari. Perbedaan ini tidak berpengaruh secara bahasa, dan lafazh tetap mencakup maknanya. Karena itu, perbedaan tersebut membutuhkan dalil yang terpisah. Dalam Sunnah yang valid Nabi

ﷺ bersabda tentang orang yang mati karena terlempar dari untanya,

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

"Mandikanlah ia dengan air dan bidara."[209]

Demikian pula Nabi ﷺ bersabda kepada perempuan-perempuan yang memandikan putri beliau,

اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

"Mandikanlah ia dengan air dan bidara."[210]

Nabi ﷺ juga bersabda kepada orang yang baru masuk Islam,

اغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

"Mandilah dengan air dan daun bidara."[211]

Setelah semua ini terang, maka tampaklah besarnya bid'ah dan pengubahan Sunnah dan syari'at dalam praktik yang dijalankan oleh kelompok-kelompok yang mengaku sebagai ahli ilmu dan agama, yaitu terlalu berpikir negatif dalam masalah ini. Bahkan sikap mereka itu lebih menyerupai orang-orang Yahudi, bahkan menyerupai bangsa Samiri yang mengatakan, لَا مِسَاسَ *"Janganlah menyentuh aku!"* (Qs. Thaahaa [20]: 97)

---

[209] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jenazah (1266) dan Muslim dalam pembahasan tentang haji (1206/93-102).

[210] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jenazah (1253).

[211] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (355), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (188), dan Ahmad (5/61).

Dalam masalah halal dan haram, termasuk di antaranya masalah suci dan najis, agama Islam berada pada garis tengah antara agama Yahudi dan Nasrani, sebagaimana ia berada pada garis tengah di antara seluruh syari'at. Islam tidak mempersulit kita dalam urusan keharaman dan najis seperti yang dialami oleh umat Yahudi. Ada banyak perkara baik yang diharamkan bagi mereka lantaran kezhaliman dan kesewenang-wenangan mereka. Sebaliknya, ada banyak belenggu dan beban berat yang dihilangkan dari kita, yang dahulunya melilit dan menimpa mereka, seperti menjauhkan perempuan yang haidh dari hidangan makan dan tempat tidur, dan lain-lain.

Selain itu, perkara-perkara yang buruk tidak dihalalkan bagi kita sebagaimana yang dihalalkan oleh orang-orang Nasrani. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tidak mengikuti agama yang benar, tidak menghindari najis, dan tidak mengharamkan sesuatu yang buruk. Sebaliknya, perhatian utama mereka adalah membersihkan hati dan ibadah ritual. Sedangkan orang-orang Yahudi hanya memperhatikan kesucian lahir, bukan kesucian batin sebagaimana firman Allah, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ *"Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 41)

Adapun orang-orang mukmin, Allah menyucikan hati dan tubuh mereka dari berbagai kotoran, serta menghalalkan bagi mereka berbagai perkara yang baik. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi, sebagaimana yang dicintai dan diridhai Tuhan kami.

Apakah Boleh Membuka Aurat di Kamar Mandi

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seseorang memasuki kamar mandi, apakah ia boleh membuka aurat dalam keadaan sendirian? Adab kamar mandi apa yang harus ia lakukan?

Syaikhul Islam Menjawab

Orang yang bersuci tidak mesti membuka auratnya, baik sendirian atau tidak, manakala seluruh tubuhnya dalam keadaan suci. Akan tetapi, jika ia membuka auratnya dalam keadaan sendirian lantaran ada hajat seperti untuk menyucikan tubuhnya dan buang air besar, maka hukumnya boleh sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Musa ﷺ pernah mandi dengan telanjang,[212] dan Ayyub ﷺ juga pernah mandi dengan telanjang. [213] Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Fathimah ﷺ pernah menutupi Nabi ﷺ dengan kain untuk mandi pada waktu *Fathu Makkah,* kemudian beliau shalat delapan raka'at. [214] Shalat itulah yang disebut sebagai shalat Dhuha. Pendapat lain mengatakan bahwa shalat tersebut adalah shalat Fath (kemenangan). Dalam kitab *Ash-Shahih* juga dijelaskan bahwa Maimunah ﷺ pernah menutupi beliau untuk mandi.[215]

Orang yang masuk pemandian wajib menutup auratnya sehingga tidak memungkinkan bagi seseorang untuk melihat dan menyentuhnya. Ia juga tidak boleh melihat dan menyentuh aurat orang lain jika ia tidak membutuhkan hal tersebut seperti untuk

---

[212] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang mandi (278).

[213] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang mandi (279) dari Abu Hurairah ﷺ.

[214] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haidh (336/71).

[215] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang mandi (281).

pengobatan. Yang demikian itu masalah lain. ia juga harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman."[216]

Ia harus memerintahkan orang lain untuk menutup aurat. Jika tidak mungkin baginya untuk melakukan hal tersebut, tetapi ia bisa menghindar dari menyaksikan kemungkaran, maka hendaklah ia melakukannya, karena menyaksikan kemungkaran tanpa ada hajat dan kebencian itu hukumnya dilarang.

Ia tidak boleh menuangkan air secara berlebihan, karena hal tersebut dilarang secara mutlak. Di tempat pemandian perbuatan tersebut dilarang karena hak pemilik tempat, karena air yang ada di pemandian itu memiliki nilai kebenaran. Selain itu, ia juga harus mengikuti Sunnah dalam bersuci; tidak terlalu berkekurangan seperti orang-orang Nasrani, dan tidak berlebihan seperti orang-orang Yahudi, seperti yang dilakukan oleh orang yang hatinya selalu waswas. Sebaliknya, kolam pemandian itu suci

[216] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (49/78).

selama tidak diketahui dengan pasti kenajisannya, baik airnya melimpah atau tidak, dan baik memiliki pancuran atau tidak, baik airnya mengendap lama atau tidak, baik orang-orang bersuci dari air tersebut atau tidak.

Jika ada sekelompok orang yang mandi dari air kolam, maka hukumnya boleh karena ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahihain* dari banyak jalur riwayat bahwa Nabi ﷺ mandi bersama istri beliau dari satu bejana seukuran *farq*.[217] Ini adalah bejana kecil yang airnya tidak melimpah dan tidak memiliki pancuran. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi ﷺ mandi bersama Aisyah رضي الله عنها berkata, "Sisakan untukku!" Dan beliau juga berkata, "Sisakan untukku!"[218]

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dijelaskan bahwa kaum laki-laki dan perempuan wudhu dari satu bejana pada masa Rasulullah ﷺ.[219] Diriwayatkan pula dari Nabi ﷺ bahwa beliau wudhu dengan air seukuran satu *mudd,* dan mandi dengan air seukuran satu *sha':*[220] Satu *sha'* menurut mayoritas ulama dengan ukuran rotl Mesir setara kurang dari lima rotl, atau sekitar lima rotl kurang seperempat. Sedangkan *mudd* adalah seperempatnya. Sedangkan jika diukur dengan rotl Mesir, maka ia setara dengan tujuh rotl.

Seseorang tidak boleh mengatakan bahwa jika gayung jatuh ke tanah pemandian maka ia menjadi najis, karena hukum awal

---

[217] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang mandi (250) dan Muslim dalam pembahasan tentang haidh (319/41).

Farq adalah sebuah takaran yang digunakan di Madinah, setara dengan tiga *sha'* atau tiga belas rotl.

[218] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haidh (321/46).

[219] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (193).

[220] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (201) dan Muslim dalam pembahasan tentang haidh (325/51).

tanah pemandian adalah suci. Adapun najis yang jatuh ke tanah pemandian seperti air seni itu diguyur dengan air yang dapat menghilangkannya. Keadaannya jauh lebih baik daripada jalanan. Meskipun demikian, hukum awal jalanan adalah suci, padahal diyakini pasti ada najis yang jatuh ke tanah jalanan. Demikian pula, diyakini bahwa air pada umumnya terjatuhi najis. Tetapi seandainya jatuhnya najis tidak diketahui dengan pasti, maka tidak boleh memastikan satu tempat tertentu dari air sebagai air najis jika tidak diketahui terjadinya najis padanya. Allah Mahatahu.

Menutup Aurat Di Pemandian Umum

Syaikhul Islam Ditanya

Apa pendapat para ulama tentang orang yang masuk ke pemandian umum tanpa menggunakan pengikat sarung dan dalam keadaan terbuka auratnya; apakah hukumnya haram atau tidak? Apakah waliyyul amr wajib melarang orang yang berbuat demikian atau tidak? Apakah waliyyul amr juga wajib memaksa penyewa pemandian untuk tidak mengizinkan seseorang masuk ke pemandiannya dalam keadaan auratnya terbuka atau tidak? Bagaimana dengan orang yang duduk di pemandian pada waktu shalat Jum'at dalam keadaan meninggalkan shalat; apakah ia harus dilarang atau tidak? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda!

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, setiap orang haram membuka aurat di pemandian berdasarkan pendapat

yang disepakati para imam. Ada riwayat *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang orang-orang memasuki pemandian tanpa pengikat sarung. Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتِي فَلاَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ

"Barangsiapa dari kalangan laki-laki dari umatku yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka janganlah ia memasuki pemandian kecuali dengan pengikat sarung."[221]

Dalam hadits lain disebutkan:

نَهَى النِّسَاءَ مِنْ الدُّخُولِ مُطْلَقًا إِلاَّ لِمَعْذِرَةٍ

"Nabi ﷺ melarang perempuan untuk masuk ke pemandian secara mutlak kecuali ada alasan."[222]

Dalam hadits yang valid dari Nabi ﷺ dan dijadikan Al Bukhari sebagai penguat hadits Mu'awiyah bin Haidah Al Qusyairi, Nabi ﷺ bersabda,

احْفَظْ عَوْرَتَك إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ: أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك قَالَ: قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ

---

[221] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2801) dengan menilainya *hasan-gharib*, dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang mandi dan tayammum (401).

[222] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pemandian umum (4011), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang adab (3748), keduanya dari Abdullah bin 'Amr ﷺ.

قَالَ: إِنْ اِسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا قَالَ: قُلْت؛ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ: فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحَيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ

"Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau hamba sahaya yang kamu miliki." Aku (Mu'awiyah) bertanya, "Bagaimana jika salah seorang di antara kami sedang bersama kaumnya?" Beliau menjawab, *"Jika kamu bisa auratmu tidak terlihat oleh seorang pun, maka janganlah sampai ia melihatnya."* Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang di antara kami dalam keadaan sendiri?" Beliau menjawab, *"Allah lebih berhak untuk daripada manusia."* hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dengan menilainya *hasan,* dan Ibnu Majah.[223]

Pihak waliyyul amr juga wajib melarang perbuatan tersebut dan memaksa masyarakat untuk tidak memasuki salah satu pemandian umum bersama orang lain kecuali dalam keadaan tertutup auratnya, serta memaksa para pemilik pemandian untuk tidak mengizinkan pengunjung masuk pemandian mereka kecuali dalam keadaan tertutup aurat. Barangsiapa yang tidak menaati Allah dan Rasul-Nya serta waliyyul amr, baik dari pihak pengelola pemandian atau dari pihak pengunjung, maka ia harus diberi sanksi keras untuk menjerangkannya agar tidak berbuat nista. Yaitu orang-orang yang tidak malu baik kepada Allah atau kepada hamba-hamba-Nya, karena menampakkan aurat itu termasuk perbuatan nista. Allah berfirman, قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ

[223] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2769) dengan menilainya *hasan,* dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang nikah (1920).

وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya."* (Qs. An-Nuur [24]: 30)

Menundukkan pandangan terhadap obyek yang tidak halal dinikmati secara pandangan hukumnya wajib, seperti perempuan asing dan aurat, meskipun tidak disertai kenikmatan.

Karena itu, pengunjung pemandian umum harus menundukkan pandangannya dari orang yang terbuka auratnya. Jika ada seseorang yang berbuat maksiat dengan membuka aurat, maka ia wajib memerintahkannya untuk menutupi auratnya. Karena tindakan tersebut termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar yang wajib bagi umat Islam. Demikian pula dengan menjaga kemaluan dari kenikmatan yang dilarang dan memperlihatkannya kepada orang yang tidak boleh melihatnya. Selain itu, setiap orang dilarang menyentuh aurat orang lain sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ melarang laki-laki bersentuhan kulit dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dan melarang perempuan bersentuhan kulit dengan perempuan lain dalam satu pakaian.

Nabi ﷺ juga memerintahkan untuk memisahkan anak-anak di tempat tidur mereka setelah mereka mencapai usia sepuluh tahun sebagaimana dijelaskan Nabi ﷺ dalam sabda beliau, *"Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau hamba sahaya yang kamu miliki."* Nabi ﷺ bersabda demikian ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apa batasan aurat kami?" Dan ketika beliau ditanya, "Bagaimana jika sebagian orang bersama sebagian yang lain (ramai)." Beliau menjawab, *"Jika kamu bisa auratmu tidak terlihat oleh seorang pun, maka janganlah sampai ia melihatnya."* Kemudian Mu'awiyah bertanya, "Bagaimana jika salah seorang di

antara kami dalam keadaan sendiri?" Beliau menjawab, *"Allah lebih berhak untuk dimalui daripada manusia."*[224] Jadi, Nabi ﷺ memerintahkan untuk menutup aurat meskipun dalam keadaan sendiri. Hal ini hukumnya wajib menurut mayoritas ulama.

Adapun jika seseorang mandi di tempat tersendiri dan tertutup oleh dinding, pohon atau sejenisnya, baik di rumahnya atau di pemandian umum, maka ia boleh membuka auratnya menurut mayoritas sebagaimana dijelaskan alam kitab *Ash-Shahih* bahwa Musa ﷺ mandi dengan telanjang,[225] dan Ayyub ﷺ juga pernah mandi dengan telanjang.[226] Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Fathimah ﷺ pernah menutupi Nabi ﷺ dengan kain lalu beliau mandi.[227]

Ini adalah membuka aurat karena ada hajat, sama kedudukannya dengan membuka aurat saat buang hajat dan bersetubuh sebatas keburukan. Karena itu ulama memakruhkan orang yang buang hajat untuk mengangkat pakaiannya sebelum ia dalam posisi rendah.

Ada beberapa imam seperti Imam Ahmad yang memakruhkan seseorang masuk ke dalam air tanpa memakai pengikat sarung. Mereka meriwayatkan dari Hasan dan Husain atau salah satu dari keduanya bahwa ia memakruhkan perbuatan tersebut dan mengatakan, "Sesungguhnya air itu ada penghuninya."

Adapun tindakan membuka pemandian umum pada waktu shalat Jum'at, mengizinkan umat Islam untuk memasukinya pada waktu tersebut serta duduk di dalamnya dengan meninggalkan

---

224 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
225 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
226 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
227 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kewajiban shalat Jum'at, maka hal ini diharamkan menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Setelah ada panggilan shalat Jum'at, Allah mengharamkan jual-beli yang pada umumnya dibutuhkan manusia. Hal ini untuk menegaskan hal-hal yang tingkatannya di bawah jual-beli, seperti duduk di pemandian, taman, dan lain-lain.

Shalat Jum'at hukumnya fardhu berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Setiap muslim tidak boleh meninggalkannya kecuali ada halangan syar'i, sedangkan masuk pemandian umum bukan termasuk halangan syar'i berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan jika seseorang melakukannya untuk bersenang-senang, maka ia telah berdosa dan berbuat maksiat. Jika ia mengalami junub, maka ia bisa mandi sebelum itu, dan ia tidak menunda mandi hingga meninggalkan shalat.

Waliyyul amr harus memerintahkan semua orang yang wajib shalat Jum'at untuk menghadiri shalat Jum'at, baik itu orang yang bekerja di pasar atau di rumah. Barangsiapa yang mangkir dari kewajiban ini, maka ia dikenai sanksi yang bisa menjerakannya. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَطْبَعَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ

"Hendaklah kaum-kaum itu berhenti meninggalkan shalat Jum'at, atau (kalau tidak) Allah akan mengunci mati hati mereka,

kemudian mereka pasti menjadi termasuk orang-orang yang lalai."[228]

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

"Barangsiapa yang meninggalkan tiga kali shalat Jum'at karena menyepelekannya tanpa ada halangan, maka Allah akan mengunci mati hatinya."[229]

Pernyataan kami tentang kewajiban memerintahkan orang yang wajib shalat Jum'at, dan melarang hal-hal yang menghalangi orang-orang untuk datang ke shalat Jum'at, merupakan hukum yang disepakati oleh para imam. Allah Mahatahu.

Keharaman Membuka Aurat tanpa Alasan yang Membolehkan

Segala puji bagi Allah. Cukuplah Allah sebagai Penolongku, dan Dialah sebaik-baiknya Pelindung. Membuka aurat di pemandian umum dan tempat lain tanpa ada alasan syar'i hukumnya haram, dan waliyyul amr wajib mencegah orang yang berbuat demikian dengan cara yang syar'i pula. Waliyyul amr juga wajib mendesak para pengelola pemandian umum untuk tidak

---

[228] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (865/40) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid (794).

[229] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Jum'at (500) dengan menilainya *hasan*, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1125).

mengizinkan seseorang memasuki pemandian dengan cara yang dilarang. Dan tidak seorang pun yang diseru untuk menunaikan shalat Jum'at boleh meninggalkannya tanpa ada alasan. Masuk ke pemandian umum bukan merupakan alasan untuk meninggalkan shalat Jum'at. Allah Mahatahu.

Menolak Masuk Ke Pemandian Umum

Syaikhul Islam Ditanya

Apa pendapat Anda tentang sikap menolak masuk ke pemandian umum?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Barangsiapa yang menolak masuk ke pemandian umum tanpa ada hajat, maka ia telah bertindakan baik. Barangsiapa yang memasuki pemandian umum dengan buka aurat, melihat aurat orang lain, atau menzhalimi pengelola pemandian umum, maka ia telah berbuat maksiat dan tercela. Barangsiapa yang bersenang-senang di pemandian umum tanpa ada hajat, maka ia tercela. Barangsiapa yang menolak masuk padahal ada hajat sehingga tubuhnya kotor dan banyak kutu, maka ia bodoh lagi tercela.

Orang Awam Ditanya tentang Pemandian Umum Lalu Ia keliru Menjawab

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang awam yang ditanya tentang pemandian umum, lalu ia mengutip sebuah hadits Rasulullah ﷺ yang mengharamkannya. Ia menyandarkan hadits tersebut kepada kitab Muslim. Apakah riwayat ini benar atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Tidak ada seorang periwayat pun, baik dalam kitab Muslim atau dalam kitab-kitab Hadits lainnya, yang meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengharamkan pemandian umum. Sebaliknya, dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat bahwa beliau bersabda,

سَتَفْتَحُونَ أَرْضَ الْعَجَمِ وَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتِي فَلاَ يَدْخُلْ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِي فَلاَ تَدْخُلْ الْحَمَّامَ إِلاَّ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ

"Kalian akan menaklukkan wilayah luar Arab dan kalian akan mendapati di sana rumah-rumah yang disebut hammam (pemandian umum). Barangsiapa dari umatku yang laki-laki beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia memasuki pemandian umum kecuali dengan pengikat sarung. Dan barangsiapa dari umatku yang perempuan beriman kepada Allah

dan Hari Akhir, maka janganlah ia masuk pemandian umum kecuali perempuan yang sakit atau sedang menjalani nifas.'[230]

Sebagian ulama mengkritik hadits ini.

Barangsiapa yang memasuki pemandian umum dalam keadaan tertutup auratnya, tidak melihat aurat orang lain, tidak membiarkan seseorang menyentuh auratnya, tidak melakukan perbuatan haram di dalamnya, dan bersikap adil kepada pengelola pemandian umum, maka ia tidak berdosa. Sedangkan perempuan boleh memasukinya karena mudharat dalam keadaan tertutup auratnya.

Apakah perempuan boleh masuk ke pemandian umum manakala ia telah terbiasa dan sulit baginya untuk meninggalkan kebiasaannya itu? Ada dua sisi pendapat tentang masalah ini dalam madzhab Ahmad dan selainnya, yaitu:

Pertama, ia boleh memasuki pemandian umum seperti pendapat Abu Hanifah dan dipilih oleh Ibnu Al Jauzi.

Kedua, ia tidak boleh memasukinya. Ini merupakan pendapat banyak sahabat Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Allah Mahatahu.

Hukum Tidur dalam Keadaan Junub

Syaikhul Islam Ditanya

Mana yang paling utama bagi orang yang junub; apakah tidur dalam keadaan berwudhu, atau ia makruh tidur dalam

---

[230] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

keadaan tidak wudhu? Apakah ia boleh tidur di masjid setelah ia berwudhu tanpa ada alasan atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Orang yang junub dianjurkan wudhu jika ia mau makan, minum, tidur, atau bersetubuh lagi. Tetapi ia dimakruhkan tidur jika belum berwudhu karena ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ هَلْ يَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ

"Nabi ﷺ ditanya, 'Apakah salah seorang di antara kami boleh tidur dalam keadaan junub?' Beliau menjawab, *'Ya, jika ia telah berwudhu seperti wudhu untuk shalat.'*"[231]

Setiap orang dianjurkan wudhu ketika hendak tidur karena Nabi ﷺ pernah bersabda kepada seorang laki-laki,

إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ

[231] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang mandi (287).

إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ

"Jika engkau hendak berbaring, maka wudhulah seperti wudhumu untuk shalat, kemudian bacalah, 'Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepada-Mu, menghadapkan wajahku kepada-Mu, menyerahkan urusanku kepada-Mu, menyandarkan punggungku kepada-Mu karena harap dan takut kepada-Mu. Tiada tempat kembali dan mencari selamat dari-Mu kecuali kepada-Mu. Aku beriman kepada Kitab yang Engkau turunkan dan Nabi-Mu yang Engkau utus."[232]

Orang yang junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Tetapi jika ia telah berwudhu, maka ia boleh berdiam diri di masjid menurut madzhab Ahmad dan selainnya. Imam Ahmad berargumen dengan riwayat yang ia sebutkan dengan sanadnya dari Hisyam bin Sa'd bahwa para sahabat Rasulullah ﷺ berwudhu dalam keadaan junub, kemudian mereka duduk di masjid untuk berbincang-bincang. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ memerintahkan orang yang junub untuk wudhu saat hendak tidur. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa tidur tanpa wudhu dimakruhkan karena khawatir ruhnya dicabut dalam keadaan ia tidur sehingga para malaikat tidak menyaksikan jenazahnya. Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جُنُبٌ

[232] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (247).

"Para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada orang junub."[233]

Hadits ini sejalan dengan larangan bagi orang yang junub untuk berdiam di masjid, karena masjid adalah rumahnya para malaikat, sebagaimana Nabi ﷺ melarang orang yang memakan bawang untuk memasuki masjid. Beliau bersabda,

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْا آدَمَ

"Sesungguhnya para malaikat terganggu dengan hal-hal yang mengganggu anak-anak Adam."[234]

Ketika Nabi ﷺ memerintahkan orang yang junub untuk wudhu sebelum tidur, hal itu menunjukkan bahwa wudhu dapat menghilangkan junub yang berat. Setelah itu tersisa satu tingkatan antara hadats dan junub, tetapi ia tidak diberi keringanan seperti keringanan bagi orang yang berhadats, seperti untuk membaca Al Qur`an. Sedangkan berdiam diri di masjid, hal itu tidak dilarang bagi orang yang berhadats sebagaimana ia tidak dilarang bagi orang yang junub.

Jika wudhunya orang yang junub saat hendak tidur mengakibatkan kehadiran para malaikat, maka hal itu menunjukkan bahwa malaikat juga memasuki tempat orang itu berada jika ia telah berwudhu. Karena itu Asy-Syafi'i dan Ahmad membolehkan orang yang junub untuk melewati masjid, lain halnya dengan membaca Al Qur`an karena para Imam Empat sepakat untuk melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa

---

[233] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (227), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (261), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang meminta izin (2/284), dan Ahmad (1/80), mereka semua dari Ali ﷺ.

[234] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (564/74).

larangan bagi orang yang junub untuk membaca Al Qur`an itu lebih besar daripada larangan baginya untuk memasuki masjid.

Para ulama berbeda pendapat dalam melarang orang-orang kafir untuk memasuki masjid, sedangkan orang-orang Islam itu lebih baik daripada orang-orang kafir meskipun mereka dalam keadaan junub. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda kepada Abu Hurairah ﷺ ketika ia bertemu dengan beliau dalam keadaan junub, kemudian menyingkir dari beliau untuk mandi. Setelah itu Abu Hurairah ﷺ mendatangi beliau, lalu beliau bertanya:

أَيْنَ كُنْت؟ قَالَ: إِنِّي كُنْت جُنُبًا فَكَرِهْت أَنْ أُجَالِسَك إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ؛ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ

"Dari mana kamu?" Ia menjawab, "Tadi aku junub. Karena itu aku tidak senang untuk duduk denganmu kecuali dalam keadaan suci." Beliau bersabda, *"Subhanallah! Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis."*[235]

Allah berfirman, إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ *"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis."* (Qs. At-Taubah [9]: 28) Jadi, berdiam dirinya orang mukmin di masjid telah ia berwudhu itu lebih baik daripada berdiam dirinya orang kafir di masjid menurut ulama yang membolehkannya. Dan ulama yang melarang orang kafir juga

[235] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang mandi (283), dan Muslim dalam pembahasan tentang haidh (371/115, 116).

tidak mesti melarang orang mukmin yang telah berwudhu sebagaimana dituturkan dari para sahabat.

Jika orang yang junub berwudhu sebelum tidur dan pada saat itu para malaikat menyaksikan jenazahnya (jika ia meninggal), maka dapat diketahui bahwa tidur tidak membatalkan kesucian yang diperoleh dari wudhu, dan ini merupakan keringanan terhadap junub. Saat itu, ia pun boleh tidur di masjid sebagaimana orang lain boleh tidur di masjid. Jika tidur yang lelap dapat membatalkan wudhu, maka itu adalah wudhu yang ditujukan untuk menghilangkan hadats kecil. Sedangkan wudhunya orang yang junub merupakan keringanan terhadap junub. Jika tidak demikian, maka wudhu ini tidak membolehkannya untuk melakukan hal-hal yang terhalangi oleh hadats kecil, seperti shalat, thawaf dan menyentuh mushaf.

Bab Tayammum

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami, dan dari kejahatan amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan keselamatan yang banyak pada beliau.

Allah berfirman, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Kata *tayammum* secara bahasa berarti menuju. Darinya terambil kata dalam firman Allah, وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

Juga dalam firman Allah, وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ *"Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Tetapi, ketika Allah berfirman, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ *"Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) maka tayammum yang diperintahkan adalah tayammum dengan tanah yang baik untuk digunakan mengusap. Jadi, kata tayammum manakala disebut secara mutlak dalam literatur fuqaha, maka maknanya mengarah kepada tayammum khusus. Dan terkadang kata tayammum dimaknai sebagai pengusapan pada tangan dan wajah itu sendiri. Jadi, yang dituju dari tayammum itu juga disebut tayammum.

Tayammum yang diperintahkan dalam ayat di atas merupakan kekhususan umat Islam dan karunia yang diberikan Allah pada mereka, bukan kepada umat lain. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Jabir bin Abdullah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

"Aku dikaruniai lima hal yang tidak dikaruniakan kepada seorang nabi pun sebelumku. Aku diberi kemenangan dengan rasa takut dari jarak perjalanan satu bulan; bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan sesuatu yang menyucikan, sehingga siapa saja dari umatku yang mendapati shalat, maka silakan ia shalat; dihalalkan bagiku harta pampasan perang, sedangkan ia tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku; aku diberi hak memberi syafa'at; dan seorang nabi biasanya diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada semua manusia."[236]

Redaksi hadits di atas milik Al Bukhari. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِستٍّ: أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ

"Aku diberikan keutamaan atas para nabi dengan enam hal, yaitu: aku dikaruniai jawami' al kalim (kalimat yang singkat tetapi sarat makna), dikaruniai kemenangan lantaran rasa takut (dalam hati musuh), harta pampasan perang dihalalkan bagimu, bumi dijadikan sebagai masjid dan sesuatu yang menyucikan bagiku, aku

[236] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tayammum (335) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (521/3).

diutus kepada semua makhluk, dan para nabi ditutup denganku."[237]

Muslim juga memiliki riwayat dari Hudzaifah bin Yaman bahwa Nabi ﷺ bersabda,

فُضِّلْتُ عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ

"Aku diberi keutamaan atas semua umat manusia dengan tiga hal, yaitu: barisan kita dijadikan seperti barisan para malaikat, bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid bagi kita, dan tanahnya dijadikan sebagai penyuci bagi kita jika kita tidak mendapati air."[238]

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, katanya: Rasulullah ﷺ bersabda,

جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ: وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُوْنَ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ وَبِيَعِهِمْ

[237] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (523/5).
[238] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (522/4).

"Bumi dijadikan masjid bagiku dan sebagai sesuatu yang menyucikan. Di mana saja aku mendapati shalat, maka aku bisa mengusap (tayammum) dan shalat. Sedangkan bagi umat-umat sebelumku, mereka menganggap hal itu sebagai hal yang besar (berat). Mereka hanya shalat di gereja dan tempat ibadah mereka."[239]

Dalam firman Allah, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا *"Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)"* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) kata صَعِيدًا berbentuk *nakirah (indefinitif)* dalam kalimat positif, seperti firman Allah, إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina."* (Qs. Al Baqarah [2]: 67)

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ *"Maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ *"Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Ia disebut secara mutlak, dan ia menghasilkan makna umum sebagai pengganti, bukan untuk menggabungkan. Hal itu petunjuk bahwa seseorang boleh tayammum dengan tanah yang baik tanpa ada batasan. Yang baik maksudnya adalah suci. Tanah yang dapat terangkat itulah yang dimaksud dari nash berdasarkan ijma'. Sedangkan untuk tanah yang lain ada perbedaan pendapat yang akan kami sampaikan nanti, *Insya'allah.*

---

[239] HR. Ahmad (2/222).

Mengenai firman Allah, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ *"Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) para ahli *Qira'ah Sab'ah* sepakat untuk membaca kata وَأَيْدِيكُم dengan *sukun* pada *ya'*. Lain halnya dengan kata وَأَرْجُلَكُمْ dalam konteks wudhu, dimana sebagian ahli *Qira'ah Sab'ah* membacanya dengan *nashab* seperti yang tertulis di sini. Mereka mengatakan, "Kata ini digandeng dengan bagian-bagian wudhu yang dibasuh sehingga asumsi kalimatnya adalah: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَذَلِكَ (maka basuhlah wajah dan tangan kalian, serta kaki kalian hingga mata kaki seperti itu).

Inilah bacaan Ali bin Abu Thalib dan ulama salaf lain. Abu Abdurrahman As-Sulami berkata: Hasan dan Husain membacakan padaku وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ dengan *jarr (kasrah pada lam)*. Bacaan itu terdengar oleh Ali bin Abu Thalib ﷺ yang saat itu sedang mengadili berkata, lalu ia mengoreksi menjadi وَأَرْجُلَكُمْ dengan *nashab (fathah pada lam)*. Ia berkata, "Kalimat ini termasuk kalimat yang susunannya dibalik-balik."

Demikian pula, Ibnu Abbas ﷺ membacanya dengan *nashab,* dan berkata, "Ia kembali kepada pembasuhan, tidak boleh dikembalikan kepada tempat yang didudukinya sebagaimana perkiraan sebagian orang, seperti dalam syair berikut ini:

مُعَاوِيَ إِنَّنَا بَشَرٌ فَاسْجَحْ فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلَا الْحَدِيدَا

Mu'awiyah! Kami ini manusia, ramahlah pada kami!

Kami bukan gunung atau besi

Ketentuan tersebut hanya boleh berlaku pada huruf penegas, tidak boleh para huruf bermakna. Sedangkan huruf *ba'* di sini untuk arti melekatkan, bukan untuk menegaskan. Karena ahli qira'ah tidak membacanya وَأَيْدِيَكُمْ sebagaimana mereka membaca di tempat sebelumnya وَأَرْجُلَكُمْ. Seandainya kalimatnya berbunyi: فَامْسَحُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ (maka usaplah wajah dan tangan kalian), atau امْسَحُوا بِهَا (usapkanlah padanya), tentulah cukup mengusap tanpa menyampaikan air ke kepala. Hal ini bertentangan dengan ijma'. Oleh karena huruf *ba'* di sini bermakna menempelkan, maka ia petunjuk penggunaan air wudhu. Karena itu, tidak seorang pun dari generasi salaf dan para imam bahasa yang mengatakan bahwa huruf *ba'* tidak menunjukkan makna *sebagian.*

Asy-Syafi'i juga tidak mengatakan bahwa makna *sebagian* diambil dari huruf *ba'.* Bahkan Imam Al Haramain dan para sahabatnya menolak hal tersebut. Mereka juga menceritakan pernyataan para imam bahasa tentang penolakan hal tersebut. Tetapi ulama yang berpendapat demikian bersandar pada dalil lain.

Mengenai firman Allah, مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *"Allah tidak*

hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur" (Qs. Al Maa'idah [5]: 6), ayat ini menunjukkan bahwa tanah itu dapat menyucikan sebagaimana disampaikan secara gamblang dalam Sunnah yang *shahih*, yaitu sabda Nabi ﷺ,

وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

"Dan bumi dijadikan sebagai masjid dan sesuatu yang menyucikan bagiku."[240]

Diriwayatkan dari Abu Dzar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ

"Sesungguhnya tanah yang baik merupakan sesuatu yang menyucikan bagi orang muslim meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Hendaklah ia mengusapkan tanah pada kulitnya, karena yang demikian itu baik."[241]

---

[240] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[241] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (347), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (124), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (322), dan Ahmad (5/146, 147).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dengan menilainya *hasan-shahih.* Redaksi hadits tersebut adalah milik An-Nasa'i.

Umat Islam sepakat bahwa jika seseorang tidak menemukan air dalam perjalanan, maka ia tayammum untuk shalat sampai ia menemukan air. Jika ia telah menemukan air, maka ia harus menggunakan air.

Demikian pula dengan tayammum junub. Imam Empat dan mayoritas ulama generasi salaf dan khalaf sepakat bahwa orang yang junub boleh tayammum jika tidak ada air dalam perjalanan sampai ia menemukan air. Jika ia telah menemukan air, maka ia harus menggunakannya. Diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Umar ﷺ bahwa keduanya menentang tayammum bagi orang yang junub. Tetapi diriwayatkan pula dari keduanya bahwa keduanya menarik pendapat tersebut. Ini merupakan pendapat mayoritas sahabat seperti Ali, 'Ammar, Ibnu Abbas, Abu Dzar, dan lain-lain. Hukum ini juga ditunjukkan oleh beberapa ayat dalam Kitab Allah dan lima hadits dari Nabi ﷺ.

Di antaranya adalah hadits 'Ammar bin Yasir[242] dan 'Imran bin Hushain[243] yang dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain.* Selain itu adalah hadits Abu Dzar yang dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, dan hadits 'Amr bin 'Ash. Juga hadits tentang orang yang terluka lalu orang-orang memberinya fatwa bahwa ia tetap menggunakan air. Nabi ﷺ lantas bersabda,

---

[242] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tayammum (347) dan Muslim dalam pembahasan tentang haidh (368/110, 111).

[243] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tayammum (348) dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (321). Saya tidak menemukannya dalam kitab *Shahih Muslim.*

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ هَلَّا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

"Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka! Tidakkah sebaiknya mereka bertanya jika mereka belum tahu. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya."[244]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Umar ﷺ bahwa ia berkata:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ: وَلَا مَاءَ قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ

"Kami bersama Nabi ﷺ, lalu beliau meminta diambilkan air wudhu, lalu beliau pun berwudhu. Setelah itu dikumandangkan adzan, lalu beliau mengimami shalat orang-orang. Ketika beliau selesai shalat, ternyata ada seorang laki-laki yang menyendiri, tidak

[244] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (336) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (572).

shalat bersama jama'ah. Beliau bertanya, *'Apa yang menghalangi untuk shalat bersama jama'ah, hai fulan?'* Orang itu menjawab, 'Kami mengalami junub sedangkan tidak ada air.'" Nabi ﷺ bersabda, *'Gunakanlah tanah, karena itu cukup bagimu!'*"[245]

Redaksi hadits ini milik Muslim.

Apakah Tayammum Menghilangkan Hadats Sementara atau tidak?

Para ulama berbeda pendapat mengenai tayammum; apakah ia menghilangkan hadats secara sementara hingga ada kemampuan untuk menggunakan air, ataukah hadats itu masih ada tetapi shalatnya sah meskipun ada hadats yang menghalangi? Ini merupakan masalah sudut pandang saja.

Para ulama juga berbeda pendapat; apakah debu dapat menggantikan kedudukan air sehingga seseorang boleh tayammum sebelum waktunya shalat sebagaimana ia boleh wudhu sebelum waktunya shalat? Apakah ia boleh mengerjakan shalat apa saja yang ia inginkan dengan tayammum tersebut, baik shalat fardhu atau shalat sunah sebagaimana ia boleh shalat dengan wudhu? Apakah tayammum tidak batal dengan keluarnya waktu sebagaimana wudhu tidak batal? Ada dua pendapat yang masyhur, dan ini merupakan perbedaan yang bersifat praktis.

[245] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tayammum (344) dan Muslim dalam pembahasan tentang haidh (368/112).

Menurut madzhab Abu Hanifah, ia boleh tayammum sebelum waktu shalat, tayammum tersebut tetap berlaku sah sesudah shalat, dan ia boleh shalat apa saja, sama seperti wudhu dengan air. Ini juga merupakan pendapat Sa'id bin Musayyib, Hasan Al Bashri, Az-Zuhri, Ats-Tsauri dan lain-lain, serta merupakan satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad bin Hanbal.

Sedangkan pendapat kedua adalah ia tidak boleh tayammum sebelum waktunya, dan tayammum tidak berlaku lagi setelah waktunya keluar. Selanjutnya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa tayammum dilakukan saat masuk setiap waktu shalat. Ada pula yang mengatakan tayammum dilakukan setiap hendak mengerjakan shalat fardhu, dan tayammum tidak boleh digunakan untuk menjamak dua fardhu. Sebagian dari mereka bahkan terlalu ketat dan mengatakan bahwa tayammum dilakukan setiap hendak mengerjakan satu shalat sunnah. Pendapat ini secara garis besar merupakan pendapat yang masyhur dalam madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Alasan mereka adalah karena tayammum merupakan bersuci dalam keadaan darurat, sedangkan hukum yang terbatasi dengan keadaan darurat itu dibatasi sesuai dengan batasan mudharat. Jika seseorang tayammum pada waktu ia tidak membutuhkan tayammum, maka tayammumnya tidak sah, seperti seandainya ia tayammum pada saat ada air.

Selain itu, mereka juga beralasan bahwa Allah memerintahkan setiap orang yang hendak mengerjakan shalat untuk berwudhu. Jika ia tidak menemukan air, barulah ia tayammum. Makna tekstual titah tersebut adalah mengharuskan setiap orang yang hendak mengerjakan shalat untuk wudhu dan tayammum.

Namun, dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ memerintahkan shalat seluruhnya dengan satu wudhu. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya.[246] Sunnah ini menunjukkan kebolehan mendahulukan wudhu sebelum waktu kewajibannya, dan tayammum pun tetap pada makna tekstual titahnya.

Sebagian dari mereka memberi alasan bahwa seseorang diperintahkan untuk mencari air setiap hendak mengerjakan shalat, dan hal itu membatalkan tayammumnya.

Pendapat yang sama diriwayatkan dari Ali, Amr bin Ash dan Ibnu Umar. Sedangkan menurut kami, ada keterangan yang tegas dalam Kitab dan Sunnah bahwa debu itu dapat menyucikan sebagaimana air dapat menyucikan. Nabi ﷺ bersabda,

الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمَسَّهُ بَشَرَتَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.

"Sesungguhnya tanah yang baik merupakan sesuatu yang menyucikan bagi orang muslim meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Jika engkau mendapati air, maka usapkanlah ia pada kulitnya, karena yang demikian itu baik."[247]

Nabi ﷺ menjadikan debu sebagai sarana bersuci saat tidak ada air secara mutlak. Hal itu menunjukkan bahwa debu dapat menyucikan bagi orang yang tayammum. Oleh karena Nabi ﷺ menjadikan orang yang tayammum itu tersucikan sebagaimana

[246] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (277/86).
[247] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

orang yang wudhu tersucikan, dan beliau tidak memberikan batasan waktu untuknya, dan tidak pula mengatakan bahwa keluarnya waktu dapat membatalkannya, sebagaimana Nabi ﷺ menyebutkan bahwa tayammum batal saat ada kemampuan untuk menggunakan air, maka hal itu menunjukkan bahwa debu sama kedudukannya dengan air saat tidak ada air. Inilah konsekuensi dari masalah-masalah pokok.

Tayammum adalah pengganti air, sedangkan pengganti itu menduduki kedudukan yang digantikan dari segi hukum-hukumnya meskipun ia tidak menyamainya dari segi sifatnya. Misalnya adalah puasa dua bulan sebagai pengganti untuk pembebasan budak, puasa tiga hari ditambah tujuh hari sebagai pengganti hewan kurban dalam haji *Tamattu'*, serta puasa tiga hari sebagai pengganti *kaffarah* sumpah. Pengganti menempati kedudukan yang digantikan.

Hal ini berlaku bagi orang yang mengqiyaskan tayammum pada air dari segi sifatnya, sehingga ia mewajibkan pengusapan hingga siku meskipun ayat tentang tayammum bersifat mutlak. Sebagaimana Ammar melakukan qiyas saat ia berguling-guling di tanah seperti binatang ternak berguling-guling di tanah. Ia mengusap seluruh badannya dengan debu sebagaimana ia membasuh seluruh badannya dengan air. Setelah itu Nabi ﷺ menjelaskan kekeliruan qiyas tersebut, dan bahwa dalam tayammum untuk junub cukup dilakukan seperti tayammum untuk wudhu, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan, karena sifat pengganti tidak seperti sifat yang digantikan, melainkan yang sama adalah hukumnya. Karena tayammum adalah mengusap dua anggota saja, dan itu merupakan dua anggota yang dibasuh dalam wudhu. Sedangkan anggota yang diusap dalam wudhu dihilangkan

dalam tayammum. Tayammum untuk junub juga dilakukan pada dua anggota ini, berbeda dari mandi.

Dalam tayammum tidak ada kumur dan *istinsyaq,* berbeda dengan wudhu. Dalam tayammum juga tidak disunnahkan pengulangan dua atau tiga kali, berbeda dari wudhu. Tayammum berbeda dari sifat wudhu pada beberapa sisi, tetapi hukumnya sama seperti hukum wudhu karena tayammum merupakan pengganti wudhu. Karena itu, tayammum wajib menduduki kedudukan wudhu, sama seperti pengganti-pengganti lainnya. Inilah hukum yang diindikasikan oleh nash dan qiyas.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa wudhu menghilangkan hadats sedangkan tayammum tidak menghilangkannya.

Pernyataan tersebut dapat dijawab dengan dua jawaban, yaitu:

Pertama, baik tayammum menghilangkan hadats atau tidak, namun Syari' menjadikannya sebagai penyuci ketika tidak ada air, dan tayammum menduduki kedudukan wudhu. Implikasinya adalah hukum-hukum yang ada pada wudhu juga diterapkan pada tayammum selama tidak ada dalil syar'i yang berbeda dari itu.

Kedua, pernyataan *menghilangkan hadats atau tidak menghilangkannya* bukan merupakan perbedaan praktis, melainkan perbedaan ungkapan dan redaksi. Alasannya adalah mereka yang mengatakan tidak menghilangkan hadats juga mengatakan bahwa seandainya tayammum menghilangkan hadats, maka tayammum tidak dianggap manakala ia mampu menggunakan air. Ada bukti nash dan ijma' bahwa tayammum batal manakala ada kemampuan untuk menggunakan air.

Sedangkan kalangan yang mengatakan tayammum menghilangkan hadats mengatakan bahwa ia hanya menghilangkan hadats secara sementara sampai ada kemampuan untuk menggunakan air. Jadi, sebenarnya mereka tidak berselisih dalam hukum praktis syar'i, melainkan perselisihan mereka kembali kepada kaidah *ushul* yang berkaitan dengan masalah pengkhususan *'illah (alasan hukum)*; apakah kesesuaian itu hilang lantaran adanya benturan; dan apakah faktor penghalang yang berbenturan dengan faktor stimulus itu dapat dihilangkan oleh faktor stimulusnya atau tidak, meskipun substansinya masih ada?

Namun selubung masalah ini dapat dihilangkan dengan penjelasan bahwa kata *'illah* itu bisa dimaknai sebagai *'illah* yang sempurna, yaitu gabungan seluruh hal yang meniscayakan hukum sehingga jika ia ada maka hukumnya juga ada, tidak terpaut waktu darinya. dengan demikian, kata *'illah* dengan definisi ini mencakup *jabr al 'illah (menutupi alasan)*, syarat-syaratnya dan ketiadaan penghalang, baik karena ketiadaan penghalang menimbulkan sifat positif menurut satu pendapat, atau karena ketiadaan penghalang itu terkadang merupakan penutupan alasan menurut pendapat lain. Manakala *'illah* ini terkhususkan dan tertunaikan sehingga ditemukan hukum tanpa ada *'illah*, maka itu menunjukkan tidak berlakunya *'illah*.

Misalnya adalah sebagian ulama menetapkan *'illah* untuk qashar shalat berupa halangan yang bersifat mutlak (umum). Pernyataannya ini keliru karena orang yang sakit dan semisalnya dari orang yang berhalangan tidak boleh mengqashar shalat. Yang boleh mengqashar shalat adalah musafir saja. Dengan demikian, boleh dan tidaknya qashar itu senantiasa mengikuti ada atau tidak adanya perjalanan. Orientasi hukum pada ada dan tidak adanya sifat merupakan dalil bagi sesuatu yang menjadi orientasi.

Sebagaimana sebagian ulama memberikan alasan kewajiban zakat berupa kepemilikan harta satu *nishab* semata. Pernyataan ini keliru karena ia bertentangan dengan prinsip kepemilikan sebelum setahun.

Terkadang kata *'illah* dimaknai sebagai sesuatu yang menimbulkan hukum, meskipun ia tergantung pada adanya syarat dan tiadanya faktor penghalang.

Terkadang *'illah* dengan makna ini disebut dengan istilah *sebab,* sehingga ada ungkapan: sebab-sebab yang menimbulkan pewarisan ada tiga, yaitu hubungan rahim, pernikahan dan perwalian. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari riwayat pendapat, pewarisan ditetapkan dengan akad perwalian dan selainnya. Jadi, *'illah* di sini terkadang tidak diikuti dengan hukum karena ada faktor yang menghalangi seperti perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

Jika yang dimaksud dengan *'illah* adalah makna ini, maka ia boleh dikhususkan lantaran ketiadaan syarat dan adanya penghalang. Adapun jika orang yang mengajukan *'illah* tidak membedakan antara bentuk pembatalan dan selainnya dengan perbedaan yang berpengaruh, maka *'illah* yang diajukannya tidak berlaku, karena terkadang hukum mengikuti sifat sebagaimana dalam pokoknya, terkadang ada selisih darinya sebagaimana dalam pokoknya, dan terkadang ia berbeda darinya sebagaimana dalam bentuk pembatalan.

Jika pencari dalil tidak menjelaskan bahwa perkara cabang sama seperti perkara pokok, bukan bentuk pembatalan, maka penggabungannya pada pokok dalam hal penetapan hukum itu tidak lebih kuat daripada penggabungannya dengan bentuk pembatalan dalam hal ketiadaannya. Karena sifat ada dalam ketiga bentuk tersebut. Ada kalanya hukum berbarengan dengannya

dalam satu bentuk saja, bukan dalam bentuk lain. Sedangkan dalam bentuk ketiga, kita meragukannya.

Misalnya adalah, seandainya ada tiga orang yang bersekutu dalam melakukan pembunuhan, maka para wali korban hanya membunuh satu orang, dan mereka tidak membunuh yang lain, baik karena membayar diyat, atau karena menurut mereka ia orang yang baik. Sedangkan orang ketiga tidak diketahui apakah ia seperti pelaku yang dihukum mati atau seperti yang dimaafkan. Kita tidak menggabungkannya kepada salah satu dari keduanya kecuali dengan dalil yang menjelaskan kesamaannya dengan yang satu, bukan dengan yang lain.

Setelah hal ini dipahami, selanjutnya para ahli Ushul Fiqih dan fuqaha berbeda pendapat dalam menghalalkan bangkai pada saat ada mudharat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang dilarang menjadi halal meskipun ada sebab yang melarang.

Ada pula yang mengatakan bahwa mudharat adalah apa yang menghilangkan hukum sebab, yaitu haram, dalam pengertian menghilangkan implikasi terhadap larangan, sehingga dalam keadaan ini ia tidak lagi menjadi faktor pelarang karena mustahil larangan hilang dalam keadaan ada faktor penuntutnya yang sempurna.

Namun perselisihan ini dapat diputuskan bahwa jika yang dimaksud dengan sebab yang melarang adalah sebab yang sempurna, yaitu yang meniscayakan larangan, maka sebab tersebut hilang saat terjadi kelaparan yang sangat. Karena keberadaan akibat tanpa sebabnya itu mustahil. Hukum halal berlaku dalam keadaan ini, sehingga adanya sebab yang mengakibatkan larangan itu mustahil. Dan jika yang dimaksud dengan sebab adalah sebab yang menimbulkan larangan seandainya tidak ada penghalang yang kuat, maka tidak diragukan

bahwa sebab ini ada pada waktu ada larangan. Tetapi penghalang yang kuat itu menghilangkan implikasinya terhadap larangan, sehingga dalam keadaan ini ia tidak lagi berimplikasi. Jika diasumsikan kelaparan telah tidak ada, maka sebab larangan dikembalikan fungsinya lantaran hilangnya faktor yang menghalanginya.

Demikian pula dengan pernyataan tentang keberadaan tayammum; apakah ia menghilangkan hadats atau tidak menghilangkannya. Pernyataan ini merupakan cabang dari pernyataan bahwa tayammum menghilangkan hadats. Jika orang yang berpegang pada pendapat ini memperoleh kejelasan bahwa tayammum menghilangkan hadats secara sementara hingga yang bersangkutan mampu menggunakan air kemudian makna ini kembali, maka pernyataannya itu tidak ditolak. Hal itu ditunjukkan oleh syariat karena syariat menjadikan debu sebagai sesuatu yang menyucikan. Air disebut sebagai sesuatu yang menyucikan bilamana ia menghilangkan hadats. Jika keadaan junub masih ada, maka kesucian tidak tercapai.

Jadi, orang yang berpendapat demikian itu mengatakan, "Tayammum menghilangkan hadats secara sementara sampai yang bersangkutan mampu menggunakan air, kemudian setelah itu hadats tersebut kembali lagi." Pernyataan ini bisa diterima, tidak ditolak. Syari'at menunjukkan hal tersebut. Syari'at menjadikan debu sebagai sesuatu yang menyucikan. Sesuatu disebut menyucikan manakala ia menghilangkan hadats. Jika hadats masih ada, maka ia tidak disebut sebagai sesuatu yang menyucikan.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa tayammum bukan merupakan penghilang hadats, melainkan pemboleh shalat saja, sedangkan hadats itulah yang menghalangi shalat, dan yang ia maksud adalah penghalang yang sempurna sebagaimana saat ada

air, maka pernyataan ini keliru. Alasannya adalah karena penghalang yang sempurna itu mengakibatkan halangan, sedangkan orang yang tayammum boleh mengerjakan shalat, tidak dihalangi. Adanya akibat tanpa sebab adalah mustahil. Tetapi jika yang dimaksud adalah sebab larangan itu ada tetapi fungsinya tidak berjalan karena adanya kesucian syar'i yang menghilangkan larangannya, sehingga ketika ada kemampuan untuk menggunakan air maka hadats itu kembali dalam keadaan tersebut, maka pernyataan ini benar.

Demikian pula dengan orang yang mengatakan bahwa tayammum menghilangkan hadats. Jika yang ia maksud adalah tayammum menghilangkan hadats sebagaimana air menghilangkan hadats, sehingga hadats tidak kembali lagi kecuali ada sebab lain, maka ia telah keliru. Karena ditetapkan dengan nash dan ijma' bahwa jika seseorang mampu menggunakan air, maka ia harus menggunakannya, meskipun tidak ada junub yang kedua setelah junub yang pertama. Lain halnya jika ia bersuci dengan air.

Jika ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan hadats adalah mencegah faktor penghalang sehingga ia tidak lagi menjadi penghalang sampai tersedia air, maka ia telah benar. Jadi, di antara dua pendapat tersebut tidak ada perbedaan syar'i yang praktis.

Karena itu dikatakan bahwa berdasarkan dua pendapat tersebut hadats tidak lagi menjadi penghalang saat ada kesucian yang dicapai dengan tayammum. Nabi ﷺ telah menetapkan debu sebagai sesuatu yang menyucikan, sebagaimana beliau ketetapan air sebagai sesuatu yang menyucikan. Tetapi Nabi ﷺ menetapkan kesucian dengan debu terbatasi hingga diperoleh air. Dalam fungsinya sebagai penyuci, Nabi ﷺ tidak menetapkan syarat lain.

Jadi, orang yang tayammum itu telah menjadi suci, dan halangan faktor penghalang untuk shalat telah hilang darinya sampai ia menemukan air. Selama ia tidak menemukan air, maka halangan tersebut hilang manakala tidak muncul sebab baru lainnya yang mewajibkan bersuci, sebagaimana ia mewajibkan bersuci dengan air. Saat itu, debu menjadi sesuatu yang menyucikan sebelum waktunya, sesudah waktunya dan pada waktunya, sebagaimana air menjadi sesuatu yang menyucikan dalam tiga keadaan tersebut. Di antara keduanya tidak ada perbedaan yang berdampak pada hukum kecuali jika seseorang mampu menggunakan air. Barangsiapa yang membatalkan tayammum lantaran keluarnya waktu, maka ia telah menyalahi implikasi dalil.

Selain itu, Nabi ﷺ menjadikan hal itu sebagai keringanan yang umum bagi umat beliau, dan beliau tidak merinci dan membedakan antara niat tayammum untuk shalat fardhu atau sunnah, atau shalat yang satu atau shalat yang lain, sebagaimana beliau tidak merinci hal itu dalam wudhu. Karena itu, keduanya wajib disamakan. Ada perbedaan pendapat mengenai wudhu sebelum waktu shalat, tetapi perbedaan pendapat dalam hal tayammum lebih masyhur.

Jika Sunnah yang *shahih* menunjukkan kebolehan menggunakan salah satu dari dua cara bersuci sebelum waktunya shalat, maka demikian pula dengan cara bersuci yang lain. Orang yang melakukan keduanya sama-sama bersuci serta mengerjakan perintah Allah. karena itu, menurut mayoritas ulama, orang yang tayammum boleh melakukan apa saja yang dikerjakan oleh orang yang berwudhu dan mandi, sebagaimana yang dilakukan oleh Amr

bin Ash dan diakui oleh Nabi ﷺ.[248] Juga seperti yang dilakukan Ibnu Abbas رضي الله عنهما ketika ia menggauli seorang sahaya perempuannya kemudian ia mengimami shalat para sahabatnya dengan tayammum. Ini merupakan madzhab Imam Empat, serta madzhab Abu Yusuf dan selainnya. Tetapi Muhammad bin Hasan tidak membolehkan hal itu karena keadaan orang yang tayammum tidaklah sempurna.

Selain itu, masuk dan keluarnya waktu tanpa ada sebab baru yang mengharuskan bersuci tidak memiliki pengaruh dalam membatalkan kesucian yang wajib, karena keadaan orang yang bersuci sebelum masuknya waktu dan sesudah keluarnya waktu itu sama. Syari' Mahabijaksana, dan Dia menetapkan hukum dan membatalkannya berdasarkan sebab-sebab yang sesuai. Sebagaimana Syari' tidak membatalkan kesucian dengan tempat, Dia juga tidak membatalkan kesucian dengan waktu serta sifat-sifat lain yang tidak memiliki pengaruh dalam syariat.

Barangkali ada yang mengatakan, "Ketetapan ini terpatahkan dengan kesucian orang yang mengusap kaos kaki kulit, kesucian perempuan yang mengalami *istihadhah,* dan kesucian orang yang mengalami hadats permanen."

Jawabnya, bersuci dengan mengusap kaos kaki kulit hukumnya tidak wajib, melainkan seseorang diberikan pilihan antara mengusap kaos kaki kulit atau melepasnya dan membasuh kaki. Karena itu Syari' menetapkan batasan waktu baginya, tetapi tidak menetapkan waktunya berupa masuk atau keluarnya waktu shalat. Oleh karena ini adalah keringanan, bukan keharusan yang kuat, maka Syari' menetapkan batasan waktu tertentu baginya,

---

[248] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tayammum secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (1/454).

yaitu selama tiga hari bagi musafir dan satu hari bagi orang yang mukim.

Karena itu tidak boleh mengusap kaos kaki kulit dalam bersuci dari hadats besar. Dan karena itu, kesucian dengan mengusap *jabirah* merupakan keharusan yang kuat sehingga ia tidak ditetapkan waktunya, melainkan yang bersangkutan boleh mengusapnya sampai melepaskan *jabirah* tersebut. Ia juga mengusap *jabirah* dalam bersuci dari dua hadats, yaitu hadats kecil dan besar, sebagaimana ia boleh tayammum dalam bersuci dari dua hadats, yaitu hadats kecil dan besar. Pengategorian tayammum dengan pengusapan *jabirah* itu lebih beralasan daripada pengategoriannya dengan pengusapan kaos kaki kulit.

Adapun orang yang mengalami hadats permanen seperti orang yang mengalami *istihadhah,* dalam diri mereka ada sebab yang mengakibatkan hadats, yaitu keluarnya cairan najis dari dua jalan. Tetapi, karena alasan mudharat, mereka diberi keringanan oleh Syari' untuk shalat dalam keadaan tersebut. Jadi, keringanan itu dimungkinkan sementara. Karena itu, seandainya perempuan yang mengalami *istihadhah* telah bersuci dan tidak keluar sesuatu pun dari kemaluannya, maka kesuciannya tidak batal lantaran keluarnya waktu. Kesuciannya batal hanya jika ada sesuatu yang keluar dalam waktu shalat. Ia boleh shalat dengan kesuciannya itu hingga waktunya keluar. Selanjutnya ia tidak boleh shalat lantaran adanya pembatal kesucian, lain halnya dengan tayammum. Setelah tayammum dikerjakan, maka tidak ada lagi yang membatalkan kesuciannya.

Tayammum sama seperti wudhu; tidak ada yang membatalkan tayammum kecuali yang membatalkan wudhu selama yang bersangkutan tidak mampu menggunakan air. Ketentuan ini didasarkan pada pendapat kami dan pendapat yang

sejalan dengan kami terkait pembatasan waktu dalam mengusap kaos kaki kulit, dan pada pendapat yang membatalkan wudhu perempuan yang mengalami *istihadhah* lantaran ia telah menjadi suci. Ini merupakan madzhab Imam Tiga, yaitu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Adapun ulama yang tidak membatalkan kesucian karena alasan tersebut, atau tidak menetapkan batas waktu baginya seperti Malik, sesungguhnya orang yang berpegang pendapat ini tidak pantas membenturkan dua kesucian tersebut, karena menurutnya tidak ada batasan waktu kesucian pada tayammum dan pengusapan kaos kaki kulit, sehingga tayammum lebih kuat alasannya untuk tidak dibatasi waktu kesuciannya.

Pernyataan bahwa orang yang hendak mengerjakan shalat diperintahkan untuk melakukan salah satu dari dua cara bersuci dapat dijawab bahwa pernyataan tersebut benar. Akan tetapi, jika ia bersuci sebelum itu, maka ia telah berbuat baik dan mengerjakan kewajiban sebelum waktunya, seperti seandainya ia berwudhu sebelum waktunya shalat. Alasannya adalah karena keberadaan seseorang dalam keadaan suci sebelum waktunya shalat hingga waktunya shalat itu lebih baik daripada ia tetap dalam keadaan berhadats.

Demikian pula dengan orang yang tayammum sebelum waktunya shalat. Jika ia melakukan hal itu, maka ia telah berbuat baik karena mendahulukan bersuci, lantaran berada dalam keadaan suci sebelum waktunya shalat itu lebih daripada berada dalam keadaan tidak suci. Kitab dan Sunnah menunjukkan bahwa keadaan suci itu tidak hilang. Bahkan dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat yang mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَيَمَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَالَ: كَرِهْت أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ

"Ada seorang laki-laki yang mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ, tetapi beliau tidak menjawab salamnya sebelum beliau tayammum, dan setelah itu barulah beliau menjawab salamnya. Beliau bersabda, *"Aku tidak senang menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci."*[249]

Jika seseorang bersuci sebelum itu, maka ia telah berbuat baik dan melakukan yang lebih utama daripada yang diperintahkan kepadanya. Ia seperti orang yang bersuci untuk shalat sebelum waktunya, seperti orang yang menunaikan kewajiban zakat melebihi batasnya, dan seperti orang yang menambahkan bacaan melebihi kewajiban dalam ruku dan sujud.

Semua ini adalah baik jika tidak dilarang seperti menambahkan raka'at kelima dalam shalat. Tayammum saat tidak ada air adalah baik, tidak diharamkan. Karena itu tayammum boleh dilakukan sebelum waktunya untuk shalat sunnah, menyentuh mushaf dan membaca Al Qur`an. Mengenai *atsar* yang disebutkan dari beberapa sahabat, sebagiannya adalah lemah dan sebagian yang lain bertentangan dengan perkataan sahabat lain. Tidak ada ijma' dalam masalah ini.

Allah ﷻ berfirman,

[249] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tayammum (337) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (17).

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Tanah yang Boleh Digunakan Tayammum dan Yang tidak Boleh

Ada beberapa pendapat mengenai tanah atau debu yang digunakan untuk tayammum. Menurut sebuah pendapat, setiap jenis tanah boleh digunakan meskipun tidak bisa menempel pada tangan seperti *zamikh,*[250] *naurah,*[251] dan *jash.*[252] Juga seperti batu yang licin. Adapun yang bukan termasuk jenis tanah seperti barang tambang, ia tidak boleh digunakan untuk tayammum. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan disepakati oleh Ahmad, tetapi ia menyaratkan keadaan berdebu berdasarkan kata مِنْهُ *(darinya)* dalam ayat yang membahasnya.

---

250 *Zamikh* adalah batu bermacam-macam warnanya, ada yang putih, merah dan kuning. Lih. kitab *Al Qamus* entri زرنخ.

251 *Naurah* adalah bunga yang berwarna putih. Lih. kitab *Al Qamus* entri نور .

252 *Jash* adalah sejenis kapur yang biasa digunakan untuk mengecat dinding.

Menurut sebuah pendapat, boleh menggunakan tanah dan apa saja yang terhubung dengan tanah, bahkan pada pohon, sebagaimana boleh menggunakan batu dan tanah liat menurut Ahmad dan Abu Hanifah. Ini juga merupakan pendapat Malik. Namun ia memiliki dua pendapat terkait salju. Salah satunya adalah boleh tayammum dengan salju. Ini merupakan pendapat Al Auza'i dan Ats-Tsauri.

Menurut sebuah pendapat, boleh tayammum dengan debu dan pasir. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat Abu Yusuf, Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Namun diriwayatkan darinya bahwa boleh tayammum dengan pasir saat tidak ada debu.

Menurut sebuah pendapat, tayammum tidak boleh kecuali dengan tanah yang suci dan berdebu yang menempel pada tangan. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat lain.

Mereka berargumen dengan firman Allah, فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُ *"Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (Qs. Al Ma'idah [5]: 6) Menurut mereka, menyapu wajah tidak bisa dilakukan kecuali dengan sesuatu yang menempel pada wajah dan tangan, sedangkan batu tidak bisa menempel pada wajah dan tangan.

Mereka juga berargumen bahwa Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Tanah yang baik dimaksud adalah debu ladang." Mereka juga berargumen dengan sabda Nabi ﷺ,

جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا طَهُورًا

"Bumi dijadikan sebagai masjid bagiku, dan tanahnya dijadikan sebagai sesuatu yang menyucikan."[253]

Mereka mengatakan, "Nabi ﷺ menyebut bumi secara umum sebagai masjid, dan mengkhususkan tanahnya, yaitu debunya, sebagai sarana untuk bersuci."

Mereka juga mengatakan, "Alasan lain adalah karena bersuci dengan air itu merupakan kekhususan di antara semua jenis cairan. Demikian pula, bersuci dengan debu berlaku khusus untuk apa yang menurut awalnya disebut debu. Dari kedua unsur dasar inilah Adam diciptakan, yaitu air dan debu. Keduanya merupakan unsur sederhana. Lain halnya dengan cairan dan benda padat lainnya karena seluruhnya kompleks."

Sedangkan kelompok pertama berargumen dengan kata صَعِيدًا. Menurut mereka, kata صَعِيدًا berarti sesuatu yang berada di atas pemukaan bumi, dan ia mencakup setiap yang ada di permukaan bumi dengan dalil firman Allah,

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

"Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus." (Qs. Al Kahfi [18]: 8)

---

[253] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا

"Hingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin." (Qs. Al Kahfi [18]: 40)

Ulama yang tidak memberlakukan hukum khusus pada debu berargumen dengan sabda Nabi ﷺ,

جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ.

"Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan sesuatu yang menyucikan, sehingga siapa saja dari umatku yang mendapati shalat, maka silakan ia shalat."

Dalam riwayat lain disebutkan,

فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ

"Karena di sisinya ada masjidnya dan sarana bersuci baginya."[254]

Hadits ini menjelaskan bahwa setiap muslim di mana saja itu tersedia masjid dan sarana bersuci baginya.

Kita tahu bahwa banyak dari bagian bumi yang tidak memiliki debu pekarangan. Jika tidak boleh tayammum dengan pasir, maka hukum tersebut bertentangan dengan hadits ini. Ini adalah argumen ulama yang membolehkan tayammum dengan pasir, bukan dengan yang lain, atau menyertakan tanah lumpur ke dalamnya. Karena di antara bumi itu ada yang berlumpur.

[254] HR. Ahmad (5/248).

Perbedaan tanah itu seperti perbedaan warnanya dengan dalil sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ فَجَاءَ بَنُوهُ عَلَى قَدْرِ تِلْكَ الْقَبْضَةِ: جَاءَ مِنْهُمْ الأَسْوَدُ وَالأَبْيَضُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَجَاءَ مِنْهُمْ السَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَبَيْنَ ذَلِكَ

"Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Dia ambil dari seluruh bumi, lalu anak-anaknya datang menurut kadar genggaman itu. Di antara mereka ada yang hitam, ada yang putih, dan ada yang di antara itu. Ada pula yang periang, ada yang penyedih, dan ada yang di antara itu. Di antara mereka ada yang buruk, ada yang baik, dan ada yang di antara itu."[255]

Adam diciptakan dari tanah, sedangkan tanah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Dari tanah yang baik tumbuh tanam-tanaman dengan seizin Tuhannya, sedangkan tanah yang buruk tidak menghasilkan tanaman kecuali dalam keadaan merana. Tanah yang boleh digunakan tayammum adalah tanah yang baik dalam arti suci. Ia berbeda dengan batu dan pohon karena ia tidak termasuk jenis tanah dan tidak bisa menempel pada tanah. Lain halnya dengan *zarnikh* dan *naurah* karena meskipun keduanya

[255] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Sunnah (4693) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (2955) dengan menilainya *hasan-shahih*.

merupakan hasil pertambangan namun keduanya tidak dicetak seperti dicetaknya emas, perak, perunggu dan timah.

Penjelasan Ayat tentang Wudhu dan Tayammum

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bangun menuju shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat

buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Titah ini menunjukkan bahwa setiap orang yang hendak mengerjakan shalat diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu mandi dan mengusap dalam arti wudhu.

Satu kelompok ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat umum yang diberlakukan secara khusus. Kelompok lain mengatakan bahwa wudhu wajib bagi orang yang berwudhu. Kedua pendapat tersebut lemah.

Di antara kelompok pertama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang bangun dari tidur. Pendapat ini masyhur dari Zaid bin Aslam serta para ulama Madinah yang sependapat dengannya, yaitu para sahabat Malik dan selain mereka.

Mereka mengatakan, "Ayat ini mewajibkan wudhu bagi orang yang tidur dengan awal kalimat dari ayat; mewajibkan wudhu bagi orang yang buang hajat dengan kalimat, *"Atau kembali dari tempat buang air (kakus)"*; mewajibkan wudhu bagi orang yang menyentuh perempuan dengan kalimat, *"Atau menyentuh perempuan."* Inilah hadats yang biasa, dan inilah yang mewajibkan wudhu menurut mereka.

Di antara mereka ada pula yang mengatakan bahwa dalam ayat ini terjadi pengubahan susunan kalimat, dan susunan semula adalah: Jika kalian bangun menuju shalat dari tidur, atau salah

seorang di antara kalian datang dari tempat buang hajat, atau kalian menyentuh perempuan.

Argumen tersebut dapat dibantah bahwa cakupannya terhadap orang yang bangun dari tidur yang lazim itu tampak jelas dari lafazhnya. Adapun pengkhususan ayat untuk orang tersebut sehingga tidak mencakup orang yang terjaga dan hendak mengerjakan shalat, pendapat ini lemah. sebaliknya, ayat ini juga mencakup orang yang terjaga secara lafazh dan makna.

Kebanyakan shalat lima waktu dikerjakan oleh seseorang yang sebelumnya dalam keadaan terjaga, bukan dari keadaan tidur, seperti shalat Ashar, Maghrib, dan Isya. Demikian pula dengan shalat Zhuhur di musim hujan. Sedangkan shalat Fajar biasanya mereka kerjakan selepas tidur. Demikian pula dengan shalat Zhuhur bagi orang yang tidur siang. Ayat tersebut mencakup semua ini.

Tetapi, bisa juga dikatakan bahwa jika ayat memerintahkan orang yang bangun dari tidur lantaran angin yang keluar darinya tanpa ada kesadaran darinya, maka terlebih lagi perintah ayat kepada orang yang hendak mengerjakan shalat dan sebelumnya ia membuang angin dalam keadaan terjaga. Dengan demikian, indikasi ayat terhadap orang yang terjaga itu ditempuh dengan memberikan isyarat. Jika dikatakan bahwa lafazh bermakna umum, maka ia mencakup orang yang terjaga melalui jalan pencakupan ayat secara umum.

Kedua pendapat ini beralasan, dan memang ayat tersebut mencakup dua pendapat tersebut. Ia juga mencakup bangunnya seseorang untuk shalat sunnah pada waktu siang dan malam, serta bangun untuk shalat jenazah sebagaimana akan kami jelaskan nanti, *Insya'allah.*

Oleh karena ayat tersebut berlaku umum dan mencakup semua ini, maka tidak ada alasan untuk mengkhususkannya.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa kalimat semula adalah: Jika kalian hendak mengerjakan shalat sedangkan kalian dalam keadaan berhadats atau telah berhadats. Karena orang yang berwudhu tidak wajib wudhu. Semua pendapat ini bersumber dari Asy-Syafi'i. Konsekuensinya adalah Asy-Syafi'i juga harus berpendapat demikian dalam masalah tayammum, karena makna tekstual ayat menunjukkan kewajiban wudhu dan tayammum bagi setiap orang yang hendak mengerjakan shalat.

Di antara mufasir ada yang menganggap pendapat ini sebagai pendapat mayoritas fuqaha dari generasi salaf dan khalaf, karena mereka semua menyepakati hukum tersebut. Mufasir tersebut menjadikan kesepakatan mereka terhadap hukum ini sebagai kesepakatan terhadap komponen kalimat yang tidak ditampilkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Faraj bin Al Jauzi. Ia mengatakan, "Para ulama memiliki dua pendapat mengenai makna ayat tersebut, yaitu:

Pertama, firman Allah, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ *"Apabila kamu bangun menuju shalat, maka basuhlah..."* Hadats tidak disebutkan dalam kewajiban wudhu. Ini adalah pendapat Sa'd bin Abu Waqqash ﷺ, Abu Musa ﷺ, dan Ibnu Abbas ﷺ, serta para ulama Fiqih.

Kedua, kalimat dimaknai secara mutlak tanpa ada komponen kalimat yang tidak ditampilkan, sehingga wudhu hukumnya wajib bagi setiap orang yang ingin mengerjakan shalat, baik ia dalam keadaan berhadats atau tidak.

Pendapat ini diriwayatkan dari 'Ikrimah dan Ibnu Sirin.

Dari mereka dituturkan bahwa hukum ini tidak dihapus. Sementara dari sekelompok ulama dituturkan bahwa bersuci hukumnya wajib berdasarkan Sunnah, yaitu yang diriwayatkan oleh Buraidah ﷺ bahwa Nabi ﷺ shalat pada hari *Fathu Makkah* sebanyak lima shalat dengan satu wudhu, kemudian beliau bersabda, *"Aku melakukannya dengan sengaja, wahai Umar!"*[256]

Saya katakan, hukum bahwa orang yang berwudhu untuk suatu shalat boleh mengerjakan shalat lain dengan wudhu tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama generasi salaf dan khalaf. Perbedaan pendapat tentang hal ini sangat janggal. Diketahui dengan periwayatan yang *mutawatir* dari Nabi ﷺ bahwa beliau tidak mewajibkan wudhu pada orang yang telah shalat kemudian ia bangun untuk mengerjakan shalat lain, karena ada riwayat *mutawatir* bahwa beliau mengimami shalat Zhuhur dan Ashar kaum muslimin pada hari 'Arafah.[257] Beliau mengimami mereka dengan menjamak dua shalat tersebut. Saat itu ada ribuan orang yang shalat di belakang beliau; tidak ada yang mengetahui jumlah mereka selain Allah.

Nabi ﷺ mengimami mereka shalat Zhuhur dan Ashar, dan beliau tidak memperbarui wudhu, begitu juga orang lain. Beliau juga tidak memerintahkan untuk memperbarui wudhu, dan tidak ada penuturan dari seorang ulama pun tentang hal itu. Hal ini menunjukkan bahwa memperbarui wudhu tidak dianjurkan secara mutlak.

Apakah ada anjuran memperbarui wudhu setiap hendak melakukan suatu shalat di antara shalat lima waktu? Ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini, dan dari Ahmad ada dua riwayat pendapat.

---

[256] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (277/86).
[257] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1662).

Demikian pula ketika Nabi ﷺ tiba di Muzdalifah. Beliau mengimami mereka shalat Maghrib dan Isya secara jamak[258] tanpa memperbarui wudhu untuk shalat Isya. Di dua tempat tersebut, beliau dan para jama'ah haji mengerjakan shalat demi shalat. Demikian pula dengan seluruh hadits tentang jama'ah yang dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar رضي الله عنه, Ibnu Abbas رضي الله عنه, dan Anas رضي الله عنه.[259] Seluruhnya menunjukkan bahwa Nabi ﷺ dan kaum muslimin di belakang beliau mengerjakan shalat kedua dari dua shalat yang dijamak dengan wudhu yang pertama, tidak memperbarui wudhu.

Begitu juga, dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, Aisyah رضي الله عنها, dan para sahabat lain bahwa beliau wudhu untuk shalat malam, kemudian beliau shalat Shubuh dengan wudhu tersebut padahal sebelumnya beliau tidur hingga mendengkur. Beliau bersabda,

تَنَامُ عَيْنَايَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي.

"Kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur."[260]

Jadi, yang paling benar adalah Nabi ﷺ tidur kemudian beliau shalat dengan wudhu yang beliau kerjakan untuk shalat sunnah beliau, dan dengan wudhu itu beliau shalat fardhu. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa beliau wudhu setiap hendak mengerjakan shalat?

Dalam kitab *Ash-Shahih* diriwayatkan:

---

[258] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1672) dan Muslim dalam pembahasan tentang haji (1280/276).

[259] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (859).

[260] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Tahajud (1147) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (738/125).

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ. ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ. فَاشْتَغَلَ بِهِمْ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا

"Nabi ﷺ shalat Zhuhur kemudian beliau ditemui oleh delegasi dari Abdul Qais. Beliau pun sibuk melayani mereka hingga meninggalkan shalat dua raka'at sesudah Zhuhur, hingga beliau shalat Ashar tanpa memperbarui wudhu."[261]

Terkadang Nabi ﷺ shalat fardhu terlebih dahulu kemudian shalat sunnah; terkadang beliau shalat sunnah terlebih dahulu kemudian shalat fardhu, dan terkadang beliau shalat fardhu kemudian shalat fardhu lagi. Semua itu dilakukan dengan satu wudhu.

Demikian pula dengan kaum muslimin. Mereka semua mengerjakan shalat Tarawih beberapa kali di belakang beliau dengan satu wudhu.

Kaum muslimin di zaman Nabi ﷺ juga wudhu dan shalat terus-menerus tanpa memperbarui wudhu sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits shahih. Tidak ada satu riwayat dari seorang pun —baik dengan sanad yang *shahih* atau lemah— bahwa beliau memerintahkan mereka untuk wudhu untuk setiap shalat.

Adapun pendapat yang mewajibkannya itu bertentangan dengan Sunnah yang *mutawatir* dari Nabi ﷺ dan ijma' para sahabat. Periwayatan dari Ali رضي الله عنه secara berbeda dari itu tidak valid. Sebaliknya, yang valid adalah yang berbeda darinya. Ali رضي الله عنه

[261] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sujud Sahwi (1233) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (834/297).

terlalu mulia untuk tidak mengetahui hal semacam ini, dan memang kebohongan atas nama Ali ﷺ banyak terjadi dan masyhur, melebihi kebodohan atas nama sahabat-sahabat lain.

Ahmad bin Hanbal dengan keluasan ilmunya tentang *atsar* para sahabat dan tabi'in mengingkari adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ahmad bin Qasim berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad tentang orang yang shalat lebih dari lima kali shalat dengan satu wudhu, dan ia menjawab, 'Tidak dilarang selama wudhunya tidak batal. Menurutku, tidak ada seorang ulama pun yang mengingkari hal ini."

Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari Anas ﷺ, dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. قُلْتُ: وَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ

"Nabi ﷺ wudhu setiap hendak mengerjakan shalat." Aku (periwayat hadits) bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Ibnu Abbas menjawab, "Cukup bagi salah seorang di antara kami satu wudhu selama ia belum berhadats."[262]

Hadits ini berlaku dalam shalat lima waktu yang terpisah-pisah waktunya. Karena itu Ahmad menganjurkan hal tersebut dalam salah satu dari dua pendapatnya, meskipun terkadang Nabi ﷺ mengerjakan beberapa shalat dengan satu wudhu sebagaimana

[262] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (214).

dijelaskan dalam kitab *Shahih Muslim* dari Buraidah ﷺ, dia berkata:

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ صَنَعْتَهُ؟ قَالَ: عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ

"Nabi ﷺ shalat lima kali pada hari *Fathu Makkah* dengan satu wudhu, dan beliau mengusap kaos kaki kulit beliau. Umar lantas bertanya kepada beliau, "Aku melihatmu melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya." Beliau menjawab, *"Aku melakukannya dengan sengaja, wahai Umar!"*[263]

Al Qur`an menunjukkan bahwa orang yang telah memiliki wudhu tidak wajib wudhu sekali lagi dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, Allah ﷻ berfirman,

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا

"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

---

[263] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Allah memerintahkan kepada orang yang datang dari tempat buang hajat dan ia tidak menemukan air agar tayammum dengan tanah yang suci. Hal itu menunjukkan bahwa kedatangan dari tempat buang hajat itu mewajibkan tayammum. Seandainya wudhu wajib bagi orang yang datang dari tempat buang hajat dan yang bukan, maka tayammum lebih pantas untuk diwajibkan.

Banyak fuqaha yang mewajibkan tayammum setiap hendak mengerjakan tayammum. Dengan demikian, kedatangan dari tempat buang hajat tidak memiliki pengaruh karena jika seseorang hendak mengerjakan shalat maka ia wajib mengambil wudhu atau tayammum meskipun ia tidak datang dari tempat buang hajat. Dan seandainya ia datang dari tempat buang hajat tetapi tidak hendak mengerjakan shalat, maka ia tidak wajib wudhu dan tayammum. Dengan demikian, keterangan tentang kedatangan dari tempat buang hajat menjadi sia-sia menurut pendapat mereka.

Kedua, Allah berbicara kepada orang-orang mukmin karena semua manusia pasti berhadats, karena buang air kecil dan besar merupakan perkara yang lazim bagi beliau. Setiap anak Adam pasti berhadats, dan yang hukum awal pada mereka adalah hadats kecil karena manusia sejak kecil telah terbiasa buang air kecil, sehingga ia senantiasa berhadats. Lain halnya dengan junub karena itu terjadi pada mereka setelah baligh, dan hukum awal pada mereka adalah tidak ada junub, sebagaimana hukum awal pada mereka adalah tidak suci dari hadats kecil.

Karena itu Allah ﷻ berfirman, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ *"Apabila kamu bangun menuju shalat maka basuhlah wajah kalian."* Kemudian Allah ﷻ berfirman, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ *"Dan jika kamu junub maka mandilah."* Allah memerintahkan

mereka untuk bersuci dari hadats kecil secara mutlak karena menurut hukum awal mereka semua hadats sebelum berwudhu. Kemudian Allah ﷻ berfirman, *"Dan jika kamu junub maka mandilah."* Mereka tidak dalam keadaan junub kecuali orang yang mengalaminya. Karena itu Allah membedakan keduanya.

Ketiga, dapat dikatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan kewajiban wudhu ketika seorang mukmin berdiri untuk hendak mengerjakan shalat. Hal itu menunjukkan bahwa kehendak untuk mengerjakan shalat itulah sebab yang mewajibkan wudhu. Jika ia hendak mengerjakan shalat, maka saat itu shalat menjadi wajib dengan kewajiban yang terbatasi waktunya.

Jika seorang hamba telah wudhu sebelum itu, maka ia telah menunaikan kewajiban ini sebelum pembatasan waktu ini sebagaimana firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ

فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Ayat ini menunjukkan bahwa panggilan shalat (adzan) mewajibkan bersegera untuk mendatangi shalat Jum'at. pada saat itu waktunya menjadi sempit sehingga ia tidak boleh sibuk dengan jual-beli atau hal lain. Namun jika ia telah bersegera menuju tempat shalat Jum'at sebelum ada panggilan shalat, maka ia telah bersegera menuju kebaikan dan telah melakukan ibadah sebelum waktunya sempit Adakah orang yang berakal mengatakan bahwa

ia harus pulang ke rumahnya supaya ia bisa berangkat saat mendengar panggilan?

Demikian pula wudhu ketika seorang muslim telah wudhu untuk shalat Zhuhur sebelum matahari tergelincir, atau untuk shalat Maghrib sebelum matahari tenggelam, atau untuk shalat Shubuh sebelum fajar terbit. Barangsiapa yang mengatakan bahwa ia wajib mengulangi wudhunya, maka ia tidak ada bedanya dengan orang yang mengatakan bahwa seseorang harus kembali ke rumahnya untuk pergi shalat Jum'at jika ia datang ke masjid sebelum adzan.

Umat Islam di zaman Nabi ﷺ wudhu untuk shalat Shubuh dan shalat lain sebelum waktunya. Demikian pula dengan shalat Maghrib, karena Nabi ﷺ selalu menyegerakan shalat ketika matahari telah tertutup. Sedangkan rumah kebanyakan sahabat jauh dari masjid. Seandainya mereka tidak wudhu sebelum Maghrib, tentulah mereka tidak mendapati shalat bersama beliau, bahkan bisa jadi mereka semua terlewatkan shalat bersama beliau karena jauhnya tempat tinggal mereka.

Nabi ﷺ sendiri tidak pernah wudhu sesudah Maghrib, dan tidak pula setiap orang yang hadir bersama beliau di masjid. Nabi ﷺ juga tidak memerintahkan seseorang untuk memperbarui wudhu setelah Maghrib. Semua ini dapat diketahui dengan pasti, dan saya tidak mengetahui adanya pendapat berbeda dari sahabat bahwa barangsiapa yang wudhu sebelum waktunya maka ia wajib mengulangi wudhunya setelah waktunya masih. Tidak ada anjuran pula untuk memperbarui wudhu untuk hal semacam ini.

Yang dibicarakan fuqaha adalah orang yang shalat dengan wudhu yang pertama; apakah ia dianjurkan memperbarui wudhu atau tidak? Adapun orang yang belum shalat dengan wudhu yang telah ia ambil, tidak ada anjuran sama sekali untuk mengulang

wudhu. Bahkan mengulang wudhu dalam kasus seperti ini merupakan bid'ah yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ serta umat Islam di masa Nabi ﷺ dan sepeninggal beliau hingga hari ini.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa Nabi ﷺ telah menjalankan kewajiban sebelum waktunya sempit, seperti orang yang pergi ke tempat shalat Jum'at sebelum ada adzan. Juga seperti orang yang melunasi hutang sebelum jatuh tempo. Karena itu Asy-Syafi'i dan selainnya berkata bahwa jika anak kecil telah mengerjakan suatu shalat kemudian tidak lama sesuatu itu ia mengalami baligh, maka ia tidak mengulangi shalatnya karena shalat yang telah ia kerjakan itulah shalat yang dibebankan padanya, dan ia telah mengerjakannya sebelum waktunya. Ini juga merupakan madzhab Ahmad, dan pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang mewajibkan untuk mengulangi shalat. Ulama yang mewajibkannya mengqiyaskannya dengan haji padahal ada perbedaan di antara keduanya sebagaimana dijelaskan di tempat lain.

Ketentuan yang kami sampaikan ini juga berlaku dalam tayammum. Karena itu para ulama mengatakan bahwa tayammum itu seperti wudhu, dan tayammum adalah cara bersucinya seorang muslim jika ia tidak mendapati air, meskipun ia tayammum sebelum waktunya dan ia tayammum untuk shalat sunnah, kemudian ia mengerjakan shalat fardhu dan selainnya dengan tayammum tersebut sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Ini merupakan madzhab banyak ulama seperti Abu Hanifah dan selainnya, serta merupakan salah satu dari dua pendapat dari Ahmad.

Pendapat lain adalah diperintahkan tayammum untuk setiap shalat. Pendapat inilah yang masyhur dari madzhab Malik, Asy-

Syafi'i dan Ahmad. Pendapat ini tidak valid dari sahabat lain sebagaimana dijelaskan di tempatnya.

Ayat tersebut tetap berlaku, segala puji bagi Allah. Sesuai makna yang ditunjukkannya, setiap orang yang hendak mengerjakan shalat diperintahkan wudhu. Tetapi jika ia telah berwudhu sebelum itu, maka ia melakukan hal yang baik dan mengerjakan kewajiban sebelum waktunya sempit, serta bersegera kepada kebaikan, sama seperti orang yang pergi ke tempat shalat Jum'at sebelum adzan.

Dengan demikian, tampak bahwa dalam ayat tersebut tidak ada komponen kalimat yang tidak ditampilkan dan tidak ada pengkhususan. Ia juga tidak menunjukkan kewajiban wudhu dua kali. Sebaliknya ia menunjukkan hukum yang ditetapkan dengan hadits-hadits *mutawatir*, dan itulah yang dipegang oleh umat Islam, yaitu kewajiban wudhu bagi orang yang shalat sebagaimana dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadats hingga ia berwudhu." Seorang laki-laki dari Hadhramaut bertanya, "Apa itu hadats, wahai Abu Hurairah?" Ia

menjawab, "Hadats adalah angin yang keluar tanpa suara atau angin yang keluar dengan suara."[264]

Dalam kitab *Shahih Muslim* dan selainnya terdapat riwayat dari Abdullah bin Umar ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, dan tidak pula sedekah dari hasil penggelapan."[265]

Hadits ini sejalan dengan ayat mulia, karena ia menunjukkan bahwa orang yang shalat harus dalam keadaan suci, dan orang yang telah wudhu itu dalam keadaan suci. Yang membutuhkan wudhu adalah orang yang dalam keadaan berhadats sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadats sebelum ia berwudhu."[266]

Jika seseorang telah berwudhu kemudian ia berhadats, maka ayat menunjukkan perintah kepadanya untuk berwudhu jika ia hendak mengerjakan shalat. Jika sebelumnya ia telah berwudhu,

---

[264] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (135) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (649/274).

[265] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (224).

[266] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (135), dan Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (225/2).

maka ia telah mengerjakan perintah seperti pernyataan, "Jangan shalat kecuali dengan wudhu," atau "jangan shalat sebelum berwudhu," dan kalimat lain yang menjelaskan bahwa ia diperintahkan wudhu untuk melakukan sesuatu yang sama jenisnya dengan shalat, yang mencakup berbagai jenis dan itemnya. Dalam setiap melakukan suatu jenis atau item shalat, ia tidak diperintahkan untuk mengambil wudhu yang berbeda dari wudhu yang digunakan untuk jenis atau item shalat yang lain. Tidak ada lafazh yang menunjukkan hal tersebut.

Tetapi, sisi pendapat ini tidak menunjukkan kebolehan wudhu mendahului perkara pokoknya, seperti orang yang masuk Islam lalu ia mengambil wudhu sebelum matahari tergelincir atau terbenam, atau seperti orang yang berhadats lalu ia wudhu sebelum masuk waktu. Lain halnya dengan sisi pendapat sebelumnya, karena ia mencakup semua kasus.

Apakah Makna Perintah Wudhu adalah Mengulang Wudhu setiap Shalat?

Firman Allah, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا *"Apabila kamu bangun menuju shalat, maka basuhlah"* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) menunjukkan kewajiban wudhu pada setiap orang yang shalat secara berkali-kali (selama ia berhadats), sehingga ia menunjukkan pengulangan. Hal ini disepakati oleh umat Islam dalam masalah bersuci, dan hal itu ditunjukkan oleh Sunnah yang *mutawatir*, bahkan dapat diketahui dengan serta-merta dari agama melalui penjelasan Rasulullah ﷺ, bahwa beliau tidak memerintahkan kita untuk mengambil wudhu untuk mengerjakan satu shalat, melainkan beliau memerintahkan agar kita berwudhu setiap kali shalat. Seandainya seseorang mengerjakan satu shalat dengan satu

wudhu, dan ia ingin mengerjakan seluruh shalat yang lain tanpa wudhu, maka ia dimintai bertaubat. Jika ia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati.

Yang menjadi bahasan di sini adalah indikasi ayat terhadap wudhu, yaitu dari segi kata shalat. Kata shalat di sini merupakan kata jenis, dan maksudnya bukan satu kali shalat. Allah memerintahkan seseorang yang hendak mengerjakan jenis shalat agar ia berwudhu. Kata jenis itu mencakup seluruh shalat yang dikerjakan seseorang di sepanjang hidupnya.

Barangkali ada yang mengatakan, "Hal ini menunjukkan makna umum jenis shalat. Lalu, dimana letaknya pengulangan? Jika seseorang hendak mengerjakan suatu shalat, maka ia berwudhu. Tetapi, dari makna asalnya makna bahwa jika seseorang hendak mengerjakan shalat di hari yang berbeda, maka ia harus berwudhu?"

Jawabnya, karena pada hari kedua ia dianggap hendak mengerjakan shalat sehingga ia diperintahkan untuk berwudhu jika ia hendak mengerjakan apa yang disebut shalat. Jadi, setiap kali ada kehendak untuk mengerjakan apa yang disebut shalat, maka ia diperintahkan wudhu. Manakala hal tersebut ada, maka ia diperintahkan untuk wudhu. Ia seperti firman Allah, أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ *"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir."* (Qs. Al Israa' [17]: 78) Yang dimaksud di sini adalah jenis (keseluruhan) tergelincirnya matahari. Setiap muslim diperintahkan shalat setiap kali matahari tergelincir.

Demikian pula firman Allah, وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ وَقَبۡلَ غُرُوبِهَا *"Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit*

matahari dan sebelum terbenamnya." (Qs. Thaahaa [20]: 130) Ayat ini mencakup setiap terbit dan terbenamnya matahari. Dirikanlah shalat setiap kali terjadi terbenamnya matahari, dan kerjakanlah setiap shalat dalam keadaan berwudhu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai perintah yang mutlak; apakah ia mengharuskan pengulangan pelaksanaannya atau tidak? Ada tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Sebuah pendapat mengatakan bahwa perintah mengharuskan pengulangan. Ini merupakan pendapat sekelompok ulama seperti Al Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu 'Uqail. Pendapat kedua mengatakan perintah tidak mengharuskan pengulangan, seperti pendapat banyak ulama. Di antara mereka adalah Abu Khaththab. Sedangkan pendapat ketiga adalah perintah terkait dengan suatu sebab, maka ia mengharuskan pengulangan. Pendapat inilah yang diredaksikan dari Ahmad, seperti pendapat terkait ayat bersuci dan shalat.

Barangkali ada yang mengatakan, "Tetapi perintah dalam cerai dan pembebasan budak tidak mengharuskan pengulangan pelaksanaan?"

Jawabnya, karena pembebasan terhadap satu orang tidak diulang pelaksanaannya. Demikian pula dengan cerai yang digantungkan itu sendiri tidak terulang. Sebaliknya, cerai yang kedua itu memiliki hukum yang berbeda dari cerai yang pertama, dan ia terbatasi tiga kali. Tetapi jika seseorang yang bernadzar mengatakan, "Aku berjanji kepada Allah, jika Allah mengaruniaku seorang anak, maka aku akan membebaskan budak. Jika Allah mengaruniaku harta benda, maka aku akan menzakatinya atau menyedekahkan sepersepuluhnya," maka pelaksanaan nadzar ini diulang. Penjelasan masalah ini disampaikan di tempat lain.

Makna Kata "Atau" Dalam Ayat tentang Wudhu dan Tayammum

Firman Allah, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan"* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) termasuk ayat yang sulit dipahami oleh sebagian ulama.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa kata أَوْ (atau) dalam ayat di atas bermakna وَ (dan). Mereka mengatakan bahwa kalimat semula berbunyi: وَجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ وَلاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ (salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang hajat, dan kalian menyentuh perempuan).

Alasannya menurut mereka adalah karena di antara indikasi kata أَوْ adalah keadaan sakit dan bepergian mewajibkan tayammum, sama seperti buang hajat dan persetubuhan. Hal ini bertentangan dengan makna ayat, karena kata أَوْ adalah kebalikan dari kata وَ . Kata وَ menunjukkan makna penggabungan antara kata yang disambung dan kata yang disambungkan.

Adapun makna kata أَوْ tidak menunjukkan penggabungan antara keduanya, melainkan untuk menetapkan salah satu dari keduanya. Tetapi, terkadang hal itu disertai dengan perkenan terhadap yang lain, seperti kalimat: Duduklah bersama Hasan atau Husain, belajarlah Fiqih atau Nahwu. Juga seperti dalam beberapa bentuk *kaffarah* dimana pelakunya diberi pilihan di antara bentuk-

bentuk *kaffarah* tersebut. Tetapi seandainya ia melakukan seluruhnya, maka hukumnya boleh. Dan terkadang ia menghasilkan makna pembatasan, seperti perkataan kepada orang sakit, "Makanlah makanan ini, atau makanan itu!" Demikian pula dalam kalimat berita; ia digunakan untuk menetapkan salah satu dari keduanya, baik mitra tidak mengetahui hal itu, atau ia mengetahuinya, seperti firman Allah, وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ *"Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih."* (Qs. Ash-Shaffat [37]: 147)

Akan tetapi, makna yang dimaksud, dan inilah yang benar, adalah perintah tayammum ditujukan kepada orang yang sakit dan musafir jika ia datang dari tempat buang hajat atau bersetubuh.

Menurut pendapat mereka, tidak sepatutnya ayat tersebut dimaknai: tidak boleh tayammum kecuali dalam dua keadaan ini. Sebaliknya, ia juga berlaku untuk mimpi bersetubuh dan hadats yang bukan buang hajat. Ketika Allah memerintahkan setiap orang yang hendak mengerjakan shalat untuk wudhu, maka Allah juga memerintahkan mereka saat junub agar mereka bersuci (mandi). Padahal di antara mereka ada yang berhadats bukan karena buang hajat, seperti orang yang bangun tidur dan buang angin, dan ada pula yang junub bukan karena bersetubuh, melainkan karena mimpi.

Jadi, ayat ini mencakup setiap orang yang berhadats dan junub. Allah ﷻ berfirman,

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ

أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟

"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Allah membolehkan tayammum bagi orang yang berhadats dan junub manakala ia sakit, atau dalam perjalanan dan tidak menemukan air. Tayammum di sini merupakan keringanan.

Ada kalanya seseorang mengira bahwa tayammum tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan hadats dan junub yang ringan, seperti buang angin dan mimpi, berbeda dengan buang hajat dan bersetubuh. Alasannya adalah karena tayammum dan shalat dalam keadaan tersebut menimbulkan rasa berat dan keengganan dalam hati terhadapnya. Ada sebagian tokoh sahabat yang menolak tayammumnya orang yang junub secara mutlak, dan ada banyak orang yang merasa ada ganjalan dalam hati untuk shalat dengan tayammum dari hadats, meskipun tanah dinyatakan sebagai sarana untuk bersuci sama seperti air. Ini merupakan karunia yang diberikan Allah kepada Muhammad ﷺ dan umat beliau. Barangsiapa yang belum menyempurnakan imannya, maka ia tidak memperkenankan sikap tersebut.

Karena itu Allah menjelaskan bahwa tayammum diperintahkan meskipun seseorang mengalami hadats besar selepas buang hajat atau junub akibat bersetubuh. Kalimat semula ayat di atas adalah: Jika kalian sakit atau musafir, atau bersamaan dengan itu ada salah seorang di antara kalian yang kembali dari tempat buang hajat, atau kalian bersetubuh dengan perempuan.

Maksudnya bukan keadaan selepas buang hajat dan bersetubuh tidak dipasangkan dengan keadaan sakit atau dalam perjalanan. Karena jika seseorang datang dari tempat buang hajat atau bersetubuh dengan perempuan, sedangkan ia tidak sakit dan

tidak dalam perjalanan, maka hal itu dijelaskan dalam firman-Nya, *"Apabila kamu bangun menuju shalat, maka basuhlah mukamu."* Juga dengan firman Allah, *"Dan jika kamu junub maka mandilah!"* Ayat ini menunjukkan kewajiban wudhu dan mandi bagi orang yang sehat dan mukim.

Selain itu, pengkhususan bagi keadaan selepas buang hajat dan bersetubuh justru membuka celah tidak dilaksanakannya tayammum dalam keadaan ini, bukan pada keadaan yang lebih ringan dari keadaan tersebut, yaitu keluar angin dan mimpi. Karena buang angin itu seperti tidur, sedangkan mimpi terjadi dalam tidur. Hadats dan junub bisa terjadi saat seseorang sedang tidur. Jika dalam keadaan tersebut ia diperintahkan wudhu dan mandi, maka terlebih lagi ketika hadats terjadi saat yang bersangkutan dalam keadaan terjaga, karena orang yang tidur itu ditiadakan beban syariat baginya, berbeda dari orang yang terjaga.

Akan tetapi, ayat tersebut menunjukkan bahwa bersuci itu hukumnya wajib meskipun hadats dan junub terjadi tanpa ada kemauan dan kesadaran seperti hadatsnya orang yang tidur dan mimpinya. Jika ayat tersebut menunjukkan kewajiban bersuci dengan air dalam keadaan tersebut, maka terlebih lagi ayat tersebut lebih jelas menunjukkan kewajiban bersuci dari hadats yang terjadi dengan kemauan dan dalam keadaan terjaga.

Karena itu Allah ﷻ berfirman, *"Atau salah seorang di antara kalian kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan,"* untuk menjelaskan kebolehan tayammum untuk dua keadaan ini meskipun hadatsnya terjadi dalam keadaan terjaga dan dengan kesadaran, dan meskipun hadats tersebut besar.

Seandainya kata أَوْ (atau) bermakna وَ (dan), maka makna seharusnya adalah: tayammum tidak boleh kecuali dengan adanya dua syarat, yaitu sakit dan perjalanan, dengan disertai keadaan selepas buang hajat dan mimpi. Implikasinya adalah tidak boleh tayammum selepas mimpi basah dan hadats tanpa ada buang hajat, seperti hadatsnya orang yang bangun tidur dan orang yang buang angin. Karena jika hukum tersebut dikaitkan dengan dua syarat, maka hukum tidak ditetapkan bersamaan adanya salah satu syarat saja. Ini sama sekali bukan yang dimaksud, bahkan bertolak belakang dengan kebenaran. Alasannya adalah karena jika tayammum diperbolehkan selepas buang hajat yang terjadi dengan kehendak bebas, maka terlebih lagi selepas hadats yang ringan dan terjadi tanpa kehendak bebas.

Dengan demikian tampak jelas bahwa makna ayat tersebut adalah: jika kalian sakit atau dalam perjalanan, maka tayammumlah, meskipun salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang hajat, atau kalian berhubungan dengan wanita; sebagaimana dikatakan: meskipun kalian sakit atau musafir. Asumsi maknanya adalah: jika kalian, wahai orang-orang yang hendak mengerjakan shalat —dalam keadaan sakit atau musafir— datang dari tempat buang hajat atau berhubungan dengan wanita...

Karena itu, ulama yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang yang bangun tidur mengatakan bahwa asumsi maknanya adalah: jika kalian hendak mengerjakan shalat, atau salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang hajat, atau kalian berhubungan dengan wanita.

Allah pertama kali menyebut tiga perbuatan mereka, yaitu قُمْتُمْ *"kalian berdiri (hendak)"*, أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ *"atau salah*

seorang di antara kamu datang dari tempat buang hajat", dan لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"berhubungan dengan wanita"*. Sedangkan kalimat وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ *"dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan"* berkedudukan sebagai *hal (keterangan kondisi)* bagi mereka. Maksudnya adalah: sedangkan kalian dalam keadaan seperti ini (sakit atau dalam perjalanan). Ini seperti pernyataan: Jika kalian dalam keadaan tidak mampu menggunakan air —baik karena tidak ada, atau karena takut mengalami mudharat dari penggunaannya— maka tayammumlah jika kalian bangun dari tidur untuk mengerjakan shalat, atau kalian datang dari tempat buang hajat, atau kalian berhubungan dengan wanita.

Akan tetapi, pendapat yang kami unggulkan adalah pendapat yang memaknai kalimat إِذَا قُمۡتُمۡ *"jika kalian hendak"* berlaku umum, baik secara lafazh dan makna, atau secara makna saja.

Atas dasar itu, makna ayat ini adalah: jika kalian hendak mengerjakan shalat, maka wudhulah, atau mandilah jika kamu junub. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau kelompok melakukan sesuatu yang lebih besar hadatsnya, yaitu buang hajat atau berhubungan dengan wanita. Karena asumsi maknanya adalah: jika kalian sakit atau musafir, sedangkan kalian hendak mengerjakan shalat, atau kalian mengerjakan dua perkara ini (buang hajat dan bersetubuh) sedangkan kalian hendak mengerjakan shalat dalam keadaan sakit atau perjalanan. Jadi, pada diri kalian telah terhimpun kehendak untuk mengerjakan shalat, sakit, perjalanan dan salah satu dari dua perkara tersebut. Kehendak ini mengharuskan bersuci, sedangkan halangan memperbolehkan tanpa bersuci. Jika kalian hendak mengerjakan shalat, maka wajib tayammum.

Di antara ulama ada yang menghubungkan kata أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم *"atau salah seorang di antara kalian datang"* dengan kalimat إِذَا قُمْتُمْ *"jika kalian hendak"*. Asumsi maknanya adalah: jika kalian hendak mengerjakan shalat, atau salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang hajat, atau kalian berhubungan dengan wanita. Namun makna ini bertentangan dengan susunan ayat, karena susunannya menunjukkan bahwa redaksi yang terakhir ini tercakup ke dalam syarat.

Mengenai firman Allah, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ *"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah"*, pendapat yang dikemukakan ulama tersebut lebih mendekati kebenaran dari sisi makna, tetapi asumsi maknanya adalah: jika kalian saat hendak mengerjakan shalat dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan; atau bersamaan dengan itu salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang hajat, atau kalian berhubungan dengan wanita.

Maksudnya adalah: jika kalian sakit atau dalam perjalanan dalam keadaan hendak mengerjakan shalat saja dengan bangun dari tidur, atau duduk secara biasa, atau kalian—bersamaan dengan itu—salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang hajat, atau kalian berhubungan dengan wanita.

Jadi, firman Allah, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ *"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan"* ditujukan kepada orang yang diajak bicara dalam firman Allah, *"Apabila kamu bangun menuju shalat, maka basuhlah."* Dan firman Allah, *"dan jika kamu junub maka*

mandilah." Dengan demikian maknanya adalah: wahai orang yang hendak shalat, berwudhulah. Jika kamu junub, maka mandilah. JIka kamu sakit atau musafir, maka tayammumlah! Atau jika kamu dalam dua keadaan itu sedangkan kamu hendak mengerjakan shalat dan engkau sedangkan berhadats atau junub, dan selain sakit dan bepergian kalian juga datang dari tempat buang hajat atau kalian berhubungan dengan wanita, jika tayammumlah jika kamu berhalangan.

Penjelasannya adalah ayat tersebut satu kategori dengan penyambungan kata yang khusus dengan kata umum yang disebutkan secara khusus karena memiliki kekhasan. Penyebutannya secara khusus mengharuskan hal tersebut. Untuk hal semacam ini dinyatakan bahwa ia tercakup ke dalam kata umum, kemudian disebutkan kekhususannya. Bisa juga dinyatakan bahwa penyebutannya secara khusus menghalanginya tercakup ke dalam redaksi umum. Yang demikian itu terjadi pada *'athaf (sambung)* dengan partikel أَوْ (atau). Adapun *'athaf* dengan partikel وَ (dan) itu seperti firman Allah,

وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ

"Dan malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail." (Qs. Al Baqarah [2]: 98)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim." (Qs. Al Ahzaab [33]: 7)

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ

"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar." (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 45)

Adapun *'athaf* dengan partikel أَوْ itu seperti dalam firman Allah,

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ

"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 135)

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nisaa' [4]: 110)

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata." (Qs. An-Nisaa' [4]: 112)

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا

"(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa." (Qs. Al Baqarah [2]: 182)

Kata جَنَفًا berarti condong dari kebenaran meskipun dengan sengaja. Mayoritas mufasir mengatakan bahwa kata جَنَفًا berarti dosa yang tidak sengaja, sedangkan kata إِثْمًا berarti dosa yang sengaja. Abu Sulaiman Ad-Dimasyqi berkata, "Kata جَنَفًا berarti keluar dari kebenaran." Terkadang orang yang keliru juga disebut orang yang berbuat dosa. Hanya saja, para mufasir mengaitkan kata جَنَفًا pada orang yang berbuat dosa karena keliru, dan mengaitkan kata إِثْمًا pada orang yang berbuat dosa dengan sengaja.

Ayat tersebut serupa dengan firman Allah, وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا *"Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka."* (Qs. Al Insaan [76]: 24) Orang yang kafir juga merupakan orang yang berdosa, tetapi dalam ayat ini terjadi *'athaf* kata yang khusus pada kata yang umum. Pendapat lain mengatakan bahwa keduanya (dosa dan kufur) merupakan dua sifat bagi satu diri, dan penyifatan ini lebih mengena. *'Athaf* sifat

kepada sifat sedangkan diri yang disifati itu satu itu seperti firman Allah,

ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ

"Yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk." (Qs. Al A'laa [87]: 2-3)

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ

"Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Lahir dan Yang Batin." (Qs. Al Hadiid [57]: 3)

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ﴿٤﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya." (Qs. Al Mu'minuun [23]: 1-5)

Selain itu masih banyak lagi ayat yang lain.

Ibnu Zaid berkata (mengenai surat Al Insaan ayat 24 di atas), "Kata ٱلْآثِمَ berarti orang yang berdosa, zhalim dan kafir. Semua ini satu makna." Ibnu 'Athiyyah berkata, "Nabi ﷺ diberi

pilihan dalam arti beliau mengetahui siapa yang sepatutnya tidak beliau taati dengan sifat apapun dari dua sifat ini, karena masing-masing dari mereka adalah berdosa sekaligus kufur. Lafazh ini menunjukkan larangan kepada imam untuk menaati seorang yang berdosa dari ahli maksiat, atau seorang yang sangat ingkar dari kalangan orang-orang musyrik."

Abu 'Ubaidah dan selainnya mengatakan, "Dalam ayat tersebut tidak ada pemberian pilihan, karena kata أَوْ (atau) bermakna وَ (dan)." Pendapat serupa dikemukakan oleh sekelompok ulama. Di antara mereka adalah Al Baghawi dan Ibnu Al Jauzi.

Al Mahdi berkata, "Maksudnya janganlah kamu menaati orang yang berdosa atau orang kafir. Masuknya kata أَوْ menunjukkan bahwa engkau tidak boleh menaati masing-masing dari keduanya ketika berdiri sendiri. Seandainya kalimatnya berbunyi وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا آثِمًا أَوْ كَفُورًا (janganlah menaati dari keduanya orang yang berdosa atau orang yang kafir), maka ia tidak menimbulkan larangan kecuali dalam keadaan dua sifat tersebut terkumpul."

Pendapat lain mengatakan bahwa kata كَفُورًا berarti orang yang menentang kebenaran meskipun ia seorang mujtahid yang keliru, sehingga kata yang satu lebih umum dari satu sisi, dan kata yang lain lebih umum dari sisi lain.[267]

Firman Allah, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau*

[267] Kosong pada naskah asli.

kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan" termasuk kategori ini, karena ia berbicara kepada orang-orang mukmin. Allah ﷻ berfirman, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ *"Apabila kamu bangun menuju shalat, maka basuhlah."* Kalimat ini mencakup orang-orang yang berhadats sebagaimana telah dijelaskan. Kemudian Allah ﷻ berfirman, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ *"Dan jika kamu junub maka mandilah."*

Makna lafazh *"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan"* adalah: jika kalian—selain dalam keadaan berhadats dan junub—berada dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, sedangkan kalian tidak menemukan air, maka tayammumlah!

Redaksi ini mencakup setiap orang yang berhadats, baik ia selepas buang hajat atau tidak, sama seperti orang yang bangun dari tidurnya, dan orang yang bangun tidur manakala ia buang angin. Ia juga mencakup setiap orang yang berhadats dan mencakup setiap orang yang junub, baik junubnya karena mimpi atau bersetubuh. Seolah-olah ayat ini berbunyi: Jika kalian berhadats junub lagi dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang hajat—dan yang demikian itu adalah jenis khusus dari hadats, atau kalian berhubungan dengan wanita—dan ini merupakan jenis khusus dari junub.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa kata junub mencakup dua jenis, tetapi yang disebut hanyalah orang yang bersetubuh. Demikian pula, orang yang hendak mengerjakan shalat itu mencakup orang yang datang dari buang hajat dan orang yang berhadats lantaran sebab lain. Tetapi orang yang buang hajat

disebut secara khusus sebagaimana dalam firman **Allah,** فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا *"(Akan tetapi) barang siapa **khawatir terhadap** orang yang berwasiat itu, berlaku berat **sebelah atau berbuat** dosa."* (Qs. Al Baqarah [2]: 182)

Kata إِثْمًا maknanya adalah dosa yang **sengaja. Ia disebut** secara khusus meskipun maknanya tercakup ke **dalam kata** جَنَفًا untuk dijelaskan hukumnya secara khusus, dan **agar tidak ada** dugaan bahwa ia keluar dari lafazh umum. **Tetapi jika ia tidak** tercakup, maka ia adalah jenis lain. Dengan **demikian, asumsi** makna ayat yang sedang dibahas ini adalah: jika **kalian sakit,** atau dalam perjalanan, maka tayammumlah. Inilah **makna ayat tersebut.**

Hadats Kecil dan Hukum-Hukumnya

Allah menyebut hadats kecil dalam firman-**Nya,**

أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ

*"Atau salah seorang di antara kalian **kembali dari tempat** buang air (kakus)."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) **Kata** ٱلْغَآئِطِ **berarti** tempat untuk membuang hajat. Mereka biasa **mendatangi** tempat-tempat yang rendah. Ini adalah ungkapan **tentang orang yang** datang dalam keadaan telah menunaikan hajat**nya, baik hajat kecil** atau hajat besar, dan biasanya keduanya disertai **keluarnya angin.**

Para fuqaha berbeda pendapat; apa**kah keluar angin** membatalkan wudhu karena keluarnya ber**barengan dengan**

sebagian dari kotoran, sehingga dengan demikian ia bukan merupakan sesuatu yang lain? Ataukah ia tidak berbarengan dengan sebagian dari kotoran, melainkan ia sendiri membatalkan wudhu?

Pembatalannya terhadap wudhu disepakati oleh umat Islam, dan hal itu ditunjukkan oleh firman Allah, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ *"Jika kalian bangun menuju shalat."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) baik yang dimaksud dengan bangun di sini adalah bangun dari tidur atau secara mutlak, karena bangun dari tidur adalah makna yang dimaksud berdasarkan semua asumsi, dan kesucian seseorang batal semata karena keluarnya angin. Inilah madzhab Imam Empat serta mayoritas ulama dari generasi salaf dan khalaf, bahwa tidur itu sendiri tidak membatalkan shalat, tetapi tidur merupakan tempatnya keluar angin.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa tidur itu sendiri membatalkan wudhu, baik sedikit atau banyak. Ini merupakan pendapat yang lemah karena dalam kitab *Ash-Shahihain* dilansir hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau tidur hingga mendengkur, kemudian beliau bangun dan shalat tanpa wudhu. Beliau bersabda,

تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

"Kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur."[268]

Hadits ini menunjukkan bahwa hati beliau yang tidak tidur itu tahu bahwa beliau tidak berhadats. Seandainya tidur itu sendiri seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin, tentulah ia membatalkan wudhu sama seperti pembatal-pembatal wudhu lainnya.

---

[268] Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Selain itu, dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat bahwa para sahabat menunggu shalat hingga kepala mereka menunduk-nunduk, kemudian mereka shalat tanpa wudhu lagi. Saat itu mereka berada di masjid untuk menunggu shalat Isya bersama Rasulullah ﷺ.[269]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Umar رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْ الْعِشَاءِ لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا. ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا. ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرَكُمْ.

"Rasulullah ﷺ sibuk dan menunda shalat Isya hingga kami tertidur di masjid, kemudian bangun lagi, kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi. Setelah itu Rasulullah ﷺ keluar menemui kami dan bersabda, *'Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi malam ini yang menunggu shalat selain kalian'.*"[270]

Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata:

---

269 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (212) dari 'Aisyah رضي الله عنها, dan Muslim dalam pembahasan tentang haidh (376/125) dari Anas رضي الله عنه.

270 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (570), dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (639/221).

مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْضُهُ -وَلاَ نَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ شَغَلَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ- فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: إِنَّكُمْ لِتَنْتَظِرُونِ صَلاَةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرَكُمْ، وَلَوْلاَ أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْت بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ. ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَلَّى.

"Pada suatu malam kami berdiam menunggu Rasulullah ﷺ untuk shalat Isya akhir. Kemudian Rasulullah ﷺ keluar menemui kami hingga sepertiga malam atau sebagiannya telah berlalu, dan kami tidak tahu perkara apa yang menyibukkan beliau, apakah keluarga beliau atau selain itu. Kemudian beliau bersabda ketika keluar, *'Sesungguhnya kalian sedang menunggu shalat, dan saat ini tidak ada seorang pemeluk agama pun yang menunggunya selain kalian. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, tentulah aku mengimami mereka pada waktu seperti ini.'* Kemudian beliau memerintahkan muadzin untuk membaca iqamat, lalu beliau pun shalat."[271]

Muslim ﷺ juga memiliki riwayat dari Aisyah ﷺ, dia berkata:

[271] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (639/220).

اعْتَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى. فَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا؛ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي

"Pada suatu malam, Rasulullah ﷺ shalat *atamah (Isya di akhir waktu)* hingga berlalu sebagian besar malam, dan hingga orang-orang yang ada di masjid tertidur. Kemudian beliau keluar dan shalat. Setelah itu beliau bersabda, *"Sungguh inilah waktunya shalat Isya seandainya aku tidak memberatkan umatku."*[272]

Dalam hadits-hadits *shahih* ini dijelaskan bahwa para sahabat sempat tidur, dan dalam salah satu hadits dijelaskan bahwa mereka tidur, kemudian bangun, kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi. Orang-orang yang shalat bersama beliau sangat banyak, dan mereka menunggu dalam waktu yang lama hingga mereka tertidur. Namun Nabi ﷺ tidak meminta penjelasan kepada seorang pun, tidak ditanya, dan tidak juga bertanya kepada orang-orang: Apakah kalian bermimpi? Apakah kalian masih tetap di tempat duduknya? Apakah kalian duduk bersandar? Apakah ada salah satu anggota tubuh kalian yang jatuh ke tanah? Seandainya hukum berbeda-beda, tentulah mereka bertanya kepada mereka.

Dapat diketahui bahwa dalam penantian seperti ini di malam hari—dengan banyaknya jama'ah yang hadir, semua hal tersebut pasti terjadi. Saat itu ada banyak sekali kaum perempuan dan anak-anak yang shalat di belakang beliau.

---

[272] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (638/219).

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Aisyah ﵂, dia berkata:

اعْتَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرَكُمْ. وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ

"Pada suatu malam, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Isya di akhir waktu. Rasulullah ﷺ tidak kunjung keluar hingga Umar bin Khaththab ﵁ berkata, 'Jamaah perempuan dan anak-anak sudah tidur." Rasulullah ﷺ lantas keluar dan berkata kepada jamaah masjid, *'Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menunggu shalat selain kalian.'* Peristiwa itu terjadi sebelum Islam tersiar luas di tengah umat manusia."[273]

Al Bukhari melansir hadits ini dalam kitab *Keluarnya Perempuan ke Masjid pada Malam Hari dan Remang-Remang*[274]

---

[273] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (566) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (638/218).

[274] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (864).

dan dalam bab *Tidur Sebelum Isya bagi Orang yang Tertidur*[275]. Ia juga melansimya dalam bab *Wudhunya Anak-anak dan Kehadiran Mereka dalam Shalat Jama'ah*[276]. Dalam hadits terakhir ini Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ غَيْرَكُمْ

"Tidak seorang pun dari penduduk bumi yang mengerjakan shalat ini selain kalian."

Hadits ini menjelaskan bahwa perkataan Umar ﷺ, "Jama'ah perempuan dan anak-anak tidur" maksudnya adalah orang-orang di masjid menunggu shalat.

Apakah Tidur Membatalkan Wudhu?

Hadits ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang menunggu shalat seperti orang yang menunggu shalat Jum'at manakala ia tertidur, bagaimanapun keadaannya, wudhunya tidak batal, karena tidur bukan pembatal wudhu, dan yang membatalkannya adalah hadats. Jika seseorang tidur secara rutin, yaitu yang dipilih orang-orang dalam kebiasaan mereka seperti tidur malam dan tidur siang, maka biasanya ia buang angin, dan ia tidak tahu manakala ia buang angin. Oleh karena hikmahnya tersembunyi dan tidak kita ketahui dengan pasti, maka dalilnya menempati kedudukannya. Inilah tidur yang biasanya terjadi buang angin di dalamnya.

---

[275] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (569).
[276] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (862).

Adapun tidur yang diragukan terjadinya buang angin atau tidak, ia tidak membatalkan wudhu karena kesucian telah pasti sehingga ia tidak hilang dengan sesuatu yang diragukan.

Para ulama memiliki banyak pendapat dalam masalah ini, bukan di sini tempat untuk merincinya. Tetapi pendapat inilah yang dikuatkan oleh dalil.

Dalam Kitab dan Sunnah tidak ada nash yang mewajibkan wudhu selepas setiap tidur. Memang benar bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ

"Mata adalah tali pengikat dubur. Jika kedua mata tertidur, maka talinya terlepas."[277]

Hadits tersebut diriwayatkan dalam kitab *As-Sunan* dari Ali bin Abu Thalib dan Mu'awiyah ﷺ. Namun hadits ini dinilai lemah oleh banyak ulama. Kalaupun hadits ini benar, redaksi yang tertulis di dalamnya adalah, *"Jika kedua mata tertidur, maka talinya terlepas."* Dari redaksi ini dipahami bahwa dalam tidur yang rutin itulah tali pengikat dubur itu terlepas. Selanjutnya, lepasnya tali itu tidak serta-merta membatalkan wudhu. yang membatalkan wudhu adalah apa yang keluar saat tali terlepas. Ada kalanya seseorang merilekskan tubuhnya hingga tali pengikat duburnya terlepas, tetapi wudhunya tidak batal.

Dalam sebuah riwayat dari Shafwan bin 'Assal disebutkan:

---

[277] HR. Ahmad (4/97) dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang bersuci (1/184).

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا سَفَرًا – أَوْ مُسَافِرِينَ – أَنْ لاَ نَنْزِعَ أَخِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ لاَ نَنْزِعُ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami ketika kami dalam perjalanan —atau menjadi musafir— agar kami tidak melepaskan kaos kaki kulit kami selama tiga hari tiga malam kecuali karena junub. Tetapi kami tidak melepas kaos kaki kulit setelah buang hajat, buang air kecil dan tidur."[278]

Hadits tersebut tidak menyebutkan batalnya wudhu akibat tidur, melainkan mengusap kaos kaki kulit tanpa melepasnya selama tiga hari kecuali karena junub. Sedangkan selepas buang hajat, buang air kecil dan tidur, kaos kaki kulit tidak dilepas. Ini adalah larangan untuk melepas kaos kaki kulit selepas perkara-perkara tersebut, tetapi ia tidak mencakup tidur. Di dalamnya tidak ada keterangan bahwa setiap tidur itu membatalkan wudhu.

Ketiadaan dalil dalam hadits di atas tampak jelas meskipun kata *tidur* berasal dari ucapan Nabi ﷺ. Lalu, bagaimana jika ia berasal dari ucapan periwayat? Nabi ﷺ terkadang tahu bahwa jika orang-orang duduk atau berdiri dalam shalat dan selainnya lalu mereka mengantuk atau tidur, maka beliau tidak memerintahkan mereka untuk berwudhu dalam keadaan seperti itu.

[278] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (96), dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang bersuci (126).

Adapun berwudhu selepas tidur yang lazim bagi manusia adalah tidur yang ada kemungkinan kuat pelakunya mengeluarkan angin. Adapun tidur yang dimungkinkan keluar angin tetapi juga dimungkinkan tidak keluar angin, ia tidak membatalkan wudhu menurut pokok mayoritas ulama yang mengatakan bahwa jika seseorang ragu apakah wudhunya batal atau tidak, maka wudhunya tidak batal dengan didasarkan pada keyakinan akan adanya kesucian.

Apakah Hadats Kecil dapat Hilang dengan Dihilangkannya Hadats Besar

Allah memerintahkan kita untuk bersuci dari hadats kecil dan besar, serta tayammum dari dua hadats tersebut. Allah ﷻ berfirman,

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟

"Apabila kamu bangun menuju shalat, maka basuhlah..." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) Dalam ayat ini Allah memerintahkan wudhu.

Allah juga berfirman,

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟

"Dan jika kamu junub maka mandilah." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan bersuci dari junub, sebagaimana Allah ﷻ berfirman tentang haidh,

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

"Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

"Dan (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi." (Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

Al Qur`an menunjukkan bahwa orang yang junub tidak memiliki kewajiban selain mandi, dan bahwa jika ia telah mandi maka ia boleh mendekati shalat. Orang yang mandi junub memiliki kewajiban selain niat menghilangkan hadats kecil sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Sedangkan menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad, ia juga wajib berniat menghilangkan hadats kecil. Demikian pula, ia tidak wajib melakukan perbuatan wudhu, kerunutan dan keruntunan menurut mayoritas ulama. Ini juga merupakan pendapat yang kuat dalam madzhab Ahmad.

Pendapat lain mengatakan bahwa hadats kecil tidak hilang kecuali dengan dua niat tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa hadats kecil tidak hilang hingga ia berwudhu. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad.

Al Qur`an menunjukkan bahwa mandi saja telah cukup, dan bahwa seseorang tidak lagi memiliki hadats lain setelah mandi junub. Sebaliknya, hadats kecil merupakan bagian dari hadats besar, sebagaimana kewajiban dalam hadats kecil merupakan bagian dari kewajiban dalam hadats besar, karena hadats besar telah mencakup pembasuhan empat anggota wudhu.

Hal itu ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ kepada Ummu 'Athiyyah dan beberapa perempuan yang memandikan putri beliau,

اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

"Basuhlah ia tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu dengan air dan daun bidara. Mulailah dengan bagian kanannya dan tempat-tempat wudhu darinya."[279]

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menganggap basuhan pada anggota-anggota wudhu sebagai bagian dari mandi, tetapi bagian kanan didahulukan sebagaimana dalam wudhu.

Demikian pula dengan orang-orang yang meriwayatkan sifat mandinya beliau seperti Aisyah رضي الله عنها. Ia menyebutkan bahwa Nabi ﷺ wudhu terlebih dahulu, kemudian mengguyurkan air pada rambut beliau, kemudian pada seluruh tubuh beliau.[280] Beliau

[279] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jenazah (1253).

[280] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang mandi (248) dan Muslim dalam pembahasan tentang haidh (316/35).

tidak bermaksud membasuh anggota-anggota wudhu dua kali, dan beliau pun tidak wudhu lagi sesudah mandi.

Kitab dan Sunnah menunjukkan bahwa orang yang junub dan haidh tidak perlu membasuh anggota-anggota wudhunya (saat mandi), dan keduanya tidak perlu berniat wudhu. Sebaliknya, keduanya cukup bersuci dan mandi sebagaimana yang diperintahkan Allah.

Lafazh فَاطَّهَّرُوا (bersucilah) maknanya adalah mandi. Hal itu menunjukkan bahwa kata yang sama dalam ayat tentang haidh juga bermakna mandi, yaitu firman Allah, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ *"Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu"* (Qs. Al Baqarah [2]: 222) sebagaimana yang dikemukakan oleh mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah membasuh kemaluan seperti yang dikatakan oleh Dawud merupakan pendapat yang lemah.

Apakah Tayammum Hanya boleh ketika tidak Ada Air?

Allah berfirman,

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا

"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

Redaksi فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً *"kemudian kamu tidak mendapat air"* berkaitan dengan redaksi عَلَىٰ سَفَرٍ *"dalam perjalanan"*, bukan dengan مَّرْضَىٰٓ *"sakit"*. Orang yang sakit boleh tayammum meskipun ada air. Sedangkan musafir tayammum jika tidak ada air. Allah hanya menyebut dua jenis yang lumrah, yaitu orang yang mengalami mudharat dari penggunaan air, dan orang yang tidak mendapati air.

Redaksi عَلَىٰ سَفَرٍ *"dalam perjalanan"* mencakup perjalanan yang jauh dan yang dekat sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas.

Allah berfirman,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ

"Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit." (Qs. An-Nisaa' [4]: 102)

Allah juga berfirman tentang ihram,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ

"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur)." (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Allah juga berfirman tentang puasa,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Menurut mayoritas ulama, tidak ada syarat takut mati. Sebaliknya, barangsiapa yang sakitnya semakin parah atau lebih lama sembuh sekiranya ia berwudhu, maka ia boleh tayammum. Demikian pula dalam puasa dan ihram. Barangsiapa yang mengalami mudharat oleh air akibat dingin, maka ia tidak ada bedanya dengan orang sakit menurut mayoritas. Tetapi Allah hanya menyebut mudharat yang umum, yaitu sakit. Lain halnya dengan dingin karena ia hanya ada di sebagian negara.

Demikian pula, Allah menyebut musafir yang tidak mendapatkan air, tanpa menyebut orang yang mukim, karena jarang terjadi seseorang yang mukim tidak menemukan air. Tetapi terkadang seseorang terkepung sedangkan ia tidak membawa air kecuali yang cukup untuk minum, sebagaimana musafir tidak

membawa air kecuali yang cukup untuk minum baginya dan hewan ternaknya. Menurut mayoritas, orang seperti ini dianggap tidak menemukan air sehingga ia boleh tayammum.

Tayammum dari Hadats Kecil dan Hadats Besar adalah Sama

Allah berfirman,

أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ

"Atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan hal terbesar yang mewajibkan wudhu, yaitu buang hajat, serta hal terberat yang mewajibkan mandi, yaitu berhubungan dengan wanita. Allah memerintahkan kepada masing-masing jika dalam keadaan sakit dan musafir tetapi tidak menemukan air (memerintahkan) agar tayammum. Inilah madzhab mayoritas ulama salaf dan khalaf.

Tayammum bagi orang yang junub dijelaskan dalam beberapa hadits *shahih* dan *hasan,* seperti hadits Ammar bin Yasir ﷺ yang dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain,*[281] hadits 'Imran bin Hushain ﷺ yang terdapat dalam kitab *Shahih Al Bukhari,*[282] serta

[281] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tayammum (347) dan Muslim dalam pembahasan tentang haidh (358/111, 112).

[282] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tayammum (348).

hadits Abu Dzar, Amr bin Ash, dan hadits tentang orang yang terluka yang dilansir dalam kitab *As-Sunan.*[283]

Kedua ayat tersebut berasal dari kitab Allah, dan lima hadits tersebut berasal dari Rasulullah ﷺ. Sebelumnya telah ada informasi tentang perdebatan Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dan Abu Musa Al Asy'ari رضي الله عنه tentang masalah tersebut.[284]

Masalah ini memiliki banyak padanan keterangannya dari para sahabat. Jika Anda telah mengetahuinya, maka Anda akan mengetahui indikasi Kitab dan Sunnah sebagai penegasan terhadap firman Allah,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Perselisihan dalam masalah ini tidak dikembalikan kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ yang terjaga dari kesalahan dan penyampai pesan dari Allah, tidak berbicara menurut hawa nafsunya, melainkan mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beliau adalah perantara antara Allah dan hamba-hamba-Nya.

---

283 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (332), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (124), dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang bersuci (322).

284 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tayammum (345, 346) dan Muslim dalam pembahasan tentang haidh (368/110).

Apakah Kata Mulamasah (Menyentuh) Artinya Bersetubuh Ataukah Kurang dari Itu?

Bahasan ini mengacu pada firman Allah, أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Atau kamu telah menyentuh perempuan."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

Yang dimaksud dengan *mulamasah* atau sentuhan dalam ayat ini adalah persetubuhan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas ﷺ dan sahabat lain. Ia meriwayatkan dari Ali ﷺ dan selainnya, dan inilah yang benar terkait makna ayat. Tidak ada satu keterangan pun tentang batalnya wudhu akibat menyentuh perempuan, baik dalam Kitab atau dalam Sunnah. Umat Islam senantiasa menyentuh istri-istri mereka, tetapi tidak ada seorang muslim pun yang menuturkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan seseorang untuk wudhu selepas menyentuh wanita.

Namun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa maksudnya adalah di bawah persetubuhan, dan bahwa ia membatalkan wudhu. diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ dan Hasan ﷺ bahwa maksudnya adalah sentuhan tangan. Ini merupakan pendapat sekelompok ulama salaf terkait sentuhan dengan syahwat.

Wudhu selepas menyentuh perempuan dengan syahwat adalah baik dan dianjurkan untuk memadamkan syahwat, sebagaimana dianjurkan wudhu selepas marah untuk meredam kemarahan. Adapun jika ia dihukumi wajib, maka hal itu tidak benar.

Adapun sentuhan yang tidak disertai syahwat, saya tidak mengetahui adanya pendapat dari generasi salaf yang membatalkannya sama sekali.

Mengenai firman Allah, أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Atau kamu telah menyentuh perempuan"*, dalam Al Qur`an tidak disebutkan wudhu selepas menyentuh perempuan, melainkan yang disebutkan adalah tayammum, yaitu setelah Allah memerintahkan orang yang berhadats dan hendak mengerjakan shalat untuk berwudhu, dan setelah memerintahkan orang yang junub untuk mandi, kemudian Allah menyebutkan bersuci dengan tanah yang baik. Kedua jenis tersebut harus dibedakan.

Firman Allah, أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ *"Atau kembali dari tempat buang air"* merupakan penjelasan tentang tayammum selepas perbuatan ini.

Firman Allah, أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ *"Atau kamu telah menyentuh perempuan"* tidak menyebutkan salah satu dari keduanya untuk menjelaskan bersuci dengan air.

Setelah prinsip ini diketahui, maka firman Allah, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ *"Apabila kamu bangun menuju shalat"* dan firman Allah, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ *"Dan jika kamu junub maka mandilah"* (Qs. Al Ma'idah [5]: 6) hanya menjelaskan bahwa jika orang yang menyentuh perempuan manakala tidak memperoleh air, maka ia tayammum. Lalu, bagaimana mungkin hal ini dilakukan dari hadats kecil? Allah memerintahkan orang yang menyentuh perempuan agar tayammum, bukan berwudhu. Lalu, bagaimana mungkin Allah memerintahkan tayammum kepada orang yang tidak

diperintahkan-Nya wudhu? Yang diperintahkan tayammum oleh Allah adalah orang yang mulanya Dia perintahkan untuk wudhu dan mandi. Barangsiapa yang merenungkan ayat tersebut, maka ia dapat memastikan bahwa inilah makna yang dimaksud.

Musafir tidak Dimakruhkan Menggauli Istrinya Meskipun tidak Ada Air

Ayat tersebut menunjukkan bahwa musafir boleh menggauli istrinya meskipun ia tidak menemukan air. Hal itu tidak makruh baginya sebagaimana yang difirmankan Allah dalam ayat tersebut, dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai hadits seperti hadits Abu Dzar.

Tayammum Menghilangkan Hadats Hingga Dimungkinkan Menggunakan Air

Allah berfirman,

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) Ayat ini menunjukkan bahwa tayammum dapat menyucikan seperti halnya air.

Demikian pula, dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمَسَّهُ بَشَرَتَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ

"Tanah yang baik merupakan sesuatu yang menyucikan bagi orang muslim meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Jika engkau mendapati air, maka usapkanlah ia pada kulitnya, karena yang demikian itu baik."[285]

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan dinilainya *shahih*, serta Abu Daud dan An-Nasa`i.

Dalam kitab *Ash-Shahih* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.

[285] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan sesuatu yang menyucikan."[286]

Nabi ﷺ menetapkan tanah sebagai sesuatu yang menyucikan dari hadats dan junub sebagaimana yang beliau sabdakan dalam hadits riwayat Abu Sa'id,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى فَلْيُدَلِّكْهُمَا بِالتُّرَابِ، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طُهُورٌ.

"Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaklah ia mengamati dua sandalnya. Jika ada kotoran (najis) padanya, maka hendaklah ia menggosokkannya pada tanah, karena tanah adalah penyuci keduanya."[287]

Dalam hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, Nabi ﷺ bersabda,

ذَيْلُ الْمَرْأَةِ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

"Buntut pakaian perempuan itu dapat disucikan dengan tanah sesudahnya."[288]

---

[286] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tayammum (335) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (512/3).

[287] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (650) dan Ahmad (3/92).

[288] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (383) dengan nilainya lemah karena tidak dikenalnya *ummu walad (sahaya yang melahirkan anak)* milik Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (143), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (531), dan Ahmad (6/290).

Maksud hadits ini adalah perempuan dianjurkan untuk menyeret pakaiannya sekitar satu jengkal di tanah untuk menyempurnakan penutupan aurat. Jika bagian yang terseret itu terkena tanah yang najis, maka ia tersucikan oleh tanah berikutnya yang mengenainya.

Hadits ini menunjukkan bahwa tayammum dapat menyucikan dan menjadikan pelakunya suci, sebagaimana Nabi ﷺ menjadikan orang yang menggunakan air untuk wudhu sebagai orang yang bersuci jika ia tidak dalam keadaan junub dan berhadats. Barangsiapa yang mengatakan bahwa orang yang tayammum itu masih junub atau berhadats, maka ia telah menyalahi Kitab dan Sunnah. Sebaliknya, ia telah suci.

Dalam hadits riwayat dari Amr bin Ash ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

أَصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ.

"Apakah kamu mengimami shalat sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub?"[289]

Ucapan Nabi ﷺ ini adalah pertanyaan. Maksudnya adalah: apakah kamu melakukan hal itu? 'Amr lantas memberitahu beliau bahwa ia tidak melakukan hal tersebut, melainkan ia tayammum karena takut mati kedinginan. Nabi ﷺ tidak memberi komentar. Beliau hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa.

Barangkali ada yang mengatakan, "Sesungguhnya hadits ini merupakan penentangan dari Nabi ﷺ terhadap 'Amr ﷺ lantaran ia shalat dalam keadaan junub. Ia menunjukkan bahwa shalat dalam keadaan junub itu tidak boleh, karena Nabi ﷺ tidak mengingkari kecuali sesuatu yang munkar. Namun ketika 'Amr ﷺ memberitahu beliau bahwa ia shalat dengan tayammum, maka hal itu menunjukkan bahwa ia tidak shalat dalam keadaan junub."

Hadits tersebut justeru menjadi argumen untuk mementahkan pendapat orang yang menjadikannya argumen

[289] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (334) dan Ahmad (4/303, 304).

bahwa orang yang tayammum itu tetap dalam keadaan junub dan berhadats. Allah ﷻ berfirman, *"Dan jika kamu junub maka mandilah."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) Allah tidak membolehkan orang yang junub untuk shalat sebelum ia bersuci, sedangkan orang yang tayammum itu dianggap telah bersuci berdasarkan nash Kitab dan Sunnah. Lalu, bagaimana mungkin ia dianggap masih junub dan belum bersuci? Akan tetapi, kesuciannya merupakan kesucian pengganti, sehingga apabila ia mampu menggunakan air, maka kesucian ini batal, dan batal pula saat ada air, karena air seni yang sebelumnya telah menjadikannya berhadats, sedangkan tanah yang baik menjadikannya bersuci hingga ia menemukan air. Jika ia telah menemukan air, maka ia menjadi berhadats karena sebab yang lalu, bukan berarti bahwa hadats tersebut tetap berlangsung.

Selanjutnya, orang yang mengatakan bahwa tayammum hanya membolehkan shalat, bukan menghilangkan hadats, perbedaannya itu hanya redaksional. Karena jika ia mengatakan bahwa tayammum membolehkan shalat tetapi yang bersangkutan tetap dalam keadaan junub dan hadats, tidak dalam keadaan suci, maka ia bertentangan dengan nash-nash. Kalangan madzhab Al Hanbali mengharamkan shalat, sehingga mustahil sesuatu yang membolehkan dan yang mengharamkan itu bertemu. Hal itu menunjukkan bertemunya dua hal yang kontradiksi. Orang yang tayammum tidak dilarang shalat, karena larangan tersebut tertiadakan sesuai yang disepakati, sedangkan hukum junub menghasilkan larangan shalat. Jika dikatakan bahwa hukum tersebut masih ada tanpa disertai implikasinya, yaitu larangan shalat, maka ini hanya perbedaan redaksional saja.

Apakah Orang yang Buang Hajat Wajib Membasuh Kemaluannya, ataukah Cukup Bersuci dengan Batu?

Ayat di atas mengandung indikasi bahwa orang yang buang hajat tidak wajib membasuh kemaluannya dengan air. Air hanya wajib digunakan dalam bersuci dari hadats sesuai petunjuk hadits itu sendiri. Hanya saja, menghilangkan kotoran tidak mesti dengan air, karena hal ini telah ditunjukkan oleh berbagai nash. Nabi ﷺ dalam hal ini terkadang memerintahkan bersuci dengan air, dan terkadang memerintahkan bersuci dengan selain air sebagaimana telah dijelaskan di beberapa tempat.

Maksud bahasan di sini hanya untuk menegaskan indikasi ayat, karena firman Allah, أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ *"Atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah"* merupakan nash bahwa ketika tidak ada air seseorang boleh shalat meskipun sebelum itu ia buang hajat tanpa membasuhnya.

Dalam Sunnah ditetapkan bahwa bersuci dengan batu cukup dengan tiga batu.[290] Adapun dalam keadaan ada halangan, Allah ﷻ berfirman, إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ *"Apabila kamu bangun menuju shalat, maka basuhlah..."* Ayat ini mencakup setiap orang yang bangun menuju shalat. Ia mencakup orang yang datang dari tempat buang hajat, sebagaimana ia mencakup orang yang buang angin. Seandainya membasuh kemaluan dengan air hukumnya

[290] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (16) dengan menilainya *hasan-shahih*, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (316).

wajib bagi orang yang bangun menuju shalat, tentulah ia wajib seperti kewajiban membasuh empat anggota wudhu.

Al Qur`an menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kewajiban selain yang disebutkan, yaitu membasuh dan mengusap (wudhu dan tayammum). Al Qur`an menunjukkan bahwa orang yang wudhu dan tayammum itu telah bersuci. Sedangkan untuk membersihkan kemaluan, Sunnah mencukupkan dengan *istijmar (cebok dengan batu).*

Firman Allah, فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ *"Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih"* (Qs. At-Taubah [9]: 108) menunjukkan bahwa *istinja'* dengan air itu hukumnya sunnah. Allah mencintainya, bukan mewajibkannya. Bahkan, golongan muslim yang lain tidak melakukan *istinja'* dengan air, tetapi Allah tidak mencela mereka, melainkan mengakui perbuatan mereka. Hanya saja Allah memberikan pujian khusus kepada golongan yang disebut dalam ayat tersebut. Dengan demikian, hal itu menunjukkan kebolehan apa yang dilakukan oleh golongan selain mereka (yaitu *istinja'* dengan batu), meskipun perbuatan golongan tersebut lebih utama. Hal itu termasuk salah satu faktor Allah mengutamakan sebagian manusia atas sebagian yang lain.

Tertib (Kerunutan) dalam Wudhu dan Ibadah Lainnya

Ada perbedaan pendapat yang masyhur terkait tertib atau kerunutan dalam wudhu dan ibadah lainnya serta dalam perkara-perkara akad.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, kerunutan hukumnya wajib. Sedangkan menurut madzhab Malik dan Abu Hanifah, hukumnya tidak wajib. Ahmad menyatakan dalam berbagai redaksi tentang kewajibannya. Para ulama pendahulu seperti Al Qadhi tidak menyebutkan pendapat yang berbeda dari Ahmad. Abu Muhammad berkata, "Saya tidak menemukan adanya pendapat yang berbeda dari Imam Ahmad."

Namun Abu Khaththab menuturkan riwayat lain dari Ahmad bahwa kerunutan tidak wajib.

Saya katakan, keterangan ini saya ambil dari redaksi Imam Ahmad terkait mencakup air untuk *istinsyaq*. Seandainya seseorang mengakhirkannya hingga setelah membasuh dua kaki, maka ada dua riwayat pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad. Dalam salah satu riwayat ia mengatakan, "Seandainya seseorang melupakan kumur dan *istinsyaq* hingga ia shalat, maka ia berkumur dan *istinsyaq* serta mengulang shalatnya, tetapi tidak mengulang wudhunya. Alasannya adalah dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Miqdam bin Ma'di Karib:

أَنَّهُ أُتِيَ بِوَضُوءٍ. فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ

"Nabi ﷺ diberi air wudhu lalu beliau membasuh kedua telapak beliau tiga kali, kemudian membasuh wajah beliau tiga kali,

kemudian membasuh dua hasta beliau tiga kali, kemudian beliau berkumur dan *istinsyaq.*"[291]

Sedangkan selain Abu Khaththab membedakan antara kumur dan *istinsyaq* dengan perbuatan wudhu lainnya, bahwa kerunutan hanya wajib dalam perbuatan yang disebutkan dalam Al Qur`an, sedangkan kumur dan *istinsyaq* bukan termasuk yang disebutkan dalam Al Qur`an.

Abu Khaththab dan para pengikutnya melihat hal ini sebagai perbedaan yang lemah, karena seandainya hidung dan mulut bukan bagian dari wajah, tentulah keduanya tidak wajib dibasuh. Karena itu para sahabatnya melansir pendapat bahwa hidung dan mulut adalah bagian dari wajah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Kharqi dan selainnya, "Mulut dan hidung adalah bagian dari wajah, karena Nabi ﷺ mengawali pembasuhan wajah dari mulut dan hidung. Beliau memulai dari membasuh bagian yang tersembunyi dari wajah. Ada banyak hadits *shahih* yang memerintahkan hal tersebut,[292] dan Nabi ﷺ pun membasuh seluruh wajah beliau."

Jika dikatakan bahwa membasuh keduanya adalah wajib meskipun ada perbedaan pendapat di sini, maka ia seperti bagian-bagian lain yang diperselisihkan, seperti bagian putih (tidak berbulu) yang terletak antara jenggot dan telinga. Malik dan imam lain mengatakan bahwa ia bukan bagian dari wajah.

Ada tiga sisi pendapat mengenai *naz'ah (tepi rambut)* dan *tahdzif (cambang).* Satu pendapat mengatakan keduanya adalah bagian dari kepala. Pendapat lain mengatakan bahwa keduanya

---

[291] Hadits Miqdam diriwayatkan oleh Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (121), namun dalam redaksinya terjadi pengubahan susunan kalimat.

[292] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (164) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (48) dengan menilainya *hasan-shahih.*

adalah bagian dari wajah. Sedangkan pendapat yang benar adalah tepi rambut merupakan bagian dari kepala, sedangkan cambang adalah bagian dari wajah. Seandainya seseorang lupa dengan dua bagian tersebut, maka ia tidak ada bedanya dengan orang yang lupa dengan kumur dan *istinsyaq*.

Penyamaan yang dilakukan oleh Abu Khaththab lebih kuat.

Atas dasar itu, Ahmad hanya meredaksikan pendapatnya bagi orang yang meninggalkannya karena lupa. Karena itu, ketika ia ditanya tentang orang yang lupa kumur saja, ia menjawab, "Menurutku, *istinsyaq* itu lebih kuat anjurannya." Maksudnya, jika seseorang melupakannya dan telah shalat, maka ia harus membasuh keduanya dan mengulangi shalatnya. Perintah mengulangi shalat karena meninggalkan *istinsyaq* menurutnya lebih kuat lantaran ada perintah terhadapnya dalam hadits-hadits shahih. Demikian pula dengan hadits yang terangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ, karena semua periwayat yang menceritakan wudhunya Nabi ﷺ mengabarkan bahwa beliau memulai dari kumur dan *istinsyaq*.

Sedangkan riwayat Miqdam hanya menceritakan satu perbuatan.

Dengan demikian, mengakhirkan keduanya dengan sengaja bukan hal yang dijelaskan dalam Sunnah. Sebaliknya, Sunnah tersebut berbicara tentang keadaan lupa, karena terjadinya lupa itu dipastikan. Jika meninggalkan *istinsyaq* hukumnya boleh dalam keadaan sengaja, maka terlebih lagi dalam keadaan lupa, sehingga orang yang lupa itu ditolerir dalam keadaan apapun, lain halnya dengan orang yang sengaja. Ini merupakan pendapat yang ketiga, yaitu dibedakan antara orang yang sengaja untuk membalik kerunutan wudhu dan orang yang ditolerir lantaran lupa atau tidak

tahu. Inilah pendapat yang paling unggul, serta ditunjukkan oleh perkataan para sahabat dan mayoritas ulama.

Pendapat inilah yang sejalan dengan *ushul* madzhab di banyak kasus, dan inilah yang diredaksikan dari Ahmad dalam kasus yang ditinggalkan oleh Abu Khaththab.

Termasuk kategori ini adalah jika seseorang meniadakan kerunutan antara penyembelihan kurban dan pencukuran rambut dalam haji, maka orang yang tidak tahu ditolerir tanpa ada perbedaan pendapat dalam madzhab. Adapun bagi orang yang tahu dan sengaja, ada dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Dalam Sunnah yang datang dari Nabi ﷺ, beliau ditanya tentang hal itu lalu beliau menjawab,

اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ

"Kerjakanlah, tidak dilarang!"[293]

Alasannya adalah karena mereka membalik urut-urutan tanpa mengetahui hukumnya, bukan sengaja menyalahi Sunnah. Jika tidak demikian maksudnya, maka sesungguhnya Al Qur`an menjelaskan kerunutan dalam ayat, وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ *"Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Nabi ﷺ pun bersabda,

---

[293] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1735), Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik (2014), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang manasik (3051), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik (2/64), mereka semua dari Abdullah bin Amr bin Ash, serta An-Nasa`i dalam pembahasan tentang manasik (3067), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang manasik (3050), keduanya dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِيْ وَلَبَّدْتُ رَأْسِيْ فَلاَ أُحِلُّ وَأَحْلِقُ حَتَّى أَنْحَرَ

"Sesungguhnya aku telah mengalungi hewan kurbanku dan melilit kepalaku, sehingga aku tidak bertahallul dan mencukur rambut hingga aku menyembelih kurban."[294]

Allah berfirman,

ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ

"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Qs. Al Hajj [22]: 29) Ayat ini lebih menunjukkan kerunutan daripada firman Allah,

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 158)

Tetapi dapat dikatakan bahwa mereka membedakan karena ini merupakan ibadah yang satu, sebagiannya berkaitan dengan sebagian yang lain, sedangkan yang itu adalah ibadah-ibadah yang berbeda-beda, seperti haji dan umrah, shalat dan zakat.

---

294 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian (5916) dan Ahmad (6/385), keduanya dari Hafshah.

Demikianlah, Abu Bakar Abdul Aziz membedakan antara wudhu dan selainnya. Kemudian ia mengatakan, "Sedangkan semua perbuatan berikut ini adalah bagian dari haji; yaitu penyembelihan *dam,* penyembelihan kurban, mencukur rambut dan thawaf. Haji adalah satu ibadah. Karena itu, ketika seseorang menggauli istrinya sebelum *tahallul* pertama, maka hajinya tidak sah menurut mayoritas ulama."

Termasuk kategori masalah ini adalah ketika seseorang lupa terhadap sebagian ayat dari surat dalam shalat Tarawih, maka ia tidak mengulangi ayat tersebut dan tidak pula ayat sesudahnya, meskipun seandainya ia sengaja membalik ayat-ayat dalam suatu surat dan membaca ayat yang akhir sebelum ayat yang depan, maka hukumnya tidak boleh berdasarkan pendapat yang disepakati. Perbedaan pendapat terjadi hanya dalam urutan surat (bukan ayat).

Pendapat ini diredaksikan oleh Ahmad, dan diceritakannya dari ulama Makkah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang imam yang meninggalkan beberapa ayat dari surat sewaktu shalat Tarawih, "Apakah menurutmu orang yang di belakangnya boleh membaca ayat-ayat yang ditinggalkan oleh imam?" Ia menjawab, "Ya, sebaiknya makmum melakukannya." Mereka yang ada di Makkah menugaskan seseorang untuk mencatat bacaan dan huruf yang terlewatkan oleh imam, lalu pada malam khataman imam mengulanginya.

Para sahabat Imam Ahmad seperti Abu Muhammad mengatakan, "Hal itu dianjurkan agar khatamannya sempurna dan pahalanya utuh."

Ulama Makkah, Imam Ahmad dan para sahabatnya menjadikan pengulangan ayat-ayat yang terlupakan saja sebagai penyempurna khataman dan pahala, meskipun dalam kasus ini

imam tidak menjaga kerunutan karena ia tidak membaca surat secara sempurna. Pendapat ini dituturkan dari Ali ﷺ, bahwa ia pernah melupakan satu ayat dari surat, kemudian di tengah-tengah bacaan itu ia mengulangnya dan kembali ke tempat lupanya. Tidak seorang pun yang menyadari bahwa Ali ﷺ lupa bacaan satu ayat kecuali yang hafal Al Qur`an.

Demikian pula dengan orang yang meninggalkan basuhan terhadap satu atau sebagian anggota wudhu karena lupa. Ia cukup membasuhnya saja sesudah itu, tidak perlu membasuh anggota sesudahnya karena mengakibatkan pembasuhan dua kali. Yang demikian itu tidak dibutuhkan.

Perincian ini sejalan dengan pendapat yang dituturkan dari para sahabat Imam Ahmad dan mayoritas ulama, karena para sahabat Imam Ahmad dan para ulama lain melakukan seperti yang dituturkan oleh Ibnu Mundzir dari Ali, Makhul, An-Nakha'i, Az-Zuhri dan Al Auza'i tentang orang yang lupa kepalanya, lalu ia melihat air di jenggotnya, dan ia pun mengusap kepalanya dengan air tersebut. Mereka semua tidak memerintahkan untuk membasuh kedua kakinya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Mundzir.

Dituturkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa keduanya berkata, "Aku tidak peduli dari mana aku memulai wudhu." Ahmad berkata, "Yang dimaksud adalah kanan atau kiri, karena keduanya disebut berbarengan dalam Kitab."

Kemudian Imam Ahmad berkata: Jarir menceritakan kepadaku, dari Qabus, dari ayahnya, bahwa Ali ﷺ ditanya, "Ada salah seorang yang buru-buru, lalu ia membolak-balik urutan pembasuhan." Ia menjawab, "Tidak boleh, harus seperti yang diperintahkan Allah." Keterangan yang dituturkan Imam Ahmad dari Ali ﷺ ini menunjukkan kewajiban kerunutan.

Sedangkan keterangan yang dituturkan Ibnu Mundzir dalam kasus lupa menunjukkan bahwa kerunutan gugur dalam keadaan lupa, dan yang diulang adalah bagian yang terlupakan saja.

Hal ini menunjukkan bahwa pendapat yang merinci adalah pendapatnya Ali ﷺ.

Adapun ulama yang meniadakan kerunutan secara mutlak menyebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa ia berkata, "Tidak ada larangan bagimu untuk memulai dari kedua kakimu sebelum kedua tanganmu."

Tetapi Imam Ahmad dan imam lain mengatakan, "Kami tidak mengetahui dasar riwayat ini." Sedangkan para ulama menuturkan kewajiban kerunutan dari Sa'id bin Musayyib, 'Atha' dan Hasan. Mereka ini adalah para imam generasi tabi'in.

Kasus lupa berlaku secara mutlak, sehingga tampak jelas bahwa itu adalah pendapat mayoritas generasi salaf, atau mereka semua.

Perkara yang janggal dalam masalah ini adalah sengaja membalik urut-urutan wudhu, karena tidak diragukan bahwa hal ini bertentangan dengan makna tekstual Kitab serta bertentangan dengan Sunnah yang *mutawatir*. Seandainya pengacakan ini boleh, tentulah ia sesekali terjadi, atau tampak jelas kebolehannya seperti dalam urutan pembacaan tasbih ketika Nabi ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الْكَلاَمِ -بَعْدَ الْقُرْآنِ- أَرْبَعٌ. وَهُنَّ مِنْ الْقُرْآنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. لاَ يَضُرُّكَ بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأْتَ.

"Sebaik-baiknya kalam sesudah Al Qur`an ada empat, dan sebenarnya kalimat-kalimat tersebut berasal dari Al Qur`an, yaitu Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah Mahabesar. Tidak ada bahayanya kalian memulai dari bacaan mana saja."[295]

Di antara perkara yang menunjukkan hal tersebut pada tataran syariat dan madzhab adalah orang yang melupakan beberapa shalat manakala ia mengingatnya.

Dalam kasus ini kerunutan tidak wajib menurut madzhab Imam Ahmad tanpa ada perbedaan pendapat, serta madzhab Abu Hanifah dan selainnya.

Tetapi dituturkan dari Malik bahwa kerunutan tidak gugur kewajibannya. Mereka mengqiyaskannya pada kerunutan dalam bersuci.

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa tidur hingga meninggalkan suatu shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia mengerjakan shalat tersebut manakala mengingatnya."[296]

Hadits ini menjadi nash bahwa orang yang tertidur dan lupa itu wajib mengerjakan shalatnya pada waktu ia ingat, dan tidak ada kewajiban baginya selain itu.

Para sahabat Imam Ahmad menerima pendapat bahwa kerunutan shalat jamak tidak gugur lantaran lupa.

---

[295] HR. Muslim dalam pembahasan tentang adab (2137/12) Al Bukhari secara *mu'allaq* dalam pembahasan tentang iman dalam kitab *Fath Al Bari* (11/561).

[296] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (597), dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (684/314).

Namun, mayoritas hadits menunjukkan hilangnya kewajiban tersebut. jadi, seandainya yang terlupakan adalah shalat pertama dari dua shalat jamak, maka yang bersangkutan mengulang shalat tersebut saja sesuai dengan indikasi nash. Barangsiapa yang mewajibkan pengulangan shalat kedua, maka ia telah menyalahi nash.

Demikian pula pendapat yang berlaku dalam semua orang yang berhalangan, seperti makmum *masbuq (tertinggal satu raka'at atau lebih)* manakala mendapati shalat para raka'at kedua. Ia mengerjakan shalat bersama jama'ah, kemudian mengerjakan raka'at yang pertama. Seperti seandainya seseorang mendapati sebagian dari shalat. Menjaga kerunutan shalat sesuai dari awal shalat tidaklah lebih besar daripada menjaga kerunutan akhir shalat sesuai dengan awal shalat.

Jika demikian ketentuannya, maka gugurlah kerunutan pada raka'at yang didapati, lalu raka'at yang terlewatkan itu dilaksanakan belakangan. Ketentuan ini lebih kuat diberlakukan pada dua shalat, terlebih lagi jika seseorang hanya mendapati satu tasyahud dalam shalat Maghrib sehingga ia membaca tiga kali tasyahud sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud ﷺ yang masyhur tentang kisah Masruq.

Ini merupakan prinsip yang ditetapkan dengan nash dan ijma', serta diberlakukan dalam perkara-perkara yang serupa, yaitu gugurnya kerunutan shalat bagi makmum *masbuq.*

Para sahabat di awal Islam tidak menjaga kerunutan shalat, dimana mereka mengerjakan shalat yang terlewatkan, kemudian mereka shalat bersama imam. Tetapi ketentuan tersebut dihapus. Diriwayatkan bahwa orang pertama yang melakukannya adalah Mu'adz ﷺ, lalu Nabi ﷺ bersabda,

قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَاتَّبِعُوهُ

"Mu'adz telah menetapkan sunnah bagi kalian, maka ikutilah ia!"[297]

Imam Empat sepakat bahwa dalam raka'at qadha (menggenapkan bilangan raka'at) dibaca surat Al Fatihah dan surat tambahan.

Demikian pula seandainya seseorang mendapati seorang imam dalam keadaan sujud, maka ia sujud bersama imam berdasarkan nash dan pendapat yang disepakati para imam.

Makmum yang *masbuq* ikut sujud sebelum berdiri untuk mengikuti imam meskipun sujudnya itu tidak dihitung. Tetapi seandainya ia melakukan hal itu dengan sengaja (bukan karena *masbuq*), maka hukumnya tidak boleh. Seandainya ia bertakbir, sujud, kemudian berdiri, maka shalatnya tidak sah.

Tetapi, hal ini dijadikan dalil bahwa dalam satu raka'at itu diwajibkan runut, karena seandainya sujud ini ditambahkan kepada raka'at sesudah salam sehingga makmum yang *masbuq* hanya ruku saja, maka tidak menjadi satu raka'at. Sebaliknya, ia harus mengerjakan satu ruku disusul dua kali sujud, karena jika tidak demikian maka ia tidak menjaga kerunutan.

Demikian pula ketika seseorang lupa akan ruku hingga ia melakukan tasyahud dan salam. Ada dua pendapat dalam madzhab tentang masalah ini; apakah shalatnya batal atau tidak? Pendapat yang diredaksikan adalah jika jangka waktunya tidak lama, maka ia melanjutkan shalatnya. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan selainnya.

---

[297] HR. Ahmad (5/246).

Sementara sekelompok ulama berpendapat bahwa keruntunan dan kerunutan dalam shalat gugur kewajibannya dalam keadaan lupa. Makhul dan Muhammad bin Aslam berbeda pendapat tentang orang shalat yang melupakan satu sujud atau satu ruku bahwa ia mengerjakannya manakala ia mengingatnya, lalu melakukan sujud Sahwi. Sedangkan Al Auza'i berpendapat mengenai orang yang melupakan satu sujud dari shalat Zhuhur lalu ia mengingatnya dalam shalat Ashar bahwa ia melanjutkan shalatnya, lalu ketika ia selesai maka ia bersujud.

Pendapat ini ditunjukkan oleh hadits-hadits tentang sujud Sahwi, karena hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa sujud tersebut menyempurnakan shalat. Setelah ia melakukan sujud Sahwi meskipun jarak waktunya lama.

Adapun makmum *masbuq,* sujud yang dilakukannya bersama imam adalah untuk mengikuti imam. Karena itu Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Bakrah,

زَادَكَ اللهُ حِرْصًا؛ وَلاَ تَعُدْ

"Semoga Allah menambahkan semangat padamu, dan janganlah kamu mengulanginya!"[298]

Ia bisa mengerjakan satu raka'at sesudah salam, sehingga tidak ada alasan baginya hingga...[299] Apabila ia melupakan satu rukun dari raka'at pertama hingga ia memulai raka'at kedua, maka ada dua pendapat tentang hal ini.

Malik dan Ahmad mengatakan bahwa raka'at yang terlupakan salah satu rukunnya itu sia-sia, dan raka'at kedua

---

[298] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (783) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (683, 684).

[299] Kosong pada naskah asli.

menjadi penggantinya. Tetapi, apakah batasannya adalah saat membaca Al Qur`an atau ruku'? Ada dua sisi pendapat tentang hal ini.

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa apa yang dilakukan setelah ruku yang terlupakan itu sia-sia, karena perbuatannya itu tidak pada tempatnya, sehingga apa yang dilakukan sesudahnya itu merupakan penyempurna raka'at pertama. Misalnya, seandainya seseorang mengucapkan salam di tengah shalat kemudian ingat, maka salamnya itu sia-sia.

Jadi, Ahmad dan Malik mengatakan bahwa orang tersebut meniatkan apa yang dilakukannya sebagai raka'at kedua, bukan sebagai raka'at pertama. Jika ia telah membaca Al Qur`an dan ruku pada raka'at kedua, maka ia bisa menjadikannya sebagai raka'at pertama, karena kerunutan antara raka'at itu gugur kewajibannya lantaran ada halangan, sehingga tidak ada alasan untuk menggugurkan raka'at pertama. Ia juga tidak dianggap melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, kecuali jika perbuatan sesudah lupanya itu dijadikan sebagai raka'at kedua. Jika ia dijadikan sebagai raka'at pertama, maka ia telah melakukannya pada tempatnya.

Barangkali ada yang mengatakan, "Ia telah berniat untuk mengerjakan raka'at kedua sebelum itu, dan ia telah meniatkan sujud di dalamnya sebagai sujud untuk raka'at kedua untuk menjaga kerunutan bagian-bagian raka'at dengan tidak menjadikan sebagian raka'at berada dalam raka'at yang lain. adapun menjadikan sujud raka'at kedua sebagai penyempurna raka'at pertama, maka hal itu tidak ada contohnya dalam syariat. Masalah ini dijelaskan di tempat lain.

Maksud bahasan di sini adalah gugurnya kewajiban kerunutan dalam wudhu karena lupa. Demikian pula dengan

gugurnya keruntunan sebagaimana pendapat Malik. Demikian pula akibat halangan selain lupa, seperti jauhnya tempat air sebagaimana dituturkan dari Ibnu Umar. Karena dalam shalat itu sendiri manakala diperbolehkan untuk tidak runtut lantaran halangan, maka terlebih lagi wudhu. dalilnya adalah shalat dalam keadaan takut dalam hadits Ibnu Umar ﷺ,[300] serta hadits-hadits tentang sujud Sahwi.

Adapun hadits tentang orang yang terlihat ada kilatan pada kakinya (tanda belum terbasuh),[301] itu terjadi bukan karena lupa, melainkan karena teledor.

Keruntunan dalam mandi junub hukumnya tidak wajib sesuai dengan hadits yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ melihat ada satu bagian dari tubuh beliau yang tidak terkena air, lalu beliau memeraskan air dari rambut beliau pada bagian tersebut.[302]

Para sahabat Imam Ahmad membedakan antara mandi junub dan wudhu, karena dalam mandi junub tidak wajib runut, demikian pula tidak wajib runtut. Sedangkan Malik kewajiban keruntunan meskipun ia tidak mewajibkan runut dalam wudhu.

Adapun dalam mandi, tubuh itu seperti satu anggota tubuh, sedangkan satu tubuh itu tidak wajib runut berdasarkan pendapat yang disepakati. Adapun kesengajaan memisahkan dalam mandi itu seperti kesengajaan memisahkan dalam membasuh satu anggota tubuh. Karena hukum mandi junub adalah menyucikan seluruh badan, sedangkan yang dibasuh dalam wudhu adalah empat anggota wudhu. Inilah letak perselisihan.

---

[300] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat dalam keadaan takut (942), dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (839/305).

[301] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (175) dan Ahmad (3/224).

[302] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (663).

Orang yang mandi junub manakala menemukan sebagian dari air yang cukup untuknya, maka ia boleh menggunakannya. Sedangkan bagi orang yang berwudhu, ada dua pendapat dari para sahabat Imam Ahmad dalam hal ini. Kelompok yang membolehkan menjadikan wudhu boleh terbagi-bagi karena ada halangan, dan menganggap bahwa sebagian dari kesucian dicapai dengan anggota yang telah terbasuh. Demikian pula dengan orang yang mengusap kaos kaki kulit manakala ia melepas kaos kaki kulitnya. Apakah ia cukup mengusap dua kaki, ataukah ia harus mengulangi wudhunya? Ada dua pendapat tentang hal ini, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad.

Sebuah pendapat mengatakan bahwa yang menjadi acuan adalah keruntunan. Pendapat lain mengatakan bahwa yang menjadi acuan adalah bahwa berwudhu itu tidak batal. Jika hadats kembali kepada kaki, maka ia juga kembali kepada semua anggota wudhu. Ada perbedaan pendapat tentang masalah ini ketika terjadi halangan sebagaimana telah dijelaskan.

Bilakah Kerunutan Tidak Gugur?

Ada kalanya kerunutan berkedudukan sebagai syarat sehingga ia tidak bisa gugur lantaran lupa atau tidak tahu sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits shahih,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ شَاةُ لَحْمٍ

"Barangsiapa yang menyembelih hewan sebelum shalat Id, maka itu hanya kambing untuk diambil dagingnya (bukan kurban)."[303]

[303] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat 'Id (954) dari Anas ﷺ.

Jadi, penyembelihan kurban itu harus dikerjakan sesudah shalat Id. Abu Burdah bin Niyar ﷺ pernah melakukannya karena tidak tahu, tetapi ketidaktahuannya tidak ditolerir, bahkan Nabi ﷺ menyuruhnya untuk mengulanginya. Lain halnya dengan orang yang dalam haji mendahulukan penyembelihan *hadyu (kurban haji)* daripada melempar Jumrah, atau mendahulukan bercukur daripada manasik sebelumnya, karena Nabi ﷺ bersabda, *"Kerjakanlah, tidak ada larangan!"*[804] Keduanya merupakan dua sunnah, yaitu sunnah dalam berkurban yang jika disembelih sebelum shalat Id maka hukumnya tidak sah, dan sunnah dalam *hadyu* yang apabila disembelih sebelum melempar Jumrah karena tidak tahu maka hukumnya sah.

Perbedaan keduanya adalah, Allah Mahatahu, *hadyu* merupakan kurban yang digiring ke Tanah Haram, diberi kalung dan diberi tanda. Ia telah mencapai tempat dan waktu yang seharusnya. Jika ia didahulukan karena tidak tahu, maka ia tidak keluar dari keberadaannya sebagai *hadyu.* Adapun kurban Idul Adha sebelum dilaksanakannya shalat tidak bisa dibedakan dari hewan biasa yang disembelih untuk diambil dagingnya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ قَدَّمَهَا لِأَهْلِهِ

"Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat Id, maka itu adalah kambing yang diambil dagingnya yang ia peruntukkan bagi keluarganya."[805]

---

[304] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang dua shalat 'Id (954) dari Anas.

[305] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Yang disebut kurban adalah yang disembelih setelah shalat sebagaimana firman Allah, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ *"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah."* (Qs. Al Kautsar [108]: 2) Allah juga berfirman, إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي *"Sesungguhnya shalatku, ibadahku."* (Qs. Al An'aam [6]: 162) Jadi, pelaksanaan kurban sebelum waktunya itu tidak ada bedanya dengan pelaksanaan shalat sebelum waktunya.

Inilah waktunya kurban, yaitu setelah shalat Id sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits shahih. Ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain.

Dalam salah satu dari dua pendapat, syarat penyembelihan hewan kurban adalah disembelih setelah imam menyembelih kurban. Ini adalah pendapat Malik dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad yang disebutkan oleh Abu Bakar. Argumen pendapat ini adalah hadits Jabir dalam kitab *Ash-Shahih.*

Menurut sebuah pendapat, firman Allah ini berikut tentang hal tersebut, لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ *"Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 1) Demikian pula ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dalam bertolak dari 'Arafah sebelum imam. Salah satu pendapatnya adalah wajib membayar *dam.* Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan yang mewajibkannya, sama kedudukannya dengan makmum mengikuti imam dalam shalat.

Keruntunan Bacaan Al Fatihah dalam Shalat

Penyitiran redaksi mengenai pembacaan ayat yang terlupakan menunjukkan bahwa kerunutan dalam bacaan Al Qur`an itu gugur akibat lupa. Namun Imam Ahmad dan para sahabatnya menyebutkan bahwa keruntunan dalam membaca surat Al Fatihah hukumnya wajib. Jika seseorang meninggalkannya karena lupa, maka mereka mengatakan—redaksi pendapat milik Abu Muhammad, "Jika jarak pemisahnya jauh, maka ia memulai bacaan dari awal, kecuali jika yang tidak terbaca itu memang diperintahkan. Misalnya ketika makmum memulai bacaan Al Fatihah tiba-tiba ia mendengar bacaan imam sehingga ia diam menyimak bacaan imam. Kemudian ketika imam telah diam, maka ia melanjutkan bacaannya." Pendapat ini disyariatkan oleh Imam Ahmad.

Demikian pula jika diamnya karena lupa, atau karena berpindah ke ayat lain karena keliru, maka tidak batal. Jika ia telah teringat, maka ia tinggal membaca sisanya. Jika keadaan lupanya itu berlarut-larut, maka keadaan tersebut membatalkan bacaannya sehingga ia harus memulainya dari awal. Imam Ahmad berkata, "Jika ia mendahulukan satu ayat darinya tidak pada tempatnya, maka kesalahan ini membatalkan bacaannya. Tetapi jika ia keliru, maka ia kembali ke tempat kelirunya lalu menyempurnakannya."

Mereka tidak menggugurkan kerunutan lantaran ada halangan, tetapi mereka menggugurkan keruntunan karena keruntunan itu lebih ringan. Seandainya seseorang membaca sebagian dari surat pada hari ini dan sebagian yang lain pada keesokannya, maka hukumnya boleh. Tetapi seandainya ia membaliknya, maka tidak boleh.

Dalam masalah kerunutan Imam Ahmad membedakan antara kalam yang sempurna yang apabila ia membacanya secara tersendiri, maka bacaannya boleh, (membedakan) dengan bacaan yang sebagiannya terkait dengan sebagian yang lain. Seandainya seseorang membaca, صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم *"(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka"* (Qs. Al Faatihah [1]: 7), maka ini bukan kalam yang menghasilkan makna yang utuh sebelum ia membaca, ٱهدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلمُستَقِيمَ ۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم *"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka."* (Qs. Al Faatihah [1]: 6-7)

Seandainya seseorang membaca, إِيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِينُ *"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan"* (Qs. Al Fatihah [1]: 5) kemudian ia membaca, ٱلحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلعَٰلَمِينَ ۝١ ٱلرَّحمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ *"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang"* (Qs. Al Faatihah [1]: 2-3), maka ia menghasilkan makna, tetapi tidak seorang pun yang keliru membaca seperti ini. Tidak ada seorang pun yang mengawali bacaan Al Fatihah seperti ini, baik sengaja atau keliru. Kekeliruan terjadi hanya dalam bacaan yang ia perlu runut. Inilah perbedaan tentang lupa yang mereka sebutkan antara surat Al Fatihah dan khataman Al Qur`an.

Sifat, Kerunutan dan Keruntunan dalam Tayammum

Di antara penjelasan bahwa kerunutan gugur manakala seseorang membutuhkan pengulangan bukan karena keteledoran adalah tayammum sah dengan satu kali tepukan sebagaimana ditunjukkan oleh hadits shahih, yaitu hadits Ammar bin Yasir ﷺ. Ini merupakan madzhab Imam Ahmad tanpa ada perbedaan internal. Hadits ini juga terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Musa dan Ibnu Abza.

Dalam hadits Ibnu Abza disebutkan,

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا. فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا. ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

"Kamu cukup melakukan seperti ini." Kemudian beliau menepukkan kedua telapak beliau pada tanah, meniupnya, dan mengusapkannya pada wajah dan dua telapak beliau.[306]

Demikian pula dalam hadits Abu Musa yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim,*

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا. وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ. فَنَفَضَ يَدَيْهِ. فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

[306] HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang tayammum (316) dan Ahmad (4/265).

"Kamu cukup melakukan seperti ini." Kemudian beliau menepukkan kedua telapak tangan beliau pada tanah, mengibasnya, dan mengusapkannya pada wajah dan dua telapak tangan beliau.[307]

Sedangkan dalam kitab *Shahih Al Bukhari* redaksinya berbunyi:

وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

"Beliau mengusap wajah dan dua telapak tangan beliau satu kali.[308]

Para sahabat berbeda dalam sifat tayammum ini.

Menurut sebuah pendapat, orang yang tayammum mengusap wajahnya dengan bagian dalam jari-jarinya, dan bagian luar tangannya dengan muka tangannya. Pendapat lain mengatakan hal itu tidak wajib, melainkan ia mengusapkan kedua telapak tangannya pada wajah dan kedua telapak tangannya (tanpa membedakan).

Berdasarkan dua sisi pendapat tersebut, ia tidak mengakhirkan pengusapan muka tangan untuk setelah wajah, melainkan mengusapkan keduanya baik sebelum wajah, atau bersama wajah, dan punggung telapak. Karena itu Ibnu 'Uqail berkata, "Menurutku, tayammum dengan sekali tepuk telah menggugurkan kerunutan yang berlaku dalam wudhu, yaitu setelah mengusapkan bagian dalam tangannya, maka ia mengusap wajahnya."

---

307 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
308 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat hadits dari Ammar bin Yasir dari jalur Abu Musa ﷺ, ia berkata,

إِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا. ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ

"*Kamu cukup melakukan seperti ini.*" Kemudian beliau menepukkan kedua tangan beliau pada tanah sekali tepuk, kemudian beliau mengusapkan tangan kiri pada tangan kanan, bagian luar telapak tangan beliau, dan wajah beliau.

Sedangkan redaksi Al Bukhari berbunyi:

وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ. ثُمَّ نَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ -أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ- ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

"Beliau menepukkan kedua telapak tangan beliau pada tanah satu kali tepuk, kemudian beliau mengibaskannya, kemudian beliau mengusap punggung telapak beliau dengan tangan kiri beliau—atau punggung telapak kiri beliau dengan telapak beliau—kemudian mengusapkan keduanya pada wajah."[309]

Hadits ini menjelaskan dengan gamblang bahwa Nabi ﷺ tidak mengusap dua telapak setelah wajah. Tidak ada perbedaan

[309] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dalam internal madzhab Imam Ahmad bahwa kerunutan tidak wajib. Adapun punggung telapak, riwayat Al Bukhari menjelaskan bahwa Nabi ﷺ mengusap Nabi ﷺ mengusap punggung telapak tangan sebelum wajah. Sedangkan redaksi *dan punggung telapak tangan beliau* dalam riwayat lain menunjukkan bahwa beliau mengusap punggung masing-masing dengan muka tangan yang bersilangan. Redaksi dalam riwayat tersebut adalah: Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri pada tangan kanan, dan mengusap punggung telapak tangan beliau sebelum wajah.[310]

Abu Muhammad berkata, "Kewajiban mengusap dengan muka tangan gugur dengan mengusapkan masing-masing pada punggung telapak tangan. Ini hanya mengakibatkan gugurnya kewajiban mengusap dengan telapak tangan bagian dalam. Adapun bagian dalam jari-jari, menurut pendapatnya telah digunakan pada wajah."

Bagaimanapun, bagian dalam telapak tangan terkena debu ketika ditepukkan ke tanah, serta digunakan untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Jika salah satu dari keduanya diusap dengan yang lain, maka itu berarti digunakan sebanyak tiga kali.

Seandainya kerunutan hukumnya wajib, maka wajib pula mengusap bagian dalam telapak tangan sesudah wajah. Hal ini tidak mungkin manakala mengikuti pendapat bahwa tepukan ke tanah dilakukan satu kali. Seandainya seseorang melakukan hal tersebut, maka terjadilah pengulangan pengusapan dua telapak tangan beberapa kali. Dengan alasan itulah kerunutan menjadi gugur karena tidak disyariatkan pengulangan dalam tayammum. Lain halnya dengan wudhu; apabila seseorang membasuh kedua tangannya pada permulaan, lalu ia mengambil air dengan kedua

[310] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

tangannya untuk membasuh wajah, maka setelah itu ia membasuh kedua tangannya hingga siku. Ia mengambil air dengan kedua tangan sehingga pembasuhan keduanya berulang-ulang, karena dalam wudhu dianjurkan pengulangan secara garis besar karena wudhu adalah bersuci dengan air. Tetapi, seandainya ia tidak membasuh kedua telapaknya setelah membasuh wajah, maka di sinilah letak perdebatan karena tangan hanya digunakan untuk menciduk air.

Mereka mengatakan, "Seandainya ia berniat menciduk air, maka airnya tidak lagi *musta'mal.* Tetapi jika ia berniat untuk mencuci tangan dalam air, maka airnya menjadi *musta'mal.* Jika ia tidak meniatkan apapun, maka ada dua sisi pendapat dalam hal ini. Menurut pendapat yang shahih, air tidak menjadi *musta'mal* meskipun ia berniat untuk membasuh tangan dalam air lantaran ada Sunnah yang menjelaskan hal tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pembasuhan tangan dengan niat menciduk tidak menghasilkan kesucian keduanya, melainkan harus dibasuh sekali lagi. Tetapi menurut pendapat yang kuat, hal ini tidak wajib. Sebaliknya, pembasuhan tangan dengan niat menciduk itu sah tanpa mengulangi pembasuhannya sebagaimana dalam tayammum.

Selain itu, ia mencuci kedua lengannya dengan dua tangannya, sehingga hal ini juga sama seperti membasuh telapak tangan.

Seandainya dikatakan, "Pada mulanya ia tidak terbasuh, tetapi kewajiban keduanya gugur bersamaan dengan pembasuhan wajah—sebagaimana yang berlaku dalam tayammum," maka pernyataan ini beralasan karena Allah ﷻ berfirman tentang wudhu, فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ *"Maka basuhlah mukamu*

dan tanganmu sampai dengan siku." Sebagaimana Allah ﷻ berfirman tentang tayammum, فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ *"Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) Dalam wudhu Allah menyebut tangan belakangan.

Tetapi, riwayat yang diriwayatkan secara perorangan oleh Al Bukhari menjelaskan bahwa pengusapan punggung telapak tangan dilakukan sebelum wajah. Sedangkan riwayat-riwayat lain menjelaskan secara garis besar bahwa ketika seseorang tayammum, maka ia tidak mengusap dua telapak tangan sesudah wajah. Demikian pula dengan punggung tangan. Sebaliknya, ia mengusap punggung tangan bersama telapak tangan, karena pengusapan keduanya secara serentak lebih mendekati kerunutan. Pengusapan satu anggota sebagiannya bersama sebagian yang lain itu lebih baik daripada memisahnya.

Selain itu, kedua telapak tangan diusap bersama punggung telapak tangan. Penghitungannya demikian itu lebih baik daripada penghitungan pengusapan dua telapak tangan bersama wajah.

Pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat Imam Ahmad, yaitu mengkhususkan jari-jari untuk mengusap wajah dan muka tangan untuk mengusap punggung tangan, bertentangan dengan keterangan dalam hadits-hadits yang ada. Lagi pula, dalam pernyataan Imam Ahmad tidak ada keterangan yang menunjukkan hal tersebut. Yang demikian itu sulit dilakukan, atau bahkan terhalang untuk dilakukan. Ini adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Bagian dalam jari-jari tangan nyaris tidak bisa mencakup seluruh wajah.

Mereka perlu berbuat demikian untuk menyisakan sebagian debu untuk mengusap punggung telapak tangan sesudah wajah.

Pernyataan mereka dapat dibantah bahwa sebagaimana muka tangan tidak diusap sesudah wajah tanpa ada perbedaan pendapat, maka demikian pula punggung telapak tangan. Jika mereka mengusap punggung telapak tangan dengan muka tangan, yaitu dengan bagian dalam jari-jari tangan, maka mereka mengusap bersama wajah. Kedua tangan diusap sebelum wajah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Uqail. Karena itu Abu Barakat memilih pendapat bahwa kerunutan dalam tayammum tidak wajib, melainkan boleh mengusap punggung telapak tangan sebelum wajah sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits shahih.

Hadits *shahih* menunjukkan bahwa Nabi ﷺ mengusap wajah dan punggung telapak tangan dengan debu yang sama, dan bahwa mengusap punggung telapak tangan dengan debu yang tersisa pada tangan itu cukup. Alasannya adalah karena seluruh hadits bertitik temu bahwa Nabi ﷺ mengusap wajah beliau dengan dua tangan beliau, dan mengusap masing-masing dari dua tangan secara bersilangan. Beliau tidak mengkhususkan sebagian dari bagian dalam tangan untuk wajah dan sebagian yang lain untuk telapak tangan. Bahkan dengan bagian dalam telapak tangan beliau mengusap wajah beliau dan telapak tangan beliau, serta mengusap telapak tangan yang satu dengan telapak tangan yang lain.

Al Qadhi dan yang sependapat dengannya—mengikuti para sahabat Asy-Syafi'i—menjawab bahwa apabila seseorang bertayammum karena ada luka pada satu anggota tubuhnya yang wajib dibasuh, maka tayammum dilakukan dengan memisah di antara pembasuhan sebagian anggota wudhu dengan sebagian yang lain. ini merupakan perbuatan bid'ah, mengakibatkan mudharat yang besar, dan mengakibatkan kesulitan yang tidak dibawa oleh syariat. Tindakan semacam ini merupakan tindakan

berlebihan dalam mewajibkan kerunutan padahal Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkannya. Sedangkan kalangan yang meniadakan kewajiban membolehkan pembalikan urutan tanpa ada halangan. Namun sebaik-baik perkara adalah pertengahannya, dan agama Allah terletak antara garis yang keras dan garis yang lunak. Allah Mahatahu.

Apakah Tayammum Sama Kedudukannya dengan Wudhu?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah tayammum sama kedudukannya dengan wudhu dalam perkara-perkara yang disebutkan atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Tayammum sama kedudukannya dengan bersuci dengan air. Larangan apa saja yang menjadi boleh setelah mandi dan wudhu itu menjadi boleh setelah tayammum.

Mandi Junub tetapi Airnya Sangat Dingin

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang mengalami junub dan ia berada di kebun, tetapi ia tidak memiliki selain air yang sangat dingin dan ia khawatir akan bahayanya, sedangkan pemandian air hangat jauh dari tempatnya. Jika ia pergi ke pemandian untuk mandi, maka waktu shalat akan habis. Jika ia bertayammum untuk junub,

berwudhu lalu shalat pada waktunya, apakah ia wajib mengulangi shalatnya? Apakah ia berdosa melakukan hal itu? Apakah tayammum dapat menggantikan kedudukan air sehingga seseorang boleh bertayammum untuk shalat sunnah dan fardhu? Apakah ia boleh mengerjakan dua shalat fardhu dalam dua waktu dengan satu tayammum?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Setiap muslim wajib mengerjakan shalat lima waktu pada waktunya. Tidak seorang pun yang boleh menunda shalat dari waktunya, baik ada halangan atau tidak ada halangan. Tetapi, adanya halangan memperbolehkannya untuk melakukan dua hal, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak disanggupinya, dan membolehkan jamak atau menggabung dua shalat.

Kewajiban-kewajiban shalat yang tidak sanggup dikerjakan seorang hamba menjadi gugur. Allah ﷻ berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Jika aku melarang sesuatu bagi kalian, maka jauhilah ia! Dan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah ia semampu kalian!"[311]

Orang yang sakit boleh shalat sesuai dengan keadaannya sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada 'Imran bin Hushain,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

311 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah (7288), dan Muslim dalam pembahasan tentang haji (1337/412).

"Shalatlah dengan berdiri! Jika kamu tidak sanggup, maka dengan duduk! Jika kamu tidak sanggup, maka dengan berbaring!"[312]

Kewajiban berdiri dan duduk gugur bagi orang yang sakit manakala ia tidak sanggup melakukannya, atau menyempurnakan ruku dan sujud. Ia cukup melakukan apa yang sanggup ia kerjakan. Jika seseorang mampu bersuci dengan air, maka ia bersuci dengan air. Jika ia tidak mampu, baik karena tidak ada air atau karena khawatir terkena mudharat dari penggunaan air, maka ia bertayammum dan shalat tanpa perlu mengulanginya. Ia tidak wajib mengulangi berdiri dan duduk yang ditinggalkannya menurut pendapat yang disepakati para ulama. Demikian pula, ia tidak wajib mengulangi shalatnya manakala ia shalat dengan tayammum menurut pendapat yang disepakati para ulama. Seandainya ada najis pada tubuhnya dan ia tidak mungkin menghilangkannya, maka ia shalat dengan najis tersebut, dan ia tidak kewajiban mengulanginya menurut pendapat mayoritas ulama.

Seandainya seseorang tidak memperoleh pakaian selain pakaian yang najis, maka menurut sebuah pendapat ia shalat dengan telanjang. Pendapat lain mengatakan ia shalat dan mengulangi shalatnya. Dan pendapat lain mengatakan bahwa ia shalat dengan pakaian yang najis itu tanpa mengulangi shalatnya. Ini adalah pendapat yang paling *shahih* di antara pendapat para ulama.

Demikian pula musafir; manakala ia tidak sanggup menggunakan air, maka ia shalat dengan tayammum. Satu pendapat mengatakan bahwa ia wajib mengulangi shalatnya dalam keadaan mukim. Pendapat lain mengatakan bahwa ia mengulangi shalatnya dalam keadaan musafir. Dan pendapat lain mengatakan

[312] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang qashar shalat (1117).

bahwa ia tidak wajib mengulangi shalatnya, baik dalam keadaan mukim atau dalam perjalanan. Ini merupakan pendapat ulama yang paling shahih, karena pendapat yang *shahih* dari mereka adalah tidak seorang pun yang wajib mengulangi perbuatan yang ia kerjakan sebatas kemampuan. Yang wajib mengulangi adalah orang yang meninggalkan kewajiban yang mampu ia kerjakan, seperti orang yang meninggalkannya karena lupa atau tidur, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.

"Barangsiapa yang tidur hingga melewatkan shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia shalat manakala mengingatnya. Tidak ada kaffarah untuknya selain itu."[313]

Nabi ﷺ memerintahkan orang yang berwudhu dan meninggalkan sebagian kecil pada kakinya hingga tampak berkilat agar ia mengulangi wudhu dan shalatnya.

Barangsiapa yang meninggalkan kewajiban karena tidak mengetahui hukumnya wajib, seperti orang yang shalat tanpa *thama'ninah* karena tidak tahu bahwa *thama'ninah* itu hukumnya wajib, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama; apakah ia wajib mengulangi shalatnya sesudah waktunya keluar atau tidak? Ada dua pendapat yang masyhur, dan keduanya merupakan dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Menurut pendapat yang benar, orang seperti ini tidak wajib mengulangi shalatnya, karena terdapat riwayat yang valid dari Nabi

[313] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (597) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (684/314).

ﷺ bahwa beliau bersabda kepada orang badwi yang mengerjakan shalatnya dengan buruk,

اِذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ -مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا-

فَقَالَ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا:

فَعَلِّمْنِيْ مَا يَجْزِيْنِيْ فِي صَلاَتِي.

"Pergilah dan shalatlah lagi, karena engkau belum shalat!" Ini terjadi dua atau tiga kali, lalu orang badui itu berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa membaguskan shalat kecuali sebatas ini. Karena itu, ajarilah aku cara agar shalatku sah."[314]

Nabi ﷺ lantas mengajarinya shalat dengan *thama'ninah,* dan beliau tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalat-shalat terdahulu yang telah keluar waktunya, padahal orang badui itu mengatakan, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa membaguskan shalat kecuali sebatas ini." Tetapi Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengulangi shalat tersebut karena waktunya masih tersisa, sedangkan ia diperintahkan untuk mengerjakan shalat pada waktunya. Adapun shalat yang telah keluar waktunya, Nabi ﷺ tidak menyuruhnya untuk mengulanginya meskipun ia meninggalkan sebagian kewajibannya lantaran ia tidak mengetahui hukumnya wajib.

Demikian pula, Nabi ﷺ tidak memerintahkan Umar bin Khaththab ؓ untuk mengqadha shalat yang ia tinggalkan karena

[314] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (793) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (397/45).

junub lantaran ia tidak tahu bahwa orang yang junub boleh shalat dengan tayammum.

Demikian pula seorang perempuan yang mengalami *istihadhah*. Ia berkata kepada Nabi ﷺ, "Aku mengalami *istihadhah* yang sangat deras dan di luar kebiasaan sehingga menghalangi untuk puasa dan shalat." Nabi ﷺ lantas menyuruhnya untuk wudhu setiap hendak mengerjakan shalat,[315] tetapi beliau tidak menyuruhnya mengqadha ibadah-ibadah yang ia tinggalkan.

Demikian pula dengan para sahabat yang makan di bulan Ramadhan hingga tampak jelas oleh mereka benang putih dari benang merah. Mereka tetap makan setelah terbit fajar, tetapi Nabi ﷺ tidak menyuruh mereka mengulangi puasa mereka. Nabi ﷺ tidak menyuruh mereka untuk mengqadha kewajiban-kewajiban yang mereka tinggalkan dalam keadaan tidak mengetahui kewajibannya, sebagaimana orang kafir tidak diperintahkan untuk mengqadha kewajiban-kewajiban yang ia tinggalkan dalam keadaan kafir dan jahiliyah. Lain halnya dengan orang yang telah mengetahui kewajiban lalu ia meninggalkan kewajiban karena lupa. Orang ini diperintahkan untuk mengerjakannya manakala ia ingat.

Orang yang tidur diperintahkan begitu ia bangun, karena saat tidur ia tidak diperintahkan shalat. Karena itu, orang yang tidur manakala terbangun mendekati terbitnya matahari, maka ia wudhu dan mandi (jika ia dalam keadaan junub) meskipun sesudah itu matahari telah terbit menurut mayoritas ulama seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, dan salah satu dari dua riwayat dari Malik. Lain halnya dengan orang yang bangun tetapi waktunya masih longgar, seperti orang yang tidur di kebun atau di desa, sedangkan airnya sangat dingin dan bisa mengakibatkan mudharat,

[315] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (228) dan Muslim dalam pembahasan tentang haidh (333/62).

sementara pemandian air hangat jauh dari tempatnya. Jika ia keluar ke tempat tersebut, maka waktunya akan habis. Dalam keadaan tersebut ia boleh tayammum dan shalat pada waktunya, tidak menunda shalat hingga waktunya habis.

Demikian pula seandainya ia berada di kota tetapi ia tidak bisa masuk pemandian air hangat karena belum dibuka, atau karena tempatnya jauh, atau karena ia tidak membawa uang untuk membayar, maka ia boleh shalat dengan tayammum, karena shalat dengan tayammum itu hukumnya wajib manakala tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air, atau karena khawatir terkena mudharat.

Mereka yang berada dalam kondisi tersebut tidak wajib mengulangi shalatnya. Dalam banyak mudharat, seseorang tidak wajib mengulangi shalatnya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, seperti orang sakit dan musafir. Sedangkan sebagian mudharat yang lain diperselisihkan oleh ulama, tetapi menurut pendapat yang *shahih* ia tidak wajib mengulangi shalat manakala ia telah mengerjakan shalat sesuai kemampuan sebagaimana yang diperintahkan.

Di antara kasus yang diperselisihkan adalah ketiadaan air dalam keadaan mukim, dan orang yang bertayammum karena takut dingin. Demikian pula dengan orang yang meninggalkan suatu kewajiban karena ada halangan yang jarang dan tidak kontinu. Ia wajib mengulangi shalatnya menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Tetapi menurut Malik, mayoritas ulama, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapatnya, ia tidak wajib mengulangi shalatnya.

Jika seseorang melewatkan shalat hingga waktunya keluar dengan cara menunda shalat malam hingga siang hari, atau shalat

siang hari hingga malam hari, maka ia berdosa sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadits shahih,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

"Barangsiapa yang melewatkan shalat Ashar, maka seolah-olah keluarga dan harta bendanya dirampas darinya (sehingga ia tinggal sendirian)."[316]

Sebagian ulama membolehkan menunda shalat dalam sebagian waktu seperti dalam keadaan perang tengah berkecamuk, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Ahmad salah satu dari dua riwayat pendapat.

Adapun pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama adalah tidak boleh menunda shalat dalam kondisi apapun. Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i serta Ahmad dalam pendapat yang kuat dari madzhabnya. Tetapi, boleh menjamak dua shalat lantaran ada halangan menurut mayoritas ulama, sebagaimana Nabi ﷺ menjamak shalat antara Zhuhur dan Ashar di 'Arafah, serta antara Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Jamak di dua tempat ini ditetapkan dengan Sunnah yang *mutawatir* dan kesepakatan para ulama. Demikian pula dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau menjamak dalam perjalanan manakala perjalanannya meletihkan, dan bahwa beliau pernah shalat di Madinah sebanyak delapan kali jama'ah antara Zhuhur dan Ashar, dan tujuh kali jamak antara Maghrib dan Isya.[317]

---

316 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (552) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (626/200, 201).

317 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang qashar shalat (1106) dari Abdullah bin 'Umar dan (1107) dari Ibnu Abbas ﷺ.

Tujuan beliau adalah tidak ingin menyulitkan umat beliau sesuai dengan firman Allah,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Karena itu, menurut madzhab Imam Ahmad dan ulama lain seperti sekelompok sahabat Malik dan selainnya, boleh menjamak dua shalat manakala seseorang mengalami kesulitan dalam mengerjakannya secara terpisah. Orang yang sakit boleh menjamak dua shalat. Ini merupakan madzhab Malik dan sekelompok sahabat Asy-Syafi'i. Boleh juga menjamak antara shalat Maghrib dan Isya dalam keadaan hujan menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ahmad berkata, "Seseorang boleh menjamak manakala sangat sibuk." Al Qadhi Abu Ya'la juga berkata, "Jika seseorang menghadapi halangan yang membolehkannya untuk meninggalkan shalat Jum'at dan jama'ah, maka ia boleh menjamak."

Menurut fuqaha Hijaz dan fuqaha ahli Hadits seperti Malik, Asy-Syafi'i,Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir dan lain-lain, boleh menjamak dua shalat secara garis besar, tetapi tidak boleh melewatkan shalat dengan cara menunda shalat siang hingga malam, dan shalat malam hingga siang.

Sementara menurut madzhab sekelompok fuqaha Kufah seperti Abu Hanifah dan lainnya, tidak boleh menjamak shalat kecuali di 'Arafah dan Muzdalifah. Demikian pula, jika seseorang terhalang untuk mengerjakannya, maka ia boleh menundanya dari waktunya. Pendapat yang memerintahkan jamak antara dua shalat tanpa melewatkannya hingga keluar waktunya itu lebih kuat

daripada pendapat yang memerintahkan untuk melewatkan shalat. Karena Kitab dan Sunnah menunjukkan bahwa Allah memerintahkan pelaksanaan shalat pada waktunya dan memerintahkan untuk menjaganya, sebagaimana firman Allah, حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ *"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha."* (Qs. Al Baqarah [2]: 238) Ayat ini turun untuk menghapus penundaan shalat dalam Perang Khandaq. Nabi ﷺ bersabda, *"Shalatlah kalian pada waktunya!"*[818]

Kitab dan Sunnah menunjukkan bahwa waktu shalat ada lima dalam keadaan bebas, dan ada tiga dalam keadaan berhalangan. Dalam keadaan berhalangan, apabila seseorang menjamak shalat antara Zhuhur dan Ashar serta antara Maghrib dan Isya, maka ia telah mengerjakan shalat pada waktunya. Ia tidak mengerjakan satu shalat pun di luar waktunya. Karena itu, menurut mayoritas ulama, ia tidak wajib berniat jama'ah dan qashar. Ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam nash-nashnya yang masyhur. Pendapat ini juga dipilih oleh Abu Bakar Abdul Aziz.

Karena itu, menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, apabila perempuan yang haidh mengalami suci di akhir siang, maka ia shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak. Jika ia suci di akhir malam, maka ia shalat Maghrib dan Isya secara jama'ah. Pendapat ini dituturkan dari Abdurrahman bin 'Auf, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas ﷺ. Alasannya adalah karena waktu tersebut merupakan waktu bersama antara dua shalat tersebut dalam keadaan berhalangan. Jika seorang perempuan mengalami

---

[318] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (648/238-244), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (433), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (176) dengan menilainya *hasan*, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1256), dan Ahmad (5/149), mereka semua dari Abu Dzar.

suci di akhir siang, maka waktu Zhuhur masih ada sehingga ia harus mengerjakannya sebelum shalat Ashar. Jika ia mengalami suci di akhir malam, maka waktu Maghrib masih ada dalam keadaan berhalangan sehingga ia harus shalat Maghrib sebelum shalat Isya.

Karena itu, terkadang Allah menyebut waktu-waktu shalat dalam jumlah lima, dan terkadang menyebutnya dalam jumlah tiga, seperti firman Allah, وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ *"Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam."* (Qs. Huud [11]: 114) Permulaan malam adalah waktunya shalat Maghrib dan Isya.

Demikian pula Allah ﷻ berfirman,

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh." (Qs. Al Israa' [17]: 78)

Kata لِدُلُوكِ berarti waktu matahari tergelincir. Kata غَسَقِ ٱلَّيْلِ berarti bertemunya kegelapan malam, dan itu terjadi setelah terbenamnya semburat jingga di langit. Allah meriwayatkannya shalat sejak dari matahari tergelincir hingga malam gelap, dan itu merupakan fardhu shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. Jadi, ayat ini menunjukkan seluruh waktu shalat. Karena sejak matahari tergelincir hingga matahari terbenam adalah waktu shalat, dan dari matahari terbenam hingga malam gelap juga waktunya shalat.

Selanjutnya Allah menyebut shalat Shubuh dengan kata وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ yang secara harfiah berarti *bacaan di waktu Fajar,* karena dalam shalat Shubuh ada kekhususan berupa bacaan yang panjang. Karena itu ia ditetapkan dua raka'at baik saat mukim atau bepergian, sehingga ia tidak diqashar dan tidak dijamak dengan shalat lain, karena ia menjadi pengganti bagi banyaknya bilangan raka'at dengan panjangnya bacaan Al Qur`an di dalamnya.

Beberapa Pendapat tentang Tayammum dan Kedudukannya sebagai Pengganti Wudhu

Sebelumnya telah ada pernyataan bahwa tayammum dikerjakan setiap hendak mengerjakan shalat, atau setiap memasuki waktu shalat, dan bahwa tidak boleh shalat fardhu dengan tayammum yang diniatkan untuk shalat sunnah. Alasan semua itu adalah karena tayammum merupakan bersuci dalam keadaan darurat, sedangkan hukum yang ditetapkan dengan kondisi darurat itu dibatasi sesuai batasan mudharat. Karena itu tidak boleh tayammum sebelum waktunya, dan tayammum tidak bertahan sesudah waktunya. Ia hanya memperkenankan shalat, bukan menghilangkan hadats, karena manakala seseorang telah mampu menggunakan air, maka ia harus menggunakan air tanpa terjadi hadats yang baru. Dari sini dapat diketahui bahwa hadats itu masih tetap, hanya saja seseorang diperbolehkan shalat karena darurat, sehingga ia tidak diperbolehkan melakukan suatu ibadah kecuali yang diniatkannya. Inilah pendapat yang masyhur dari madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Pendapat lain mengatakan bahwa tayammum menggantikan wudhu secara mutlak, dimana tayammum

memperkenankan hal-hal yang diperkenankan oleh wudhu. Seseorang juga boleh bertayammum sebelum waktunya sebagaimana ia boleh wudhu sebelum waktunya. Tayammum tersebut juga tetap ada setelah waktunya sebagaimana kesucian dengan wudhu tetap ada sesudah waktunya. Jika seseorang bertayammum untuk shalat sunnah, maka ia boleh shalat fardhu dengan tayammum tersebut, seperti seandainya ia berwudhu untuk shalat sunnah maka ia boleh shalat fardhu dengan wudhunya itu. Ini adalah pendapat banyak ulama, dan merupakan madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat kedua. Ahmad berkata, "Pendapat ini didasari dengan qiyas."

Inilah pendapat yang benar serta ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah, karena Allah menjadikan tayammum sebagai sesuatu yang menyucikan sebagaimana Allah menjadikan air sebagai sesuatu yang menyucikan. Allah ﷻ berfirman,

فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

"Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Dia hendak menyucikan kita dengan debu sebagaimana Dia menyucikan kita dengan air.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat yang valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِخَمْسٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَأُحِلَّتْ لَنَا الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.

"Kami diberi keutamaan atas manusia dengan lima hal, yaitu: barisan kami dijadikan seperti barisan para malaikat; dihalalkan bagi kami harta rampasan perang, sedangkan ia tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku; bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid bagi kami dan sebagai sesuatu yang menyucikan."[819]

Dalam redaksi lain disebutkan:

فَأَيُّمَا رَجُلٌ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ مِنْ أُمَّتِي فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

"Sehingga siapa saja dari umatku yang mendapati shalat, maka silakan ia shalat karena di sisinya ada masjid dan sarana bersucinya; dan seorang nabi biasanya diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada semua manusia."[820]

---

[319] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tayammum (335) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (521/3).

[320] HR. Ahmad (5/248).

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Hudzaifah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا

"Kami diberi keutamaan atas semua umat manusia dengan tiga hal, yaitu: barisan kita dijadikan seperti barisan para malaikat, bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid bagi kita, dan tanahnya dijadikan sebagai penyuci bagi kita."[321]

الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ بَشَرَتَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.

"Sesungguhnya tanah yang baik merupakan sesuatu yang menyucikan bagi orang muslim meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Jika engkau mendapati air, maka usapkanlah ia pada kulitmu, karena yang demikian itu baik."[322]

Menurut At-Tirmidzi, status hadits ini adalah *hasan-shahih.* Nabi ﷺ mengabarkan bahwa Allah menjadikan tanah yang baik

---

321 HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (522/4).

322 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (332) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (124).

sebagai sarana bersuci bagi seorang muslim meskipun ia tidak memperoleh air selama sepuluh tahun.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa debu tidak menyucikan hadats, maka ia telah menyalahi Kitab dan Sunnah. Jika ia bisa menyucikan dari hadats, maka mustahil hadats masih ada, padahal Allah telah menyucikan umat Islam dengan tayammum dari hadats. Jadi, tayammum itu dapat menghilangkan hadats dan menyucikan pelakunya, tetapi penghilangan hadats ini hanya sementara hingga ia mampu menggunakan air, karena tayammum adalah pengganti air. Tayammum menyucikan selama ada halangan untuk menggunakan air, sebagaimana orang yang menemukan barang temuan itu memiliki barang temuan selama pemiliknya belum datang. Barang tersebut adalah milik penemunya secara sementara hingga pemilik aslinya muncul, karena penemu adalah pengganti bagi pemilik. Jika pemiliknya datang, maka barang tersebut keluar dari kepemilikan penemunya kepada kepemilikan empunya.

Apa saja yang ditetapkan dengan nash atau ijma' itu tidak boleh dicarikan padanannya untuk diqiyaskan kepadanya. Yang dicarikan padanannya adalah suatu perkara yang tidak kita ketahui hukumnya kecuali dengan qiyas. Saat itulah kita perlu menilai perkara tersebut dengan padanannya. Adapun hal-hal yang telah disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, maka kita wajib mengikuti apa yang diturunkan kepada kita dari Tuhan kita, dan kita tidak perlu mencarikan padanannya meskipun qiyas terhadapnya sejalan dengan nash, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad, "Menurut qiyas, Anda harus menyamakan debu dengan air."

Berdasarkan pendapat yang *shahih* ini, seseorang boleh tayammum sebelum waktunya jika ia mau, dan boleh shalat selama ia belum berhadats, atau mampu menggunakan air. Jika ia

bertayammum untuk shalat sunnah, maka ia boleh menggunakannya untuk shalat fardhu. Ia juga boleh menggabungkan dua shalat fardhu dengan satu tayammum, serta mengqadha shalat yang terlewatkan.

Sementara para pengikut pendapat yang lain berargumen dengan beberapa *atsar* yang dituturkan dari para sahabat, tetapi *atsar* tersebut lemah dan tidak valid. Kendati valid, ia tidak mengandung argumen untuk masalah ini. Pernyataan seseorang bahwa tayammum merupakan bersuci dalam keadaan darurat, sedangkan hukum yang ditetapkan dengan kondisi darurat itu dibatasi sesuai batasan kebutuhan, pernyataan ini dapat dijawab bahwa apa yang dikemukakannya itu tidak salah. Tetapi, seorang muslim memiliki kebutuhan untuk senantiasa dalam keadaan suci, sehingga ia boleh bersuci sebelum waktu shalat karena ia membutuhkan tambahan pahala. Karena itu, ia boleh shalat sunnah dengan tayammum berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bertayammum untuk menjawab salam dalam keadaan mukim, lalu beliau bersabda,

إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ.

"Sesungguhnya aku tidak senang menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci."[323]

Hadits ini menunjukkan bahwa tayammum itu ada kalanya sunnah dan ada kalanya wajib. Maksudnya, seseorang boleh bertayammum pada waktu ia tidak diwajibkan untuk bertayammum, meskipun ia merupakan syarat untuk shalat.

---

[323] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tayammum (337) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (17).

Tayammum sebelum waktunya shalat adalah sunnah, sebagaimana wudhu sebelum waktunya shalat adalah sunnah.

Pendapat yang paling benar adalah seseorang boleh bertayammum untuk hal-hal yang dikhawatirkan terlewatkan olehnya, seperti shalat jenazah dan shalat Id, serta shalat-shalat lain yang seseorang khawatir terlewatkan. Karena shalat dengan tayammum itu lebih baik daripada melewatkan shalat, sebagaimana shalat *tathawwu'* dengan tayammum itu lebih baik daripada melewatkannya. Karena itu, orang yang memiliki wirid shalat di malam hari boleh bertayammum saat ia mengalami junub sedangkan air yang ada sangat dingin dan bisa membahayakannya. Jika ia tayammum, shalat *tathawwu',* dan membaca Al Qur`an dengan tayammum, maka itu lebih baik baginya daripada melewatkan semua itu.

Jadi, mengenai pernyataan seseorang bahwa tayammum adalah hukum yang dibatasi dengan kondisi mudharat, sehingga ia diukur sesuai kebutuhan, jika yang dimaksud adalah tidak boleh tayammum kecuali tayammum hukumnya wajib, maka ia telah keliru. Hal ini bertentangan dengan Sunnah dan ijma' umat Islam. Sebaliknya, seseorang boleh bertayammum untuk shalat wajib, dan juga boleh bertayammum untuk shalat sunnah seperti shalat *tathawwu',* membaca Al Qur`an yang sunnah, dan menyentuh mushaf yang sunnah.

Allah menjadikan tayammum sebagai penyuci umat Islam ketika tidak ada air, sehingga seseorang tidak boleh mempersempit umat Islam untuk melakukan hal-hal yang dilonggarkan oleh Allah bagi mereka. Allah berkehendak untuk menghilangkan beban kesulitan bagi umat, sehingga seseorang tidak boleh mengadakan beban kesulitan dalam agama mereka seperti yang dilakukan oleh sekelompok ulama.

Karena itu, pendapat yang benar adalah boleh bertayammum dengan melakukan satu tepukan pada wajah dan kedua telapak tangan tanpa menjaga kerunutan. Sebaliknya, jika seseorang telah mengusap wajahnya dengan bagian dalam muka tangannya, maka ia tidak perlu lagi mengusap wajah dan muka tangan. Selanjutnya ia bisa mengusap punggung telapak tangan sehingga ia tidak perlu mengusap muka tangannya dua kali. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Sunnah, dan penjelasan tentang masalah-masalah ini disampaikan di tempat lain. Allah Mahatahu.

Seseorang yang tidak Memperoleh Air, atau Berhalangan Menggunakan Air karena Sakit Atau Khawatir akan Mudharat

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seseorang tidak memperoleh air, atau ia berhalangan menggunakan air, atau takut mudharat lantaran udara terlalu dingin, atau hal-hal semacam itu, apakah ia boleh tayammum atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Tayammum hukumnya boleh jika tidak ada air, atau khawatir sakit akibat menggunakan air sebagaimana yang diisyaratkan Allah saat menyebut orang sakit dan menyebut orang yang tidak memperoleh air. Barangsiapa yang penyakitnya semakin bertambah jika terkena air, atau ia khawatir celaka akibat sangat dingin, maka ia boleh bertayammum, baik ia dalam keadaan junub atau berhadats.

Jika ia boleh mengerjakan shalat, maka ia juga boleh mengerjakan thawaf, membaca Al Qur`an, menyentuh mushaf, dan berdiam diri di masjid. Ia tidak wajib mengulangi shalatnya jika ia telah shalat, baik dalam keadaan mukim atau bepergian menurut pendapat yang paling benar di antara sekian pendapat ulama.

Menurut pendapat yang benar, setiap orang yang mengerjakan perintah sebatas kemampuannya tanpa melakukan keteledoran dan melampaui batas itu tidak wajib mengulangi perbuatannya, baik dalam shalat, puasa atau haji. Allah tidak mewajibkan seorang hamba untuk mengerjakan satu shalat dua kali, tidak pula puasa dua bulan selama setahun, dan tidak pula mengerjakan haji dua kali, kecuali ia melakukan keteledoran atau perbuatan yang melampaui batas. Jika ia lupa shalat, maka ia wajib mengerjakan shalat manakala mengingatnya.

Demikian pula jika ia melupakan sebagian kewajibannya seperti bersuci, ruku dan sujud. Adapun jika ia tidak mampu mengerjakan perkara-perkara fardhu seperti orang yang shalat dengan telanjang karena tidak ada penutup badan, atau shalat tanpa membaca karena lisannya cadel, atau tidak menyempurnakan cara ruku dan sujud karena sakit, maka ia tidak wajib mengulanginya. Tidak ada perbedaan antara halangan yang jarang dan rutin, serta antara halangan yang permanen dan yang tidak permanen.

Umat Islam sepakat bahwa musafir manakala tidak memperoleh air, maka ia boleh shalat dengan tayammum, dan ia tidak wajib mengulangi shalatnya. Begitu juga, orang yang shalat dengan telanjang manakala tidak memperoleh pakaian itu tidak wajib mengulangi shalatnya. Orang yang sakit juga mengerjakan shalat sesuai keadaannya sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada 'Imran bin Hushain,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"Shalatlah dengan berdiri! Jika kamu tidak sanggup, maka dengan duduk! Jika kamu tidak sanggup, maka dengan berbaring!"[824]

Ia tidak wajib mengulangi shalatnya itu.

Orang yang Junub Waktu Shubuh, tetapi tidak Punya Uang untuk Masuk Pemandian, dan tidak Pula Sanggup Mandi di Rumah karena Dingin

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang mengalami junub di pagi hari, sedangkan ia tidak punya uang untuk masuk ke pemandian air hangat, dan tidak pula mungkin baginya untuk mandi di rumah karena udara sangat dingin. Apakah ia boleh tayammum untuk shalat dan membaca Al Qur`an atau tidak? Jika ia melakukan hal tersebut, apakah ia wajib mengulanginya atau tidak? Jika ia punya uang untuk masuk pemandian air hangat, apakah ia wajib melakukannya atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang mengalami junub sedangkan tidak ada air atau takut bahaya dari

[324] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang qashar shalat (1117).

penggunaan air, maka ia boleh tayammum. Jika ia takut bahaya jika mandi dengan air yang sangat dingin, sedangkan ia tidak mungkin mandi dengan air hangat di rumah atau di pemandian atau di tempat lain, maka ia boleh tayammum, dan ia tidak wajib mengulangi shalatnya menurut pendapat yang benar. Tetapi jika ia bisa masuk ke pemandian air hangat dengan membayar, maka ia wajib melakukannya, asalkan biaya yang ia keluarkan tidak sampai menghabiskan persediaannya, sebagaimana ia wajib membeli air untuk bersuci.

Tetapi jika ia bisa berhutang terlebih dahulu kepada penjaga pemandian dan ia akan melunasinya tidak lama sesudah itu, maka ia harus melakukannya. Tetapi jika untuk melunasi pembayaran pemandian itu mengakibatkan resiko seperti kekurangan dalam menafkahi keluarga dan membayar hutang, maka ia boleh shalat dengan tayammum. Allah Mahatahu.

Seseorang Wajib Mandi tetapi tidak Punya Uang untuk Masuk Pemandian, dan tidak pula Bisa Mandi Dengan Air Dingin, Sedangkan Ia Punya Tugas untuk Membaca Al Qur`an di Masjid

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang wajib mandi, tetapi saat itu ia tidak punya uang untuk masuk ke pemandian, dan tidak pula ia sanggup mandi dengan air dingin. Ia lantas tayammum dan shalat fardhu. Pada saat itu juga ia punya tugas untuk membaca Al Qur`an di masjid, lalu ia pun pergi ke masjid untuk menunaikan tugasnya, dan setelah itu barulah ia masuk ke pemandian. Apakah ia berdosa atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia tidak berdosa atas perbuatannya itu, bahkan telah mengerjakan hal yang diperintahkan kepadanya. Seseorang yang khawatir mengalami sakit kepala, pilek dan penyakit-penyakit lain jika ia mandi dengan air dingin, sedangkan ia tidak sanggup untuk mandi dengan air hangat, maka ia boleh bertayammum meskipun ia dalam keadaan junub, serta shalat menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain.

Bahkan, seandainya ia memiliki wirid di malam hari dan ia mengalami junub sedangkan air sangat dingin dan bisa membahayakannya, maka ia boleh bertayammum dan mengerjakan wiridnya berupa shalat *tathawwu'*, serta membaca Al Qur`an di dalam shalat dan di luar shalat. Ia tidak perlu melewatkan wiridnya lantaran berhalangan mandi dengan air dingin.

Apakah ia wajib mengulangi shalat fardhunya? Ada dua pendapat dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, ia tidak wajib mengulangi shalatnya. Ini adalah pendapat Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya.

Kedua, ia wajib mengulangi shalatnya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain.

Ketentuan ini berlaku dalam keadaan mukim. Adapun musafir itu lebih beralasan untuk tidak mengulangi shalatnya, dan ini merupakan madzhab Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Setiap orang yang boleh shalat dengan tayammum, maka ia juga boleh membaca Al Qur`an dan berdiam diri di masjid.

Menurut pendapat yang shahih, ia tidak wajib mengulanginya, dan tidak pula bagi siapa saja yang telah mengerjakan shalat sesuai kemampuannya, baik junub terjadi karena perbuatan halal atau haram. tetapi, orang yang melakukan perbuatan haram itu menanggung keadaan junub dan najisnya dosa. Apabila ia bertaubat dan menyucikan diri dengan air, maka Allah mencintainya karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Jika ia menyucikan diri tetapi tidak bertaubat, maka ia telah menyucikan diri dari junub tetapi beliau menyucikan diri dari najisnya dosa, karena najisnya dosa tidak bisa dihilangkan kecuali dengan taubat.

Jika seseorang tidak punya uang untuk membayar petugas pemandian, maka ia boleh tayammum dan shalat tanpa diragukan. Jika ia bukan termasuk orang yang biasa diberi penangguhan pembayaran oleh petugas pemandian, dan ia pun tidak memiliki sesuatu sebagai jaminan bagi petugas pemandian, atau jaminannya tidak diterimanya, maka apakah ia harus masuk pemandian dengan berhutang pembayarannya? Ada dua pendapat tentang hal ini, dan keduanya merupakan dua sisi pendapat dalam madzhab Imam Ahmad.

Menurut pendapat yang paling kuat, jika biasanya petugas pemandian mengizinkannya, maka ia boleh mandi di pemandian seperti biasanya. Jika petugas pemandian melarangnya masuk padahal ia tidak merugikan dari segi pembayaran kepada seorang petugas pemandian pun, atau hal-hal semacam itu, maka ia boleh masuk pemandian meskipun petugas tidak merelakannya, dan ia tetap membayarkan biayanya.

Jika ia tidak memiliki uang bayaran lalu ia dihalangi petugas pemandian karena ia tidak membayarkan hak pada saat itu juga, dan ia juga tidak dikenali oleh petugas pemandian untuk diberikan

penangguhan, maka ia tidak boleh masuk kecuali dengan kerelaan petugas pemandian. Jika petugas pemandian rela untuk mengambil air darinya dalam sebuah bejana, maka ia boleh melakukannya. Ia hanya boleh melakukan hal-hal yang direlakan oleh petugas pemandian, bukan hal-hal yang tidak direlakannya.

Yang wajib ia lakukan adalah membeli air, baik dingin atau panas, serta memberikan bayaran kepada petugas pemandian jika pengadaan airnya membutuhkan biaya dengan harga yang standar, atau dengan selisih dimana kebanyakan orang tidak saling menipu untuk ukuran tersebut, dalam keadaan ia mampu membayarkannya.

Jika ia membutuhkan uangnya untuk biaya hidupnya atau keluarganya, atau untuk membayarkan hutang yang ditagihnya, maka penggunaan uang untuk hal-hal yang ia butuhkan itu lebih didahulukan daripada untuk pengganti air. Seperti seandainya ia membutuhkan air untuk minum bagi dirinya atau hewan ternaknya, maka ia harus menggunakan air untuk minum, lalu tayammum.

Jika selisih harga tidak sampai menguras persediaan uangnya, maka ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad bin Hanbal dan selainnya mengenai kewajiban membayarkan uang untuk memperoleh air. Menurut mayoritas ulama, hukumnya tidak wajib. Allah Mahatahu.

Istri Digauli Suami dalam Keadaan tidak Bisa Mandi, Apakah Boleh Tayammum?

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang perempuan yang digauli suaminya padahal ia tidak mungkin untuk masuk pemandian air hangat lantaran tidak punya uang atau karena alasan lain. Apakah ia boleh bertayammum? Apakah suaminya dimakruhkan untuk menggaulinya dalam keadaan seperti itu? Demikian pula dengan perempuan yang telah masuk waktu shalat tetapi belum mandi, lalu ia khawatir jika ia masuk pemandian maka ia bisa terlewatkan waktu shalat. Apakah ia boleh shalat dengan tayammum? Ataukah ia shalat di pemandian?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang yang junub, baik laki-laki atau perempuan, manakala tidak memperoleh air atau takut bahaya jika menggunakan air, sedangkan ia tidak mungkin untuk memasuki pemandian air hangat karena tidak punya uang atau karena alasan lain, maka ia boleh shalat dengan tayammum. Seorang laki-laki tidak dimakruhkan untuk menggauli istrinya dalam keadaan tersebut. Sebaliknya, ia boleh menggauli istrinya dalam perjalanan, lalu keduanya shalat dengan tayammum.

Jika seorang laki-laki atau perempuan dimungkinkan untuk mandi lalu shalat di luar pemandian, maka keduanya harus melakukannya. Jika hal itu tidak mungkin, seperti bangun di awal fajar dan jika ia sibuk mencari air maka waktunya akan habis, dan jika ia mencari kayu bakar untuk memanaskan air atau pergi ke pemandian air hangat maka waktunya habis, maka di sini ia boleh shalat dengan tayammum menurut mayoritas ulama.

Hanya saja, sebagian ulama generasi akhir dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa ia harus mengupayakan kesucian meskipun terlewatkan waktu shalat.

Demikian pula pendapat mereka terkait upaya menjahit pakaian, mengetahui petunjuk kiblat, dan lain sebagainya.

Pendapat ini jelas keliru karena qiyas dari pendapat ini adalah musafir harus menunda shalat hingga keluar waktunya asalkan dengan wudhu; dan orang yang telanjang menunda shalatnya hingga waktunya habis asalkan ia bisa shalat dengan memakai pakaian. Ini bertentangan dengan ijma' umat Islam. Sebaliknya, setiap muslim wajib shalat pada waktunya sesuai dengan kemungkinan. Sedangkan kewajiban-kewajiban shalat yang tidak sanggup ia kerjakan itu gugur baginya.

Adapun jika seseorang bangun di akhir waktu, atau jika ia berusaha mengambil air dari sumur maka waktunya habis, atau jika ia pergi ke pemandian untuk mandi maka waktunya habis, maka orang seperti ini wajib mandi menurut mayoritas ulama. Sedangkan Malik berpendapat bahwa ia shalat dengan tayammum untuk menjaga waktu. Mayoritas ulama mengatakan bahwa jika seseorang bangun di akhir waktu, maka pada waktu itulah ia diperintahkan untuk shalat. Jadi, upaya bersuci dan waktu shalat baginya dimulai sejak ia bangun tidur, sedangkan tidak mungkin baginya untuk mengerjakan shalat pada waktu itu. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا.

"Barangsiapa yang tidur hingga melewatkan shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia shalat manakala mengingatnya. Itulah waktunya shalat tersebut."[825]

Jadi, waktu yang diperintahkan untuk shalat bagi orang yang tidur adalah saat ia terbangun dari tidur, bukan sebelumnya. Sedangkan waktu yang diperintahkan bagi orang yang lupa adalah mengingatnya. Allah Mahatahu.

Adapun jika perempuan atau laki-laki dimungkinkan untuk pergi ke pemandian, tetapi jika ia masuk pemandian maka ia tidak mungkin keluar hingga terlewatkan waktu shalat, baik karena terpaksa seperti budak yang tidak dibiarkan tuannya untuk keluar hingga ia shalat, atau seperti perempuan yang membawa anak-anaknya sehingga ia tidak mungkin keluar sebelum memandikan mereka, atau hal-hal semacam itu, maka mereka harus mengerjakan salah satu dari beberapa perkara. Yaitu, mandi dan shalat di pemandian pada waktunya, atau shalat di luar pemandian setelah keluar waktunya, atau shalat dengan tayammum di luar pemandian.

Masing-masing dari tiga pendapat tersebut difatwakan oleh sekelompok ulama. Tetapi menurut pendapat yang paling kuat, mereka shalat dengan tayammum di luar pemandian, karena shalat dalam pemandian hukumnya dilarang, sedangkan melewatkan shalat hingga keluar waktunya lebih besar larangannya daripada shalat dalam pemandian. Ia tidak bisa keluar dari dua larangan ini kecuali dengan shalat dengan tayammum pada waktunya di luar pemandian.

Kondisinya tidak berbeda dari kondisi orang yang tidak mungkin shalat di tempat yang najis pada waktunya, atau shalat di

---

[825] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (597) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (684/314).

tempat yang suci setelah waktunya habis jika ia mandi, atau shalat dengan tayammum di tempat yang suci dalam waktunya. Yang terakhir ini lebih kuat karena dua pilihan sebelumnya dilarang.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai orang yang tertahan di tempat najis lalu ia shalat di dalamnya; apakah ia mengulangi shalatnya atau tidak? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Menurut pendapat yang benar, ia tidak wajib mengulangi shalatnya. Bahkan menurut pendapat *shahih* yang dipegang oleh mayoritas ulama, jika ia telah shalat pada waktunya sebagaimana yang diperintahkan dan sebatas kemungkinannya, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya, baik halangannya bersifat jarang atau rutin. Karena Allah tidak mewajibkan seorang hamba untuk mengerjakan shalat tertentu sebanyak dua kali kecuali ia meninggalkan suatu kewajiban dalam shalat atau melakukan perbuatan yang diharamkan.

Adapun jika ia telah melakukan kewajiban sebatas kemungkinan, maka Allah tidak memerintahkannya untuk shalat dua kali. Allah tidak memerintahkan seseorang untuk mengerjakan shalat dan mengulanginya. Sebaliknya, manakala Allah memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya, maka itu bukan karena tanpa sebab, seperti orang yang shalat tanpa wudhu karena lupa. Orang ini tidak diperintahkan untuk mengerjakan shalat tersebut sejak awal. Bahkan keyakinan bahwa ia diperintahkan adalah keliru. Allah hanya memerintahkan untuk shalat dalam keadaan suci. Jika ia shalat dalam keadaan tidak suci, maka ia wajib mengulanginya sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan orang yang berwudhu dan meninggalkan sebagian dari kakinya sebesar kuku tanpa terkena air agar ia mengulangi wudhu dan shalatnya, dan sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan orang yang mengerjakan shalatnya dengan buruk untuk

mengulangi shalat. Juga seperti Nabi ﷺ memerintahkan orang yang shalat di belakangan barisan sendirian untuk mengulangi shalatnya.

Adapun orang yang tidak mampu bersuci atau menutup aurat, atau menghadap kiblat, atau menjauhi najis, atau menyempurnakan ruku dan sujud, atau membaca surat Al Fatihah dan semisalnya, maka orang ini telah melakukan hal-hal yang ia sanggupi sehingga ia tidak wajib mengulangi shalatnya sebagaimana firman Allah,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Nabi ﷺ pun bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah ia semampu kalian!"[826]

Hukum Menggauli Istri Ketika Istri ketika Takut Air Dingin

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seorang istri jauh dari pemandian air hangat sedangkan ia mengalami junub tetapi ia takut mandi di rumah lantaran airnya

[326] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dingin, apakah ia boleh bertayammum dan shalat? Jika suaminya ingin menggaulinya sedangkan istri mengkhawatirkan dinginnya air, apakah suaminya boleh bertayammum? Ataukah suami harus mandi jika mampu, sedangkan istri bertayammum? Ataukah sebaiknya suami tidak menggauli istrinya?

Jika suami menggauli istrinya, apakah istri boleh bertayammum dan menjamak dua shalat? Ataukah ia shalat di pemandian setelah mandi? Jika istri suci dari haidh tetapi belum mandi, apakah ia boleh tayammum agar bisa digauli oleh suaminya atau tidak? Apakah tayammum junub itu membutuhkan wudhu atau tidak? Apabila membutuhkan, ataukah wudhu yang lebih didahulukan ataukah tayammum? Apakah tayammum dibutuhkan setiap hendak mengerjakan shalat? Apakah seseorang boleh mengerjakan shalat lima waktu dengan satu tayammum? Jika seorang mengalami suci di akhir siang atau di akhir malam, sedangkan ia tidak mampu mandi karena dingin atau alasan lain, apakah ia boleh bertayammum dan shalat? Apakah ia mengqadha shalat hari dimana ia mengalami suci?

Apakah orang yang mengalami luka, atau patah tulang, lalu lukanya diperban, apakah ia boleh mengusap perbannya ataukah ia bertayammum untuk menggantikan wudhu bagi orang yang terluka? Jika sebagian anggota tubuh seseorang tidak bisa terkena air karena luka atau patah tulang, apakah ia harus meninggalkan persetubuhan dalam keadaan tersebut, ataukah ia boleh melakukannya lalu bertayammum meskipun ia tahu bahwa jangka waktu kesembuhannya akan lama sehingga ia harus bertayammum dalam waktu yang lama? Apakah istri berhak melarang suami untuk bersetubuh manakala istri tidak mampu mandi, ataukah istri menaatinya dan setelah itu ia bertayammum?

Jika seseorang jauh dari pemandian sehingga ketika ia sampai ke pemandian tersebut maka waktu shalat sudah habis, apakah ia boleh bertayammum, ataukah ia pergi ke pemandian meskipun waktu shalat habis? Barangsiapa yang khawatir terlewatkan shalat jama'ah apabila ia bersuci dengan air, apakah ia boleh bertayammum untuk memperoleh jama'ah atau tidak?

Barangsiapa yang bersama rombongan dan mereka ingin menjamak shalat, apakah lebih baik baginya untuk menjamak shalat bersama mereka agar bisa shalat jama'ah, ataukah sebaiknya ia shalat sendirian pada waktunya? Bisa jadi ia adalah imam mereka. Mana yang lebih baik baginya antara menjamak shalat atau shalat sendirian tepat pada waktunya?

Jika seseorang sedang bekerja dengan orang lain, sedangkan orang lain itu sulit untuk mengerjakan shalat pada waktunya, apakah ia boleh menjamak dua shalat? Demikian pula jika ia sedang bercocok tanam tetapi ia sulit untuk memperoleh air, apakah ia boleh bertayammum dan shalat?

Apakah orang yang bertayammum itu boleh membaca Al Qur`an di luar shalat? Apakah ia juga boleh mengerjakan wirid shalatnya di malam hari? Apakah perempuan yang junub atau haidh boleh membacakan Al Qur`an pada anaknya yang masih kecil? Barangsiapa yang tidak memperoleh debu, apakah ia boleh bertayammum pada tikar yang berdebu?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Barangsiapa yang mengalami junub, baik karena mimpi atau karena bersetubuh, baik yang halal atau yang haram, maka ia wajib mandi dan shalat. Jika ia berhalangan untuk mandi lantaran tidak ada air

atau karena ada mudharat dari penggunaan air, seperti ia sakit dan penyakitnya dapat bertambah jika ia mandi, atau udaranya sangat dingin sehingga apabila ia mandi maka ia khawatir terkena penyakit pusing, pilek atau batuk, maka ia boleh bertayammum dan shalat, baik laki-laki atau perempuan. Ia tidak boleh menunda shalatnya hingga waktunya keluar.

Istri tidak boleh melarang suami untuk menggaulinya. Sebaliknya, suami berhak menggauli istrinya. Jika istrinya mampu mandi, maka ia mandi. Jika tidak, maka ia tayammum.

Demikian pula dengan suami. Jika ia mampu mandi, maka ia mandi. Jika tidak, maka ia bertayammum. Ia juga boleh menggauli istrinya sebelum memasuki pemandian. Jika istri mampu mandi dan shalat di luar pemandian, maka ia harus melakukannya. Tetapi jika ia khawatir melewatkan shalat, maka ia membuat penutup di pemandian lalu shalat, tidak boleh melewatkan shalat. Menjamak dua shalat dengan kesucian yang sempurna dengan air itu lebih baik daripada memisah dua shalat dengan tayammum sebagaimana perintah Nabi ﷺ kepada perempuan yang mengalami *istihadhah* untuk menjamak dua shalat dengan satu mandi, serta menganggap hal tersebut lebih baik daripada memisah shalat dengan satu wudhu.

Selain itu, menjamak dua shalat itu disyariatkan untuk hajat duniawi, sehingga lebih dari itu ia juga disyariatkan untuk menyempurnakan shalat. Orang yang menjamak dua shalat itu tidak ubahnya mengerjakan shalat pada waktunya. Nabi ﷺ pernah menjamak shalat Zhuhur dan Ashar di 'Arafah pada waktu Zhuhur untuk menyempurnakan wuquf dan menyambungnya. Jika tidak, maka dimungkinkan beliau untuk turun dari kendaraan untuk shalat. Karena itu beliau menjamak dua shalat untuk

menyempurnakan wuquf. Jamak untuk menyempurnakan shalat itu lebih utama.

Selain itu, Nabi ﷺ pernah menjamak shalat di Madinah karena hujan. Sebenarnya beliau sendiri tidak terkena mudharat dari hujan, melainkan beliau menjamak agar bisa mengerjakan shalat secara jama'ah. Jamak shalat untuk menghasilkan jama'ah itu lebih baik daripada memisah dan shalat sendiri. Menjamak dua shalat lebih baik daripada shalat di pemandian, karena Nabi ﷺ melarang shalat di tempat penambatan unta dan pemandian. Jamak shalat adalah perbuatan yang disyariatkan, bahkan Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa tidur hingga meninggalkan suatu shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia mengerjakan shalat tersebut manakala mengingatnya."[827]

Nabi ﷺ pernah tertidur hingga terlewatkan shalat. Setelah beliau bangun, beliau berpindah tempat dan bersabda,

هَذَا وَادٍ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ

"Ini adalah lembah dimana syetan mendatangi kita."[828]

Nabi ﷺ menunda shalat dari waktu yang diperintahkan karena tempat tersebut didatangi oleh syetan, dan tempat tersebut dimakruhkan untuk digunakan sebagai tempat shalat. Meskipun hukumnya boleh, tetapi disunnahkan untuk berpindah dari tempat

---

327 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

328 HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (680/310).

tersebut. pendapat ini diredaksikan oleh Ahmad bin Hanbal dan imam lain.

Pemandian dan tempat penambatan unta merupakan tempat tinggalnya syetan. Karena itu diharamkan shalat di tempat tersebut. Sedangkan jamak disyariatkan karena ada maslahat yang kuat. Jika seseorang menjamak shalat agar tidak shalat di tempat-tempat tinggalnya syetan, maka itu lebih baik. Manakala seorang perempuan tidak bisa menjamak shalat dengan bersuci dengan air, maka ia boleh menjamak shalat dengan tayammum, karena shalat dengan tayammum di waktu yang disyariatkan lebih baik daripada memisah shalat, dan daripada shalat di tempat-tempat yang dilarang. Jika seorang laki-laki atau perempuan memungkinkan untuk tayammum, maka ia boleh melakukannya. Jika keduanya hanya melakukan tayammum saja, maka sah menurut salah satu dari dua riwayat pendapat ulama.

Menurut madzhab Abu Hanifah dan Malik, ia tidak boleh menggabungkan antara bersuci dengan air dan bersuci dengan tayammum, yaitu antara pokok dan pengganti, melainkan harus memilih antara keduanya. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, ia mandi dengan air selama memungkinkan, dan tayammum untuk selebihnya. Jika ia wudhu dan tayammum, maka tidak ada bedanya antara mendahulukan yang ini atau yang itu, tetapi mendahulukan wudhu itu lebih baik.

Seseorang boleh shalat beberapa kali dengan satu tayammum, sebagaimana ia boleh shalat dengan satu wudhu dan satu mandi menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama, yaitu madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ,

الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمَسَّهُ بَشَرَتَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.

"Tanah yang baik merupakan sesuatu yang menyucikan bagi orang muslim meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Jika engkau mendapati air, maka usapkanlah ia pada kulitnya, karena yang demikian itu lebih baik."[329]

Jika seorang perempuan suci dari haid tetapi ia tidak sanggup mandi, maka ia bertayammum lalu shalat. Jika ia suci di akhir siang, maka ia mengerjakan shalat Dzuhur dan Ashar. Jika ia suci di akhir malam, maka ia shalat Maghrib dan Isya. Seseorang tidak perlu mengqadha shalat yang ia kerjakan dengan tayammum. Jika luka seseorang terbuka dan ia bisa mengusapnya dengan air, maka itu lebih baik daripada tayammum.

Demikian pula jika lukanya diperban, atau tulangnya patah lalu dipasangi *jabirah (penyangga),* maka mengusapkan air pada tempat tersebut lebih baik daripada tayammum. Orang yang sakit, terluka dan patah tulang manakala mengalami junub karena persetubuhan atau selainnya, sedangkan penyakitnya itu bisa berbahaya jika terkena air, maka ia boleh bertayammum dan shalat, atau mengusap *jabirah,* membasuh bagian tubuhnya yang lain—jika memungkinkan, dan shalat.

Perempuan tidak boleh melarang suaminya untuk menggaulinya. Sebaliknya, suami boleh menggaulinya. Jika istri

---

329 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (332), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (124) dengan menilainya *hasan-shahih.*

bisa mandi, maka ia harus melakukannya. Jika tidak, maka ia bertayammum dan shalat. Jika ia suci dari haidh, maka suami tidak boleh menggaulinya kecuali setelah mandi. Jika tidak bisa, maka ia boleh bertayammum, lalu setelah itu suaminya boleh menggaulinya. Orang yang bersetubuh bertayammum seperti ia bertayammum untuk shalat.

Manakala waktu shalat telah masuk seperti terbitnya fajar, tetapi jika ia mandi maka ia tidak mungkin shalat hingga terbit matahari karena airnya jauh, atau pemandian ditutup, atau karena ia miskin dan tidak memiliki uang untuk membayar pemandian, maka ia bertayammum dan shalat pada waktunya. Ia tidak boleh menunda shalat hingga keluar waktunya. Adapun jika ia terbangun dalam keadaan waktunya tidak cukup untuk mandi, maka jika tersedia air, maka ia shalat setelah terbit matahari menurut mayoritas, karena waktu shalat baginya adalah sejak ia bangun. Lain halnya dengan orang yang memasuki waktu shalat dalam keadaan terjaga, karena waktu shalat baginya adalah sejak terbit fajar.

Shalat wajib dikerjakan pada waktunya. Tidak seorang pun yang boleh menunda shalat hingga keluar waktunya, baik karena ada halangan atau tidak. Sebaliknya, ia harus shalat pada waktunya sebisa mungkin, sehingga orang yang sakit shalat sesuai keadaannya pada waktunya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada 'Imran bin Hushain,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"Shalatlah dengan berdiri! Jika kamu tidak sanggup, maka dengan duduk! Jika kamu tidak sanggup, maka dengan berbaring!"[330]

Orang yang sakit shalat dengan duduk pada waktunya, tidak boleh shalat dengan berdiri di luar waktunya. Demikian pula dengan orang yang telanjang, seperti penumpang kapal yang pecah kapalnya. Mereka shalat pada waktunya dalam keadaan telanjang, tidak boleh menundanya agar bisa shalat dengan memakai pakaian setelah waktunya.

Demikian pula dengan orang yang samar dalam menentukan arah kiblat. Ia shalat pada waktunya dengan melakukan ijtihad dan taklid, tidak boleh menundanya agar bisa shalat dengan yakin setelah waktunya.

Demikian pula orang yang terkena najis pada tubuh atau pakaiannya sedangkan ia tidak bisa menghilangkan najis kecuali waktu shalat terlewatkan. Ia shalat dengan najis itu pada waktunya, tidak boleh melewatkan waktu shalat agar bisa shalat dalam keadaan suci.

Demikian pula dengan orang yang tertahan di tempat yang najis, atau berada di pemandian, atau di tempat lain yang dilarang shalat, sedangkan ia tidak mungkin untuk keluar dari tempat tersebut hingga terlewatkan waktu shalat. Ia shalat pada waktunya, dan tidak menunda shalat agar bisa mengerjakannya di tempat lain. Jadi, shalat pada waktunya itu hukumnya fardhu sesuai dengan kemungkinan dan kesanggupannya, meskipun shalatnya tidak sempurna. Bahkan orang yang takut mengerjakan shalat dalam keadaan takut pada waktunya sesuai kemungkinan, tidak menundanya agar bisa mengerjakannya pada waktu aman setelah

[330] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

waktunya keluar. Bahkan dalam peperangan, seseorang shalat sambil berperang, tidak boleh melewatkan shalatnya agar bisa shalat tanpa berperang.

Shalat fardhu yang dikerjakan pada waktunya meskipun berkekurangan itu lebih baik daripada melewatkan shalat setelah waktunya meskipun sempurna. Bahkan shalat setelah terlewatkannya waktu dengan sengaja tidak diterima, dan tidak menggugurkan dosa akibat melewatkan shalat dari waktunya secara diharamkan meskipun ia mengqadhanya berdasarkan kesepakatan umat Islam.

Apakah Boleh Bertayammum ketika Khawatir Terlewatkan Shalat Jenazah, Id dan Jum'at?

Jika seseorang khawatir terlewatkan shalat jenazah, atau shalat Id, atau shalat Jum'at, maka ada perbedaan pendapat mengenai tayammum di sini. Menurut pendapat yang paling kuat, ia boleh mengerjakannya dengan tayammum, tidak boleh menundanya. Demikian pula jika tidak mungkin baginya untuk shalat jama'ah yang wajib kecuali dengan tayammum, maka ia melakukannya dengan tayammum.

Menurut madzhab Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya, boleh tayammum untuk shalat jenazahnya, tetapi pendapatnya tidak berbeda bahwa ia boleh mengulangnya dengan wudhu. Jadi, alasan kebolehannya menurut madzhab Ahmad bukan adanya halangan untuk mengulanginya. Lain halnya menurut Abu Hanifah, karena ia mengajukan alasan berupa halangan untuk mengulanginya. Ia membedakan antara shalat jenazah dengan shalat Id dan Jum'at. Sedangkan Ahmad tidak

beralasan demikian. Bagaimana alasan ini diterima, sedangkan shalat Jum'at tidak bisa diulang? Shalat yang dilaksanakan setelah shalat Jum'at adalah shalat Zhuhur, sedangkan shalat Zhuhur itu tidak sama seperti shalat Jum'at.

Demikian pula dengan orang yang tidak memungkinkan baginya untuk shalat Jum'at yang wajib kecuali dengan tayammum, maka ia mengerjakannya dengan tayammum. Seseorang yang menjamak dua shalat pada waktu disyariatkannya shalat tidak dianggap melewatkan waktu shalat. Dalam qashar dan jamak tidak disyaratkan niat menurut mayoritas ulama. Ini merupakan madzhab Malik dan Abu Hanifah, serta merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Bahkan pendapat inilah yang ditunjukkan oleh pernyataannya dan diredaksikan darinya.

Pendapat lain adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian sahabatnya, dan merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Menjamak dua shalat hukumnya boleh karena ada halangan. Manakala musafir mengalami kepayahan dalam perjalanan, maka ia boleh menjamak shalat antara Zhuhur dan Ashar, serta antara Maghrib dan Isya. Apabila para musafir menahan kantuk dan merasakan berat untuk menunggu Isya, maka mereka boleh menjamak antara Maghrib dan Isya. Seandainya imam tidak tidur, maka shalatnya untuk mengimami mereka dengan cara menjamak dua shalat itu lebih baik daripada shalatnya ia secara sendirian tanpa menjamak.

Jika seorang petani khawatir sekiranya ia mencari air maka harta bendanya dicuri, atau pekerjaan yang ia butuhkan akan terbengkalai, maka ia boleh shalat dengan tayammum. Tetapi jika ia bisa menjamak antara dua shalat dengan satu wudhu, maka itu lebih baik daripada memisah keduanya. Demikian pula dengan

halangan-halangan lain yang memperkenankan tayammum bagi mereka; jika dimungkinkan bagi mereka untuk menjamak dua shalat dengan bersuci dengan air, maka itu lebih baik daripada memisah dua shalat dengan bersuci dengan tayammum. Menjamak dua shalat boleh dilakukan bagi orang yang memiliki halangan seperti hujan dan angin yang kencang serta dingin, orang yang mengalami beser, dan perempuan yang mengalami *istihadhah*. shalat mereka dengan kesucian yang sempurna dengan cara menjamak dua shalat itu lebih baik daripada shalat mereka dengan kesucian yang tidak sempurna dan dengan cara memisahkan dua shalat.

Orang yang sakit juga boleh menjamak dua shalat, terlebih lagi jika dengan jama'ah itu shalatnya lebih sempurna, baik karena kesuciannya sempurna, atau karena ia bisa berdiri. Dan seandainya kedua shalat tersebut sama, tetapi jika orang yang sakit tersebut memisahkan keduanya maka penyakitnya bisa bertambah, maka ia boleh menjamak keduanya.

Ahmad bin Hanbal berkata, "Seseorang boleh menjamak shalat jika dalam keadaan sangat sibuk."

Al Qadhi Abu Ya'la berkata, "Kesibukan dimaksud adalah kesibukan yang membolehkan seseorang meninggalkan shalat Jum'at dan jama'ah."

Syaikh Muwaffaquddin bin Quddamah Al Maqdisi menjelaskan, "Yaitu orang yang sakit, orang yang mengkhawatirkan kerabatnya meninggal dunia, orang yang membela seseorang dari para penjahat, orang yang telah disuguhi makanan dan ia dalam keadaan lapar, orang yang takut ditangkap sultan yang zhalim, orang yang dikejar penagih hutang tetapi ia tidak punya uang untuk melunasi hutangnya, musafir yang takut tertinggal kafilah, orang yang takut bahaya atas harta bendanya,

orang yang takut mengantuk sehingga bisa terlewatkan shalat, orang yang khawatir dengan cuaca yang sangat dingin, dan keadaan pemukiman berlumpur dan langit gelap. Mereka ini ditolerir seandainya mereka meninggalkan shalat Jum'at dan jama'ah."

Demikianlah yang dituturkan oleh Ibnu Quddamah dalam kitab *Mukhtashar Al Hidayah.* Ia membolehkan mereka untuk menjamak dua shalat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Al Qadhi Abu Ya'la.

Para pekerja dan petani manakala menghadapi keadaan sulit pada waktu khusus (awal waktu), seperti tempat air jauh, sedangkan jika ia pergi ke tempat tersebut untuk bersuci maka sebagian pekerjaan yang mereka butuhkan dapat terbengkalai, maka mereka boleh shalat pada waktu *musytarak (bersama),* sehingga mereka boleh menjamak dua shalat. Tetapi yang lebih baik dari itu adalah ia memundurkan shalat Zhuhur hingga mendekati Ashar, kemudian menggabungkannya bersama Ashar. Itu adalah jamak di akhir waktu Zhuhur dan di awal waktu Ashar. Dalam keadaan tempat air jauh, ia boleh bertayammum dan shalat dalam waktu khusus (awal waktu). Menjamak shalat setelah bersuci dengan air itu lebih utama. segala puji bagi Allah semata.

Kebolehan Orang yang Bertayammum untuk Membaca Al Qur`an, Menyentuh Mushaf dan Shalat Nafilah

Setiap orang yang boleh shalat dengan tayammum, baik junub atau berhadats, boleh membaca Al Qur`an di luar shalat, menyentuh mushaf, mengerjakan shalat sunnah dan fardhu,

membawa Al Qur`an, dan lain-lain, karena shalat lebih besar daripada membaca Al Qur`an. Barangsiapa yang diperbolehkan shalat dengan tayammum, maka terlebih lagi ia diperbolehkan membaca Al Qur`an dengan tayammum. Membaca Al Qur`an di luar shalat lebih luas daripada di dalam shalat, karena orang yang berhadats boleh membacanya di luar shalat. Setiap hal yang boleh dilakukannya setelah bersuci dengan air dengan cara wudhu dan mandi, maka ia boleh melakukannya dengan bersuci bertayammum jika tidak ada air, atau takut bahaya dari penggunaan air.

Jika orang yang junub bisa berwudhu tanpa mandi, lalu ia wudhu dan bertayammum untuk menggantikan mandi, maka ia boleh. Jika ia bertayammum saja tanpa berwudhu, maka ada dua pendapat tentang hal ini. Satu pendapat mengatakan bahwa tayammum itu telah menggantikan mandinya. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah. Pendapat lain mengatakan bahwa tayammum tidak menggantikan mandi. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal.

Jika seseorang bertayammum dengan debu yang ada di bawah tikar rumahnya, maka hukumnya boleh. Demikian pula jika ada debu yang menempel pada sesuatu, lalu ia bertayammum dengan debu yang menempel tersebut, maka hukumnya boleh.

Adapun bacaan Al Qur`an oleh orang yang junub dan haidh, para ulama memiliki tiga pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, orang yang junub dan haidh boleh membaca Al Qur`an. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

Kedua, tidak boleh bagi orang yang junub, tetapi boleh bagi orang yang haidh, baik secara mutlak atau karena ia takut lupa. Ini

adalah madzhab Malik serta sebuah pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Alasannya adalah karena bacaan Al Qur`an oleh wanita yang haidh itu tidak ada keterangan validnya dari Nabi ﷺ selain hadits yang diriwayatkan dari Isma'il bin 'Ayyasy dari Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar:

لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا

"Wanita yang haidh dan orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al Qur`an."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, tetapi sanadnya lemah menurut pendapat yang disepakati para ahli Hadits.[331]

Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Isma'il bin 'Ayyasy dari para periwayat Hijaz adalah lemah, lain halnya dengan hadits-hadits yang diriwayatkannya dari para periwayat Syam. Tidak seorang periwayat tsiqah pun yang meriwayatkan hadits ini dari Nafi'. Kita tahu bahwa tidak terbilang jumlah perempuan yang haidh di masa Rasulullah ﷺ, tetapi beliau tidak melarang mereka membaca Al Qur`an, sebagaimana beliau tidak melarang mereka untuk berdzikir dan berdoa. Bahkan Nabi ﷺ memerintahkan perempuan-perempuan yang haidh untuk keluar pada hari Id, lalu mereka bertakbir bersama umat Islam. Nabi ﷺ juga memerintahkan perempuan yang haidh untuk mengerjakan seluruh manasik haji selain thawaf di Baitullah. Ia boleh membaca talbiyah, wuquf di Muzdalifah dan Mina, serta ritual-ritual lain dalam keadaan haidh.

---

331 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (131), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (595, 596). Saya tidak menemukannya pada Abu Daud, sebagaimana dalam kitab *At-Tuhfah*.

Adapun orang yang junub, Nabi ﷺ tidak memerintahkannya untuk menghadiri shalat Id dan mengerjakan shalat, serta menunaikan suatu manasik. Karena orang yang junub itu dimungkinkan untuk bersuci sehingga tidak ada halangan baginya untuk meninggalkan shalat. Ia berbeda dari wanita yang haidh karena hadatsnya kontinu dan ia tidak bisa bersuci selama haidhnya masih ada.

Karena itu, para ulama mengatakan bahwa orang yang junub tidak boleh wuquf di 'Arafah, Muzdalifah dan Mina hingga ia suci, meskipun kesucian bukan merupakan syarat dalam manasik tersebut. tetapi, maksudnya adalah Syari' memerintahkan wanita yang haidh dengan perintah wajib atau sunnah untuk berdzikir dan berdoa kepada Allah, tetapi hal itu hukumnya makruh bagi orang yang junub.

Dari sini dapat diketahui bahwa perempuan yang haidh diberi keringanan untuk melakukan hal-hal yang tidak diringankan bagi orang yang junub lantaran ada halangan meskipun masanya lama. Demikian pula dengan membaca Al Qur`an, tidak dilarang oleh Syari' bagi perempuan yang haidh.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa orang yang junub dilarang karena ia bisa bersuci dan membaca Al Qur`an. Lain halnya dengan perempuan yang haidh; ia tetap dalam keadaan haidh selama beberapa hari sehingga ia melewatkan bacaan Al Qur`an, sebuah ibadah yang ia butuhkan—sedangkan ia tidak mampu untuk bersuci. Membaca Al Qur`an tidaklah seperti shalat, karena dalam syarat disyaratkan suci dari hadats besar dan kecil. Sedangkan membaca Al Qur`an boleh dilakukan dalam keadaan hadats kecil berdasarkan nash dan pendapat yang disepakati para imam.

Dalam shalat diwajibkan menghadap kiblat, memakai pakaian, dan bersih dari najis. Sedangkan dalam membaca Al Qur`an, hal-hal tersebut tidak diwajibkan. Bahkan Nabi ﷺ pernah melekatkan kepala beliau di paha Aisyah رضي الله عنها saat ia haidh, dan kejadian ini terdapat dalam sebuah hadits shahih.[332] Dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan:

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ.

"Allah berfirman kepada Nabi ﷺ, *'Sesungguhnya Aku menurunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak bisa dicuci dengan air. Engkau bisa membacanya dalam keadaan tidur dan terjaga.'*"[333]

Dengan demikian, boleh membaca Al Qur`an sambil berdiri, duduk, berjalan, berbaring dan berkendara.

Orang Sakit Mata yang Mengalami Junub Sehingga tidak Bisa Bersuci dengan Air Hangat atau Dingin

Syaikhul Islam Ditanya

[332] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haidh (297) dan Muslim dalam pembahasan tentang haidh (301/15).

[333] HR. Muslim dalam pembahasan tentang surga (2865/63) dan Ahmad (4/162).

Ada seseorang yang sakit mata, lalu ia mengalami junub sehingga ia tidak bisa bersuci dengan air yang hangat atau dingin, melainkan hanya bisa berwudhu. Apa yang harus dilakukannya?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. JIka seseorang mengalami sakit mata, maka ia membasuh tubuhnya semampunya. Mengenai bagian tubuh yang berisiko jika terkena air seperti mata dan sekitarnya, ada dua pendapat ulama tentang hal ini, yaitu:

Pertama, ia bertayammum. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Kedua, ia tidak wajib tayammum. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Malik. Tetapi, membasuh sebagian besar tubuh yang bisa dibasuh itu hukumnya wajib berdasarkan pendapat yang mereka sepakati. Allah Mahatahu.

Apakah Boleh Menunda Bersuci dari Hadats Hingga Matahari Tinggi

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang menggauli istrinya dalam keadaan sehat wali afiat. Apakah ia boleh menahan diri untuk tidak bersuci hingga matahari tinggi? Apakah ia boleh tayammum dan shalat? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia tidak boleh menunda shalat hingga keluar waktunya. Sebaliknya, jika ia mampu mandi dengan dingin atau hangat, maka ia wajib mandi dan shalat pada waktunya. Jika tidak, maka ia bertayammum, karena tayammum lantaran takut dingin itu hukumnya boleh berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Jika ia telah shalat dengan bertayammum, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya. Tetapi jika ia mampu untuk mandi, maka ia mandi. Allah Mahatahu.

Perempuan yang Sakit Mata

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang perempuan yang sakit mata, dan sebagian tubuhnya juga menderita sakit sehingga tidak mampu untuk pergi ke pemandian lantaran mudharat. Sedangkan suaminya tidak membiarkannya bersuci sedangkan perempuan tersebut ingin mengerjakan shalat. Apakah ia boleh membasuh tubuhnya yang sehat saja? Apakah ia boleh bertayammum untuk menggantikan kepalanya?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika ia tidak mampu mandi dengan air dingin atau air hangat, maka ia harus shalat pada waktunya dengan tayammum menurut mayoritas ulama. Tetapi menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, ia mandi sebisanya dan bertayammum untuk menggantikan sisanya. Sementara menurut madzhab Abu Hanifah dan Malik, jika ia telah membasuh sebagian besar tubuhnya, maka

ia tidak bertayammum. Tetapi jika ia tidak bisa selain membasuh sebagian kecil tubuhnya, maka ia bertayammum, dan ia tidak wajib mandi.

Imam Shalat yang Junub dalam Perjalanan

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bepergian bersama sebuah rombongan, dan ia menjadi imam mereka. Di tengah perjalanan ia mengalami mimpi padahal cuaca saat itu sangat dingin. Ia khawatir cuaca yang sangat dingin itu bisa membunuhnya sehingga ia tayammum. Apakah ia wajib mengulangi shalatnya? Apakah orang-orang yang shalat di belakangnya juga wajib mengulangi shalatnya atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Pertanyaan ini memuat tiga masalah, yaitu:

Pertama, tayammumnya boleh, shalatnya sah, dan ia tidak wajib mandi dalam keadaan seperti itu. Hal ini disepakati oleh para imam, serta diterangkan oleh hadits dalam kitab *As-Sunan* dari Amr bin Ash bahwa ia melakukan hal tersebut di zaman Rasulullah ﷺ. Ia mengimami para sahabatnya dalam perjalanan dengan tayammum. Kejadian itu diadukan kepada Nabi ﷺ.[334] Selain itu, kejadian yang sama juga masyhur dari Ibnu Abbas ﷺ.

[334] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (334) dan Ahmad (4/203, 204).

Kedua, apakah orang yang tayammum boleh mengimami jama'ah yang berwudhu? Mayoritas ulama berpendapat bahwa ia boleh mengimami mereka sebagaimana Amr bin Ash ﷺ mengimami para sahabatnya, dan begitu juga Ibnu Abbas ﷺ. Ini merupakan madzhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat dalam madzhab Abu Hanifah. Sedangkan menurut madzhab Abu Muhammad, ia tidak boleh mengimami mereka.

Ketiga, masalah pengulangan. Makmum tidak wajib mengulangi shalatnya berdasarkan pendapat yang disepakati, selain shalatnya juga sah. Adapun imam atau selainnya manakala shalat dengan tayammum lantaran takut dingin, maka menurut sebuah pendapat ia mengulangi shalatnya secara mutlak, seperti pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat lain mengatakan bahwa ia mengulangi shalatnya saat mukim saja, bukan dalam perjalanan, seperti sebuah pendapat Asy-Syafi'i, dan sebuah riwayat pendapat dari Ahmad. Pendapat lain mengatakan bahwa ia tidak mengulangi shalatnya secara mutlak seperti pendapat Malik dan Ahmad dalam riwayat yang lain. Pendapat inilah yang *shahih* karena ia telah melakukan hal-hal yang ia sanggupi sehingga ia tidak wajib mengulangi shalatnya. Karena itu Nabi ﷺ tidak memerintahkan Amr bin Ash untuk mengulangi shalatnya. Tidak ada satu dalil syar'i pun yang membedakan antara halangan-halangan yang rutin dan yang tidak rutin. Allah Mahatahu.

Orang Junub yang tidak Mampu Menggunakan Air dalam Beberapa Hari

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang mengalami junub tetapi ia tidak mampu menggunakan air karena terlalu dingin atau takut dituduh hal-hal yang tidak senonoh. Apakah ia boleh bertayammum, shalat, membaca Al Qur`an, menyentuh mushaf, shalat tahajjud sebagai imam? Apakah ia harus mengulangi shalatnya atau tidak? Sampai kapan ia boleh bertayammum?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika seseorang takut sakit sekiranya ia mandi dengan air dingin, atau takut dituduh melakukan hal-hal yang tidak senonoh padahal ia bersih, atau ia takut akan serangan musuh atau hewan buas jika ia mandi, maka ia boleh bertayammum dari junub dan hadats kecil lalu shalat.

Mengenai pengulangan shalat, para ulama berbeda pendapat terkait tayammum lantaran takut dingin. Apakah ia mengulangi shalatnya saat perjalanan dan mukim? Ataukah ia tidak mengulangi shalatnya dalam dua keadaan tersebut? Ataukah ia mengulangi shalatnya dalam keadaan mukim saja? Ada tiga pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang paling mendekati Kitab dan Sunnah adalah ia tidak wajib mengulangi shalatnya dalam keadaan apapun.

Barangsiapa yang boleh mengerjakan shalat, maka ia juga boleh membaca Al Qur`an dan menyentuh mushaf. Orang yang bertayammum boleh mengimami orang yang mandi menurut mayoritas ulama. Ini adalah madzhab Imam Empat selain Muhammad bin Hasan. Allah Mahatahu.

Orang yang Tangannya Terluka

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seseorang tangannya terluka lalu ia berwudhu dan membasuh wajahnya, apakah ia harus bertayammum untuk menggantikan basuhan kedua tangannya? Apakah ia menyempurnakan wudhunya hingga terakhir, lalu kemudian setelah itu ia bertayammum? Jika lukanya diikat, apakah ia harus membuka ikatannya dan membasuh seluruh tubuh yang sehat? Ataukah ia membasuh anggota tubuh yang tampak saja, dan membiarkan ikatan sebagaimana adanya?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada dua pendapat yang berbeda dalam masalah ini, dan keduanya merupakan pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Menurut pendapat yang benar, ia boleh mengakhirkan tayammum hingga selesai wudhu. Bahkan inilah yang sepatutnya ia kerjakan jika dikatakan bahwa ia harus menggabungkan antara wudhu dan tayammum. menurut madzhab Abu Hanifah dan Malik, ia tidak perlu tayammum. Tetapi menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, ia harus menggabungkan wudhu dan tayammum. Jika ia memasangi penyangga pada lukanya, maka ia mengusap penyangga tersebut, baik ia memasanginya dalam keadaan punya wudhu atau tidak.

Demikian pula jika ia membungkusnya dengan perban. Dalam keadaan tersebut ia tidak perlu bertayammum. Ini merupakan pendapat yang paling *shahih* di antara pendapat para ulama. Allah Mahatahu.

Orang yang Junub di Tempat yang tidak Ada Debunya

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang mengalami junub, sedangkan ia berada di rumah yang berplester, tidak ada debunya, dan pintunya dikunci rapat sehingga ia tidak tahu jalan keluarnya. Apakah ia boleh meninggalkan shalat hingga ada air dan debu atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika seseorang tidak mampu menggunakan air dan mengusap dengan debu (tayammum), maka ia shalat tanpa wudhu dan tanpa tayammum menurut mayoritas ulama. Ini adalah pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat.

Apakah ia wajib mengulangi shalatnya? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang paling kuat adalah ia tidak wajib mengulangi shalatnya karena Allah ﷻ berfirman,

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Jika aku melarang sesuatu bagi kalian, maka jauhilah ia! Dan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah ia semampu kalian!"[835]

Allah tidak memerintahkan seorang hamba untuk mengerjakan satu shalat dua kali. Jika ia telah shalat, maka ia telah membaca bacaan yang wajib. Allah Mahatahu.

Bangun Tidur dalam Keadaan Junub Menjelang Matahari Terbit

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang tidur dalam keadaan junub, dan ia tidak bangun kecuali menjelang terbitnya matahari, dan ia takut mandi dengan air dingin di musim dingin. Jika ia memanaskan air, maka waktunya akan habis. Apakah ia boleh melewatkan shalat hingga mandi, ataukah ia bertayammum dan shalat?

Syaikhul Islam Menjawab

Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad memerintahkannya untuk mencari air meskipun ia shalat setelah matahari terbit. Sedangkan Malik memerintahkan untuk shalat pada waktunya dengan cara tayammum, karena waktu lebih diutamakan daripada kewajiban-kewajiban shalat lainnya. Dalilnya adalah jika seseorang bangun pada waktu shalat masih longgar, dan ia tahu bahwa ia tidak menemukan air kecuali setelah waktunya habis, maka ia shalat dengan tayammum pada waktunya

[335] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

berdasarkan ijma' umat Islam. Ia tidak boleh shalat setelah waktunya keluar meskipun dengan mandi.

Kelompok pertama membedakan antara kasus ini dan kasus-kasus yang serupa, serta menjelaskan kasus pernyataan bahwa perintah shalat berlaku padanya ketika ia bangun sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.

"Barangsiapa yang tidur hingga melewatkan shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia shalat manakala mengingatnya. Tidak ada kaffarah untuknya selain itu."[836]

Perintah shalat berlaku padanya setelah ia bangun, sehingga ia wajib mengerjakan shalat sesuai kemungkinan, yaitu mandi terlebih dahulu seperti biasa. Dengan demikian, shalat setelah terbitnya matahari itu dianggap terlaksana pada waktu yang diperintahkan Allah. Allah Mahatahu.

Shalat dengan Tayammum Dari Junub Sebelum Matahari Terbit, Kemudian Mandi

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang junub dan bangun dalam keadaan fajar telah terbit. Kemudian ia ingin mandi tetapi khawatir matahari

[336] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

terbit, sehingga ia pun berwudhu dan shalat. Setelah shalat, barulah ia mandi. Apakah shalatnya sah atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika seseorang mengalami junub, maka ia wajib mandi dan shalat pada waktunya, dan ia tidak boleh menunda mandi. Jika ia tidak bangun kecuali saat waktu matahari terbit, maka menurut mayoritas ulama ia harus mandi dan shalat setelah matahari terbit, tidak boleh shalat dengan junub. Sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa ia shalat dengan wudhu dan tayammum. Namun pendapat yang pertama lebih shahih. Allah Mahatahu.

Orang Junub Bangun Menjelang Keluarnya Waktu Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang junub bangun dari tidurnya menjelang keluarnya waktu shalat, dan ia dalam keadaan mukim. Apakah ia bertayammum dan shalat pada waktunya? Ataukah ia mandi dan shalat setelah waktunya keluar?

Syaikhul Islam Menjawab

Dalam kasus seperti ini, menurut mayoritas ulama ia harus mandi terlebih dahulu, tidak boleh shalat dengan tayammum. Allah Mahatahu.

Orang Junub di Awal Waktu Khawatir Terlewatkan Waktu Shalat Sekiranya Ia Mandi Terlebih Dahulu

Syaikhul Islam Ditanya

Jika waktu shalat telah masuk, sedangkan ia dalam keadaan junub, dan ia khawatir terlewatkan waktu shalat sekiranya ia bersuci terlebih dahulu. Apakah ia boleh bertayammum atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika masuk waktu shalat sedangkan ia dalam keadaan terjaga tetapi tempat air jauh darinya sehingga ia khawatir terlewatkan waktu shalat jika ia mencarinya, atau cuaca saat itu dingin sehingga ia khawatir terlewatkan waktu shalat sekiranya ia memanaskan air atau pergi ke pemandian air hangat, maka ia shalat dengan tayammum menurut madzhab Ahmad dan mayoritas ulama.

Jika ia bangun di akhir waktu dan khawatir matahari terbit sekiranya ia bersuci, maka di sini ia shalat dengan berwudhu setelah matahari terbit. Ada perbedaan pendapat di antara mayoritas ulama dalam masalah ini, seperti salah satu dari dua riwayat pendapat dari Malik. Alasannya adalah karena perintah shalat berlaku padanya sejak ia bangun. Barangsiapa yang tertidur hingga melewatkan shalat, maka ia mengerjakan shalat tersebut ketika bangun. Itulah waktu shalat baginya.

Orang yang Mendapati Shalat Jum'at telah Didirikan

Syaikhul Islam Ditanya

Ada beberapa kaum yang keluar dari desa mereka ke desa lain untuk shalat Jum'at. Tetapi mereka mendapati shalat Jum'at telah didirikan sedangkan sebagian dari mereka tidak punya wudhu. seandainya ia pergi untuk berwudhu, maka ia akan ketinggalan shalat. Apakah ia boleh tayammum.

Syaikhul Islam Menjawab

Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Menurut pendapat yang paling kuat, jika tidak memungkinkan bagi mereka untuk shalat Jum'at kecuali dengan tayammum, maka mereka shalat dengan tayammum. Allah Mahatahu.

Musafir Tiba di Tempat Air dalam Keadaan Waktu Shalat telah Sempit

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang musafir yang sampai ke tempat lain sedangkan waktu shalat telah sempit. Jika ia berusaha untuk mengambil air, maka waktunya keluar. Apakah ia boleh shalat dengan tayammum?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika seorang musafir tiba di tempat air dalam keadaan waktu shalat telah sempit, maka ia shalat dengan tayammum menurut pendapat mayoritas ulama. Demikian pula, seandainya ada sumur tetapi ia tidak mungkin untuk membuat tali timba hingga waktu shalat keluar, atau ia bisa menggali air tetapi air tidak bisa ditemukan hingga waktu shalat keluar, maka ia shalat dengan tayammum.

Sebagian fuqaha dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa ia tetap mandi dan shalat setelah waktunya keluar karena yang ia upayakan adalah syarat. Namun pendapat ini lemah karena setiap muslim diperintahkan untuk shalat pada waktunya sesuai kemungkinan. Jika seorang musafir tahu bahwa ia tidak memperoleh air hingga melewatkan waktu shalat, maka ia wajib shalat dengan tayammum pada waktunya berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Ia tidak boleh menunda shalat hingga mencapai tempat air dalam keadaan waktunya telah sempit hingga ia tidak mungkin shalat sampai waktunya keluar.

Sebaliknya, jika ia melakukan hal tersebut, maka ia dianggap berbuat maksiat berdasarkan pendapat yang disepakati. Dalam kondisi tersebut, jika ia sampai di tempat air dalam keadaan waktu shalat telah sempit, maka yang menjadi targetnya saat itu adalah shalat pada waktunya dengan tayammum. Ia tidak diperintahkan penggunaan air yang bisa membuatnya melewatkan waktu shalat.

Lain halnya dengan orang yang bangun di akhir waktu dan air telah tersedia. Orang ini diperintahkan untuk mandi dan shalat, dan waktu baginya adalah sejak ia bangun, bukan sejak terbitnya matahari. Ia berbeda dari orang yang dalam keadaan terjaga saat terbit fajar, atau saat matahari terbenam, baik dalam keadaan

mukim atau musafir, karena waktu shalat baginya dimulai sejak saat tersebut.

Apakah Orang yang Tayammum Boleh Shalat Sunnah Rawatib dan Fardhu Hingga Hadats atau tidak?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah orang yang bertayammum boleh mengerjakan shalat sunnah rawatib dan shalat fardhu hingga berhadats atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama, ia boleh shalat dengan tayammum sebagaimana ia shalat dengan wudhu. Ia boleh shalat fardhu dan sunnah dengan tayammum, serta boleh bertayammum sebelum waktunya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Tidak ada yang membatalkan tayammum kecuali hal-hal yang membatalkan wudhu, ditambah adanya kemampuan untuk menggunakan air. Allah Mahatahu.

Orang yang Menahan Kencing

Syaikhul Islam Ditanya

Mengenai orang yang menahan kencing, mana yang lebih utama antara shalat dengan wudhu dalam keadaan menahan

kencing, atau ia berhadats kemudian bertayammum karena tidak ada air?

Syaikhul Islam Menjawab

Shalat dengan tayammum tanpa menahan kencing itu lebih utama daripada shalat dengan wudhu dalam keadaan menahan kencing. Shalat yang dikerjakan dalam keadaan menahan kencing itu hukumnya makruh dan dilarang. Ada dua riwayat mengenai keabsahan shalat dalam keadaan tersebut. sedangkan shalatnya dengan tayammum hukumnya sah, tidak dihukumi makruh berdasarkan pendapat yang disepakati. Allah Mahatahu.

Bab
Menghilangkan Najis

Menghilangkan Najis tanpa Air, dan Beberapa Pendapat Tentangnya

Adapun menghilangkan najis tanpa air, ada tiga pendapat dalam madzhab Imam Ahmad, yaitu:

Pertama, dilarang, seperti pendapat Asy-Syafi'i. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik dan Ahmad.

Kedua, boleh, seperti pendapat Abu Hanifah. Ini juga meriwayatkan pendapat kedua dalam madzhab Malik dan Ahmad.

Ketiga, menurut madzhab Ahmad hukumnya boleh jika ada hajat, sebagaimana dalam masalah kesucian mulut kucing dengan air liurnya, dan kesucian mulut anak-anak dengan air ludah mereka.

Sunnah mengeluarkan perintah untuk menghilangkan najis dengan air sebagaimana dalam sabda Nabi ﷺ kepada Asma',

حُتِّيْهِ ثُمَّ اُقْرُصِيْهِ ثُمَّ اِغْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ

"Garuklah najis itu, kemudian gosoklah ia, kemudian basuhlah ia dengan air!"[837]

Nabi ﷺ bersabda tentang bejana orang Majusi,

ارْحَضُوهَا ثُمَّ اغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ

"Bersihkanlah ia, kemudian basuhlah ia dengan air!"[838]

Nabi ﷺ juga bersabda dalam hadits tentang seorang badwi yang buang air kecil di masjid,

صُبُّوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ

"Guyurlah kencingnya itu dengan beberapa gayung air!"[839]

Nabi ﷺ memerintahkan untuk menghilangkan najis dengan air dalam beberapa kasus tertentu, tetapi beliau tidak

---

[337] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (361, 362), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (138) dengan menilainya *hasan-shahih.*

[338] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan (3839), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang perburuan (1464) dengan menilainya *hasan-shahih,* Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad (2831), dan Ahmad (4/194, 195), mereka semua dari Abu Tsa'labah Al Khasyni.

[339] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (650) dan Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (284/99).

memerintahkan secara umum agar setiap najis dibersihkan dengan air.

Nabi ﷺ mengizinkan untuk menghilangkan najis dengan selain air dalam beberapa kasus. Di antaranya adalah cebok dengan batu. Kasus lain adalah sabda Nabi ﷺ terkait sandal,

ثُمَّ لِيُدَلِّكَهُمَا بِالتُّرَابِ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورًا

"Kemudian hendaklah ia menggosok kedua sandalnya dengan tanah, karena tanah dapat menyucikan kedua sandalnya!"[340]

Kasus lain adalah sabda Nabi ﷺ tentang pakaian wanita yang terseret seperti buntut,

ذَيْلُ الْمَرْأَةِ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

"Buntut pakaian perempuan itu dapat disucikan dengan tanah sesudahnya."[341]

Kasus lain adalah adanya beberapa anjing yang hilir mudik di masjid Rasulullah ﷺ, bahkan kencing di dalamnya tetapi mereka tidak menyucinya sesudah itu. Kasus lain adalah sabda Nabi ﷺ tentang jilatan kucing,

إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

---

340 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (650) dan Ahmad (3/92).

341 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (383) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (143).

Maksud hadits ini adalah perempuan dianjurkan untuk menyeret pakaiannya sekitar satu jengkal di tanah untuk menyempurnakan penutupan aurat. Jika bagian yang terseret itu terkena tanah yang najis, maka ia tersucikan oleh tanah berikutnya yang mengenainya.

"Ia termasuk binatang betina dan jantan yang berkeliaran di sekitar kalian."[342]

Padahal, biasanya kucing memakan tikus, dan di sana tidak ada parit yang bisa didatangi tikus sehingga mulutnya bisa tersucikan oleh air di parit tersebut. Kasus lain adalah khamer yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka itu menjadi suci berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Jika demikian, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah manakala najis dapat dihilangkan dengan suatu cara, maka hukumnya telah hilang. Manakala hukum ada karena suatu alasan, maka hukum hilang dengan hilangnya alasan tersebut. Tetapi tidak boleh menggunakan makanan dan minuman untuk menghilangkan najis tanpa ada hajat karena tindakan tersebut merusak harta benda, sebagaimana tidak boleh *istinja'* dengan makanan dan minuman.

Di antara mereka yang mengatakan najis tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air, ada yang mengatakan bahwa penghilangan najis adalah ibadah murni. Pendapatnya itu tidak benar, karena Syari' memerintahkan untuk menghilangkan najis dengan air dalam perkara-perkara tertentu, karena menghilangkan najis dengan minuman yang berguna bagi umat Islam itu sama dengan tindakan merusak. Sedangkan menghilangkan najis dengan benda padat itu dapat diterima, sama seperti mencuci pakaian, bejana dan tanah dengan air. Kita tahu bahwa seandainya mereka memiliki air mawar dan cuka, maka Syari' tidak memerintahkan mereka untuk merusak air tersebut. Lalu, bagaimana jika mereka tidak memilikinya?

---

[342] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (75, 76), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (92) dengan menilainya *hasan*.

Ada pula yang mengatakan bahwa air memiliki kelembutan yang tidak dimiliki oleh benda cair lainnya, sehingga benda cair lain tidak bisa disamakan dengan air. Alasannya ini tidak benar. Sebaliknya, air mawar dan cuka bisa menghilangkan najis yang ada pada bejana, sama seperti air, bahkan terkadang lebih bersih. Perubahan yang terjadi pada cuka itu lebih bisa menghilangkan najis daripada air, karena penghilangan najis dengan air itu terkadang masih menyisakan warna najis tetapi itu dimaafkan sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

يَكْفِيْكَ الْمَاءُ وَلاَ يَضُرُّكَ أَثَرُهُ

"Air cukup bagimu, sedangkan bekasnya tidak meninggalkan akibat tidak baik bagimu."[843]

Sedangkan selain air itu dapat menghilangkan rasa, warna dan aromanya.

Ada pula yang mengatakan bahwa menurut qiyas najis tidak bisa hilang dengan air karena najis itu justeru menajiskan air melalui persentuhan. Hanya saja, ada keringanan untuk air karena adanya kebutuhan. Jadi, ia menganggap penghilangan najis dengan air sebagai bentuk *istihsan (penilaian baik secara akal),* sehingga ia tidak bisa diqiyaskan. Kedua premis tersebut keliru. Penghilangan najis tidaklah bertentangan dengan qiyas. Sebaliknya, qiyas menunjukkan bahwa jika hukum ditetapkan dengan alasan, maka hukum tersebut hilang dengan hilangnya alasan.

Pernyataan mereka bahwa air menjadi najis karena bersentuhan dengan najis itu tidak bisa diterima. Ulama yang menerimanya membedakan antara air yang mendatangi dan air

[343] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (365).

yang didatangi, atau antara air yang mengalir dan air yang berhenti. Seandainya dikatakan bahwa ia bertentangan dengan qiyas, maka yang benar adalah sesuatu yang bertentangan dengan qiyas itu dijadikan acuan qiyas manakala alasannya diketahui, karena yang menjadi tolok ukur dalam qiyas adalah faktor kesamaan dan faktor perbedaan.

Penyamaan bersuci dari kotoran dengan bersuci dari hadats adalah penyamaan yang lemah, karena bersuci dari hadats itu termasuk kategori perbuatan yang diperintahkan. Karena itu ia tidak gugur lantaran lupa dan tidak tahu. Di dalamnya juga disyaratkan niat menurut mayoritas ulama. Adapun bersuci dari kotoran itu termasuk kategori meninggalkan sesuatu yang buruk, sehingga tujuannya adalah menghindari kotoran. Karena di dalamnya tidak disyaratkan perbuatan dan niat manusia. Sebaliknya, seandainya kotoran itu hilang oleh air hujan yang turun dari langit, maka tujuannya telah tercapai sebagaimana pendapat yang dipegang oleh Imam Empat dan para imam lain.

Pendapat sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad yang mengatakan bahwa dalam penghilangan najis diberlakukan niat merupakan pendapat yang janggal serta bertentangan dengan ijma' yang telah ada sebelumnya, selain bertentangan dengan para imam madzhab. Pendapat semacam ini dikemukakan karena sempitnya pemikiran dalam perdebatan. Kalangan yang menentang mereka dalam masalah niat mengqiyaskan bersuci dari hadats dengan bersuci dari kotoran, sehingga mereka menolak hukum pada pokoknya. Cara pemahaman ini tidak benar sama sekali.

Karena itu, pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat ulama adalah jika seseorang shalat dengan najis dalam keadaan tidak tahu atau lupa, maka ia tidak wajib mengulanginya

sebagaimana madzhab Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat yang paling kuat dari dua riwayat pendapat darinya. Dasarnya adalah Nabi ﷺ melepaskan dua sandal beliau dalam shalat karena ada kotoran pada keduanya, tetapi beliau tidak mengulangi shalat dari awal.[344] Demikian pula dalam hadits lain ketika beliau mendapat najis pada pakaian beliau, maka beliau memerintahkan mereka untuk mencucinya tetapi beliau tidak mengulangi shalat.

Alasannya adalah tujuan dari mencuci najis adalah menghindari larangan, sehingga apabila seseorang melakukan larangan karena lupa atau keliru, maka ia tidak berdosa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Allah juga berfirman,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Allah berfirman untuk menanggapi doa orang-orang mukmin tersebut, *"Aku telah melakukannya (memaafkan mereka)."* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya.[345]

---

[344] HR. Ahmad (3/20).

[345] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (126/200).

Karena itu, pendapat yang paling kuat adalah suatu larangan shalat, puasa dan haji yang dilakukan seseorang karena lupa atau keliru itu tidak membatalkan ibadah-ibadah tersebut, seperti bicara, makan dan memakai wewangian karena lupa. Demikian pula seandainya seseorang melakukan hal yang disumpahkan dalam keadaan lupa. Dalam masalah-masalah ini terdapat perbedaan pendapat dan perincian, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Maksud bahasan di sini adalah untuk menegaskan bahwa menghilangkan najis itu termasuk kategori meninggalkan larangan. Dengan demikian, jika kotoran telah hilang dengan cara apapun, maka tujuannya telah tercapai. tetapi jika kotoran dan najis hilang oleh perbuatan seorang hamba yang disertai niat, maka ia mendapat pahala. Hanya saja, jika najis hilang bukan karena perbuatan dan niat seseorang, maka kerusakannya telah hilang meskipun orang tersebut tidak memperoleh pahala, dan tidak pula terkena sanksi.

Perubahan Bentuk Najis

Syaikhul Islam Ditanya

Jika najis telah berubah bentuk seperti abu dari kotoran dan sampah yang najis lalu terkena angin dan matahari sehingga berubah menjadi debu. Apakah boleh shalat di atasnya atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Mengenai perubahan najis seperti perubahan abu dari kotoran dan sampah yang najis menjadi debu, masalah ini telah

dijelaskan sebelumnya. Kami juga telah menyampaikan dua pendapat mengenai hal ini dalam madzhab Malik dan Ahmad, yaitu:

Pertama, abu tersebut suci. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, ulama *zhahir (tekstual)* dan selain mereka. Kami telah jelaskan bahwa pendapat inilah yang kuat.

Mengenai tanah yang terkena najis, di antara sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad ada yang mengatakan bahwa ia bisa menjadi suci meskipun tidak mengalami perubahan. Ada tiga pendapat mengenai masalah ini dan masalah perubahan bentuk najis. Yang benar adalah ia suci dalam semua masalah tersebut sebagaimana telah dijelaskan.

Tanah Jalanan

Masalah tanah jalanan didasarkan pada suatu ketentuan pokok, yaitu jika tanah terkena najis kemudian ia hilang tertiup angin, atau terkena matahari dan semisalnya, maka apakah tanah tersebut menjadi suci atau tidak? Ada dua pendapat fuqaha dalam masalah ini, dan keduanya terdapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya:

Pertama, ia menjadi suci. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan selainnya. Tetapi menurut Abu Hanifah, tanah tersebut boleh dijadikan tempat shalat, tetapi tidak boleh digunakan untuk tayammum. Sedangkan menurut pendapat yang benar adalah ia boleh dijadikan tempat shalat dan tayammum. Inilah yang benar karena dijelaskan dalam hadits *shahih* dari Ibnu Umar ﷺ:

أَنَّ الْكِلاَبَ كَانَتْ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ وَتَبُولُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

"Ada beberapa ekor anjing yang keluar masuk serta kencing di masjid Rasulullah ﷺ, tetapi mereka tidak mengucurkan air pada sedikit pun dari tempat tersebut."[346]

Kita tahu bahwa seandainya najis itu tetap ada, maka ia wajib dibasuh. Hadits ini tidak menepis kandungan dalam hadits lain bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat untuk menyiramkan air pada air kencing seorang badwi di masjid dengan beberapa gayung air.[347] Alasannya adalah dengan menyiramkan air maka tanah dapat tersucikan dengan cepat. Inilah tujuannya. Lain halnya jika ia tidak tersiram air, maka najisnya tetap hingga ia berubah bentuk.

Selain itu, dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ بِهَا أَذًى فَلْيُدَلِّكْهُمَا بِالتُّرَابِ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ.

346 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (174).
347 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaklah ia mengamati dua sandalnya. Jika ada kotoran (najis) padanya, maka hendaklah ia menggosokkannya pada tanah, karena tanah adalah penyuci keduanya."[848]

Dalam kitab *As-Sunan* juga terdapat riwayat:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَجُرُّ ذَيْلَهَا عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ ثُمَّ عَلَى الْمَكَانِ الطَّاهِرِ فَقَالَ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

"Nabi ﷺ ditanya tentang perempuan yang menyeret buntut pakaiannya pada tempat yang kotor, kemudian pada tempat yang suci, lalu beliau bersabda, *"Buntut pakaian perempuan itu dapat disucikan dengan tanah sesudahnya."*[849]

Ahmad meredaksikan penerapan hadits kedua ini, dan dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya ia meredaksikan penerapan hadits yang pertama. Ini merupakan pendapat sebagian dari sahabat Malik, Asy-Syafi'i dan selainnya. Jika Nabi ﷺ telah menyatakan tanah dapat menyucikan bagian bawah sandal dan buntut pakaian, serta menyebut tanah sebagai sesuatu yang menyucikan, maka terlebih lagi ia bisa menyucikan dirinya sendiri. Karena apabila najis telah berubah bentuk pada tanah, maka ia menjadi tanah, tidak lagi najis.

Selain itu, para ulama berbeda pendapat mengenai kasus ketika wujud najis itu telah berubah. Mereka sepakat bahwa jika khamer berubah menjadi cuka karena faktor alami, bukan ada kesengajaan dari pemiliknya, maka ia menjadi suci. Jika seseorang sengaja mengubahnya menjadi cuka, maka para ulama berbeda

---

[348] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (385).

[349] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

pendapat dan memiliki perincian dalam masalah ini. Namun pendapat yang benar adalah jika pemilik khamer sengaja mengubahnya menjadi cuka, maka ia tidak suci sama sekali sebagaimana dijelaskan dalam riwayat dari Umar bin Khaththab ﷺ bahwa Nabi ﷺ melarang untuk mengubah khamer menjadi cuka.[350] Juga karena mencintai khamer adalah maksiat, sedangkan kesucian adalah nikmat. Maksiat tidak bisa menjadi jalan untuk mencapai nikmat.

Para ulama berbeda pendapat dalam kasus ketika najis berubah menjadi garam atau abu; atau bangkai, darah dan nanah menjadi debu seperti debu kuburan. Mengenai hal ini ada dua pendapat dalam madzhab Malik dan Ahmad, yaitu:

Pertama, hukumnya suci, sama seperti madzhab Abu Hanifah dan ulama *zhahir.*

Kedua, hukumnya najis seperti madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat yang benar adalah semua itu suci manakala tidak ada bekas najis padanya, baik warna, rasa, atau aroma, karena Allah menghalalkan perkara-perkara yang baik dan mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Semua itu mengikuti sifat benda dan hakikatnya.

Jika wujud benda berupa garam atau cuka, maka ia masuk ke dalam benda-benda baik yang dihalalkan Allah, tidak masuk ke dalam benda-benda buruk yang diharamkan Allah. Demikian pula dengan tanah dan abu; tidak tercakup ke dalam nash-nash yang mengharamkan. Jika ia tidak terjangkau oleh dalil-dalil yang mengharamkan, baik secara lafazh atau makna, maka tidak boleh

[350] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang minuman (3675) dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang minuman (5707).

mengatakan najis dan haram, melainkan suci. Jika ketentuan ini berlaku pada selain debu, maka terlebih lagi untuk debu.

Dengan demikian, tanah jalanan jika diasumsikan tidak tampak padanya tanda dan bekas najis, maka hukumnya suci. Tetapi jika diyakini adanya najis padanya, maka ditolerir untuk ukuran yang ringan, karena salah seorang sahabat pernah tercebur dalam lumpur, kemudian ia masuk masjid dan shalat tanpa membasuh kakinya. Peristiwa ini diketahui berasal dari Ali bin Abu Thalib ﷺ dan sahabat lain sebagaimana telah dijelaskan. Kejadian ini diceritakan oleh Malik dari mereka secara mutlak. Malik juga menyampaikan bahwa seandainya pada tanah liat ada kotoran yang tersebar, maka ia ditolerir. Demikian pula pendapat ulama lain dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i, Ahmad dan imam lain, bahwa tanah jalanan ditolerir dalam ukuran yang ringan meskipun diyakini najis. Allah Mahatahu.

Khamer Berubah Menjadi Cuka tetapi tidak Diketahui Perubahannya

Syaikhul Islam Ditanya

Manakala khamer telah berubah menjadi cuka tetapi tidak diketahui perubahannya, apakah seseorang boleh meminumnya dan menjualnya? Jika perubahannya diketahui, apakah boleh meminumnya atau menjualnya?

Syaikhul Islam Menjawab

Ada perbedaan pendapat mengenai mengubah khamer menjadi cuka. Sebuah pendapat mengatakan bahwa khamer boleh

diubah menjadi cuka sebagaimana dituturkan dari Abu Hanifah. Pendapat lain mengatakan bahwa hukumnya tidak boleh, tetapi jika ia berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka hukumnya menjadi suci sebagaimana dituturkan dari Malik. Pendapat lain mengatakan boleh dengan cara memindahkannya dari tempat yang terkena matahari ke tempat teduh, membuka penutupnya, dan hal-hal semacam itu, bukan dengan memasukkan sesuatu ke dalamnya. Ini merupakan satu sisi pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Pendapat lain mengatakan tidak boleh sama sekali seperti yang dikatakan oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Pendapat inilah yang benar karena terdapat riwayat yang valid dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خَمْرٍ لِيَتَامَى فَأَمَرَ بِإِرَاقَتِهَا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ فُقَرَاءُ فَقَالَ: سَيُغْنِيهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ

"Nabi ﷺ ditanya tentang khamer milik anak-anak yatim, lalu beliau memerintahkan untuk menumpahkannya. Beliau ditanya, "Tetapi, mereka itu orang-orang fakir." Beliau menjawab, *"Allah akan mengayakan mereka dengan sebagian dari karunia-Nya."*[851]

Ketika Nabi ﷺ memerintahkan untuk menumpahkan khamer dan melarang untuk mengubahnya menjadi cuka, maka perintah dan larangan beliau wajib ditaati sehingga khamer wajib ditumpahkan dan tidak boleh dijadikan cuka. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun anak-anak yatim pemilik khamer tersebut fakir,

---

[351] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang minuman (3675), dan Ahmad (3/119, 180) dari Anas ﷺ.

dan meskipun khamer tersebut dibuat sebelum diharamkan sehingga mereka tidak dianggap berbuat maksiat.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa ketentuan ini telah dihapus karena itu terjadi di awal Islam. Karena itu mereka diperintahkan untuk menumpahkan khamer sebagaimana mereka diperintahkan untuk memecahkan bejana dan merobek kantong khamer agar mereka tercegah untuk membuat khamer.

Jawabnya, pernyataan ini keliru dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, perintah Allah dan Rasul-Nya ﷺ tidak terhapus kecuali dengan perintah Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Sedangkan sesudah perintah tersebut tidak ada nash yang menghapusnya.

Kedua, Khulafa' Rasyidun sepeninggal Nabi ﷺ tetap menerapkan aturan ini, sebagaimana dituturkan dari Umar bin Khaththab رضي الله عنه bahwa ia berkata, "Janganlah kalian memakan cuka khamer, kecuali khamer yang dirusak sendiri oleh Allah (diubah-Nya menjadi cuka). Dan tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk membeli cuka dari orang-orang *dzimmi.*"

Umar رضي الله عنه saja melarang mengubah cuka dengan sengaja, dan mengizinkan cuka secara alami, serta memberikan keringanan untuk membeli cuka khamer dari ahli Kitab karena mereka tidak merusak khamer mereka. Perkataan Umar رضي الله عنه tersebut mengandung hujjah untuk menolak semua pendapat.

Ketiga, dapat dikatakan bahwa para sahabat merupakan generasi yang paling menaati Allah dan Rasul-Nya. karena itu, ketika khamer diharamkan atas mereka, mereka segera menumpahkannya. Jika mereka yang demikian keadaannya saja dilarang untuk membuatnya menjadi cuka dan diperintahkan untuk menumpahkannya, maka generasi sesudah mereka lebih pantas

untuk diberi perintah dan larangan tersebut, karena mereka kurang taat kepada Allah dan Rasul-Nya daripada generasi sahabat.

Hal itu dapat dijelaskan dengan sikap Umar bin Khaththab ﷺ yang menerapkan sanksi keras kepada orang-orang terkait khamer, bahkan ia memberlakukan sanksi pengasingan, karena orang-orang di zamannya sudah semakin lemah dalam menjauhi khamer daripada para sahabat di zaman Rasulullah ﷺ. Lalu, bagaimana dengan zaman yang pada saat itu tidak ada lagi Rasulullah ﷺ dan Umar bin Khaththab ﷺ? Tidak diragukan bahwa umat di zaman tersebut lebih lemah dalam menjauhi perkara-perkara haram. Lalu, bagaimana mungkin celah maksiat ditutup bagi orang-orang yang bertakwa tetapi dibuka bagi golongan lain yang lebih minim ketakwaannya?

Mengenai riwayat yang mengatakan, *"Sebaik-baiknya cuka kalian adalah cuka dari khamer kalian"*, perkataan ini tidak diucapkan oleh Nabi ﷺ. Orang yang menuturkannya dari Nabi ﷺ telah keliru, tetapi pernyataan ini benar maknanya karena cuka yang terbuat dari khamer tidak mengandung air, tetapi maksudnya adalah ia berubah menjadi cuka secara alami. Selain itu, setiap khamer yang dibuat dari anggur tanpa campuran air itu seperti cuka khamer.

Para ulama menggambarkan proses pembuatan cuka bahwa pada mulanya ditaruh sesuatu dalam anggur untuk fermentasi sehingga sejak awal ia tidak berubah menjadi khamer. Karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai khamer yang terbut dari cuka, apakah ia wajib ditumpahkan atau tidak? ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Menurut pendapat yang paling kuat adalah wajib ditumpahkan, sama seperti khamer lainnya, karena dalam syariat tidak ada khamer yang dihormati. Seandainya ada kehormatan bagi khamer, maka

itu diberikan kepada khamernya anak-anak yatim yang dibelikan untuk mereka sebelum diharamkan. Alasannya adalah karena Allah memerintahkan kita untuk menjauhi khamer sehingga ia tidak boleh dimiliki, dan di rumah seorang muslim tidak boleh ada khamer sama sekali.

Kesamaran hanya terjadi para pengubahan khamer menjadi cuka, karena sebagian ulama meyakini bahwa proses tersebut sama seperti memperbaiki khamer, tidak ada bedanya dengan menyamak kulit yang najis. Sebagian ulama mengatakan bahwa khamer tidak boleh dimiliki, baik untuk diubah menjadi cuka atau selainnya. Tetapi jika ia menjadi cuka dengan sendirinya, bagaimana mungkin ia disebut najis? Sebagian yang lain mengatakan bahwa jika dimasukkan sesuatu ke dalamnya, maka ia menjadi najis di awalnya, kemudian ia menjadi najis karena sesuatu itu pada tahapan selanjutnya. Lain halnya jika tidak dimasukkan sesuatu ke dalamnya, karena ia tidak mengakibatkan najis.

Ulama yang berpegang pada pendapat yang kuat mengatakan bahwa tujuan seseorang untuk mengubah khamer menjadi cuka itulah yang mengakibatkannya najis karena khamer dilarang untuk dimiliki dan diperintahkan untuk ditumpahkan. Jika seseorang berniat untuk mengubahnya menjadi cuka, maka ia telah melakukan sesuatu yang haram. Fungsi maksimal dari pengubahan menjadi cuka itu seperti fungsi penyembelihan. Jika hewannya telah diharamkan sejak awal, maka penyembelihan tidak mengubahnya menjadi halal, karena maksiat tidak bisa menjadi penyebab bagi nikmat dan rahmat.

Karena itu, ketika hewan itu hukumnya haram dimakan sebelum disembelih, maka seandainya seseorang menyembelihnya dengan cara yang diharamkan, seperti menyembelihnya tidak pada tenggorok padahal ia mampu melakukannya, atau tidak sengaja

menyembelihnya, atau memerintahkan seorang penyembah berhala atau orang Majusi untuk menyembelihnya, maka hewan tersebut tidak halal. Demikian pula hewan buruan ketika dibunuh oleh orang yang berihram, maka ia tidak dianggap sebagai hewan sembelihan.

Jadi, satu jenis hewan bisa menjadi suci dan halal di satu kesempatan, tetapi ia menjadi haram dan najis di kesempatan lain. Ada kalanya ditentukan oleh faktor pelakunya, seperti perbedaan antara ahli Kitab dan penyembah berhala; ada kalanya ditentukan oleh faktor perbuatan, seperti perbedaan antara menyembelih dengan benda yang tajam dan yang tidak tajam; ada kalanya ditentukan oleh faktor bagian dari tubuh hewan dan selainnya, seperti perbedaan antara penyembelihan pada leher dan selainnya; ada kalanya ditentukan oleh faktor niat pelakunya seperti perbedaan antara tujuan untuk menyembelihnya dan membunuhnya. Bahkan menurut Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, jika orang yang halal (tidak dalam keadaan ihram) menyembelih hewan buruan yang diperbolehkan bagi orang yang halal, bukan bagi orang yang sedang ihram, maka ia menjadi halal dan suci bagi orang yang halal, tetapi ia haram dan najis bagi orang yang berihram. Perubahan khamer menjadi cuka itu termasuk kategori ini. Jika seseorang sengaja menjadikannya cuka, maka ia tidak menjadi halal dan suci, sebagaimana daging hewan tidak menjadi halal dan suci lantaran disembelih dengan cara yang tidak syar'i.

Pendapat yang kami sebutkan dari Umar bin Khaththab ﷺ itulah yang dijadikan acuan dalam masalah ini, bahwa ketika diketahui pemiliknya berniat untuk menjadikannya cuka, maka ia tidak boleh dibeli. Jika niat tersebut tidak diketahui, maka boleh membeli cuka itu darinya karena biasanya pemilik khamer tidak rela khamernya berubah menjadi cuka. Allah Mahatahu.

Hukum Minyak yang Kejatuhan Tikus

Syaikhul Islam Ditanya

Jika minyak kejatuhan benda najis seperti tikus lalu ia mati, apakah minyak tersebut najis atau tidak? Jika dikatakan ia najis, apakah ia boleh dicampur dengan minyak lain agar bertambah banyak hingga mencapai dua *qullah*[352] atau tidak? Jika dikatakan boleh ditambahkan dengan minyak lain, apakah boleh menceburkan minyak yang suci pada minyak yang najis, atau sebaliknya, atau tidak ada bedanya? Jika tidak boleh diperbanyak dan ia dikatakan najis, apakah ada cara lain untuk memanfaatkannya seperti dijadikan minyak lampu dan dicuci—manakala dikatakan bahwa ia bisa suci setelah dicuci—atau tidak? Jika air sedikit yang najis dapat menjadi suci jika digabung dengan air lain, apakah seluruh cairan juga bisa menjadi suci dengan cara digabung atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pokok masalah ini adalah jika cairan terceburi najis, apakah ia menjadi najis atau tidak meskipun ia banyak di atas dua *qullah*? Ataukah ia seperti air sehingga ia tidak menjadi najis secara mutlak kecuali ia berubah? Ataukah minyak yang banyak tidak menjadi najis kecuali mengalami perubahan sebagaimana jika ia mencapai dua *qullah*? Dalam hal ini ada tiga riwayat pendapat dari Imam Ahmad, yaitu:

---

[352] *Qullah* adalah bejana Arab yang seperti buli-buli besar. Lih. kitab *Al Mishbah Al Munir* entri قلل .

Pertama, ia menjadi najis meskipun banyak. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan selainnya.

Kedua, ia seperti air, baik encer atau tidak. ini adalah pendapat sekelompok ulama generasi salaf dan khalaf seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Abu Tsaur, dan lain-lain. Ini juga merupakan pendapat Abu Tsaur yang dituturkan oleh Al Marwadzi dari Abu Tsaur. Ketika pendapat ini diceritakan kepada Ahmad, ia berkata, "Sesungguhnya Abu Tsaur menyerupakannya dengan air."

Pendapat ini disebutkan oleh Al Khallal dalam kitab *Al Jami'* dari Al Marwadzi. Demikian pula, para sahabat Abu Hanifah menyebutkan bahwa hukum cairan menurut mereka sama seperti hukum air. Madzhab mereka terkait benda cair masyhur. Jika minyak itu tergelar membentang sehingga jika salah satu bagiannya digerakkan maka bagian yang lain tidak ikut bergerak, maka ia tidak najis, sama seperti air menurut mereka. Adapun Abu Tsaur berpendapat sebaliknya, yaitu menetapkan ukuran dua *qullah,* sama seperti Asy-Syafi'i.

Pendapat bahwa hukum minyak seperti air merupakan pendapat dalam madzhab Malik. Para sahabat Malik menceritakan dua pendapat darinya tentang najis yang ringan manakala jatuh pada makanan yang banyak. Diriwayatkan dari Abu Nafi' bersama kalangan madzhab Al Maliki tentang minyak yang ada tikus mati di dalamnya bahwa bangkai tikus itu tidak mengakibatkan najis pada minyak, karena minyak tidak seperti air. Ibnu Al Majisyun berkata tentang minyak dan selainnya dalam ukuran banyak yang terjatuhi bangkai, bahwa ia tidak menjadi najis. Lain halnya jika tikus tersebut mati di dalamnya. Jadi, ia membedakan antara matinya tikus dalam minyak, dan jatuhnya tikus ke dalam minyak dalam keadaan telah mati.

Menurut Ibnu Hazm dan ulama *zhahir (tekstual)* lainnya, benda cair tidak menjadi najis lantaran jatuhnya najis ke dalamnya kecuali minyak samin yang terjatuhi tikus, sebagaimana yang mereka katakan, "Sesungguhnya air tidak menjadi najis kecuali ada hewan yang kencing ke dalamnya."

Ketiga, dibedakan antara yang encer seperti khamer cuka dan yang tidak encer seperti cuka anggur. Yang pertama dikelompokkan dengan air, sedangkan yang kedua tidak.

Secara garis besar, para ulama memiliki tiga pendapat mengenai cairan, yaitu:

Pertama, ia seperti air.

Kedua, ia lebih kuat untuk tidak dihukumi najis daripada air, karena minyak adalah makanan dan lauk. Memusnahkan minyak merupakan tindakan kerusakan. Juga karena minyak lebih mencegah najis daripada air, atau ia lebih terpisah dari najis daripada air.

Ketiga, air lebih kuat untuk tidak dihukumi najis daripada minyak karena air adalah benda yang menyucikan. Kami telah membahas masalah ini di tempat lain. kami juga telah menyebutkan argumen ulama yang menajiskannya. Mereka berargumen dengan sabda Nabi ﷺ,

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ.

"Jika ia padat, maka buanglah tikus itu dan bagian sekitarnya, lalu makanlah minyak samin kalian! Tetapi jika ia cair, maka janganlah kalian mendekatinya!"[853]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya.

Kami telah menjelaskan kelemahan hadits ini. Hadits ini juga dikritik oleh Al Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Hatim Ar-Razi, Ad-Daruquthni, dan lain-lain. Mereka menjelaskan bahwa dalam hadits ini Ma'mar keliru periwayatannya dari Az-Zuhri.

Abu Daud dalam bab tentang tikus yang jatuh pada minyak samin berkata: Musaddad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Abdullah, dari Ibnu Abbas ﷺ, dari Maimunah ﷺ, bahwa ada seekor tikus yang jatuh pada minyak samin. Ketika Nabi ﷺ diberitahu tentang hal tersebut, beliau bersabda,

أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ.

"Buanglah tikus itu dan bagian di sekitarnya, lalu makanlah minyak itu!"[854]

Abu Daud juga berkata: Ahmad bin Shalih dan Husain bin Ali menceritakan kepada kami—redaksi hadits milik Husain, keduanya berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[353] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan (3842) dan Ahmad (2/265), keduanya dari Abu Hurairah ﷺ.

[354] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan (3841).

إِذَا وَقَعَتْ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ.

"Jika seekor tikus jatuh pada minyak samin, maka jika ia padat, maka buanglah tikus itu dan bagian sekitarnya! Tetapi jika ia cair, maka janganlah kalian mendekatinya!"

Hasan berkata: Abdurrazzaq berkata, "Kalau tidak salah, hadits ini diceritakan oleh Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Abbas dari Maimunah dari Nabi ﷺ."[355]

Abu Daud berkata: Ahmad bin Shalih berkata: Abdurrazzaq berkata: Abdurrahman bin Mardiwaih mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, dari Nabi ﷺ; seperti hadits Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib.[356]

Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitab *Al Jami'* karyanya mengatakan:

Bab: Riwayat tentang Tikus yang Mati dalam Minyak Samin

Sa'id bin Abdurrahman dan Abu Ammar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah:

[355] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan (3843).
[356] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan (3843)

أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ

"Ada seekor tikus jatuh dalam minyak samin. Ketika hal itu ditanyakan kepada Nabi ﷺ, maka beliau menjawab, *'Buanglah tikus itu dan bagian di sekitarnya, lalu makanlah minyak itu'!"*

Abu Isa berkata, "Hadits ini *hasan-shahih.* Hadits ini diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ ditanya, tetapi mereka tidak menyebutkan nama Maimunah dalam sanadnya. Sedangkan hadits Ibnu Abbas dari Maimunah lebih shahih."[357]

Ma'mar meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang serupa, tetapi hadits ini tidak terhafal. Abu Isa berkata: Aku mendengar Muhammad bin Isma'il berkata, "Hadits Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ tentang masalah ini adalah keliru." Ia juga berkata, "Yang benar adalah hadits Az-Zuhri dari Ubaidullah dari Ibnu Abbas dari Maimunah."[358]

Saya katakan, hadits Ma'mar yang dinilai salah oleh Al Bukhari dan dinilai At-Tirmidzi sebagai hadits yang tidak terhafal adalah hadits yang redaksinya berbunyi, *"Jika ia padat, maka buanglah tikus itu dan bagian sekitarnya, lalu makanlah minyak samin kalian. Tetapi jika ia cair, maka janganlah kalian*

[357] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang makanan (1798).
[358] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang makanan (1798).

mendekatinya!" sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Demikian pula Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dan selainnya. Abdurrazzaq menyebutkan bahwa Ma'mar terkadang meriwayatkannya dari jalur riwayat lain, sehingga ia inkonsisten dalam menyitir sanadnya, sebagaimana ia juga inkonsisten dalam menyitir matannya. Adapun Az-Zuhri, tidak diketahui terjadinya kesalahan darinya. karena itu Al Bukhari menjelaskan pernyataan Az-Zuhri yang menunjukkan kekeliruan Ma'mar dalam hadits ini.

Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya mengatakan:

Bab: Jika Tikus Jatuh dalam Minyak Samin yang Padat atau Encer

Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah mengabariku, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas ﷺ menceritakan dari Maimunah,

أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا - فَقَالَ: أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ.

"Ada seekor tikus jatuh dalam minyak samin. Ketika hal itu ditanyakan kepada Nabi ﷺ, maka beliau menjawab, *'Buanglah tikus itu dan bagian di sekitarnya, lalu makanlah minyak itu'!"*

Sufyan diberitahu: Ma'mar menceritakan kepadanya dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak mendengar Az-Zuhri menceritakannya kecuali dari

Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, dari Nabi ﷺ, dan saya mendengarnya berkali-kali."[359]

Abdan menceritakan kepada kami, —yaitu Abdullah bin Mubarak—menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Az-Zuhri, bahwa ia ditanya tentang hewan yang mati dalam minyak atau samin, baik dalam keadaan padat atau tidak padat, baik hewan tersebut berupa tikus atau selainnya. Ia menjawab, "Kami menerima kabar bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membuang tikus yang mati dalam minyak samin, lalu beliau memerintahkan untuk membuang bagian di sekitarnya, dan setelah itu minyak samin tersebut boleh dimakan; (kami menerima kabar ini) dari hadits Ubaidullah bin Abdullah."[360] Kemudian ia meriwayatkannya dari jalur Malik, sebagaimana ia meriwayatkannya dari jalur Ibnu Uyainah.[361]

Hadits ini diriwayatkan oleh para periwayat dari Az-Zuhri, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dengan sanad dan matannya. Adapun Ma'mar inkonsistensi dari segi sanad dan lafazhnya. Terkadang ia meriwayatkannya dari Ibnu Musayyib dari Abu Hurairah dengan redaksi, *"Jika ia padat, maka buanglah tikus itu dan bagian sekitarnya! Tetapi jika ia cair, maka janganlah kalian mendekatinya!"* Ada pula yang menyebutkan redaksi darinya, *"Sedangkan jika ia cair maka jadilah ia bahan bakar lampu!"*

Ada inkonsistensi pada Ma'mar terkait redaksi ini, lalu sekelompok ulama mengira bahwa hadits Ma'mar terhafal sehingga mereka mengamalkannya. Di antara ulama yang

---

[359] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hewan sembelihan dan buruan (5538).

[360] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hewan sembelihan dan buruan (5539).

[361] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hewan sembelihan dan buruan (5540).

mengakuinya adalah Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli dalam himpunan hadits Az-Zuhri yang dibuatnya. Demikian pula, hadits ini dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad ketika ia memfatwakan perbedaan antara minyak yang padat dan yang cair. Imam Ahmad terkadang berargumen dengan beberapa hadits, tetapi setelah itu ia memperoleh kejelasan bahwa hadits-hadits tersebut cacat. Misalnya adalah argumentasi Imam Ahmad dengan sabda Nabi ﷺ, *"Tidak ada nadzar dalam maksiat, dan kaffarahnya sama seperti kaffarah sumpah."*[862] Setelah itu ia memperoleh kejelasan bahwa hadits tersebut cacat, sehingga ia pun berargumen dengan hadits lain.

Adapun Al Bukhari, At-Tirmidzi dan selainnya menilai cacat hadits Ma'mar dan menjelaskan kekeliruannya. Mereka ini berada di pihak yang benar. Al Bukhari di sini menyebutkan hadits dari Abdullah bin 'Utbah, bahwa ia berkata: Aku mendengarnya dari Az-Zuhri berkali-kali, dan ia tidak meriwayatkannya kecuali dari Ubaidullah bin Abdullah. Tidak ada dalam redaksinya selain kalimat, *"Buanglah tikus itu dan bagian sekitarnya, lalu makanlah ia!"*[863]

Begitu juga, hadits ini diriwayatkan oleh Malik dan selainnya. Ia menyebutkan dari hadits Yunus bahwa Az-Zuhri ditanya tentang hewan yang mati dalam minyak samin yang padat dan selainnya, lalu ia berfatwa bahwa Nabi ﷺ memerintahkan agar tikus yang mati dalam minyak samin itu dibuang berikut bagian yang ada di sekitarnya. Inilah fatwa Az-Zuhri terkait minyak yang padat dan yang tidak padat. Lalu, bagaimana mungkin dalam hadits ini ia meriwayatkan perbedaan di antara keduanya, sedangkan ia berargumen dengan hadits untuk membuktikan

---

[362] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang iman dan nadzar (3290) dan Imam Ahmad (6/247).

[363] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kesamaan hukum dua jenis minyak tersebut, serta meriwayatkannya dengan makna?

Az-Zuhri merupakan ulama yang paling baik hafalan hadits di zamannya hingga dikatakan bahwa ia tidak pernah keliru atau lupa dalam sebuah hadits. Selain itu, tidak ada ulama di zamannya yang lebih banyak haditsnya daripada Az-Zuhri. Menurut sebuah pendapat, ia telah menjaga hadits bagi umat ini selama 90 tahun; sesuatu yang tidak dilakukan oleh ulama lain. Sulaiman bin Abdul Malik menulis sebuah kitab dari hafalan Az-Zuhri, kemudian Sulaiman memintanya mengulangi hafalannya itu pada tahun berikutnya, tetapi ia tidak keliru satu huruf pun.

Seandainya tidak ada yang terjadi dalam hadits ini selain lupa yang dialami oleh Az-Zuhri atau Ma'mar, maka menisbatkan lupa kepada Ma'mar itu lebih beralasan berdasarkan pendapat yang disepakati para ahli Hadits. Selain itu, ada banyak bukti yang menunjukkan lupanya Ma'mar. Para ahli Hadits sepakat bahwa Ma'mar sering keliru dalam menuturkan hadits dari Az-Zuhri.

Imam Ahmad berkomentar tentang hadits yang diceritakan oleh Muhammad bin Ja'far Ghandar dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dalam keadaan memiliki delapan istri, lalu Ahmad berkata, "Seperti inilah Ma'mar menceritakannya di Bashrah. Ia menceritakannya kepada mereka di Bashrah dengan hafalannya, dan menceritakannya di Yaman dari Az-Zuhri dengan redaksi yang konsisten."

Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Hadits yang diceritakan oleh Ma'mar bin Rasyid di Bashrah itu mengandung banyak keliruan. Sebenarnya Ma'mar itu periwayat yang baik. Mayoritas periwayat yang meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah ﷺ adalah para periwayat Bashrah, seperti

Abdul Wahid bin Zaid dan Abdul A'la bin Abdul A'la Asy-Syami. Inkonsistensi tampak jelas pada matannya.

Dalam hadits yang satu disebutkan, *"Jika ia encer atau cair, maka ia tidak boleh dimakan."* Sedangkan dalam hadits lain disebutkan, *"Jika ia cair, maka janganlah kalian memanfaatkannya, tetapi jadikanlah ia bahan bakar lampu!"* Dalam hadits yang satu disebutkan, *"Maka janganlah kalian mendekatinya!"* Sedangkan dalam hadits lain Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengambil tikus, membuangnya dan bagian yang ada di sekitarnya. Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ memberikan jawaban yang umum, tidak ada perincian.

Hal ini menjelaskan bahwa Ma'mar tidak meriwayatkannya dari kitab yang tertulis dengan akurat, melainkan meriwayatkannya sesuai makna yang diduganya, lalu ia keliru. Kendati diasumsikan redaksi ini benar, yaitu redaksi, *"Jika ia cair, maka janganlah kalian mendekatinya"*, maka ia hanya menunjukkan najis minyak samin sedikit yang terceburi najis seperti minyak samin yang ditanyakan. Kita tahu bahwa penanya tidak memiliki minyak samin lebih dari dua *qullah* yang terceburi tikus sehingga dikatakan untuknya bahwa tidak memberikan perincian dalam cerita tentang suatu keadaan padahal ada kemungkinannya itu sama kedudukannya dengan redaksi umum dalam kalimat verbal.

Sebaliknya, minyak samin milik penduduk Madinah yang tersimpan dalam bejana-bejana mereka itu biasanya sedikit. Jadi, seandainya hadits ini benar, ia tidak menunjukkan selain najisnya minyak yang sedikit, karena cairan yang banyak manakala terceburi najis, maka tidak ada satu nash *shahih* pun yang menunjukkan najisnya, dan tidak pula nash yang lemah, atau ijma', atau qiyas yang shahih.

Pegangan orang yang menilainya najis adalah dugaan bahwa jika najis jatuh dalam air atau cairan, maka ia merembet ke seluruh bagiannya sehingga menajiskannya. Kekeliruan pendapat ini dapat diketahui dengan pasti, dan tidak seorang pun yang menerapkan pendapat ini secara konsisten, karena penerapannya secara konsisten mengakibatkan najisnya air laut. Bahkan, di antara mereka yang berpegang pada prinsip yang keliru ini ada yang mengecualikan air yang salah satu ujungnya tidak bergerak manakala ujung yang lain digerakkan. Ada pula yang mengecualikan air yang tidak bisa dikuras. Ada pula yang mengecualikan air yang lebih dari dua *qullah*.

Sebagian dari mereka beralasan dengan beban kesulitan yang timbul dari hukum najis. Sebagian yang lain beralasan bahwa najis tidak sampai merembet kepada seluruh air. Dan sebagian yang lain beralasan dengan sulitnya untuk menyucikannya. Semua alasan ini ada pada minyak, karena terkadang ada minyak dalam jumlah yang sangat banyak dan ditempatkan dalam sebuah kolam. Mereka tidak mungkin untuk menjaganya dari benda-benda yang jatuh ke dalamnya. Selain itu, kedai-kedai itu dipenuhi dengan barang-barang yang tidak mungkin dijaga, seperti gula dan selainnya. Jadi, kesulitan dan beban berat yang timbul dari penajisannya itu sangat besar.

Karena itu, tidak ada satu *atsar* pun dari Nabi ﷺ atau dari para sahabat beliau yang menghukumi najis air yang banyak. Ada perbedaan dalam pernyataan Imam Ahmad dalam menilai najis air yang banyak. Adapun air yang sedikit, Imam Ahmad mengira hadits Ma'mar *shahih* sehingga ia menerapkannya. Sementara ulama lain mengetahui cacat yang merusak hadits tersebut. seandainya Imam Ahmad mengetahuinya, tentulah ia tidak menerapkannya. Hal ini memiliki banyak padanan kasus.

Misalnya, Imam Ahmad menerapkan sebuah hadits tetapi kemudian ia memperoleh kejelasan tentang kelemahannya, lalu ia pun meninggalkan hadits tersebut. Ada kalanya ia tidak menerapkan hadits sebelum memperoleh kejelasan tentang keshahihannya. Jika terbukti olehnya bahwa hadits tersebut shahih, maka ia mengambilnya. Inilah metode para ulama dan ahli agama.

Oleh karena Imam Ahmad mengira hadits ini benar, maka ia pun beralih kepada hadits ini dengan meninggalkan *atsar* dari para sahabat. Shalih bin Ahmad dalam salah satu kitabnya meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Ahmad bin Hanbal: Ayahku menceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan kepada kami, Umarah bin Hafshah, dari 'Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas ﷺ ditanya tentang tikus yang mati dalam minyak samin, lalu ia menjawab, "Tikus tersebut diambil, dan juga bagian di sekitarnya." Aku ('Ikrimah) bertanya, "Tuan, bekasnya ada di seluruh minyak samin." Ibnu Abbas menjawab, "Bekas tikus pada minyak samin itu terjadi saat ia masih hidup, dan ia mati hanya di tempat ia ditemukan."

Ayahku menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Nadhr bin 'Arabi menceritakan kepada kami, dari 'Ikrimah, dia berkata: Ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas untuk bertanya kepadanya tentang tempayan berisi minyak yang terjatuhi tikus, lalu Ibnu Abbas menjawab, "Ambillah tikus itu dan buanglah bagian di sekitarnya!" Aku bertanya, "Tidakkah tikus itu berputar-putar di seluruh minyak samin?" Ia menjawab, "Ia berputar-putar dalam keadaan masih bernyawa, lalu ia diam di tempat ia mati."

Al Khallal meriwayatkan dari Shalih, dia berkata: ayahku menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami,

Sufyan menceritakan kepada kami, dari Humran bin A'yan, dari Abu Harb bin Abu Aswad Ad-Du'ali, dia berkata: Ibnu Mas'ud ditanya tentang tikus yang jatuh dalam minyak samin, lalu ia menjawab, "Yang diharamkan dari bangkai adalah daging dan darahnya."

Saya katakan, inilah fatwa-fatwa Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Az-Zuhri, padahal Ibnu Abbas adalah periwayat hadits Maimunah. Kemudian, redaksi Ma'mar dalam hadits yang lemah *"janganlah kalian mendekatinya"* ditinggalkan oleh mayoritas ulama generasi salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan para imam. Mayoritas mereka membolehkan untuk menggunakannya sebagai bahan bakar lampu. Banyak di antara mereka yang membolehkan penjualannya, atau penyuciannya. Hal itu bertentangan dengan redaksi, *"Maka janganlah kalian mendekatinya!"*[864]

Kalangan yang membela pendapat ini mengatakan bahwa sabda Nabi , *"Air itu menyucikan, tidak ternajiskan oleh sesuatu,"*[865] merupakan pengecualian dari pakaian, tubuh dan bejana, serta benda-benda lain yang bisa ternajiskan. Makna implisit tidak memiliki cakupan umum, dan hal itu tidak menunjukkan bahwa segala sesuatu selain air itu bisa menjadi najis. Karena udara dan semisalnya tidak bisa menjadi najis, padahal ia bukan air. Sebagaimana sabda Nabi , *"Sesungguhnya air itu tidak junub"* merupakan pengetahuan dari tubuh, karena tubuh bisa mengalami junub. Tetapi hal itu tidak menunjukkan bahwa segala sesuatu yang bukan air itu bisa mengalami junub.

Hanya air yang disebut dalam dua hadits tersebut karena ada kebutuhan untuk menjelaskan hukumnya. Alasannya adalah

---

[364] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[365] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (66), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (66) dengan menilainya *hasan*.

salah seorang istri beliau mandi, lalu Nabi ﷺ datang untuk wudhu dari air bekas mandinya. Istri beliau itu pun memberitahu beliau bahwa ia sedang junub. Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Sesungguhnya air tidak junub."*[366] Nabi ﷺ hanya menyebut air meskipun pakaian dan tanah juga tidak junub. Hanya air yang disebut karena ia terpisah dari tubuh, bukan karena ia terpisah dari segala sesuatu.

Demikian pula, para sahabat pernah bertanya kepada Nabi ﷺ:

يَا رَسُولَ اللهِ نَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةٍ وَهِيَ بِئْرٌ تُلْقَى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلاَبِ وَعُذَرُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

"Ya Rasulullah, apakah kami boleh mengambil wudhu dari sumur Budha'ah, sedangkan sumur tersebut dicemplungi darah haidh, daging (bangkai) anjing dan kotoran manusia?" Nabi ﷺ menjawab, *"Air itu menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya najis."*[367]

Nabi ﷺ meniadakan hukum najis dari air karena ada kebutuhan terhadap penjelasannya, sebagaimana Nabi ﷺ meniadakan hukum junub dari air karena ada kebutuhan terhadap penjelasannya. Allah telah membolehkan kita benda-benda yang baik dan mengharamkan bagi kita benda-benda yang buruk. Najis itu termasuk benda yang buruk. Manakala air berubah oleh najis,

---

366 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (68), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (65) dengan menilainya *hasan-shahih*.

367 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

maka ia haram digunakan karena yang demikian itu merupakan penggunaan sesuatu yang buruk.

Hukum Cairan yang Banyak

Masalah ini didasarkan pada satu perkara pokok, yaitu bahwa jika air yang banyak terjatuhi najis, maka apakah sesuai implikasi qiyas najis tersebut mengakibatkan najisnya air karena tercampurnya sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram hingga ada dalil yang menunjukkan kesuciannya? Ataukah sesuai implikasi qiyas air tersebut tetap dalam keadaan suci hingga tampak jelas padanya najis yang kotor sehingga haram untuk digunakan? Para fuqaha dari kalangan sahabat Imam Ahmad dan selainnya memiliki dua pendapat terkait perkara pokok ini, yaitu:

Pertama, pendapat kalangan yang mengatakan bahwa hukum awalnya adalah najis. Ini merupakan pendapat para sahabat Abu Hanifah dan yang sependapat dengan mereka dari kalangan syariat Asy-Syafi'i, serta Imam Ahmad. Dasarnya adalah percampuran antara yang halal dan yang haram mengakibatkan keharaman keduanya.

Selanjutnya, para sahabat Abu Hanifah menerapkan prinsip ini secara konsisten dalam kasus ketika air bergerak salah satu ujungnya ketika digerakkan ujung yang lain. Alasannya menurut mereka adalah karena najis sampai kepada air tersebut (merembet ke seluruh bagiannya) ketika gerakannya sampai kepadanya. Mereka tidak mungkin menerapkan prinsip ini pada air yang lebih dari itu. Jika tidak, maka akibatnya adalah air laut itu dihukumi najis, sedangkan laut tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun berdasarkan nash dan ijma'. Mereka juga tidak bisa menerapkan hal itu pada kasus ketika kedalaman air sangat besar tetapi tidak

luas permukaannya. Selanjutnya, jika air ternajiskan, maka sesuai qiyas mereka ia tidak bisa tersucikan dengan cara dikuras sehingga sumur yang telah menjadi najis itu harus ditutup. Qiyas ini diterapkan secara konsisten oleh Bisyr Al Marrisi.

Adapun Abu Hanifah dan para sahabat mengatakan bahwa sumur yang ternajiskan dapat disucikan dengan cara dikuras berdasarkan prinsip *istihsan (menganggap baik)*; baik dengan menguras seluruh sumur manakala hewan mati yang tercebur di dalamnya sangat besar, atau dengan dikuras sebagiannya jika hewannya kecil—dan dalam hal ini mereka menyebutkan berapa jumlah timba. Dengan demikian, qiyas tersebut tidak bisa diterapkan secara konsisten.

Demikian pula sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka mengatakan suci untuk air di atas dua *qullah* karena sumur biasanya ada di pekarangan atau padang pasir sehingga tidak mungkin dijaga dari najis. Karena itu, mereka menetapkan hukum suci bagi sumur tersebut sebagai bentuk keringanan lantaran ada hajat, dan ini berlawanan dengan qiyas. Demikian pula dengan ulama dari sahabat Ahmad yang mengatakan bahwa air seni dan kotoran yang basah tidak menajiskan sumur kecuali jika sumur itu bisa dikuras. Dalam hal ini ia meninggalkan qiyas karena sumur yang tidak bisa dikuras itu tidak mungkin disucikan. Karena itu, halangan untuk menyucikan itu menjadi halangan untuk menghukuminya najis.

Pendapat-pendapat ini serta pendapat-pendapat lain yang berpegang pada prinsip ini menjelaskan bahwa tidak seorang fuqaha pun yang menerapkan prinsip tersebut secara konsisten, dan bahwa dalam hal ini mereka berlawanan dengan qiyas demi keringanan. Mereka membolehkan penggunaan air yang tercampur oleh najis lantaran ada kebutuhan yang bersifat khusus.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa menurut qiyas air tidak menjadi najis sebelum ia berubah sebagaimana yang dikatakan oleh fuqaha Hijaz dan Irak, fuqaha ahli Hadits, serta para fuqaha lain seperti Malik dan para sahabat, orang-orang yang sependapat dengan mereka dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ini merupakan metode Abu Ya'la bin Al Qadhi Abu Hazim. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa air yang sedikit menjadi najis lantaran persentuhan dengan najis. Adapun Ibnu 'Uqail, Ibnu Al Manni, Ibnu Muzhaffar, Ibnu Al Jauzi, Abu Nashr dan para ulama lain dari kalangan sahabat Ahmad, mereka semua membela pendapat ini bahwa air tidak menjadi najis kecuali ia mengalami perubahan, seperti riwayat yang sejalan dengan penduduk Madinah. Ini juga merupakan pendapat Abu Mahasin Ar-Ruyani dan lain-lain dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i.

Al Ghazali mengatakan, "Saya berharap sekiranya madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah air itu seperti madzhab Malik." Pernyataan Imam Ahmad dan selainnya sejalan dengan pernyataan Al Ghazali ini. karena itu, ketika ia ditanya tentang air yang terjatuhi najis lalu berubah warna atau rasa; apa alasan untuk menghukuminya najis, sedangkan hadits yang diriwayatkan tentang hal ini adalah lemah? Yaitu hadits yang mengatakan,

الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ

"Air itu menyucikan, tidak ternajiskan oleh sesuatu kecuali yang mengubah warnanya, atau rasanya, atau baunya."[868]

[368] HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang bersuci (6) dan As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* (9130).

Imam Ahmad menjawab bahwa Allah mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi. Apabila dalam air muncul rasa darah, atau bangkai, atau daging babi, maka orang yang menggunakan air tersebut tidak ada bedanya dengan orang yang memanfaatkan kotoran-kotoran tersebut." Seandainya qiyas menurut Imam Ahmad menghasilkan hukum haram secara mutlak, maka ia tidak mengkhususkan bentuk pengharaman dengan penggunaan najis.

Secara garis besar, pendapat inilah yang benar. Alasannya adalah karena Allah mengharamkan berbagai kotoran yang berupa darah, bangkai, daging babi dan benda-benda semacam itu. Jika ia jatuh ke dalam air atau selainnya lalu ia larut, maka tidak ada lagi darah, bangkai, dan daging babi sama sekali. Sebagaimana jika khamer larut dalam benda cair, maka orang yang meminumnya tidak dianggap meminum khamer. Selain itu, manakala khamer berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka ia suci berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama. Atas dasar itu, pendapat yang mengatakan bahwa najis yang telah berubah itu menjadi suci merupakan pendapat yang paling kuat, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, ulama ahli *zhahir (tekstual),* dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik dan Ahmad.

Alasannya adalah karena perubahan najis menjadi garam, abu, atau sejenisnya itu seperti perubahannya menjadi air. Jadi, tidak ada perbedaan antara ia berubah menjadi abu, atau geram, atau debu, atau air, atau udara, dan semisalnya. Allah memperkenankan untuk kita segala sesuatu yang baik.

Minyak, susu, minuman manis dan minuman asam ini berasal dari unsur-unsur baik dan buruk yang telah larut dan berubah di dalamnya. Bagaimana mungkin sesuatu yang baik dan dihalalkan Allah itu diharamkan? Siapakah gerangan orang yang

mengatakan bahwa jika sesuatu yang baik itu tercampuri dengan sesuatu yang buruk dan ia larut di dalamnya itu dihukumi haram? Pendapatnya ini tidak didasari oleh suatu dalil dari Kitab atau Sunnah, serta ijma' dan qiyas. Karena itu, dalam hadits tentang sumur Budha'ah, ketika Nabi ﷺ diberitahu bahwa ada darah haidh, daging anjing dan kotoran yang dimasukkan ke sumur tersebut, beliau menjawab,

الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

"Air itu menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya najis."[869]

Dalam hadits tentang dua *qullah* Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ

Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa kotoran"[870]

Dalam redaksi lain disebutkan,

لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ

"Tidak ternajiskan oleh sesuatu pun."[871]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya.

Ucapan *tidak membawa kotoran* menjelaskan bahwa kenajisannya adalah karena ia membawa kotoran. Maksudnya, ada

---

369 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

370 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (63) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (67).

371 HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (517/518).

kotoran yang terbawa di dalamnya. Dengan demikian, ketika kotoran itu telah larut, maka airnya tidak najis.

Hukum yang Ditetapkan dengan Alasan Hilang Bersama Hilangnya Alasan

Setelah prinsip masalah ini diketahui, maka perlu diketahui bahwa jika hukum ditetapkan dengan alasan, maka hukum tersebut hilang bersamaan dengan hilangnya alasan. Misalnya adalah khamer; jika alasan keharaman dan najisnya adalah sifat keras di dalamnya, maka jika sifat tersebut hilang secara alami maka ia menjadi suci. Lain halnya jika ia hilang karena kesengajaan manusia menurut pendapat yang shahih, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khaththab ﷺ, "Janganlah kalian memakan cuka khamer kecuali khamer yang Allah rusak dengan sendirinya. Tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk membeli cuka khamer dari ahli Kitab selama tidak diketahui bahwa mereka tidak sengaja merusaknya."

Alasannya adalah karena memiliki khamer itu hukumnya haram. Manakala seseorang memilikinya dengan tujuan untuk mengubahnya menjadi cuka, maka ia telah melakukan sesuatu yang diharamkan. Perbuatan yang haram tidak bisa menjadi penyebab kehalalan. Adapun jika seseorang memiliki khamer untuk ia minum dan gunakan sebagai khamer, maka itu berarti ia tidak ingin menjadikannya cuka. Kemudian, jika Allah mengubahnya menjadi cuka, maka itu merupakan sanksi terhadapnya berupa sesuatu yang berlawanan dari tujuannya, sehingga tidak ada faktor yang merusak kehalalan dan kesuciannya.

Adapun najis-najis yang lain itu boleh sengaja merusaknya, karena merusak najis itu hukumnya tidak diharamkan. Sebagaimana orang yang meminum najis yang lain itu tidak dikenai sanksi, karena tidak ada kekhawatiran terhadap diri seseorang untuk mendekati larangan tersebut sebagaimana kekhawatiran terhadapnya untuk mendekati khamer. Karena itu mayoritas ulama membolehkan untuk menyamak kulit bangkai. Mereka juga boleh mengubah najis dengan api atau selainnya.

Ada dua macam sebab najisnya air, yaitu yang disepakati dan yang diperselisihkan. Sebab yang disepakati adalah perubahan akibat najis. Manakala faktor yang mengakibatkan najisnya air adalah perubahan, lalu perubahan tersebut hilang, maka ia menjadi suci lagi. Seperti pakaian yang berlumuran darah manakala dicuci maka ia kembali suci.

Jika air sedikit dan terjatuhi najis, maka ada dua pendapat mengenai kenajisannya. Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah sesuatu dari dua riwayat darinya, air tersebut najis jika kurang dari dua *qullah.* Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya mengecualikan air kencing dan kotoran yang cair. Ia menghukumi najis air dalam tempat yang bisa dikuras manakala termasuki jenis najis tersebut. sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah, ia menjadi najis jika najis sampai ke seluruh bagian air. Adapun menurut madzhab ulama Madinah dan Ahmad dalam riwayat ketiga, ia tidak najis meskipun ia tidak mencapai dua *qullah.* Pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i sebagai salah satu riwayat pendapat. Riwayat ini dibela oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i sebagaimana riwayat pertama dibela oleh banyak kelompok dari sahabat Ahmad. Tetapi, ada satu kelompok sahabat Malik yang mengatakan bahwa air yang sedikit itu menjadi najis lantaran terkena najis yang sedikit. Mereka tidak

membatasinya dengan dua *qullah.* Sementara ulama Madinah berpendapat secara mutlak. Mereka tidak menghukumi najis kecuali jika terjadi perubahan.

Ulama yang menyamakan air dan benda cair lain seperti salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, serta berpegang pada pendapat ini yang merupakan satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka ini juga berpendapat sama terkait benda cair sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zuhri dan selainnya. Mereka tidak menilai najis suatu benda cair kecuali ia mengalami perubahan sebagaimana yang disebutkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya. Tetapi, menurut pendapat yang masyhur dari Ahmad, ukuran dua *qullah* menjadi acuan dalam masalah air.

Demikian pula dengan benda cair lain manakala disamakan dengan air. Kami katakan, jika ada najis yang jatuh dalam benda cair yang sedikit, lalu kepadanya dituangkan benda cair yang banyak, maka seluruhnya menjadi suci manakala ia tidak berubah. Jika kepadanya dituangkan air yang sedikit dan kurang dari dua *qullah,* tetapi setelah itu seluruhnya menjadi lebih dari dua *qullah,* maka ada dua sisi pendapat dalam madzhab Imam Ahmad, yaitu:

Pertama, seluruh air suci seperti halnya madzhab Asy-Syafi'i terkait air.

Kedua, ia tidak menjadi suci kecuali air yang ditambahkan padanya banyak.

Akumulasi yang berlaku adalah air suci dituangkan pada air najis. Seandainya air najis dituangkan pada air suci yang banyak, maka ia menjadi suci asalkan tidak berubah. Jika air sedikit yang terkena najis dituangkan pada air sedikit yang tidak terkena najis, lalu akumulasinya menjadi dua *qullah,* maka ia seperti air sedikit

yang ditambahkan kepada air yang sedikit. Mengenai hal ini ada dua sisi pendapat seperti di atas.

Pendapat inilah yang kami sebutkan bahwa benda cair itu seperti air. Ia lebih layak dihukumi tidak najis daripada air. Pendapat inilah yang paling kuat dalam dalil-dalil syariat. Bahkan, seandainya air yang sedikit itu dihukumi najis, maka itu tidak mengakibatkan hukum najis untuk minuman dan makanan. Karena itu, Malik memerintahkan untuk menumpahkan air sedikit yang dijilat anjing sebagaimana dijelaskan dalam hadits, tetapi ia tidak memerintahkan untuk menumpahkan makanan dan minuman yang dijilat anjing. Ia menganggap penumpahan makanan dan minuman karena jilatan anjing sebagai sesuatu yang keliru besar. alasannya adalah karena biasanya air tidak memiliki harga, lain halnya dengan minuman dan makanan. Menghukuminya najis dapat menimbulkan beban berat dan kesempitan yang nyata.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa para fuqaha menerapkan prinsip menghilangkan beban berat dalam bab ini. Jika mereka tidak menghukumi najis pada air banyak untuk menghilangkan beban kesulitan, lalu bagaimana mereka menghukumi najis pada makanan dan minuman? Beban kesulitan dalam masalah ini lebih besar, dan barangkali kebanyakan benda cair yang banyak itu nyaris tidak terlepas dari najis.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa air dapat menolak najis dari selainnya, sehingga terlebih lagi ia bisa menolak najis dari dirinya sendiri. Lain halnya dengan benda cair.

Pernyataan tersebut dapat dijawab dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, air menolak najis dari selainnya karena ia menghilangkan najis dari tempat tersebut, lalu najis itu berpindah

bersama air sehingga tidak ada lagi najis di tempat tersebut. Adapun jika najis jatuh ke dalam air, maka ia tetap suci manakala najis larut di dalamnya, bukan karena air menghilangkan najis dari dirinya sendiri. Karena itu, para sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa benda cair itu seperti air dalam hal menghilangkan najis, dan benda cair juga sama seperti air dalam hal dihukumi najis. Dengan demikian, keberadaan air dapat menghilangkan najis manakala najis tersebut pergi bersamanya itu tidak meniscayakan air juga menghilangkan najis manakala najis ada dalam air. Air yang mengandung najis itu serupa dengan bekas cucian yang terpisah dari tempat yang dicuci. Bekas cucian tersebut najis sebelum tempat yang dicuci menjadi suci. Ada tiga sisi pendapat mengenai bekas cucian setelah tempat yang dicuci itu suci, yaitu suci, menyucikan, dan najis.

Abu Hanifah melihat makna ini lalu mengatakan bahwa air dapat menjadi najis manakala najis jatuh ke dalamnya meskipun air dapat menghilangkan najis dari selainnya. Redaksi dan pendapat mayoritas ulama sepakat bahwa air tidak menjadi najis karena semata terjatuhi najis dalam jumlah yang banyak, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ,

الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

"Air itu menyucikan, tidak ternajiskan oleh sesuatu."[872]

Juga sabda Nabi ﷺ,

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ

[372] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa kotoran."[873]

Jika air itu menyucikan dan dapat digunakan untuk menyucikan selainnya, maka dapat diketahui bahwa ia tidak menjadi najis lantaran persentuhan dengan najis. Karena seandainya air menjadi najis lantaran persentuhan dengan najis, tentulah jika ada najis yang dituangkan kepadanya maka ia menjadi najis lantaran bersentuhan dengan najis. Dengan demikian, air tidak menjadi najis lantaran jatuhnya najis ke dalamnya. Tetapi jika benda najis itu tetap ada di dalamnya, maka ia diharamkan. Dan jika benda najis itu larut di dalamnya, maka najis itu hilang.

Hal itu menunjukkan bahwa perubahan najis lantaran bersentuhan dengan air itu tidak mengakibatkan najis, meskipun najis itu tidak tersingkir sebagaimana ia tersingkir dari tempat. Orang yang mengatakan bahwa air dapat menolak najis dari dirinya sebagaimana ia menghilangkan najis dari selainnya itu telah bertentangan dengan realita. Makna ini ditemukan pada semua benda cair, baik itu minuman atau selainnya.

Kedua, dapat dikatakan bahwa dampak terjauh dari pendapat ini adalah dimungkinkan untuk menghilangkan najis dengan benda cair. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan Malik, sebagaimana ia merupakan madzhab Abu Hanifah dan selainnya. Imam Ahmad menjadikan pendapat ini sebagai konsekuensi bagi orang yang mengatakan bahwa benda cair tidak bisa ternajiskan oleh persentuhan dengan najis.

---

[373] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Imam Ahmad mengatakan, "Implikasinya adalah benda cair bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Alasannya adalah karena jika ia bisa menolak najis dari dirinya sendiri sebagaimana yang mereka katakan, maka implikasinya adalah boleh menghilangkan najis dengan setiap benda cair yang suci, bisa menghilangkan benda najis, dan bisa mencabut bekas."

Inilah pendapat yang didasarkan pada qiyas, dan kami berpendapat demikian berdasarkan asumsi, meskipun kemampuannya untuk menghilangkan najis dari dirinya itu tidak mengimplasikan kemampuan untuk menghilangkan najis dari selainnya, karena mengubah najis itu lebih kuat daripada menghilangkan najis. Dengan demikian, orang yang mengatakan boleh menghilangkan najis dengan benda cair selain air itu juga harus mengatakan bahwa benda cair itu tidak ada bedanya dengan air. Jika menurut pendapat yang benar terkait air adalah ia tidak menjadi najis kecuali mengalami perubahan, baik secara mutlak atau dalam keadaan banyak, maka demikian pula pendapat yang benar terkait benda cair.

Secara garis besar, penyamaan antara air dan benda cair itu mungkin dilakukan dengan dua asumsi tersebut, dan ini sesuai dengan nash dan qiyas dalam masalah penghilangan najis dan dalam masalah persentuhan najis dengan benda cair, baik berupa air atau selain air.

Barangsiapa yang mencermati pokok-pokok yang diredaksikan dan disepakati serta makna-makna syar'i yang berlaku dalam hukum-hukum syariat ini, maka ia memperoleh kejelasan bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang paling shahih. Karena najisnya air dan benda cair tanpa mengalami perubahan itu jauh dari makna-makna tekstual nash dan qiyas. Tetapnya hukum najis pada sumber najis setelah najis dihilangkan

dengan benda cair atau selain benda cair juga jauh dari pokok-pokok syariat dan qiyas.

Barangsiapa memahami acuan hukum syariat serta menyingkirkan hawa nafsu dari dirinya, maka ia dapat melihat hal itu dengan jelas. Tetapi, jika penggunaannya itu mengakibatkan kerusakan, maka ia dilarang, sebagaimana dilarang untuk menyembelih kuda yang digunakan untuk berjihad, unta yang dinaiki untuk haji, sapi yang digunakan untuk membajak tanah, dan sebagainya. Alasannya yaitu karena ada kebutuhan terhadapnya, bukan karena ada keburukan sebagaimana dijelaskan dalam hadits *shahih* dari Nabi ﷺ bersabda:

لَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ فَنَفِدَتْ أَزْوَادُهُمْ، فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي نَحْرِ الظَّهْرِ فَأَذِنَ لَهُمْ، ثُمَّ أَتَى عُمَرُ فَسَأَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ الأَزْوَادَ، فَيَدْعُو اللهَ بِالْبَرَكَةِ فِيهَا وَيَبْقَى الظَّهْرُ فَفَعَلَ ذَلِكَ.

"Ketika Nabi ﷺ berada dalam suatu perjalanan bersama para sahabat beliau, mereka kehabisan bekal sehingga mereka meminta izin kepada beliau untuk menyembelih seekor hewan tunggangan mereka, dan Nabi ﷺ pun mengizinkan mereka. Setelah itu datanglah Umar, lalu beliau memintanya mengumpulkan bekal yang ada supaya beliau berdoa kepada Allah agar memberkahi bekal tersebut, sehingga hewan tunggangan

yang sedianya disembelih itu tetap bisa digunakan. Umar pun melaksanakan perintah beliau tersebut."[374]

Larangan Nabi ﷺ untuk menyembelih hewan tunggangan adalah karena ada kebutuhan untuk mengendarainya, bukan karena unta itu haram di konsumsi. Demikian pula, penggunaan makanan dan minuman untuk menghilangkan najis itu dilarang, sebagaimana dilarang *istinja'* dengan sesuatu yang memiliki kehormatan, baik itu makanan manusia atau jin, baik itu pakan ternak manusia atau pakan ternak jin. Yang demikian itu bukan karena benda-benda ini tidak bisa digunakan untuk *istinja'*, melainkan karena kehormatannya. Jadi, pendapat terkait benda cair itu sama seperti pendapat terkait benda padat.

Ketiga, dapat dikatakan bahwa pengubahan benda cair terhadap najis menjadi unsur dasarnya itu lebih kuat daripada pengubahan air terhadapnya, dan perubahan air akibat najis itu lebih cepat daripada perubahan benda cair. Jika air tidak menjadi najis lantaran terjatuhi najis karena najis itu berubah menjadi unsur dasarnya, maka terlebih lagi dengan benda cair.

Keempat, manakala najis tidak memiliki rasa, warna, dan aroma dalam air dan benda cair, maka kami tidak menerima sama sekali pendapat yang mengatakannya najis, sebagaimana dalam khamer yang berubah, atau lebih dari itu. Ketentuan ini dapat diterapkan pada seluruh bentuk perubahan, karena mayoritas ulama sepakat bahwa najis yang berubah itu suci sebagaimana pendapat yang masyhur dari kalangan madzhab Al Hanafi dan Zhahiri. Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik dan Ahmad, serta merupakan satu sisi pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i.

---

[374] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perseroan (2484) dan Muslim dalam pembahasan tentang iman (27/44, 45).

Kelima, penolakan benda cair terhadap najis dari dirinya seperti halnya penolakan air itu tidak hanya terjadi pada air dan benda cair. Sebaliknya, hukum ini juga ada pada debu dan selainnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai najis yang mengenai tanah lalu najis tersebut hilang dengan sinar matahari, angin, atau berubah. Apakah tanah tersebut suci? Ada dua sisi pendapat, yaitu:

Pertama, ia suci. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, serta salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Alasannya adalah riwayat yang valid dari Umar ﷺ bahwa ia berkata:

أَنَّ الْكِلاَبَ كَانَتْ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ وَتَبُولُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ

"Ada beberapa ekor anjing yang keluar masuk serta kencing di masjid Rasulullah ﷺ, tetapi mereka tidak mengucurkan air pada sedikit pun dari tempat tersebut."[375]

Dalam kitab *As-Sunan* Nabi ﷺ bersabda,

[375] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (174).

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَا أَذًى فَلْيُدَلِّكْهُمَا بِالتُّرَابِ، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ.

"Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaklah ia mengamati dua sandalnya. Jika ada kotoran (najis) padanya, maka hendaklah ia menggosokkannya pada tanah, karena tanah adalah penyuci keduanya."[876]

Para sahabat seperti Ali bin Abu Thalib ﷺ dan selainnya pernah tercebur lumpur, kemudian mereka masuk masjid dan shalat sebagai imam tanpa mencuci kaki mereka. Yang lebih tegas itu adalah sabda Nabi ﷺ tentang buntut pakaian perempuan ketika mengenai tanah yang suci setelah terkena tanah yang kotor,

تِلْكَ بِتِلْكَ

"Yang ini (disucikan) dengan yang itu."[877]

Juga sabda Nabi ﷺ,

ذَيْلُ الْمَرْأَةِ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

"Buntut pakaian perempuan itu dapat disucikan dengan tanah sesudahnya."[878]

---

[376] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (650) dan Ahmad (3/92).

[377] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (384), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (533), keduanya dari seorang perempuan dari Bani Asyhal.

[378] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (383) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (143).

Ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Pendapat ini diredaksikan oleh Imam Ahmad dalam riwayat Isma'il bin Sa'id Asy-Syalanji, yang kemudian disyarah oleh Ibrahim bin Ya'qub Al Jauzajani. Alasannya adalah karena buntut pakaian itu terus-menerus bersentuhan dengan najis sehingga kedudukannya sama dengan bagian bawah sandal dan tempat *istinja'*. Jika Syari' telah menjadikan benda padat dapat menghilangkan najis dari selainnya karena ada hajat sebagaimana dalam *istinja'* dengan batu, dan jika Syari' menjadikan benda padat sebagai sesuatu yang menyucikan, maka diketahui bahwa sifat tersebut tidak hanya ada pada air.

Jika benda padat saja tidak dihukumi najis meskipun ia merupakan hasil perubahan dari sesuatu yang najis, maka terlebih lagi benda cair, karena perubahan benda cair itu lebih kuat dan lebih cepat. Penjelasan tentang masalah-masalah ini dan hal-hal yang terkait dengannya memiliki tempatnya sendiri.

Adapun ulama yang mengatakan bahwa minyak dihukumi najis apabila terjatuhi najis, maka mengenai kebolehan untuk menjadikannya sebagai bahan bakar lampu ada dua pendapat dalam madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Pendapat yang paling kuat adalah boleh digunakan sebagai bahan bakar lampu sebagaimana dituturkan dari sekelompok sahabat.

Sedangkan mengenai kesuciannya dengan cara dicuci, ada dua sisi pendapat dalam madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Salah satunya adalah ia bisa suci dengan cara dicuci sebagaimana yang dipilih oleh Abu Syuraih, Abu Khaththab, Ibnu Sya'ban, dan lain-lain. Pendapat inilah yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i dan selainnya. Sedangkan pendapat kedua adalah ia tidak bisa menjadi suci dengan cara dicuci. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas mereka.

Perbedaan pendapat ini juga terjadi pada minyak yang berubah akibat najis, karena hukumnya jelas najis. Dan dalam kebolehan penggunaannya sebagai bahan bakar lampu inilah perbedaan pendapat tersebut terjadi. Demikian pula, ada perbedaan pendapat mengenai pencuciannya.

Adapun penjualannya, menurut pendapat yang masyhur ia tidak boleh dijual, baik kepada orang muslim atau orang kafir. Pendapat inilah yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i dan selainnya. Sedangkan riwayat pendapat dari Ahmad adalah boleh dijual kepada orang kafir jika ia diberitahu tentang kenajisannya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari.

Pendapat Abu Musa Al Asy'ari yang membolehkan penjualannya ini dijadikan dasar dan acuan tindakan lain. di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai acuan untuk membolehkan penggunaannya sebagai bahan bakar lampu sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Khaththab dan selainnya, tetapi pendapat ini lemah karena Imam Ahmad dan para imam lain membedakan keduanya. Ada pula yang menjadikan kebolehan penjualannya sebagai acuan untuk membolehkan penyuciannya. Karena jika minyak tersebut boleh disucikan, maka ia menjadi seperti pakaian dan bejana yang najis. Keduanya boleh dijual menurut pendapat yang disepakati.

Demikian pula dengan para sahabat Asy-Syafi'i. Mereka memiliki dua sisi pendapat mengenai kebolehan menjualnya manakala mereka membolehkan penyuciannya. Dan di antara mereka ada yang membolehkan penjualannya secara mutlak. Allah Mahatahu.

Beberapa Pendapat tentang Benda Cair yang Terjatuhi Najis

Adapun benda cair seperti minyak, samin serta minyak-minyak yang lain, serta cuka, susu dan selainnya jika terjatuhi najis seperti bangkai tikus dan semisalnya, maka ada dua pendapat ulama mengenainya, yaitu:

Pertama, hukumnya sama seperti hukum air. Ini adalah pendapat Az-Zuhri dan ulama salaf lainnya. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Ia menyebutkan riwayat dari Malik tentang beberapa kasus. Ini merupakan pokok pendapat Abu Hanifah dimana ia mengqiyaskan air kepada benda cair.

Kedua, benda cair menjadi najis lantaran terjatuhi najis, lain halnya dengan air karena air itu dibedakan antara ukuran sedikit dan banyaknya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan merupakan riwayat lain dari Malik dan Ahmad.

Dalam masalah ini ada pendapat ketiga yang merupakan riwayat dari Imam Ahmad, yaitu dibedakan antara benda cair yang encer dan yang tidak encer. Jadi, cuka kurma disamakan dengan air, sedangkan cuka anggur tidak disamakan dengan air.

Berdasarkan pendapat pertama, jika ukuran minyaknya banyak seperti dua *qullah,* maka ia tidak menjadi najis kecuali mengalami perubahan sebagaimana yang diredaksikan oleh Ahmad terkait anjing yang menjilat minyak dalam jumlah yang banyak. Ia mengatakan bahwa minyak tersebut tidak menjadi najis. Tetapi jika benda cairnya sedikit, maka hukumnya didasarkan pada perbedaan pendapat yang lalu terkait air yang sedikit. Barangsiapa yang mengatakan bahwa air yang sedikit itu tidak menjadi najis

kecuali ia mengalami perubahan, maka ia mengatakan hukum yang sama untuk minyak dan selainnya.

Inilah yang difatwakan oleh Az-Zuhri ketika ia ditanya tentang tikus atau hewan lain yang mati dalam minyak samin atau minyak lainnya. Ia menjawab, "Tikusnya dibuang berikut bagian yang ada di sekitarnya, lalu sisanya dimakan, baik sedikit atau banyak, baik padat atau cair. Pendapat ini disebutkan oleh Al Bukhari darinya dalam kitab *Shahih*-nya karena makna yang akan kami sebutkan nanti, *Insya'allah.*

Barangsiapa yang mengatakan bahwa benda cair yang sedikit menjadi najis lantaran terjatuhi najis, maka ia juga mengatakan bahwa ia seperti air; dapat disucikan dengan cara akumulasi seperti halnya air dapat disucikan dengan cara akumulasi. Jika minyak yang banyak dituangkan padanya, maka seluruhnya menjadi suci. Namun pendapat yang mengatakan bahwa benda cair tidak bisa menjadi najis sebagaimana air tidak menjadi najis merupakan pendapat yang kuat, bahkan benda cair itu lebih pantas dihukumi tidak najis daripada air. Alasannya adalah karena Allah menghalalkan bagi kita segala sesuatu yang baik dan mengharamkan bagi kita segala sesuatu yang buruk.

Makanan dan minuman berupa minyak, susu, mentega dan cuka itu termasuk benda-benda baik yang dihalalkan Allah bagi kita manakala tidak tampak padanya sifat keburukan, baik aromanya, rasanya atau warnanya, dan tidak pula sedikit pun dari bagian-bagiannya manakala ia tetap dalam keadaannya semula. Ia tidak boleh dianggap sebagai benda buruk yang diharamkan sedangkan sifat-sifatnya merupakan sifat-sifat sesuatu yang baik. Karena perbedaan antara sesuatu yang baik dan yang buruk itu dilihat dari sifat-sifat yang membedakan keduanya.

Karena sifat-sifatlah sesuatu diharamkan atau dihalalkan. Jika tempayan susu termasuki setetes darah atau khamer, lalu darah dan khamer itu larut sedangkan susunya tetap pada sifatnya, atau minyaknya tetap pada sifatnya, maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Karena darah atau khamer tersebut telah musnah dan berubah, tidak lagi memiliki wujud nyata untuk dijadikan acuan hukum bagi darah dan khamer tersebut. Minyak lebih pantas dihukumi suci karena Syari' memberikan keringanan untuk menumpahkan air dan merusaknya, tetapi Syari' tidak memberikan keringanan untuk merusak benda cair seperti minyak. Misalnya adalah dalam masalah *istinja'* digunakan air, bukan benda cair seperti minyak. Demikian pula, penghilangan seluruh macam najis menggunakan air.

Adapun penggunaan benda cair untuk bersuci itu tidak sah, baik dikatakan bahwa najisnya hilang atau tidak. Karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa air harus ditumpahkan manakala dijilat oleh anjing, sedangkan wadah makanan dan minuman tidak boleh ditumpahkan.

Selain itu, air itu lebih cepat berubah akibat najis daripada garam, sedangkan najis itu lebih cepat berubah pada selain air daripada dalam air. Benda cair itu lebih dapat menetralkan najis secara inderawi dan syar'i daripada air. Manakala air tidak dihukumi najis, maka terlebih lagi benda cair tidak dihukumi najis.

Selain itu, dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan selainnya terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau ditanya tentang seekor tikus yang jatuh dalam minyak samin, lalu beliau menjawab,

أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

"Buanglah tikus itu dan bagian di sekitarnya, lalu makanlah minyak samin kalian!"[879]

Nabi ﷺ menjawab mereka dengan jawaban yang umum dan mutlak, yaitu agar mereka membuang tikus tersebut dan bagian di sekitarnya, lalu memakan minyak samin tersebut. Nabi ﷺ tidak meminta perincian kepada mereka; apakah ia cair atau padat. Tidak adanya perincian dalam cerita tentang suatu keadaan padahal ada kemungkinannya itu sama kedudukannya dengan redaksi umum dalam kalimat verbal. Padahal, pada umumnya minyak samin Hijaz itu encer. Sebuah pendapat mengatakan bahwa minyak samin pasti encer, dan biasanya minyak samin tidak mencapai dua *qullah*. Meskipun demikian, Nabi ﷺ tidak meminta perincian mengenai ukuran minyak samin tersebut; sedikit atau banyak.

Barangkali ada yang mengatakan dalam hadits diriwayatkan,

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ.

"Jika ia padat, maka buanglah tikus itu dan bagian sekitarnya, lalu makanlah minyak samin kalian! Tetapi jika ia cair, maka janganlah kalian mendekatinya!"[880] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya.

Jawabnya, inilah tambahan yang dijadikan acuan berupa perbedaan antara cair dan padat itu. Mereka meyakini bahwa perkataan ini valid dari Nabi ﷺ. Dalam hal ini mereka melakukan

---

379 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
380 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

ijtihad dengan mengemukakan pendapat sebatas ilmu dan ijtihad mereka. Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli menilai lemah hadits Az-Zuhri dan menilai *shahih* tambahan ini. Tetapi, bagi selain mereka tampak jelas bahwa tambahan ini justeru salah dalam hadits ini, bukan dari kalam Nabi ﷺ.

Inilah yang tampak jelas oleh kami dan ulama lain. Kami memastikan bahwa tambahan ini bukan bagian dari kalam Nabi ﷺ. Karena itu, kami menarik fatwa yang didasarkan pada pendapat ini setelah kami memfatwakannya pertama kali. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada berkutat pada kebatilan. Al Bukhari, At-Tirmidzi dan para imam Hadits lain telah menjelaskan kepada kita bahwa hadits ini keliru, dan bahwa Ma'mar keliru dalam meriwayatkannya dari Az-Zuhri. Dan memang Ma'mar itu sering keliru.

Para periwayat yang akurat dari sahabat Az-Zuhri seperti Malik, Yunus dan Ibnu Uyainah berbeda dari Ma'mar dalam riwayat tersebut. Ia sendiri mengalami inkonsistensi dalam meriwayatkan hadits ini secara sanad dan matan. Ia menjadikannya bersumber dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah, padahal yang benar adalah dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Maimunah. Dalam sebagian jalur riwayatnya, Ma'mar meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Jika ia cair, maka jadikanlah ia bahan bakar lampu."*[881] Tetapi dalam jalur riwayat yang lain disebutkan, *"Maka janganlah kalian mendekatinya!"*[882]

Al Bukhari menjelaskan kekeliruan Ma'mar dalam hal ini dengan menyebutkan dalam kitab *Shahih*-nya riwayat dari Yunus dari Az-Zuhri sendiri, bahwa ia ditanya tentang tikus yang jatuh

---

381 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
382 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dalam minyak samin, lalu ia menjawab, "Tidak ada perbedaan antara ia padat atau cair, sedikit atau banyak. Tikus tersebut dibuang berikut bagian di sekitarnya, kemudian sisanya dimakan." Alasannya adalah karena Nabi ﷺ pernah ditanya tentang tikus yang jatuh dalam minyak samin, lalu beliau menjawab, *"Buanglah tikus itu dan bagian di sekitarnya, lalu makanlah minyak samin kalian!'*[883]

Jadi, Az-Zuhri yang menjadi pusaran hadits ini memberikan fatwa terkait minyak samin yang cair dan yang padat bahwa tikusnya dibuang berikut bagian di sekitarnya, kemudian sisanya dimakan. Ia berargumen dengan hadits ini sebagaimana yang diriwayatkan darinya oleh mayoritas sahabatnya. Dengan demikian tampak jelas bahwa barangsiapa yang membedakan antara dua jenis minyak samin tersebut maka ia telah keliru.

Selain itu, sifat padat dan cair tidak bisa ditegaskan perbedaannya. Bahkan ada banyak jenis makanan untuk sulit untuk diidentifikasi; apakah ia termasuk padat atau cair. Sedangkan Syari' tidak membedakan antara halal dan haram kecuali dengan garis pemisah yang jelas dan tidak mengandung kesamaran sebagaimana firman Allah,

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi." (Qs. At-Taubah [9]: 115)

---

[383] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Perkara-perkara yang diharamkan adalah yang harus mereka jauhi. Karena itu Allah pasti menjelaskan kepada mereka perkara-perkara yang diharamkan dengan penjelasan yang memisahkan secara tegas antara yang haram dan yang halal. Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Selain itu, jika khamer yang merupakan biang keburukan itu menjadi halal lantaran berubah dengan sendirinya menurut pendapat yang disepakati umat Islam, maka terlebih lagi dengan benda najis yang lain. Jika ada setetes khamer jatuh dalam cuka seorang muslim tanpa sengaja, lalu khamer itu berubah, maka cuka tersebut lebih patut dihukumi suci.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa jika khamer menjadi najis karena mengalami perubahan, maka ia menjadi suci karena mengalami perubahan. Lain halnya dengan benda lain. Sedangkan khamer jika sengaja dijadikan cuka maka ia tidak menjadi suci.

Untuk menjawab pernyataan pertama dapat dikatakan bahwa seluruh najis itu hukumnya najis lantaran ia mengalami perubahan (menjadi najis). Manusia makan makanan dan minum minuman dalam keadaan suci, kemudian ia berubah menjadi darah, air seni dan tinja sehingga ia dihukumi najis.

Demikian pula, hewan itu pada mulanya suci. Tetapi jika ia mati, maka dalam dirinya tertahan kotoran. Keadaannya sesudah mati berbeda dengan keadaannya sebelum hidup. Karena itu, kulit

menjadi suci setelah disamak menurut mayoritas ulama, baik dikatakan bahwa penyamakan itu sama seperti sifat hidup, ataukah dikatakan bahwa ia seperti penyembelihan. Mengenai hal itu ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Sedangkan Sunnah menunjukkan bahwa penyamakan itu seperti penyembelihan.

Adapun kesengajaan untuk menjadikan khamer sebagai cuka tidak mengakibatkan kesuciannya karena menahan khamer itu hukumnya haram, baik ditahan untuk dijadikan cuka atau tidak. Kesucian adalah nikmat sehingga nikmat tidak bisa dicapai dengan perbuatan yang haram.

Musafir yang Terkena Air Hujan lalu Pakaiannya Bersentuhan dengan Peralatan Kendaraannya

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang musafir yang terguyur hujan, lalu ia menyentuh bagian depan kendaraan, pelananya, dan bagian-bagian lain yang sulit dihindari bagi seorang musafir. Ia juga turun di tempat-tempat yang najis untuk membentangkan alasnya, serta kegiatan-kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh musafir. Apakah semua itu ditolerir? Jika ia ditolerir, apakah setibanya di negerinya ia wajib mencuci pakaian dan alasnya? Pakaian dan alas tersebut biasanya bersentuhan dengan tali kekang, sedangkan alat-alat pada kendaraan itu tidak bisa terlepas dari najis. Ada kalanya tali kekang dalam keadaan basah akibat air kencing, lalu ia menyentuhnya, lalu tangannya menyentuh pakaiannya. Ada kalanya di musim panas tangannya berkeringat. Apakah semua itu ditolerir? Jika ia

ditolerir dalam perjalanan, apakah ia juga ditolerir saat mukim, ataukah semua itu wajib dicuci?

Kebanyakan orang tidak mencucinya, dan hanya sedikit orang yang menaruh perhatian untuk mencucinya. Apakah para sahabat mencuci tubuh dan pakaian mereka dari hal-hal tersebut, ataukah mereka memaafkan. Apakah mencucinya itu bertentangan dengan Sunnah? Tujuannya adalah untuk mengikuti sahabat dan apa yang mereka kerjakan.

Ada seseorang yang jika pakaiannya tersentuh oleh tukang jagal atau tangannya, sedangkan di tangannya ada bekas lemak, maka ia mencuci apa yang mengenainya itu. Apakah tindakannya itu benar ataukah hanya pikiran negatif?

Ada seseorang yang shalat di samping seorang jagal di masjid, lalu ia mengatakan bahwa tempat shalatnya jagal tersebut tidak suci karena pada jagal tidak berhati-hati menjaga pakaian dan tubuh mereka dari najis. Dan jika ia bersalaman dengan jagal, maka ia mencuci tangannya. Demikian pula, jika ia bersentuhan dengan penjual daging maka ia membasuh pakaian atau tubuh yang bersentuhan dengannya. Apakah ia keliru dalam hal ini? Apa hukum sebenarnya? Bagaimanakah praktik para sahabat?

Ada seseorang yang makan potongan daging, padahal biasanya para pembuatnya tidak mencuci daging. Apakah daging tersebut haram dimakan ataukah makruh? Alasannya adalah karena para jagal menyembelih dengan pisau, lalu mereka menggunakannya untuk menguliti tanpa mencucinya terlebih dahulu. Jika hal itu ditolerir untuk dimakan, apakah ada toleransi juga untuk seseorang yang memakannya lalu mengenai pakaian dan tubuhnya tanpa mencucinya terlebih dahulu? Maksudnya, seandainya hal itu terjadi di hadapan para sahabat, apa yang harus

dilakukan? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Syaikhul Islam Menjawab

Tali kekang kuda dan tali pengikatnya itu hukumnya suci berdasarkan pendapat yang disepakati para imam, karena kuda itu suci berdasarkan pendapat yang disepakati. Tetapi ada perbedaan pendapat mengenai keledai; apakah ia suci, najis, atau diragukan? Pendapat yang benar adalah tidak ada keraguan bahwa bulunya suci, karena kami telah menjelaskan bahwa bulu anjing itu suci, terlebih lagi bulu keledai.

Kesamaran hanya ada pada air liur keledai; apakah ia dikategorikan dengan air liur anjing atau kuda? Adapun tali kekangnya dihukumi suci. Keadaan paling buruk padanya adalah terkadang ia terkena air kencing dan kotoran.

Air kencing baghal dan keledai diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan suci, dan ada yang mengatakan najis. Yang mengatakan najis adalah mayoritas ulama, dan ini merupakan pendapat Imam empat. Tetapi, apakah ia ditolerir dalam ukuran yang ringan? Ada dua pendapat, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad. Jika air kencing dan kotorannya ditolerir dalam ukuran yang ringan, maka yang mengenai tali kekang dan selainnya juga ditolerir. Hukum ini berlaku saat ada keyakinan mengenai najisnya.

Adapun dalam keadaan ragu, maka hukum awalnya adalah suci, dan kehati-hatian terhadap hal tersebut merupakan pikiran yang negatif. Jika seseorang terkena sesuatu yang dimungkinkan suci dan dimungkinkan najis, maka tidak dianjurkan untuk menghindarinya menurut pendapat yang shahih, dan tidak pula

bersikap hati-hati terhadapnya. Umar bin Khaththab ﷺ juga melewati pemilik talang air, lalu sahabatnya Umar bin Khaththab bertanya, "Tuan pemilik talang, apakah airmu suci atau najis?" Umar ﷺ lantas bertanya, "Tuan pemilik talang, jangan beritahu dia, karena ini bukan kewajibannya."

Berdasarkan pendapat yang menolerir, jika seseorang menggelar alas di suatu tempat di atas kotoran keledai, maka ia ditolerir untuk ukuran yang ringan. Adapun kotoran kuda, menurut pendapat yang *shahih* hukumnya suci sehingga tidak membutuhkan toleransi. Dan yang bersangkutan tidak berkewajiban apapun ketika tiba di kampung halamannya, baik tangannya basah karena air atau selainnya, karena hal itu tidak berdampak baginya saat memegang tali kekang. Mencuci tali kekang adalah perbuatan bidah, tidak dituturkan dari para sahabat. Sebaliknya, mereka menaikinya dan itu merupakan nikmat Allah pada mereka sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, *"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, baghal, dan keledai, agar kamu menunggganginya."* (Qs. An-Nahl [16]: 8)

Nabi ﷺ memiliki seekor baghal betina untuk beliau kendarai, dan diriwayatkan dari beliau bahwa beliau juga mengendarai keledai.[384] Tetapi tidak ada satu riwayat pun bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para pelayan yang mengurusi hewan ternak untuk berhati-hati terhadap tali kekang.

[384] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jenazah (1017) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zuhud (4178), keduanya dari Anas bin Malik ﷺ.

Tubuh, Pakaian dan Bekas Tempat Jagal di Masjid

Pakaian dan tubuh jagal dihukumi suci meskipun terkena lemak. Mencuci tangan dari lemah merupakan pikiran yang negatif dan bid'ah. Bekas tempatnya di masjid dan selainnya juga suci. Keadaan paling buruk yang terjadi pada jagal adalah sesekali ia terkena darah. Sedangkan bagian tubuh hewan yang disentuhnya manakala tidak ada darahnya maka tidak berdampak najis. Dan seandainya ia terkena darah yang ringan, maka ia ditolerir karena darah yang ringan itu ditolerir. Najisnya jagal bukan berasal dari lemak, karena lemak itu suci, tidak mengandung najis. Darah dalam ukuran yang ringan juga ditolerir. Karena itu, mencuci tangan selepas jabat tangan dengan jagal atau penjaja daging adalah disebabkan pikiran negatif, mengada-ada, dan bertentangan dengan Sunnah.

Al Bukhari menyebutkan bahwa Umar bin Khaththab pernah wudhu dari bejana milik seorang perempuan Nasrani. Nabi ﷺ pun pernah shalat sambil menggendong cucu beliau yang bernama Umamah. Jika beliau sujud, maka beliau meletakkannya. Dan jika beliau bangun, maka beliau menggendongnya.[385] Hal-hal semacam ini banyak ditemukan dalam *atsar* dan menjelaskan kelonggaran dalam masalah ini.

Memakan Daging Bakar dan Steak

Memakan daging bakar dan steak hukumnya boleh, baik dagingnya dicuci atau tidak. Bahkan mencuci daging hewan

[385] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (516) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (918).

sembelihan merupakan perbuatan bid'ah. Para sahabat di zaman Rasulullah ﷺ senantiasa mengambil daging, memasaknya dan mencucinya tanpa dicuci. Mereka juga melihat garis-garis darah di kuali. Alasannya adalah karena Allah mengharamkan darah yang mengalir pada mereka. Maksudnya adalah darah yang ditumpahkan dan dialihkan. Adapun darah yang masih menempel di jalan darah itu tidak diharamkan oleh Allah. Tetapi Allah mengharamkan mereka untuk mengurut jalan darah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Akibat kezhaliman merekalah Allah mengharamkan hal-hal yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka; juga akibat mereka menghalangi manusia dari jalan Allah.

Pisau jagal digunakan untuk menyembelih dan menguliti sehingga ia tidak perlu dicuci, karena mencuci pisau yang digunakan untuk menyembelih adalah bid'ah. demikian pula dengan mencuci pedang. Generasi salaf cukup mengusapnya dengan sekali usap. Karena itu dalam salah satu dari dua pendapat ulama tentang benda yang mengkilat seperti pedang dan cermin, apabila ia terkena najis maka ia boleh diusap saja tanpa dicuci.

Adapun sesuatu yang dipastikan tidak najis itu tidak perlu dicuci dan diusap. Najis yang ringan ditolerir. Apa saja yang ditolerir itu boleh dibawa, karena setiap yang boleh dimakan itu boleh disentuh, baik dalam shalat atau selainnya. Sedangkan tidak setiap yang boleh disentuh dalam shalat dan selainnya itu boleh dimakan seperti racun yang mematikan. ia tidak boleh dimakan. Tetapi seandainya seseorang menyentuhnya dalam shalat dan racun tersebut suci, maka hukumnya boleh.

Allah mengharamkan segala sesuatu yang buruk bagi kita dan menghalalkan segala sesuatu yang baik bagi kita. Yang buruk itu berbahaya, sedangkan yang baik itu bermanfaat. Apa saja yang berbahaya jika disentuh luarnya, maka bahayanya saat merasuki

tubuh ketika dimakan itu lebih kuat. Tetapi tidak setiap yang berbahaya saat merasuki tubuh itu berbahaya disentuh. Karena itu, darah luka dan darah kambing yang melekat pada pisau itu ditolerir untuk dibawa. Ada seorang sahabat yang memasukkan tangannya ke hidung, lalu tangannya terkena darah, tetapi ia tetap melanjutkan shalatnya. Demikian pula, tangan mereka terkadang terkena bisul dan luka, tetapi tidak ada riwayat dari mereka bahwa mereka berhati-hati agar tidak menyentuh benda cair tersebut hingga mereka mencuci tangan mereka.

Ada riwayat yang valid bahwa para sahabat meletakkan daging di kuali dalam keadaan ada garis-garis darah di air. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai toleransi terhadap darah tersebut, dan bahwa ia tidak najis menurut pendapat yang mereka sepakati. Lalu, apa perbedaan antara darah atau benda cair lain yang ada di kuali dengan yang ada di pisau dan benda lain? Allah Mahatahu.

Tikus Jatuh dalam Minyak yang Banyak

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang memiliki minyak dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu ada seekor tikus yang jatuh ke dalam salah satu wadahnya yang besar. Apakah minyak tersebut najis lantaran terjatuhi tikus atau tidak? Apakah minyak tersebut boleh dijual dan digunakan atau tidak? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Minyak tersebut tidak menjadi najis, sebaliknya ia boleh dijual dan digunakan manakala tidak berubah menurut salah satu dari dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Hukum benda cair menurutnya sama seperti hukum air dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, sehingga ia tidak najis manakala telah mencapai dua *qullah* kecuali mengalami perubahan. Akan tetapi, najis dan bagian di sekitarnya harus dibuang. Pendapat bahwa hukum benda cair sama seperti hukum air ini dipegang oleh sekelompok ulama seperti Az-Zuhri dan Al Bukhari.

Pendapat ini disebut sebagai satu riwayat pendapat dari Malik. Pendapat ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah karena ia menyamakan antara air dan benda cair dalam hal persentuhan dengan najis dan dalam hal menghilangkan najis. Ini juga merupakan satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad dalam hal menghilangkan najis. Tetapi Abu Hanifah melihat bahwa yang menjadikan najis adalah sampainya najis ke seluruh bagian air. Sedangkan mayoritas ulama berbeda dalam hal ini, dan tidak melihat sampainya najis itu sebagai faktor yang menajiskan manakala ukurannya banyak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai cairan yang sedikit, karena di antara fuqaha ada yang berpendapat bahwa dalil menunjukkan jika sesuatu yang buruk jatuh ke dalam sesuatu yang baik maka sesuatu yang buruk itu merusaknya. Ada pula yang mengatakan bahwa ia merusaknya hanya jika tampak jelas dampaknya. Adapun jika sesuatu yang buruk itu larut di dalamnya dan berubah, maka tidak ada alasan untuk menilai rusak sesuatu yang baik. Misalnya, seandainya khamer berubah menjadi cuka tanpa ada kesengajaan dari manusia, maka hukumnya suci dan halal berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Tetapi,

madzhab Abu Hanifah dalam masalah air masyhur, dan pendapat ini ditunjukkan oleh beberapa dalil yang telah kami paparkan di tempat lain. tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya, baik Kitab Allah atau Sunnah Rasul-Nya ﷺ.

Pegangan kalangan yang menilainya najis adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya dari Nabi ﷺ bahwa beliau ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, lalu beliau menjawab,

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ.

"Jika ia padat, maka buanglah tikus itu dan bagian sekitarnya, lalu makanlah minyak samin kalian! Tetapi jika ia cair, maka janganlah kalian mendekatinya!"[886]

Seandainya hadits ini berkekuatan sebagai dalil, maka hal yang ditunjukkannya adalah najisnya minyak samin yang terjatuhi tikus. Lalu, bagaimana jika hadits ini lemah? Bahkan hadits ini salah karena Ma'mar keliru dalam meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dan kekeliruan ini diketahui oleh para ahli sebagaimana disebutkan oleh At-Tirmidzi dari Al Bukhari.[387]

Barangsiapa di antara fuqaha yang meyakini bahwa hadits ini sesuai dengan kriteria hadits shahih, maka ia tidak mengetahui cacat tersembunyi di dalamnya yang menunjukkan kekeliruannya, karena pengetahuan tentang cacat hadits merupakan keahlian khusus para imam Hadits. Karena itu Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya menyampaikan penjelasan yang menunjukkan

386 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
387 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kerusakan riwayat ini, dan adapun hadits *shahih* yang lebih menunjukkan kesuciannya daripada najisnya. Berikut ini adalah penjelasan Al Bukhari:

Bab: Jika Tikus Jatuh dalam Minyak Samin Padat atau Cair

Abdan menceritakan kepada kami, —yaitu Abdullah bin Mubarak— menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Az-Zuhri, bahwa ia ditanya tentang hewan yang mati dalam minyak atau samin, baik dalam keadaan padat atau tidak padat, baik hewan tersebut berupa tikus atau selainnya. Ia menjawab, "Kami menerima kabar bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membuang tikus yang mati dalam minyak samin, lalu beliau memerintahkan untuk membuang bagian di sekitarnya, dan setelah itu minyak samin tersebut boleh dimakan."[388]

Dalam hadits riwayat Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah disebutkan, "Nabi ﷺ ditanya tentang seekor tikus jatuh dalam minyak samin. Beliau menjawab, *"Buanglah tikus itu dan bagian di sekitarnya, lalu makanlah minyak itu!"*

Al Bukhari menyebutkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri—seorang yang paling alim tentang Sunnah di zamannya—bahwa ia berfatwa tentang minyak dan samin, baik beku atau tidak, ketika ada tikus yang mati di dalamnya bahwa tikus tersebut dibuang beserta bagian di sekitarnya.[389]

Hadits berargumen dengan hadits yang diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang seekor tikus jatuh dalam minyak samin. Beliau menjawab, *"Buanglah tikus itu dan bagian di sekitarnya, lalu makanlah minyak*

[388] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[389] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

itu!'[890] Nabi ﷺ tidak mengatakan: Jika ia cair, maka janganlah kalian mendekatinya. Bahkan redaksi ini keliru. Al Bukhari menyebutkan hal ini untuk menjelaskan bahwa barangsiapa yang menyebutkan dari Az-Zuhri bahwa ia meriwayatkan perincian dalam hadits ini, maka ia telah keliru. Karena Az-Zuhri menjawab secara umum dan mencakup minyak yang beku dan yang cair dengan berargumen dengan hadits yang sama. Terlebih lagi kebanyakan minyak yang ada di Hijaz itu cair, bahkan konon di Hijaz tidak ada minyak padat sama sekali.

Jawaban mutlak dari Nabi ﷺ tanpa ada perincian menghasilkan makna umum, karena pertanyaan harus paralel dengan jawaban. Seolah-olah beliau mengatakan bahwa jika ada tikus yang jatuh dalam minyak samin, maka buanglah tikus tersebut dan bagian di sekitarnya, lalu makanlah minyak samin kalian! Tidak adanya perincian dalam cerita tentang suatu keadaan padahal ada kemungkinannya itu sama kedudukannya dengan redaksi umum dalam kalimat verbal.

Ketentuan ini berlaku jika di minyak samin di Hijaz itu ada yang cair dan ada yang beku. Adapun jika minyak samin yang beku itu jarang ada atau bahkan tidak ada, maka hadits ini menjadi nash bahwa minyak samin yang cair jika terjatuhi tikus maka tikus tersebut dibuang beserta bagian di sekitarnya, lalu sisanya boleh dimakan. Karena itu Az-Zuhri dalam madzhabnya menjawab bahwa air tidak bisa ternajiskan, baik sedikit atau banyak, kecuali ia mengalami perubahan. Al Bukhari di awal-awal kitab *Ash-Shahih* pun menyebutkan bab tentang penyamaan antara air dan benda cair.

Kami telah memaparkan masalah ini dan dalil-dalilnya, serta komentar para ulama mengenainya di tempat lain. Bagaimana

[890] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya

mungkin minyak seperti ini dihukumi najis sedangkan hukum tersebut mengakibatkan kerusakan harta yang besar nilainya; sesuatu yang tidak dibawa oleh syariat yang mencakup seluruh kebaikan.

Allah mengharamkan segala sesuatu yang buruk bagi kita untuk menjauhkan kita dari mudharat, dan menghalalkan segala sesuatu yang baik bagi kita. Allah tidak mengharamkan sesuatu pun yang baik bagi kita sebagaimana Allah mengharamkan sesuatu yang baik dan dihalalkan bagi ahli Kitab lantaran kezhaliman mereka. Barangsiapa yang menganalisa syariat pada sumbernya serta cakupannya terhadap berbagai maslahat manusia di dunia dan akhirat, maka ia akan memperoleh kejelasan tentang apa yang ditunjukkan oleh Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ

"Dan barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun." (Qs. An-Nuur [24]: 40)

Allah Mahatahu. Segala puji bagi Allah semata. Semoga karunia dan keselamatan senantiasa tercurah pada Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Hukum Minyak yang Terjatuhi Tikus Lalu Mati di dalamnya

Syaikhul Islam Ditanya

Jika ada minyak terjadi najis seperti tikus dan ular lalu mati di dalamnya, apa hukumnya jika ia kurang dari dua *qullah*? Apa hukum minyak atau susu yang dijilat anjing?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika ia lebih banyak daripada dua *qullah,* maka ia suci menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Jika ia kurang dari dua *qullah,* maka ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Menurut pendapat ulama Madinah dan banyak ahli Hadits, hukumnya suci, sama seperti salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh sekelompok sahabat seperti Ibnu 'Uqail dan selainnya. Demikian pula dengan benda cair ketika terjatuhi najis dan tidak mengubahnya, maka ada perbedaan pendapat yang masyhur. Kami telah menjelaskannya di tempat lain.

Menurut pendapat yang paling kuat, apabila najis tidak memiliki bekas padanya, melainkan ia larut di dalamnya dan tidak mengubah warna, rasa dan baunya, maka ia tidak najis. Allah Mahatahu.

Susu yang Dijilat Anjing Lalu Berubah Menjadi Buih

Syaikhul Islam Ditanya

Jika anjing menjilat susu lalu tampak ada buih di dalamnya, apakah buih tersebut bisa disucikan? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Syaikhul Islam Menjawab

Apakah susu dan benda cair lainnya menjadi najis karena bersentuhan dengan najis, ataukah hukumnya sama seperti hukum air? Ada dua pendapat tentang masalah ini, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad. Demikian pula, Malik memiliki dua pendapat mengenai najis yang jatuh dalam makanan.

Adapun jilatan anjing pada makanan itu tidak mengakibatkan najis padanya menurut Malik. Ini adalah salah satu dari dua pendapat ulama, yaitu tidak najis. Sedangkan menurut pendapat lain, ia menjadi najis. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari para sahabatnya. Tetapi menurut mereka, apakah minyak dapat disucikan dengan cara dicuci? Ada dua pendapat mengenai hal ini dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, dan keduanya merupakan dua pendapat dalam madzhab Malik juga.

Barangsiapa yang mengatakan minyak dapat disucikan dengan cara dicuci itu juga mengatakan bahwa susu bisa disucikan dengan cara dicuci. Jika tidak, maka tidak bisa. Allah Mahatahu.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Ada Susu atau Selainnya Dijilat Anjing?

Syaikhul Islam Ditanya

Apa yang harus dilakukan jika ada susu atau selainnya dijilat anjing?

Syaikhul Islam Menjawab

Para ulama memiliki tiga pendapat mengenai anjing, yaitu:

Pertama, hukumnya suci bahkan air liurnya. Ini adalah madzhab Malik.

Kedua, hukumnya najis bahkan bulunya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad.

Ketiga, bulunya suci sedangkan air liurnya najis. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Inilah pendapat yang paling shahih. Jika ada pakaian atau tubuh yang terkena basah dari bulunya, maka ia tidak menjadi najis. Tetapi jika ada air dijilat anjing, maka air tersebut ditumpahkan.

Jika anjing menjilat susu dan semisalnya, maka di antara ulama ada yang mengatakan makanan tersebut boleh dimakan, seperti pendapat Malik dan selainnya. Ada pula yang mengatakan bahwa susu tersebut ditumpahkan, seperti madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Adapun jika jumlahnya banyak, maka menurut pendapat yang *shahih* adalah ia tidak menjadi najis sebagaimana telah dijelaskan.

Keju Perancis dan Jukh[391]

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah keju dan *jukh* Prancis itu hukumnya makruh? Adakah seorang imam yang pendapatnya dapat dijadikan pegangan yang mengatakan bahwa ia najis, dan bahwa keju dan *jukh* tersebut diolesi dengan minyak babi?

[391] *Jukh* adalah kain tebal yang ditenun dari wol.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun keju yang didatangkan dari negara Prancis itu, mereka yang memakruhkannya memiliki dua sebab, yaitu:

Pertama, ketika diangkut dalam kapal, ada lemak babi yang diletakkan di antaranya.

Kedua, mereka biasanya tidak menyembelih hewan, melainkan memukul kepalanya hingga mati.

Hal paling buruk yang ditimbulkan dari alasan pertama adalah keju najis di bagian luarnya sehingga ketika keju tersebut dikerok atau dicuci, maka ia menjadi suci. Hal itu dijelaskan dalam hadits *shahih* bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang seekor tikus yang jatuh dalam minyak samin, lalu beliau menjawab,

أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

"Buanglah tikus itu dan bagian di sekitarnya, lalu makanlah minyak samin kalian!"[892]

Jika persentuhan tikus dengan minyak samin tidak menajiskan seluruhnya, lalu bagaimana mungkin persentuhan lemak yang najis dengan keju itu mengakibatkan najisnya bagian dalam keju tersebut? Selain itu, bagian luarnya wajib dihilangkan hanya jika diyakini terkena najis. Adapun jika diragukan, maka tidak wajib.

Mengenai alasan kedua, dapat diketahui bahwa setiap hewan yang mereka bunuh itu tidak mereka sembelih dengan benar. Sebaliknya dapat dikatakan bahwa mereka melakukan hal ini pada sapi saja. Pendapat lain mengatakan bahwa mereka

[392] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

melakukan tindakan tersebut hingga jatuh, kemudian mereka menyembelihnya. Hal semacam itu tidak mengakibatkan keharaman hewan sembelihan mereka. Sebaliknya, jika yang haram tercampur dengan yang halal dalam jumlah yang tidak terhitung, maka hal itu tidak mengakibatkan keharaman seluruhnya, seperti ketika saudari perempuan tercampur dengan perempuan asing, hewan sembelihan tercampur dengan bangkai. Ukuran yang disebutkan ini tidak mengakibatkan keharaman hewan sembelihan mereka yang tidak diketahui keadaannya.

Kendati diasumsikan keju terbuat dari bahan dasar yang diambil dari bangkai, namun dalam masalah ini ada dua pendapat masyhur, yaitu:

Pertama, hukumnya mubah lagi suci sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat.

Kedua, hukumnya haram lagi najis seperti pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dalam riwayat lain.

Ada perbedaan pendapat yang masyhur terkait susu dan bahan dasar keju yang terambil dari bangkai; apakah ia suci atau najis? Kalangan yang menghukuminya suci berargumen dengan *atsar* bahwa para sahabat pernah memakan keju buatan orang-orang Majusi padahal hewan sembelihan mereka adalah bangkai. Sedangkan pihak yang berbeda pendapat membantah *atsar* tersebut sebagaimana dijelaskan di tempat lain.

Mengenai *jukh,* sebagian orang mengatakan bahwa mereka biasanya mengolesinya dengan lemak babi. Sebagian yang lain mengatakan bahwa tidak seluruh *jukh* diperlakukan demikian. Jika ada keraguan akan najisnya seluruh *jukh,* maka satu *jukh* tertentu (spesifik) tidak bisa dihukumi najis karena dimungkinkan ia tidak

terkena najis. Manakala ada keraguan mengenai najisnya, maka menurut hukum awalnya ia suci. Seandainya kita meyakini najisnya sebagian benda, bukan sebagian yang lain, maka kita tidak menghukumi najis seluruhnya. Tetapi jika seseorang meyakini najis, atau berniat untuk menghilangkan keraguan, maka *jukh* dapat disucikan dengan cara dicuci, karena yang demikian itu hanya wol yang terkena minyak yang najis. Lagi pula, air kencing dan darah lebih menempel pada kain katun, tetapi ia tetap bisa disucikan dengan cara dicuci.

Nabi ﷺ pernah bersabda kepada seorang perempuan yang pakaiannya terkena darah haidh,

حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ

"Garuklah najis itu, kemudian gosoklah ia, kemudian basuhlah ia dengan air!"[893]

Dalam riwayat lain disebutkan,

وَلاَ يَضُرُّكَ أَثَرُهُ

"Bekasnya tidak menimbulkan mudharat bagimu."[894]

Buntut Tikus dalam Obat

Syaikhul Islam Ditanya

[393] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (361, 362), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (138) dengan menilainya *hasan-shahih*.

[394] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang mencuci (365).

Ada orang sakit yang dibuatkan obat, tetapi di dalamnya ditemukan buntut tikus. Apa hukumnya?

Syaikhul Islam Menjawab

Ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama tentang masalah ini; apakah buntut tikus yang kecil itu ditolerir atau tidak? Dalam salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad, Abu Hanifah dan selainnya, buntut tikus dalam ukuran sedikit ditolerir sehingga obat-obatan yang telah dibuat itu boleh dimakan atau diminum. Ini merupakan pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat. Allah Mahatahu.

Hukum Sperma Manusia dan Hewan

Kami pernah duduk di sebuah majelis kajian agama, dan pembicaraan kami sampai kepada pendapat para ulama tentang hukum sperma manusia dan hewan lain yang suci, serta kotoran hewan-hewan yang boleh dimakan; apakah ia suci atau tidak? Para sahabat kami ingin agar kajian ini dibukukan, dan untuk itulah saya menulis pasal ini bagi mereka dengan menyatakan bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan seizin Allah.

Masalah ini didasarkan pada satu pokok dan dua pasal.

Semua Benda Mulanya Halal dan Suci

Adapun pokoknya adalah hukum awal untuk setiap benda yang ada—dengan berbagai macam jenis dan sifatnya—adalah halal secara mutlak bagi manusia, dan bahwa seluruhnya suci dan tidak

diharamkan bagi mereka untuk menyentuhnya. Ini merupakan kalimat yang komprehensif dan ajaran yang sangat besar manfaatnya, luas berkahnya, dan menjadi rujukan para pembela syariat dalam perbuatan dan ucapan manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Ia ditunjukkan oleh sepuluh sumber dalil—yang terpikir dalam benak penulis, yaitu Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya ﷺ, mengikuti jalan orang-orang mukmin yang diisyaratkan dalam firman-Nya,

أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

"Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman." (Qs. Al Maa'idah [5]: 55)

Dalil selanjutnya adalah qiyas, *i'tibar (penyamaan),* nalar dan analisa.

Dalil jenis pertama ada banyak ayat.

Ayat pertama adalah firman Allah,

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 29)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ

"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu." (Qs. Al Baqarah [2]: 21)

Letak dalil dalam ayat-ayat di atas adalah Allah mengabarkan bahwa Dia menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk manusia. Allah menyandarkan untuk mereka dengan partikel *lam,* sedangkan partikel *lam* itu merupakan partikel untuk menyandarkan. Ia menghasilkan yang disandarkan kepada yang disandari, dan hak atasnya dengan cara yang sesuai dengannya. Makna ini mencakup seluruh penggunaannya, seperti kalimat: الْمَالُ لِزَيْدٍ (harta ini milik Zaid), serta kalimat-kalimat lain. jika demikian, manusia diberi kepemilikan dan kekuasaan atas seluruh yang ada di bumi sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dari semua itu dikecualikan sebagiannya, yaitu segala sesuatu yang buruk karena dapat merusak mereka di dunia dan akhirat. Sedangkan sisanya tetap dalam keadaan mubah sesuai makna ayat tersebut.

Ayat kedua adalah firman Allah,

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah merinci kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Ayat ini menunjukkan masalah yang sedang dibahas ini dari dua sisi, yaitu:

Allah mengecam mereka lantaran tidak mau memakan hewan yang disembelih dengan disebutkan nama Allah padanya. Seandainya segala sesuatu itu tidak mubah secara mutlak, tentulah mereka tidak terkena cacian dan kecaman, karena seandainya hukumnya tidak diketahui, atau dilarang, maka tidak ada cacian dan kecaman bagi mereka.

Kedua, Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"Padahal sesungguhnya Allah telah merinci kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Kata فَصَّلَ (merinci) berarti menjelaskan. Allah menyatakan bahwa Dia telah menjelaskan segala sesuatu yang diharamkan. Jadi, apa saja yang tidak dijelaskan keharamannya maka ia tidak haram. sesuatu yang tidak diharamkan maka ia halal, karena tidak ada hukum selain halal dan haram.

Ayat ketiga adalah firman Allah,

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya." (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 13)

Jika segala sesuatu yang ada di bumi ditundukkan bagi kita, maka kita boleh menikmatinya sebagaimana telah dijelaskan.

Ayat keempat adalah firman Allah,

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir'." (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Apa saja yang tidak ditemukan pengharamannya, maka ia tidak diharamkan. Apa saja yang tidak diharamkan, maka ia halal. Ayat serupa adalah firman Allah,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

Kata إِنَّمَا (hanya) menunjukkan pembatasan yang pertama (pengharaman) pada yang kedua (bangkai, darah dan seterusnya), sehingga benda-benda yang diharamkan itu wajib terbatasi pada yang disebutkan. Al Qur`an menunjukkan pokok yang komprehensif ini di banyak tempat.

Jenis dalil kedua adalah Sunnah. Yang terpikir olehku ada dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Sa'd bin Abu Waqqash, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

"Sesungguhnya orang Islam yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu sesuatu itu diharamkan lantaran pertanyaannya."[895]

Hadits ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu tidak diharamkan kecuali dengan pengharaman yang khusus, sesuai dengan ucapan Nabi ﷺ *"tidak diharamkan"*. Hadits ini juga menunjukkan bahwa pengharaman itu terkadang diawali dari pertanyaan. Karena itu Nabi ﷺ menjelaskan bahwa seandainya bukan karena pertanyaan maka ia tidak diharamkan. Itulah maksudnya.

Kedua, Abu Daud dalam kitab *As-Sunan* meriwayatkan dari Salman Al Farisi, dia berkata: Rasulullah ﷺ ditanya tentang minyak samin, keju dan bulu binatang, lalu beliau menjawab,

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

"Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah yang diharamkan Allah dalam Kitab-

[395] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah (7289), dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan (2358/132).

Nya. Sedangkan apa yang tidak disebut oleh Allah itu dimaafkan-Nya.'[896]

Ada dua dalil yang terkandung dalam hadits ini, yaitu:

Pertama, beliau memberikan fatwa yang mutlak tentang masalah ini.

Kedua, ucapan Nabi ﷺ, *"Sedangkan apa yang tidak disebut oleh Allah itu dimaafkan-Nya"* menjadi nash bahwa sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya itu tidak dosa jika dikerjakan. Nabi ﷺ menyebutnya dengan kata *dimaafkan* seolah-olah karena penghalalan merupakan izin untuk melakukan dengan kata khusus, sedangkan pengharaman adalah larangan untuk melakukan juga dengan kata khusus. Sedangkan sikap diam itu tidak mengizinkan dengan kata khusus dan tidak pula melarangnya, sehingga ia kembali kepada pokoknya, yaitu tidak ada sanksi kecuali setelah Allah mengutus rasul. Jika tidak ada sanksi dalam suatu hal, maka ia tidak diharamkan. Dalam Sunnah ada banyak dalil yang menunjukkan pokok ini.

Jenis dalil ketiga adalah mengikuti jalanya orang-orang mukmin dan kesaksian para saksi Allah di bumi-Nya, yaitu orang-orang yang adil, para pelaku amar ma'ruf dan nahi munkar, yang terjaga dari kesepakatan atas sesuatu yang sesat, yang diwajibkan bagi kita untuk mengikuti mereka. Saya tidak menemukan pendebat perbedaan dari seorang ulama salaf pun bahwa apa saja yang tidak ada dalil keharamannya maka ia mutlak dan tidak terbatas. Hal ini diredaksikan oleh banyak ulama yang berbicara tentang Ushul Fiqih dan perkara-perkara cabang. Kalau tidak

---

[396] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang pakaian (1726) dengan komentar, "Hadits ini *gharib,* dan kami tidak mengetahuinya dalam status *marfu'* kecuali dari jalur riwayat ini." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab makanan (3367) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan (3800) dari Ibnu Abbas ﷺ.

salah, sebagian dari mereka menyebutkan ijma' tentang hal itu secara yakin, atau secara dugaan yang mendekati keyakinan.

Barangkali ada yang mengatakan, "Bagaimana terjadi ijma' tentang hal tersebut, sedangkan saya mengetahui adanya perbedaan manusia dalam beberapa kasus tertentu sebelum datangnya para rasul dan diwahyukannya kitab-kitab; apakah hukum awal dalam perkara-perkara tersebut adalah dilarang atau diperbolehkan? Ataukah tidak diketahui hukumnya? Ataukah ia tidak memiliki hukum sama sekali? Prinsip *istishab*[397] merupakan dalil yang diikuti. Sebagian dari ulama penulis di bidang Ushul Fiqih dari kalangan sahabat kami dan selainnya berpendapat bahwa hukum yang telah tetap sebelum adanya syariat itu juga berlaku setelah adanya syariat, dan barangsiapa yang mengatakan bahwa hukum awal adalah dilarang, maka ia telah melakukan *istishab* terhadap hukum ini hingga ada dalil yang menghalalkannya."

Saya katakan, ini adalah pendapat ulama generasi akhir yang tidak ada *atsar*-nya dari seorang ulama pun dari generasi pendahulu. Alasannya, ada bukti valid bahwa prinsip *istishah* itu berlaku setelah datangnya para rasul secara mutlak, dan bahwa hukum awal tersebut telah hilang dengan dalil-dalil wahyu yang saya sebutkan. Saya tidak memungkiri bahwa setiap orang yang tidak mengetahui cakupan hukum secara menyeluruh, tidak mampu mengidentifikasi dalam perkara-perkara yang samar, bisa jadi ia menyeret sesuatu yang terjadi sebelum adanya syariat kepada sesuatu yang ada sesudahnya. Hanya saja, ini merupakan kekeliruan yang buruk yang seandainya ia diingatkan tentang hal ini maka ia pasti menyadari, seperti kekeliruan di bidang

[397] *Istishab* adalah menghukumi suatu perkara di masa sekarang didasarkan pada hukum di masa sebelumnya. Misalnya adalah orang yang berwudhu secara yakin itu wudhunya tetap meskipun ada keraguan akan batalnya wudhunya.

matematika. Ia tidak boleh menodai kesakralan ijma' dan sunnah *ittiba' (mengikuti ijma' umat Islam).*

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah *istishab*; apakah hukumnya boleh atau dilarang? Alasannya adalah karena bumi itu tidak terlepas dari seorang rasul, karena Adam adalah seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah. Perbedaan ini mengikuti perbedaan mereka tentang kemungkinan kosongnya suatu negeri dari hukum syariat, meskipun yang benar menurut kami adalah hal itu mungkin.

Selain itu ada pula pembicaraan lain yang menjelaskan kepada Anda bahwa *istishab* seperti ini tidak bisa diterapkan, dan bahwa *istishab* hanyalah pengamatan murni. Ini seperti pembicaraan tentang awal mula bahasa dan hal-hal semacam itu. Hanya saja, pendapat yang benar dan tidak terbantahkan adalah sebelum adanya syariat tidak ada penghalalan dan pengharaman. Dengan demikian, tidak ada pengharaman yang dilanggengkan sehingga ia tetap berlaku hingga saat itu dalam keadaan seperti itu.

Adapun jalan membandingkan dengan perkara-perkara yang serupa dan sebanding, ijtihad nalar di bidang *ushul* yang komprehensif, legalitasnya dapat dilihat dari banyak sisi. Berikut ini kami jelaskan sebagiannya:

Pertama, Allah menciptakan segala sesuatu dan meletakkan kesenangan dan manfaat di dalamnya bagi manusia. Di antara segala sesuatu itu ada yang dibutuhkan dalam keadaan darurat, sedangkan Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pengetahuan tentang hal ini menunjukkan pengetahuan bahwa Allah tidak menghukum dan mengadzab seseorang semata karena menikmati hal-hal tersebut, dan itulah yang diminta.

Kedua, perkara-perkara tersebut merupakan manfaat yang kosong dari mudharat sehingga hukumnya mubah, sama seperti perkara-perkara yang dinashkan kehalalannya. Keterkaitan hukum pada sifat ini ditunjukkan oleh nash, yaitu firman Allah,

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Qs. Al A'raf [7]: 157)

Jadi, setiap yang bermanfaat itu pasti baik, dan setiap yang berbahaya itu buruk. Kesesuaian yang terang bagi setiap orang yang berakal adalah manfaat itu sejalan dengan penghalalan, sedangkan bahaya itu serasi dengan pengharaman. Karena adanya pengharaman itu mengikuti adanya mudharat seperti pada bangkai, darah, daging babi, hewan yang bertaring, hewan yang berkuku tajam, khamer, dan lain-lain yang membahayakan jiwa manusia; dan ketiadaan pengharaman mengikuti ketiadaan mudharat seperti pada hewan ternak, susu dan lain-lain.

Ketiga, segala sesuatu itu bisa jadi memiliki hukum dan bisa jadi tidak. Yang pertama benar, sedangkan yang kedua keliru berdasarkan pendapat yang disepakati. Jika segala sesuatu memiliki hukum, maka sesungguhnya hukum wajib, makruh, dan sunnah dapat diketahui tidak berlaku padanya secara universal, sehingga tidak tersisa selain hukum halal. Hukum haram juga tidak berlaku karena tiadanya dalil dari segi nash dan kesimpulan, sehingga tersisa selain hukum halal, dan itulah yang diminta.

Jika prinsip ini telah valid, maka kami katakan bahwa hukum awal semua benda adalah suci karena tiga alasan, yaitu:

Pertama, sesuatu yang suci adalah sesuatu yang boleh disentuh dan dibawa dalam shalat. Sedangkan najis adalah sebaliknya. Kebanyakan dalil di atas mencakup seluruh cara pemanfaatan berbagai benda, seperti dimakan, dipakai, disentuh, dan lain-lain. Dengan demikian, yang suci itu tercakup ke dalam hukum halal, dan itulah yang dimaksud.

Kedua, jika ada bukti valid bahwa hukum awal sesuatu adalah boleh dimakan dan diminum, maka terlebih lagi dapat dikatakan bahwa hukum awal sesuatu adalah boleh disentuh. Alasannya adalah karena makanan itu menyatu dan melebur dalam tubuh, dan tubuh tumbuh berkembang dari makanan, sehingga makanan merupakan bahan dasar dan unsur darinya. Jika makanan buruk, maka tubuh menjadi buruk sehingga ia pantas terkena api neraka. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ جِسْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

"Setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka lebih pantas baginya."[898]

Surga adalah tempat yang baik, dan tidak ada yang memasukinya selain orang yang baik. Adapun sesuatu yang menyentuh badan itu mempengaruhi badan dari luarnya, seperti pengaruh kotoran pada tubuh dan pakaian yang melekat pada tubuh kita. Tetapi, pengaruhnya di bawah tingkatan pengaruh sesuatu yang menyatu dan melebur dalam tubuh. Jika ada bukti valid akan kehalalan sesuatu yang menyatu dan melebur dengan tubuh kita, maka terlebih lagi sesuatu yang bersentuhan dengan kita. Hal ini pasti, tidak ada kesamaran di dalamnya.

---

[398] HR. Ahmad (3/321, 399), dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang kelembutan hati (2/318).

Implikasinya adalah setiap sesuatu yang diharamkan persentuhannya itu diharamkan peleburannya dengan tubuh, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Jadi, setiap najis itu haram dimakan, tetapi tidak setiap yang haram dimakan itu najis.

Ketiga, semua fuqaha sepakat bahwa hukum awal segala benda adalah suci, dan bahwa benda-benda yang najis itu dapat dihitung. Apa saja yang berada di luar batasan dan hitungan tersebut adalah suci, sebagaimana pendapat mereka terkait hal-hal yang membatalkan wudhu dan mewajibkan mandi, perempuan-perempuan yang tidak halal dinikahi, dan hal-hal semacam itu. Segala perkara itu terbagi secara dikotomis. Anda mendapati salah satu sisinya dalam keadaan terbatas dan terhitung, sedangkan sisi lain bersifat mutlak dan tanpa batasan.

Allah jua yang memberikan petunjuk kepada kebenaran.

Pendapat bahwa Kotoran dan Kencing Hewan dan Burung yang tidak Haram adalah Suci, Serta Dalil-Dalilnya

Pasal ini membahas tentang kesucian kotoran dan air kencing hewan dan burung yang tidak haram, dan hal itu ditunjukkan oleh beberapa dalil, yaitu:

Pertama, hukum awal yang berlaku komprehensif adalah segala benda itu hukumnya suci hingga ada kejelasan tentang najisnya. Jadi, setiap sesuatu yang tidak dijelaskan kepada kita sebagai najis, maka hukumnya suci. Benda-benda ini tidak dijelaskan sebagai najis, sehingga hukumnya adalah suci.

Unsur dalil pertama adalah ketetapan hukum berdasarkan argumen-argumen yang terang dan kuat. Sedangkan unsur kedua adalah sesuatu yang ditiadakan itu ada dua macam, yaitu peniadaan yang dapat kita batasi ruang lingkupnya, seperti pengetahuan kita bahwa di langit tidak ada dua matahari dan dua bulan, kita tidak memiliki selain satu kiblat, tidak ada nabi sesudah Muhammad ﷺ, tiada tuhan selain Allah, tidak ada sesuatu di antara dua sampul mushaf selain Al Qur`an, Allah tidak mewajibkan puasa selain puasa Ramadhan. Juga seperti pengetahuan seseorang bahwa ia belum makan, tadi makan belum tidur, dan lain-lain. Semua ini merupakan peniadaan yang diyakini serta menjelaskan kekeliruan orang yang berpendapat secara mutlak bahwa kesaksian terhadap peniadaan itu tidak diterima. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak diyakini ketiadaannya dan peniadaan terhadapnya.

Selanjutnya, di antara peniadaan itu ada yang kuat di hati dan pikiran, dan ada yang tidak demikian. Jika kita melihat suatu hukum yang mengacu pada peniadaan itu termasuk jenis yang kedua, maka yang diminta adalah kita menemukan peniadaan, dan peniadaan tersebut diyakini dalam hati kita.

Argumentasi dengan *istishab*, ketiadaan nash yang mengkhususkan, dan ketiadaan faktor yang mengharuskan pemaknaan kalam secara majazi itu termasuk kelompok ini. Jika kita mencari dan meneliti nash-nash yang menunjukkan najisnya benda-benda ini, sedangkan umat telah berbicara tentangnya sejak ratusan tahun, maka kita tidak menemukan selain dalil-dalil tertentu. Kami dapat memberikan kesaksian dengan pasti di tempat ini sejauh pengetahuan kami bahwa tidak ada dalil selain dalil-dalil tersebut.

Kami katakan, argumentasi dengan dalil ini hanya bisa terlaksana dengan cara menghapus dalil yang digunakan untuk membuktikan hukum najis, serta membatalkannya. Hal itu dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu *atsar* dan analisa.

Dalil *atsar* adalah hadits Ibnu Abbas yang dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain,* bahwa Nabi ﷺ melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ. وَرُوِيَ: لاَ يَسْتَنْزِهُ.

"Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diadzab, dan keduanya tidak diadzab karena dosa besar. Adapun yang satu, ia tidak menutupi diri dari air kencing." Dalam riwayat lain disebutkan, *"Tidak menjaga diri dari air kencing."*[899]

Kata الْبَوْلِ (air kencing) adalah kata benda jenis sehingga ia bercakupan umum, seperti kata *insan (manusia)* dalam firman Allah,

وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian." (Qs. Al 'Ashr [103]: 2-3)

Para ulama menerima pendapat bahwa kata jenis itu menghasilkan makna umum seperti yang dihasilkan oleh kata jamak. Saya tidak mengatakan bahwa jenis yang satuan dan

[399] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (216) dan Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (292/111).

banyaknya dibedakan dengan tambahan huruf *ha'* di akhirnya seperti kata التَّمْرِ (kurma, bentuk tunggalnya adalah تَمْرَةٌ) , الْبُرِّ (gandum, bentuk tunggalnya adalah الْبُرَّةُ) dan الشَّجَرِ (pohon, bentuk tunggalnya adalah الشَّجَرَةُ). Karena hukum kata ini adalah hukum kata jamak. Tetapi yang saya maksud adalah kata tunggal yang menunjukkan sesuatu dan yang serupa dengannya, seperti kata إِنْسَانٍ (manusia), رَجُلٍ (laki-laki), فَرَسٍ (kuda), dan lain-lain.

Jika Nabi ﷺ telah mengabarkan adanya siksa akibat jenis air kencing (sembarang air kencing), maka wajib menghindari dan membersihkan diri dari sembarang air kencing, sehingga ia mencakup air kencing seluruh hewan, baik yang bicara atau yang tidak bicara, baik yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan. Ia mencakup kencing hewan ternak, dan inilah yang dimaksud.

Dalil ini menjadi sandaran sebagian ulama yang mengklaim berargumen dengan wahyu dan sebagian nalar, serta diterima oleh orang yang mengikuti jalan logika, serta menjadikannya sebagai rujukan.

Jalan kedua adalah analisa, dan ia dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu:

Pertama, qiyas terhadap air kencing yang diharamkan, sehingga kita menyebutnya air kencing dan kotoran. Karena itu hukumnya najis, sama seperti air kencing lainnya. Qiyas ini membutuhkan penjelasan bahwa acuan hukum pada pokoknya adalah bahwa ia disebut air kencing dan kotoran. Hal itu ditunjukkan oleh isyarat dalam beberapa nash seperti sabda Nabi ﷺ,

اتَّقُوا الْبَوْلَ

"Hati-hatilah kalian terhadap air kencing."[400]

Juga sabda Nabi ﷺ,

كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ أَحَدِهِمْ الْبَوْلَ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ

"Jika salah seorang Bani Isra'il terkena air kencing pada pakaiannya, maka ia mengeroknya dengan alat pengerok."[401]

Masalah ini juga bisa dilihat dari segi keselarasan, karena air kencing dan kotoran merupakan benda yang dianggap buruk dan menjijikkan, hati enggan kepadanya. Keadaan ini serasi dengan pengharaman untuk mengarahkan manusia kepada akhlak yang baik dan keadaan yang indah.

Kedua, kami katakan bahwa jika kita mencari dan meneliti garis besar antara najis dan suci, maka kita menemukan apa yang berubah pada tubuh hewan dari makanannya. Apa yang menjadi bagian dari hewan itu baik, sedangkan yang menjadi kelebihan dan terbuang itu buruk. Karena itu ia disebut *raji' (pembuangan),* seolah-olah makanan tersebut diambil kemudian dibuang atau ditolak. Benda buruk apa saja yang keluar dari arah bawah seperti

---

[400] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (348). Dalam kitab *Az-Zawa'id* disebutkan, "Sanadnya shahih dan memiliki beberapa riwayat penguat." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (2/326, 288), keduanya dari Abu Hurairah ﷺ dengan redaksi yang mirip.

[401] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (273/74) dari Hudzaifah, An-Nasa`i dalam pembahasan tentang bersuci (30), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (346), dan Ahmad (4/196), mereka semua dari Abdurrahman bin Hasanah.

kotoran, air kencing, sperma dan lain-lain, maka hukumnya najis. Sedangkan yang keluar dari arah atas seperti air mata, ludah, liur, dan ingus hukumnya suci. Sedangkan yang berada di antara seperti riak itu hukumnya diperselisihkan.

Pemisahan antara yang keluar dari bagian atas tubuh dan bagian bawahnya ini dituturkan dari Sa'id bin Musayyib. Ini merupakan konsep yang bagus dalam konteks yang sempit ini. Orang yang tidak memahami dengan sebenarnya mengira bahwa kesucian adalah masalah ibadah murni, serta untuk membedakan antara orang yang taat dan orang yang maksiat.

Menurut kami, pernyataan ini tidak memiliki hakikat saat berdiri sendiri, melainkan harus ditambahkan dengan penjelasan lain, untuk membedakan antara makanan yang berubah bentuk di perut hewan seperti kotoran dan muntah, serta apa yang berubah di perutnya seperti susu.

Jika hal ini telah terbuktikan, maka air kencing dan kotoran itu termasuk sesuatu yang berubah dalam tubuh hewan dan telah disaring unsur baiknya, lalu unsur buruknya keluar dari arah dubur dan bagian bawahnya, sehingga hukumnya najis. Jika ada pendapat yang membedakan berdasarkan baiknya daging hewan yang boleh dimakan dan buruknya daging yang haram dimakan, maka dikatakan bahwa sifat baik dan mulianya hewan tidak meniscayakan kesucian kotorannya, karena manusia diharamkan dagingnya sebagai penghormatan terhadapnya. Meskipun demikian, air kencingnya merupakan air kencing yang paling buruk.

Tidakkah Anda berbeda pendapat bahwa perginya kehidupan dari tubuh manusia tidak membuatnya najis, dan bahwa bagian tubuh yang terpisah dari manusia dalam keadaan hidup itu tetap suci sebagaimana dijelaskan dalam *atsar,* meskipun

dagingnya tidak boleh dimakan? Seandainya pemuliaan terhadap hewan mengakibatkan kesucian kotorannya, tentukah ia menjadi makanan manusia. Inilah rahasia dan inti masalah ini.

Ketiga, kencing dan kotoran berada di tingkatan terendah dari benda-benda yang menjijikkan sebagaimana yang dirasakan secara empirik oleh jiwa manusia. Anda mendapati hal itu sebagai watak dan akhlak mereka, hingga kita nyaris tidak mendudukkan air kencing seperti kedudukan keturunan hewan. Kita tidak memiliki hukum selain suci atau najis. Jika sesuatu berada di luar hukum suci, maka ia tercakup ke dalam hukum najis. Yang lebih dominan padanya adalah hukum najis, yaitu harus dihindari, sehingga ia tidak dianggap suci, karena jika suatu benda ditarik-tarik oleh beberapa hukum pokok, maka ia digabungkan kepada yang paling banyak keserupaannya. Ada satu benda yang ditarik-tarik antara susu dan selainnya, yaitu air kencing, sehingga ia ditetapkan lebih mirip dengan salah satunya.

Pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah,

مِنۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّٰرِبِينَ

"Susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya." (Qs. An-Nahl [16]: 66)

Ada bukti valid bahwa darah hukumnya najis, demikian pula kotoran. Ayat ini menunjukkan kekuasaan dan kasih sayang Allah dalam mengeluarkan sesuatu yang baik dari antara dua benda yang buruk. Semua dalil di atas menjelaskan bahwa air seni manusia itu serupa dengan air seni yang lain dari segi penciptaan, warna, aroma dan rasa. Lalu, bagaimana mungkin keduanya disamakan

dengan adanya faktor-faktor kesamaan ini yang nyaris menjadikan wujud salah satunya sebagai wujud yang lain?

Jadi, cara yang pertama adalah *qiyas tamtsil*[402] dan mengaitkan hukum dengan faktor kesamaan yang ditunjukkan oleh nash. Yang kedua adalah *qiyas ta'lil*[403] dengan cara menetapkan acuan hukum dan merumuskan hukum pokok yang universal. Yang ketiga adalah pembedakan antara air seni dengan seluruh benda yang suci, sehingga ia tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok benda yang suci. Inilah jenis-jenis qiyas, yaitu *ashl (pokok), washl (penggabungan), dan fashl (pemisahan).*

Adapun cara pertama itu sangat lemah dilihat dari dua sisi, yaitu:

Pertama, partikel *lam* dalam kata الْبَوْلِ bermakna *ta'rif (definitif),* sehingga ia menghasilkan makna yang dikenal oleh mitra bicara. Jika yang dikenal adalah satu dan telah lazim, maka itulah yang dimaksud. Tetapi jika tidak ada satu hal yang dikenal dan lazim, maka ia menghasilkan makna jenis, baik seluruhnya menurut pendapat yang diterima, atau mutlak menurut pendapat sebagian ulama. Para ahli bahasa dan indikasi nash meredaksikan bahwa partikel *lam* tidak diarahkan untuk mendefinitifkan jenis kecuali tidak ada sesuatu yang dikenal dan lumrah bagi mitra bicara. Adapun jika ada sesuatu yang dikenal dan lumrah, maka maknanya merujuk kepada sesuatu yang dikenali dan lumrah, seperti dalam firman Allah, كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ *"Sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu."* (Qs. Al Muzzammil

402 Qiyas dengan cara menyamakan dua hal yang memiliki kesamaan sifat.

403 Qiyas dengan cara menyamakan hukum dua hal yang memiliki kesamaan alasan hukum.

[73]: 15-16) Kata rasul yang terakhir adalah definitif karena telah disebutkan sebelumnya.

Demikian pula firman Allah, لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا *"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)."* (Qs. An-Nuur [24]: 63) Kata Rasul di sini definitif karena ia telah dikenal lantaran telah diketahui oleh mitra bicara.

Hakikat itu ada tiga, yaitu umum, khusus dan mutlak.

Jika Anda menyebut kata manusia, maka bisa jadi yang Anda maksud adalah semua jenis manusia, atau manusia yang mutlak dari jenis, atau yang spesifik dari jenis manusia.

Adapun jenis yang umum itu ada dalam hati dan jiwa sebagai pengetahuan dan persepsi.

Adapun yang khusus dari jenis itu Zaid dan 'Amr. Keberadaannya adalah dimana ia ada. itulah yang disebut sebagai wujud spesifik dan di luar pikiran. Dan terkadang ia dipersepsi seperti itu dalam hati secara khusus dan unik.

Adapun jenis yang mutlak itu seperti manusia yang terlepas dari sifat umum dan khusus, yang disebut sebagai hakikat itu sendiri. Sebagaimana ia tidak terbatasi dalam dirinya, ia juga tidak terbatasi dengan ruangnya. Hanya saja, ia tidak ditemukan kecuali dalam hati, sehingga dari sudut ini hati dijadikan sebagai tempat baginya. Dan terkadang ia dianggap sebagai maujud yang riil dengan pertimbangan bahwa dalam setiap insan itu ada bagian dari sifat mutlak kemanusiaan. Jadi, yang maujud secara spesifik itu memiliki bagian dari kemanusiaan tersebut.

Jika demikian, maka sabda Nabi ﷺ bahwa orang yang disiksa itu tidak menutupi tubuhnya saat buang air kecil merupakan

penjelasan tentang kencing yang telah lazim bagi mitra bicara, yaitu yang mengenai pelakunya, yaitu air kencing dirinya. Ucapan Nabi ﷺ tersebut menunjukkan hal ini dari tujuh arah, yaitu:

Pertama, riwayat yang mengatakan,

فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنْ الْبَوْلِ

"Karena sesungguhnya ia tidak membersihkan diri dari air kencing."

Pembersihan dilakukan hanya dari kencingnya sendiri, karena ia diminta untuk membersihkan kemaluannya seperti membersihkan rahim dari janin.

Kedua, partikel *lam* itu menggantikan *idhafah (penyandaran),* sehingga kata مِنْ الْبَوْلِ (dari air kencing) sama seperti kata مِنْ بَوْلِهِ (dari air kencingnya). Ketentuan ini seperti dalam ayat, مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ *"Yang terbuka pintu-pintu(nya) bagi mereka."* (Qs. Shaad [38]: 50) Kata الْأَبْوَابُ (pintu-pintu) maksudnya adalah pintu-pintu surga.

Ketiga, hadits ini diriwayatkan dari jalur-jalur riwayat yang *shahih* dengan redaksi, فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ *"Ia tidak menjaga diri dari air kencingnya."* Redaksi ini menafsirkan riwayat tersebut.

Selanjutnya, perbedaan dalam redaksi ini muncul belakangan dari Manshur. A'masy meriwayatkan dari mujtahid dari Ibnu Abbas. Kita tahu bahwa tidak ada muhaddits yang menggabungkan dua lafazh ini. Menurut ketentuan awal dan pendapat yang paling kuat, tidak ada pengulangan pada ucapan Nabi ﷺ. Dari sini dapat diketahui bahwa mereka meriwayatkannya

dengan makna, dan tidak ada keterangan bahwa dua lafazh tersebut adalah redaksi asli dari Nabi ﷺ.

Selanjutnya, jika memang Nabi ﷺ mencapai dua redaksi tersebut padahal makna salah satunya dimungkinkan sesuai dengan makna yang lain dan dimungkinkan berbeda, maka menurut pendapat yang kuat adalah dua makna tersebut sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa hadits ini menceritakan keadaan ketika Nabi ﷺ melewati dua kuburan, dan dapat diketahui bahwa kejadiannya hanya satu.

Keempat, hadits ini merupakan berita tentang seseorang tertentu bahwa ia terkena air kencing, dan ia tidak menutupi diri darinya. Kita tahu bahwa biasanya yang mengenai seseorang adalah air kencing dirinya.

Kelima, Hasan mengatakan, "Seluruh air kencing adalah najis." Ia juga mengatakan, "Tidak ada larangan bagi kencing kambing." Dari sini dapat diketahui bahwa ketika air kencing disebut secara mutlak maka maknanya menurutnya adalah air kencing manusia.

Keenam, inilah yang dipahami oleh pendengar ketika hatinya terbebas dari pikiran negatif, karena ia tidak memahami dari perkataan *"karena ia tidak menutupi diri dari kencingnya"* kecuali bahwa maksudnya adalah air kencing orang itu sendiri. Seandainya ada pernyataan bahwa mayoritas manusia tidak terpikir dalam benak mereka seluruh air kencing, yaitu unta, kambing dan kerbau, maka pernyataan ini benar.

Ketujuh, cukup dikatakan bahwa jika dimungkinkan bahwa yang dimaksud adalah air kencing orang itu sendiri karena itulah yang lumrah, dan dimungkinkan pula maksudnya adalah seluruh jenis air kencing, maka kata ini tidak boleh diarahkan kepada salah

satu dari dua kemungkinan makna tersebut kecuali dengan dalil, sehingga ia tergantung pada argumentasi. Demi Tuhan, pendekatan ini merupakan pendekatan dengan kelonggaran. Jika tidak, apa yang kami jelaskan sebelumnya dapat menjadi fondasi yang kokoh bahwa kata ini wajib dimaknai sebagai air kencing yang lumrah, yaitu salah satu dari jenis-jenis air kencing, yaitu air kencing dirinya yang biasanya mengenainya serta menciprati paha dan betisnya. Bisa jadi ia bersikap meremehkan untuk membersihkannya, serta tidak melakukan *istinja'* dengan seksama.

Adapun air kencing selainnya sesama manusia, meskipun hukumnya sama seperti hukum air kencing dirinya, namun air kencing orang lain itu tidak tercakup ke dalam kalimat. Akan tetapi, oleh karena keduanya memiliki kesamaan dari segi hakikat, maka hal itu mengakibatkan kesamaan dalam hal hukum.

Tidakkah Anda melihat bahwa seseorang nyaris tidak terkena oleh air kencing orang lain. Dan seandainya ia terkena air kencing orang lain, tentulah ia marah. Nabi ﷺ hanya mengabarkan perkara yang ada dan lumrah dalam hadits ini, yaitu sabda Nabi ﷺ,

اتَّقُوا الْبَوْلَ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.

"Hati-hatilah kalian terhadap air kencing, karena kebanyakan siksa kubur itu akibat air kencing."[404]

Bagaimana mungkin dikatakan bahwa kebanyakan siksa kubur itu akibat sesuatu yang nyaris tidak pernah mengenai seseorang? Hal ini jelas, tidak samar.

---

[404] HR. Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (1/184). Adz-Dzahabi dalam kitab *At-Talkhish* mengatakan, "Hadits ini memenuhi kriteria Al Bukhari dan Muslim, saya tidak mengetahui adanya cacat padanya, dan ia memiliki bukti riwayat lainnya."

Sisi kedua[405] adalah seandainya kata air kencing dalam hadits ini mencakup semua air kencing, maka kami akan menyebutkan dalil-dalil khusus yang menunjukkan kesucian salah satu jenis air kencing, sehingga ia harus dikhususkan dari kata umum ini. Kita tahu bahwa di antara pokok-pokok yang baku adalah jika nash khusus berbenturan dengan nash umum, maka penerapan nash khusus lebih kuat, karena meninggalkan penerapan nash khusus berarti mengabaikan dan menelantarkannya, sedangkan penerapannya hanya mengakibatkan tertinggalnya sebagian dari makna umum. Penggunaan nash umum dengan makna khusus bukan merupakan barang baru dalam tutur bicara, melainkan sebagai sesuatu yang lazim dan banyak terjadi.

Seandainya kita menerima bahwa benturan itu menghasilkan posisi yang sama dalam hal ini, maka dalam dalil-dalil kami terdapat banyak aspek yang mengharuskan untuk mengedepankan dan menguatkan dalil khusus, yaitu banyaknya dalil dan pengamalannya, serta aspek-aspek lain yang akan kami jelaskan nanti, Insya'allah.

Di antara acuan mereka yang mengherankan adalah sabda Nabi ﷺ,

أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ.

"Kebanyakan siksa kubur adalah akibat air kencing."[406]

Pendapat tentang hadits ini sama seperti pendapat tentang hadits sebelumnya, meskipun kita tahu bahwa seseorang itu sangat

---

[405] Poin lanjutan dari penilaian terhadap kelemahan argumentasi dengan cara pertama, yaitu *qiyas tamtsil* dalam masalah air kencing.

[406] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (348) dan Ahmad (2/326).

jarang terkena air kencing orang lain. Yang banyak terjadi adalah seseorang terkena air kencing dirinya sendiri. Seandainya maksud hadits ini adalah air kencing seseorang itu dimasukkan ke dalam jenis yang sering mengakibatkan siksa kubur sebagai salah satu macamnya, maka ucapan Nabi ﷺ tersebut sama kedudukannya dengan ucapan bahwa kebanyakan adzab kubur itu akibat najis.

Mereka juga berpegangan pada sabda Nabi ﷺ,

لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian shalat di hadapan makanan, dan tidak pula dalam keadaan menahan dua yang kotor."[407]

Maksudnya adalah buang air kecil dan buang air besar.

Mereka mengklaim bahwa hadits ini menunjukkan penyebutan masing-masing dari kencing dan tinja dengan kata *akhbats (kotoran),* sedangkan kotoran itu haram lagi najis. Klaim ini sangat lemah karena kata tersebut tidak mengandung cakupan umum terhadap selain sesuatu yang ditahannya sama sekali.

Mengenai pernyataan bahwa kata tersebut mencakup semua jenis, pernyataan dapat dijawab dengan pertanyaan: Apa itu jenis umum? Apakah setiap air kencing dan tinja? Ataukah air kencing dan tinja manusia? Kita tahu bahwa yang ditahan oleh setiap orang itu sama jenisnya dengan yang ditahan oleh orang lain. Adapun yang tidak ditahannya sama sekali itu tidak tercakup

[407] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (560/67), Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci.

ke dalam hadits. Jadi, ini adalah pegangan kalangan yang berseberangan.

Adapun jalan analisa, jawaban terhadap pendapat mereka dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu garis besar dan terperinci.

Adapun jawaban yang terperinci terhadap cara yang pertama dapat dilakukan dari dua arah, yaitu:

Pertama, kami tidak menerima bahwa alasan dalam hukum pokok adalah karena ia disebut air kencing dan kotoran. Mengenai isyarat nash yang mereka sebutkan, sebelumnya telah ada jawabannya bahwa yang dimaksud adalah air kencing manusia. Dan mengenai alasan kesesuaian (antara sifat buruk dan pengharaman) yang mereka sebutkan, kami katakan bahwa alasan itu bisa jadi dengan sembarang rasa jijik dalam hati terhadapnya, dan bisa jadi dengan ukuran tertentu dari rasa jijik terhadapnya.

Jika acuannya adalah yang pertama, maka setiap yang dianggap jijik itu wajib dihukumi najis, sehingga ingus dan ludah juga wajib dihukumi menjadi najis. Bahkan sperma juga wajib dihukumi najis, padahal dalam *atsar* disebutkan bahwa ia cukup dikerok. Bahkan bisa jadi hati manusia lebih jijik terhadap benda-benda ini daripada terhadap kotoran hewan yang halal dimakan, seperti ingus orang yang terkena kusta ketika dicampur dengan makanan, atau air liur orang tua yang tercampur dalam minuman. Ada kalanya benda tersebut dapat memicu seseorang untuk muntah.

Jika alasannya adalah rasa jijik dalam ukuran tertentu, maka bisa jadi ini benar, tetapi harus ada penjelasan tentang batas yang memisahkan antara rasa jijik yang mengakibatkan hukum najis dan yang tidak mengakibatkannya. Namun hal itu tidak dijelaskan.

Selanjutnya, penetapan ukuran dalam hal sebab dan hukum itu dapat diketahui aspek kejijikannya dari syariat dalam perkara yang lazim. Karena itu kami mengatakan bahwa manakala sesuatu dihukumi najis, maka kita tahu bahwa ia sangat menjijikkan. Dan manakala sesuatu tidak dihukumi najis, maka kita tahu bahwa kejijikannya tidak berat. Dengan demikian, kita kembali berargumentasi dengan hukum untuk membuktikan alasan yang berlaku. Manakala kita meragukan suatu hukum, maka kita lebih meragukan alasan hukum. Cara ini pun keliru.

Adapun argumentasi dengan *i'tibar (penyamaan),* sebagaimana ia memberikan bukti akan suatu bentuk kejijikan, maka ia memberikan bukti akan kejijikan yang lebih berat.

Kedua, kami katakan: mengapa alasan dalam hukum pokok tidak boleh berupa pernyataan bahwa itu adalah air kencing dari hewan yang dagingnya boleh dimakan? Ini adalah alasan yang konstan sesuai kesepakatan dari kami dan kelompok yang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah ini. Karena itu dalam hal ini kami berpendapat seperti pendapat mereka mengenai konsistensi alasan hukum ini.

Jika ada dua sifat yang berbeda pada daging, tulang, susu dan bulu, maka mengapa keduanya tidak boleh dibedakan dalam hal kotoran dan air kencing, dan kesesuaian ini lebih jelas? Jika masing-masing dari bagian ini adalah bagian dari hewan, atau sesuatu yang muncul darinya, sehingga seluruhnya juga disatu-kategorikan dengan cara mengqiyaskan sebagian dari sesuatu kepada keseluruhannya.

Barangkali ada yang mengatakan, "Pernyataan ini dapat terbantah dengan penjelasan tentang manusia. ia suci, air susunya juga suci, dan begitu juga seluruh pembuangannya. Namun tinja

dan air kencingnya termasuk kotoran yang paling kotor. Dalam hal ini terjadi perbedaan antara air kencing dan selainnya."

Kami jawab, perlu Anda tahu bahwa manusia berbeda dengan hewan lain dalam masalah ini. karena itu, sebagian hewan ternak diqiyaskan kepada sebagian yang lain, serta diletakkan dalam satu kelompok yang berlawanan dengan kelompok manusia. Menempatkan manusia dalam kelompok tersendiri adalah wajib. Tidakkah Anda melihat bahwa manusia tidak najis setelah mati berdasarkan pendapat yang dipilih, sedangkan hewan ternak najis lantaran mati, padahal air kencing manusia itu lebih jijik daripada air kencing hewan?

Tidakkah Anda melihat bahwa pengharaman manusia itu berbeda dari pengharaman hewan lain lantaran kemuliaan dan kehormatannya, hingga tubuh orang kafir dan selainnya pun diharamkan, dan hingga kulitnya tidak boleh disamak, padahal air kencingnya lebih menjijikkan. Hal ini dan hal lain menunjukkan bahwa air kencing manusia itu berbeda dari cairan buangannya yang lain; lebih kuat daripada perbedaan air kencing hewan ternak dari cairan buangannya yang lain. Selain itu dapat dikatakan bahwa kotoran dan air kencing manusia itu mengandung keburukan, kebusukan dan kejijikan yang tidak ada kotoran dan air kencing yang lain. secara garis besar, mengaitkan air kencing dengan daging dari segi suci dan najisnya itu lebih konsisten daripada selainnya. Allah Mahatahu.

Mengenai cara argumen yang kedua, kami katakan bahwa pokok ini diterima pada manusia. Keterangan dari generasi salaf adalah terkait manusia, yaitu perubahan dalam tubuh mereka, dan keluarnya pembuangan dari bagian bawah atau atas. Lalu, dari mana bisa dikatakan bahwa manusia juga seperti itu, sedangkan sebelumnya telah diisyaratkan perbedaannya? Kemudian,

kelompok yang bertentangan dengan mereka menolak kebanyakan hukum mereka terkait hewan ternak. Kelompok tersebut mengatakan, "Hewan apa saja yang buruk dagingnya juga buruk air susu dan spermanya. Lain halnya dengan manusia." Kaidah tentang perubahan ini pun gugur. Bahkan terkadang mereka mengatakan bahwa seluruh pembuangan yang basah dari seluruh hewan ternak itu hukumnya sama.

Jadi, hewan apa saja yang baik dagingnya maka baik pula susunya, air kencingnya, kotorannya, spermanya, keringatnya, air liurnya dan air matanya. Dan hewan apa saja yang buruk dagingnya maka buruk pula air susunya, air liurnya, air kencingnya, kotorannya, spermanya, keringatnya dan air matanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, dan juga dikemukakan oleh imam lain.

Secara garis besar, terkait air susu dan sperma, mereka memperoleh bukti akan perbedaan antara aman dan hewan dengan bukti yang pasti, serta kesamaan hukum antara seluruh pembuangan hewan. Karena itu muncul pernyataan untuk manusia bahwa dibedakan antara yang keluar dari bagian atasnya dan yang keluar dari bagian bawahnya karena alasan yang Allah ketahui. Manusia itu bertubuh tegak sehingga seluruh najisnya berada di bagian bawahnya. Perut yang merupakan tempat perubahan makanan dan minuman berada di pertengahan bawah. Adapun payudara dan semisalnya berada di bagian atas. Tidak demikian adanya dengan hewan, karena ambingnya ada dari dekat bagian belakangannya, tetapi di dalamnya ada susu yang baik. Penetapan hukum berdasarkan tebak-tebakan seperti ini tidaklah bisa diharapkan.

Adapun cara argumen yang ketiga itu berkisar pada pemilahan antara air kencing dengan pembuangan tubuh yang

suci, karena pemilahan dengan faktor kejijikan itu gugur dengan kenyataan adanya benda-benda menjijikkan lain yang ada kalanya lebih menjijikkan darinya. Tetapi jika ia dipilah dengan ukuran tertentu, maka harus ada penjelasannya.

Adapun jawaban umum dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

Pertama, ini adalah qiyas yang berhadapan dengan *atsar* yang diredaksikan. Ini jelas merupakan qiyas yang keliru posisinya. Barangsiapa yang mempertemukan hal-hal yang dibedakan oleh Sunnah, maka ia telah menyamai orang-orang yang mengatakan, إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ *"Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (Qs. Al Baqarah [2]: 275) Karena itu, Sunnah menajiskan yang ini dan menyucikan yang itu.

Kedua, ini adalah qiyas dalam masalah yang sebab-sebabnya tidak tampak jelas, dan tidak terlihat pula acuannya...[408] Sebaliknya, para ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mengatakan ini hanya menilai jauhnya sesuatu saja, sehingga tidak ada qiyas, tidak ada penggabungan, tidak ada penyamaan, dan tidak ada pembedaan. Dan ada pula yang mengatakan bahwa alasan dan sebabnya rumit bagi kami, jalan dan pendapatnya samar bagi kami.

Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul untuk menyucikan kita serta mengajari kita Kitab dan Hikmah. Allah mengutusnya kepada kita dalam keadaan kita tidak mengetahui apapun. Kita hanya melakukan apa yang kita lihat beliau melakukannya. Sunnah tidak boleh dihadapi dengan perumpamaan, dan tidak boleh dibenturkan dengan pendapat manusia. Agama bukan dipahami dengan nalar, dan nalar harus

[408] Kosong pada naskah asli.

disikapi dengan curiga saat berhadapan dengan agama. Qiyas dalam masalah seperti ini tidak boleh berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama.

Ketiga, dikatakan bahwa semua ini berkisar pada penyamaan antara air kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya dan air kencing hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Yang demikian itu merupakan penyamaan dua hal yang berbeda. Bau hewan yang diharamkan itu busuk. Adapun bau hewan yang mubah itu ada yang terkadang dianggap wangi seperti kotoran biawak dan selainnya. Hewan apa saja yang tidak dianggap baik, maka baunya tidak seperti bau hewan lain.

Hadits tentang Orang-orang Urainah dan Pengobatan Mereka dengan Air Kencing Unta dan Susunya

Adapun dalil kedua adalah hadits masyhur yang dilansir oleh para penghimpun kitab *Ash-Shahih* dan selainnya dari Anas bin Malik:

أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَأَمَرَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ

"Ada beberapa orang dari Ukl atau Urainah datang ke Madinah, lalu mereka sakit lantaran tidak cocok dengan iklim Madinah. Nabi ﷺ lantas memerintahkan untuk mengambilkan unta untuk mereka, lalu beliau memerintahkan mereka untuk meminum sebagian air kencingnya dan air susunya. Setelah mereka sembuh, mereka justeru membunuh penggembala Rasulullah ﷺ dan membawa lari kawanan unta tersebut."[409]

Letak argumen dalam hadits ini adalah beliau mengizinkan mereka meminum kencing, dan itu pasti mengenai mulut, tangan, pakaian dan bejana mereka. Jika air kencing hukumnya najis, maka mulut, tangan dan pakaian mereka wajib disucikan untuk shalat, dan bejana mereka juga wajib disucikan. Dengan demikian, hal itu wajib dijelaskan kepada mereka, karena menunda penjelasan dari waktu dibutuhkannya penjelasan itu tidak boleh. Namun Nabi ﷺ tidak menjelaskan kepada mereka bahwa mereka wajib menghilangkan air kencing yang mengenai mereka. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa ia tidak najis. Jelas pula bahwa seandainya air kencing unta itu seperti air kencing manusia, tentulah Nabi ﷺ bersikap keras terhadapnya.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa mereka tahu bahwa itu adalah najis, dan mereka pun mengerjakan kewajiban bersuci dari najis, maka ia telah keliru sejauh-jauhnya, serta menyampaikan pernyataan yang diyakini kekeliruannya berdasarkan alasan-alasan berikut:

Pertama, pada mulanya syariat itu tersembunyi, dan setelah Islam tersebar luas dan ilmunya tertularkan maka ia menjadi lebih terang dan jelas. Kita sampai hari ini tidak memperoleh kejelasan tentang kenajisannya. Bahkan kebanyakan ulama mengatakannya

[409] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat (1500), dan Muslim dalam pembahasan tentang diyat (1671/9, 10)

suci. Abu Thalib dan ulama lain pun mengatakan, "Generasi salaf tidak menghukuminya najis, dan mereka juga tidak berhati-hati terhadapnya." Abu Bakar bin Mundzir, "Hal ini menjadi pegangan mayoritas ulama generasi akhir dalam menuturkan ijma' dan perbedaan. Pendapat tentang sucinya air kencing hewan ternak dituturkan dari mayoritas generasi salaf." Kemudian ia berkata, "Tetapi menurut Asy-Syafi'i, seluruh air kencing adalah najis. Kami tidak mengetahui adanya seorang ulama sebelum Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa air kencing hewan ternak dan kotorannya adalah najis."

Saya katakan, dituturkan dari Ibnu Umar bahwa ia ditanya tentang air kencing unta, lalu ia menjawab, "Cucilah bagian yang mengenaimu darinya." diriwayatkan dari Az-Zuhri mengenai air kencing unta yang mengenai penggembala, ia berkata, "Ia cukup memercikkan air padanya." Diriwayatkan dari Hammad bin Abu Sulaiman mengenai air kencing kambing dan unta, "Ia harus dicuci." Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah, hukumnya adalah najis dengan ada perincian di dalamnya.

Barangkali yang dimaksud oleh Ibnu Mundzir adalah pendapat yang mewajibkan untuk menjauhi air kencing dan kotoran, baik sedikit atau banyak, karena pendapat semacam ini tidak sampai kepada kami dari seorang pun dari generasi salaf. Barangkali Ibnu Umar memerintahkan untuk mencucinya sebagaimana pakaian dicuci dari ingus, ludah, sperma dan semisalnya. Ada riwayat valid dari Abu Musa Al Asy'ari bahwa ia pernah shalat di tempat yang ada kotoran hewannya, sedangkan di depannya padang pasir yang luas. Ia mengatakan, "Di sini atau di situ sama saja." Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa air kencing setiap hewan yang berperut besar tidak najis.

Saya tidak mengetahui adanya seorang sahabat yang mengatakan najis. Mereka semua mengatakan suci kecuali pendapat yang disebutkan dari Ibnu Umar. Jika yang ia maksud adalah najis, maka dari mana orang-orang 'Ukl atau 'Urainah mengetahui hal itu?

Kedua, seandainya air kencing hewan ternak najis, maka kewajiban untuk bersuci dari najis itu bukan termasuk perkara yang terang. Ada sekelompok tabi'in yang tidak menerima informasi tentang cara penyucian najis pada pakaian. Lalu, dari mana mereka mengetahui hal itu?

Ketiga, meskipun hal ini telah lazim di kalangan para sahabat, tetapi tidak mesti mereka mengetahuinya karena mereka baru saja keluar dari jahiliyah dan kekafiran. Bahkan mereka tidak mengetahui beberapa jenis shalat, jumlahnya dan waktunya. Demikian pula dengan syariat-syariat lahiriah lainnya. Jadi, ketidaktahuan mereka tentang suatu syarat yang tersembunyi dalam perkara yang tersembunyi itu lebih dimungkinkan, terlebih lagi kelompok orang tersebut belum memahami agama sedikit pun. Karena itu mereka murtad dan tidak berpadu dengan orang-orang yang memiliki ilmu dan hikmah. Bahkan, ketika mereka masuk Islam dan terkena penyakit akibat tidak cocok dengan cuaca Madinah, Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk tinggal di padang pasir. Lalu, dari mana mereka mengetahui perkara yang samar ini?

Keempat, Nabi ﷺ tidak menyerahkan kepada orang lain tugas pengajaran dan pengarahan, melainkan beliau menjelaskan kepada setiap orang sesuai kebutuhannya. Hal ini dapat diketahui oleh para ahli di bidang Sunnah.

Kelima, pengetahuan tentang najisnya kotoran ini tidak lebih terang daripada pengetahuan tentang najisnya air kencing

manusia yang dapat diketahui oleh para gadis di bilik pingit mereka. Selanjutnya, mungkinkah hal itu diperintahkan oleh Nabi ﷺ kepada kaum Muhajirin dan Anshar yang dikaruniai ilmu dan iman, sehingga dengan demikian orang-orang badwi yang kasar itu lebih mengetahui tentang perkara-perkara yang samar daripada kaum Muhajirin dan Anshar tentang perkara-perkara yang nyata.

Keenam, Allah membedakan antara air kencing dan susu, padahal Allah mengeluarkan keduanya dari satu jalan. Penggandengan dua hal jika tidak meniscayakan kesamaan keduanya, maka penggandengan tersebut pasti menimbulkan kesamaran. Seandainya penjelasannya tidak wajib, tentulah penggandengan antara air kencing dan sesuatu yang suci itu meniscayakan perbedaan keduanya jika memang perbedaan itu benar.

Dalam hadits tersebut terkandung dalil lain yang diperselisihkan, yaitu Nabi ﷺ membolehkan mereka untuk meminum air kencing unta. Seandainya ia diharamkan lagi najis, tentulah Nabi ﷺ tidak membolehkan mereka untuk meminumnya. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat mengenai kebolehan berobat dengan air kencing unta sebagaimana diterangkan oleh Sunnah. Tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menetapkan acuannya. Satu pendapat mengatakan bahwa hal tersebut mubah secara mutlak, baik untuk berobat atau selain berobat. Pendapat lain mengatakan haram untuk selain berobat, dan Nabi ﷺ hanya membolehkannya untuk berobat. Pendapat lain mengatakan bahwa selain haram ia juga najis.

Pengobatan dengan Benda yang Diharamkan Hukumnya Haram, serta Dalil-Dalilnya

Argumentasi dengan sisi ini membutuhkan argumen yang lain, yaitu bahwa pengobatan dengan benda-benda yang diharamkan dan najis itu hukumnya haram. Ada beberapa sisi dalilnya, yaitu:

Pertama, dalil-dalil yang membuktikan keharamannya, seperti firman Allah,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

"Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji." (Qs. Al Maa'idah [5]: 90)

Juga sabda Nabi ﷺ,

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ

"Setiap hewan buas yang bertaring adalah haram."[410]

Semua larangan ini mencakup tujuan pengobatan dan tujuan lain. Barangsiapa yang membedakan keduanya, maka ia telah membedakan dua hal yang disamakan oleh Allah, serta mengkhususkan nash umum. Yang demikian itu tidak boleh.

---

410 HR. Muslim dalam pembahasan tentang perburuan dan hewan sembelihan (1933/15), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang perburuan (3233), Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* (2/496, 14), dan Ahmad (2/418), mereka semua dari Abu Hurairah.

Barangkali ada yang mengatakan, "Nabi ﷺ membolehkannya karena darurat. Orang yang berobat itu dalam keadaan terdesak sehingga air kencing unta diperbolehkan baginya. Atau, kami mengqiyaskan kebolehannya bagi orang sakit dengan kebolehannya bagi orang yang lapar dengan faktor kesamaan adanya kebutuhan terhadapnya."

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan ketentuan bahwa sakit dapat menggugurkan berbagai kewajiban seperti berdiri dalam shalat, puasa di bulan Ramadhan, serta berpindah dari bersuci dengan air kepada bersuci dengan debu. Demikian pula, Nabi ﷺ membolehkan perkara-perkara yang haram karena perkara-perkara yang fardhu dan yang haram itu berasal dari sumber yang sama.

Hal itu diperkuat dengan ketentuan bahwa perhiasan dan pakaian yang diharamkan seperti emas dan sutra itu oleh Sunnah diperbolehkan untuk menambal gigi dan selainnya. Nabi ﷺ pernah memberikan keringanan kepada Zubair dan Abdurrahman untuk memakai sutera guna mengobati penyakit. Jadi, pokok-pokok ini menunjukkan kebolehan perkara-perkara yang dilarang saat ada kebutuhan terhadapnya.

Saya katakan, kebolehan air kencing unta dalam keadaan darurat itu benar, tetapi pengobatan bukan termasuk keadaan darurat karena beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, banyak orang sakit atau kebanyakan orang sakit bisa sembuh tanpa berobat, terlebih lagi mereka yang tinggal di pedalaman dan desa-desa. Orang-orang yang tinggal berbagai sudut bumi ini disembuhkan Allah melalui kekuatan yang diciptakan Allah dalam tubuh mereka untuk menghilangkan penyakit dengan sendirinya. Selain itu Allah bisa menyembuhkan penyakit melalui gerak tubuh dan kerja, doa yang mustajab, ruqyah

yang mujarab, kekuatan hati, tawakal, serta sebab-sebab lain di luar obat. Sedangkan kebutuhan makan itu darurat. Allah tidak menjadikan tubuh hewan bisa tegak kecuali dengan makanan. Seandainya ia tidak makan, tentulah ia mati. Dengan demikian terbukti bahwa pengobatan bukan termasuk kebutuhan darurat sama sekali.

Kedua, makan dalam kondisi darurat itu hukumnya wajib. Masruq berkata, "Barangsiapa yang terpaksa untuk memakan bangkai tetapi ia tidak memakannya hingga mati, maka ia masuk neraka."

Ulama yang mengikuti pendapat berbeda terbantah oleh Sunnah tentang seorang perempuan negro yang diberi pilihan oleh Rasulullah ﷺ antara sabar atas musibah dan masuk surga, atau didoakan sembuh oleh Rasulullah ﷺ, lalu perempuan tersebut memilih sabar terhadap musibah dan masuk surga.[411] Seandainya mengobati penyakit hukumnya wajib, tentulah tidak ada tempat untuk memberikan pilihan seperti menghilangkan rasa lapar. Selain itu, Nabi ﷺ pernah mendoakan Ubai agar sakit demam, mendoakan umat beliau agar wafat akibat wabah penyakit, dan larangan beliau untuk lari dari wabah penyakit.[412]

Mereka juga terbantah oleh keadaan para nabi yang diuji oleh Allah lalu mereka sabar menghadapi ujian, bahkan mereka tidak menempuh upaya-upaya untuk menolak ujian tersebut seperti Nabi Ayyub AS dan nabi-nabi lainnya.

Mereka juga terbantah oleh keadaan generasi salaf yang shalih. Ketika Abu Bakar ra jatuh sakit, orang-orang berkata

---

411 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang orang sakit (5652), Muslim dalam pembahasan tentang kebajikan dan silaturahmi (2576/54), Ahmad (1/346, 347), mereka semua dari Ibnu Abbas.

412 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pengobatan (57/28), dan Muslim dalam pembahasan tentang salam (2218/92, 93), keduanya dari Usamah bin Zaid.

kepadanya, "Tidakkah sebaiknya kami memanggilkan tabib untukmu?" Ia menjawab, "Dia sudah melihatku?" Apa yang dikatakannya kepadamu?" Ia menjawab, "Dia mengatakan, 'Sesungguhnya Aku Maha Mengerjakan apa yang Aku kehendaki.'"

Peristiwa serupa juga diriwayatkan dari Rabi' bin Khaitsam, seorang yang senantiasa pasrah kepada Allah. Atau seperti Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang bijaksana dan diberi petunjuk, serta banyak lagi yang lainnya dan tidak terhitung jumlah mereka.

Saya tidak mengetahui adanya seorang generasi salaf yang mewajibkan pengobatan. Ada banyak orang yang utama dan berilmu tidak mau berobat karena lebih memilih apa yang dipilih dan diridhai Allah, serta pasrah kepada-Nya. Inilah pendapat yang diredaksikan dari Ahmad meskipun di antara para sahabatnya ada yang mewajibkannya, ada yang menganjurkannya, dan ada yang mengunggulkannya, sama seperti jalan yang ditempuh banyak generasi salaf dalam mengupayakan sebab-sebab yang diciptakan Allah dan dijadikan-Nya sebagai Sunnah bagi hamba-hamba-Nya.

Ketiga, pengobatan tidak pasti menghasilkan kesembuhan, bahkan ada banyak penyakit yang harapan kesembuhannya hanya sebatas dugaan. Seandainya pengobatan mesti menghasilkan kesembuhan, tentulah tidak ada orang mati. Lain halnya dengan dampak makanan dalam menghilangkan kelaparan, karena dampak ini pasti sesuai dengan sunnatullah yang berlaku pada hamba-hamba-Nya dan makhluk-Nya.

Keempat, suatu penyakit itu memiliki banyak obat. Jika ia tidak bisa terobati dengan obat yang haram, maka bisa berpindah kepada obat yang halal. Mustahil suatu penyakit tidak ditemukan obatnya yang halal. Allah menurunkan obat untuk setiap penyakit

kecuali kematian. Tidak mungkin obat yang diturunkan Allah itu berupa sesuatu yang haram, karena Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Inilah yang diisyaratkan oleh hadits berikut,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا.

"Sesungguhnya Allah tidak meletakkan obat bagi umatku pada sesuatu yang diharamkan atas mereka."[413]

Lain halnya dengan kelapangan, karena ia teratasi dengan makanan apa saja. Hanya saja, makanan yang buruk hanya diperbolehkan ketika makanan yang baik tidak ada. Jika Anda menerapkan keadaan seperti ini dalam hal pengobatan, maka ini merupakan kasus yang sangat jarang, karena penyakit itu jauh lebih jarang terjadi daripada kelaparan. Kasus adanya obat tertentu tetapi tidak ada obat yang lain itu jarang terjadi.

Kelima, Allah menjadikan makhluk-Nya membutuhkan makanan dan nutrisi. Rasa lapar mereka tidak bisa teratasi kecuali dengan makanan, dan Allah telah memberi petunjuk dan mengajari kita cara untuk menghilangkan kelaparan. Adapun penyakit, ia dapat dihilangkan dengan banyak cara, baik lahir atau batin. Jadi, tidak ada batasan untuk obat tertentu sebagai penghilang penyakit.

Selain itu efek sesuatu sebagai obat itu tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Orang-orang yang menggeluti bidang ini terkadang menghabiskan banyak waktunya untuk mengetahui khasiat obat, namun ia tetap tidak kunjung mengetahui hakikat dan jenis penyakit, sehingga obatnya juga menjadi misteri baginya. dengan demikian, sebab-sebab yang menghilangkan penyakit itu berbeda dari sebab-sebab yang menghilangkan kelapangan dari

[413] HR. Al Bukhari secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (10/78).

segi hakikat-hakikat yang jelas ini dan selainnya, sehingga hukum-hukumnya juga berbeda sebagaimana telah kami jelaskan.

Dengan demikian, tampak jelas jawaban terhadap qiyas-qiyas tersebut, serta ulasan yang komprehensif mengenai sesuatu yang gugur larangannya dan diperbolehkan karena ada hajat dan keadaan darurat.

Lagi pula, meninggalkan perintah itu lebih ringan daripada mengerjakan larangan, karena Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Jika aku melarang sesuatu bagi kalian, maka jauhilah ia! Dan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah ia semampu kalian!"[414]

Perhatikan bagaimana Nabi ﷺ mengharuskan kita menjauhi setiap larangan! Tetapi dalam masalah perintah, Nabi ﷺ membedakan antara yang dimampui dan yang tidak. Hal ini nyaris menjadi dalil tersendiri dalam masalah ini.

Selain itu, kewajiban-kewajiban seperti berdiri dalam shalat, shalat Jum'at dan haji gugur dengan berbagai macam beban kesulitan, tetapi pada saat yang sama beban kesulitan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membolehkan suatu larangan. Hal ini tampak jelas jika direnungkan.

Adapun perhiasan, emas diperbolehkan untuk orang yang sakit mimisan dan mengikat gigi karena itu adalah keadaan

[414] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah (7288), dan Muslim dalam pembahasan tentang haji (1337/412).

darurat. Emas dalam hal ini menutupi kebutuhan secara meyakinkan, sama seperti dalam kasus kelaparan.

Begitu juga dengan memakai sutera untuk mengobati penyakit gatal jika pendapat ini diterima. Karena emas dan perak itu tidak diharamkan secara mutlak. Keduanya diperbolehkan bagi salah satu dari dua golongan *mukallaf,* sedangkan untuk golongan *mukallaf* yang lain diperbolehkan dalam sebagian penggunaan. Emas dan sutera boleh diperdagangkan dan dihadiahkan kepada orang-orang musyrik. Dari sini dapat diketahui bahwa keduanya diperbolehkan saat ada hajat. Kebutuhan terhadap obat lebih kuat daripada kebutuhan terhadap hiasan yang dipakai perempuan. Lain halnya dengan benda-benda yang diharamkan berupa benda-benda najis. Ia diperbolehkan karena ada maslahat dalam kebanyakan kasus.

Selanjutnya, perbedaan antara sutera dan makanan adalah karena pengaruh makanan pada tubuh itu lebih kuat daripada pengaruh pakaian sebagaimana telah dijelaskan. makanan yang diharamkan tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan darurat, yaitu kelaparan yang mengakibatkan kematian. Sedangkan pakaian yang diharamkan itu diperbolehkan saat darurat dan ada kebutuhan juga. Seperti itulah yang ditunjukkan oleh Sunnah. Tidak boleh menyamakan dua hal yang dibedakan Allah. Perbedaan antara keadaan darurat dan hajat dapat diketahui dalam banyak perkara syariat. Dengan demikian, terjawablah sudah setiap pernyataan untuk membantah argumen ini.

Sisi argumen kedua adalah Muslim dalam kitab *Shahih*-nya melansir riwayat bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang khamer; apakah ia boleh digunakan obat atau tidak? Beliau menjawab,

إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ.

"Sesungguhnya khamer itu penyakit, bukan obat."[415]

Ini adalah nash tentang larangan berobat dengan khamer sebagai bantahan terhadap orang yang membolehkannya serta semua benda yang diharamkan sepertinya berdasarkan qiyas. Lain halnya bagi orang yang membedakan di antara keduanya. Karena mengqiyaskan makanan yang diharamkan dengan makanan lain itu lebih mirip daripada gagak dengan gagak. Bahkan, di awal Islam khamer masih diperbolehkan. Nabi ﷺ juga membolehkan sebagian umat Islam untuk meminum salah satu jenis khamer tanpa sampai memabukkan, serta bangkai dan darah.

Barangkali ada yang mengatakan, "Nabi ﷺ telah mengabarkan bahwa khamer adalah penyakit, bukan obat. Karena itu tidak boleh dikatakan bahwa khamer adalah obat, berbeda dengan benda lain. Selain itu, kebolehan berobat dengan khamer mengakibatkan kebolehan untuk membuat dan memerasnya, dan hal itu menjadi faktor pemicu bagi orang-orang untuk meminumnya. Karena itu sanksi hanya diberikan pada khamer, bukan pada makanan-makanan yang lain yang buruk lantaran manusia memiliki hasrat yang kuat terhadap khamer."

Saya katakan, pernyataan Anda 'tidak boleh dikatakan bahwa khamer adalah obat' adalah benar. Demikian pula dengan pernyataan tentang semua benda yang diharamkan sesuai yang ditunjukkan oleh hadits shahih,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ.

"Sesungguhnya Allah tidak meletakkan kesembuhan kalian pada sesuatu yang haram."[416]

---

[415] HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (1984/12) dari Wa'il Al Hadhrami.

Selanjutnya, apa yang Anda maksud dengan pernyataan ini? Apakah yang Anda maksud adalah Allah tidak menciptakan kekuatan alami berupa panas dan selainnya di dalamnya? Telah menjadi kebiasaan di kalangan orang-orang kafir dan fasik bahwa khamer digunakan untuk mengobati sebagian penyakit yang dingin...[417] Seperti halnya kekuatan dan watak yang diciptakan Allah pada semua obat. Ataukah ada hal lain yang Anda maksud? Jika yang Anda maksud adalah yang pertama, maka ia terbantah oleh bukti-bukti empirik yang disepakati oleh semua umat. Hal itu di mata umat manusia menjadi sesuatu yang aksioma. Bahkan dapat dikatakan bahwa yang Anda maksud itu membantah sesuatu yang terlihat dan disaksikan dengan mata kepala, atau bahkan membantah Al Qur`an karena Allah ﷻ berfirman, فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ *"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia."* (Qs. Al Baqarah [2]: 219) Barangkali firman Allah tentang khamer ini lebih jelas dari semua pernyataan yang bersumber dari para dokter.

Mungkin yang Anda maksud Nabi ﷺ mengabarkan bahwa khamer adalah penyakit bagi jiwa, hati dan akal, dan ia merupakan biang segala kejahatan. Hati dan jiwa adalah raja yang seharusnya dalam keadaan baik dan sempurna, sedangkan tubuh hanya alatnya, mengikutinya dan taat kepadanya seperti ketaatan para malaikat kepada Tuhan mereka. Jika hati baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Tetapi jika hati rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Dengan demikian, khamer adalah penyakit dan perusak hati, serta pemusnah karakteristiknya yang paling utama, yaitu akal dan ilmu. Jika hati rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak sebagaimana dijelaskan oleh Sunnah. Dengan demikian,

---

[416] HR. Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (1397).

[417] Kosong pada naskah asli.

khamer menjadi penyakit bagi tubuh dari sisi ini, dan dengan perantara keberadaan khamer sebagai penyakit bagi hati. Demikian pula dengan seluruh harta curian dan diambil tanpa izin pemiliknya. Barangkali harta tersebut baik bagi tubuh, dapat membuatnya tumbuh berkembang dan gemuk, tetapi ia bisa merusak hati sehingga tubuh juga ikut rusak.

Adapun maslahat yang ada dalam khamer, sesungguhnya ia hanya manfaat bagi tubuh saja, sedangkan manfaatnya itu terlalu remeh. Kalaupun ia memperbaiki sesuatu yang ringan, maka di sisi lain ia merusaknya secara lebih besar seperti tidak ada perbaikan. Inilah makna firman Allah,

فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 219)

Demi Allah, seperti itulah semua benda yang diharamkan. Di dalamnya ada kekuatan jahat yang mempengaruhi hati, dan pada kelanjutannya mempengaruhi tubuh, baik di dunia atau di akhirat. Ia hanya menghasilkan manfaat yang sedikit bagi tubuh saja, dan itu pun hanya di dunia.

Meskipun kami tidak mengetahui sisi kerusakan dalam benda-benda yang diharamkan, namun kami memastikan bahwa ia mengandung kerusakan yang tidak sebanding dengan maslahat yang kita duga. Silakan Anda memahami hal ini, karena dengan demikian akan tampak jelas duduk perkara dalam masalah ini.

Pembuatan khamer atau pemerasannya tidak memiliki bobot yang serius karena ia bisa diperoleh dari ahli Kitab kalaupun diharamkan memerasnya. Pernyataan ini—jika seseorang menyediakan khamer—terbantah dengan pernyataan bahwa khamer dapat digunakan untuk memadamkan api, atau untuk mengatasi situasi tercekik makanan ketika tidak ada selainnya.

Mengenai pemberlakuan sanksi pada khamer semata, sesungguhnya Hasan Al Bashri juga kewajiban sanksi pada bangkai, darah dan daging babi. Akan tetapi, perbedaannya adalah dalam jiwa manusia ada dorongan untuk mengkonsumsi khamer. Karena itu diadakan pencegah syar'i dan sanksi dunia agar keduanya seimbang, dan agar dapat meminimalkan konsumsi khamer. Tidak demikian halnya dengan makanan dan minuman haram lainnya yang tidak menarik hasrat manusia.

Sisi argumen ketiga adalah riwayat Hassan bin Mukhariq, dia berkata: Ummu Salamah ﷺ berkata:

اشْتَكَتْ بِنْتٌ لِي فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوْزٍ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْلِي فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: إِنَّ بِنْتِيْ اِشْتَكَتْ فَنَبَذْنَا لَهَا هَذَا فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ

'Seorang anak perempuanku mengeluh sakit lalu aku memeraskan untuknya anggur dalam sebuah gelas. Setelah itu Nabi ﷺ masuk dalam keadaan gelas itu bergolak. Nabi ﷺ bertanya, "*Apa ini?*" Aku menjawab, "Anak perempuanku sakit, lalu aku memeraskan anggur untuknya." Beliau bersabda,

"Sesungguhnya Allah tidak meletakkan kesembuhan kalian pada sesuatu yang haram."[418]

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Hatim bin Hibban dalam kitab *Shahih*-nya. Dalam riwayat lain disebutkan,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

"Sesungguhnya Allah tidak meletakkan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian."[419]

Hadits ini dinilai *shahih* oleh sebagian ahli Hadits, dan hadits inilah yang menjadi nash dalam masalah ini.

Sisi argumen keempat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *As-Sunan*:

أَنَّ رَجُلاً وُصِفَ لَهُ ضُفْدَعٌ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ.

"Ada seorang laki-laki yang diberi resep berupa katak untuk dijadikan obat, lalu Nabi ﷺ melarang membunuh katak."[420]

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّ نَقْنَقَتَهَا تَسْبِيحٌ.

"Sesungguhnya korekannya adalah tasbih."[421]

---

[418] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[419] HR. Ibnu Hibban dalam pembahasan tentang kebajikan (1388).

[420] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pengobatan (3871) dan dalam pembahasan tentang adab (5269).

[421] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Mushannaf*-nya (3762).

Ini adalah hewan yang diharamkan, tidak boleh digunakan obat. Inilah nash dalam masalah ini. barangkali pengharaman katak lebih ringan daripada pengharaman kotoran dan selainnya, karena alasan paling jauh dalam pengharamannya adalah suara korekan katak merupakan tasbih. Lalu, apa pendapat Anda dengan babi, bangkai dan selainnya? Semua ini menjelaskan kepada Anda bahwa Nabi ﷺ menganggap pengobatan sebagai sesuatu yang remeh, serta memposisikannya seperti perlakuan lembut kepada orang sakit dan upaya menenangkan hatinya. Karena itu, ketika seseorang berkata, "Aku seorang dokter," maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

أَنْتَ رَفِيقٌ وَاللَّهُ الطَّبِيبُ.

"Engkau hanya seorang teman, dan Allah-lah dokter yang sejati."[422]

Sisi argumen kelima adalah riwayat Abu Daud juga dalam kitab *As-Sunan* bahwa Nabi ﷺ melarang obat yang buruk.[423] Ini menjadi nash larangan yang bersifat menyeluruh, dan itu merupakan bentuk fatwa dalam masalah ini.

Sisi argumen keenam adalah hadits *marfu'* yang berbunyi:

مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ -أَوْ مَا رَكِبْتُ- إِذَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ نَفْسِي.

---

[422] HR. Ahmad (4/163) dari Abu Ramtsah At-Taimi.

[423] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pengobatan (3870), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang pengobatan (2045), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang pengobatan (3459), dan Ahmad (2/478), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

"Aku bukanlah orang yang peduli dengan apa yang aku lakukan—atau apa yang aku kerjakan—seandainya aku meminum obat, atau berkalung jimat, atau menggubah syair dari diriku sendiri."[424]

Selain itu diriwayatkan hukum makruh dari generasi salaf yang memakruhkan obat, tanpa ada nash umum yang berhadapan dengannya, dan tidak pula nash khusus. Seandainya aku tidak menulis bahasan ini dengan hafalan, tentulah aku mengupas masalah ini secara tuntas. Allah juga yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

Dalil ketiga yang pada hakikatnya merupakan dalil keempat adalah hadits *shahih* yang dilansir oleh Muslim dan selainnya dari Jabir bin Samurah dan selainnya bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang shalat di tempat penambatan kambing. Nabi ﷺ menjawab,

صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ.

"Shalatlah di tempat itu, karena itu adalah tempat yang diberkahi."[425]

Namun ketika Nabi ﷺ ditanya tentang shalat di tempat penambatan unta, Nabi ﷺ menjawab,

لاَ تُصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ.

"Janganlah kalian shalat di tempat itu, karena unta diciptakan dari syetan."[426]

---

[424] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pengobatan (3869), dan Ahmad (2/167), keduanya dari Abdullah bin Amr bin Ash.

[425] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (184) dan Ahmad (4/288).

[426] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid (769).

Letak argumen hadits ini ada pada dua sisi, yaitu:

Pertama, Nabi ﷺ memberikan izin shalat secara mutlak, tanpa mensyaratkan penghalang agar tidak bersentuhan dengan kambing. Kasus ini merupakan kasus yang membutuhkan penjelasan. Kalau memang ada kebutuhan terhadap penjelasan, tentulah Nabi ﷺ menjelaskannya, dan hal ini telah ditegaskan sebelumnya. Ini serupa dengan pernyataan Asy-Syafi'i, "Tidak adanya perincian dalam cerita tentang suatu keadaan padahal ada kemungkinannya itu sama kedudukannya dengan redaksi umum dalam kalimat verbal." Nabi ﷺ tidak meminta perincian kepada penanya; apakah ada penghalang yang menghalangimu dari kotorannya atau tidak? Padahal kemungkinan itu tampak jelas. Namun Nabi ﷺ memberikan izin secara mutlak, bahkan ini lebih menegaskan dari sebelumnya, karena kebutuhan terhadap penjelasan di sini lebih mendesak.

Kedua, seandainya kotoran kambing itu najis seperti kotoran manusia, tentulah shalat di tempat tersebut hukumnya berkisar antara haram seperti halnya shalat di tempat buang hajat, atau makruh dengan kemakruhan yang sangat, karena tempat tersebut adalah tempat yang lazim dengan kotoran dan najis. Dengan demikian, anjuran untuk shalat di tempat tersebut serta menamainya sebagai berkah, padahal tempat tersebut adalah tempatnya buang hajat atau mendekati itu, merupakan sikap menggabungkan dua hal yang berlawanan. Rasulullah ﷺ terlalu jauh untuk berbuat demikian.

Hal ini dikuatkan dengan riwayat bahwa Abu Musa pernah shalat di tempat penambatan kambing, lalu ia menunjuk ke arah padang pasir sambil berkata, "Tempat ini dan tempat itu adalah sama." Abu Musa adalah sahabat yang paham agama, mengetahui seluk-beluk wahyu, serta memahami takwil. Ia menyamakan antara

tempat kotoran kambing dan tempat yang tidak ada kotoran kambingnya. Bagaimana mungkin tempat ini dihukumi najis?

Mengenai larangan shalat di tempat penambatan unta, sesungguhnya larangan ini hanya berlaku di tempat, bukan di tempat penambatan sapi, kambing dan kuda. Seandainya sebab larangannya adalah najisnya air kencing, tentulah pembedaan ini merupakan pembedaan antara dua hal yang sama. Yang demikian itu tertolak secara meyakinkan.

Dalil keempat yang pada hakikatnya merupakan dalil ketujuh adalah riwayat yang valid dan masyhur bahwa Rasulullah ﷺ melakukan thawaf dengan mengendarai unta beliau. Beliau memasukkannya ke dalam Masjid Al Haram yang dimuliakan Allah di atas seluruh tempat di muka bumi dan diberkahi-Nya hingga beliau berkeliling sebanyak tujuh kali. Demikian pula izin beliau kepada Ummu Salamah ﷺ untuk mengerjakan thawaf sambil mengendarai unta. Kita tahu bahwa hewan tidak memiliki akal yang bisa mencegahnya untuk tidak membuang kotoran di masjid, padahal ada perintah untuk menyucikan Masjid Al Haram bagi orang-orang yang thawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Seandainya air kencingnya najis, tentulah tindakan Nabi ﷺ itu berisiko menimbulkan najis di Masjidil Haram, sedangkan tidak ada keadaan darurat yang mendorong tindakan tersebut, melainkan hanya sebatas hajat. Karena itu sebagian orang yang meninggalkan air kencing hewan ternak najis heran dengan tindakan Nabi ﷺ yang memasukkan unta ke Masjidil Haram. Pendapat tersebut jelas keliru karena terbantah oleh Sunnah yang tidak diragukan.

Dalil kelima yang pada hakikatnya merupakan dalil kedelapan adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

فَأَمَّا مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ.

"Adapun hewan yang boleh dimakan dagingnya itu tidak masalah dengan air kencingnya."

Inilah judul bab ini, hanya saja hadits ini diperselisihkan ulama antara menerima dan menolaknya. Abu Bakar Abdul Aziz mengatakan bahwa riwayat ini valid dari Nabi ﷺ, tetapi ulama lain mengatakan bahwa sanadnya terhenti pada Jabir.

Jika yang benar adalah yang pertama, maka ia tidak mengandung keraguan. Dan jika yang benar adalah yang kedua, maka sesungguhnya ini adalah pendapat seorang sahabat. Pendapat yang sama datang dari sahabat lain, yaitu Abu Musa Al Asy'ari dan selainnya. Ini menjadi dasar bahwa ucapan sahabat itu lebih kuat daripada ucapan seseorang sesudah mereka, serta lebih pantas diikuti. Jika diketahui bahwa pendapat tersebut tersebar di kalangan sahabat dan mereka tidak mengingkarinya, maka itu menjadi *ijma' sukuti (ijma' yang disimpulkan dari ketiadaan pendapat yang berbeda).*

Dalil keenam atau yang kesembilan adalah hadits yang disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ سَاجِدًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعِيْطٍ إِلَى قَوْمٍ قَدْ نَحَرُوا جَزُوْرًا لَهُمْ، فَجَاءَ بِفَرْثِهَا وَسَلاَهَا

فَوَضَعَهُمَا عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ.

"Rasulullah ﷺ sujud di samping Ka'bah, lalu orang-orang Quraisy menyuruh Uqbah bin Abi Mu'ith menemui suatu kaum yang menyembelih unta-unta mereka. Kemudian ia datang dengan membawa kotoran dan selaput ketubannya, kemudian ia meletakkannya di atas punggung Rasulullah ﷺ dalam keadaan beliau bersujud. Beliau tidak keluar dari shalat hingga beliau menyelesaikan shalatnya."[427]

Argumentasi dalam hadits ini sangat jelas, bahwa kotoran dan selaput ketuban tidak memutus shalat. Menurutku, hadits ini hanya bisa diarahkan kepada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bisa jadi hadits ini *mansukh (dihapus).* Yang saya maksud adalah hukum ini telah dihilangkan meskipun keberadaan penghapusannya tidak valid karena peristiwa ini terjadi di Makkah. Pendapat ini sangat lemah karena klaim terjadinya penghapusan hukum tidak disampaikan kecuali berdasarkan informasi yang meyakinkan. Adapun dugaan saja tidak bisa dijadikan pijakan untuk mengklaim terjadinya penghapusan hukum. Kita tidak tahu bahwa menghindari najis pada mulanya tidak wajib, kemudian ia menjadi wajib, terlebih lagi bagi orang yang berhaji sesuai dengan firman Allah, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *"Dan pakaianmu bersihkanlah."* (Qs. Al Muddatsir [74]: 4) Surah Al Muddatsir termasuk kelompok surat yang pertama diwahyukan. Karena itu, kewajiban menyucikan diri

[427] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (520) dan Muslim dalam pembahasan tentang jihad (1794/108).

dari najis berdasarkan pendapat mereka itu termasuk kewajiban yang pertama.

Kemungkinan kedua bisa jadi hadits tersebut merupakan dalil tentang kebolehan membawa najis dalam shalat. Mayoritas ulama yang berbeda dalam masalah ini tidak berpegang pada pendapat ini, sehingga mereka harus meninggalkan hadits tersebut. Selanjutnya, pendapat yang berbeda ini sangat lemah karena berlawanan dengan hadits-hadits *shahih* mengenai darah haidh dan hadits-hadits lain. Selain itu, saya tidak mengetahui bahwa mereka berbeda pendapat mengenai hukum makruhnya, dan bahwa mengulangi shalat akibat membawa najis itu lebih kuat.

Dengan demikian, tersisalah kemungkinan ketiga, yaitu kotoran dan selaput ketuban tidak najis, melainkan najis, karena itu adalah kotoran dari hewan yang boleh dimakan. Inilah harus dipegang—Insya'allah—karena banyak ulama yang berpendapat demikian dan dalil-dalilnya jelas. Oleh karena dua kemungkinan sebelumnya keliru, maka kemungkinan inilah yang wajib dipegang.

Barangkali ada yang mengatakan, "Dalam hadits disebutkan selaput ketuban, sedangkan pada selaput ketuban itu terkadang ada darahnya." Kami jawab, dimungkinkan darah tersebut sedikit, bahkan tampaknya ia sedikit. Sedangkan darah yang sedikit itu ditolerir untuk dibawa dalam shalat.

Barangkali ada yang mengatakan, "Selaput ketuban tersebut berasal dari hewan yang disembelih orang-orang musyrik, dan itu hukumnya najis berdasarkan pendapat yang disepakati." Kami jawab, kami tidak menerima bahwa pada saat itu hewan sembelihan orang-orang musyrik telah diharamkan. Sebaliknya, diduga atau bahkan dipastikan bahwa hewan sembelihan mereka saat itu belum diharamkan, karena para sahabat yang telah masuk Islam tidak menuturkan bahwa mereka menajiskan hewan

sembelihan kaum mereka. Selain itu, tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ sendiri bahwa beliau menghindari hewan sembelihan mereka, kecuali hewan yang disembelih untuk berhala. Sedangkan hewan yang disembelih kaum beliau di rumah-rumah mereka, beliau tidak menghindarinya.

Seandainya pengharaman hewan sembelihan orang-orang musyrik telah terjadi di awal Islam, tentulah hal itu menimbulkan beban kesulitan bagi sekelompok kecil orang yang telah memeluk Islam dan tidak bisa mereka tolak karena kebanyakan penduduk negeri saat itu musyrik. Mereka tidak mungkin makan dan minum kecuali dari makanan dan roti yang dibuat oleh orang-orang musyrik dan dalam bejana mereka, lantaran umat Islam saat itu sedikit, lemah dan miskin. Selain itu, ketentuan awal yang berlaku saat itu adalah tidak ada keharaman. Barangsiapa yang mengklaim adanya hukum haram, maka ia membutuhkan suatu dalil.

Larangan Istinja' dengan Tulang adalah Dalil tentang Najisnya Air Kencing dan Kotoran Manusia

Dalil ketujuh yang pada hakikatnya merupakan dalil kesepuluh adalah riwayat *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang membersihkan kotoran dengan tulang dan kotoran ternak. Beliau bersabda,

إِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

"Sesungguhnya ia adalah bekal saudara-saudara kalian dari kalangan jin."[428]

Dalam redaksi lain Nabi ﷺ bersabda,

[428] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (18).

فَسَأَلُوْنِي الطَّعَامَ لَهُمْ وَلِدَوَابِّهِمْ فَقُلْتُ: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَعُودُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ.

"Kemudian mereka (bangsa jin) meminta kepadaku makanan untuk mereka dan untuk ternak-ternak mereka. Kemudian aku katakan kepada mereka, 'Untuk kalian setiap tulang yang disebutkan nama Allah padanya. Ia menjadi lebih banyak dagingnya daripada setiap kalian. Dan setiap kotoran hewan (kami) adalah pakan hewan kalian." Nabi ﷺ juga bersabda, *"Karena itu janganlah kalian istinja dengan kedua benda tersebut, karena keduanya adalah bekal saudara-saudara kalian dari bangsa jin."*[429]

Letak argumen dalam hadits ini adalah Nabi ﷺ melarang *istinja'* dengan tulang dan kotoran ternak yang merupakan bekal bagi saudara-saudara kita dari kalangan jin dan pakan hewan mereka. Kita tahu bahwa Nabi ﷺ melarang hal tersebut agar tidak membuatnya najis. Karena itu para fuqaha mengambil kesimpulan dari hadits ini bahwa *istinja'* dengan bekal manusia hukumnya tidak boleh.

Selanjutnya, ada riwayat yang masyhur tentang larangan tersebut dan sikap keras Nabi ﷺ hingga beliau bersabda,

[429] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (450/150).

مَنْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَجِيْعٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيءٌ

"Barangsiapa yang berkalung jimat atau istinja' dengan tulang atau kotoran, maka Muhammad tidak ada sangkut paut dengannya."[430]

Kita tahu bahwa seandainya kotoran ternak itu sendiri najis, maka *istinja'* dengannya tidak membuatnya menjadi najis, dan tentulah tidak dibedakan antara kotoran yang boleh digunakan *istinja'* dan kotoran yang tidak boleh digunakan *istinja'*. Sikap ini sama dengan menyamakan hal-hal yang dibedakan oleh Sunnah.

Selanjutnya, seandainya kotoran hukumnya najis, tentulah ia tidak pantas menjadi makanan hewan milik kaum yang beriman, karena dengan demikian hewan tersebut menjadi *jallalah*[431]. Seandainya ia boleh menjadi *jallalah*, tentulah ia boleh diberi makan kotoran manusia dan hewan ternak. Pada saat itu tidak ada perbedaan di antara keduanya. Juga karena ketika Nabi ﷺ memberi bekal untuk bangsa jin berupa sisa dari manusia, dan untuk hewan ternak mereka berupa kotoran yang merupakan sisa dari hewan ternak manusia, maka Nabi ﷺ mensyaratkan makanan mereka berupa setiap tulang yang disebutkan nama Allah padanya, sehingga dalam makanan hewan ternak mereka juga disyaratkan demikian, yaitu suci.

---

[430] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (36), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang perhiasan (5067), dan Ahmad (4/108), mereka semua dari Rafi' bin Tsabit.

[431] Yaitu hewan apa saja yang sebenarnya halal tetapi ia selalu memakan kotoran dan sampah yang najis sehingga berpengaruh pada daging, susu dan telurnya.

Hal ini menjelaskan kepada Anda sabda Nabi ﷺ dalam hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه ketika ia datang membawa dua batu dan kotoran, lalu Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّهَا رِكْسٌ

"Sesungguhnya itu buangan."[432]

Nabi ﷺ bersabda demikian karena itu adalah kotoran manusia dan semisalnya, dan ini merupakan kasus yang spesifik. Karena itu dimungkinkan itu adalah kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya atau kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ia tidak mencakup dua jenis kotoran, dan tidak boleh dipastikan bahwa itu adalah kotoran dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Selain itu, kata رِكْسٌ tidak menunjukkan makna najis, melainkan sesuatu yang ditolak dan dibuang, dan itulah makna kotoran. Kita tahu bahwa *istinja'* dengan kotoran itu tidak boleh sama sekali, baik karena ia najis, atau karena ia adalah makanan ternak saudara-saudara kita dari kalangan jin.

Sisi dalil kedelapan yang juga merupakan dalil kesebelas adalah seandainya benda-benda ini najis, tentulah Nabi ﷺ menjelaskannya. Namun, Nabi ﷺ tidak menjelaskannya sehingga ia tidak najis. Juga karena benda-benda ini banyak bersentuhan dengan manusia karena banyak jumlahnya, khususnya di tengah umat dimana Rasulullah ﷺ diutus. Unta dan kambing merupakan harta benda yang lazim mereka miliki. Mereka senantiasa bersentuhan dengan hewan-hewan tersebut dan tempat-tempat tinggalnya, baik saat mukim atau saat bepergian. Selain itu, banyak

[432] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (156), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang mencuci (17).

di antara mereka yang berjalan dengan telanjang kaki hingga Umar ﷺ memerintahkan hal tersebut.

Wadah untuk memerah susu juga sering terkena air kencing, dan kejadian ini tidak kurang menimpa mereka dibandingkan dengan jilatan anjing pada bejana-bejana mereka. Seandainya air kencing hewan ternak itu najis, tentulah wajib mencuci pakaian, tubuh dan bejana darinya, tidak boleh bersentuhan dengannya, dilarang shalat dalam keadaan terkena air kencing, dan tanah untuk shalat harus disucikan. Shalat di tempat-tempat seperti itu sering mereka lakukan dalam perjalanan, dan saat mengkandangkan kambing-kambing mereka. Air susu yang terkena kotorannya haram diminum, dan tangan yang terkena air kencing atau kelembabannya harus dicuci, serta masih banyak lagi hukum-hukum najis lain. Seandainya demikian hukumnya, tentulah Nabi ﷺ wajib menjelaskannya dengan penjelasan yang memadai agar hukumnya diketahui. Dan seandainya Nabi ﷺ menjelaskannya, tentulah seluruhnya atau sebagiannya diriwayatkan karena syariat dan kebiasaan umat Islam meniscayakan hal tersebut. Oleh karena tidak ada riwayat tentang hukum-hukum tersebut, maka dapat diketahui bahwa Nabi ﷺ tidak menjelaskan najisnya kepada mereka.

Tidak ada penjelasan tentang najisnya air kencing hewan ternak merupakan dalil yang menunjukkan kesuciannya dari segi pengakuan beliau kepada mereka untuk bersentuhan dengannya, dan tidak adanya larangan terhadapnya. Pengakuan merupakan dalil kebolehan. Pengakuan juga merupakan dalil dengan alasan bahwa hal semacam ini wajib dijelaskan dengan titah, dan umat Islam tidak boleh digiring untuk berpendapat sendiri tentangnya, karena ini termasuk perkara pokok, bukan perkara cabang. Alasan

lain adalah karena setiap sesuatu yang tidak disinggung Allah itu ditolerir.

Sisi dalil kesembilan atau yang kedua belas adalah para sahabat, tabi'in dan mayoritas generasi salaf di zaman mereka telah terbiasa dengan hal-hal yang terjadi di zaman Nabi ﷺ, bahkan lebih dari itu. Tidak seorang pun yang berakal meragukan banyaknya kejadian yang terkait dengan masalah ini. Namun, yang dituturkan dari mereka adalah salah satu dari dua pendapat, yaitu pendapat yang mengatakan suci, atau tidak menghukumi najis, seperti yang kami sebutkan dari Abu Musa, Anas, dan Abdullah bin Mughaffal bahwa ia shalat sedangkan pada kedua kakinya ada bekas kotoran ternak. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup di masa tokoh sahabat di Irak.

Diriwayatkan pula dari 'Ubaid bin 'Umair bahwa ia berkata, "Aku punya kambing yang membuang kotoran di masjidku." Orang ini juga menyaksikan para tokoh sahabat di Hijaz. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa ia ditanya tentang orang yang shalat dalam keadaan terkena kotoran ternak, lalu ia menjawab, "Tidak dilarang." Diriwayatkan pula dari Abu Ja'far Al Baqir dan Nafi' mantan sahaya Ibnu Umar bahwa sorbannya terkena air kencing unta, lalu keduanya berkata, "Tidak masalah." Keduanya juga pernah ditanya oleh Ja'far Ash-Shadiq tentang hal itu.

Ini merupakan dalil yang paling mendekati bahwa riwayat berupa perintah mencuci yang dituturkan dari Ibnu Umar itu bisa jadi lemah, dan bisa jadi berupa perintah anjuran dan untuk membersihkan saja. Karena hal-ihwal Ibnu Umar ﷺ nyaris tidak ada yang tersembunyi dari Nafi', dan nyaris ia tidak pernah menyalahi Umar. *atsar* dari generasi salaf tentang hal ini sangat banyak.

Dituturkan beberapa lafazh dari sebagian mereka. Namun, meskipun lafazh tersebut valid, namun ia tidak secara tegas mengatakan najisnya benda yang diperselisihkan di sini. Misalnya adalah riwayat dari Hasan bahwa ia berkata, "Seluruh air kencing harus dicuci." Diriwayatkan pula darinya bahwa ia berkata, "Tidak ada masalah dengan air kencing kambing." Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang ia maksud dari air kencing yang pertama adalah air kencing manusia, baik laki-laki atau perempuan, baik kecil atau dewasa.

Demikian pula riwayat dari Abu Sya'tsa' bahwa ia berkata, "Seluruh air kencing adalah najis." Barangkali yang ia maksud adalah air kencing manusia jika memang riwayat ini valid. Sebelumnya kami telah menukil pernyataan dari Ibnu Mundzir dan selainnya bahwa ia tidak mengetahui adanya seorang ulama dari generasi salaf yang mengatakan najisnya air kencing kambing. Kita tahu tanpa ragu bahwa telah terjadi ijma' bahwa ia tidak najis. Bahkan, indikasi dari riwayat tersebut adalah hukum najis berasal dari pendapat yang diada-adakan sehingga ia harus ditolak berdasarkan dalil-dalil yang membatalkan perkara-perkara yang baru, terlebih lagi dengan pendapat yang bertentangan dengan pendapat generasi salaf.

Kita tahu bahwa manakala generasi salaf tidak menilai haram dan najis benda-benda yang ada di zaman dan tempat mereka padahal ada kebutuhan terhadap penjelasannya, maka penilaian haram dan najis yang dilakukan oleh generasi sesudah mereka itu tidak ada bedanya dengan kasus ketika generasi salaf tidak menjelaskan perbuatan yang perlu dijelaskan hukum wajibnya—seandainya itu memang benar, lalu datang generasi sesudahnya dan mewajibkannya.

Manakala ada faktor yang mengharuskan penilaian haram atau wajib tetapi mereka tidak menyebutkan Ramadhan taubat wajib, maka itu menjadi ijma' dari mereka tentang ketiadaan kewajiban atau keharaman. Metode ini menjadi acuan dalam banyak hukum, dan ini merupakan prinsip besar yang seyogianya dicermati oleh seorang ahli Fiqih, tidak boleh dilupakan kedalaman maknanya. Tetapi, hal itu tidak bisa diterima kecuali tidak munculnya perbedaan pendapat di kalangan generasi awal. Jika ada perbedaan pendapat di antara mereka, maka metode ini batal, dan kebenaran itu lebih patut untuk diikuti.

Sisi dalil kesepuluh yang pada hakikatnya merupakan dalil ketiga belas adalah kami mengetahui secara yakin bahwa biji-bijian seperti gandum, jagung dan semisalnya telah ditanam di ladang-ladang Madinah pada zaman Nabi ﷺ dan keluarga beliau. Kami juga tahu bahwa jika hewan ternak menginjak ladang mereka, maka pasti buang kotoran dan kencing. Seandainya kencing hewan ternak itu menajiskan biji-bijian yang ada di ladang mereka, maka ia diharamkan secara mutlak, atau pasti dihukumi najis.

Penduduk Hijaz, Yaman, Najed dan seluruh wilayah Jazirah Arab telah masuk Islam di masa Rasulullah ﷺ. Beliau mengutus para pengutip zakat kepada mereka untuk mengambil sepersepuluh biji-bijian mereka, baik gandum atau tanaman lain. Hasil ladang Syam juga banyak yang dibawa ke Madinah, lalu sebagiannya dimakan oleh Rasulullah ﷺ dan orang-orang mukmin di masa beliau. Rasulullah ﷺ pernah menerapkan pajak setengah hasil bumi atas penduduk Khaibar. Semua hasil tanaman tersebut pasti diinjak oleh hewan-hewan ternak yang biasanya mengeluarkan kotoran. Seandainya ia menjadi najis karena terinjak hewan ternak, maka setidaknya biji-bijian tersebut wajib dicuci. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah ﷺ tidak melakukannya, dan

tidak pula ada seorang sahabat yang melakukannya di zaman beliau. Dari sini dapat diketahui bahwa Nabi ﷺ tidak menghukuminya najis.

Tidak boleh dikatakan bahwa biji-bijian yang beliau makan itu tidak diyakini terkena air kencing, dan bahwa hukum awalnya adalah suci. Alasannya adalah karena kami dapat mengatakan bahwa pemilik biji-bijian itu meyakini najisnya sebagian dari biji-bijian miliknya, dan ia samar dalam membedakan antara yang suci dan yang najis, sehingga ia tidak boleh menggunakan seluruhnya, melainkan ia wajib menyucikan seluruhnya. Seperti seandainya seseorang mengetahui dengan pasti najisnya sebagian tubuh, atau pakaian, atau badan, tetapi ia tidak tahu letak najisnya, maka ia wajib mencuci sedemikian rupa hingga ia yakin bahwa najis tersebut telah tersucikan. Tetapi Nabi ﷺ tidak memerintahkan hal tersebut.

Selanjutnya, kesamaran antara sesuatu yang suci dan yang najis itu sama seperti keserupaan antara makanan yang halal dan yang haram. Bagaimana mungkin salah satu dari keduanya boleh dimakan tanpa ada kehati-hatian? Setiap orang hanya memiliki dua pilihan antara mengharamkan seluruhnya atau memilah-milah. Adapun memakan salah satu dari keduanya tanpa memilah-milah, saya tidak mengetahui adanya seseorang yang membolehkannya. Ia tidak lain berpegang pada hukum awal dalam keadaan meyakini adanya najis. Ia tidak bisa lari dari dalil ini kecuali kepada salah satu dari dua pendapat, yaitu mengatakan kesucian air kencing dan kotoran ini, atau ia ditolerir dalam kasus ini karena ada hajat, sebagaimana air liur anjing pada tubuh hewan buruan ditolerir menurut salah satu dari dua sisi pendapat, dan sebagaimana tempat *istinja'* dengan batu dianggap suci menurut salah satu dari dua pendapat, serta kasus-kasus lain yang di dalamnya ada hajat.

Karena itu dikatakan bahwa hukum awal untuk sesuatu yang dianggap halal adalah ia sejalan dengan hukum pokok. Barangsiapa yang mengklaim bahwa penghalalan perkara ini bertentangan dengan dalil karena ada hajat, maka ia telah mengklaim sesuatu yang bertentangan dengan hukum pokok, sehingga klaimnya tidak diterima kecuali ada argumentasi yang kuat. Padahal ia tidak memiliki argumen sehingga menunjukkan bahwa hal ini bertentangan dengan hukum pokok.

Tidak diragukan bahwa seandainya ada dalil yang menunjukkan larangan, maka kasus ini bisa diketahui. Adapun makna umum yang lemah dan qiyas yang lemah, sesungguhnya indikasi kasus ini terhadap kesucian yang mutlak itu lebih kuat daripada indikasi lafazh umum dan qiyas tersebut terhadap hukum najis yang mutlak, sebagaimana yang tampak jelas ketika dicermati. Hanya saja, penetapan hukum suci dan toleransi terhadapnya dalam kasus ini menjadi salah satu dari perkara yang diperselisihkan.

Termasuk jenis dalil di atas adalah dalil kesebelas yang pada hakikatnya merupakan dalil keempat belas, yaitu ijma' para sahabat dan tabi'in serta generasi sesudah mereka di berbagai tempat bahwa biji-bijian gandum dan selainnya itu pasti terinjak oleh sapi dan selainnya. Selain itu dapat dipastikan bahwa air kencing dan kotoran ternak tersebut mengenai gandum. Tidak ada seorang pun yang mengingkari hal itu, tetapi tidak ada seorang pun yang menyuci gandum karena alasan ini, dan tidak ada pula seorang pun yang berhati-hati terhadapnya. Pengetahuan tentang semua ini bersifat aksioma, dan saya tidak mengetahui adanya pertanyaan dalam masalah ini.

Perbuatan ini terus bersambung hingga zaman kami di semua negeri. Tetapi, kami tidak berargumen dengan ijma'

generasi-generasi yang di dalamnya muncul perselisihan ini, agar pihak yang bertentangan tidak mengatakan bahwa kami berbeda dalam masalah ini. Argumentasi kami adalah ijma' sebelum munculnya perselisihan ini.

Ijma' ini sama jenisnya dengan ijma' bahwa mereka memakan gandum, memakai pakaian, dan mendiami rumah dan bangunan. Kita semua meyakini bahwa bumi ditanami, dan kami meyakini bahwa mereka semua memakan biji-bijian tersebut dan mengakui konsumsinya. Kita juga meyakini bahwa biji-bijian tidak diinjak-injak kecuali oleh hewan ternak. Kita juga meyakini bahwa hewan ternak pasti kencing di atas bulir-bulir gandum yang terdiam selama beberapa hari. Semua ini merupakan premis yang pasti dan meyakinkan.

Dalil kedua belas atau pada hakikatnya merupakan dalil kelima belas adalah Allah ﷻ berfirman,

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ

"Dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud." (Qs. Al Hajj [22]: 26)

Allah memerintahkan untuk menyucikan Rumah-Nya yang adalah Masjid Al Haram. Ada riwayat *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan untuk menyucikan masjid-masjid, tetapi Nabi ﷺ bersabda,

جُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.

"Setiap bumi yang baik dijadikan sebagai masjid dan sesuatu yang menyucikan bagiku."[433]

Nabi ﷺ juga bersabda,

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ.

"Thawaf di Baitullah adalah shalat."[434]

Kotoran Burung Merpati di Masjid Al Haram

Kita mengetahui secara pasti bahwa burung merpati senantiasa ada di area Masjid Al Haram karena tempat tersebut merupakan tempat yang aman. Kita juga tahu bahwa selalu saja kotoran mereka jatuh di masjid, area thawaf dan tempat shalat. Seandainya kotoran merpati itu hukumnya najis, tentulah Masjid Al Haram menjadi najis dan tentulah ia wajib disucikan dari kotoran burung merpati, baik dengan cara burung merpati dihalau dari masjid, atau masjid dibersihkan, atau diberi atap. Selain itu, shalat di masjid yang paling utama dan induknya masjid itu tidak sah karena lantainya najis. Semua pernyataan ini diketahui keliru secara meyakinkan.

Dari sini harus dipegang salah satu dari dua pendapat, yaitu kotoran burung merpati itu suci secara mutlak, atau ia ditolerir sebagaimana dalam dalil sebelumnya. Dan kami telah menjelaskan keunggulan pendapat yang mengatakannya suci secara mutlak.

Dalil ketiga belas atau pada hakikatnya merupakan dalil keenam belas adalah dengan cara menyerupakan dan menemukan

---

[433] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (522/4).

[434] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji (960) dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang manasik haji (2922).

alasan. Kami katakan, ketahuilah bahwa perbedaan antara hewan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan itu disebabkan karena perbedaan hakikat keduanya. Allah menyebut yang satu sebagai sesuatu yang baik, dan menyebut yang lain sebagai sesuatu yang buruk.

Sebab-sebab keharaman itu bisa jadi berupa kekuatan kebuasan yang ada dalam diri hewan, sehingga jika dimakan maka ia bisa mengakibatkan tubuh tumbuh berkembang dari kekuatan tersebut, sehingga akhlak manusia menjadi akhlak hewan buas. Bisa jadi juga karena alasan yang hanya diketahui oleh Allah. Bisa jadi juga karena buruknya makanan hewan tersebut seperti burung yang memakan bangkai. Atau karena dalam dirinya ada sesuatu yang dinilai buruk seperti serangga.

Sedangkan di sisi lain, kita melihat makanan yang baik itu berdampak pada hukum halal, sedangkan makanan yang buruk itu berdampak pada hukum haram, sebagaimana yang diterangkan oleh Sunnah terkait dengan daging, susu dan telur hewan *jallalah.*[435] Nabi ﷺ mengharamkan hewan yang pada awalnya baik lantaran ia memakan makanan yang buruk. Demikian pula dengan tanaman-tanaman yang disiram dengan air najis menurut ulama yang berpendapat demikian. Kami melihat bahwa ketika suatu hewan tidak diberi makanan, maka ia berpengaruh pada kesucian air kencingnya, atau keringanan najisnya, seperti anak bayi yang belum memakan makanan.

Semua ini menjelaskan beberapa hal. Di antaranya adalah terkadang air kencing diperingan hukum najisnya sesuai dengan makanan yang dimakannya seperti anak bayi. Ada bukti valid bahwa hewan-hewan yang dihalalkan itu makanannya pasti baik,

[435] Definisinya telah disebutkan pada beberapa halaman sebelumnya.

sehingga tidak aneh jika air kencingnya juga suci karena alasan tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa manakala makanan yang dimakan hewan itu buruk dan rusak, maka daging, susu dan telur yang dihasilkannya juga haram, seperti hewan *jallalah* dan tanaman yang diberi pupuk najis, dan seperti burung yang memakan bangkai. Jika rusaknya makanan dapat mengakibatkan hukum najis pada hewan yang seharusnya suci dan halal, maka tidak aneh sekiranya makanan yang baik dan halal juga mengakibatkan hukumnya suci pada hewan yang seharusnya najis dan diharamkan. Karena kotoran dan air kencing merupakan wujud yang berubah dan tercipta dalam perut binatang, seperti halnya susu dan selainnya.

Hal ini dapat dijelaskan dengan perbedaan kotoran hewan yang satu dengan kotoran hewan yang lain dari segi bentuk, bau dan warna, serta sifat-sifat yang lain. Perbedaan juga terjadi pada air susu dan pertumbuhan yang dihasilkannya. Dengan demikian tampaklah perbedaan hewan dengan manusia.

Hal ini juga ditegaskan dengan penjelasan kami di atas, bahwa umat Islam sejak dahulu hingga sekarang senantiasa menginjak tanaman yang dimakan dengan sapi, dan biji-bijian mereka sering kali terkena kotoran dan air kencing sapi. Tetapi kami tidak mendengar seorang muslim pun yang mencuci biji-bijian mereka. Seandainya ia dihukumi najis atau menjijikkan, tentulah mereka dilarang memakannya, atau mereka akan jijik terhadapnya seperti jijiknya mereka terhadap air kencing manusia.

Seandainya yang demikian itu disebut ijma', maka itu benar. Demikian pula, bejana yang mereka gunakan untuk memerah susu itu senantiasa terjatuhi kotoran hewan ternak, dan nyaris tidak ada seorang pun yang berhati-hati terhadapnya. Karena itu sebagian

orang yang mengatakan najis ditolerir kotoran tersebut. hanya saja, menetapkan satu aturan hukum yang universal terkait suci dan najis itu tidak mudah, dan hal itu bukan kewajiban kita setelah kita mengetahui jenis-jenis yang suci dan jenis-jenis yang najis. Ini merupakan isyarat halus mengenai jalan nalar dalam masalah ini. Dan sebagai penutup majelis ini adalah ayat yang terpikir dalam benak saya, yaitu firman Allah,

وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ

"Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." (Qs. Al Ahzaab [33]: 4).

Sperma Manusia

Ada tiga pendapat ulama mengenai sperma manusia, yaitu:

Pertama, hukumnya najis seperti air kencing sehingga ia wajib dicuci, baik dalam keadaan basah atau kering, baik melekat pada badan atau pakaian. Ini adalah pendapat Malik, Al Auza'i, Ats-Tsauri dan sekelompok ulama.

Kedua, hukumnya najis tetapi dalam keadaan kering cukup dikerok. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ishaq, serta satu riwayat pendapat dari Ahmad. Dalam pendapat ini ada beberapa sisi pendapat. Satu sisi pendapat mengatakan bahwa jika kering maka ia cukup dikerok. Sedangkan dalam keadaan basah, ia diusap jika berasal dari laki-laki, bukan berasal dari perempuan, karena ia ditolerir dalam ukuran yang ringan. Sperma laki-laki bisa dikerok dan diusap, lain halnya dengan cairan perempuan karena

ia encer seperti *madzi.* Pendapat ini diredaksikan dari Imam Ahmad.

Sisi pendapat lain mengatakan bahwa yang diperbolehkan hanyalah mengerok sperma laki-laki, bukan cairan perempuan sebagaimana diterangkan dalam Sunnah seperti yang akan kami jelaskan nanti.

Ketiga, ia dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan seperti ingus dan ludah. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya.

Pendapat inilah yang kami bela dengan didasari beberapa dalil, yaitu:

Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya dari Aisyah ﵂, bahwa ia berkata:

كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ.

"Aku mengerok sperma dari pakaian Rasulullah ﷺ, kemudian beliau pergi shalat dengan memakai pakaian tersebut."[436]

Dalam redaksi Ad-Daruquthni disebutkan,

كُنْتُ أَفْرُكُهُ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا.

[436] HR. Muslim dalam pembahasan tentang mencuci (288/105, 106), dan Abu Daud dalam pembahasan tentang mencuci (371, 372).

"Aku mengeroknya jika ia kering, dan mencucinya jika ia basah."[437]

Ini merupakan nash bahwa hukum sperma tidak seperti air kencing yang hukumnya adalah najis besar. Dengan demikian, yang tersisa dari kemungkinan hukumnya adalah ia najis seperti darah, atau ia suci seperti air ludah. Tetapi kemungkinan yang kedua lebih kuat karena menurut hukum pokoknya adalah pakaian wajib dicuci dari najis, baik sedikit atau banyak. Jika ada bukti bahwa sedikit sperma boleh dibawa dalam shalat, maka boleh juga sperma yang banyak dibawa dalam shalat, karena qiyas tidak membedakan antara keduanya.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa Muslim dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari Aisyah ﵂,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغُسْلِ فِيهِ.

"Rasulullah ﷺ mencuci sperma kemudian beliau keluar menuju shalat dengan memakai pakaian tersebut, sementara aku melihat bekas cucian pada pakaian tersebut."[438]

"Hadits ini bertentangan dengan hadits tentang mengerok sperma Rasulullah ﷺ. Mencuci adalah bukti bahwa sperma itu najis, karena sesuatu yang suci tidak perlu dicuci."

---

[437] HR. Ad-Daruquthni (1/125, 3).

[438] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (230) dan Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (289/108).

Jawabnya, hadits ini tidak bertentangan dengan hadits tersebut, karena disebutkan bahwa sperma yang basah dicuci, sedangkan sperma yang kering dikerok sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat Ad-Daruquthni. Atau yang terjadi adalah sekali waktu Nabi ﷺ mencucinya, dan sekali waktu beliau mengeroknya. Adapun mencuci pakaian itu ada kalanya dilakukan untuk membersihkan ingus, ludah dan riak karena dianggap menjijikkan, bukan karena dihukumi najis. Karena itu Sa'd bin Abu Waqqash dan Ibnu Abbas berkata, "Bersihkan sperma dari pakaianmu meskipun dengan daun *idzkhir,* karena ia tidak ada bedanya dengan ingus dan ludah."

Kedua, hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya dengan sanad yang *shahih* dari Aisyah ﵂, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْلِتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإِذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيْهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ

"Rasulullah ﷺ membersihkan sperma dari pakaian beliau dengan *idzkhir,* kemudian beliau shalat dengan pakaian tersebut. Beliau juga pernah mengeroknya dari pakaian beliau dalam keadaan kering, kemudian shalat dengan pakaian tersebut."[439]

Ini adalah sifat khas sesuatu yang dianggap menjijikkan, bukan termasuk hukum najis. Karena mayoritas ulama yang mengatakan sperma najis tidak membolehkan mengusapnya dalam keadaan basah.

---

[439] HR. Ahmad (6/243) dan Ad-Daruquthni (1/124).

Ketiga, argumen yang diajukan sebagian pendahulu kami berupa hadits yang diriwayatkan oleh Ishaq Al Azraq dari Syarik dari Muhammad bin Abdurrahman dari 'Atha' dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ وَإِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ.

"Nabi ﷺ ditanya tentang sperma yang mengenai pakaian, lalu beliau menjawab, *'Sperma itu tidak ada bedanya dengan ingus dan ludah. Kamu cukup mengusapnya dengan sobekan kain atau dengan idzkhir'.*"

Ad-Daruquthni berkata, "Tidak ada yang mengangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ selain Ishaq Al Azraq dari Syarik." Para ulama mengatakan, "Hal ini tidak menciderai derajat hadits, karena Ishaq bin Azraq adalah salah seorang imam. Ia meriwayatkan dari Sufyan, Syarik dan selainnya. Dan ia menjadi sumber riwayat bagi Ahmad dan para ulama yang sezaman dengannya. Riwayatnya juga dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim, sehingga pengangkatan sanadnya dan riwayat perorangannya diterima."

Saya katakan, fatwa-fatwa ini diriwayatkan secara valid dari Ibnu Abbas, dan sebelumnya dari Sa'd bin Abu Waqqash. Riwayat dari keduanya disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan para ulama lain dalam kitab-kitab mereka. Adapun pengangkatan sanad kepada Nabi ﷺ itu tidak benar serta tidak berdasar, karena semua periwayat meriwayatkannya dari Syarik secara terhenti sanadnya

pada sahabat. Selanjutnya, Syarik dan Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila tidak menjaga akurasi riwayat ini. Mereka yang lebih mengenal 'Atha' daripada mereka seperti Ibnu Juraij yang lebih akurat riwayatnya daripada Quthb dan para periwayat Makkah lain, tidak seorang pun di antara mereka yang meriwayatkannya kecuali dalam keadaan terhenti sanadnya pada sahabat. Semua ini menjadi bukti tentang kekeliruan para periwayat tersebut.

Barangkali Anda mengatakan, "Tidakkah telah menjadi aturan baku bahwa penambahan yang dilakukan oleh periwayat yang adil itu diterima? Tidakkah hukum diambil dari orang yang mengangkat sanad kepada Nabi ﷺ, bukan pada orang yang menghentikan sanad pada sahabat karena dialah yang memberikan tambahan?"

Saya katakan, ketentuan ini benar manakala para muhaddits dan penyampai kabar setara dan sama adil. Tetapi jika jumlah periwayat yang tidak memberikan penambahan lebih banyak, maka para ulama pendahulu kami berbeda pendapat mengenainya. Masalah ini perlu ditinjau kembali.

Lagi pula, ketentuan tersebut berlaku jika kedua riwayat tidak berbenturan. Namun ketika keduanya berbenturan, maka riwayat kelompok yang lebih sedikit gugur tanpa diragukan. Di sini, perkara yang diriwayatkan tidak bisa diperbandingkan dimana Nabi ﷺ mengucapkannya, kemudian sahabat beliau mengucapkannya sewaktu waktu, menyebutkan sekali waktu, dan menuturkan sewaktu waktu. Sebaliknya, itu adalah cerita tentang keadaan dan kasus tertentu tentang seseorang yang meminta fatwa tentang suatu kasus. Para periwayat menyebutkan bahwa yang meminta fatwa adalah Ibnu Abbas, dan riwayat ini diangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ. Kasusnya tidak lain adalah satu, karena

seandainya ada beberapa kasus, tentulah para periwayat yang tsiqah dan akurat tidak mengabaikan hal itu mengingat besarnya perhatian mereka terhadap masalah seperti ini.

Selain itu, para ahli kritik sanad lebih mengetahui duduk perkara tentang hal ini, dan mereka tidak meragukan bahwa riwayat ini adalah keliru.

Keempat, hukum awal suatu benda adalah suci sehingga ia harus dihukumi suci sampai datang keterangan yang mengharuskan pendapat bahwa hukumnya najis. Kami telah mengkaji dan meneliti, tetapi kami tidak menemukan keterangan tersebut sama sekali. Dari sini dapat diketahui bahwa setiap sesuatu yang tidak bisa dihindari persentuhannya itu ditolerir. Kita tahu bahwa sperma lebih sering mengenai tubuh, pakaian dan tempat tidur manusia tanpa sengaja daripada jilatan anjing pada bejana mereka, meskipun anjing adalah hewan yang berkeliaran di sekitar kita untuk memakan sisa-sisa makanan. Bahkan terkadang seseorang bisa menghindari ludah dan ingin yang mengenai pakaiannya, tetapi ia tidak mampu menghindari sperma akibat mimpi dan persetubuhan. Beban kesulitan yang tampak nyata ini meniscayakan hukum suci baginya meskipun yang memicu hukum najis masih ada.

Tidakkah Anda melihat bahwa Syari' memberikan keringanan dalam najis yang rutin sehingga dalam *istinja'*-nya cukup menggunakan benda padat, padahal kewajiban *istinja'* saat ada air itu lebih ringan daripada kewajiban mencuci pakaian dari sperma, terlebih lagi di musim dingin bagi orang miskin dan orang yang hanya memiliki satu pakaian.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa ada beberapa dalil yang menunjukkan najisnya sperma, yaitu:

Pertama, hadits yang diriwayatkan dari Ammar bin Yasir dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْقَيْءِ.

"Pakaian dicuci akibat terkena air kencing, tinja, sperma dan muntah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adiy.[440]

Hadits Aisyah ﷺ di atas menjelaskan bahwa Nabi ﷺ mencucinya.

Kedua, sperma keluar dari tubuh sehingga mewajibkan bersuci dari kotoran dan hadats. Karena itu hukumnya najis seperti air kencing dan haidh. Alasannya adalah karena pewajiban untuk bersuci itu menunjukkan bahwa yang disucikan itu adalah najis. Menyingkirkan dan mengusapnya itu lebih ringan daripada menyucikannya. Jika yang lebih berat hukumnya wajib, maka terlebih lagi yang lebih ringan, terlebih lagi menurut ulama yang mewajibkan *istinja'* dari sperma, karena tujuan *istinja'* adalah menyingkirkan dan mengelap. Jika ia wajib dihilangkan dari tempat keluarnya, maka terlebih lagi ketika ia berada di selain tempat keluarnya.

Ketiga, sperma satu jenis dengan *madzi,* sehingga hukumnya najis seperti *madzi,* karena *madzi* keluar karena

---

[440] HR. Ibnu 'Adiy dalam kitab *Al Kamil fi Dhu'afa Ar-Rijal* (2/98). Ibnu Hajar dalam kitab *Talkhish Al Habir* (1/32, 33) mengatakan, "Dalam sanadnya terdapat Tsabit bin Hammad dari Ali bin Zaid bin Jad'an. Ia dinilai lemah oleh Al Bazzar, Ibnu 'Adiy dalam kitab *Al Kamil,* Ad-Daruquthni, Al Baihaqi, Al 'Uqaili, dan Abu Nu'aim dalam pengantar kitabnya."

keadaan yang mendahului syahwat, sedangkan sperma merupakan sumbernya *madzi* ketika ia telah sempurna. Keduanya pun mengalir pada aliran yang sama dan keluar dari tempat keluar yang sama. Jika cabangnya saja najis, maka terlebih lagi pokoknya.

Keempat, sperma keluar dari dzakar atau saluran depan sehingga hukumnya najis sama halnya dengan cairan-cairan yang keluar darinya seperti air kencing, *madzi* dan *wadi.* Alasannya adalah karena hukum najis itu mengikuti tempat keluarnya.

Tidakkah Anda melihat bahwa pembuangan yang keluar dari sebagian atas tubuh itu tidak najis, sedangkan yang keluar dari bagian bawah tubuh adalah najis, meskipun proses keduanya terjadi dalam tubuh?

Kelima, sperma adalah perubahan dari darah karena sperma adalah darah yang dilontarkan oleh syahwat. Karena itu, ketika seseorang banyak melakukan hubungan intim, sperma keluar dengan warna merah. Darah hukumnya najis, sedangkan najis menurut kalian tidak bisa menjadi suci lantaran mengalami perubahan.

Keenam, sperma mengalir melalui jalur air kencing sehingga ia menjadi najis lantaran bersentuhan dengan air kencing. Ia seperti air susu yang keluar dari ambing yang najis. Semua dalil ini menunjukkan najisnya sperma.

Namun argumen-argumen di atas dapat dijawab: Hadits Ammar bin Yasir tidak memiliki dasar sanad yang kuat. Dalam sanadnya terdapat Tsabit bin Hammad. Ad-Daruquthni berkata, "Statusnya sangat lemah." Ibnu 'Adiy berkata, "Ia memiliki beberapa riwayat mungkar." Sedangkan hadits Aisyah ﷺ telah dibahas sebelumnya.

Mengenai argumen kedua, khususnya terkait pernyataan mereka "mewajibkan bersuci dari kotoran dan hadats", sesungguhnya kewajiban bersuci dari kotoran itu tertolak. Sebaliknya, *istinja'* dari sperma itu hukumnya sunnah sebagaimana disunnahkan untuk menyingkirkannya dari pakaian dan tubuh. Memang ada pendapat yang mengatakan hukumnya wajib, sebagaimana ada pendapat yang mengatakan wajib mencuci *madzi,* dan sebagaimana ada pendapat yang mewajibkan mencuci anggota wudhu ketika ada sesuatu yang keluar dari kemaluan. Namun semua ini adalah bersuci yang wajib lantaran adanya sesuatu yang keluar. Yang dimaksud bukan menyingkirkan sperma dan menghukuminya najis, melainkan sebab lain sebagaimana seluruh tubuh dicuci karenanya.

Walhasil, sebab *istinja'* dari sperma bukan karena ia najis, melainkan karena ada sebab lain. Jadi, pernyataan mereka "mewajibkan bersuci dari kotoran" merupakan penyifatan yang tertolak dalam perkara cabang. Jadi, mencuci sperma dari kemaluan itu bukan karena ia kotor, dan bersuci tidak terbatas pada sperma di kemaluan, seperti mencuci tangan selepas tidur malam, memandikan mayit, dan lain-lain. Jika dikatakan bahwa bersuci ini hukumnya wajib, maka ia termasuk kategori ketiga, sehingga qiyasnya terhadap air kencing tidak absah lantaran kekeliruan sifat kesamaan.

Adapun kewajiban bersuci dari hadats itu benar, tetapi bersuci dari hadats itu sebabnya tidak terbatas pada najis, karena bersuci dari hadats kecil itu wajib selepas buang angin berdasarkan ijma'. Ia juga wajib akibat sentuhan yang disertai melewatkan, menyentuh kemaluan, memakan daging unta, murtad, dan memandikan mayit. Bersuci dari hadats kecil di awal Islam hukumnya wajib selepas memakan setiap makanan yang telah

diubah bentuknya oleh api. Semua sebab ini bukan merupakan sesuatu yang najis.

Adapun bersuci dari hadats besar itu hukumnya wajib ketika terjadi pertemuan antara dua kemaluan, padahal itu bukan najis. Bersuci dari hadats besar juga wajib selepas persalinan meskipun tidak disertai darah —menurut pendapat yang terpilih— dan anak yang lahir dalam keadaan suci. Bersuci dari hadats besar juga wajib akibat kematian padahal mayit tidak disebut najis. Ia juga wajib bagi seseorang yang baru memeluk Islam menurut sekelompok ulama.

Jadi, pernyataan mereka bahwa yang mewajibkan bersuci adalah hadats, atau yang mewajibkan mandi adalah najis itu terbantah dengan banyak kasus ini sehingga pernyataan tersebut tidak boleh diterapkan secara konsisten. Jika mereka menambahkan alasan bahwa sperma adalah sesuatu yang keluar, maka alasan ini terbantah dengan keluar angin dan kelahiran anak.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa pernyataan Anda "sesuatu yang keluar" merupakan pemberian sifat yang tidak sesuai sehingga tidak bisa dijadikan alasan. Demikian pula dengan kebalikannya. Ada banyak najis yang tidak mewajibkan bersuci dari hadats, seperti darah yang tidak mengalir dan muntah dalam ukuran yang ringan.

Selain itu, perbedaannya akan kami jelaskan nanti, *Insya'allah.* Inilah tiga atau empat sisi argumen.

Mengenai pernyataan mereka bahwa bersuci dari sperma itu lebih jauh daripada menyucikan sperma, pernyataan ini menyamakan dua hal yang berlainan. Karena bersuci dari sperma maksudnya adalah bersuci dari hadats, sedangkan menyucikan sperma maksudnya adalah menghilangkan kotoran. Keduanya

berbeda jenis dari segi hakikat, sebab dan hukumnya dilihat dari banyak aspek, karena dalam bersuci dari hadats diwajibkan niat, sedangkan menyucikan sperma tidak wajib dengan niat.

Yang pertama termasuk kategori mengerjakan kewajiban, sedangkan yang kedua termasuk kategori menjauhi larangan. Yang pertama dikhususkan dengan air atau debu, sedangkan yang kedua dapat dihilangkan dengan selain air dalam beberapa kasus berdasarkan pendapat yang disepakati, dan dalam beberapa kasus lain menurut sebuah pendapat.

Yang pertama hukumnya merembet ke seluruh badan, sedangkan hukum yang kedua tetap pada tempatnya. Yang pertama wajib dilakukan pada tempat terjadinya sebab, atau di tempat itu dan di tempat lain; sedangkan yang kedua wajib dilakukan pada tempat terjadinya sebab saja. Yang pertama bersifat inderawi, sedangkan yang kedua bersifat logis. Yang pertama hukumnya wajib berdasarkan pendapat yang disepakati, sedangkan yang kedua diperselisihkan hukumnya. Yang pertama memiliki pengganti, sedangkan yang kedua diperselisihkan penggantinya pada badan.

Secara garis besar, mengqiyaskan bersuci yang pertama (dari hadats) terhadap bersuci yang kedua (dari kotoran) itu seperti mengqiyaskan shalat kepada haji dengan alasan bahwa keduanya sama-sama ibadah, padahal hakikat keduanya berbeda.

Adapun argumen ketiga, yaitu pengategorian sperma dengan *madzi,* hukum tersebut dilarang untuk diberikan pada pokoknya menurut pendapat yang mengatakan bahwa *madzi* hukumnya suci. Sedangkan mayoritas ulama menerimanya, tetapi mereka membedakan berdasarkan perbedaan dua hakikat. Sperma merupakan asal-usul penciptaan manusia, sedangkan *madzi* bukan. Tidakkah Anda melihat bahwa ketidakmampuan seorang laki-laki

untuk menghasilkan sperma itu menjadi dasar penetapan banyak hukum? Alasannya adalah keadaan tersebut dianggap sebagai kekurangan. Sedangkan kebanyakan produksi *madzi* merupakan penyakit, dan itu merupakan pembuangan murni yang tidak mengandung manfaat, sama seperti air kencing meskipun keduanya sama-sama terlontar akibat syahwat persetubuhan. Jadi, yang mewajibkan bersuci dari sperma bukan karena syahwat persetubuhan saja, melainkan karena sebab lain.

Mengenai keberadaan *madzi* sebagai cabang dari sperma, hal itu tidak benar. Sebaliknya, sperma itu sama kedudukannya dengan janin yang tidak sempurna, seperti janin manusia ketika digugurkan oleh perempuan yang mengandungnya sebelum penciptaannya sempurna. Oleh karena sperma adalah awal penciptaan manusia, maka hukum-hukum manusia tidak dikaitkan dengannya kecuali yang sedikit. Karena najis ditentukan oleh penilaian kejijikan, dan kejijikan terhadap cabang itu tidak meniscayakan kejijikan terhadap pokok, seperti pembuangan yang keluar dari manusia.

Mengenai sisi dalil yang keempat, qiyas terhadap semua pembuangan yang keluar karena memiliki kesamaan tempat keluar itu terbantah dengan fungsi mulut, karena mulut adalah tempat keluarnya ludah dan riak yang suci, serta muntah yang najis. Demikian pula, dubur adalah tempat keluarnya angin yang suci dan tinja yang najis. Demikian pula, hidung adalah tempat keluarnya ingus yang suci dan darah yang najis.

Jika mereka membedakan antara perkara-perkara alami yang biasa terjadi pada manusia dengan perkara-perkara insidental yang terjadi karena sebab-sebab yang baru, maka kami katakan bahwa riak yang keluar dari lambung—jika dihukumi najis—merupakan sesuatu yang biasa. Demikian pula angin.

Selain itu kami hendak mengajukan pertanyaan: Mengapa kalian mengatakan bahwa yang menjadi ukuran adalah tempat keluarnya? Mengapa tidak dikatakan bahwa yang menjadi ukuran adalah tempat proses dan benda yang dihasilkan? Mengapa yang diciptakan di bagian atas tubuh manusia itu suci, sedangkan yang diciptakan di bawah manusia itu najis? Sperma keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada, lain halnya dengan air kencing dan *wadi*? Ketentuan ini lebih konstan karena muntah dan riak yang dihukumi najis itu keluar dari mulut. Akan tetapi, ketika keduanya mengalami proses perubahan di lambung, maka keduanya dihukumi najis. Kami juga akan menyebutkan perbedaan-perbedaannya nanti, *Insya'allah.*

Mengenai sisi dalil yang kelima, khususnya pernyataan mereka "berubah dari darah, sedangkan perubahan itu tidak menyucikan" dapat dijawab dengan beberapa jawaban yang terang dan pasti, yaitu:

Pertama, ia terbantah dengan keadaan manusia dan bentuk *mudhghah*-nya *(segumpal daging).* Keduanya merupakan perubahan dari sperma setelah mengalami bentuk *'alaqah (segumpal darah). 'Alaqah* adalah darah, tetapi tidak seorang pun yang mengatakan hukumnya najis. Demikian pula dengan seluruh hewan yang boleh dimakan dagingnya.

Kedua, kami tidak menerima bahwa darah sebelum keluar dari tubuh adalah najis, sehingga harus ada dalil untuk menghukuminya najis. Qiyas terhadap darah tidak cukup ketika ia keluar, karena kami dapat mengajukan dalil kesucian darah dalam tubuh dari beberapa sisi, yaitu:

- Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan, sedangkan sifat ini tidak ada pada najis-najis ini kecuali setelah ia meninggalkan tempat penciptaannya. Jadi,

penyifatan najis terhadapnya itu merupakan penyifatan dengan sesuatu yang tidak ada padanya.

- Di antara sifat khusus najis adalah harus dihindari dalam shalat, sedangkan sifat ini tidak ada pada darah atau selainnya yang ada pada tubuh. Tidakkah Anda melihat bahwa barangsiapa yang membawa sebuah wadah tertutup yang berisi darah, maka shalatnya tidak sah. Jika Anda mengatakan bahwa hal itu ditolerir karena sulit dihindari, maka saya katakan yang benar adalah ia dihukumi suci karena sulit dihindari. Apa yang menghalangi pendapat kami ini sedangkan Rasulullah ﷺ mengajukan alasan untuk kesucian kucing lantaran ia sulit dihindari. Beliau bersabda,

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

"Kucing itu tidak najis. Ia termasuk binatang betina dan jantan yang berkeliaran di sekitar kalian."[441]

Sebaliknya saya katakan bahwa jenis beban kesulitan dalam menghindari itu berpengaruh pada pemberian keringanan. Jadi, jika penghindaran terhadap semua jenis itu sulit dan berat, maka seluruhnya ditolerir sehingga ia dihukumi suci. Tetapi jika yang sulit dihindari adalah sebagiannya, maka ia ditolerir untuk ukuran yang memberatkan. Sedangkan dalam kasus ini ada kesulitan untuk menghindari seluruh apa yang ada dalam tubuh manusia, sehingga keseluruhannya dihukumi suci, sama

[441] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (75, 76), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (92) dengan menilainya *hasan-shahih*.

seperti kucing dan yang lebih rendah itu. Inilah jawaban terhadap sisi argumen yang ketiga.

Adapun sisi dalil yang keempat, darah yang dianggap menjijikkan dalam tubuh dan selainnya itu merupakan salah satu dari unsur utama hewan yang tanpanya ia tidak bisa hidup sehingga ia disebut dengan kata *nafs (diri).* Jadi, menghukumi bahwa Allah menjadikan salah satu dari unsur hamba-Nya berupa manusia dan hewan sebagai sesuatu yang najis itu sangat jauh dari kebenaran.

Mengenai dalil yang kelima, kami katakan bahwa hukum awal segala sesuatu adalah suci, sehingga hukum najis tidak ditetapkan kecuali dengan dalil. Sedangkan terkait darah yang dianggap buruk ini tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan kenajisannya serta sifat-sifat khususnya.

Mengenai dalil yang keenam, sesungguhnya kita banyak melihat benda yang berbeda antara satu keadaan dengan keadaan lain; yaitu ketika ia berada di tempat penciptaannya dan pemanfaatannya, dan ketika ia telah meninggalkan tempat tersebut. Air *musta'mal* selama ia mengalir di tubuh orang yang bersuci, maka ia menyucikan. Tetapi jika ia telah terpisah dari tubuh, maka keadaannya berubah. Selama air berada di tempat najis, maka fungsinya untuk menyucikan tetap ada.

Yang demikian itu tidak terjadi kecuali karena air adalah sesuatu yang suci dan menyucikan. Jika ia meninggalkan tempat kerjanya, maka bisa jadi ia najis atau tidak menyucikan. Ini terjadi dalam keadaan air berubah di tempat-tempat penyucian; terkadang akibat sesuatu yang suci, dan terkadang akibat sesuatu yang najis. Jika percampuran yang merupakan penyebab perubahan yang paling berat itu tidak berpengaruh saat berada di tempat kerja dan pemanfaatannya, maka apa pendapat Anda dengan jisim di

tempat kerjanya dan berjalan sesuai penciptaan dan pengendalian dari Allah? Silakan Anda memahami hal ini karena merupakan inti Fiqih.

Mengenai sisi dalil yang ketiga tentang pokok dalil, seandainya kita menerima bahwa darah adalah najis, maka sesungguhnya ia telah berubah dan berganti wujud. Mereka juga mengatakan bahwa perubahan tidak menyucikan.

Kami katakan, siapakah yang memberikan fatwa yang panjang lebar ini tetapi bertentangan dengan ijma'? Umat Islam sepakat bahwa jika khamer berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka ia menjadi suci. Demikian pula dengan perubahan hewan ternak dan pohon. Bahkan saya katakan bahwa analisa menunjukkan kepada kita bahwa setiap perubahan dan pergantian yang dilakukan Allah (alami) dari satu jenis ke jenis lain itu dapat mengakibatkan perubahan hukum. Misalnya adalah khamer berubah menjadi cuka, darah menjadi sperma, *'alaqah* menjadi *mudghah,* daging *jallalah* yang buruk menjadi daging yang baik, serta telur dan susunya, tanaman yang disiram dengan najis berubah setelah disiram dengan air suci, dan lain-lain. Hakikat najis berubah berikut namanya yang mengikuti hakikatnya. Ini merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan, karena semua jisim yang diciptakan di bumi ini diubah Allah dari satu keadaan kepada keadaan lain. Allah mengubahnya melalui penciptaan demi penciptaan, tanpa melihat bahan dasar penciptaannya.

Adapun sesuatu yang berubah karena perbuatan manusia seperti membakar kotoran, meletakkan daging babi pada tempat pengasinan sehingga menjadi garam, maka ada perbedaan pendapat yang masyhur mengenainya. Pendapat yang mengatakan suci memiliki alasan dan kejelasan, sedangkan

masalah yang kami bahas ini termasuk kelompok yang pertama. Allah Mahatahu.

Dalil yang kelima adalah sperma itu berbeda dengan semua cairan yang keluar dari dzakar dari segi bentuknya, karena ia kental sedangkan yang lain encer. Warnanya juga sangat putih, sedangkan baunya baik seperti bau serbuk sari, sedangkan cairan yang lain baunya busuk. Selain itu, Allah menjadikan sperma sebagai bahan dasar penciptaan semua nabi-Nya, wali-wali-Nya, dan hamba-hamba-Nya yang shalih. Bagaimana mungkin manusia yang dimuliakan itu diciptakan dari sesuatu yang najis? Karena itu Ibnu 'Uqail saat berdebat dengan orang yang mengatakan sperma najis, "Aku ingin menjadikan awal mula orang ini suci, tetapi ia menolak dan menginginkan awal mulanya najis."

Kemudian, sifat sperma itu tidak seperti sifat pembuangan tubuh, melainkan ia seperti nutrisi dan materi dalam tubuh karena ia adalah pembentuk keturunan. Jadi, ia lebih menyerupai unsur pembentuk daripada unsur buangan.

Sisi dalil yang keenam dapat dibantah dengan beberapa jawaban, yaitu:

Pertama, kami tidak menerima bahwa sperma mengalir pada aliran air kencing. Karena menurut sebuah pendapat keduanya dipisahkan oleh kulit yang tipis, dan bahwa air seni keluar secara tanpa hambatan, dan hal ini telah masyhur. secara garis besar, harus ada penjelasan mengenai persentuhan keduanya, dan hal itu tidak diketahui kecuali pada lobang dzakar, sedangkan lobang dzakar itu suci atau ditolerir najisnya.

Kedua, seandainya sperma mengalir pada aliran air kencing, maka kami tidak menerima bahwa air kencing sebelum keluar dihukumi najis sebagaimana telah ditegaskan hukumnya

terkait dengan darah. Ketentuan dalam darah itu lebih jelas daripada dalam ketentuan dalam air kencing, karena darah adalah unsur dan bagian dari tubuh, sedangkan air kencing adalah pembuangan.

Ketiga, seandainya air kencing dalam tubuh itu najis, maka kami tidak menerima bahwa persentuhan di dalam tubuh itu mengakibatkan hukum najis sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam perubahan. Hal ini diperkuat dengan firman Allah, مِنۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّٰرِبِينَ *"Susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya."* (Qs. An-Nahl [16]: 66) Seandainya persentuhan di dalam tubuh dengan kotoran—misalnya—mengakibatkan najis, tentulah air susu itu najis.

Barangkali ada yang mengatakan, "Dimungkinkan ada sekat di antara keduanya."

Jawabnya, menurut pokoknya sekat itu tidak ada. selain itu, penyebutan air susu dalam ayat ini dalam konteks penjelasan kekuasaan untuk mengeluarkan sesuatu yang baik dari dua unsur yang buruk, dan pembuktian kekuasaan itu tidak tercapai kecuali dalam keadaan tidak ada sekat.

Demikian pula, kata خَالِصًا *"bersih"* pasti menunjukkan adanya penyebab kekeruhan. Secara garis besar, keluarnya air susu dari kotoran dan darah itu lebih menyerupai keluarnya sperma dari tempat keluarnya air kencing. Cara pembuktian ini ditempuh oleh orang yang menghukumi air susu dalam bangkai hewan itu suci karena air susu memang suci. Sedangkan najisnya wadah itu terjadi belakangan, sehingga ia mengatakan bahwa persentuhan dalam tubuh itu tidak berpengaruh nyata.

Barangsiapa yang menajiskan susu ini, maka ia membedakan antara susu dan sperma dengan alasan bahwa sperma terpisah dari najis di dalam. Lain halnya dengan susu karena ia tidak mungkin dipisahkan dari tubuh bangkai kecuali setelah ditekan ambingnya. Saat itu ia bersentuhan dengan najis. Allah memfirmankan kebenaran dan Dia memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Segala puji bagi Allah, dan semoga keselamatan senantiasa tercurah pada hamba-hamba yang dipilih-Nya. Inilah penjelasan yang teringat dalam benakku saat ini. Tiada daya dan upaya kecuali dengan seizin Allah yang Mahatinggi lagi Mahabesar.

Apakah Sperma Itu Suci Atau Tidak?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah sperma itu suci atau tidak? Jika ia suci, apa hukum cairan yang membasahi vagina ketika bercampur dengannya?

Syaikhul Islam Menjawab

Menurut pendapat yang shahih, hukum mani adalah suci sebagaimana dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya.

Pendapat lain mengatakan bahwa sperma itu najis tetapi cukup dikerok, seperti pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat lain. Apakah ia ditolerir dalam ukuran yang ringan seperti darah, ataukah tidak ditolerir seperti air kencing? Ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad.

Satu pendapat mengatakan bahwa sperma wajib dicuci, seperti pendapat Malik. Tetapi pendapat yang pertamalah yang benar karena kita tahu bahwa para sahabat sering bermimpi di masa Nabi ﷺ, dan sperma mengenai tubuh dan pakaian mereka. Ini menjadi sesuatu yang lumrah terjadi. Seandainya ia dihukumi najis, tentulah Nabi ﷺ wajib memerintahkan mereka untuk menghilangkan sperma dari tubuh dan pakaian mereka sebagaimana beliau memerintahkan *istinja'* kepada mereka dan memerintahkan perempuan yang haidh untuk mencuci darah haidh dari pakaiannya. Bahkan orang lebih banyak terkena haidh daripada terkena darah haidh.

Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang menuturkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan seorang sahabat untuk mencuci sperma dari tubuh dan pakaiannya. Dari sini dapat diketahui dengan pasti bahwa hal ini tidak wajib bagi mereka. Ini merupakan sesuatu yang pasti bagi orang yang mencermati masalah ini.

Mengenai keberadaan Aisyah رضي الله عنها yang ada kalanya mencuci sperma dari pakaian Nabi ﷺ dan ada kalanya mengeroknya, hal ini tidak menunjukkan kenajisannya, karena pakaian juga dicuci karena terkena ingus, ludah dan kotor. Demikianlah pendapat banyak sahabat seperti Sa'd bin Abu Waqqash, Ibnu Abbas dan selainnya, "Sperma itu sama seperti ingus dan ludah. Bersihkanlah ia meskipun dengan *idzkhir*." Dalam hal ini tidak ada bedanya antara orang yang cebok dengan air dengan orang yang cebok dengan batu, karena sperma itu hukumnya suci.

Di antara sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad ada yang mengatakan bahwa sperma orang yang cebok dengan batu hukumnya najis karena bersentuhan dengan ujung dzakar. Pendapatnya ini lemah karena sahabat pada umumnya cebok dengan batu, dan hanya sedikit di antara mereka yang cebok

dengan air. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak mengenal *istinja'*, melainkan menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh. Meskipun demikian, Nabi ﷺ tidak memerintahkan seorang pun untuk mencuci spermanya, bahkan tidak pula mengeroknya.

Apakah cebok dengan batu itu menyucikan atau meringankan najis? Ada dua sisi pendapat dalam masalah ini. Jika dikatakan bahwa ia menyucikan, maka selesai masalah. Tetapi jika dikatakan bahwa ia hanya meringankan najis, dan bahwa bekasnya ditolerir lantaran ada hajat, maka ia ditolerir di tempatnya dan di tempat yang sulit dihindarkan. Sperma itu sulit dihindari sehingga ia digabungkan dengan tempat keluarnya.

Apa Hukum Sperma?

Syaikhul Islam Ditanya

Apa hukum sperma?

Syaikhul Islam Menjawab

Menurut pendapat yang shahih, hukum mani adalah suci sebagaimana dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya.

Mengenai keberadaan Aisyah رضي الله عنها yang ada kalanya mencuci sperma dari pakaian Nabi ﷺ dan ada kalanya mengeroknya, hal ini tidak menunjukkan kenajisannya, karena pakaian juga dicuci karena terkena ingus, ludah dan kotor. Demikianlah pendapat banyak sahabat seperti Sa'd bin Abu Waqqash, Ibnu Abbas dan selainnya. Mereka mengatakan, "Sperma itu sama seperti ingus dan ludah. Bersihkanlah ia meskipun dengan *idzkhir*." Dalam hal

ini tidak ada bedanya antara orang yang cebok dengan air dengan orang yang cebok dengan batu, karena sperma itu hukumnya suci.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa sperma orang yang cebok dengan batu hukumnya najis karena bersentuhan dengan ujung dzakar, maka pendapatnya ini lemah karena para sahabat pada umumnya cebok dengan batu, dan hanya sedikit di antara mereka yang cebok dengan air. Banyak di antara mereka yang tidak mengenal *istinja'* dengan air, bahkan mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh. Meskipun demikian, Nabi ﷺ tidak memerintahkan seorang pun untuk mencuci spermanya, bahkan tidak pula mengeroknya.

Apakah cebok dengan batu itu menyucikan atau meringankan najis? Ada dua sisi pendapat dalam masalah ini. Jika dikatakan bahwa ia menyucikan, maka selesai masalah. Tetapi jika dikatakan bahwa ia hanya meringankan najis, dan bahwa bekasnya ditolerir lantaran ada hajat, maka ia ditolerir di tempatnya dan di tempat yang sulit dihindarkan. Sperma itu sulit dihindari sehingga ia digabungkan dengan tempat keluarnya.

Pakaian Terkena Air yang tidak Diketahui Jenisnya

Syaikhul Islam Ditanya

Jika pakaian seseorang terkena air yang tidak diketahui jenisnya, apakah ia wajib mencucinya atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Ia tidak wajib mencucinya, bahkan tidak ada anjuran menurut pendapat yang shahih. Demikian pula, tidak ada anjuran

untuk menanyakannya menurut pendapat yang shahih. Umar bin Khaththab ﷺ pernah melewati talang air bersama beberapa sahabatnya, lalu ada air yang menjatuhi salah seorang di antara mereka. Ia pun bertanya, "Tuan pemilik talang, apakah airmu suci atau najis?" Umar ﷺ lantas bertanya, "Tuan pemilik talang, jangan beritahu dia, karena ini bukan kewajibannya." Allah Mahatahu.

Tembikar yang Dibakar dengan Benda Najis

Syaikhul Islam Ditanya

Apa hukumnya tembikar yang dibakar dengan benda yang najis? Dan apa hukumnya tungku yang dipanaskan dengan sampah?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masalah-masalah ini didasarkan pada dua ketentuan pokok, yaitu:

Pertama, sampah najis dan semisalnya yang dimasukkan ke dalam tungku untuk memasak air, makanan dan semisalnya. Sebagian fuqaha sahabat Ahmad dan selainnya mengatakan bahwa hal itu tidak boleh karena mengakibatkan persentuhan dengan najis. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya makruh, tidak haram karena pemusnahan najis itu tidak haram, tetapi diduga kuat terjadi pencemaran olehnya. Perkara lain yang serupa dengan itu adalah menyalakan lampu penerang dengan minyak yang najis, karena penggunaan minyak tersebut dengan cara memusnahkan. Namun pendapat yang masyhur dari Ahmad dan

ulama lain adalah hukumnya boleh, dan pendapat inilah yang dituturkan dari para sahabat. Sedangkan pendapat lain dari Imam Ahmad dan selainnya adalah dilarang karena diduga kuat mengakibatkan pencemaran dan karena makruhnya asap najis.

Menurut pendapat yang benar, tidak ada sedikit pun yang diharamkan dari hal-hal tersebut karena Allah mengharamkan segala sesuatu yang buruk berupa darah, bangkai, dan daging babi. Tetapi dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا.

"Yang diharamkan dari bangkai adalah memakannya."[442]

Kemudian Nabi ﷺ mengharamkannya sebelum disamak. Ini makna sabda Nabi ﷺ dalam hadits Abdullah bin 'Ukaim,

كُنْتُ رَخَّصْتُ فِيْ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِيْ هَذَا فَلاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ.

"Dahulu aku memberikan keringanan terkait kulit bangkai. Jika suratku ini telah tiba di hadapan kalian, maka janganlah kalian memanfaatkan bangkai, baik kulitnya atau urat sendinya."[443]

Keringanan sebelum keluarnya surat Nabi ﷺ ini berlaku untuk pemanfaatan kulit tanpa disamak, sebagaimana madzhab sekelompok ulama generasi salaf. Adapun pemanfaatannya setelah disamak itu tidak dilarang sama sekali. Karena itu salah satu dari

---

[442] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat (1492) dan Muslim dalam pembahasan tentang haidh (363/100, 101).

[443] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4127), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang pakaian (1729) dengan menilainya *hasan*.

dua riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa penyamakan dapat menyucikan kulit bangkai. Tetapi, apakah penyamakan itu sama fungsinya dengan penyembelihan atau kehidupan sehingga ia bisa menyucikan kulit hewan yang boleh dimakan atau kulit hewan yang suci dalam keadaan hidup, bukan selain itu? Ada dua sisi pendapat, dan yang paling benar adalah yang pertama. Jadi, kulit dapat disucikan dengan penyamakan seperti halnya dengan penyembelihan karena ada larangan dari Nabi ﷺ dalam sebuah hadits untuk menyamak kulit hewan buas.[444]

Selain itu, penggunaan khamer untuk memadamkan api dan selainnya itu diterima oleh pihak yang berbeda pendapat, padahal perintah untuk menjauhi khamer itu lebih besar. Jika boleh memusnahkan khamer padahal ia mengandung manfaat, maka terlebih lagi pemusnahan najis yang tidak mengandung manfaat. Juga karena mereka menerima pendapat yang membolehkan pemberian bangkai untuk hewan pemakan bangkai, sehingga penggunaannya untuk api itu lebih diperbolehkan.

Adapun pernyataan bahwa diduga kuat terjadi persentuhan dengan najis, maka dikatakan bahwa persentuhan dengan najis karena ada hajat itu hukumnya boleh manakala tubuh dan pakaiannya suci pada waktu shalat dan semisalnya. Sebagaimana boleh *istinja'* dengan air padahal ia bersentuhan dengan najis. Hal itu tidak dimakruhkan menurut riwayat pendapat yang paling *shahih* dari Ahmad. Ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama. Sedangkan riwayat kedua adalah makruh, melainkan digunakan batu, atau digabungkan antara batu dan air. Namun pendapat yang masyhur adalah penggunaan air saja itu lebih utama meskipun bersentuhan dengan najis.

---

444 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4132) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang pakaian (1771).

Ada dua riwayat pendapat mengenai penggunaan kulit bangkai manakala tidak dikatakan suci. Menurut pendapat yang benar adalah boleh. Jika dikatakan hukumnya makruh, maka hukum makruh tersebut hilang lantaran ada hajat.

Mengenai pernyataan "hal ini mengakibatkan pencemaran oleh asap najis", hal ini didasarkan pada pokok kedua, yaitu apakah benda najis yang telah digarami hingga menjadi garam itu tetap najis atau tidak? Ada dua pendapat masyhur yang merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad. Imam Ahmad meredaksikan dua pendapat ini terkait daging babi yang dipanggang di atas tungku; apakah api dapat menyucikan bagian dari tungku yang bersentuhan dengan daging babi, ataukah bagian yang bersentuhan itu harus dicuci? Ada dua riwayat pendapat yang diredaksikan, yaitu:

Pertama, hukumnya najis. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan mayoritas sahabat Ahmad, serta merupakan salah satu dari dua pendapat sahabat Malik. Mereka mengatakan bahwa najis tidak dapat disucikan dengan perubahan kecuali khamer yang berubah dengan sendirinya, dan kulit yang disamak jika dikatakan bahwa penyamakan adalah perubahan, bukan penghilangan.

Kedua, madzhab Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat kalangan madzhab Al Maliki dan selainnya bahwa ia tidak najis lagi. Pendapat inilah yang benar karena benda-benda ini tidak terjangkau oleh nash pengharaman, baik secara lafazh atau makna, dan ia pun tidak dalam makna nash. Sebaliknya, ia adalah benda yang baik sehingga terjangkau oleh nash yang menghalalkan. Ia lebih kuat untuk dihukumi halal daripada khamer yang berubah dengan sendirinya. Perbedaan yang mereka sebutkan bahwa khamer najis lantaran mengalami perubahan sehingga ia menjadi suci lantaran mengalami perubahan,

perbedaan ini tidak benar. Karena najis itu memang menjadi najis lantaran mengalami perubahan, seperti darah yang merupakan perubahan dari makanan yang suci. Demikian pula air kencing dan kotoran. Bahkan hewan yang najis pun merupakan perubahan dari air, tanah dan benda-benda suci semisalnya.

Tidak seyogianya hal itu diungkapkan dengan pernyataan bahwa najis menjadi suci lantaran mengalami perubahan, karena najis itu sendiri belum suci, melainkan ia berubah. Yang suci ini adalah yang najis itu sendiri, meskipun ia berubah dari yang najis tersebut dan materinya sama. Sebagaimana air itu bukan tanaman dan udara itu sendiri, tanah kuburan bukan mayit itu sendiri, dan manusia bukan sperma itu sendiri.

Allah menciptakan jisim alam sebagian dari sebagian yang lain, dan Allah mengubah bentuk sebagian menjadi sebagian yang lain. Ia berganti-ganti seiring dengan hakikat. Yang ini bukan yang itu. Lalu, bagaimana mungkin abu adalah tulang mayit, darah dan daging itu sendiri dengan arti bahwa ia tercakup ke dalam sebutan tulang?

Adapun penyamaan substansi kedua benda berdasarkan awal mula dan materi bentuknya, penyamaan ini tidak berdampak negatif karena pengharaman mengikuti nama dan makna yang adalah kotoran, tetapi keduanya tertiadakan.

Atas dasar itu, asap api yang dibakar dengan benda najis itu suci. Asap air yang najis dan terkumpul di atap juga suci. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang serupa.

Jika demikian, maka barang tembikar yang ditanyakan itu hukumnya suci karena di dalamnya tidak ada najis sama sekali. Jika dikatakan bahwa ia tercampur dengan asap yang najis, maka

masalah ini dapat dilarikan kepada dua pendapat tersebut, dan yang benar adalah hukumnya suci.

Hukum Air yang Dipanaskan dengan Benda Najis

Adapun penggunaan najis itu sendiri telah dibicarakan sebelumnya berikut perbedaan pendapat tentang air yang dipanaskan dengan benda najis bahwa hukumnya suci. Tetapi apakah hukumnya makruh? Ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad, yaitu:

Pertama, tidak makruh. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Kedua, hukumnya makruh. Ini adalah madzhab Malik.

Hukum makruh ini memiliki dua acuan, yaitu:

Pertama, khawatir sekiranya ada sebagian kecil dari najis yang sampai ke air sehingga ia dimakruhkan lantaran ada kemungkinan ia terkena najis. Karena itu, jika antara benda yang dibakar dan api ada pemisah yang kuat, maka tidak makruh. Ini adalah cara pembuktian Asy-Syarif Abu Ja'far, Ibnu 'Uqail dan selainnya.

Kedua, penyebab kemakruhannya adalah karena penggunaan najis itu hukumnya makruh, dan pemanasan terjadi dengan perbuatan yang dimakruhkan. Ini adalah cara pembuktian Al Qadhi Abu Ya'la.

Sama seperti kasus ini adalah memasak makanan dengan bahan bakar yang najis, karena pematangan makanan itu sama seperti pemanasan air. Hukum makruh dalam memasak barang tembikar dengan bahan bakar najis itu serupa dengan pemanasan

air tanpa penghalang antara air tersebut dan apinya. Allah Mahatahu.

Apakah Air Kencing Hewan yang Boleh Dimakan Hukumnya Najis?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah air kencing hewan yang boleh dimakan hukumnya najis?

Syaikhul Islam Menjawab

Adapun air kencing dan kotoran hewan yang boleh dimakan, menurut mayoritas generasi salaf adalah tidak najis. Ini merupakan madzhab Malik, Ahmad dan selainnya. Menurut satu pendapat, tidak ada seorang sahabat pun yang menilainya najis. Sebaliknya, pendapat yang mengatakan najis adalah pendapat yang muncul belakangan, tidak ada pendahulunya dari kalangan sahabat. Kami telah memaparkan masalah ini dalam kitab tersendiri. Kami juga telah menyampaikan puluhan dalil syar'i yang menunjukkan bahwa air kencing hewan tersebut tidak najis.

Sementara ulama yang mengatakan najis tidak memiliki dalil syar'i tentang kenajisannya sama sekali, karena pegangan terbaik mereka adalah sabda Nabi ﷺ,

تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ.

"Sucikanlah diri kalian dari air kencing."

Mereka menduga bahwa hadits ini bermakna umum dan berlaku dalam semua keadaan, padahal itu tidak benar karena partikel *lam* dalam kata الْبَوْلِ menunjukkan makna definitif. Air kencing yang definitif dalam hadits di atas adalah air kencing manusia. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ,

تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.

"Sucikanlah diri kalian dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur itu akibat air kencing."[445]

Kita tahu bahwa kebanyakan siksa kubur itu terjadi karena air kencing manusia itu sendiri yang sering kali mengenai pakaian dan tubuhnya, bukan air kencing hewan ternak yang tidak mengenai seseorang kecuali sesekali saja.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* dilansir hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan orang-orang 'Urainah yang baru masuk Islam untuk pergi ke tempat unta zakat, dan beliau memerintahkan mereka untuk meminum sebagian air kencing dan susunya.[446] Bersamaan dengan itu, Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk membasuh mulut dan tangan mereka yang terkena air kencing unta, serta mencuci bejana yang digunakan menampung air kencing unta. Padahal, mereka baru saja masuk Islam. Seandainya air kencing hewan ternak itu seperti air kencing manusia, tentulah penjelasan tentang hal itu harus diberikan. Tidak boleh menunda penjelasan dari waktu dibutuhkan, terlebih lagi

---

[445] HR. Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (1/148) dengan komentar, "Hadits ini shahih menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, dan saya tidak mengetahui adanya cacat padanya, tetapi keduanya tidak melansirnya." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

[446] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat (1500) dan Muslim dalam pembahasan tentang diyat (1671/9, 10).

ketika Nabi ﷺ menggandeng air kencing unta dengan susu yang hukumnya halal lagi suci. Lagi pula, pengobatan dengan makanan atau minuman yang buruk itu dilarang berdasarkan riwayat yang valid dari Nabi ﷺ dari banyak jalur riwayat.

Selain itu, dalam hadits *shahih* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ shalat di tempat penambatan kambing, dan beliau juga mengizinkan shalat di tempat penambatan kambing tanpa ada syarat alas. Seandainya kotorannya najis, tentulah tempat penambatannya itu sama seperti tempat buang hajatnya manusia, dan tentulah Nabi ﷺ melarang shalat di tempat tersebut secara mutlak, atau tidak boleh shalat di tempat itu kecuali dengan alas. Oleh karena Sunnah memberikan keringanan di dalamnya, maka orang yang menyamakan antara air kencing manusia dan air kencing kambing itu bertentangan dengan Sunnah.

Selain itu, Nabi ﷺ pernah thawaf di Baitullah dengan mengendarai unta beliau padahal dimungkinkan unta tersebut kencing di dalamnya. Umat Islam pun senantiasa menginjak-injak biji-bijian mereka dengan sapi, padahal sering kali air kencing dan kotoran sapi itu jatuh pada biji-bijian.

Selain itu, hukum awal segala benda adalah suci sehingga tidak boleh menghukuminya najis kecuali disertai dalil, sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan hukum najis untuk air kencing unta, karena dalam hal ini tidak ada nash, ijma' atau qiyas yang shahih.

Oven yang Dipanaskan dengan Kotoran Kering dan Penggunaannya untuk Memanggang Roti

Syaikhul Islam Ditanya

Apa hukumnya oven yang dipanaskan dengan kotoran lalu digunakan untuk memanggang roti?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika kotoran hukumnya suci seperti kotoran sapi, kambing, unta dan kuda. Semua ini tidak menajiskan roti.

Jika di dalamnya ada najis seperti kotoran baghal dan keledai, maka menurut mayoritas ulama jika ia kering, maka ovennya juga kering dan tidak terkena cairannya sehingga roti yang dihasilkan tidak najis. Jika sebagiannya mengenai roti, maka tempat itu yang dibersihkan, sedangkan sisanya tidak najis. Allah Mahatahu.

Hukum Anjing

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah anjing itu suci atau najis? Apa pendapat ulama tentangnya?

Syaikhul Islam Menjawab

Para ulama memiliki tiga pendapat yang masyhur tentang anjing, yaitu:

Pertama, ia najis seluruhnya hingga air liurnya, seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya.

Kedua, ia suci seluruhnya hingga air liurnya, seperti pendapat Malik dalam riwayat yang masyhur darinya.

Ketiga, air liurnya najis sedangkan bulunya suci. Ini adalah madzhab Abu Hanifah yang masyhur darinya. Riwayat inilah yang dibela oleh mayoritas sahabat Abu Hanifah, dan merupakan riwayat lain dari Ahmad. Ini merupakan pendapat yang paling kuat. Jika ada pakaian atau tubuh yang terkena basah dari bulunya, maka ia tidak menjadi najis. Tetapi jika ada air dijilat anjing, maka air tersebut ditumpahkan.

Jika ia menjilat susu dan semisalnya, maka di antara ulama ada yang mengatakan bahwa makanan tersebut boleh dimakan, seperti pendapat Malik dan selainnya. Ada pula yang mengatakan harus ditumpahkan, seperti madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Adapun jika susunya banyak, maka yang benar adalah tidak menjadi najis.

Ada tiga riwayat pendapat mengenai rambut yang tumbuh di tempat najis, yaitu:

Pertama, seluruhnya suci hingga rambut anjing dan babi. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar Abdul Aziz.

Kedua, seluruhnya najis, seperti pendapat Asy-Syafi'i.

Ketiga, rambut bangkai jika suci dalam keadaan hidup, maka hukumnya suci seperti kambing dan tikus. Sedangkan rambut hewan yang najis di waktu hidup itu hukumnya juga najis saat menjadi bangkai, seperti anjing dan babi. Pendapat inilah yang diredaksikan oleh mayoritas sahabat Abu Hanifah.

Pendapat yang kuat adalah seluruh rambutnya suci, baik rambut anjing, babi atau selainnya; berbeda dari air liurnya. Atas dasar itu, jika rambut anjing basah dan mengenai pakaian seseorang, maka tidak ada kewajiban apapun padanya

sebagaimana madzhab mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. alasannya adalah hukum awal segala sesuatu adalah suci, sehingga tidak boleh menghukumi najis sesuatu dan mengharamkannya kecuali berdasarkan dalil sebagaimana firman Allah,

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah merinci kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi." (Qs. At-Taubah [9]: 115)

Nabi ﷺ dalam sebuah hadits *shahih* bersabda,

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

"Sesungguhnya orang Islam yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu sesuatu itu diharamkan lantaran pertanyaannya."[447]

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Salman Al Farisi secara *marfu'* —tetapi ada sebagian periwayat yang menilainya *mauquf*— bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ.

"Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya. Sedangkan apa yang tidak disebut oleh Allah itu dimaafkan-Nya."[448]

Jika demikian, maka sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda,

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعًا، أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.

---

[447] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah (7289), dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan (2358/132, 133).

[448] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang pakaian (1726) dengan komentar, "Hadits ini *gharib*, dan kami tidak mengetahuinya dalam status *marfu'* kecuali dari jalur riwayat ini." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab makanan (3367) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan (3800) dari Ibnu Abbas ﷺ.

"Cara menyucikan bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh anjing adalah mencucinya tujuh kali. Yang pertama di antaranya dengan tanah."[449]

Dalam hadits lain disebutkan,

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ.

"Jika anjing menjilat..."[450]

Seluruh hadits tentang masalah ini hanya menyebutkan jilatan anjing, tidak menyebutkan bagian tubuhnya yang lain. Penetapan hukum najis bagian yang lain hanya dengan qiyas.

Jika ada yang mengatakan bahwa air kencing lebih besar daripada air liur, maka pernyataan ini beralasan. Adapun mengaitkan rambut dengan air liur itu tidak mungkin karena air liur keluar dari bagian dalam perut anjing. Lain halnya dengan rambut karena ia tumbuh pada permukaannya.

Seluruh fuqaha membedakan antara bagian dalam dan bagian luar. Mayoritas mereka bahkan mengatakan bahwa rambut bangkai itu hukumnya suci, lain hanya dengan air liurnya. Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan bahwa tanaman yang tumbuh di tanah yang najis itu hukumnya suci. Dengan demikian, penilaian jauh terhadap bulu anjing adalah ia tumbuh di tempat yang najis, seperti tanaman yang tumbuh di tanah yang najis. Jika tanaman saja dihukumi suci, maka terlebih lagi bulu juga dihukumi suci, karena tanaman mengandung air dan lunak sehingga padanya tampak pengaruh najis, lain halnya dengan bulu karena ia

---

[449] HR. Muslim dalam pembahasan tentang mencuci (279/91).

[450] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (172) dan Muslim dalam pembahasan tentang suci (279/89). Redaksi hadits milik Muslim.

sifatnya kering dan keras sehingga menghalangi tampaknya pengaruh padanya.

Jika di antara sahabat Ahmad seperti Ibnu 'Uqail dan selainnya mengatakan bahwa tanaman suci, maka terlebih lagi rambut. Jika ada yang mengatakan bahwa tanaman itu najis, maka sesungguhnya di antara keduanya ada perbedaan seperti yang disebutkan di atas. Tanaman dapat disatu-kategorikan dengan *jallalah*[451] yang memakan makanan najis. Ini menjadi argumen dalam masalah ini, karena *jallalah* memakan najis dan Nabi ﷺ melarang meminum air susunya. Tetapi jika binatang tersebut ditahan hingga menjadi baik lagi, maka ia menjadi halal menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Alasannya adalah karena sebelum itu tampak pengaruh najis pada air susu, telur dan keringatnya, sehingga tampak jelas kebusukan dan keburukan najis. Tetapi jika pengaruh tersebut hilang, maka ia kembali suci. Jika suatu hukum ditetapkan berdasarkan suatu alasan, maka hukum tersebut hilang ketika alasannya hilang. Sementara pada bulu tidak tampak pengaruh dan bekas najis sama sekali sehingga tidak ada alasan untuk menghukuminya najis.

Masalah ini tampak jelas dari pemaparan tentang bulu bangkai sebagaimana akan kami jelaskan nanti, *Insya'allah.*

Pembicaraan tentang rambut setiap hewan yang dihukumi najis itu seperti pembicaraan tentang bulu anjing. Jika dikatakan bahwa setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam itu najis kecuali kucing dan yang lebih kecil bentuk fisiknya—sebagaimana madzhab banyak ulama Irak dan merupakan riwayat yang paling masyhur dari Ahmad, maka ada perbedaan pendapat mengenai hukum bulunya; apakah ia najis

[451] Yaitu hewan apa saja yang sebenarnya halal tetapi ia selalu memakan kotoran dan sampah yang najis sehingga berpengaruh pada daging, susu dan telurnya.

atau tidak? Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat dari Ahmad, yaitu:

Pertama, hukumnya suci. Ini adalah madzhab mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Malik.

Kedua, hukumnya najis sebagaimana pendapat yang dipilih oleh banyak ulama generasi akhir dari kalangan sahabat Ahmad. Pendapat yang mengatakan suci inilah yang benar sebagaimana telah dijelaskan.

Selain itu, Nabi ﷺ memberikan keringanan untuk memiliki anjing perburuan, anjing penjaga ternak, dan anjing penjaga ladang. Orang yang memelihara anjing pasti terkena cairan rambutnya, sebagaimana ia terkena cairan bagal, keledai dan lain-lain. pendapat yang mengatakan rambutnya najis dalam keadaan ini merupakan pendapat yang menyulitkan sehingga harus dihilangkan dari umat.

Selain itu, air liur anjing manakala mengenai hewan buruan, maka tidak wajib dicuci menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama, dan merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan seorang pun untuk mencucinya. Nabi ﷺ juga menolerir air liur anjing ketika ada hajat, tetapi beliau memerintahkannya ketika tidak ada hajat. Hal itu menunjukkan bahwa Syari' sangat memperhatikan maslahat dan hajat manusia. Allah Mahatahu.

Anjing Basah yang Mengibaskan Bulunya

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang anjing yang keluar dari air lalu ia mengibaskan bulunya sehingga mengenai sesuatu. Apakah ia wajib dicuci tujuh kali atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, ia wajib dicuci tujuh kali. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah dan Malik, ia tidak wajib dicuci tujuh kali. Allah Mahatahu.

Air Liur Bagal dan Keledai

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah air liur baghal dan keledai itu suci atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Mayoritas ulama membolehkan wudhu dengan menggunakan air yang terkena air liur baghal dan keledai, seperti dalam madzhab Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya.

Sedangkan riwayat lain dari Ahmad, hukumnya diragukan. Ini seperti pendapat Abu Hanifah. Karena itu seseorang harus wudhu dan tayammum.

Adapun pendapat ketiga adalah najis karena ia keluar dari bagian dalam hewan yang najis sehingga hukumnya najis, sama seperti air liur anjing. Tetapi Nabi ﷺ bersabda tentang kucing,

إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

"Sesungguhnya ia termasuk binatang betina dan jantan yang berkeliaran di sekitar kalian."[452]

Barangkali di antara alasan kesucian air liur kucing adalah karena ia termasuk hewan yang berkeliaran di sekitar kita. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hajat mengakibatkan hukum suci. Ini adalah sebagian dari hujjah ulama yang menghukumi suci air liur baghal dan keledai, karena adanya hajat untuk menghukumi demikian. Sedangkan ulama yang menolak mengatakan bahwa air liur baghal itu seperti air liur anjing. Meskipun diperbolehkan memeliharanya karena ada kebutuhan terhadapnya, namun air liurnya tetap dihukumi najis.

Sementara ulama yang memberikan keringanan mengatakan bahwa Nabi ﷺ membolehkan pemeliharaan anjing karena ada hajat. Karena itu hasil penjualannya haram, lain halnya dengan baghal dan keledai karena keduanya boleh diperjualbelikan menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Masalah ini didasarkan pada air liur hewan buas dan hewan yang tidak boleh dimakan.

Tanah Liat yang Tercampur dengan Kotoran Keledai

Syaikhul Islam Ditanya

[452] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Apa hukum tanah liat yang telah tercampur dengan kotoran keledai? Apa hukum tanah yang terlapisi oleh kotoran keledai, kemudian diguyur hujan sehingga melekat padanya?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika kotoran keledainya sedikit, maka ditolerir menurut salah satu dari pendapat ulama. Ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Terlebih lagi jika kotoran tersebut telah tercampur dengan tanah yang merupakan tanah yang terlapisi. Ada kalanya ia mengalami perubahan. Kalau pun ia tidak mengalami perubahan, namun yang bercampur akibat air hujan itu biasanya sedikit.

Shalat di atas Alas yang Dikencingi Tikus

Syaikhul Islam Ditanya

Jika ada tikus kencing di atas alas, apakah boleh digunakan untuk shalat?

Syaikhul Islam Menjawab

Untuk lebih hati-hatinya sebaiknya alas tersebut dicuci. Jika ukurannya ringan, maka ditolerir menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Ini juga merupakan salah satu dari riwayat pendapat dari Ahmad.

Hukum Bulu Landak

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah bulu landak hukumnya najis?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bulu landak hukumnya suci meskipun ditemukan setelah mati menurut mayoritas ulama. Ini merupakan madzhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapatnya yang kuat.

Bab Haidh

Riwayat dari Nabi ﷺ tentang Batasan Minimal dan Maksimal Haidh

Syaikhul Islam Ditanya

Ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Haidh untuk perempuan perawan adalah tiga hari tiga malam, dan paling banyak adalah lima belas hari."* Apakah ini benar? Apakah takwilnya sesuai dengan madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad?

Syaikhul Islam Menjawab

Periwayatan berita ini dari Nabi ﷺ adalah batil, bahkan dusta dan palsu berdasarkan pendapat yang disepakati para ahli

Hadits. Riwayat ini masyhur dari Abu Khuld dari Anas, tetapi Abu Khuld mendapat komentar negatif dari banyak ulama.

Mereka yang mengatakan batasan maksimal haidh lima belas hari sebagaimana yang dikatakan Asy-Syafi'i dan Ahmad; mengatakan batasan minimalnya adalah sehari sebagaimana dikatakan Asy-Syafi'i dan Ahmad; atau haidh tidak memiliki batasan sebagaimana yang dikatakan oleh Malik, mereka semua mengatakan bahwa tidak ada satu riwayat valid pun dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya tentang hal ini. Masalah haidh ini kembali kepada kebiasaan sebagaimana telah kami jelaskan. Allah Mahatahu.

Menggauli Istri dalam Keadaan Haidh

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah menggauli istri dalam keadaan haidh itu hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Menggauli istri dalam keadaan haidh itu tidak boleh menurut pendapat yang disepakati para imam, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya mengharamkannya. Jika seorang suami terlanjur menggauli istrinya dalam keadaan haidh, maka ada perbedaan pendapat mengenai *kaffarah*-nya. selain itu ada pula perbedaan pendapat mengenai kewajiban mandi junub. Menggauli istri yang sedang nifas itu hukumnya sama seperti menggauli istri dalam keadaan haidh berdasarkan pendapat yang disepakati para imam.

Tetapi suami boleh melakukan kesenangan terhadap istrinya yang haidh atau nifas dengan pelapis sarung, baik dengan mulutnya, tangannya, atau kakinya. Seandainya seseorang menggauli istrinya pada perutnya lalu ia keluar sperma, maka hukumnya boleh. Tetapi seandainya ia menggauli pada pahanya, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai kebolehannya. Allah Mahatahu.

Menggauli Istri yang Selesai Haidh tetapi Belum Mandi

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang perempuan yang suci dari haidh tetapi ia tidak memperoleh air untuk mandi. Apakah suaminya boleh menggaulinya sebelum mandi tanpa ada syarat?

Syaikhul Islam Menjawab

Istri yang haidh manakala telah berhenti dari haidhnya tidak boleh digauli suaminya sebelum ia mandi manakala istri mampu mandi. Jika tidak, maka ia bertayammum sebagaimana madzhab mayoritas ulama seperti Malik, Ahmad dan Asy-Syafi'i.

Inilah makna *atsar* yang diriwayatkan dari para sahabat. Ada puluhan *atsar* yang dituturkan dari sahabat. Di antara mereka ada Khulafa' Rasyidun. Mereka berkata tentang perempuan yang menjalani *'iddah* bahwa suaminya yang pertama lebih berhak rujuk kepadanya selama ia belum mandi dari haidh yang ketiga.

Al Qur`an pun menunjukkan hal tersebut. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

"Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Mujahid berkata, "Maksudnya adalah sampai mereka suci, yaitu berhenti darahnya. Kemudian, jika mereka telah bersuci dengan cara mandi dengan air..."

Pendapat yang benar adalah seperti yang dikatakan Mujahid. Allah menyebut dua batasan dalam ayat ini menurut *qira'ah* mayoritas ahli, karena kata حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ *"sebelum mereka suci"* merupakan batas pengharaman yang terjadi akibat haidh. Pengharaman tersebut tidak hilang dengan mandi atau selainnya, melainkan hanya bisa hilang dengan berhentinya haidh. Kemudian, persetubuhan sesudah itu menjadi boleh dengan syarat mandi, dan ia tidak lagi diharamkan secara mutlak. Karena itu Allah ﷻ berfirman, *"Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu."*

Yang demikian itu seperti firman Allah, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak*

yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Pernikahan dengan suami kedua merupakan batas pengharaman yang terjadi akibat talak tiga kali. Jika ia telah menikah dengan suami yang kedua, maka pengharaman tersebut hilang. Tetapi ia telah berada dalam tali perkawinan dengan suami kedua sehingga ia diharamkan bagi suami pertama demi hak suami kedua, bukan karena talak tiga kali. Kemudian jika suami kedua menalaknya lagi, maka ia menjadi boleh dinikahi oleh suami pertama.

Sebagian ulama *zhahir (tekstual)* mengatakan, "Yang dimaksud dengan firman Allah, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ *'Apabila mereka telah bersuci'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 222) adalah membasuh kemaluan mereka." Pendapat ini tidak benar sama sekali karena Allah telah berfirman,

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۟

"Dan jika kamu junub maka mandilah." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Kata فَاطَّهَّرُوا۟ dalam Al Qur`an bermakna mandi. Adapun firman Allah, إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang banyak bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri"* (Qs. Al Maa'idah [5]: 222) mencakup orang yang mandi, berwudhu dan beristinja'. Tetapi bersuci yang digandeng dengan haidh itu seperti bersuci yang digandeng dengan junub, dan yang dimaksud adalah mandi.

Abu Hanifah berkata, "Jika ia telah mandi, atau waktu satu kali shalat telah lewat baginya, atau darahnya telah berhenti sepuluh hari, maka ia menjadi halal, dengan alasan bahwa ia dihukumi suci dalam keadaan ini." Namun pendapat mayoritas ulama-lah yang benar sebagaimana telah dijelaskan.

Menggauli Istri yang Haidh Sebelum Mandi

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah boleh menggauli istri yang habis haidh sebelum mandi? Apa makna ucapan Abu Hanifah, 'Jika darah terhenti setelah ia kurang selama kurang dari sepuluh hari, maka tidak boleh menggaulinya sebelum ia mandi. Dan jika darahnya terhenti setelah keluar selama sepuluh hari, maka ia boleh digauli sebelum mandi'? Apakah para imam sepakat dengan pendapat Abu Hanifah ini?

Syaikhul Islam Menjawab

Menurut madzhab fuqaha seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, ia tidak boleh digauli sebelum mandi sebagaimana firman Allah,

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

"Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di

tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Adapun Abu Hanifah membolehkan untuk menggaulinya manakala darahnya terhenti setelah menjalani haidh yang maksimal, yaitu sepuluh hari, atau ketika ia waktu shalat telah lewat lalu ia mandi. Pendapat mayoritas ulamalah yang ditunjukkan oleh makna tekstual Al Qur`an dan *atsar*.

Bahasan tentang Dua Hadits Aisyah ﵂ Tentang *Istihadhah*

Syaikhul Islam Ditanya

Ada dua hadits yang disepakati Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain*, yaitu:

Hadits pertama datang dari Aisyah ﵂:

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيْضِيْنَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّيْ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا

أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِيْ عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي.

"Fathimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Nabi ﷺ, 'Aku mengalami *istihadhah* sehingga tidak pernah suci. Apakah aku boleh meninggalkan shalat?' Nabi ﷺ menjawab, *'Sesungguhnya istihadhah itu adalah keringat. Akan tetapi, tinggalkanlah shalat seukuran hari-hari engkau haidh, kemudian mandilah dan shalatlah'!"* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Itu bukan haidh. Jika haidh datang, maka tinggalkanlah shalat! Lalu jika seukuran waktunya telah pergi, maka bersihkanlah darahmu dan shalatlah!'*[453]

Hadits kedua juga datang dari Aisyah رضي الله عنها:

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلاَةٍ

"Ummu Habibah mengalami haidh selama tujuh tahun. Ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu, kemudian beliau menyuruhnya mandi setiap hendak mengerjakan shalat."[454]

Apakah ia mandi dengan cara mandi yang sempurna dan disyari'atkan? Ataukah cukup membasuh darah dan wudhu? Selain

[453] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (228) dan Muslim dalam pembahasan tentang haidh (333/62).

[454] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haidh (334/66).

itu, apakah Ummu Habibah lupa akan hari-hari haidhnya? Ataukah ia baru memulai haidh?

Apakah salah satu hadits di atas menghapus hadits yang lain? Mana hadits yang menghapus? Jika seorang perempuan mengalami seperti yang dialami Ummu Habibah, apakah ia harus mandi secara sempurna? Jika ia diperintahkan mandi, maka ini menjadi beban kesulitan yang sangat besar, sedangkan Allah ﷻ berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ *"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."* (Qs. Al Hajj [22]: 78) Apakah ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini?

Syaikhul Islam Menjawab

Salah satu dari dua hadits di atas tidak menghapus hadits yang lain, dan tidak ada pertentangan di antara keduanya.

Hadits pertama berlaku pada perempuan yang memiliki kebiasaan dan diketahui ukurannya. Jika ia mengalami *istihadhah*, maka ia tidak shalat seukuran kebiasaannya itu. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيهَا

"Akan tetapi, tinggalkanlah shalat seukuran hari-hari engkau haidh, kemudian mandilah dan shalatlah!"[455]

[455] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

"Jika haidh datang, maka tinggalkanlah shalat! Lalu jika seukuran waktunya telah pergi, maka bersihkanlah darahmu dan shalatlah!"[456]

Hadits inilah yang dijadikan rujukan mayoritas ulama terkait perempuan yang memiliki jadwal haidh yang rutin bahwa ia merujuk kepada kebiasaannya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam kasus ketika darah yang hitam dapat dibedakan dari darah yang merah; apakah perbedaan ini lebih didahulukan daripada kebiasaan, ataukah kebiasaan lebih didahulukan daripada perbedaan?

Di antara mereka ada yang lebih mendahulukan perbedaan daripada kebiasaan. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat.

Sedangkan kelompok yang kedua mendahulukan kebiasaan sesuai dengan makna tekstual hadits. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu pendapat yang paling kuat di antara dua riwayat pendapat. Bahkan Abu Hanifah tidak mempertimbangkan perbedaan warna darah sama sekali, sebagaimana Malik tidak mempertimbangkan kebiasaan. Tetapi Asy-Syafi'i dan Ahmad mempertimbangkan keduanya, meskipun terjadi perbedaan dalam mendahulukan salah satunya.

---

456 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Adapun dalam hadits kedua, Nabi ﷺ tidak memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi setiap hendak mengerjakan shalat, melainkan mencuci secara mutlak. Kemudian Ummu Habibah mandi setiap hendak mengerjakan shalat.

Mencuci setiap hendak mengerjakan shalat itu hukumnya sunnah, bukan wajib menurut Imam Empat dan selainnya. Jika seorang perempuan berdiam diri selama beberapa hari tertentu yang merupakan hari-hari haidh kemudian ia mandi sebagaimana perempuan yang telah berhenti haidhnya mandi, kemudian ia shalat dan puasa dalam keadaan *istihadhah*, maka hukumnya sah. Bahkan yang wajib baginya adalah wudhu setiap hendak mengerjakan shalat dari shalat lima waktu menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Adapun menurut Malik, ia tidak wajib wudhu dan mandi karena menurutnya darah *istihadhah* tidak membatalkan wudhu. Mayoritas ulama berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya bahwa Nabi ﷺ memerintahkan perempuan yang mengalami *istihadhah* untuk berwudhu setiap hendak mengerjakan shalat.[457]

Perempuan kedua yang mengalami *istihadhah* ini bukan merupakan perempuan yang pertama kali haidh, meskipun hal itu diduga oleh sebagian orang, melainkan ia sudah tua. Mereka hanya menakwili keadaannya sebagai wanita yang lupa akan kebiasaannya. Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan,

أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَحِيضَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا

[457] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Ia (Ummu Habibah) diperintahkan untuk menjalani haidh selama enam atau tujuh hari."[458]

Ada tiga Sunnah yang datang dari Nabi ﷺ terkait perempuan yang mengalami *istihadhah*. Satu Sunnah untuk perempuan yang memiliki kebiasaan haidh yang rutin. Satu Sunnah untuk perempuan yang bisa membedakan darah haidhnya, yaitu sabda Nabi ﷺ,

دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ

"Darah haidh itu hitam dan bisa dikenali."[459]

Sunnah yang berlaku untuk haidh pada umumnya, adalah sabda Nabi ﷺ,

تَحَيَّضِي سِتًّا أَوْ سَبْعًا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ.

"Jalanilah haidh selama enam atau tujuh hari, kemudian mandilah dan shalatlah selama dua puluh tiga atau dua puluh empat hari, sebagaimana kaum haidh dan suci pada batas waktu haidh dan kesucian mereka."

Para ulama berbeda pendapat mengenai *istihadhah*, karena hal-ihwalnya sangat sulit dipahami lantaran ada keserupaan antara

---

[458] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (287), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (128) dengan menilainya *hasan-shahih*.

[459] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (286) dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (215).

darah haidh dan darah *istihadhah*. Karena itu harus ada garis pemisah untuk membedakan keduanya.

Tanda-tanda untuk mengenalinya ada enam. Ia bisa dikenali dengan kebiasaan, karena kebiasaan merupakan tanda yang paling kuat, karena menurut hukum awalnya waktu haidh itu berbeda dari waktu bukan haidh. Ia juga bisa dikenali dengan perbedaan warna karena darah yang hitam, kental dan busuk itu lebih layak disebut haidh daripada darah yang merah. Adapun pertimbangan kebiasaan wanita para umumnya dijadikan penanda haidh karena menurut hukum awalnya individu itu dikelompokkan dengan mayoritas.

Inilah tiga tanda yang ditunjukkan oleh Sunnah. Tetapi di antara fuqaha ada yang menyuruhnya tidak shalat selama semalam saja karena itu adalah jangka waktu minimal haidh. Ada pula yang menyuruhnya tidak shalat selama jangka waktu haidh yang paling lama, karena itulah hukum awal untuk darah sehat. Ada pula yang menggabungkan dengan kebiasaan keluarga perempuannya.

Apakah ini hukum perempuan yang lupa akan durasi haidhnya, ataukah juga hukum perempuan yang baru memulai haidh dan bagi perempuan yang lupa? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, sedangkan pendapat yang paling benar adalah diberlakukan tanda-tanda yang diterangkan oleh Sunnah. Sedangkan pertimbangan lain diabaikan.

Adapun perempuan yang bingung itu tidak mengerjakan shalat selama masa haidh pada umumnya sebagaimana dijelaskan oleh Sunnah. Barangsiapa yang tidak menetapkan baginya darah yang dihukumi sebagai haidh, melainkan menyuruhnya untuk berhati-hati secara mutlak, maka ia telah membebankan sesuatu yang besar padanya, sedangkan syari'at tidak mengajarkan hal

semacam itu. Hal itu dapat membuat para pemeluk agama tidak senang terhadap ibadah, padahal Allah telah mengangkat beban kesulitan bagi umat Islam. Ini merupakan pendapat yang paling lemah.

Prinsip dalam masalah ini adalah darah dari segi hukumnya tidak keluar dari lima jenis, yaitu:

Pertama, darah yang dipastikan sebagai darah haidh, seperti darah yang keluar secara rutin tanpa disertai *istihadhah.*

Kedua, darah yang dipastikan sebagai *istihadhah*, seperti darah yang keluar dari anak perempuan yang belum baligh.

Ketiga, darah yang dimungkinkan keduanya, tetapi yang lebih besar kemungkinannya adalah haidh. Itu adalah darah perempuan mengalami *istihadhah* tetapi ia memiliki kebiasaan haidh dan bisa membedakan warna darah haidhnya. Darah tersebut dihukumi sebagai haidh.

Keempat, darah yang dimungkinkan keduanya, tetapi yang lebih besar kemungkinannya adalah darah rusak. Itulah darah yang dihukumi sebagai *istihadhah.*

Kelima, darah yang diragukan.

Jenis kelima ini dikemukakan oleh sekelompok sahabat Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Mereka mewajibkan perempuan yang mengalami darah yang diragukan untuk puasa dan shalat, kemudian ia mengqadha shalatnya. Namun pendapat ini keliru dengan beberapa alasan, yaitu:

Pertama, Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi." (Qs. At-Taubah [9]: 115)

Allah telah menjelaskan kepada umat Islam tentang perempuan yang mengalami *istihadhah* dan selainnya terkait hal-hal yang harus dijauhinya, yaitu shalat dan puasa pada masa haidh. Bagaimana dapat dikatakan bahwa syari'at mengandung keraguan berkelanjutan yang menjadi dasar hukum Rasulullah ﷺ dan umat beliau? Memang benar bahwa terkadang ada keraguan khusus pada sebagian orang seperti orang yang ragu apakah ia hadats atau tidak, seperti halnya perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Adapun keraguan dan syubhat dalam syari'at itu sendiri adalah batil adanya. Mereka yang menjadikan darah ini sebagai darah ragu menjadikan hal itu sebagai hukum syari'at. Mereka tidak mengatakan, "Kami ragu," karena orang yang ragu itu tidak memiliki pengetahuan sehingga ia tidak bisa memastikan. Sedangkan mereka memastikan kewajiban puasa dan mengulanginya lantaran keraguan mereka.

Kedua, syari'at tidak mewajibkan satu shalat dikerjakan dua kali, dan tidak pula satu puasa dikerjakan dua kali kecuali karena keteledoran dari orang yang bersangkutan. Adapun dalam keadaan seseorang tidak melakukan keteledoran, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan puasa dua lantaran dalam satu tahun, dan tidak pula dua shalat Zhuhur dalam satu hari. Ini menjadi salah satu faktor

untuk mengetahui kelemahan pendapat yang mewajibkan shalat dan pengulangannya, karena ini adalah pokok yang lemah sebagaimana dijelaskan di tempat lain.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas umat Islam bahwa barangsiapa yang telah mengerjakan ibadah sebagaimana yang diperintahkan dan sesuai kesanggupannya, maka ia tidak kewajiban mengulanginya sebagaimana firman Allah,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Tidak ada informasi sama sekali bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang untuk mengerjakan satu shalat dua kali. Tetapi Nabi ﷺ memerintahkan orang yang belum melakukan perintah sesuai kemampuan untuk mengulanginya, seperti yang dikatakan Nabi ﷺ kepada orang yang mengerjakan shalatnya dengan buruk,

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"Kembalilah dan shalatlah karena sesungguhnya engkau belum shalat."[460]

Selain itu, Nabi ﷺ juga pernah memerintahkan orang yang shalat sendirian di belakang barisan agar ia mengulangi shalatnya.[461] Adapun orang yang ditolerir seperti orang yang

[460] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (793) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (397/45).

[461] HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/294, 295).

bertayammum akibat tidak ada air, atau takut bahaya jika ia menggunakan air lantaran sakit atau dingin, dan seperti perempuan yang mengalami *istihadhah*, maka Sunnah Rasulullah ﷺ untuk mereka adalah mengerjakan hal-hal yang sanggup mereka kerjakan sesuai kemampuan mereka. Sedangkan hal-hal yang tidak mereka sanggupi itu gugur kewajibannya. Bahkan, Sunnah Rasulullah ﷺ bagi orang yang belum mengetahui kewajiban adalah tidak wajib mengqadhanya karena *taklif* disyaratkan ada kemungkinan untuk mengetahui dan kemampuan untuk mengerjakan.

Karena itu, Nabi ﷺ tidak memerintahkan Umar رضي الله عنه dan Ammar رضي الله عنه untuk mengulangi shalat keduanya ketika keduanya junub. Umar رضي الله عنه tidak shalat, sedangkan Ammar رضي الله عنه berguling-guling di tanah seperti hewan ternak karena mengira bahwa debu harus sampai ke seluruh tubuh seperti halnya air. Demikian pula dengan para sahabat yang terus makan pada malam bulan Ramadhan hingga tampak bagi mereka benang hitam dari benang putih. Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi puasa mereka.

Demikian pula dengan orang-orang yang shalat dengan menghadap ke selain Ka'bah sebelum mereka menerima berita tentang penghapusan kiblat; Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalat mereka. Di antara mereka ada yang di Habsyah, ada yang di Makkah, dan ada yang di tempat lain. Bahkan, sebagian sahabat yang ada di Madinah mengerjakan sebagian rakaat dengan menghadap ke Ka'bah, dan mengerjakan sebagian rakaat yang lain menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalat mereka. Dan masih banyak lagi peristiwa yang serupa dengan itu.

Barangsiapa yang menganalisa Kitab dan Sunnah, maka ia pasti memperoleh kejelasan bahwa *taklif* itu disyaratkan ada kemampuan untuk mengetahui dan mengamalkan. Barangsiapa yang tidak mampu mencapai salah satunya, maka gugurlah apa yang tidak ia sanggupi. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kesanggupannya.

Karena itu, mujtahid yang keliru ditolerir karena ia tidak mampu mengetahui kebenaran dalam masalah yang ia ijtihadkan. Ini berbeda dengan orang yang teledor dan berkemungkinan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Orang inilah yang berhak mendapat sanksi. Karena itu, Nabi ﷺ bersabda kepada 'Imran bin Hushain,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Shalatlah dengan berdiri! Jika kamu tidak sanggup, maka dengan duduk! Jika kamu tidak sanggup, maka dengan berbaring!"[462]

Ini adalah kaidah besar yang membutuhkan pemaparan, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Maksud penanya adalah hal-hal yang terkait dengan perempuan yang *istihadhah*. Kami telah menjelaskan bahwa yang benar adalah dalam kasus apapun ia tidak boleh berpuasa dan mengqadha puasa, seperti yang dikatakan dalam sebagian kasus oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Ia tidak berkewajiban mandi setiap hendak mengerjakan shalat sesuai

[462] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang qashar shalat (1117).

pendapat yang disepakati oleh Imam Empat dan selainnya. Allah Mahatahu.

Hukum Menggauli Istri yang Selesai Nifas tetapi Belum Mandi

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang istri yang selesai nifas dan belum mandi. Apakah ia boleh digauli sebelum mandi atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Tidak boleh menggauli perempuan yang haidh dan nifas sebelum keduanya mandi. Jika keduanya tidak ada air atau takut terkena mudharat sekiranya menggunakan air lantaran sakit atau sangat dingin, maka ia bertayammum, dan sesudah itu ia boleh digauli. Ini adalah madzhab mayoritas Imam seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Hal itu ditunjukkan oleh Al Qur`an, yaitu firman Allah,

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

"Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 222)

Selain itu ada riwayat yang menunjukkan pendapat tersebut dari para tokoh sahabat seperti Umar ﷺ, 'Utsman ﷺ, Ali ﷺ, Ibnu Mas'ud ﷺ, Abu Musa Al Asy'ari ﷺ, dan lain-lain. Mereka menetapkan bahwa suami yang pertama lebih berhak atasnya selama ia belum mandi dari haidh yang ketiga.

Adapun menurut madzhab Abu Hanifah, jika darahnya terhenti setelah sepuluh hari atau lebih, dan telah lewat waktu satu kali shalat, atau ia telah mandi, maka suami boleh menggaulinya. Jika tidak, maka tidak boleh. Allah Mahatahu.

Apakah Perempuan yang Nifas Boleh Membaca Al Qur`an Dan Digauli

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah perempuan yang nifas itu boleh membaca Al Qur`an dalam keadaan nifas? Apakah ia boleh digauli sebelum selesai waktu empat puluh hari atau tidak? Jika waktu empat puluh hari telah berlalu tetapi ia belum mandi, apakah ia boleh digauli tanpa mandi atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menggauli istri yang mufassir sebelum darahnya berhenti itu hukumnya haram berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Jika darahnya telah terhenti sebelum empat puluh hari, maka ia harus mandi dan shalat, tetapi sebaiknya suaminya tidak mendekatinya hingga sempurna empat puluh hari.

Adapun membaca Al Qur`an, jika ia tidak khawatir lupa, maka ia tidak boleh membacanya. Adapun jika ia khawatir lupa, maka ia boleh membacanya menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Jika darahnya telah berhenti dan ia telah mandi, maka ia boleh membaca Al Qur`an dan shalat menurut pendapat yang disepakati. Jika ia terhalang untuk mandi karena tidak ada air atau karena takut bahaya lantaran sakit dan semisalnya, maka ia bertayammum lalu melakukan dengan tayammum hal-hal yang ia lakukan dengan mandi. Allah Mahatahu.

KITAB FIQIH

Shalat

Shalatnya Umat-Umat Terdahulu

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah shalat yang dikerjakan umat-umat sebelum kita itu seperti shalat kita dari segi kewajiban, waktu, perbuatan dan cara?

Syaikhul Islam Menjawab

Mereka memiliki shalat di waktu-waktu ini, tetapi shalat mereka tidak seperti shalat kita dari segi waktu, cara dan selainnya. Allah Mahatahu.

Shalat Lima Waktu Tetapi Tetap Berbuat Maksiat

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang yang berbuat fasik dan minum khamer, meskipun ia mengerjakan shalat lima waktu. Padahal Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ صَلاَةٍ لَمْ تَنْهَ عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ صَاحِبُهَا مِنَ اللهِ إِلاَّ بُعْدًا

"Setiap shalat yang tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia tidak menambahkan pada pelakunya selain jauh dari Allah."[463]

Syaikhul Islam Menjawab

Hadits ini tidak valid dari Nabi ﷺ, tetapi shalat itu memang mencegah perbuatan keji dan mungkar sebagaimana disebutkan Allah dalam Kitab-Nya. Dalam keadaan apapun, shalat tidak membuat pelakunya menjadi lebih jauh. Sebaliknya, orang yang shalat itu tetap lebih baik serta lebih dekat kepada Allah daripada orang yang tidak shalat meskipun ia fasik.

Akan tetapi, Ibnu Abbas berkata, "Engkau tidak memperoleh manfaat dari shalatmu kecuali yang engkau pahami (hadir dalam pikiran)."

Nabi ﷺ juga bersabda,

[463] HR. Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (11025) dari Ibnu Abbas.

Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (2/261) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir*. Dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim. Ia adalah periwayat yang *tsiqah*, tetapi ia *mudallas*."

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَتِهِ وَلَمْ يُكْتَبْ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ نِصْفُهَا، إِلاَّ ثُلُثُهَا، إِلاَّ رُبُعُهَا، حَتَّى قَالَ: إِلاَّ عُشْرُهَا

"Sesungguhnya ada seorang hamba keluar dari shalat, tetapi tidak dicatat baginya dari shalatnya selain setengahnya, atau sepertiganya, atau seperempatnya —hingga beliau mengatakan: kecuali sepersepuluhnya."[464]

Jadi, jika shalat dikerjakan sesuai yang diperintahkan, maka ia dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika shalat tidak mencegah pelakunya dari perbuatan tersebut, maka itu menunjukkan bahwa ia mengabaikan hak-haknya meskipun ia dianggap sebagai orang yang berbuat taat. Allah ﷻ berfirman,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat." (Qs. Maryam [19]: 59)

Menyia-nyiakan shalat berarti mengabaikan kewajiban meskipun ia mengerjakannya. Allah Mahatahu.

Shalat Dalam Keadaan Mabuk

Syaikhul Islam Ditanya

[464] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (796), An-Nasa'i dalam kitab *Al Kubra* dalam pembahasan tentang lupa dalam shalat (612),

Dalam Al Qur`an Allah ﷻ berfirman, لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ *"Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 43) Jika seseorang minum khamer dan shalat dalam keadaan mabuk, apakah shalatnya sah atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Shalatnya orang yang mabuk dan tidak menyadari ucapannya itu tidak sah berdasarkan pendapat yang disepakati. Bahkan ia tidak diizinkan untuk masuk masjid berdasarkan shalat ini dan selainnya, karena yang dilarang adalah mendekati shalat dan mendekati tempat-tempat shalat. Allah Mahatahu.

Kaidah tentang Kewajiban yang Ditinggalkan dan Keharaman yang Dikerjakan Sebelum Memeluk Islam dan Bertobat

Kaidah ini berbicara tentang kewajiban yang ditinggalkan oleh orang kafir asli (bukan murtad) seperti shalat, zakat dan puasa, bahwa ia tidak wajib mengqadhanya setelah masuk Islam berdasarkan pendapat yang disepakati, karena kewajibannya belum berlaku. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah risalah telah sampai kepadanya atau belum, dan apakah kekafirannya disebabkan ingkar, atau keras kepala, atau bodoh.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara kafir *dzimmi* dan kafir *harbi*. Lain halnya dengan hak-hak yang wajib ditunaikan oleh orang kafir *dzimmi* seperti membayar hutang, menunaikan

amanah, dan mengembalikan harta yang ia ambil tanpa seizin pemiliknya. Kewajiban-kewajiban ini tidak gugur lantaran memeluk Islam karena kewajiban itu telah melekat padanya sebelum masuk Islam.

Adapun kafir *harbi* murni, ia tidak menanggung kewajiban apapun kepada umat Islam, baik dalam bentuk ibadah atau dalam bentuk hak. Ia tidak wajib menunaikan kewajiban apapun, baik berupa hak Allah atau hak umat Islam, meskipun ia tetap diberi sanksi lantaran meninggalkan kewajiban tersebut seandainya ia tidak memeluk Islam. Alasannya adalah karena Islam menutup segala sesuatu sebelumnya.

Demikian pula dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam Islam tetapi dihalalkan dalam agamanya, seperti beberapa akad dan serah terima yang tidak sah, riba, judi, penjualan khamer dan nabi, nikah tanpa wali dan saksi, pengambilan harta umat Islam dengan cara paksa, dan lain sebagainya. Keharaman perbuatan tersebut gugur dengan keislaman seseorang, sebagai baginya sama seperti sesuatu yang tidak diharamkan. Dengan keislamannya, Allah telah menolerir pengharaman akad dan serah terima yang tidak sah tersebut, sehingga perbuatan tersebut dimaafkan baginya, dan ia tak ubahnya seperti orang yang melakukan akad dan serah terima yang tidak diharamkan. Akad dan serah terima tersebut baginya sama seperti akad dan serah terima yang sah bagi umat Islam. Karena itu, akad-akad rusak yang mereka transaksikan itu diakui kepemilikannya atas mereka jika mereka masuk Islam atau bermahkamah kepada kita.

Demikian pula dengan akad nikah yang dinyatakan tidak sah sebelum ia dihukumi dengan syari'at dan sebelum pelakunya masuk Islam. Lain halnya dengan sesuatu yang belum mereka

serah terimakan karena setelah masuk Islam mereka tidak boleh melakukan serah terima yang diharamkan, sebagaimana mereka tidak boleh melakukan akad yang diharamkan. Hal ini ditegaskan di tempatnya sesuai dengan firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 278)

Allah memerintahkan mereka untuk meninggalkan sisa-sisa riba yang tercela, tetapi Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan harta yang telah dikuasai. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

"Barangsiapa yang masuk Islam dalam keadaan menguasai sesuatu, maka sesuatu itu menjadi miliknya."[465]

Nabi ﷺ juga bersabda,

---

[465] HR. Abu Ya'la (5847), Al Baihaqi dalam kitab *Sunan Al Kubra* (9/113) dengan komentar, "Yasin bin Mu'adz Az-Zayyat adalah periwayat Kufah yang statusnya lemah. Ia dinilai cacat oleh Yahya bin Ma'in, Al Bukhari dan para penghafal hadits lainnya." Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu 'Adiy dalam kitab *Al Kamil* (7/184) dan Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (5/338, 339).

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan dalam sanadnya terdapat Yasin bin Mu'adz Az-Zayyat yang statusnya *matruk (riwayatnya ditinggalkan)*."

Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Al Mathalib Al 'Aliyah* (2002).

وَأَيُّمَا قَسَمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ،
وَأَيُّمَا قَسَمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسَمِ الْإِسْلَامِ

"Bagian apa saja yang dibagikan di masa jahiliyah, maka ia diberlakukan sesuai pembagian itu. Dan bagian apa saja yang dilakukan di masa Islam, maka ia harus sesuai dengan pembagian Islam."[466]

Pernikahan orang-orang jahiliyah yang diadakan di masa jahiliyah diakui, meskipun banyak di antaranya tidak diperkenankan dalam Islam.

Pendapat ini sepertinya disepakati di antara para imam yang masyhur, tetapi ada perbedaan pendapat yang janggal dalam beberapa kasusnya.

Adapun harta umat Islam yang dikuasai oleh orang-orang kafir *harbi* kemudian mereka masuk Islam, ia tetap menjadi hak orang-orang tersebut sesuai Sunnah Rasulullah ﷺ, kesepakatan generasi salaf, dan mayoritas para imam. Pendapat ini diredaksikan dari Ahmad dan merupakan madzhabnya yang kuat.

Pengajuan hukum kepada mahkamah Islam dalam kasus seperti ini, jika mereka memegang perjanjian keamanan dan perdamaian, maka kita mengakui hak mereka dalam kasus ini. Ketentuan ini berlaku dalam hak-hak yang wajib baginya sesuai

---

[466] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang perkara-perkara fardhu (2914), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang gadai (2485), keduanya dari Ibnu Abbas, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang perkara-perkara fardhu (2749) dari Ibnu 'Umar.

Al Bushairi dalam kitab *Az-Zawa'id* mengatakan, "Sanadnya lemah karena lemahnya Ibnu Lahi'ah."

keyakinannya dalam agama kafirnya, meskipun penyebabnya diharamkan dalam agama Islam.

Adapun terkait sanksi, seseorang tidak diberi sanksi atas perbuatan haram yang ia kerjakan sebelum masuk Islam, baik ia meyakini keharamannya atau tidak. Ia tidak diberi sanksi atas pembunuhan, riba, pencurian dan lain-lain, baik ia melakukannya terhadap orang Islam atau sesama pemeluk agamanya. Alasannya adalah karena jika ia melakukannya pada orang Islam, maka ia meyakini hal itu boleh bagi mereka. Dan jika ia melakukannya pada sesama mereka, maka itu hukumnya boleh dalam agama Islam meskipun ia meyakini hal itu dilarang.

Karena itu, kami mengatakan bahwa perampasan harta yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari tangan sesama mereka tidak diberikan sanksinya setelah mereka masuk Islam meskipun mereka meyakini keharamannya. Jadi, manakala suatu perbuatan hukumnya mubah dalam agamanya atau dalam agama Islam, maka sanksi dihilangkan.

Akan tetapi, jika suatu perbuatan diharamkan dalam dua agama, seperti seseorang yang memiliki perjanjian dengan umat Islam, maka mereka menanggung kerusakan yang mereka timbulkan atas jiwa dan harta benda. Mereka juga diberi sanksi atas pelanggaran yang mereka lakukan terhadap umat Islam, dan atas perbuatan zina. Tetapi ada perbedaan pendapat mengenai minum khamer. Namun jika perjanjian mereka adalah dengan pihak selain umat Islam seperti kasus Mughirah bin Syu'bah, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

Qadha Ibadah Bagi Orang yang Murtad

Orang yang murtad tidak wajib mengqadha ibadah yang ia tinggalkan selama murtad seperti zakat dan puasa menurut pendapat yang masyhur. Tetapi ia wajib mengqadha apa yang ia tinggalkan sebelum murtad menurut pendapat yang masyhur. Pendapat lain mengatakan bahwa ia wajib mengqadha seluruhnya. Dan pendapat lain mengatakan bahwa ia tidak wajib mengqadha keduanya. Ketiga pendapat ini diriwayatkan dari Ahmad.

Adapun perkara-perkara haram yang ia kerjakan, jika ia tertangkap oleh umat Islam, maka ia menanggung kerusakan yang ia timbulkan atas jiwa dan harta benda. Tetapi jika ia berada di tengah kelompok yang menolak hukum Islam, maka ada beberapa riwayat pendapat tentang hal ini.

Orang Islam yang Meninggalkan Kewajiban Sebelum Cabang-Cabang Syari'at Sampai Kepadanya

Jika orang muslim meninggalkan kewajiban sebelum hujjahnya sampai kepadanya, atau ia menakwilinya, seperti orang yang tidak berwudhu selepas memakan daging unta dan menyentuh kemaluan, atau shalat di tempat penambatan unta, atau meninggalkan shalat karena tidak mengetahui kewajibannya setelah memeluk Islam, apakah ia wajib mengqadha kewajiban-kewajiban ini? Ada dua pendapat dalam madzhab; ada kalanya berupa riwayat yang diredaksikan, dan ada kalanya merupakan sisi pendapat saja.

Menurut ketentuan awal, apakah titah berupa cabang-cabang syari'at itu telah berlaku bagi seorang muslim sebelum ia sampai kepadanya atau tidak? Ada dua sisi pendapat yang disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ya'la dalam satu karya tersendiri. Tentang hal ini ada sisi pendapat yang ketiga dan dipilih oleh sekelompok sahabat kami, yaitu dibedakan antara titah yang menghapus hukum sebelumnya dan titah yang berisi ketetapan hukum sejak awal. Alasannya adalah karena penghapusan hukum tidak berlaku kecuali setelah nash yang menghapus hukum sampai kepada *mukallaf*. Lain halnya dengan titah yang berisi hukum sejak awal. Para ulama meneguhkan prinsip ini dengan banyak dalil bahwa seseorang tidak wajib mengqadha dalam semua kasus ini, dan bahwa hukum tidak berlaku pada mereka kecuali setelah sampai informasinya kepada mereka, baik secara garis besar atau terperinci.

Karena itu, Nabi ﷺ tidak memerintahkan qadha kepada sahabat yang selama beberapa waktu tidak shalat dengan tayammum dalam keadaan junub. Nabi ﷺ juga tidak memerintahkan qadha kepada Umar bin Khaththab رضي الله عنه dalam kasus Ammar bin Yasir, serta tidak memerintahkan untuk mengulangi puasa bagi orang yang terus makan hingga tampak baginya benang putih dari benang hitam. Selain itu masih banyak lagi kasus yang serupa dalam syari'at.

Bahkan, jika orang kafir setelah masuk Islam dimaafkan atas kewajiban-kewajiban yang ia tinggalkan karena tidak adanya keyakinan —meskipun sebenarnya Allah telah mewajibkannya padanya, dan ia akan diadzab lantaran meninggalkannya, maka terlebih lagi seorang muslim dimaafkan atas kewajiban-kewajiban yang ia tinggalkan lantaran ia tidak meyakininya sebagai kewajiban.

Ia tidak disiksa atas meninggalkan kewajiban karena didasari taklid atau tidak tahu. Sebagaimana keislaman seseorang itu menutup segala sesuatu sebelumnya, maka tobat juga menutup segala sesuatu sebelumnya, terlebih lagi tobatnya orang yang ditolerir setelah ia menerima nash atau memahaminya setelah sebelumnya ia tidak mendengar dan memahaminya. Masalah ini sangat jelas.

Demikian pula dengan akad dan serah terima yang hukum keharamannya tidak sampai kepada seseorang karena ketidaktahuan yang ditolerir atau takwil. Menurut salah satu dari dua pendapat, hukum ini (pemaafan) lebih pantas diberikan kepadanya. Jika seseorang melakukan *mu'amalah* yang ia yakin boleh berdasarkan takwil seperti riba, judi, hasil penjualan khamer, nikah yang rusak, dan selainnya, kemudian ia menemukan kejelasan tentang hukum yang benar dan ia pun bertobat, atau ia mengajukan perkara kepada mahkamah syari'at, atau meminta fatwa kepada ulama Islam, maka apa yang ia ambil dengan akad-akad tersebut diakui.

Pernikahan rusak yang telah berlangsung juga diakui, seperti orang yang menikah tanpa wali atau saksi dengan meyakini kebolehannya. Atau pernikahan dengan perempuan kelima di masa *'iddah*-nya istri yang keempat, atau pernikahan *tahlil*[467] yang diperselisihkan hukumnya, atau bentuk-bentuk pernikahan lainnya. Jika ia menemukan kejelasan sesudah itu akan kerusakan pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut tetap diakui.

Adapun jika seseorang menikah dengan ijtihad lalu ia menemukan kejelasan tentang kerusakan pernikahan tersebut

---

[467] Pernikahan *tahlil* adalah pernikahan seseorang dengan perempuan yang dicerai suaminya yang pertama dengan niat untuk menceraikannya agar ia bisa kembali kepada suaminya yang pertama.

berdasarkan satu ijtihad, maka masalah ini didasarkan pada ketentuan bahwa hadats tidak bisa dibatalkan dengan hadats, baik dalam bidang hukum atau fatwa. Ini merupakan pegangan lain.

Tujuan bahasan di sini adalah seandainya seseorang meyakini keharaman berdasarkan nash yang pasti, seperti keyakinan orang yang kafir akan kebenaran Islam, maka kita mengakui akad nikah yang ia laksanakan di masa lalu, serta harta yang telah ia kuasai dalam akad yang rusak jika kerusakannya itu tidak lagi ada. Sebagaimana orang-orang kafir yang masuk Islam itu diakui pernikahan yang mereka lakukan secara haram menurut Islam.

Alasannya adalah karena mengerjakan kewajiban dan meninggalkan keharaman itu satu kategori bagi orang-orang kafir sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ketentuan ini jelas karena toleransi dan pengakuan terhadap orang muslim yang melakukan takwil —setelah ia meninggalkan takwilnya— itu lebih pantas diberikan daripada terhadap orang kafir yang melakukan takwil. Tetapi dalam hal ini ada perbedaan pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Hal yang samar bagi pihak yang berbeda pendapat adalah pandangannya bahwa perbuatan tersebut dilarang, sedangkan perbuatan yang dilarang itu mengakibatkan kerusakan. Mereka menganggap umat Islam itu sebagai satu warna, tidak membedakan antara takwil dan selainnya. Kasus yang serupa dengan kasus ini adalah kerusakan jiwa dan harta yang ditimbulkan oleh orang yang memberontak berdasarkan takwil terhadap orang-orang yang adil. Apakah mereka menanggung dampak kerusakan yang mereka timbulkan? Ada dua riwayat pendapat dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, mereka menanggungnya karena mereka disamakan dengan kelompok yang memerangi umat Islam. Ini seperti peperangan yang didasari fanatisme tanpa ada takwil di dalamnya. Pendapat ini serupa dengan pendapat yang menjadikan akad dan serah terima yang didasari takwil itu sama kedudukannya dengan akad dan serah terima yang tidak didasari takwil.

Kedua, mereka tidak menanggungnya. Pendapat inilah yang disepakati generasi salaf sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zuhri, "Telah terjadi fitnah dan kekacauan, padahal para sahabat Rasulullah ﷺ masih banyak yang hidup. Namun mereka sepakat bahwa darah, harta atau kemaluan yang diambil dengan jalan takwil Al Qur`an itu tidak dikenai pertanggungan." Dalam redaksi lain mengatakan, "Samakanlah mereka dalam hal ini dengan orang-orang jahiliyah."

Karena itu Nabi ﷺ tidak memintakan pertanggungan pada Usamah atas darah seseorang yang ia tumpahkan setelah orang itu mengucapkan syahadat karena ia membunuhnya dengan melakukan takwil. Maksudnya, meskipun mereka sebenarnya menghalalkan sesuatu yang haram, tetapi karena mereka tidak tahu dan melakukan takwil, maka mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang jahiliyah dalam hal ketiadaan pertanggungan, meskipun mereka berbeda dari orang-orang jahiliyah dalam hal maaf dan rahmat Allah. Karena umat ini dimaafkan atas kekeliruan dan kealpaan mereka. Lain halnya dengan orang kafir karena ia tidak dimaafkan atas kekafirannya meskipun itu terjadi karena kekeliruannya.

Apakah Muslim yang Melakukan Takwil Dimaafkan dari Sanksi Syar'i?

Apa yang saya sampaikan terkait kewajiban yang ditinggalkan seorang muslim atau perbuatan haram yang dilakukannya dengan takwil ijtihad atau takwil itu jelas bagi saya. Keadaannya itu lebih baik daripada keadaan orang kafir yang melakukan takwil.

Tetapi hal ini tidak menghalangi bagi saya untuk memerangi pemberontak yang melakukan takwil, mendera peminum khamer yang melakukan takwil, dan lain sebagainya, karena takwil tidak meniadakan sanksi dunia secara mutlak. Alasannya adalah karena tujuan sanksi adalah untuk mencegah kerusakan akibat pelanggaran aturan. Sebagaimana sanksi untuk orang kafir tidak dihilangkan.

Di sini saya hanya berbicara tentang qadha terhadap kewajiban yang ia tinggalkan, akad dan serah terima yang ia kerjakan dengan takwil, dan pertanggungan jiwa dan harta benda yang ia halalkan berdasarkan takwil sebagaimana Usamah menghalalkan pembunuhan seseorang setelah orang itu mengucapkan syahadat. Demikian pula, seseorang tidak diberi sanksi atas perbuatannya di masa lalu jika tidak mengandung teguran keras di masa mendatang.

Adapun sanksi untuk mencegah sesuatu di masa mendatang seperti perang terhadap pemberontak dan dera terhadap peminum khamer, tujuan sanksi ini adalah agar kewajiban tertunaikan dan keharaman tercegah di masa mendatang. Hal ini tidak perlu dipersoalkan, karena dalam kasus

seperti ini disyari'atkan sanksi atas orang yang melakukan takwil dalam sebagian kasus.

Yang dimaksud adalah hal-hal yang terkait dengan masa lalu, yaitu mengqadha kewajiban, meninggalkan hak, dan sanksi atas perbuatan. Inilah perkara-perkara yang terkait dengan sanksi dan hak. Sedangkan dalam ibadah yang wajib, takwil yang dilakukan seorang muslim itu lebih baik daripada takwil yang dilakukan orang kafir.

Taubat juga dapat menutup kesalahan sebelumnya. Orang muslim yang melakukan takwil ditolerir. Selain itu, pada dirinya ada keislaman yang mengakibatkan terampuninya dosa-dosa. Ia pun melakukan tobat yang menghapus segala kesalahan sebelumnya. Penetapan kewajiban qadha, pengguguran hak dan pelaksanaan sanksi justeru membuat orang-orang lari dari tobat. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada membuat manusia lari dari kebenaran.

Menurutku tidak ada kesamaran dalam hal ini meskipun ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Saya tahu bahwa seandainya Sunnah tidak menetapkan ketentuan seperti ini untuk orang-orang kafir, tentulah qiyas yang dilakukan oleh para pendukung qiyas akan menolak ketentuan tersebut bagi orang-orang kafir. Para sahabat Abu Hanifah telah menerapkan cara tersebut dalam masalah pernikahan, sehingga mereka tidak menolak pernikahan kecuali yang justru diperkenankan dalam Islam. Perbedaan pendapat tidaklah merusak kehormatan ilmu dan Fiqih setelah argumennya tampak jelas.

Mengerjakan yang Halal dan Meninggalkan yang Haram karena tidak Tahu dan Enggan Mencari Ilmu

Ada dua masalah yang perlu dikaji di sini, yaitu:

Pertama, orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman bukan didasari keyakinan atau kebodohan yang ditolerir, melainkan karena kebodohan dan keengganan untuk mencari ilmu yang wajib baginya padahal ada jalannya. Atau orang yang mendengar suatu kewajiban atau keharaman, tetapi ia tidak komitmen terhadapnya karena enggan, bukan karena ingkar kepada kerasulan.

Kedua jenis perbuatan ini sering terjadi pada orang yang tidak mau menuntut ilmu yang wajib baginya sehingga ia meninggalkan kewajiban dan mengerjakan keharaman. Ia tidak mengetahui kewajiban sesuatu atau keharamannya, atau ia telah menerima perintah tentang hal itu tetapi ia tidak berkomitmen untuk mengikutinya lantaran fanatisme terhadap madzhabnya, atau mengikuti hawa nafsunya. Yang demikian itu adalah meninggalkan keyakinan yang wajib tanpa alasan syar'i sebagaimana orang kafir meninggalkan Islam.

Keyakinan adalah pengakuan yang disertai pembenaran dan komitmen. Terkadang seseorang meninggalkan pembenaran dan komitmen lantaran tidak melakukan pengamatan yang menghasilkan pembenaran. Ada kalanya seseorang membenarkan dengan hatinya, tetapi ia tidak mengakui dan tidak berkomitmen lantaran mengikuti hawa nafsunya. Jika orang seperti ini bertobat serta mengakui kewajiban dan keharaman dengan pembenaran dan komitmen, apakah ia sama kedudukannya dengan orang kafir yang masuk Islam dengan alasan bahwa bertobat menghapus

segala kesalahan sebelumnya sebagaimana keislaman menghapus segala kesalahan sebelumnya?

Pendapat ini dalam kasus ini lebih jauh dari kebenaran daripada pendapat dalam kasus sebelumnya. Karena barangsiapa yang mewajibkan qadha para orang yang meninggalkan kewajiban dengan takwil serta menghapus akad dan penguasaan harta bagi orang yang melakukan takwil dan ditolerir, maka terlebih lagi dengan orang yang berbuat dosa dengan meninggalkan keyakinan yang wajib.

Adapun menurut pendapat yang kami tetapkan dan pastikan kebenarannya, ada tinjauan tersendiri dalam masalah ini. Dapat dikatakan bahwa orang ini dianggap bermaksiat dan zhalim karena tidak mau belajar dan tidak berkomitmen, sehingga pemaafan terhadap orang-orang yang keliru dalam melakukan takwil itu tidak meniscayakan pemaafan bagi orang ini.

Dapat dikatakan —dan ini lebih jelas dalil dan qiyasnya— bahwa orang ini tidak lebih buruk keadaannya daripada orang kafir yang keras kepala dan tidak mau menyimak Al Qur`an lantaran sombong, dengki dan mengikuti hawa nafsunya; atau mendengarnya, merenungkannya, dan hatinya yakin bahwa Al Qur`an itu datang dari sisi Allah, tetapi ia mengingkarinya secara zhalim dan sombong seperti keadaan Fir'aun, kebanyakan ahli Kitab, dan orang-orang musyrik yang sebenarnya tidak mendustakan Muhammad ﷺ, melainkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah.

Orang yang bertobat itu seperti orang yang masuk Islam, karena barangsiapa yang mengatakan bahwa Islam melebur segala sesuatu sebelumnya, maka ia juga mengatakan bahwa tobat melebur segala sesuatu sebelumnya. Kedua kalimat ini tercantum

dalam satu hadits dari riwayat Amr bin Ash yang dilansir oleh Ahmad dan Muslim.[468]

Pemaafan diberikan kepada orang kafir yang masuk Islam karena Islam menghapus segala kesalahan di masa lalu. Berbagai kebajikan dapat menghapus berbagai dosa. Ketiadaan maaf dapat mengakibatkan manusia lari dari Islam lantaran seseorang yang masuk Islam justeru mendapat belenggu. Makna ini ada dalam tobat atas kebodohan dan kezhaliman. Pengakuan terhadap kebenaran dan kembali kepadanya merupakan kebaikan yang dengan itu Allah menghapus berbagai dosa. Ketiadaan maaf menjadi penghalau yang besar bagi manusia dari tobat, dan merupakan belenggu yang berat dan besar bagi orang-orang yang bertobat.

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Dzar dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ يُبَدِّلُ لِعَبْدِهِ التَّائِبِ بَدَلَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً

"Sesungguhnya Allah mengganti bagi hamba-Nya yang bertobat setiap dosa dengan kebaikan."[469]

Hadits ini sejalan dengan firman Allah,

فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

"Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan." (Qs. Al Furqaan [25]: 70)

---

[468] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (121/192), dan Ahmad (4/198, 199, 204, 205).

[469] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (190/314).

Jika dosa yang telah ditobati menjadi kebaikan, maka saat itu tidak ada lagi dosa sama sekali setelah bertobat. Dengan demikian, penguasaan harta dan akad itu termasuk kategori perbuatan yang dimaafkan. Meninggalkan kewajiban juga termasuk kategori yang dimaafkan, sehingga pelakunya tidak lagi dianggap sebagai orang yang meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Dengan demikian dalil-dalil syar'i yang ada bisa dipertemukan, karena Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa yang tidur hingga meninggalkan shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia mengerjakan shalat tersebut manakala mengingatnya."[470]

Qadha bagi Orang yang Meninggalkan Shalat dan Puasa dengan Sengaja

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang meninggalkan shalat dan puasa dengan sengaja; apakah ia wajib mengqadhanya atau tidak? Mayoritas ulama sepakat bahwa ia wajib mengqadhanya. Sedangkan menurut sebagian ulama, ia tidak wajib mengqadhanya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa ia tidak wajib mengqadhanya, dan tidak sah pelaksanaannya setelah waktunya seperti haji.

---

[470] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (597), Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (684/314, 315), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (178), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (613), Ahmad (3/100), mereka semua dari Anas bin Malik. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (680/109), dan Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (435), keduanya dari Abu Hurairah ﷺ.

Ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda tentang para pemimpin pasukan yang menunda shalat hingga keluar dari waktunya,

فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً

"Kerjakanlah shalat pada waktunya, dan jadikanlah shalat kalian bersama mereka sebagai shalat sunnah."[471]

Kitab dan Sunnah serta ijma' generasi salaf menunjukkan perbedaan antara orang yang menelantarkan shalat sehingga ia mengerjakannya sesudah waktunya dengan orang yang meninggalkannya. Seandainya shalat yang dikerjakan sesudah waktunya tidak sah sama sekali, tentulah semua jenis manusia tersebut menjadi sama. Sebaliknya, orang yang memundurkan waktu shalat itu tetap dianggap berkomitmen terhadap kewajiban shalat. Yang ia telantarkan adalah sebagian hak shalat, yaitu waktu. Sedangkan perbuatannya ia kerjakan.

Adapun orang yang tidak mengetahui kewajibannya karena bodoh dan sesat, atau mengetahui kewajibannya tetapi tidak berkomitmen, maka kalau tidak disebut kafir, maka ia murtad. Sedangkan terkait kewajiban qadha padanya berlaku perbedaan pendapat sebelumnya, tetapi keadaannya ini serupa dengan kufur munafik.

Bahasan tentang masalah ini bersambung dengan bahasan tentang orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat

---

[471] Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (648/244), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/279), keduanya dari Abu Dzar, dan Ahmad (4/338) dari Abu Mihjan Ad-Daili dari ayahnya.

secara munafik atau riya', karena secara lahir amalannya sah meskipun secara batin amalannya tidak diterima. Allah ﷻ berfirman,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (Al Qur`an) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka." (Qs. Muhammad [47]: 9)

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." (Qs. At-Taubah [9]: 54)

Allah ﷻ berfirman,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat

riya', dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (Qs. Al Maa'uun [107]: 4-7)

وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

"Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." (Qs. An-Nisaa' [4]: 142)

Para sahabat kami berbeda pendapat mengenai imam (pemimpin) manakala ia mengambil zakat secara paksa; apakah zakat orang yang dipaksa itu sah secara batin atau tidak? ada dua sisi pendapat dalam masalah ini, meskipun zakat tersebut tidak bisa diambil lagi darinya, yaitu:

Pertama, zakatnya tidak sah karena tidak disertai niat dalam keadaan ia mampu berniat.

Kedua, niatnya imam telah menggantikan niatnya orang yang membangkang zakat, karena imam adalah wakilnya umat dalam menunaikan hak-hak yang wajib atas mereka.

Pendapat pertama lebih *shahih* karena Nabi ﷺ mengambilnya dari umat Islam lantaran mereka memberikannya. Al Qur`an telah menegaskan untuk tidak menerima zakat karena mereka membayarkannya dalam keadaan terpaksa. Dari sini dapat diketahui bahwa jika seseorang berinfak dalam keadaan tidak senang berinfak, maka amalannya tidak diterima seperti halnya orang yang shalat dengan riya'.

Akan tetapi, seandainya orang yang munafik dan riya' itu bertobat, apakah ia wajib mengulangi amalannya? Ataukah tobatnya itu memperbaiki apa yang telah ia kerjakan sebelum itu sehingga ia diberi pahala? Ataukah ia tidak perlu mengulangi perbuatannya tetapi ia tidak diberi pahala?

Pengulangan amal tidak wajib secara pasti bagi orang munafik yang bertobat, karena ada sekelompok orang munafik yang bertobat dari kemunafikan mereka di masa Rasulullah ﷺ, tetapi beliau tidak memerintahkan seorang pun di antara mereka untuk mengulangi amalannya. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا نَقَمُوٓاْ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ

"Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadzab mereka dengan adzab yang pedih di dunia dan di akhirat." (Qs. At-Taubah [9]: 74)

Selain itu, orang munafik adalah orang yang kafir secara batin. Jika ia telah beriman, maka dosanya yang lalu pun diampuni sehingga ia tidak wajib qadha sebagaimana orang kafir yang terang-terangan tidak wajib qadha ketika ia masuk Islam.

Adapun pahala perbuatannya yang lalu jika ia bertobat itu serupa dengan orang kafir yang melakukan amal shalih dalam

kekafirannya, kemudian ia masuk Islam. Apakah ia mendapat pahala? Dalam kitab *Ash-Shahihain* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Hakim bin Hizam,

أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ

"Engkau masuk Islam dalam keadaan memiliki kebaikan yang dahulu engkau kerjakan."[472]

Adapun orang riya' yang bertobat dari riya'-nya dalam keadaan ia meyakini kewajiban ikhlas itu serupa dengan masalah yang kita bahas di sini, yaitu masalah orang yang tidak berkomitmen untuk menjalani kewajiban—meskipun ia tidak kafir secara batin. Penetapan kewajiban qadha terhadapnya justeru membuatnya lari dan menjauh dari tobat.

Terkadang seseorang hidup dalam umur yang panjang tanpa pernah melakukan shalat, zakat dan puasa. Ia juga tidak peduli dengan sumber penghasilannya; apakah dari sumber yang halal atau haram. Ia juga tidak menaati batasan-batasan pernikahan dan cerai, serta perkara-perkara yang lain. Ia berada dalam keadaan jahiliyah, tetapi ia mengaku sebagai pemeluk Islam. Seandainya Allah memberinya hidayah dan tobat, lalu ia diwajibkan untuk mengqadha seluruh kewajiban yang ia tinggalkan, mengembalikan seluruh harta yang ia peroleh, serta meninggalkan istri-istri yang ia cintai, maka tobat menjadi siksaan baginya. dalam keadaan itu kekafiran lebih ia sukai daripada Islam yang dipeluknya. Karena tobat dari kekafiran menghasilkan rahmat, sedangkan tobatnya ia dalam keadaan muslim justeru menjadi adzab.

---

[472] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (123/194, 195, 196), dan Ahmad (3/402), keduanya dari Hakim bin Hizam.

Saya mengenal salah seorang shalih yang berharap sekiranya ia kafir supaya ia bisa masuk Islam sehingga dosa-dosanya yang lalu diampuni. Alasannya adalah karena tobat menurutnya mustahil baginya, atau sulit sesuai dengan pendapat yang ia yakini tentang tobat. Selanjutnya, hal ini pun menghalau para pelaku kefasikan dari tobat. Pendapat ini serupa dengan pendapat yang membuat manusia putus asa terhadap rahmat Allah.

Pendapat ini justru meletakkan beban berat dan kesulitan atas orang-orang yang bertobat yang merupakan para kekasih Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Allah lebih senang dengan tobat hamba-Nya daripada seseorang yang menemukan harta bendanya setelah berputus asa dan hampir mati.

Keadaan-Keadaan yang Menghalangi Kewajiban Qadha

Keadaan-keadaan yang menghalangi kewajiban qadha atas kewajiban yang ditinggalkan dan keharaman yang dikerjakan adalah kufur yang nyata, kufur yang tersembunyi, kufur asli, kufur murtad, kebodohan yang ditolerir lantaran belum menerima titah, atau karena melakukan takwil dengan hadats atau taklid.

Orang yang Dibimbing Taubat oleh Syaikh dari Perbuatan Jahat, tetapi Mengerjakan Shalat dengan Cara yang tidak Benar

Syaikhul Islam Ditanya

Ada suatu kaum yang menjadi pengikut para syaikh. Para syaikh ini membimbing mereka untuk bertobat dari pekerjaan merampok, membunuh dan mencuri. Para syaikh tersebut juga mengharuskan untuk mengerjakan shalat, tetapi shalat mereka tidak sesuai dengan syari'at Islam. Apakah wajib ditegakkan sanksi shalat atas mereka atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Allah ﷻ berfirman tentang shalat,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya', dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (Qs. Al Maa'uun [107]: 4-7)

Allah ﷻ berfirman,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." (Qs. Maryam [19]: 59)

Allah dalam Kitab-Nya mencela orang-orang yang shalat dalam keadaan melalaikan shalatnya dari dua sisi, yaitu:

Pertama, mengulur-ulur shalat hingga keluar dari waktunya.

Kedua, tidak menyempurnakan kewajiban-kewajibannya seperti bersuci, *thama`ninah,* khusyuk, dan lain-lain, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ - ثَلاَثَ مِرَارٍ - يَتَرَقَّبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلًا

"Itulah shalatnya orang munafik. Itulah shalatnya orang munafik. Itulah shalatnya orang munafik —tiga kali. Ia menunggu matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk syetan, maka ia berdiri dan mematuk empat kali tanpa mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit."[473]

Allah menetapkan ciri-ciri shalatnya orang munafik berupa menunda waktu shalat dan sedikit mengingat Allah. Allah ﷻ berfirman,

---

[473] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (622/195), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (160) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (512), mereka semua dari Anas bin Malik ﷺ.

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." (Qs. An-Nisaa' [4]: 142)

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kecuali orang-orang yang tobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar." (Qs. An-Nisaa' [4]: 145-146)

Mengenai firman Allah, *"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan."* (Qs. Maryam [19]: 59) sebagian ulama salaf mengatakan, "Yang dimaksud dengan menyia-nyiakan shalat adalah mengulur-ulur waktunya dan mengabaikan hak-haknya." Mereka menambahkan, "Orang-orang munafik itu shalat. Seandainya mereka meninggalkannya, tentulah mereka menjadi kafir, karena ada riwayat *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ

"Tidak ada batas pemisah antara seorang hamba dengan syirik selain meninggalkan shalat."[474]

Dalam hadits lain Nabi ﷺ bersabda,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir."[475]

Nabi ﷺ juga bersabda,

---

[474] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (82/134) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang iman (2619).

[475] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang iman (2621) dengan menilainya *shahih-hasan-gharib*, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang iqamat (1079).

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَمَّلَ الصَّلَاةَ صَعِدَتْ وَلَهَا بُرْهَانٌ كَبُرْهَانِ الشَّمْسِ. وَتَقُولُ حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَنِيْ، وَإِنْ لَمْ يُكْمِلْهَا فَإِنَّهَا تُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ، وَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا وَتَقُوْلُ ضَيَّعَكَ اللهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِيْ

"Sesungguhnya jika seorang hamba menyempurnakan shalatnya, maka shalat itu naik dalam keadaan memiliki cahaya seperti cahaya matahari. Shalat itu mengatakan, 'Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku'. Tetapi jika ia tidak menjaga shalatnya, maka shalat dilipat seperti pakaian dilipat, kemudian ia ditamparkan pada wajah pelakunya sambil berkata, 'Semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku.'"[476]

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

[476] HR. Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (1/307) dengan komentar, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath,* dan dalam sanadnya terdapat 'Abbad bin Katsir. Para ulama sepakat menilainya lemah."

Hadits ini juga disebutkan oleh Al Mundziri dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* (1/258).

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَتِهِ وَلَمْ يُكْتَبْ لَهُ إِلاَّ نِصْفُهَا؛ إِلاَّ ثُلُثُهَا إِلاَّ رُبْعُهَا، إِلاَّ خُمُسُهَا؛ إِلاَّ سُدُسُهَا. حَتَّى قَالَ: إِلاَّ عُشْرُهَا

"Sesungguhnya ada seorang hamba keluar dari shalatnya tetapi tidak dicatat baginya pahala dari shalatnya selain setengahnya, atau sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperlimanya hingga beliau mengatakan: kecuali sepersepuluhnya."[477]

Ibnu Abbas berkata, "Engkau tidak memperoleh manfaat dari shalatmu kecuali apa yang engkau pahami/hayati."

Firman Allah, وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ *"Dan memperturutkan hawa nafsunya"* (Qs. Maryam [19]: 59) maksudnya adalah hawa nafsu yang menyita hati dan pikiran sehingga tidak bisa mendirikan shalat sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Di antara bentuk syahwat adalah tarian, nyanyian dan lain sebagainya.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat:

أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ

[477] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

فَصَلَّى ثُمَّ أَتَاهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. فَقَالَ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهَا، فَعَلِّمْنِيْ مَا يُجْزِئُنِيْ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اِقْرَأْ مِمَّا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا؟ ثُمَّ اِجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا

"Ada seorang laki-laki yang masuk masjid lalu ia shalat dua rakaat. Kemudian ia mendatangi Nabi ﷺ untuk mengucapkan salam kepada beliau, lalu beliau menjawab, *'Semoga keselamatan juga senantiasa tercurah padamu. Kembalilah dan shalatlah lagi karena engkau belum shalat!'* Kemudian ia kembali untuk shalat. Kemudian ia mendatangi Nabi ﷺ untuk mengucapkan salam kepada beliau, lalu beliau menjawab, *'Semoga keselamatan juga senantiasa tercurah padamu. Kembalilah dan shalatlah lagi karena engkau belum shalat!'* Kejadian itu terjadi dua atau tiga kali. Kemudian orang itu berkata, 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa membaguskan shalat kecuali

sebatas ini. Karena itu, ajarilah aku cara agar shalatku sah'. Beliau bersabda, *'Jika engkau berdiri menuju shalat, maka bacalah takbir, kemudian bacalah Al Qur`an yang mudah bagimu, kemudian ruku-lah hingga engkau thumaninah (tenang) dalam keadaan ruku, kemudian bangunlah hingga engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah hingga engkau thumaninah dalam keadaan sujud, kemudian duduklah hingga engkau thumaninah dalam keadaan duduk, kemudian sujudlah hingga engkau thumaninah dalam keadaan bersujud. Kemudian lakukanlah hal itu dalam seluruh shalatmu.'*[478]

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

"Tidak diterima shalat orang yang belum menegakkan tulang sulbinya dalam ruku dan sujud."[479]

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

وَنَهَى عَنْ نَقْرٍ كَنَقْرِ الْغُرَابِ

---

[478] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar (6667), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (303), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang doa Iftitah (884) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1060), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

[479] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (855), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (265) dengan komentar *hasan-shahih*, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang shalat (1027), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (780), Ahmad (4/119) dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/304), mereka semua dari Abu Mas'ud Al Anshari.

"Nabi ﷺ melarang mematuk (ruku dan sujud dengan cepat) seperti burung gagak mematuk."[480]

Hudzaifah pernah melihat seseorang yang shalat tanpa menyempurnakan ruku dan sujudnya, kemudian ia berkata, "Seandainya engkau mati, maka engkau mati tidak dalam keadaan fitrah yang Allah berikan kepada Muhammad ﷺ." Atau kalau tidak salah ia berkata, "Kalau orang ini mati..." *Atsar* ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya.[481]

Perintah Shalat Kepada Anak Sebelum Baligh

Syaikhul Islam Ditanya

Ada satu ulama yang mengatakan bahwa anak-anak diperintahkan shalat sebelum baligh. Ulama lain mengatakan, "Kami tidak menerima pendapat tersebut." Ulama yang pertama mengajukan hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مُرُوْهُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ

"Perintahkanlah mereka (anak-anak) untuk shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka sekiranya meninggalkan shalat pada usia sepuluh tahun."[482]

---

[480] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (862), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang shalat (111), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1429), Ahmad (3/428) dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/303), mereka semua dari Abdurrahman bin Syibl Al Anshari.

[481] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (791), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang lupa dalam shalat (1312), dan Ahmad (5/384).

[482] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (495).

Ulama kedua mengatakan, "Ini bukan perintah dari Allah." Apakah ada suatu kewajiban dalam hadits tersebut? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Syaikhul Islam Menjawab

Jika yang dimaksud adalah Allah memerintahkan anak-anak untuk mengerjakan shalat dalam arti mewajibkannya atas mereka, maka yang benar adalah pendapat kedua. Adapun jika yang dimaksud adalah mereka diperintahkan dalam arti orang-orang dewasa memerintahkan mereka untuk shalat karena Allah memerintahkan orang-orang dewasa untuk memerintahkan mereka, atau shalat hukumnya dianjurkan bagi anak-anak, maka pendapat ini benar.

Mengenai pernyataan bahwa perintah dalam hadits bukan perintah dari Allah, jika yang dimaksud adalah bukan merupakan perintah dari Allah kepada anak-anak, melainkan perintah kepada orang yang memerintahkan anak-anak, maka itu benar. Tetapi jika yang dimaksud adalah itu bukan perintah Allah kepada seorang pun, maka itu keliru sehingga orang yang mengatakannya wajib mengoreksinya dan beristighfar kepada Allah. Allah Mahatahu.

Menunda Shalat Malam untuk Dikerjakan di Siang Hari karena Kesibukan

Syaikhul Islam Ditanya

Ada suatu kaum yang menunda shalat siang untuk dikerjakan di waktu malam karena kesibukan seperti bercocok

tanam, atau junub, atau melayani seorang tuan, dan lain-lain. Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Menjawab

Tidak seorang pun yang boleh menunda shalat siang untuk dikerjakan di malam hari, dan tidak pula menunda shalat malam untuk dikerjakan di siang hari karena suatu kesibukan, baik untuk panen, bercocok tanam, bekerja, junub, terkena najis, bermain-main, melayani tuan, dan alasan-alasan lain. Sebaliknya, umat Islam sepakat bahwa setiap orang wajib shalat Zhuhur dan Ashar di siang hari, dan shalat Shubuh sebelum matahari terbit. Ia tidak boleh meninggalkannya karena suatu pekerjaan, permainan, atau kesibukan-kesibukan yang lain. Seorang tuan tidak boleh menghalangi budaknya, dan seorang majikan tidak boleh menghalangi pekerjanya untuk shalat pada waktunya.

Barangsiapa yang menunda shalat karena pekerjaan, berburu, melayani seorang tuan, atau alasan lain hingga matahari terbenam, maka ia wajib diberi sanksi, bahkan ia wajib dihukum mati menurut mayoritas ulama setelah diminta bertobat. Jika ia mau bertobat dan berkomitmen untuk shalat pada waktunya, maka kewajiban tersebut dipaksakan padanya. Jika ia mengatakan, "Aku tidak mau shalat sebelum matahari terbenam" dengan alasan sibuk bekerja, berburu atau selainnya, maka ia dihukum mati.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

"Barangsiapa yang melewatkan shalat Ashar, maka seolah-olah keluarga dan harta bendanya dirampas darinya (sehingga ia tinggal sendirian). [483]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

"Barangsiapa yang melewatkan shalat Ashar, maka gugurlah pahala amalnya. [484]

Dalam wasiat Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ kepada Umar bin Khaththab ﷺ, ia berkata, "Sesungguhnya Allah memiliki hak pada malam hari yang tidak diterima-Nya di siang hari, dan hak di siang hari yang tidak diterima-Nya di malam hari."

Nabi ﷺ pernah menunda shalat Ashar pada waktu Perang Khandaq karena sibuk berjihad melawan orang-orang kafir. Kemudian beliau melaksanakannya sesudah Maghrib. Dari sini Allah menurunkan ayat,

حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ

"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha." (Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[483] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (552) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (626/200, 201).

[484] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (553) dan Ahmad (5/361), keduanya dari Buraidah.

أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ

"Shalat wustha adalah shalat Ashar."[485]

Karena itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum penundaan shalat itu dihapus dengan ayat ini, sehingga mereka tidak boleh menunda shalat sekalipun dalam keadaan perang. Sebaliknya, mereka diwajibkan shalat pada waktunya sekalipun dalam keadaan perang. Ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya.

Dari Ahmad diriwayatkan pendapat lain bahwa ia memberikan pilihan pada waktu perang antara shalat pada waktunya atau menunda. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah adalah terus berperang dan shalat sesudah waktunya.

Adapun menunda shalat bukan karena jihad seperti untuk bekerja, bercocok tanam, berburu, atau melakukan suatu perbuatan, tidak seorang ulama pun yang membolehkannya. Bahkan Allah ﷻ berfirman,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." (Qs. Al Maa'uun [107]: 4-5)

Sekelompok ulama salaf mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang menunda shalat hingga keluar waktunya.

---

[485] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (627/205), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (182), keduanya dari Ali ﷺ.

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak mengerjakan shalat dengan cara yang diperintahkan meskipun mereka shalat pada waktunya.

Jadi, penundaan shalat hingga keluar waktunya itu hukumnya haram berdasarkan pendapat yang disepakati ulama, karena para ulama sepakat bahwa penundaan shalat malam hingga siang hari atau penundaan shalat siang hingga malam hari itu sama seperti penundaan puasa bulan Ramadhan ke bulan Syawwal.

Barangsiapa yang mengatakan, "Aku shalat Zhuhur dan Ashar pada waktu malam," maka menurut kesepakatan ulama ia tidak ada bedanya dengan orang yang mengatakan, "Aku tidak berpuasa di bulan Ramadhan, melainkan berpuasa di bulan Syawwal." Yang ditolerir untuk menunda shalat adalah orang yang tidur dan lupa sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ، وَفِي لَفْظٍ: فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا

"Barangsiapa yang tidur hingga melewatkan shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia shalat manakala mengingatnya. Tidak ada kaffarah untuknya selain itu." Dalam redaksi lain disebutkan, *"Karena itulah waktunya shalat tersebut."*[486]

Jadi, tidak boleh menunda shalat hingga keluar waktunya, baik karena junub, terkena najis, atau alasan lain. sebaliknya, setiap orang wajib shalat pada waktunya sesuai keadaannya. Jika

[486] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

ia berhadats dalam keadaan tidak ada air, atau takut bahaya sekiranya ia menggunakan air, maka ia bertayammum dan shalat.

Demikian pula dengan orang yang telanjang. Ia shalat pada waktunya dalam keadaan telanjang, dan ia tidak boleh menunda shalat agar bisa shalat di luar waktunya dengan berpakaian. Demikian pula jika ia terkena najis dan tidak mampu untuk menghilangkannya, maka ia shalat pada waktunya sesuai keadaannya. Demikian pula orang yang sakit shalat pada waktunya sesuai dengan keadaannya sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada 'Imran bin Hushain,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Shalatlah dengan berdiri! Jika kamu tidak sanggup, maka dengan duduk! Jika kamu tidak sanggup, maka dengan berbaring!"[487]

Jadi, menurut kesepakatan ulama orang yang sakit shalat pada waktunya dengan cara duduk atau berbaring jika posisi berdiri dapat memperparah penyakitnya. Ia tidak boleh shalat setelah waktunya keluar dengan cara berdiri.

Alasan semua ini adalah karena shalat pada waktunya itu hukumnya fardhu. Waktu merupakan kewajiban shalat yang paling kuat, sebagaimana puasa bulan Ramadhan itu wajib dikerjakan pada waktunya. Tidak seorang pun yang boleh menundanya dari waktunya. Tetapi, seseorang boleh menjamak antara Zhuhur dan

[487] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang qashar shalat (1/117).

Ashar di Arafah, serta menjamak shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Demikian pula boleh menjamak shalat Maghrib dan Isya serta shalat Zhuhur dan Ashar menurut banyak ulama karena bepergian, sakit, dan alasan-alasan lain.

Adapun menunda shalat siang ke malam hari atau menunda shalat malam ke siang hari itu hukumnya tidak boleh, baik karena bepergian, kesibukan atau bekerja berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Umar bin Khaththab ra berkata, "Jamak antara dua shalat tanpa ada udzur itu termasuk dosa besar." Akan tetapi, musafir boleh shalat dua rakaat, tidak harus empat rakaat. Bahkan musafir yang jarak perjalanannya dekat boleh shalat dua rakaat berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa setiap musafir wajib shalat empat rakaat, maka ia tidak ada bedanya dengan orang yang mengatakan bahwa musafir wajib puasa bulan Ramadhan. Kedua pendapat ini keliru dan bertentangan dengan *ijma'* umat Islam, sehingga orang yang berkata demikian wajib diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Umat Islam sepakat bahwa jika musafir mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat, shalat Fajar dua rakaat dan shalat Maghrib tiga rakaat, serta tidak berpuasa di bulan Ramadhan melainkan ia mengqadhanya, maka hukumnya boleh.

Adapun orang yang berpuasa bulan Ramadhan dalam perjalanan, atau shalat empat rakaat, maka ada perbedaan yang masyhur di antara ulama. Di antara ulama ada yang tidak menganjurkannya karena orang sakit boleh menunda puasa berdasarkan pendapat yang disepakati, tetapi ia tidak boleh

menunda shalat berdasarkan pendapat yang disepakati. Musafir boleh menunda puasa berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, tetapi ia tidak boleh menunda shalat berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam.

Inilah salah satu penjelasan bahwa menjaga shalat pada waktunya itu lebih kuat kewajibannya daripada puasa pada waktunya. Allah ﷻ berfirman,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya." (Qs. Maryam [19]: 59)

Sekelompok ulama salaf mengatakan, "Yang dimaksud dengan menyia-nyiakan shalat adalah mengakhirkannya hingga keluar waktunya. Seandainya mereka meninggalkannya, tentulah mereka menjadi kafir."

Nabi ﷺ bersabda,

سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً

"Akan ada sepeninggalku para pemimpin yang mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya. Kerjakanlah shalat pada waktunya, dan jadikanlah shalat kalian bersama mereka sebagai shalat sunah!"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

كَيْفَ بِكَ إِذَا كَانَ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، وَيَنْسَؤُنِ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، قُلْت: فَمَاذَا تَأْمُرنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ

"Bagaimana keadaan kalian ketika kalian dipimpin oleh para pemimpin yang mengakhirkan shalat hingga keluar waktunya, dan mereka menunda shalat dari waktunya?" Aku (Abu Dzar) bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Beliau menjawab, *"Kerjakanlah shalat pada waktunya! Jika engkau mendapati shalat bersama mereka, maka shalatlah karena shalat tersebut menjadi shalat sunnah bagimu."*[488]

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنْ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَصَلُّوْا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَقَالَ رَجُلٌ أُصَلِّي مَعَهُمْ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، وَاجْعَلُوْهَا تَطَوُّعًا

[488] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (648/238) dari Abu Dzar.

"Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang disibukkan dengan berbagai hal untuk shalat pada waktunya hingga waktunya habis. Karena itu, kerjakanlah shalat pada waktunya!" Ada seorang laki-laki yang bertanya, "Apakah aku boleh shalat bersama mereka?" Beliau menjawab, *"Ya, jika kau mau. Dan jadikanlah shalatmu itu sebagai shalat tathawwu'."*[489]

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Sementara Abdullah bin Mas'ud meriwayatkannya dengan redaksi: Rasulullah ﷺ bersabda,

كَيْفَ بِكُمْ إِذَا كَانَ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا؟ قُلْت: فَمَا تَأْمُرِنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلْ صَلَاتَك مَعَهُمْ نَافِلَةً

"Bagaimana keadaan kalian ketika kalian dipimpin oleh para pemimpin yang mengerjakan shalat tidak pada waktunya?" Aku (Abu Dzar) bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapati hal itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Kerjakanlah shalat pada waktunya, dan jadikanlah shalatmu bersama mereka sebagai shalat sunah."*[490]

Karena itu para ulama sepakat bahwa jika seseorang tidak memiliki pakaian seperti ketika kapalnya pecah atau pakaiannya dirampok, maka ia shalat pada waktunya dengan telanjang. Jika

---

[489] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (433) dan Ahmad (6/7) dari 'Ubadah bin Shamit.

[490] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (432).

seorang musafir tidak memperoleh air, maka ia shalat dengan tayammum pada waktunya berdasarkan pendapat yang disepakati ulama, meskipun ia bisa memperoleh air setelah waktunya lewat. Demikian pula dengan orang junub manakala tidak memperoleh air, maka ia bertayammum dan shalat. Ia tidak wajib mengulangi shalatnya berdasarkan kesepakatan Imam Empat dan para imam lain. Demikian pula jika udara sangat dingin sehingga ia khawatir sakit seandainya ia mandi, maka ia bertayammum dan shalat pada waktunya. Ia tidak boleh menunda shalat agar bisa shalat setelah waktunya dengan mandi.

Nabi ﷺ bersabda,

الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ بَشَرَتَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ

"Sesungguhnya tanah yang baik merupakan sesuatu yang menyucikan bagi orang muslim meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Jika engkau menemukan air, maka usapkanlah ia pada kulitmu, karena yang demikian itu lebih baik."[491]

Setiap hal yang boleh dikerjakan dengan wudhu itu juga boleh dikerjakan dengan tayammum. Jika seseorang bertayammum untuk mengerjakan shalat fardhu, maka ia boleh membaca Al Qur`an di dalam shalat dan di luar shalat meskipun ia junub. Barangsiapa yang menolak shalat dengan tayammum, maka

[491] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (332) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (146, 147) dari Abu Dzar.

ia sebangsa dengan Yahudi dan Nasrani, karena tayammum adalah cara bersuci yang khusus bagi umat Muhammad sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadits *shahih*,

فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا طَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي

"Kami diberi keutamaan atas semua umat manusia dengan tiga hal, yaitu: barisan kita dijadikan seperti barisan para malaikat; bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid bagi kita dan tanahnya dijadikan sebagai penyuci bagi kita; dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang, sedangkan ia tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku."[492]

Para ulama berbeda pendapat; apakah ia boleh bertayammum sebelum waktunya atau tidak? Apakah ia bertayammum setiap hendak mengerjakan shalat, ataukah tayammum batal bersamaan dengan keluarnya waktu shalat? Ataukah ia boleh shalat sesuka hati sebagaimana ia shalat dengan berwudhu selama belum batal atau ia mampu menggunakan air? Ini adalah madzhab Abu Hanifah, dan salah satu dari pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ bersabda,

---

[492] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (522/4), dan Ahmad (5/383), keduanya dari Hudzaifah رضي الله عنه.

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُوْرُهُ

"Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan sesuatu yang menyucikan, sehingga siapa saja dari umatku yang mendapati shalat, maka di sisinya ada masjid dan sarana bersucinya."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan menilainya *hasan-shahih.*[493]

Jika seseorang terkena najis sedangkan ia tidak memiliki sesuatu untuk membersihkannya, maka ia shalat pada waktunya dalam keadaan terkena najis, sebagaimana Umar bin Khaththab ﷺ shalat dalam keadaan lukanya mengeluarkan darah. Umar ﷺ tidak menunda shalat hingga waktunya keluar.

Barangsiapa yang tidak menemukan selain pakaian yang najis, maka menurut sebuah pendapat ia shalat dengan telanjang. Pendapat lain mengatakan ia shalat dengan pakaian tersebut lalu mengulangi shalatnya. Dan pendapat lain mengatakan bahwa ia shalat dengan pakaian tersebut tanpa perlu mengulangi shalatnya. Ini adalah pendapat yang paling *shahih* karena Allah tidak memerintahkan shalat hamba untuk mengerjakan satu shalat fardhu sebanyak dua kali. Hanya saja, jika seseorang tidak melakukan kewajiban yang ia sanggupi pada shalat yang pertama, seperti shalat tanpa *thumaninah (tenang),* maka ia harus mengulangi shalatnya sebagaimana Nabi pernah memerintahkan orang yang shalat tanpa *thumaninah* untuk mengulangi shalatnya. Nabi ﷺ bersabda,

---

[493] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tayammum (335) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (521/3).

اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"Ulangilah shalatmu, karena sesungguhnya engkau belum shalat."[494]

Demikian pula dengan orang yang lupa bersuci dan shalat tanpa berwudhu. Ia wajib mengulangi shalatnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ kepada orang yang wudhu tetapi menyisakan satu bagian pada kakinya hingga tampak berkilat karena tidak tersentuh air, agar ia mengulangi wudhu dan shalatnya.[495]

Adapun orang yang melakukan hal yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan kemampuannya itu tercakup ke dalam firman Allah, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (Qs. At-Taghaabun [64]: 16)

Nabi ﷺ pun bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah ia semampu kalian!"[496]

Barangsiapa yang dalam keadaan terjaga pada waktu shalat sedangkan tempat air jauh darinya sehingga ia tidak bisa memperolehnya kecuali setelah waktunya keluar, maka ia shalat pada waktunya dengan bertayammum berdasarkan pendapat yang disepakati ulama.

---

494 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

495 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (175) dan Ahmad (3/424).

496 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang berpegang teguh pada Sunnah (7288) dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan (1337/130).

Demikian pula jika udara sangat dingin dan ia khawatir akan bahaya dari air yang dingin, sedangkan ia tidak bisa pergi ke pemandian air hangat, atau tidak bisa memanaskan air hingga waktunya keluar, maka ia mengerjakan shalat pada waktunya dengan tayammum. Laki-laki dan perempuan dalam hal ini tidak ada bedanya. Jika keduanya dalam keadaan junub dan tidak bisa mandi hingga waktunya keluar, maka keduanya shalat pada waktunya dengan tayammum.

Perempuan yang haidh manakala darahnya berhenti pada waktu shalat tetapi ia tidak bisa mandi kecuali setelah keluarnya waktu shalat, maka ia bertayammum dan shalat pada waktunya.

Barangsiapa mengira bahwa shalat dengan berwudhu setelah waktunya keluar itu lebih baik daripada shalat pada waktunya dengan tayammum, maka ia sesat lagi bodoh.

Jika seseorang bangun di akhir waktu Fajar namun jika ia mandi maka matahari akan terbit, maka mayoritas ulama di sini mengatakan bahwa ia mandi dan shalat setelah terbitnya matahari. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad, serta salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik. Sedangkan dalam pendapat yang lain ia mengatakan, "Sebaliknya orang tersebut bertayammum dan shalat sebelum matahari terbit sebagaimana dalam masalah-masalah sebelumnya, karena shalat pada waktunya dengan tayammum itu lebih baik daripada shalat sesudah waktunya dengan mandi."

Dalam kasus ini, yang benar adalah pendapat mayoritas ulama karena waktu shalat bagi orang yang tidur adalah sejak ia bangun sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا

"Barangsiapa yang tidur hingga melewatkan shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia shalat manakala mengingatnya, karena itulah waktunya shalat tersebut."[497]

Jadi, waktu shalat bagi orang yang tidur adalah sejak ia bangun. Sedangkan sebelum ia bangun itu bukan waktu shalat baginya.

Dengan demikian, apabila seseorang bangun sebelum matahari terbit sehingga ia tidak mungkin mandi dan shalat kecuali setelah matahari terbit, maka ia telah shalat pada waktunya dan tidak dianggap melewatkannya. Demikian pula dengan orang yang lupa akan shalat lalu mengingatnya, maka ia mandi dan shalat pada waktu kapan saja. Inilah waktu shalat baginya. Dan jika ia tidak bangun sampai matahari terbit sebagaimana para sahabat Nabi ﷺ pernah tidur hingga melewatkan shalat pada waktu Perang Khaibar, maka ia shalat dengan bersuci secara sempurna meskipun ia mengakhirkannya hingga waktu tergelincirnya matahari.

Seandainya ia dalam keadaan junub, maka ia masuk pemandian air hangat dan mandi meskipun ia mengakhirkan shalatnya hingga mendekati waktu tergelincirnya matahari. Dalam kasus ini ia tidak shalat dengan tayammum. Selain itu, ia dianjurkan untuk berpindah dari tempat ia tidur sebagaimana Nabi

[497] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

ﷺ dan para sahabat beliau pindah dari tempat mereka tidur. Nabi ﷺ bersabda,

هَذَا مَكَانٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ

"Ini adalah tempat dimana syetan mendatangi kita."[498]

Pendapat ini diredaksikan oleh Ahmad dan selainnya. Tetapi jika ia shalat di tempat tersebut, maka shalatnya tetap sah.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah ini disebut shalat *qadha'* atau *ada*?"

Jawabnya, perbedaan antara dua kata tersebut hanya perbedaan istilah, tidak ada dasarnya dalam kalam Allah dan Rasul-Nya, karena Allah juga menyebut ibadah yang dikerjakan pada waktunya dengan kata *qadha* sebagaimana firman Allah dalam surat Al Jumu'ah,

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10)

Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ

"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah (dengan menyebut) Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 200)

---

[498] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (680/309), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (623), dan Ahmad (2/429), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

Allah menyebut pelaksanaan shalat dan haji dengan kata *qadha* meskipun keduanya dikerjakan pada waktunya, karena kata *qadha* dalam bahasa Arab berarti menyempurnakan sesuatu dan menggenapinya sebagaimana firman Allah, فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ *"Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa."* (Qs. Fushshilat [41]: 12) Maksudnya adalah Allah menyempurnakan langit. Barangsiapa yang mengerjakan ibadah secara sempurna, maka ia telah menggadhanya, meskipun ia melakukannya pada waktunya.

Para ulama sepakat —sejauh pengetahuan saya— bahwa seandainya seseorang meyakini masih adanya waktu shalat lalu ia berniat untuk mengerjakannya secara *ada'*, tetapi ternyata ia shalat setelah waktunya keluar, maka shalatnya sah. Dan seandainya ia meyakini waktunya telah keluar lalu ia meniatkan shalat qadha, tetapi ternyata waktunya masih ada, maka shalatnya juga sah.

Setiap orang yang mengerjakan shalat pada waktu yang diperintahkan itu sah waktunya, baik ia meniatkannya untuk *ada'* atau *qadha'*. Orang shalat Jum'at itu sah shalatnya seandainya ia meniatkannya untuk *ada'* atau *qadha* jika yang ia maksud adalah *qadha'* yang disebutkan dalam Al Qur`an.

Orang yang tidur atau lupa ketika shalat pada waktu ingat dan terjaga, maka ia telah shalat pada waktu diperintahkan shalat, meskipun keduanya shalat setelah keluarnya waktu yang disyari'atkan bagi selain keduanya. Barangsiapa yang menyebut hal itu dengan istilah *qadha'* dengan pertimbangan makna ini, sedangkan dalam bahasanya kata *qadha'* berarti mengerjakan ibadah setelah keluarnya waktu yang ditetapkan syari'at untuk umum, maka penamaan ini tidak menghasilkan manfaat atau mudharat.

Secara garis besar, tidak seorang pun yang boleh meninggalkan shalat pada waktunya karena suatu kesibukan, dengan cara menunda shalat siang ke waktu malam dan shalat malam ke waktu siang. Sebaliknya, ia harus mengerjakan shalat pada waktunya, tetapi ia shalat sesuai keadaannya. Kewajiban-kewajiban shalat apa saja yang ia sanggupi maka ia kerjakan. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang tidak ia sanggupi itu gugur darinya. Tetapi, boleh menjamak karena ada halangan antara dua shalat siang dan dua shalat malam menurut mayoritas ulama. Karena itu musafir boleh menjamak ketika perjalanannya terburu-buru menurut Malik dan Asy-Syafi'i serta Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Sedangkan dalam riwayat lain tidak boleh. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah.

Mengerjakan shalat pada waktunya itu lebih utama daripada menjamak shalat manakala tidak ada beban kesulitan. Lain halnya dengan shalat qashar karena shalat dua rakaat dalam perjalanan itu lebih utama daripada shalat empat rakaat menurut mayoritas ulama. Seandainya musafir shalat empat rakaat, apakah shalatnya sah atau tidak? Ada dua riwayat pendapat dalam masalah ini. Nabi ﷺ dalam semua perjalanannya mengerjakan shalat dua rakaat. Nabi ﷺ sama sekali tidak pernah shalat empat rakaat dalam perjalanan, dan tidak pula Abu Bakar رضي الله عنه dan Umar رضي الله عنه.

Amalan Siang tidak Diterima Allah pada Malam Hari, dan Sebaliknya

Syaikhul Islam Ditanya

Apa pendapat Anda tentang pernyataan bahwa amalan siang tidak diterima Allah pada waktu malam, dan amalan malam tidak diterima Allah pada waktu siang?

Syaikhul Islam Menjawab

Adapun amalan siang yang tidak diterima Allah pada waktu malam, dan amalan malam yang tidak diterima Allah pada waktu siang adalah shalat Zhuhur dan Ashar. Seseorang tidak boleh menundanya hingga malam. Sebaliknya, ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

"Barangsiapa yang melewatkan shalat Ashar, maka seolah-olah keluarga dan harta bendanya dirampas darinya (sehingga ia tinggal sendirian)."[499]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

"Barangsiapa yang melewatkan shalat Ashar, maka gugurlah pahala amalnya."[500]

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا

499 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
500 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Barangsiapa yang tidur hingga melewatkan shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia shalat manakala mengingatnya, karena itulah waktunya shalat tersebut."[501]

Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, maka ia telah melakukan suatu dosa besar, dan ia wajib mengqadha menurut mayoritas ulama. Sedangkan menurut sebagian ulama, shalat qadhanya tidak sah sama sekali. Meskipun ia mengqadha shalatnya, namun pertanggungannya tidak terlepas, dan Allah tidak menerimanya dalam arti Allah tidak menghilangkan sanksinya dan tidak memberikan pahalanya. Akan tetapi, bisa jadi Allah meringankan adzab baginya lantaran qadha yang ia lakukan, tetapi ia tetap menanggung dosa meninggalkan shalat. Dosa tersebut termasuk dosa yang membutuhkan penggugur yang lain, sama seperti orang yang menanggung dua hak lalu ia mengerjakan satu hak dan meninggalkan hak yang lain. Allah ﷻ berfirman,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." (Qs. Al Maa'uun [107]: 4-5)

Menunda shalat hingga keluar waktunya itu termasuk tindakan melalaikan shalat menurut pendapat yang disepakati ulama.

Allah ﷻ berfirman,

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ

501 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya." (Qs. Maryam [19]: 59)

Sekelompok ulama salaf mengatakan, "Yang dimaksud dengan menyia-nyiakan shalat adalah mengakhirkannya hingga keluar waktunya."

Allah ﷻ mengabarkan bahwa orang yang menyia-nyiakan shalat meskipun mengerjakannya itu akan mendapat celaka. Barangsiapa yang mendapat celaka, maka Allah tidak menerima amalnya. Ia juga memperoleh dosa-dosa yang lain. Jika ia tidak mematuhi perintah dalam amalan itu sendiri, maka amalannya itu tidak diterima. Dalam wasiat Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ kepada Umar bin Khaththab ﷺ, ia berkata, "Sesungguhnya Allah memiliki hak pada malam hari yang tidak diterima-Nya di siang hari, dan hak di siang hari yang tidak diterima-Nya di malam hari. Allah tidak menerima shalat sunnah sebelum shalat fardhu dilaksanakan." Allah Mahatahu.

Meninggalkan Shalat tanpa Udzur

Syaikhul Islam Ditanya

Ada orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur. Apakah ia tetap dianggap muslim dalam keadaan tersebut?

Syaikhul Islam Menjawab

Adapun orang yang meninggalkan shalat dalam keadaan tidak meyakini kewajibannya, ia dihukumi kafir berdasarkan nash

dan ijma'. Tetapi jika seseorang masuk Islam dan ia tidak mengetahui bahwa Allah mewajibkan shalat padanya, atau tidak mengetahui kewajiban sebagian rukunnya, seperti ia shalat tanpa wudhu karena tidak tahu bahwa Allah mewajibkan wudhu baginya, atau shalat dalam keadaan junub karena tidak tahu Allah mewajibkan mandi junub baginya, maka ia tidak dihukumi kafir.

Tetapi jika ia mengetahui kewajibannya, apakah ia wajib qadha? Ada dua pendapat ulama dalam madzhab Ahmad, Malik dan selainnya. Satu pendapat mengatakan bahwa ia wajib qadha. Pendapat inilah yang masyhur dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i dan banyak sahabat Ahmad. Pendapat lain mengatakan bahwa ia tidak wajib qadha. Pendapat inilah yang kuat.

Dalam perkara pokok ini ada dua riwayat pendapat yang diredaksikan dari Ahmad, yaitu terkait orang yang shalat di tempat penambatan unta dalam keadaan tidak mengetahui larangan, kemudian ia mengetahuinya; apakah ia wajib mengulangi shalatnya? Ada dua riwayat pendapat. Juga terkait orang yang shalat tanpa wudhu selepas memakan daging unta dalam keadaan tidak mengetahui kewajibannya, kemudian ia mengetahuinya sesudah itu; apakah ia wajib mengulangi shalatnya atau tidak? Di sini juga ada dua riwayat pendapat yang diredaksikan.

Satu pendapat mengatakan bahwa ia wajib mengulangi manakala ia meninggalkan shalat karena tidak mengetahui kewajibannya ketika ia berada di wilayah Islam, bukan wilayah kafir. Pendapat inilah yang masyhur dalam madzhab Abu Hanifah. Sedangkan orang yang berpuasa manakala melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan tidak mengetahui keharamannya, apakah ia wajib mengulangi puasanya atau tidak? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Demikian pula dengan

orang yang melakukan larangan dalam haji dalam keadaan tidak tahu.

Pokok masalah ini adalah; apakah titah diberlakukan pada *mukallaf* sebelum sampai kepadanya atau tidak? Dalam hal ini ada tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Satu pendapat mengatakan berlaku, pendapat lain mengatakan tidak berlaku, dan pendapat ketiga mengatakan berlaku untuk hukum yang ditetapkan sebagai permulaan, bukan hukum yang menghapus hukum sebelumnya.

Menurut pendapat yang kuat, ia tidak wajib mengqadha apapun dari semua itu, dan titah tidak diberlakukan kecuali setelah sampai kepada *mukallaf* sesuai dengan firman Allah,

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

"Supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur'an (kepadanya)." (Qs. Al An'aam [6]: 19)

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

"Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul." (Qs. Al Israa' [17]: 15)

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ

"Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 165)

Ayat-ayat semacam ini bertebaran dalam Al Qur`an. Allah menjelaskan bahwa Dia tidak menjatuhkan sanksi pada seseorang

sebelum apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ itu sampai kepadanya.

Barangsiapa yang mengetahui bahwa Muhammad adalah Utusan Allah lalu ia beriman kepada beliau, tetapi ia tidak mengetahui banyak hal yang diajarkan beliau, maka Allah tidak mengadzabnya atas apa yang belum sampai kepadanya. Jika Allah tidak mengadzab seseorang yang tidak beriman lantaran perintah iman belum sampai kepadanya, maka terlebih lagi Allah juga tidak mengadzab seseorang yang meninggalkan sebagian syarat-syarat iman manakala belum sampai kepadanya. Inilah Sunnah Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan secara masyhur dari beliau dalam perkara-perkara semacam itu.

Dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa ada sekelompok sahabat yang mengira bahwa firman Allah, حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ *"Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam"* (Qs. Al Baqarah [2]: 187) maknanya adalah tali putih dan tali merah. Karena itu ada seorang sahabat yang mengikatkan tali di kakinya, kemudian ia terus makan hingga tampak jelas perbedaan keduanya. Nabi ﷺ lantas menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah putihnya siang dan hitamnya malam. Namun Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi puasa mereka.[502]

Demikian pula dengan Umar bin Khaththab ؓ dan Ammar ؓ ketika keduanya sedang junub. Umar ؓ tidak shalat sebelum menemukan air, sedangkan Ammar mengira bahwa debu harus

[502] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang puasa (1916), Muslim dalam pembahasan tentang puasa (1090/34), An-Nasa'i dalam kitab *Sunan Al Kubra* dalam pembahasan tentang tafsir (11021/1), Ibnu Jarir (2/100), mereka semua dari 'Adiy bin Hatim.

sampai ke seluruh tubuh seperti halnya air sehingga ia berguling-guling di tanah seperti hewan ternak. Nabi ﷺ tidak memerintahkan seorang pun di antara keduanya untuk mengqadha shalatnya. Demikian pula dengan Abu Dzar ؓ. Ia pernah junub dalam waktu yang lama dan tidak shalat, tetapi Nabi ﷺ tidak menyuruhnya mengqadha shalatnya, melainkan hanya menyuruhnya untuk bertayammum di waktu mendatang.[503]

Demikian pula ketika ada seorang perempuan yang mengalami istihadhah. Ia berkata, "Aku mengalami istihadhah yang hebat sehingga menghalangiku untuk shalat dan puasa." Nabi ﷺ lantas menyuruhnya shalat pada masa keluar darah istihadhah, tetapi beliau tidak menyuruhnya untuk mengqadha shalatnya.[504]

Ketika Nabi ﷺ mengharamkan bicara dalam shalat, Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami berbicara dalam shalat karena tidak mengetahui keharamannya. Nabi ﷺ lantas bersabda kepadanya,

إِنَّ صَلاَتَنَا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ الْآدَمِيِّينَ

[503] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam pembahasan tentang bersuci (1/158), Ibnu Jarir (5/62, 63), dan Al Baihaqi dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dalam pembahasan tentang bersuci (1/216).

[504] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haidh (320), Muslim dalam pembahasan tentang haidh (333/62), Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (262), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (125) dengan menilainya *hasan-shahih*, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang haidh (356), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (621), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat dan bersuci (1/198), dan Ahmad (6/82, 83), mereka semua dari Aisyah ؓ.

"Sesungguhnya dalam shalat kita tidak pantas ada suatu ucapan manusia."[505]

Nabi ﷺ juga tidak menyuruhnya mengulangi shalatnya.

Ketika shalat dalam keadaan mukim ditambahkan rakaatnya saat Nabi ﷺ hijrah ke Madinah, orang yang jauh dari Madinah — seperti orang yang tinggal di Makkah atau Habsyah— tetap shalat dua rakaat.[506] Namun Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalat mereka.

Ketika puasa bulan Ramadhan diwajibkan pada tahun ke-2 Hijrah, berita tersebut tidak langsung sampai kepada orang-orang Islam yang ada di Habsyah sehingga puasa tersebut terlewatkan oleh mereka, namun Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi puasa.

Demikian pula dengan seorang sahabat Anshar ketika pergi menemui Nabi ﷺ dari Makkah ke Madinah sebelum Hijrah. Ia shalat dengan menghadap Ka'bah karena meyakini kebolehannya sebelum akhirnya mereka diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Saat itu ia seharusnya menghadap ke arah Syam. Ketika Nabi ﷺ diberitahu tentang hal tersebut, beliau pun menyuruhnya untuk menghadap ke Syam, tetapi beliau tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalat yang telah ia kerjakan.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat:

---

[505] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (537/33), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (930), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang lupa (1218), mereka semua dari Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami.

[506] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang riwayat hidup para sahabat Ashar (3935), Muslim dalam pembahasan tentang musafir (685/1), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat dalam perjalanan (1198), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang shalat (1456), Malik dalam pembahasan tentang qashar shalat dalam perjalanan (1/146, 8), dan Ahmad (6/234, 241, 265).

سُئِلَ ـــ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ ـــ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَلَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ لَهُ: اِنْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ

"Nabi ﷺ ditanya saat berada di Ji'ranah tentang seorang laki-laki yang berihram untuk umrah dengan mengenakan jubah dan memakai wewangian. Ketika beliau menerima wahyu, beliau bersabda kepada orang tersebut, *"Lepaskanlah jubahmu, cucilah bekas wewangian dari tubuhmu, dan lakukanlah dalam umrahmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu."*[507]

Orang ini telah melakukan larangan dalam haji, yaitu mengenakan jubah, tetapi Nabi ﷺ tidak memerintahkannya untuk membayar *dam*. Seandainya orang ini melakukannya dalam keadaan tahu, tentulah ia wajib membayar *dam*.

Apakah Orang yang Tidak Mengetahui Hukum itu Tidak Diperintahkan Mengulangi Setelah Tahu?

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seorang badui yang mengerjakan shalat dengan

[507] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1536), Muslim dalam pembahasan tentang haji (1180/9, 10), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang manasik (2710), dan Ahmad (4/224), mereka semua dari Ya'la bin Umayyah.

buruk, *"Shalatlah lagi, karena engkau belum shalat!"* Ini terjadi dua atau tiga kali, lalu orang badui itu berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa membaguskan shalat kecuali sebatas ini. Karena itu, ajarilah aku cara agar shalatku sah." Nabi ﷺ lantas mengajarinya shalat yang sah.[508]

Nabi ﷺ tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalat yang ia kerjakan sebelum itu, padahal ia mengatakan, "Aku tidak bisa membaguskan shalat kecuali sebatas ini." Nabi ﷺ hanya menyuruhnya mengulangi shalat waktu itu karena waktunya masih ada, sehingga ia masih mendapat titah shalat. Shalat yang ia kerjakan saat itu belum terbebas bebannya sedangkan waktu shalat masih ada.

Kita tahu bahwa seandainya ada seorang anak kecil yang memasuki baligh, atau orang kafir masuk Islam, atau perempuan yang haidh memasuki masa suci, atau orang yang gila sembuh dari gilanya sedangkan waktunya masih ada, maka mereka wajib shalat secara *ada'*, bukan *qadha'*. Tetapi jika peristiwa itu terjadi setelah waktu shalat keluar, maka mereka tidak berdosa. Oleh karena orang badui yang tidak pandai shalat dan bodoh ini mengetahui kewajiban *thumaninah* di tengah-tengah waktu shalat, maka ia pun wajib *thumaninah*, sedangkan sebelum itu ia tidak wajib *thumaninah*. Karena itu Nabi ﷺ menyuruhnya untuk *thumaninah* dalam shalat di waktu itu, bukan shalat sebelumnya.

Demikian pula dengan perintah Nabi ﷺ kepada orang yang shalat sendirian di belakangan barisan agar ia mengulangi shalatnya,[509] dan perintah beliau kepada orang yang

---

508 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

509 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (230) dengan menilainya *hasan*, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang shalat (1004), Al Baihaqi dalam kitab

meninggalkan kilatan di kakinya agar mengulangi wudhu dan shalatnya.[510] Sabda Nabi ﷺ yang pertama, *"Shalatlah, karena engkau belum shalat!"* menjelaskan bahwa apa yang dilakukan orang tersebut tidak dianggap shalat. Akan tetapi, Nabi ﷺ tidak mengetahui bahwa orang tersebut tidak mengetahui kewajiban *thumaninah*. Karena itu Nabi ﷺ pertama kali menyuruhnya untuk mengulangi shalat. Lalu sesudah itu barulah beliau mengajarkan *thumaninah* kepada orang tersebut ketika ia berkata, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak bisa membaguskan shalat kecuali sebatas ini."[511]

Inilah nash-nash Nabi ﷺ tentang larangan-larangan dalam shalat, puasa, dan haji, serta hukum yang terkait dengan orang yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya dalam keadaan tidak tahu. Alasan perintah Nabi ﷺ kepada orang yang shalat di belakangan barisan untuk mengulangi shalatnya adalah karena ia belum mengerjakan kewajiban sedangkan waktunya masih ada. Karena itu kewajiban masih berlaku padanya ketika Nabi ﷺ memerintahkannya lantaran waktu kewajiban masih ada. Tetapi hal itu tidak diperintahkan Nabi ﷺ ketika waktunya telah berlalu.

Alasan perintah Nabi ﷺ kepada orang yang meninggalkan kilatan pada kakinya tanpa terkena air agar mengulangi wudhu dan shalatnya adalah karena ia lupa sehingga ia belum mengerjakan kewajiban. Ia seperti orang yang lupa shalat sedangkan waktunya masih ada. Ini adalah kasus tertentu bagi seseorang, tidak mungkin terjadi pada waktu itu sekaligus pada waktu sesudahnya. Yang dimaksud di sini adalah Nabi ﷺ melihat

---

Shahih Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (3/104), mereka semua dari Hilal bin Yasaf, dan Ahmad (4/23) dari Ali bin Syaiban.

[510] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (175).

[511] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

ada kilatan di kaki seseorang lantaran tidak terkena air, lalu beliau menyuruhnya untuk mengulangi wudhu dan shalatnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai bagus oleh Ahmad bin Hanbal.

Adapun sabda Nabi ﷺ, وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ *"Celakalah tumit (yang tidak terbasuh) karena (akan terbakar) api neraka"*,[512] ini hanya menunjukkan kewajiban untuk menyempurnakan wudhu, tidak mengandung perintah untuk mengulanginya.

Barangsiapa yang meyakini bahwa kewajiban shalat gugur bagi orang-orang yang mencapai ma'rifat, atau para syaikh yang telah mencapai derajat yang tinggi, atau sebagian pengikut mereka, atau bahwa syaikh telah menggantikan shalat mereka, atau Allah memiliki para hamba yang telah terbebas dari kewajiban shalat seperti ajaran yang ditemukan pada banyak orang yang mengaku sufi dan pengikut syaikh, maka mereka harus diminta bertobat berdasarkan pendapat yang disepakati para imam.

Jika mereka mengakui kewajiban shalat, maka selesai masalah. Tetapi jika tidak, maka mereka wajib diperangi. Jika mereka bersikeras untuk menolak kewajiban shalat, maka mereka dijatuhi hukuman mati. Mereka itu termasuk golongan yang murtad. Barangsiapa yang bertobat di antara mereka dan kembali mengerjakan shalat, maka ia tidak wajib mengulangi shalat yang telah ia tinggalkan sebelum itu menurut pendapat yang paling kuat

---

512 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang ilmu (96), Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (241/26), Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (97), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (41) dengan menilainya *hasan-shahih*, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (111), Ahmad (2/193, 201, 205), mereka semua dari Abdullah bin Amr, serta Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (450), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang wudhu (1/179), Malik dalam pembahasan tentang bersuci (1/19), mereka semua dari dari Aisyah ﵂.

di antara dua pendapat para ulama. Mereka ini bisa jadi murtad, dan bisa jadi muslim yang tidak mengetahui kewajiban shalat.

Orang yang Murtad dari Islam kemudian Kembali kepada Islam

Jika dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang murtad dari Islam, maka sesungguhnya orang murtad yang kembali kepada Islam itu tidak wajib mengqadha ibadah yang ia tinggalkan selama ia murtad menurut mayoritas ulama, sebagaimana orang kafir yang masuk Islam tidak wajib mengqadha apa yang ia tinggalkan saat masih kafir menurut pendapat yang disepakati para ulama. Ini juga merupakan madzhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam salah satu dalam riwayat pendapat yang paling kuat di antara dua riwayat pendapat. Sedangkan menurut riwayat pendapat yang lain, orang yang murtad itu wajib mengqadha ibadahnya, sama seperti Asy-Syafi'i. Namun pendapat yang pertama lebih kuat.

Ada banyak orang yang murtad di zaman Rasulullah ﷺ, seperti Harits bin Qais dan sekelompok orang yang bersamanya. Allah menurunkan ayat tentang mereka,

كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا۟ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa

Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zhalim." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 86)

Juga seperti Abdullah bin Abu Sarh dan orang-orang yang keluar bersama orang-orang kafir pada waktu Perang Badar. Allah menurunkan ayat tentang mereka,

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nahl [16]: 110)

Tetapi kemudian mereka kembali kepada Islam. Abdullah bin Abu Sarh sendiri kembali kepada Islam pada waktu *Fathu Makkah,* dan ia dibai'at oleh Nabi ﷺ. Saat itu Nabi ﷺ tidak memerintahkan seorang pun di antara mereka untuk mengulangi apa yang ia tinggalkan selama mereka kafir dan murtad itu.[513] Sebagaimana Nabi ﷺ tidak memerintahkannya kepada orang-orang kafir ketika mereka masuk Islam.

Ada banyak orang yang murtad di zaman Nabi ﷺ. Mereka menjadi pengikut Aswad Al 'Unsi yang mengaku sebagai nabi di Shana'a, Yaman. Namun setelah Allah membinasakannya, mereka

[513] Lih. *Zaad Al Masir* (3/411).

pun kembali kepada Islam.[514] Mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha ibadah mereka.

Ketika Musailamah Al Kadzdzab mengaku sebagai nabi, ia diikuti oleh banyak orang. Mereka pun diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ dan para sahabat sepeninggal Rasulullah ﷺ hingga mereka kembali kepada Islam.[515] Dalam kejadian ini Abu Bakar ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha ibadah yang mereka tinggalkan. Demikian pula dengan seluruh orang yang murtad sepeninggal Nabi ﷺ.

Kebanyakan orang badui pernah murtad lalu mereka kembali kepada Islam, tetapi Nabi ﷺ tidak memerintahkan seorang pun di antara mereka untuk mengqadha shalat yang mereka tinggalkan. Allah ﷻ berfirman,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekafiran), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu." (Qs. Al Anfaal [8]: 38) Ayat ini mencakup setiap orang kafir.

Jika dikatakan bahwa mereka tidak murtad, melainkan tidak mengetahui kewajiban, maka telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendapat yang paling kuat untuk mereka adalah mereka memulai shalat sesuai yang diperintahkan, dan mereka tidak dikenai

[514] Lih. *Al Bidayah Wan-Nihayah* (6/314).
[515] Lih. *Al Bidayah Wan-Nihayah* (6/328).

kewajiban qadha. Inilah hukum orang yang meninggalkan shalat dalam keadaan tidak meyakini kewajibannya.

Adapun orang yang meyakini kewajibannya tetapi ia tetap bersikeras untuk meninggalkan shalat, maka para ulama ahli *furu' (cabang)* menetapkan beberapa cabang pendapat. Salah satunya adalah ini. Pendapat lain dikatakan sebagai pendapatnya mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Orang yang Menolak Shalat Meskipun Dibunuh Dihukumi Tidak Mengakui Kewajiban Shalat

Jika seseorang bersikeras pada pendiriannya sehingga ia dihukum mati, apakah ia mati dalam kafir lagi murtad, ataukah ia fasik seperti orang-orang muslim lain yang fasik? Ada dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Keduanya dituturkan sebagai dua riwayat pendapat dari Ahmad. Cabang-cabang pendapat ini tidak dituturkan dari pada sahabat, dan sebenarnya cabang-cabang ini keliru. Alasannya adalah karena seandainya seseorang mengakui shalat dalam hatinya serta meyakini kewajibannya, maka mustahil ia bersikeras untuk meninggalkan shalat hingga ia dibunuh dalam keadaan tidak shalat. Yang demikian itu tidak diketahui dari sifat dan kebiasaan manusia. Karena itu kejadian semacam ini tidak ada sama sekali dalam Islam.

Tidak diketahui adanya seseorang yang meyakini kewajiban shalat, lalu dikatakan kepadanya bahwa jika ia tidak shalat maka ia dibunuh, tetapi ia tetap bersikeras untuk meninggalkannya padahal ia mengakui kewajibannya. Yang demikian itu sama sekali tidak pernah terjadi dalam Islam.

Ketika seseorang menolak shalat hingga ia dibunuh, maka dalam hatinya ia pasti tidak mengakui kewajiban shalat, dan tidak pula ia berkomitmen untuk mengerjakannya. Orang seperti ini dihukumi kafir menurut pendapat yang disepakati umat Islam sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang masyhur dari para sahabat tentang pengafiran orang tersebut, serta ditunjukkan oleh nash-nash yang *shahih* seperti sabda Nabi ﷺ,

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ

"Tidak ada batas pemisah antara seorang hamba dengan kufur selain meninggalkan shalat."[516]

Dalam hadits lain Nabi ﷺ bersabda,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Perjanjian antara kami dan mereka adalah shalat. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir."[517]

Abdullah bin Syaqiq berkata, "Para sahabat Muhammad ﷺ tidak melihat suatu amalan yang mengakibatkan kufur jika ditinggalkan kecuali shalat. Barangsiapa yang bersikeras untuk meninggalkannya hingga ia mati tanpa pernah bersujud kepada Allah sama sekali, maka orang seperti ini tidak dihukumi sebagai seorang muslim yang mengakui kewajiban shalat. Karena keyakinan akan kewajiban sesuatu dan keyakinan bahwa orang

---

[516] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (82/134) dari Abdullah bin Jabir ﷺ.

[517] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

yang meninggalkannya itu berhak dihukum mati itu menjadi pendorong yang sempurna untuk mengerjakannya. Adanya dorongan yang disertai kesanggupan itu meniscayakan adanya hal yang disanggupi. Jika seseorang mampu tetapi tidak melakukannya sama sekali, maka dapat diketahui bahwa tidak ada dorongan dalam dirinya. Keyakinan yang sempurna terhadap sanksi bagi orang yang meninggalkan shalat merupakan pendorong untuk mengerjakannya. Tetapi hal ini terkadang terhalangi oleh perkara-perkara yang mengakibatkan penundaan shalat dan meninggalkan sebagian kewajibannya, serta mengabaikannya sekali waktu.

Adapun orang yang bersikeras untuk meninggalkannya tanpa pernah shalat sama sekali, lalu ia mati dalam keadaan bersikukuh dan meninggalkan shalat, maka ia tidak dianggap sebagai muslim. Akan tetapi, kebanyakan orang itu sekali waktu shalat dan sekali waktu tidak shalat. Mereka ini dianggap tidak memelihara shalat, tetapi mereka tetap berada dalam perjanjian Islam. Mereka inilah yang dimaksud dalam hadits yang dilansir dalam kitab *As-Sunan,* yaitu hadits Ubadah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ كَانَ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

"Ada lima shalat yang diwajibkan Allah pada para hamba dalam sehari semalam. Barangsiapa yang menjaganya, maka ia memperoleh janji di sisi Allah untuk dimasukkan-Nya ke surga. Dan barangsiapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak memperoleh janji di sisi Allah. Jika Dia berkehendak, maka Dia mengadzabnya. Dan jika Dia berkehendak, maka Dia mengampuninya."[518]

Orang yang menjaga shalat adalah orang yang mengerjakan shalat pada waktunya sebagaimana yang diperintahkan Allah. Sedangkan orang yang sekali waktu menundanya dari waktunya, atau meninggalkan kewajiban-kewajibannya, maka orang ini tergantung pada kehendak Allah. Tetapi ada kalanya orang seperti ini mengerjakan shalat-shalat sunnah sehingga bisa menyempurnakan shalat-shalat fardhunya sebagaimana diterangkan dalam hadits.

Orang yang Diperintah Shalat Tetapi Menolak

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang yang diperintahkan shalat tetapi ia menolaknya. Apa yang wajib dilakukan terhadapnya? Bagaimana dengan orang yang beralasan dengan sabda Nabi ﷺ,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

[518] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (425), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (3276) dengan menilainya *hasan-shahih*, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang shalat (461), dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/370).

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada tuhan selain Allah."[519]

Apakah ia punya alasan dari hadits tersebut bahwa ia tidak dikenai sanksi lantaran meninggalkan shalat? Apa yang wajib dilakukan pemerintah dan pemimpin terhadap rakyat dan bawahan mereka yang meninggalkan shalat? Apakah perintah shalat terhadap mereka itu termasuk jihad yang paling besar dan pintu kebajikan yang paling luas?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Barangsiapa yang menolak mengerjakan shalat fardhu, maka ia berhak mendapatkan sanksi keras menurut pendapat yang disepakati para imam. Bahkan menurut mayoritas imam seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya, ia wajib diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati

Bahkan, orang yang meninggalkan shalat itu lebih buruk daripada pencuri, pelaku zina, peminum khamer dan pengguna *hasyisyah (mariyuana).*

Setiap orang yang ditaati perintahnya wajib memerintahkan orang yang menaatinya untuk mengerjakan shalat, bahkan terhadap anak-anak yang belum baligh. Nabi ﷺ bersabda,

مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

[519] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat (1399) dan Muslim dalam pembahasan tentang iman (20/32).

"Perintahkanlah mereka (anak-anak) untuk shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka sekiranya meninggalkan shalat pada usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka."[520]

Barangsiapa yang memiliki kewenangan atas anak kecil, baik itu budak, anak yatim, atau anak sendiri, lalu ia tidak memerintahkan mereka untuk mengerjakan shalat, maka ia diberi sanksi karena ia dianggap durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula dengan orang yang memiliki kewenangan atas budak yang telah dewasa, tukang kuda dan unta, para pembantu yang biasa mencuci pakaian, istri, selir dan budak perempuan. Ia wajib memerintahkan mereka untuk mengerjakan shalat. Jika ia tidak melakukannya, maka ia dianggap maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Orang seperti ini tidak pantas menjadi bagian dari pasukan Islam, melainkan pantas menjadi bagian dari pasukan Tatar, karena bangsa Tatar memang mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi mereka wajib diperangi menurut ijma' umat Islam.

Setiap Kelompok yang Menolak Sebagian Syari'at Islam Wajib Diperangi

Demikian pula dengan setiap kelompok yang menolak salah satu aturan dalam syari'at Islam, baik yang bersifat lahir atau batin dan telah diketahui dengan pasti. Mereka ini wajib diperangi. Seandainya mereka mengatakan, "Kami bersyahadat tetapi tidak shalat," maka mereka diperangi hingga mereka shalat. Seandainya mereka mengatakan, "Kami shalat tetapi kami tidak menunaikan zakat," maka mereka diperangi hingga mereka menunaikan zakat. Seandainya mereka mengatakan, "Kami menunaikan zakat tetapi

[520] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kami tidak berpuasa dan berhaji," maka mereka diperangi sampai mereka puasa di bulan Ramadhan dan haji ke Baitullah.

Seandainya mereka mengatakan, "Kami melakukan ini dan itu, tetapi kami tidak meninggalkan riba, khamer dan zina, tidak jihad di jalan Allah, tidak mewajibkan *jizyah* atas orang-orang Yahudi dan Nasrani," serta hal-hal semacam itu, maka mereka diperangi sampai melakukan itu semua sebagaimana firman Allah,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 278-279)

Riba merupakan perkara terakhir yang diharamkan Allah. Saat itu penduduk Thaif telah masuk Islam, shalat dan berjihad. Tetapi Allah menjelaskan bahwa jika mereka tidak berhenti dari

praktik riba, maka mereka termasuk golongan yang diperangi Allah dan Rasul-Nya ﷺ.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* dijelaskan bahwa ketika Rasulullah ﷺ wafat, ada banyak orang Arab yang kafir. Umar pun bertanya kepada Abu Bakar ؓ,

كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَلَمْ يَقُلْ: إِلاَّ بِحَقِّهَا؟ وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِي عِقَالًا كَانُوْا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهمْ عَلَيْهِ. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

"Bagaimana mungkin engkau memerangi manusia sedangkan Nabi ﷺ bersabda, *'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah. Jika mereka telah melakukannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali sesuai dengan haknya'."* Abu Bakar lantas menjawab, "Tidakkah Nabi ﷺ mengatakan: kecuali

dengan haknya? Demi Allah, seandainya mereka tidak mau memberikan kepadaku seutas tali unta yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah ﷺ, niscaya aku memerangi mereka lantaran penahanannya itu." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku melihat bahwa Allah telah melapangkan hati Abu Bakar untuk melakukan peperangan sehingga aku tahu bahwa itulah yang benar."[521]

Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ menyebut kelompok Khawarij lalu beliau bersabda,

يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَقِرَاءَتَهُ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، أَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Salah seorang di antara kalian akan memandang ringan shalatnya jika dibandingkan dengan shalat mereka, memandang ringan puasanya jika dibandingkan dengan puasa mereka, dan memandang sepele bacaannya jika dibandingkan dengan bacaan mereka. Mereka membaca Al Qur`an, tetapi Al Qur`an tidak sampai ke tenggorok mereka. Mereka melesat meninggalkan Islam sebagaimana anak panah melesat meninggalkan busurnya. Di mana saja kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka!

[521] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Karena dalam pembunuhan terhadap mereka ada pahala di sisi Allah pada hari Kiamat bagi orang yang membunuh mereka.'[522]

Jika orang-orang yang bangun malam, puasa di siang hari dan membaca Al Qur`an saja diperintahkan Nabi ﷺ untuk diperangi lantaran mereka meninggalkan Sunnah dan jama'ah (persatuan), lalu bagaimana dengan kelompok-kelompok yang tidak berpegang teguh pada syari'at Islam dan berbuat sesuai dengan arahan raja-raja mereka? Allah Mahatahu.

Menyuruh Orang Lain Shalat tetapi Dirinya tidak Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang suka menyuruh orang lain untuk mengerjakan shalat, tetapi dirinya sendiri tidak mengerjakan shalat. Apa yang wajib dilakukan terhadapnya?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika ia tidak shalat, maka ia diminta tobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Allah Mahatahu.

---

[522] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat (3610) dan Muslim dalam pembahasan tentang zakat (1064/143).

Meninggalkan Kewajiban Satu Kali Secara Sengaja dengan Niat Mengqadhanya

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang yang meninggalkan shalat satu kali dengan sengaja tetapi ia berniat untuk melakukan setelah waktunya keluar secara qadha. Apakah perbuatannya ini termasuk dosa besar?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Benar, menunda shalat dari waktunya yang wajib dengan sengaja itu termasuk dosa besar. Bahkan Umar bin Khaththab ﷺ pernah berkata, "Menjamak dua shalat tanpa udzur itu termasuk dosa besar." *Atsar* ini diriwayatkan secara *marfu'* dari Ibnu Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ

"Barangsiapa yang menjamak dua shalat tanpa udzur itu termasuk dosa besar, maka ia telah mendatangi satu pintu di antara pintu-pintu dosa besar."[523]

Hadits ini diangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ meskipun pengangkatan sanad ini terkena kritik, karena At-Tirmidzi berkata,

---

[523] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (188) dengan komentar, "Hanasy adalah Abu Ali Ar-Rahabi, dan nama aslinya adalah Husain bin Qais. Statusnya lemah menurut para ahli Hadits. Ia dinilai lemah oleh Ahmad dan selainnya."

"Hadits ini diterapkan oleh para ulama, dan *atsar* ini dikenal. Para ulama menyebutkan *atsar* ini dengan sikap mengakui, bukan mengingkari."

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

"Barangsiapa yang melewatkan shalat Ashar, maka gugurlah pahala amalnya."[524]

Gugurnya amal tidak dijadikan ancaman kecuali terhadap perbuatan yang termasuk dosa besar yang paling besar. Demikian pula, melewatkan shalat Ashar itu lebih besar dosanya daripada melewatkan shalat lain, karena shalat Ashar adalah shalat Wustha (Tengah) yang diperintahkan untuk dijaga. Shalat inilah yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita lalu mereka menyia-nyiakannya. Jadi, barangsiapa yang menjaganya maka ia memperoleh pahala dua kali. Shalat inilah yang terlewatkan oleh Nabi Sulaiman ﷺ ketika ia sibuk mengurusi kuda-kudanya.

Dalam kitab *Ash-Shahih* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

"Barangsiapa yang melewatkan shalat Ashar, maka seolah-olah keluarga dan harta bendanya dirampas darinya (sehingga ia tinggal sendirian)."[525]

---

[524] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[525] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Lafazh وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ *"keluarga dan harta bendanya dirampas darinya"* maksudnya adalah ia tidak memiliki harta dan keluarga untuk ia ambil manfaatnya. Orang seperti ini sama kedudukannya dengan orang yang gugur pahala amalnya.

Selain itu Allah ﷻ berfirman,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." (Qs. Al Maa'uun [107]: 4-5)

Allah mengancam dengan kecelakaan bagi orang yang melalaikan shalat hingga waktunya keluar meskipun ia mengerjakannya sesudah itu. Demikian pula dengan firman Allah,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." (Qs. Maryam [19]: 59)

Orang-orang pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud ﷺ tentang maksud dari menyia-nyiakan shalat, lalu ia menjawab, "Maksudnya adalah mengulur-ulur pelaksanaannya hingga waktunya keluar." lalu mereka berkata, "Menurut kami, itu sama dengan meninggalkan shalat." Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Seandainya mereka meninggalkannya, tentulah mereka menjadi kafir."

Ibnu Mas'ud ﷺ pernah berkata tentang sebagian pemimpin Kufah di zamannya, "Apa yang dilakukan oleh para khalifah kalian?" Ia bertanya demikian karena mereka mengakhirkan shalat hingga keluar waktunya.

Firman Allah, وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ *"Dan memperturutkan hawa nafsunya"* (Qs. Maryam [19]: 59) mencakup setiap orang yang mengerjakan sesuatu untuk memuaskan syahwatnya hingga tidak menjaga shalat pada waktunya, baik syahwat yang diharamkan seperti makanan, minuman, pernikahan dan nyanyian yang diharamkan, atau termasuk jenis yang mubah tetapi dikerjakan secara berlebihan sehingga dilarang, atau selain itu. Barangsiapa yang meninggalkan shalat pada waktunya lantaran sibuk dengan permainan, mengobrol dengan teman, berjalan-jalan di taman, bercocok tanam, berdagang dan lain-lain, maka ia telah meninggalkan shalat dan mengikuti syahwat.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi." (Qs. Al Munaafiquun [63]: 9)

Barangsiapa yang dilalaikan oleh harta dan anaknya sehingga meninggalkan shalat wajib pada waktunya, maka ia tercakup ke dalam ayat ini sehingga ia menjadi orang yang merugi.

Di sisi lain Allah ﷻ berfirman tentang kebalikan dari golongan tersebut:

يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْـَٔاصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat." (Qs. An-Nuur [24]: 36-37)

Allah ﷻ mengancam untuk menyesatkan orang yang mengulur-ulur shalat dari waktunya dan mengikuti syahwat. Orang yang menunda shalat dari waktunya karena sibuk dengan syahwat itu dianggap sebagai orang yang menyia-nyiakan shalat dan mengikuti syahwat. Ancaman menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar, karena ancaman tidak diberikan kepada terhadap dosa besar. Hal itu ditegaskan dengan dijadikan-Nya orang yang berbuat demikian sebagai orang yang merugi. Kerugian terjadi bukan hanya karena dosa kecil yang dapat dilebur dengan menjauhi dosa-dosa besar.

Karena itu...[526] Barangsiapa yang shalat tanpa bersuci, atau tidak menghadap kiblat dengan sengaja, atau meninggalkan ruku, sujud dan bacaan Al Qur`an dengan sengaja, maka ia telah melakukan dosa besar. Orang seperti ini disikapi dengan hati-hati dengan tidak menghukuminya sebagai orang kafir jika ia tidak

[526] Tidak terdapat dalam naskah asli.

menghalalkan perbuatan tersebut. adapun jika ia menghalalkannya, maka ia kafir tanpa ada keraguan.

Kita tahu bahwa waktu untuk shalat itu lebih didahulukan berdasarkan asumsi-asumsi ini dan selainnya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam bahwa jika orang musafir yang kehabisan air tahu bahwa ia akan memperoleh air setelah waktunya keluar, maka ia tidak boleh menunda shalat agar ia bisa mengerjakannya sesudah waktunya dengan wudhu atau mandi. Sebaliknya, ia wajib shalat pada waktunya. Demikian pula dengan orang yang tidak mampu ruku, sujud dan membaca Al Qur`an manakala ia menghalalkannya, maka ia kafir tanpa diragukan.

Dapat diketahui bahwa jika orang tersebut tahu bahwa ia bisa shalat dengan menyempurnakan ruku dan sujud sesudah waktunya, maka ia tetap wajib shalat pada waktunya sesuai kemampuannya.

Mengenai pendapat sebagian sahabat kami bahwa tidak boleh menunda shalat dari waktunya kecuali bagi orang yang berniat untuk menjamaknya atau sibuk dengan syaratnya, maka sesungguhnya pendapat ini tidak dikemukakan oleh seorang pun sebelumnya, baik dari kalangan sahabat kami atau dari kelompok manapun, kecuali sebagian sahabat Asy-Syafi'i tetapi saya meragukannya.

Tidak diragukan bahwa pendapat tersebut tidak berlaku secara umum dan mutlak berdasarkan ijma' umat Islam, melainkan berlaku dalam kasus tertentu. Misalnya adalah orang yang sampai ke tempat sumur bisa meletakkan tali untuk mengambil air tetapi ia tidak bisa memperoleh air kecuali setelah waktunya. Juga seperti orang telanjang yang dimungkinkan untuk menjahit pakaian, tetapi pekerjaannya itu tidak selesai kecuali setelah

waktunya habis. Hanya saja, pendapat ini bertentangan dengan madzhab yang diketahui berasal dari Ahmad dan para sahabatnya, serta bertentangan dengan pendapat sekelompok ulama dari kalangan madzhab Al Hanafi, madzhab Al Maliki dan selainnya.

Saya tidak mengetahui adanya seseorang yang menyepakati pendapat ini kecuali sebagian dari sahabat Asy-Syafi'i. Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka ia terbantah oleh ijma' umat Islam bahwa kesibukan dengan syarat semata tidak membolehkan penundaan shalat dari waktunya yang terbatas. Jika waktu shalat telah masuk sedangkan ia bisa mencari air tetapi ia tidak memperoleh air kecuali setelah waktunya habis, maka ia tidak boleh menunda shalat berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, meskipun ia sibuk mengupayakan syarat shalat.

Demikian pula dengan orang yang telanjang. Seandainya ia bisa pergi ke suatu desa untuk dibelikan pakaian tetapi ia tidak shalat kecuali setelah waktunya keluar, maka ia tidak boleh menunda shalat tanpa ada perbedaan pendapat.

Demikian pula dengan orang yang buta huruf. Jika ada kesempatan baginya untuk belajar surat Al Fatihah, tetapi ia tidak bisa menghapalnya melainkan setelah waktunya habis, maka ia wajib shalat pada waktunya. Demikian pula dengan orang yang tidak sanggup belajar takbir dan tasyahud ketika waktunya sempit. Ia shalat sesuai kemampuannya dan tidak perlu menunggu. Demikian pula dengan perempuan yang mengalami istihadhah. Seandainya darahnya berhenti setelah waktu shalat, maka ia shalat sesuai kemampuannya.

Manakala jamak diperbolehkan, maka itu berarti waktunya satu. Orang yang menunda shalat untuk dijamak itu tidak dianggap memundurkan shalat dari waktu yang diperolehkan. Bahkan

menurut salah satu dari dua pendapat, jamak tidak membutuhkan niat sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar. Demikian pula dengan shalat qashar. Ini adalah madzhab mayoritas ulama seperti Abu Hanifah dan Malik.

Demikian pula, shalat *khauf (dalam keadaan takut)* wajib dikerjakan pada waktunya meskipun ada kemungkinan bagi pelakunya untuk menunda shalat sehingga ia bisa mengerjakannya tanpa membelakangi kiblat dan tidak meninggalkan imam sebelum salam, serta perbuatan-perbuatan lain yang dikerjakan dalam shalat *khauf.* Perintah ini semata karena waktu. Jika bukan, maka pelaksanaannya sesudah waktunya —meskipun di malam hari— itu bisa dilakukan secara sempurna.

Demikian pula dengan orang yang samar dalam menentukan arah kiblat dan ada kemungkinan baginya menunda shalat hingga tiba di kota sehingga ia bisa mengetahui arah kiblat. Ia tidak boleh melakukan hal tersebut. Perbedaan pendapat terjadi hanya ketika ada kemungkinan untuk mempelajari tanda-tanda arah kiblat, tetapi ia tidak sampai memahami tanda-tanda tersebut sebelum waktunya keluar. Pendapat yang berbeda ini merupakan pendapat yang muncul belakangan dan janggal sebagaimana telah dijelaskan.

Adapun perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan para imam itu terjadi dalam kasus seperti ketika orang yang bangun dari tidurnya di akhir waktu, tetapi tidak mungkin baginya untuk shalat sebelum terbit matahari dengan wudhu; apakah ia shalat dengan tayammum? Ataukah ia berwudhu dan shalat setelah matahari terbit? Ada dua pendapat yang masyhur tentang masalah ini. Pendapat yang pertama (shalat dengan tayammum) adalah pendapatnya Malik dengan alasan untuk menjaga waktu.

Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama seperti Ahmad, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Masalah inilah yang disalahpahami oleh sementara ulama bahwa syarat lebih didahulukan daripada waktu, padahal itu tidak benar, karena waktu bagi orang yang tidur adalah sejak ia bangun sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا

"Barangsiapa yang tidur hingga melewatkan shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia shalat manakala mengingatnya, karena itulah waktunya shalat tersebut."[527]

Nabi ﷺ menetapkan waktu yang Allah wajibkan shalat pada hamba adalah ketika ia ingat dan terjaga. Dengan demikian, barangsiapa yang mengerjakan shalat di waktu tersebut dengan bersuci yang ia sanggupi, maka ia telah mengerjakan shalat pada waktunya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang teledor atau menyia-nyiakan shalat. Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ؛ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ

"Tidak ada keteledoran dalam tidur. Keteledoran hanya ada pada keadaan terjaga."[528]

---

527 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

528 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (441), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (177) dengan menilainya *hasan-shahih*, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (615), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang shalat (698), dan Ahmad (5/305), mereka semua dari Abu Qatadah ﷺ.

Lain halnya dengan orang yang terjaga di awal waktu. Ia diperintahkan untuk mengerjakannya di waktu tersebut sehingga seandainya ia menundanya dengan sengaja hingga waktunya keluar, maka ia dianggap menyia-nyiakan shalat dan teledor. Seandainya ia tidak diperintahkan untuk mengerjakan shalat pada waktunya, tentulah ia boleh menundanya hingga keluar waktunya jika ia sibuk mengupayakan air wudhu atau pakaian pinjaman dengan cara pergi ke tempat lain. Hal ini bertentangan dengan ijma' umat Islam. Sebaliknya, orang yang bangun tidur di akhir waktu hanya berkewajiban berwudhu sebagaimana orang yang terjaga pada waktunya berwudhu. Seandainya ia menunda shalat sampai menemukan air saat matahari tergelincir atau sekitar itu, maka hukumnya tidak boleh.

Selain itu, para ulama meredaksikan bahwa jika telah datang waktu shalat tetapi ia tidak shalat, maka ia dihukum mati meskipun ia mengatakan, "Aku akan mengerjakannya secara qadha." Sebagaimana ia dihukum mati seandainya ia mengatakan, "Aku shalat tanpa wudhu, atau tanpa menghadap kiblat." Setiap kewajiban dalam shalat yang disepakati manakala ditinggalkan dengan sengaja, maka pelakunya dijatuhi hukuman mati sebagaimana hukuman ini dijatuhkan pada orang yang meninggalkan shalat.

Jika kita mengatakan bahwa hukuman mati dijatuhkan ketika waktu shalat yang kedua dan keempat, maka pendapat ini benar. Demikian pula jika kita mengatakan bahwa hukuman mati dijatuhkan ketika sempitnya waktu shalat yang pertama —dan pendapat inilah yang benar, atau shalat yang ketiga. Karena masalah ini didasarkan pada masalah; apakah hukuman mati dijatuhkan lantaran meninggalkan satu kali shalat atau tiga kali shalat? Ada dua riwayat pendapat tentang hal ini.

Jika dikatakan bahwa hukuman mati dijatuhkan lantaran meninggalkan satu kali shalat, apakah disyaratkan waktu yang sesudahnya, ataukah cukup dengan sempitnya waktu shalat? Ada dua sisi pendapat dalam hal ini, tetapi ada pula sisi pendapat yang ketiga, yaitu dibedakan antara shalat yang bisa dijamak dan selainnya. Pendapat yang kami sampaikan ini tidak berbenturan dengan pendapat bahwa hukuman mati berlaku sesudah waktu. Lain halnya dengan fardhu-fardhu yang lain, karena jika waktu telah terlewatkan, maka ia tidak bisa dikembalikan sehingga seseorang tidak mungkin mengerjakan shalat kecuali dalam keadaan telah terlewatkan waktunya. Dosa penundaan shalat itu termasuk kategori dosa besar yang bisa dihapus dengan tobat dan semisalnya. Adapun fardhu-fardhu yang lain itu bisa ditutup dengan qadha.

Mengenai para pemimpin yang menunda shalat dari waktunya dan larangan Nabi ﷺ untuk memerangi mereka, jika maksudnya adalah mereka menunda shalat hingga akhir waktu, maka tidak ada masalah yang dibahas. Tetapi jika maksudnya — dan inilah yang benar— adalah mereka menundanya hingga waktunya lewat, maka Nabi ﷺ memerintahkan umat ini untuk shalat pada waktunya, dan beliau bersabda,

اِجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً

"Jadikanlah shalat kalian bersama mereka sebagai shalat sunnah."[529]

Nabi ﷺ melarang untuk memerangi mereka, sebagaimana Nabi ﷺ melarang untuk memerangi para pemimpin ketika mereka menguasai sendiri harta kekayaan negara, menzhalimi hak rakyat,

[529] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dan berbuat sewenang-wenang atas mereka, dan meskipun mereka melakukan berbagai dosa besar.

Orang yang menunda shalat dari waktunya itu hukumnya fasik, sedangkan para pemimpin tidak diperangi karena alasan fasik semata, meskipun terkadang seorang biasa dijatuhi hukuman mati lantaran melakukan sebagian jenis kefasikan seperti zina dan selainnya. Jadi, tidak setiap perbuatan yang dikenai hukuman mati itu juga diterapkan pada para pemimpin ketika mereka melakukannya, karena kerusakan akibat perang terhadap pemimpin itu lebih besar daripada kerusakan yang dilakukannya.

Karena itu sebagian sahabat Ahmad dan selainnya meredaksikan bahwa shalat sunnah dikerjakan di belakangan imam (pemimpin) karena Nabi ﷺ memerintahkan shalat di belakang para pemimpin yang menunda shalat hingga waktunya keluar. Mereka ini adalah para pemimpin yang fasik, dan Nabi ﷺ memerintahkan untuk shalat di belakang mereka sebagai shalat sunnah.[530]

Maksudnya, kefasikan menunda shalat dari waktunya merupakan perkara yang diketahui oleh fuqaha.

Tetapi, Barangkali ada yang mengatakan, "Dosa besar itu terjadi karena menunda shalat dari waktunya secara kontinu, dan itu merupakan dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus."

Jawabnya, sebelumnya telah dijelaskan bahwa ancaman diberikan atas perbuatan melewatkan shalat satu kali saja.

Selain itu, yang dimaksud dengan terus-menerus adalah niat untuk mengulangi perbuatan. Barangsiapa yang mengerjakan

---

[530] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

suatu dosa kecil lalu ia bertobat lalu ia melakukannya lagi, maka ia tidak dianggap telah melakukan dosa besar.

Lagi pula, barangsiapa yang mensyaratkan kontinuitas dalam melewatkan shalat itu membutuhkan satu kriteria. Jika yang ia maksud adalah terus-menerus sepanjang hidupnya, maka mereka yang disebut itu tidak termasuk kategori ini. Tetapi jika yang dimaksud adalah seukuran waktu yang terbatas, maka ia wajib mengajukan dalilnya.

Selain itu, hukuman mati lantaran meninggalkan satu kali shalat itu lebih tepat daripada menjadikan hal itu sebagai dosa besar. Allah Mahatahu.

Meninggalkan Shalat Harian tetapi Mengerjakan Shalat Jum'at

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang muslim yang meninggalkan shalat lima waktu tetapi ia rutin mengerjakan shalat Jum'at. Apa yang wajib dilakukan terhadapnya?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perbuatan ini mengharuskan sanksi berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Tindakan yang wajib menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad adalah ia diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Allah melaknat orang yang meninggalkan shalat

secara umum. Adapun laknat terhadap orang tertentu itu sebaiknya tidak dilakukan karena dimungkinkan ia bertobat. Allah Mahatahu.

Bab
Adzan dan Iqamat

Hukum-Hukum yang Terkait dengan Adzan

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah adzan hukumnya fardhu atau sunnah? Apakah disunnahkan *tarji*[531] atau tidak? Apakah takbir dibaca empat kali atau dua kali? Apakah bacaan dalam iqamat itu ganda atau tunggal? Apakah bacaan *qad qamat ash-shalah* dibaca satu kali atau dua kali?

Syaikhul Islam Menjawab

Menurut pendapat yang benar, adzan hukumnya fardhu *kifayah*. Jadi, penduduk suatu kota atau negeri tidak boleh meninggalkan adzan dan iqamat. Pendapat inilah yang masyhur dari madzhab Ahmad dan selainnya.

Beberapa kelompok ulama menghukuminya sunnah secara mutlak. Kemudian, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa jika penduduk suatu negeri bersepakat untuk meninggalkan adzan,

---

[531] *Tarji'* berarti muadzin membaca kalimat syahadat dengan merendahkan suaranya tetapi bisa terdengar oleh jama'ah yang hadir, kemudian ia mengulanginya dengan suara yang kencang.

maka mereka diperangi. Perbedaan pendapat di antara kedua kelompok tersebut lebih mendekati sebagai perbedaan redaksional, karena banyak ulama yang menghukumi sunnah secara mutlak pada suatu perbuatan dimana orang yang meninggalkannya dicela secara syari'at dan dijatuhi sanksi secara syari'at. Jadi, perbedaan pendapat di antara kedua kelompok ini dan kelompok yang mengatakan wajib hanyalah bersifat redaksional. Masalah ini banyak sekali padanannya.

Adapun orang yang mengklaim bahwa adzan hukumnya sunnah tanpa ada dosa dan sanksi bagi orang-orang yang meninggalkannya, maka pendapat ini keliru karena adzan adalah syiar negeri Islam yang dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ mengaitkan kehalalan serangan terhadap penduduk suatu negeri yang tidak mengumandangkan adzan. Biasanya, sebelum memulai menyerang, Nabi ﷺ shalat Shubuh terlebih dahulu. Jika beliau mendengar adzan, maka beliau mengurungkan serangan. Jika tidak, maka beliau melanjutkan serangan.[532]

Dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan *Sunan An-Nasa'i* terdapat riwayat dari Abu Darda', dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لاَ يُؤَذَّنُ وَلاَ تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ

[532] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (2943), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (382/9), keduanya dari Anas ﷺ.

"Tidaklah ada tiga orang dalam suatu negeri dimana tidak dikumandangkan adzan dan tidak didirikan shalat di tengah mereka melainkan syetan pasti menguasai mereka. Karena itu, tetaplah kalian bersama jamaah karena serigala hanya memakan kambing yang tercecer."[533]

Allah ﷻ berfirman,

اَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"Syetan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan syetan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan syetan itulah golongan yang merugi." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 19)

Adapun *tarji'*, membaca takbir dua kali atau empat kali, membaca kalimat iqamat dua kali atau satu kali, dalam kitab *Shahih Muslim* dan *As-Sunan* terdapat hadits Abu Mahdzurah yang diajari Nabi ﷺ kalimat-kalimat adzan pada waktu *Fathu Makkah*. Dialah yang bertugas adzan di Makkah bersama anaknya. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa Nabi ﷺ mengajarinya adzan dan iqamat, dan di dalamnya ada *tarji'*. Dalam haditsnya itu dijelaskan bahwa takbir dibaca dua kali sebagaimana dilansir dalam kitab *Shahih Muslim*.[534] Tetapi ada pula riwayat lain yang menyebutkan takbir empat kali sebagaimana dalam kitab *Sunan*

[533] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (547), dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang keimaman (647).

[534] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (379/6).

Abu Daud. Dan dalam haditsnya dijelaskan bahwa Nabi ﷺ mengajarinya iqamat dengan bacaan yang genap.[535]

Ada riwayat yang valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Anas bin Malik, dia berkata:

لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ: تَذَاكَرُوا أَنْ يُعَلِّمُوْا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ فَذَكَرُوا أَنْ يُوْرُوْا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوْسًا فَأَمَرَ بِلاَلَ أَنْ يُشَفِّعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ

"Ketika jumlah umat Islam telah banyak, ia berkata, 'Orang-orang saling mengingatkan untuk memberitahukan waktu shalat dengan sesuatu yang mereka ketahui'. Kemudian mereka mengusulkan untuk menyalakan api atau memukul lonceng. Bilal lantas memerintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamat."[536]

Dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan selainnya dijelaskan bahwa ketika Abdullah bin Zaid diajari adzan dan diperintahkan Nabi ﷺ untuk mengajarkannya kepada Bilal, ia pun mengajarkan adzan kepada Bilal. Di dalamnya ada takbir empat kali tanpa *tarji'*.[537]

---

[535] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (501) dan Ahmad (4/409).

[536] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (605, 606), dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (378/3).

[537] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (499), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (189), dengan menilainya *hasan-shahih*.

Jika demikian, maka yang benar adalah madzhab ahli Hadits dan yang sependapat dengan mereka, yaitu memperkenankan setiap cara yang dituturkan dari Nabi ﷺ, tidak memakruhkan sedikit pun darinya, karena keragaman cara adzan dan iqamat itu seperti keragaman bacaan dan tasyahud. Tidak seorang pun yang boleh memakruhkan sesuatu yang disunnahkan Rasulullah ﷺ bagi umat beliau.

Adapun orang yang menyikapi perbedaan tersebut dengan berselisih dan berpecah belah hingga saling bermusuhan dan berperang untuk hal-hal yang sebenarnya diperkenankan oleh Allah seperti yang dilakukan oleh sebagian penduduk Masyriq, mereka ini termasuk orang-orang yang memecah belah agama mereka lalu mereka menjadi berkelompok-kelompok. Demikian pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh sebagian imam—saya ingin menyebut namanya, yang memakruhkan *tarji'* karena mengira bahwa Abu Mahdzurah keliru dalam menuturkannya, dan bahwa ia mengulangnya untuk menghapalnya.

Demikian pula dengan pendapat kalangan yang berbeda dari mereka, yaitu yang memakruhkan bacaan ganda dalam iqamat. Padahal, satu kelompok memilih adzannya Abu Mahdzurah, dan kelompok lain memilih iqamatnya Abu Mahdzurah. Satu kelompok memakruhkan adzannya Abu Mahdzurah, dan kelompok lain memakruhkan iqamatnya Abu Mahdzurah. Keduanya merupakan dua pendapat yang bertolak belakangan. Sedangkan pendapat tengah adalah tidak ada hukum makruh, baik yang ini atau yang itu.

Jika Ahmad dan para imam Hadits lainnya memilih adzan dan iqamat Bilal karena dibacanya secara kontinu di hadapan Nabi ﷺ, maka yang demikian itu seperti pilihan Imam Ahmad terhadap sebagian bacaan, tasyahud dan selainnya. Di antara

kesempurnaan Sunnah dalam masalah seperti ini adalah sekali waktu melakukan yang ini dan sekali waktu melakukan yang itu, serta meletakkan yang ini di satu tempat dan meletakkan yang itu di tempat lain. Alasannya adalah karena meninggalkan sesuatu yang diajarkan oleh Sunnah dan menekuni hal lain itu terkadang bisa berujung pada anggapan terhadap Sunnah sebagai bid'ah dan anjuran sebagai kewajiban. Hal itu dapat memicu perpecahan dan perselisihan.

Karena itu, seorang muslim wajib menjaga prinsip-prinsip universal yang mengajarkan sikap berpegang teguh pada Sunnah dan jama'ah, terlebih lagi dalam masalah seperti shalat jama'ah. Jalan yang paling benar dalam hal ini adalah jalan para ulama Hadits yang mengetahui Sunnah dan mengikutinya. Karena di antara para imam Fiqih itu ada yang bersandar pada hadits-hadits yang lemah. Ada pula yang sandarannya adalah hadits yang ditemukan di negerinya saja, lalu mengklaim bahwa praktik itulah yang sesuai dengan Sunnah, bukan praktik yang berbeda. Padahal diketahui bahwa Nabi ﷺ memberikan kelonggaran dan keluasan dalam masalah tersebut.

Ada ulama sebagian ulama Fiqih yang menganggap adzan dan iqamat Bilal adalah yang dibaca di negerinya, baik di Kufah, Syam atau Madinah. Padahal Bilal tidak mengumandangkan adzan sepeninggal Nabi ﷺ kecuali beberapa kali saja. Yang adzan di Madinah adalah Sa'd Al Qurazhi, muadzinnya penduduk Quba'.

Tarji' dalam adzan dipilih oleh Malik dan Asy-Syafi'i, tetapi Malik menetapkan takbir dua kali sedangkan Asy-Syafi'i menetapkannya empat kali. Sedangkan pendapat yang meninggalkan *tarji'* dipilih oleh Abu Hanifah. Adapun menurut Ahmad, keduanya hukumnya sunnah, tetapi ia lebih senang sekiranya hal itu ditinggalkan karena itu adalah adzannya Bilal.

Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad memilih iqamat dengan kalimat tunggal. Meskipun demikian, Ahmad mengatakan bahwa membaca iqamat dengan kalimat ganda itu hukum sunnah. Imam Tiga, yaitu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad memilih pendapat yang mengatakan kalimat iqamat diulang, sedangkan Malik tidak. Allah Mahatahu.

Penerapan Semua Sunnah tentang Adzan

Dalam soal adzan yang merupakan syiar Islam, para fuqaha ahli Hadits seperti Ahmad menerapkan semua Sunnah dari Rasulullah ﷺ. Ia menganggap baik adzan dan iqamatnya Bilal, serta adzan dan iqamatnya Abu Mahdzurah.

Ada riwayat valid dalam kitab *Shahih Muslim* dan selainnya bahwa Nabi ﷺ mengajari Abu Mahdzurah adzan dengan *tarji'* dan menggenapkan kalimat iqamat.[538]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga diriwayatkan bahwa Bilal memerintahkan untuk menggenapkan kalimat adzan dan mengganjilkan kalimat iqamat.[539]

Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa Bilal tidak melakukan *tarji',* sehingga Ahmad lebih memilih adzannya Bilal karena itulah yang dibaca secara kontinu di hadapan Rasulullah ﷺ sebelum adzannya Abu Mahdzurah dan sesudahnya hingga beliau wafat. Tetapi Ahmad juga menganggap baik adzannya Abu Mahdzurah, tidak memakruhkannya.

---

[538] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (379/6).

[539] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Inilah prinsip yang konsisten dari Imam Ahmad dalam memandang semua sifat ibadah, baik ucapan atau perbuatan. Ia menganggap baik sifat ibadah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, tidak memakruhkannya sedikit pun meskipun ia mengetahui hal itu, memilih sebagiannya, atau menyamakan seluruhnya. Sebagaimana ia membolehkan untuk membaca semua bacaan yang valid, meskipun ia lebih memilih sebagian bacaan seperti beberapa jenis adzan dan iqamat, serta beberapa jenis tasyahud yang valid dari Nabi ﷺ, seperti tasyahudnya Ibnu Mas'ud رضي الله عنه,[540] Abu Musa رضي الله عنه,[541] Ibnu Abbas رضي الله عنه,[542] dan para sahabat lain.

Tasyahud yang paling disukai Imam Ahmad adalah tasyahudnya Ibnu Mas'ud رضي الله عنه karena banyak sebab. Di antaranya adalah karena riwayatnya paling *shahih* dan masyhur, dihapal lafazh-lafazhnya tanpa ada perbedaan satu huruf pun, dan karena kebanyakan lafazhnya sesuai dengan lafazh Ibnu Mas'ud رضي الله عنه. Hal itu biasanya menunjukkan bahwa itulah yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ.

Demikian pula dengan berbagai macam doa Istiftah dan Isti'adzah yang dituturkan dari Nabi ﷺ, sedangkan Imam Ahmad memilih sebagiannya.

Demikian pula dengan letak pengangkatan tangan dalam shalat, dan letak penurunan tangan setelah pengangkatannya, sifat-sifat tahmid yang disyari'atkan setelah *tasmi'*, serta sifat-sifat

---

[540] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (831), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (402/55), dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang *tathbiq* (1164), mereka semua dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه.

[541] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (404/62), dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang *tathbiq* (1172), keduanya dari Abu Musa Al Asy'ari رضي الله عنه.

[542] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (403/60) dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang *tathbiq* (1174), keduanya dari Ibnu Abbas رضي الله عنه.

shalawat untuk Nabi ﷺ, meskipun Imam Ahmad memilih sebagiannya saja.

Demikian pula dengan berbagai macam cara pelaksanaan shalat *khauf*. Ia membolehkan setiap cara yang dipraktikkan oleh Nabi ﷺ tanpa memakruhkannya.

Demikian pula dengan berbagai macam takbir 'Idul Adha. Setiap bacaan yang diriwayatkan itu boleh dibaca meskipun Imam Ahmad menganjurkan sebagiannya.

Demikian pula dengan berbagai macam takbir atas jenazah. Menurut riwayat yang masyhur, boleh dilakukan empat kali, lima kali dan tujuh kali, meskipun ia memilih empat kali. Adapun para fuqaha lain memilih sebagiannya dan memakruhkan sebagian yang lain.

Di antara mereka ada yang memakruhkan *tarji'* dalam adzan seperti Abu Hanifah. Ada pula yang memakruhkan meninggalkan *tarji'* seperti Asy-Syafi'i. Ada pula yang memakruhkan penggenapan iqamat seperti Asy-Syafi'i, dan ada pula yang memakruhkannya pengganjilannya. Masalah ini membawa para pengikut madzhab untuk melakukan suatu perilaku jahiliyah, sehingga mereka pun berperang dalam masalah ini karena didasari fanatisme jahiliyah, padahal seluruhnya baik dan diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ. Karena beliau menyuruh Bilal untuk mengganjilkan iqamat,[543] dan menyuruh Abu Mahdzurah untuk menggenapkan iqamat.[544] Sungguh sesat orang yang melarang sesuatu yang diperintahkan Rasulullah ﷺ.

---

[543] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[544] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Tatswib[545] dan Hukum-Hukum yang Terkait Dengannya

Syaikhul Islam Ditanya

Ketika muadzin membaca *tatswib,* apakah disunnahkan berputar dan menoleh, ataukah menghadap kiblat, ataukah menghadap ke timur?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Cara-cara ini bukan merupakan sunnah menurut seorang ulama pun. Sebaliknya, yang disunnahkan adalah membacanya sambil menghadap kiblat, sama seperti kalimat-kalimat adzan yang lain, juga seperti kalimat dalam iqamat: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ *"Shalat segera ditunaikan."* Para ulama tidak mengecualikan kecuali bacaan *hai'alah* karena muadzin disunnahkan menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak khusus ke arah timur. Dalam adzan dan iqamat tidak ada perintah untuk menghadap ke timur atau barat secara khusus. Barangsiapa yang mengatakan bahwa bacaan *tatswib* dilakukan dengan menghadap ke timur atau barat, maka ia telah berbuat bid'ah dan keluar dari Sunnah dalam masalah adzan berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama.

Para ulama berbeda pendapat; apakah muadzin berputar ketika ia membaca adzan di atas menara? Ada dua riwayat yang masyhur. Barangsiapa yang berputar, maka ia telah melakukan sesuatu yang diperkenankan oleh hadits. Namun, seandainya ia

---

[545] *Tatswib* adalah bacaan الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ *"Shalat lebih baik daripada tidur"* dalam adzan Shubuh.

berputar saat membaca kalimat *tatswib,* maka ia harus berputar dua kali. Namun pendapat ini tidak dipegang oleh seorang ulama pun. Dan jika kedua bacaan ini dibaca dengan menghadap ke timur saja, maka cara ini lebih jauh dari Sunnah. Dengan demikian tidak ada kesimpulan selain membacanya dengan menghadap kiblat. Allah Mahatahu.

Adzan dalam Shalat Jamak

Saat saya pergi menumpang angkutan pos, kami menjamak dua shalat. Pada awalnya saya mengumandangkan adzan saat terbenam matahari sambil menaiki kendaraan. Kemudian aku merenung dan menyadari bahwa ketika Nabi ﷺ menjamak shalat di suatu malam, orang-orang tidak mengumandangkan adzan untuk Maghrib dalam perjalanan mereka, melainkan beliau menunda adzan hingga beliau berhenti dan singgah. Aku pun melakukan hal itu karena dalam jamak waktu shalat yang kedua itulah waktu untuk kedua shalat yang dijamak, sedangkan tujuan adzan adalah untuk memberitahukan waktu shalat.

Karena itu kami mengatakan bahwa adzan dibaca untuk shalat yang telah lewat waktunya, sebagaimana Bilal membaca adzan ketika para sahabat tertidur hingga melewatkan shalat Fajar, karena itulah waktunya shalat. Adzan dibaca pada waktu shalat dikerjakan, bukan pada waktu ia diwajibkan.[546]

[546] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang shalat (697) dari Abu Hurairah ﷺ.

Hukum Orang yang Baru Memasuki Shalat Kemudian Mendengar Adzan

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang telah membaca takbiratul ihram dan telah memasuki shalat sunnah. Kemudian ia mendengar muadzin. Apakah ia memutus shalatnya dan menirukan bacaan muadzin? Ataukah ia menyempurnakan shalatnya sambil menirukan bacaan muadzin?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika seseorang mendengar muadzin mengumandangkan adzan dalam keadaan shalat, maka ia menyempurnakan shalatnya dan tidak perlu menirukan bacaan muadzin menurut mayoritas ulama. Adapun jika ia berada di luar shalat, baik ia sedang membaca Al Qur`an, berdzikir atau berdoa, maka ia menghentikan kegiatannya itu dan menirukan bacaan muadzin, karena menirukan bacaan muadzin adalah ibadah yang terbatasi waktunya sehingga waktunya bisa terlewatkan. Sedangkan dzikir tidak terlewatkan waktunya (bisa dikerjakan kapan saja).

Jika seseorang memutus keruntunan dzikir, bacaan Al Qur`an dan doa karena sebab yang syar'i, maka hukumnya boleh, seperti halnya ketika ia memutus keruntunan di dalamnya lantaran melakukan pembicaraan yang dibutuhkan seperti untuk *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Demikian pula seandainya ia memutus keruntunan dengan sujud tilawah dan semisalnya. Lain halnya dengan shalat karena keruntunannya tidak boleh diputus dengan sebab lain, seperti seandainya ia mendengar orang lain membaca

ayat sajdah, maka ia tidak boleh sujud dalam shalat menurut mayoritas ulama. Namun dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang masyhur. Allah Mahatahu.

Bab
Syarat-Syarat Shalat

Waktu-Waktu Shalat

Para fuqaha ahli Hadits dalam masalah ini menggunakan seluruh nash yang bersumber dari Nabi ﷺ tentang waktu-waktu *jawaz (boleh)* dan waktu-waktu *ikhtiyar (terpilih).*

Waktu shalat Shubuh adalah mulai terbitnya fajar *shadiq* hingga matahari terbit. Waktu shalat Zhuhur adalah mulai matahari tergelincir hingga bayangan menjadi sama dengan bendanya. Waktu shalat Ashar berakhir hingga warna matahari berubah menjadi kuning—menurut madzhab Ahmad yang paling kuat. Waktu Maghrib berakhir hingga hilangnya cahaya senjakala. Sedangkan waktu shalat Isya berakhir hingga pertengahan malam—menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Ahmad.

Inilah persisnya ucapan Rasulullah ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Abdullah bin 'Amr.[547] Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Tidak ada hadits dari Nabi ﷺ tentang waktu-waktu shalat yang lebih *shahih* daripada hadits ini. demikian pula, hadits berupa makna diriwayatkan secara *shahih* melalui banyak jalur riwayat dari

[547] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (612/174).

praktik Nabi ﷺ di Madinah, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Abu Musa[548] dan Buraidah ﷺ[549]. Keterangan tentang waktu-waktu shalat juga disebutkan secara terpisah-pisah dalam banyak hadits, dan kebanyakan fuqaha menerapkan hadits-hadits yang umum.

Jadi, pendapat yang masyhur dari ulama Irak adalah waktu shalat Ashar dimulai sejak bayangan benda menjadi dua kali lipatnya. Sedangkan ulama Hijaz, yaitu Malik dan selainnya, berpendapat bahwa Maghrib hanya memiliki satu waktu.

Menjamak Shalat Karena Udzur

Demikian pula, kami berpegang pada Sunnah dan *atsar* yang menjelaskan tentang jamak antara dua shalat dalam bepergian, hujan dan sakit sebagaimana dijelaskan dalam hadits tentang perempuan yang mengalami istihadhah,[550] serta udzur-udzur yang lain.

Kami berpegang pada apa yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta *atsar* bahwa waktu itu ada dua macam, yaitu waktu *ikhtiyar (terpilih),* yaitu lima waktu, dan waktu *idhthirar (darurat),* yaitu tiga waktu. Karena itu, para sahabat seperti Abdurrahman bin 'Auf ﷺ, Ibnu Abbas ﷺ, dan lain-lain memerintahkan perempuan yang haidh manakala ia suci sebelum matahari terbenam untuk shalat Zhuhur dan Ashar. Jika ia suci sebelum fajar, maka ia shalat Maghrib dan Isya. Ahmad dalam masalah-masalah ini sepakat dengan Malik, tetapi ia menambahkan dengan

[548] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (614/179).
[549] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (613/177).
[550] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (294).

keterangan-keterangan yang sesuai dengan *atsar*. Sedangkan pendapat Asy-Syafi'i berada di bawah pendapat Malik. Sementara Abu Hanifah memiliki ketentuan pokok yang masyhur dalam masalah shalat jamak.

Demikian pula dengan waktu-waktu *istihbab (dianjurkan)*. Karena para ahli Hadits menganjurkan shalat di awal waktu secara garis besar, kecuali jika penundaan shalat menghasilkan maslahat yang besar sebagaimana diterangkan dalam Sunnah. Karena itu, mereka menganjurkan penundaan shalat Zhuhur saat cuaca panas secara mutlak, baik mereka telah berkumpul atau terpisah-pisah. Mereka juga menganjurkan penundaan shalat Isya selama tidak memberatkan.

Semua itu diterangkan dalam sunnah-sunnah yang *shahih* dan tidak bisa ditolak, dan setiap fuqaha sependapat dengan fuqaha yang lain, baik dalam sebagiannya atau dalam mayoritasnya.

Abu Hanifah menganjurkan penundaan shalat kecuali dalam shalat Maghrib. Sementara Asy-Syafi'i menganjurkan percepatan secara mutlak bahkan dalam shalat "Isya —menurut salah satu dari dua pendapatnya, dan bahkan dalam cuaca yang panas jika orang-orang telah berkumpul. Padahal hadits Abu Dzar[551] yang *shahih* menjelaskan perintah Nabi ﷺ kepada para sahabat untuk menangguhkan shalat Zhuhur hingga cuaca dingin, dan saat itu mereka telah berkumpul.

[551] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (616/174).

Jamak dan Qashar dalam Perjalanan, Serta Hukum Penyempurnaan Rakaat bagi Musafir

Telah menjadi kebiasaan para ulama penulis dalam membahas waktu-waktu shalat untuk menyebutkan waktu-waktu shalat, bilangan rakaatnya, dan nama-namanya. Kemudian, di antara mereka ada yang menjelaskan masalah qashar dan jamak dalam dua bab yang terpisah, bersamaan dengan bahasan tentang shalatnya orang-orang yang berhalangan seperti shalatnya orang yang sakit dan takut.

Ada pula yang menjelaskan shalat jamak dalam bahasan tentang waktu-waktu shalat, sedangkan shalat qashar dijelaskannya dalam bab tersendiri. Penyebab shalat qashar adalah perjalanan saja. Karena itu, penggabungan shalat musafir dengan shalatnya orang yang takut dan sakit itu sesuai. Sedangkan penyebab shalat jamak itu banyak. Kami akan menulis satu pasal tersendiri untuk menjelaskan masing-masing.

Adapun bilangan shalat itu ada lima, yaitu tiga shalat empat rakaat, satu shalat tiga rakaat, dan satu shalat dua rakaat. Ketentuan ini berlaku dalam keadaan mukim. Sedangkan dalam perjalanan, Rasulullah ﷺ mengadakan perjalanan sebanyak sekitar tiga puluh kali, dan beliau selalu shalat dua rakaat dalam perjalanan beliau.[552] Tidak seorang ulama pun yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ shalat fardhu empat rakaat dalam perjalanan, bahkan dalam Haji Wada' yang merupakan perjalanan terakhir beliau. Nabi ﷺ juga mengimami beberapa kali shalat di Mina dengan dua rakaat dua rakaat. Ini merupakan informasi umum,

[552] Diriwayatkan dalam kitab *Shahih Muslim* dalam pembahasan tentang musafir (685/1) dan sesudahnya.

masyhur dan *mutawatir,* serta disepakati oleh para sahabat beliau dan para ulama yang belajar dari mereka.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Aisyah ﵂[553] bahwa Nabi ﷺ terkadang mengqashar shalat dalam perjalanan dan terkadang menyempurnakannya, serta terkadang berpuasa dan terkadang tidak berpuasa, hadits ini keliru dalam masalah penyempurnaan bilangan rakaat meskipun ia benar dalam masalah tidak berpuasa. Ia berbeda dengan riwayat yang *mutawatir* dan masyhur.

Bagaimana tidak demikian adanya, sedangkan Nabi ﷺ dalam semua perjalanan beliau selalu shalat fardhu sebagai imam. Tetapi satu kali dalam Perang Tabuk beliau tertahan sebentar untuk bersuci sehingga mereka menyuruh Abdurrahman bin 'Auf untuk maju mengimami shalat. Sedangkan Nabi ﷺ mendapati sebagian shalat di belakangnya.[554]

Seandainya Abdurrahman mengimami mereka empat rakaat dalam perjalanan, tentulah kejadian ini menjadi perhatian terpenting untuk mereka riwayatkan lantaran berbeda dari kebiasaan beliau. Kebiasaan Nabi ﷺ sebagaimana yang mereka tuturkan adalah sekali waktu menjamak dua shalat. Oleh karena tidak ada seorang pun dari mereka yang menuturkan hal tersebut, maka diketahui dengan pasti bahwa beliau tidak melakukannya.

Karena itu Ibnu Umar ﵄ berkata, "Shalat dalam perjalanan dua rakaat. Barangsiapa yang menyalahi Sunnah, maka ia telah kafir." Maksudnya, barangsiapa yang meyakini bahwa shalat dua

---

[553] HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang bersuci (1/388) dari Ibnu Abbas ﵄.

[554] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (274/105), Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (149), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (109), dan Ahmad (4/249).

rakaat itu tidak disunnahkan dan tidak disyari'atkan, maka ia telah kafir.

Demikian pula, Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Shalat dalam perjalanan itu dua rakaat, shalat Jum'at dua rakaat, shalat Idul Adha dua rakaat, shalat Idul Fitri dua rakaat. Itu adalah rakaat yang sempurna, bukan qashar menurut lisan Nabi kalian ﷺ."

Aisyah ﷺ berkata, "Pada awal kewajibannya, shalat itu dua rakaat. Kemudian shalat dalam perjalanan ditetapkan bilangannya, sedangkan shalat dalam keadaan mukim disempurnakan bilangannya." Az-Zuhri berkata, "Aku bertanya kepada 'Urwah, 'Mengapa Aisyah ﷺ menyempurnakan bilangan rakaat (dalam perjalanan)?' Ia menjawab, 'Ia melakukan takwil sebagaimana 'Utsman ﷺ melakukan takwil." Kedua *atsar* ini dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain*.[555]

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ

"Sesungguhnya Allah meletakkan bagi musafir beban puasa dan setengah shalat."[556]

Ketika Nabi ﷺ menunaikan Haji Wada', beliau mengqashar shalat selama mukim di Makkah dan saat mengerjakan manasik haji. Beliau masuk Makkah pada hari Ahad, dan keluar dari Makkah menuju Mina pada hari Kamis. Kemudian beliau wuquf di Arafah pada hari Jum'at, berdiam di Mina hingga sore hari Selasa,

---

[555] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang qashar shalat (1090), dan Muslim dalam pembahasan tentang musafir (685/1).

[556] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang puasa (2272), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang puasa (2/10), keduanya dari Abu Umayyah Adh-Dhamri, serta Ibnu Majah (1667), dan Ahmad (5/29), keduanya dari Anas bin Malik ﷺ.

bermalam di Muhashshab pada malam Rabu, dan melakukan thawaf Wada' pada malam itu juga. Sebelum itu, beliau berada di Makkah pada waktu *Fathu Makkah* selama sembilan belas hari dalam keadaan mengqashar shalat. Beliau juga pernah berada di Tabuk selama dua puluh hari, dan selama itu beliau mengqashar shalat.

Diriwayatkan dari Aisyah ﵂:

أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْتُ وَأَتْمَمْتُ وَأَفْطَرْتُ وَصُمْتُ. قَالَ: أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَ عَلَيَّ

"Ia mengerjakan umrah bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah ke Makkah, hingga ketika ia tiba di Makkah, ia berkata, 'Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, aku terkadang mengqashar shalat dan terkadang menyempurnakannya, terkadang tidak berpuasa dan terkadang berpuasa?" Beliau bersabda, *'Engkau telah berbuat baik, wahai Aisyah!'* Nabi ﷺ tidak mencelaku."[557] Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Ad-Daruquthni meriwayatkan bahwa Aisyah ﵂ berkata,

[557] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang qashar shalat (1456).

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَصُمْتُ وَقَصَرَ وَأَتْمَمْتُ

"Aku keluar bersama Nabi ﷺ dalam umrah Ramadhan. Saat itu beliau tidak berpuasa sedangkan aku berpuasa; dan beliau mengqashar shalat sedangkan aku menyempurnakannya."[558] Ad-Daruquthni berkata, "Sanad hadits *hasan.*"

Kendati hadits ini benar, namun ia tidak mengandung dalil bahwa Nabi ﷺ menyempurnakan shalat, melainkan hanya mengizinkan untuk menyempurnakan shalat. Namun, hadits ini melalui jalur riwayat ini tidak *shahih*, bahkan ia keliru dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, hadits yang ada dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Aisyah ﵂ adalah shalat dalam perjalanan itu dua rakaat.[559]

Keponakan Aisyah ﵂, seseorang yang paling mengenal Aisyah ﵂, mengatakan, "Aisyah ﵂ menyempurnakan shalat dalam perjalanan hanya berdasarkan takwil yang dibuatnya, bukan berdasarkan nash yang dimiliknya." Dari sini dapat diketahui bahwa Aisyah ﵂ tidak berpegang pada nash.

Kedua, dalam hadits tersebut diterangkan bahwa Aisyah ﵂ keluar untuk mengerjakan umrah di bulan Ramadhan, dan saat itu ia berpuasa. Ini jelas bohong berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama, karena Nabi ﷺ tidak pernah umrah pada bulan Ramadhan sama sekali. Umrah beliau selalu di bulan Syawwal. Jika Nabi ﷺ tidak pernah umrah di bulan Ramadhan,

---

[558] HR. Ad-Daruquthni (2/88, 39, 40).

[559] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (350) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (685/1, 2).

dan dalam umrah itu beliau tidak sedang berpuasa, maka hadits ini keliru.

Ketiga, Nabi ﷺ mengadakan perjalanan hanya dalam Perang Badar dan *Fathu Makkah.* Dalam Perang Badar, beliau tidak mengajak istri-istri beliau, termasuk Aisyah رضي الله عنها. Adapun dalam *Fathu Makkah,* beliau puasa di awal perjalanan kemudian beliau berhenti berpuasa. Ini berbeda dari keterangan hadits yang dibuat-buat ini.

Keempat, keterangan tentang umrahnya Aisyah رضي الله عنها bersama Nabi ﷺ itu terkena kritik.

Kelima, Aisyah رضي الله عنها bukan tipe perempuan yang puasa dan shalat di sepanjang perjalanan ke Makkah dengan cara yang menyalahi praktik Nabi ﷺ tanpa izin dari beliau. Sebaliknya, ia selalu meminta fatwa kepada Nabi ﷺ sebelum melakukan suatu perbuatan, karena inisiatif dalam perbuatan semacam ini hukumnya tidak boleh.

Berdasarkan Sunnah yang *mutawatir* ini terbukti bahwa shalat dalam perjalanan adalah dua rakaat, sebagaimana shalat dalam keadaan mukim adalah empat rakaat. Bilangan rakaat hanya diambil dari praktik Nabi ﷺ yang beliau sunnahkan bagi umat beliau, sehingga kelirulah pendapat sebagian sahabat Ahmad dan Asy-Syafi'i bahwa para mulanya bilangan rakaat itu empat, sedangkan bilangan dua rakaat adalah keringanan.

Berpijak pada ketentuan ini, mereka mengatakan bahwa orang yang mengqashar shalat itu membutuhkan niat qashar di awal shalat sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Ini juga merupakan pendapat Al Kharqi, Al Qadhi dan selainnya. Sebaliknya, yang benar adalah yang dituturkan oleh mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar dan

selainnya bahwa shalat qashar tidak membutuhkan niat. Sebaliknya, cara musafir memasuki shalat itu seperti cara orang mukim memasuki shalat. Seandainya musafir berniat untuk mengerjakan shalat empat rakaat, maka hal itu dimakruhkan. Aturan Sunnah adalah ia shalat dua rakaat, dan nash-nash Imam Ahmad menunjukkan pendapat ini.

Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat empat rakaat dalam perjalanan; apakah hukumnya haram, ataukah makruh, ataukah meninggalkan yang lebih utama, ataukah mengerjakan yang lebih utama? Ada empat pendapat dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, hukumnya haram. ini adalah pendapat Abu Hanifah dan satu riwayat pendapat dari Malik.

Kedua, hukumnya makruh. Ini adalah satu riwayat pendapat dari Malik dan dari Ahmad.

Ketiga, hukumnya meninggalkan yang lebih utama. Ini adalah satu riwayat pendapat dari Ahmad, dan pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat Asy-Syafi'i.

Keempat, hukumnya mengerjakan yang lebih utama. Ini adalah satu pendapat Asy-Syafi'i, dan pendapat ini keliru secara pasti tanpa diragukan.

Pendapat yang ketiga juga lemah. Sedangkan pendapat yang beralasan adalah haram atau makruh, karena ada sekelompok sahabat yang mengerjakan shalat empat rakaat dalam perjalanan, sedangkan kelompok sahabat lain tidak menentang praktik mereka seperti menentang orang yang melakukan perbuatan haram, melainkan seperti menentang orang yang melakukan perbuatan makruh.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir." (Qs. An-Nisaa' [4]: 101)

Dalam ayat ini Allah mengaitkan shalat qashar dengan dua sebab, yaitu perjalanan di muka bumi dan takut serangan dari orang-orang kafir. Karena qashar yang mutlak itu mencakup peringkasan bilangan rakaatnya, pengamalannya dan rukun-rukunnya, seperti melakukan isyarat dalam ruku dan sujud. Qashar ini disyari'atkan karena dua sebab tersebut, dan masing-masing sebab itu qashar tersendiri. Perjalanan mengakibatkan qashar bilangan, sedangkan keadaan takut mengakibatkan qashar rukun.

Seandainya dikatakan bahwa qashar yang dikaitkan adalah qashar rukun, karena shalat dalam perjalanan itu dua rakaat, dan bilangan ini adalah bilangan yang sempurna tanpa qashar, maka pernyataan ini beralasan. Karena itu Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

"Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 103)

Dengan demikian tampak jelas bahwa qashar tidak sama dengan jamak, karena qashar adalah Sunnah Rasulullah ﷺ dan syari'at beliau bagi umat Islam. Bahkan perintah menyempurnakan shalat dalam perjalanan itu lebih lemah daripada perintah jamak

dalam perjalanan. Karena ada riwayat yang valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau hanya sesekali waktu melakukan jamak dalam perjalanan. Adapun penyempurnaan bilangan rakaat dalam perjalanan tidak dituturkan dari beliau sama sekali. Kedua masalah ini diperselisihkan di antara umat Islam. Mereka berselisih mengenai kebolehan menyempurnakan bilangan rakaat dan kebolehan menjamak shalat, tetapi mereka menyepakati kebolehan qashar. Hal itu tidak bisa disamakan dengan Sunnah yang *mutawatir* bahwa Nabi ﷺ melakukan qashar dalam perjalanan secara kontinu, dan hal itu telah disepakati oleh umat Islam.

Pembagian Waktu Shalat Menjadi Waktu Ikhtiyar dan Hajat

Pada prinsipnya, waktu dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah ﷺ itu ada dua klasifikasi, yaitu waktu *ikhtiyar* dan *rafahiyyah (longgar),* serta waktu hajat dan darurat.

Menurut klasifikasi yang pertama, waktu itu ada lima. Adapun menurut klasifikasi yang kedua, waktu terbagi menjadi tiga. Dua shalat malam dan dua shalat siang, yaitu dua waktu yang diperbolehkan jamak dan qashar, berbeda dengan shalat Shubuh karena di dalamnya tidak ada jamak dan qashar. Masing-masing dari keduanya memiliki waktu khusus, yaitu waktu *ikhtiyar* dan *rafahiyyah.* Ada juga waktu kesamaan di antara keduanya saat ada hajat dan darurat, tetapi shalat siang tidak boleh ditunda hingga malam, dan shalat malam tidak boleh ditunda hingga siang.

Karena itu, ada perintah untuk menjaga shalat Wustha (Tengah), yaitu shalat Ashar. Nabi ﷺ pun bersabda tentang shalat tersebut,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

"Barangsiapa yang melewatkan shalat Ashar, maka gugurlah pahala amalnya."[560]

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

"Barangsiapa yang melewatkan shalat Ashar, maka seolah-olah keluarga dan harta bendanya dirampas darinya (sehingga ia tinggal sendirian)."[561]

Prinsip ini dijelaskan dengan kenyataan bahwa Allah dalam Kitab-Nya terkadang menyebut waktu-waktu shalat sebanyak tiga kali, dan terkadang lima kali.

Adapun keterangan tentang tiga waktu shalat itu terdapat dalam firman Allah,

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ

"Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam." (Qs. Huud [11]: 114)

---

[560] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[561] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh." (Qs. Al Israa' [17]: 78)

وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَإِدۡبَٰرَ ٱلنُّجُومِ

"Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar)." (Qs. Ath-Thuur [52]: 48-49)

Sedangkan penyebutan empat waktu shalat itu ada di dalam firman Allah,

فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَعَشِيّٗا وَحِينَ تُظۡهِرُونَ

"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu Shubuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zhuhur." (Qs. Ar-Ruum [30]: 17-18)

فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

"Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang." (Qs. Thaahaa [20]: 130)

فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَٰرَ ٱلسُّجُودِ

"Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap selesai shalat." (Qs. Qaaf [50]: 39-40)

Semua itu ditafsirkan dan dijelaskan oleh Sunnah. Diriwayatkan secara *mutawatir* dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengerjakan lima shalat dalam lima waktu saat beliau mukim di Madinah dan dalam sebagian besar perjalanan beliau. Bahkan dalam haji Wada' yang merupakan perjalanan terakhir Nabi ﷺ, beliau mengerjakan setiap shalat pada waktunya sebanyak dua rakaat. Beliau hanya menjamak antara Zhuhur dan Ashar di Arafah, serta antara Maghrib dan Isya di Muzdalifah.[562] Karena itu

[562] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1647) dari Abu Ayyub Al Anshari.

Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan suatu shalat di luar waktunya selain Maghrib pada malam Jam' dan Shubuh di Mu'tazilah." Ia berkata demikian karena Nabi ﷺ mengerjakan shalat Shubuh tersebut pada waktu *ghalas*[563]. Jabir dalam haditsnya menerangkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat tersebut ketika fajar merekah.

Karena itu umat Islam menyepakati jamak antara dua shalat di Arafah dan Mu'tazilah, karena jamak antara dua shalat tersebut (bukan shalat yang lain) dalam Haji Wada' dimana Nabi ﷺ bertindak sebagai imam sewaktu di Mina dan Makkah itulah yang diriwayatkan secara umum, *mutawatir* dan masyhur.

Hadits tentang Waktu-Waktu Shalat dan Penjelasannya

Ada riwayat yang valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau menjelaskan waktu-waktu shalat dengan perbuatan beliau kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang waktu-waktu shalat di Madinah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Abu Musa dan Buraidah bin Hushaib.[564] Jibril juga menjelaskan kepada beliau waktu-waktu shalat saat berada di Makkah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir[565] dan Ibnu Abbas. Muslim juga meriwayatkan hadits tentang waktu shalat dari ucapan Nabi ﷺ sendiri melalui Abdullah bin Umar[566]. Ini

---

563 *Ghalas* berarti gelap di akhir malam. Lih. *Al Qamus* entri: غلس .

564 Saya tidak menemukan riwayat-riwayat Muslim tentang tema ini dari Abu Musa atau Buraidah bin Hushaib ﷺ.

565 HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (513).

566 Dalam kitab *Shahih Muslim* tidak ada riwayat tentang hal ini dari Abdullah bin 'Umar, melainkan dari Abdullah bin Amr ﷺ.

merupakan hadits terbaik tentang waktu-waktu shalat, karena dijelaskan dengan ucapan Nabi ﷺ. Beliau bersabda,

وَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَصِرْ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

"Waktu shalat Shubuh adalah selama matahari belum terbit. Waktu shalat Zhuhur adalah selama bayangan setiap sesuatu belum menjadi sama dengan bendanya. Waktu shalat Ashar adalah selama warna matahari berubah menjadi kuning. Waktu shalat Maghrib adalah selama cahaya senjakala belum jatuh. Dan waktu shalat Isya adalah hingga pertengahan malam."[567]

Hadits yang serupa diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*, tetapi sanadnya terkena kritik. Inilah hadits-hadits yang menjadi pegangan Imam Ahmad karena ia banyak menelaah kitab-kitab *As-Sunan*. Adapun para imam lain hanya menerima sebagian hadits, tidak sebagian yang lain, sehingga mereka mengikuti hadits yang sampai kepadanya saja. Barangsiapa yang mengikuti hadits yang sampai kepadanya, maka ia telah berbuat baik. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dalam beberapa hadits Nabi ﷺ bersabda,

---

[567] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (612/172) dari Abdullah bin Amr.

سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً

"Akan ada para pemimpin yang mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya. Kerjakanlah shalat pada waktunya, kemudian jadikanlah shalat kalian bersama mereka sebagai shalat sunah!"[568]

Hadits ini menjadi dalil bahwa tidak boleh menunda shalat pertama ke waktu shalat kedua, dan tidak boleh pula menjamak shalat tanpa ada hajat. Para pemimpin tersebut tidak menunda shalat siang ke waktu malam, dan tidak pula menunda shalat malam ke waktu siang. Tetapi paling jauh mereka menunda shalat Zhuhur ke waktu Ashar, atau menunda shalat Maghrib hingga terbenamnya cahaya senjakala. Adapun shalat Isya, seandainya mereka menundanya hingga pertengahan malam, maka hal itu tidak makruh. Sedangkan penundaan shalat malam hingga waktu sesudah itu tidak dikerjakan oleh seorang pun, dan bukan termasuk perbuatan yang dilakukan oleh para pemimpin umat.

Adapun tiga waktu shalat itu diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ dalam hadits-hadits *shahih* dari Ibnu Umar, Anas bin Malik dan Mu'adz bin Jabal رضي الله عنهم bahwa Nabi ﷺ menjamak antara Zhuhur dan Ashar, antara Maghrib dan Isya. Beliau menjamak pada waktu shalat yang kedua jika sedang terburu-buru dalam perjalanan di waktu shalat yang pertama, atau jika beliau dalam perjalanan pada waktu shalat yang pertama. Hal ini disepakati oleh para fuqaha ahli Hadits serta ulama Hijaz yang membolehkan jamak di antara dua shalat. Demikian pula diriwayatkan dari Nabi

[568] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

ﷺ bahwa pada waktu Perang Tabuk ketika beliau berangkat setelah matahari tergelincir, beliau shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak. Hadits ini diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *As-Sunan* dari Mu'adz bin Jabal.[569] Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Mu'adz dengan redaksi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

"Nabi ﷺ dalam Perang Tabuk menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, serta antara shalat Maghrib dan Isya."[570]

Para ulama hanya berbeda pendapat dalam kasus ketika seseorang berhenti pada masing-masing dari dua waktu shalat. Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad, yaitu:

Pertama, tidak boleh menjamak shalat karena tidak ada Sunnah dan hajat. Ini juga merupakan pendapat Malik dan pendapat yang dipilih oleh Al Kharqi.

Kedua, ia boleh menjamak shalat. Ini adalah hadits Asy-Syafi'i berdasarkan hadits tentang hal tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ibnu Abdil Bar menyebutkan bahwa Abu Daud tidak meriwayatkan selain hadits tersebut. Selain itu ada hadits-hadits *shahih* tentang hal ini dengan redaksi:

---

[569] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1206), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (553), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (587), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang shalat dan sunnah di dalamnya (1070), dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/356).

[570] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir dan qashar shalat (706/52).

أَنَّهُ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعَرَفَةَ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ وَبِمُزْدَلِفَةَ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْعِشَاءَيْنِ

"Nabi ﷺ saat Haji Wada' menjamak antara dua shalat siang di Arafah, dan antara dua shalat malam di Muzdalifah."[571]

Ada pula riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ pernah shalat tujuh rakaat dan delapan rakaat di Madinah, yaitu Zhuhur dan Ashar, serta Maghrib dan Isya.[572]

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar serta antara Maghrib dan Isya di Madinah tanpa ada keadaan takut dan hujan.[573] Ketika Ibnu Abbas ditanya, "Apa yang diinginkan Rasulullah ﷺ dari hal itu?" Ia menjawab, "Beliau tidak ingin membebani umat beliau." Demikian pula dengan pernyataan Mu'adz bin Jabal ﷺ.

Para penghimpun kitab *As-Sunan* meriwayatkan dua atau tiga hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan perempuan yang haidh untuk menjamak dua shalat, yaitu dalam hadits Hamnah binti Jahsy[574] dan selainnya.[575] Jadi, jamak shalat di Madinah ini terjadi karena hujan dan selain hujan. Penjelasan ini digunakan Ibnu Abbas ﷺ untuk menegaskan kebolehan jamak

---

[571] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji (1218/147).

[572] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (543).

[573] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir dan shalat qashar (705/54).

[574] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (287), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (128), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (627).

[575] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

shalat dalam keadaan takut dan hujan, serta jamak di tengah perjalanan. Nabi ﷺ sendiri menjamak shalat, baik saat mukim atau dalam perjalanan untuk menghilangkan beban kesulitan.

Dari sini dapat diketahui bahwa bepergian itu bukan menjadi penyebab jamak, sebagaimana ia menjadi penyebab qashar. Karena qashar dari segi bilangan rakaat itu mengikuti ada atau tidak adanya perjalanan. Adapun shalat jamak itu terkadang dilakukan di luar perjalanan. Nabi ﷺ pernah menjamak shalat dalam perjalanan, dan beliau juga menjamak shalat dalam keadaan seperti di Arafah dan Muzdalifah. Tetapi Nabi ﷺ tidak menjamak shalat di setiap perjalanan. Beliau juga memerintahkan perempuan yang mengalami istihadhah untuk menjamak shalat.

Dengan demikian tampak bahwa tujuan jamak adalah untuk menghilangkan beban kesulitan. Jika shalat secara terpisah-pisah itu mengakibatkan beban kesulitan, maka boleh jamak, yaitu pada waktu ada udzur dan hajat. Karena itu, para sahabat seperti Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه, Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dan lain-lain memerintahkan perempuan yang haidh manakala ia suci sebelum matahari terbenam untuk shalat Zhuhur dan Ashar. Jika ia suci sebelum fajar, maka ia shalat Maghrib dan Isya.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh ulama yang membolehkan jamak seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ini sesuai dengan kaidah tentang jamak shalat, bahwa ada waktu bersama untuk dua shalat yang boleh dijamak saat ada keadaan darurat dan faktor penghalang. Barangsiapa yang menjumpai akhir dari waktu bersama itu, maka ia telah mendapati dua shalat.

Sebagian sahabat kami dan selainnya mengatakan bahwa jamak itu terkait dengan perjalanan, hingga mereka melarang para jama'ah haji yang ada di Makkah dan selainnya untuk menjamak

shalat Maghrib dan Isya serta shalat Zhuhur dan Ashar. Saya tidak mengetahui hujjah yang menjadi sandaran bagi pendapat mereka, bahkan pendapat tersebut bertentangan dengan Sunnah yang diketahui secara yakin dari Nabi ﷺ.

Kita tahu bahwa Nabi ﷺ tidak memerintahkan seorang pun di antara para jama'ah haji yang bersama beliau dari penduduk Makkah untuk menunda shalat Ashar hingga waktunya yang khusus, dan tidak pula menyegerakan shalat Maghrib sebelum tiba di Muzdalifah. Jadi, mereka mengerjakannya di Arafah atau di dekat Ma'zimain. Hal ini diketahui dengan pasti.

Pendapat tersebut tidak dikemukakan oleh Imam Ahmad. Sebaliknya, pernyataan dan nash Imam Ahmad menunjukkan bahwa boleh menjamak dua shalat tersebut, serta menunda shalat Maghrib bagi seluruh jama'ah haji sebagaimana yang diterangkan dalam Sunnah, dan sebagaimana pendapat yang dipilih oleh beberapa kelompok sahabatnya seperti Abu Khaththab dalam kitab *Al 'Ibadat,* Abu Muhammad Al Maqdisi, dan lain-lain.

Sebab-Sebab Jamak dan Qashar

Dalam hal ini ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa jamak shalat itu dikaitkan dengan perjalanan secara mutlak, baik dekat atau jauh, baik secara mutlak atau karena sedang berjalan. Pendapat kedua mengatakan bahwa jamak di Muzdalifah dilakukan karena sedang mengerjakan manasik seperti yang dikatakan oleh sebagian sahabat kami dan selainnya. Namun pendapat yang pertama lebih benar menurutku serta lebih sesuai dengan qiyas terhadap pokok-pokok Ahmad dan redaksinya, karena Imam Ahmad meredaksikan jamak dalam keadaan mukim karena ada suatu kesibukan. Jika perjalanan

sedang terburu-buru, maka jamak lebih diperbolehkan. Juga karena hukum-hukum yang berkaitan dengan perjalanan itu berlaku khusus dalam perjalanan, seperti qashar, berbuka puasa dan mengusap kaos kaki kulit. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan jauh dan dekatnya perjalanan itu seperti shalat di atas kendaraan, tayammum dan memakan bangkai. Semua ini dilakukan karena ada hajat.

Demikian pula, jamak boleh dilakukan dalam keadaan mukim. Jamak hukumnya boleh karena ada hajat secara umum, tidak karena perjalanan secara khusus. Karena itu, apa yang terkait dengan perjalanan itu terkadang berupa keringanan yang terkadang tidak dibutuhkan. adapun sesuatu yang terkait dengan hajat itu ada kalanya darurat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu seperti tidak berpuasa bagi musafir. Sedangkan yang kedua itu seperti tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Allah Mahatahu.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir." (Qs. An-Nisaa' [4]: 101)

Dalam ayat ini Allah memperkenankan qashar dengan dua syarat, yaitu berjalan di muka bumi dan takut terhadap orang-orang kafir.

Karena itu banyak orang yang meyakini bahwa qashar itu hanya sebesar meringkas rakaat shalat. Mereka ini keliru dalam

memahami ayat ini. lalu, di antara para ahli bid'ah ada yang mengatakan bahwa tidak boleh mengqashar shalat kecuali dalam keadaan takut. Padahal, para sahabat meriwayatkan hadits-hadits *mutawatir* dari Nabi ﷺ tentang Ashar dalam perjalanan aman. Ibnu Umar berkata, "Shalat dalam perjalanan itu dua rakaat. Barangsiapa yang menyalahi Sunnah, maka ia telah kafir." Di antara golongan Khawarij ada yang menolak Sunnah yang bertentangan dengan makna tekstual Al Qur`an, padahal ia tahu bahwa Rasulullah ﷺ mensunnahkannya.

Haritsah bin Wahb berkata, "Kami shalat bersama Rasulullah ﷺ dalam keadaan aman sebanyak dua rakaat."[576] Abdullah bin Mas'ud ؓ berkata, "Kami shalat di belakang Rasulullah ﷺ di Mina sebanyak dua rakaat, di belakang Abu Bakar ؓ sebanyak dua rakaat, dan di belakang Umar ؓ sebanyak dua rakaat."[577]

Ketika Umar ditanya boleh Ya'la bin Umayyah tentang makna ayat tersebut,Umar menjawab,

عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

576 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang mengqashar shalat (1083), Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir dan qashar shalat (696/20), Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik (1965), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji (882) dengan menilainya *hasan-shahih*.

577 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji (882) dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik (2/55).

"Aku dahulu heran dengan apa yang engkau herani, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau menjawab, *"Itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian. Karena itu, terimalah sedekah-Nya."*[578]

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa shalat qashar dalam perjalanan aman merupakan sedekah dari Allah. Nabi ﷺ tidak mengatakan bahwa hal itu bertentangan dengan makna tekstual Al Qur`an. Karena itu kami mengatakan bahwa qashar yang sempurna dan mutlak adalah meringkas bilangan rakaat dan meringkas rukun-rukun. Yang dimaksud dengan meringkas bilangan adalah meringkas empat rakaat menjadi dua rakaat. Sedangkan yang dimaksud dengan meringkas rukun adalah meringkas berdiri, ruku dan sujud seperti yang dilakukan dalam shalat dalam keadaan takut, baik takut yang berat atau takut yang ringan.

Jadi, perjalanan merupakan penyebab qashar bilangan, sedangkan keadaan takut merupakan penyebab qashar rukun. Jika keduanya terjadi secara bersamaan, maka boleh dilakukan qashar terhadap bilangan dan rukun. Jika salah satu sebab terjadi secara sendiri, maka qashar dilakukan secara tersendiri. Sedangkan firman Allah, أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ *"Kamu menqashar shalatmu"* (Qs. An-Nisaa' [4]: 101) berlaku secara mutlak untuk kedua qashar tersebut. Sunnah Rasulullah ﷺ menjelaskan makna yang bersifat garis besar dalam Al Qur`an, menafsirkannya, menunjukkannya, dan menyingkapnya. Sunnah adalah penafsir Al Qur`an, bukan sesuatu yang bertentangan dengan makna tekstual Al Qur`an.

Yang serupa dengan itu adalah qira'ah dalam firman Allah, وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ *"Dan sapulah kepalamu dan (basuh)*

[578] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1657).

kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) Kata *sapulah* itu bermakna mutlak, mencakup menyapu dengan mengalirkan air atau disebut membasuh, dan menyapu tanpa mengalirkan air atau disebut mengusap. Al Qur`an memerintahkan untuk menyapu secara mutlak, sedangkan Sunnah menetapkan bahwa pengusapan pada kepala dilakukan tanpa mengalirkan air, sedangkan pengusapan pada kedua kaki dilakukan dengan mengalirkan air.

Posisi Sunnah terhadap Al Qur`an

Sunnah menafsirkan Al Qur`an, bukan bertentangan dengan makna tekstualnya. Karena itu seyogianya dilakukan perenungan terhadap Al Qur`an dan mengetahui sisi-sisi maknanya, karena kebanyakan kesalahpahaman para ulama adalah bahwa makna tekstualnya itu berbeda dari Sunnah. Padahal itu tidak benar, melainkan Al Qur`an memiliki indikasi-indikasi yang hanya dipahami oleh orang yang dikaruniai Allah pemahaman terhadap Kitab-Nya, dan dari sini ia menyimpulkan lima hal, yaitu:

Pertama, menegaskan hukum-hukum dengan dalil-dalil Al Qur`an.

Kedua, menjelaskan keserasian Kitab dan Sunnah.

Ketiga, menjelaskan bahwa Sunnah berfungsi sebagai penafsir Al Qur`an, bukan sesuatu yang meniadakan Al Qur`an.

Keempat, penjelasan makna-makna dan retorika dalam Al Qur`an.

Kelima, ijma' selalu sejalan dengan Kitab dan Sunnah. Allah Mahatahu.

Penjelasan tentang Hadits: Amal terbaik di Sisi Allah adalah Shalat pada Waktunya

Syaikhul Islam Ditanya

Dalam hadits Nabi ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا

"Amal yang paling utama di sisi Allah adalah shalat pada waktunya."[579]

Apakah yang dimaksud dengan kata *waktunya* adalah awal waktu ataukah waktu yang kedua?

Syaikhul Islam Menjawab

Waktu shalat itu mencakup awal waktu dan akhir waktu, dan Allah menerima shalat di semua waktu tersebut. Akan tetapi, awal waktu itu lebih utama daripada akhir waktu, kecuali dalam kasus yang dikecualikan oleh Syari' seperti shalat Zhuhur pada cuaca yang sangat panas dan seperti shalat Isya manakala tidak memberatkan makmum. Allah Mahatahu.

Jarak Terpendek antara Maghrib dan Isya'

Syaikhul Islam Ditanya

[579] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (527), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (426), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (170) dari Ummu Farwah.

Berapa jarak terpendek antara waktu Maghrib dan masuknya Isya diukur dari posisi bulan?

Syaikhul Islam Menjawab

Waktu Isya dimulai dari hilangnya cahaya merah. Akan tetapi, ketika seseorang berada di pemukiman yang banyak bangunannya, maka sebaiknya diambil kehati-hatian hingga hilang cahaya putih, karena terkadang cahaya merah tertutup oleh dinding. Jika cahaya putih telah lenyap, maka dapat diyakini bahwa cahaya merah juga telah lenyap. Ini adalah madzhab mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa kata *syafaq* berarti cahaya putih. Para ahli Hisab mengatakan bahwa waktu Isya itu memiliki dua posisi, tetapi ketentuan ini tidak berjalan konsisten, karena posisi itu hanya bisa diketahui dengan bintang. Sebagian waktu dekat dari posisi yang sebenarnya, dan sebagian yang lain jauh darinya.

Barangsiapa yang mengklaim bahwa posisi waktu Isya itu sama seperti posisi waktu Fajar di musim dingin dan panas, maka ia telah keliru secara nyata berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama.

Penyebab kekeliruannya adalah karena cahaya itu mengikuti awan. Pada musim dingin banyak awan di malam hari sehingga cahaya tampak jelas, sedangkan pada musim panas awan pada malam hari sedikit. Pada musim panas udara di siang hari kotor karena debu, sedangkan di musim dingin udara menjadi jernih di siang hari, karena matahari dapat memecah debu sedangkan hujan memadatkannya.

Selain itu, cahaya tersebut mengikuti matahari. Cahaya yang satu (fajar) mendahului matahari, sedangkan cahaya yang lain (senja) terjadi sesudah matahari. Jadi, keduanya pasti mengikuti matahari. Pada musim dingin, jangka waktu terbenamnya matahari lama sehingga panjang pula durasi cahaya yang mengikutinya.

Yang Lebih Utama Antara Taghlis dan Isfar[580]

Syaikhul Islam Ditanya

Mana yang lebih utama antara *taghlis* dan *isfar*?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. *Taghlis* lebih utama manakala tidak ada sebab yang mengharuskan penundaan shalat, karena hadits-hadits *shahih* yang masyhur dari Nabi ﷺ menjelaskan bahwa beliau mengerjakan shalat Shubuh secara *taghlis,* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa ia berkata:

لَقَدْ كَانَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٌ

[580] *Taghlis* berarti mengerjakan shalat Shubuh di awal waktu saat masih ada sisa-sisa kegelapan malam. Sedangkan *isfar* berarti mengerjakan shalat Shubuh ketika langit telah menguning.

بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ

"Rasulullah ﷺ shalat Shubuh dan dihadiri oleh perempuan-perempuan mukminah dengan menutupi wajah mereka dengan *mirth* mereka. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan tidak seorang pun yang mengenali mereka karena langit masih gelap."[581]

Di masjid Nabi ﷺ tidak dipasangi lampu sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Barzah Al Aslami,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِمَا بَيْنَ السِّتِّينَ آيَةً إِلَى الْمِائَةِ وَيَنْصَرِفُ مِنْهَا حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ

"Nabi ﷺ dalam shalat Shubuh membaca antara enam puluh ayat hingga seratus ayat, dan beliau keluar dari shalat ketika seseorang dapat mengetahui orang yang duduk di sampingnya."[582]

Bacaan ini seukuran sekitar setengah atau sepertiga juz, dan beliau menyelesaikan shalat ketika seseorang dapat mengenali

---

[581] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (372) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (645/230).

Kata *muruth* adalah jamak dari kata *mirth* yang artinya adalah pakaian yang terbuat dari wol. Lih. *An-Nihayah* (4/319).

[582] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (547) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (461/172).

orang yang duduk di sampingnya. Selain itu ada pula hadits dalam kitab *Ash-Shahih* dari selain jalur ini bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Shubuh secara *taghlis.*[583] Demikian pula para Khulafa' Rasyidun sesudah beliau. Namun para pemimpin sesudah mereka mengakhirkan shalat dari waktunya, sehingga muncul fuqaha di masa pemerintahan mereka yang melihat kebiasaan mereka sehingga para fuqaha tersebut mengira bahwa pengakhiran shalat Fajar dan Ashar itu lebih utama. Ini adalah kekeliruan dalam Sunnah.

Mereka berargumen dengan riwayat At-Tirmidzi dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

"Kerjakanlah shalat Shubuh secara isfar, karena ia lebih membesarkan pahala."[584]

Hadits ini dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi.

Seandainya hadits ini berbenturan dengan hadits sebelumnya, maka ia tidak bisa menandinginya karena hadits di atas dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain,* dan ia masyhur dan tersebar luas. Manakala riwayat perorangan berlawanan dengan hadits yang masyhur, maka ia dianggap sebagai riwayat yang janggal. Bisa jadi hadits ini dihapus kandungan hukumnya, karena shalat *taghlis* merupakan praktik Nabi ﷺ hingga beliau wafat, serta praktik Khulafa' Rasyidun sepeninggal beliau.

Ath-Thahawi[585] dari kalangan sahabat Abu Hanifah, Abu Hafsh Al Barmakki dari kalangan sahabat Ahmad dan selainnya

---

583 Lih. *takhrij* hadits di atas.

584 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (154) dengan menilainya *hasan-shahih.*

menakwili kata أَسْفِرُوا bahwa maksudnya adalah keluar dari shalat dalam keadaan langit telah menguning. Jadi, maknanya adalah: panjangkanlah shalat Shubuh hingga kalian keluar dari shalat dalam keadaan langit telah menguning.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *isfar* adalah jelas. Maksudnya adalah kerjakanlah shalat Shubuh ketika fajar telah tampak jelas, karena dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa ia berkata:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ وَقْتِهَا إِلاَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةَ الْمَغْرِبِ بِجَمْعٍ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ إِنَّمَا صَلاَّهَا يَوْمَئِذٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan suatu shalat di luar waktunya selain shalat Shubuh di Muzdalifah dan shalat Maghrib pada malam Jam'. Shalat Shubuh pada hari itu dikerjakan Nabi ﷺ setelah terbit fajar."[586]

Demikian pula dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Jabir, bahwa ia berkata,

---

[585] Dia adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salmah Ath-Thahawi Al Hanafi, seorang ahli Hadits dan Fiqih di Mesir. Ia memiliki banyak karya. Ia berasal dari desa Thaha, termasuk kawasan Mesir. Ia lahir pada tahun 239 H. Namanya disebutkan oleh Abu Sa'id bin Yunus dan dinilainya sebagai periwayat *tsiqah* dan akurat. Ia wafat pada tahun 331 H. Lih. *Siyar A'lam An-Nubala'* (15/27-33) dan *Syadzrat Adz-Dzahab* (2/288).

[586] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1682), Muslim dalam pembahasan tentang haji (1829/292), keduanya dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

وَصَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ

"Nabi ﷺ shalat Shubuh ketika fajar telah memancarkan cahaya."

Yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud ﷺ adalah Nabi ﷺ mengakhirkan shalat Shubuh dari awal terbitnya fajar hingga ia tampak jelas.

Dengan demikian, makna hadits-hadits Nabi ﷺ itu sejalan. Adapun jika seseorang mengakhirkan shalat karena ada suatu penyebab, seperti orang tayammum yang biasanya menunda shalat agar bisa shalat di akhir waktu dengan wudhu, maka penundaan tersebut lebih baik. Contoh lain adalah orang sendirian yang menunda shalat agar bisa shalat di akhir waktu secara jama'ah. Atau seperti seseorang yang memiliki harapan untuk shalat dengan berdiri di akhir waktu, sedangkan di awal waktu ia hanya bisa shalat dengan duduk. Juga contoh-contoh kasus lain dimana penundaan shalat dapat menghasilkan keutamaan yang lebih dibandingkan shalat di awal waktu. Allah Mahatahu.

Penjelasan tentang Hadits Perintah Isfar

Syaikhul Islam Ditanya

Apa pendapat Anda tentang sabda Nabi ﷺ,

أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

"Kerjakanlah shalat Shubuh secara isfar, karena ia lebih membesarkan pahala."[587]

Syaikhul Islam Menjawab

Mengenai sabda Nabi ﷺ, *"Kerjakanlah shalat Shubuh secara isfar, karena ia lebih membesarkan pahala,"* ini adalah hadits *shahih*. Hanya saja, ada riwayat masyhur dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengerjakan shalat Shubuh secara *taghlis* sehingga jama'ah perempuan pulang dengan menutupkan pakaian ke wajah mereka tanpa ada seorang pun yang mengenali mereka.[588]

Karena itu, hadits ini ditafsirkan dengan dua cara, yaitu:

Pertama, yang diinginkan Nabi ﷺ adalah keluar shalat saat langit telah menguning. Maksudnya, perpanjanglah bacaan sehingga kalian keluar dari shalat dalam keadaan langit telah menguning, karena Nabi ﷺ dalam shalat Shubuh membaca antara enam puluh ayat hingga seratus ayat, atau sekitar setengah *hizib*.

Kedua, yang diinginkan Nabi ﷺ adalah fajar telah tampak jelas sehingga seseorang tidak shalat hanya berdasarkan dugaan yang kuat (melainkan dengan keyakinan), karena memang Nabi ﷺ setelah fajar tampak jelas, kecuali pada hari Muzdalifah karena saat itu beliau mempercepat shalat melebihi kebiasaan beliau. Allah Mahatahu.

---

587 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
588 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Kewajiban Qadha bagi Orang yang Meninggalkan Shalat Lalu Bertobat

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang muslim yang meninggalkan shalat selama dua tahun, kemudian ia setelah itu bertobat dan menekuni shalat kembali. Apakah ia wajib mengqadha shalat yang ia lewatkan atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Adapun orang yang meninggalkan shalat atau salah satu kewajiban shalat, bisa jadi ia meninggalkannya karena lupa setelah mengetahui kewajibannya, bisa jadi ia tidak mengetahui kewajibannya, bisa jadi karena suatu halangan yang ia yakini boleh menunda shalat dengan adanya halangan itu, atau ia meninggalkannya dalam keadaan tahu dan sengaja.

Adapun orang yang lupa akan shalat itu wajib mengerjakannya manakala mengingatnya sesuai Sunnah Rasulullah ﷺ yang masyhur berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ

"Barangsiapa yang tidur hingga melewatkan shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia shalat manakala mengingatnya. Tidak ada kaffarah untuknya selain itu."[589]

Ada riwayat masyhur dalam kitab *Ash-Shahih* dan selainnya bahwa Nabi ﷺ dan para sahabat beliau tertidur hingga melewatkan shalat Shubuh dalam perjalanan, lalu mereka mengerjakannya setelah matahari terbit. Saat itu mereka mengerjakan shalat sunnah dan fardhu dengan adzan dan iqamat.[590]

Demikian pula, barangsiapa yang lupa bersuci dari hadats lalu shalat dalam keadaan lupa, maka ia wajib mengulangi shalatnya dengan bersuci tanpa ada perbedaan pendapat. Bahkan, seandainya yang lupa adalah imam, maka ia wajib mengulangi shalatnya, tetapi para makmum tidak wajib mengulangi shalat mereka jika mereka tidak mengetahuinya menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang diredaksikan dan masyhur darinya, seperti yang terjadi pada Umar ﷺ dan 'Utsman ﷺ.

Adapun orang yang lupa bersuci dari kotoran itu tidak wajib mengulangi shalat menurut madzhab Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya, serta Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Alasannya adalah karena hal ini termasuk kategori perkara yang dilarang, sedangkan sebelumnya termasuk kategori perkara yang diperintahkan. Barangsiapa yang melakukan larangan karena lupa, maka ia tidak berdosa menurut Kitab dan Sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam

[589] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[590] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (681/311).

hadits tentang orang yang makan di bulan Ramadhan karena lupa.[591]

Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ketentuan ini berlaku secara konsekuen pada orang yang berbicara dalam shalat karena lupa, orang yang berihram lalu mengenakan wewangian dan memakai pakaian biasa karena lupa, sebagaimana dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Demikian pula dengan orang yang mengerjakan perkara yang ia sumpahkan karena lupa sebagaimana dalam salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Di sini ada masalah-masalah yang diperselisihkan para ulama, seperti orang yang lupa bahwa ia membawa air di kendaraannya lalu ia shalat dengan tayammum, serta masalah-masalah lain yang bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Adapun orang yang meninggalkan shalat karena tidak mengetahui kewajibannya, seperti orang yang masuk Islam di wilayah kafir dan ia belum tahu bahwa shalat wajib baginya, maka ada tiga pendapat dalam masalah ini. Dua pendapat di antaranya terdapat dalam madzhab Ahmad, yaitu:

Pertama, ia wajib mengulangi shalatnya secara mutlak. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu dari dua sisi pendapat dalam madzhab Ahmad.

Kedua, ia wajib mengulangi manakala ia berada di negeri Islam, bukan di negeri kafir. Ini adalah madzhab Abu Hanifah.

---

[591] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar (66969), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang puasa (721), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang puasa (1673), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang puasa (2/13), mereka semua dari Abu Hurairah ra.

Alasannya adalah karena negeri kafir merupakan negeri kebodohan sehingga ia ditolerir, lain halnya dengan negeri Islam.

Ketiga, ia tidak wajib mengulanginya secara mutlak. Ini merupakan sisi pendapat kedua dalam madzhab Ahmad.

Dasar dua sisi pendapat Ahmad adalah; apakah hukum Syari' berlaku pada *mukallaf* meskipun titah syari'at belum sampai kepadanya atau tidak? Ada tiga sisi pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya terkait masalah ini, yaitu:

Pertama, berlaku secara mutlak.

Kedua, tidak berlaku secara mutlak.

Ketiga, hukum yang ditetapkan sebagai permulaan berlaku, sedangkan hukum yang menghapus hukum sebelumnya tidak berlaku, seperti kasus jama'ah di Quba. Juga seperti perbedaan pendapat yang masyhur mengenai wakil manakala ia diberhentikan. Apakah hukum pemberhentian itu berlaku baginya sebelum ia tahu atau tidak?

Atas dasar itu, seandainya seseorang meninggalkan bersuci yang wajib karena nash belum sampai kepadanya, seperti ia makan daging unta tetapi ia tidak wudhu sesudah itu, kemudian ia menerima nash dan memperoleh kejelasan tentang kewajiban wudhu; atau ia shalat di tempat penambatan unta, kemudian setelah itu ia menerima nash dan memperoleh kejelasan tentang larangannya, maka apakah ia wajib mengulangi shalatnya yang telah lalu atau tidak? Ada dua pendapat dalam hal ini, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad.

Contoh serupa adalah seseorang menyentuh kemaluannya dan shalat tanpa berwudhu lagi, kemudian ia memperoleh kejelasan tentang kewajiban wudhu selepas menyentuh kemaluan.

Pendapat yang benar dalam semua masalah ini adalah tidak wajib mengulangi karena Allah telah memaafkan kekeliruan dan kealpaan. Juga karena Allah ﷻ berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا *"Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul."* (Qs. Al Israa' [17]: 15)

Barangsiapa yang belum menerima perintah Rasulullah ﷺ tentang suatu hal, maka hukum kewajibannya tidak berlaku padanya. Karena itu Nabi ﷺ tidak menyuruh Umar ؓ dan Ammar untuk mengulangi shalat masing-masing ketika keduanya mengalami junub lalu Umar ؓ tidak shalat sedangkan Ammar ؓ shalat dengan cara berguling-guling di tanah.[592] Demikian pula, Nabi ﷺ tidak memerintahkan Abu Dzar untuk mengulangi shalatnya ketika ia junub dan berdiam diri selama beberapa hari tanpa shalat.[593] Demikian pula, Nabi ﷺ tidak memerintahkan qadha puasa kepada sahabat yang makan hingga dapat melihat dengan jelas benang putih dan benang hitam.[594] Sebagaimana Nabi ﷺ tidak memerintahkan qadha shalat kepada orang yang shalat dengan menghadap ke Bait Al Maqdis sebelum ia menerima berita tentang penghapusan kiblat tersebut.

Termasuk kategori ini adalah perempuan yang mengalami istihadhah manakala ia berdiam diri dalam waktu yang lama tanpa shalat karena meyakini bahwa shalat tidak wajib baginya. Ada dua pendapat mengenai kewajiban qadha atasnya. Salah satunya adalah ia tidak wajib mengulangi shalat sebagaimana dituturkan dari Malik dan imam lain. dasarnya adalah riwayat tentang perempuan yang mengalami istihadhah. Ia berkata kepada Nabi ﷺ, "Aku mengalami istihadhah yang hebat sehingga

592 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
593 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
594 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

menghalangiku untuk shalat dan puasa." Nabi ﷺ lantas menyuruhnya shalat pada masa keluar darah istihadhah, tetapi beliau tidak menyuruhnya untuk mengqadha shalatnya.[595]

Saya menemukan riwayat yang *mutawatir* bahwa di antara kaum perempuan dan laki-laki, baik yang tinggal di pedalaman atau di tempat lain, ada yang baligh dalam keadaan tidak mengetahui kewajiban shalat. Bahkan jika seorang perempuan di antara mereka diperintahkan shalat, maka ia menjawab, "Nanti kalau sudah besar dan tua." ia mengira bahwa shalat hanya diperintahkan kepada perempuan yang sudah tua. Di antara pengikut-pengikut para syaikh ada banyak orang yang tidak mengetahui kewajiban shalat atas mereka. Mereka ini tidak wajib mengqadha shalat menurut pendapat yang benar, baik dikatakan bahwa mereka itu kafir atau mereka ditolerir karena kebodohannya.

Demikian pula dengan orang munafik, anti agama, dan pura-pura muslim. Ia tidak shalat, atau sesekali shalat tetapi tanpa wudhu, atau tidak meyakini kewajiban shalat. Jika ia bertobat dari kemunafikannya lalu mengerjakan shalat, maka ia tidak wajib mengqadha shalatnya menurut mayoritas ulama.

Orang murtad yang dahulunya meyakini kewajiban shalat, kemudian ia keluar dari Islam, kemudian kembali lagi juga tidak wajib mengqadha shalat yang ia tinggalkan selama murtad menurut mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam madzhabnya yang kuat. Alasannya adalah karena orang-orang yang murtad di zaman Nabi ﷺ—seperti Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh dan selainnya itu dalam keadaan kafir dalam beberapa waktu lamanya, kemudian mereka masuk Islam lagi. Namun, Nabi ﷺ

[595] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (228), dan Muslim dalam pembahasan tentang haidh (333/62).

tidak memerintahkan seorang pun di antara mereka untuk mengqadha shalat yang mereka tinggalkan. Demikian pula dengan orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar ﷺ. Mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat atau ibadah lainnya.

Adapun orang yang mengetahui kewajibannya lalu meninggalkannya tanpa takwil hingga waktunya keluar, maka ia wajib mengqadhanya menurut Imam Empat. Sementara ada satu kelompok ulama—seperti Ibnu Hazm—yang mengatakan bahwa pelaksanaan shalat sesudah waktunya itu tidak sah. Seperti itulah pendapat mereka tentang orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Allah Mahatahu.

Mengqadha Shalat Wajib dan Sunnah

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang menanggung qadha banyak shalat wajib. Apakah ia mengerjakannya berikut shalat-shalat sunnahnya? Ataukah ia cukup mengerjakan shalat fardhunya saja? Apakah ia boleh mengqadha di sembarang waktu, baik siang atau malam?

Syaikhul Islam Menjawab

Tindakan segera mengqadha shalat-shalat yang terlewatkan itu lebih baik daripada sibuk dengan shalat-shalat sunnah. Adapun jika shalat yang ia lewatkan sedikit, maka mengqadhanya dengan shalat-shalat sunnahnya itu baik. Alasannya adalah karena ketika Nabi ﷺ dan para sahabat beliau tertidur hingga melewatkan shalat Shubuh pada waktu Perang Hunain, mereka qadha shalat fardhu dan sunnah. Dan ketika Nabi ﷺ terlewatkan shalat pada waktu

Perang Khandaq, beliau hanya mengqadha shalat fardhu saja, tidak shalat sunnah. Shalat-shalat fardhu yang terlewatkan itu boleh diqadha di semua waktu, karena Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

"Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah ia menambahkan shalat yang lain."[596]

Allah Mahatahu.

Yang Lebih Utama antara Shalat Sunnah dan Shalat Qadha

Syaikhul Islam Ditanya

Mana yang lebih utama antara shalat sunnah dan shalat qadha?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika seseorang menanggung qadha shalat wajib, maka mengerjakannya terlebih dahulu itu lebih baik daripada mengerjakan shalat-shalat sunnah terlebih dahulu.

---

[596] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (412), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang shalat (699), Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (1/6), Ahmad (2/236), mereka semua dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Redaksi hadits milik Ahmad.

Lupa Dua Rakaat Shalat Zhuhur, lalu Teringat saat Shalat Ashar telah Memasuki Dua Rakaat

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang shalat Zhuhur dua rakaat kemudian salam. Setelah itu ia teringat ketika ia sedang mengerjakan shalat Ashar dan sedang membaca Tahiyyat di rakaat kedua. Apa yang harus ia lakukan?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika ia seorang makmum, maka ia menyempurnakan shalat Ashar, kemudian barulah ia mengqadha shalat Zhuhur. Ada dua pendapat mengenai pengulangan shalat Ashar. Masalah ini didasarkan pada masalah bahwa shalat Zhuhur batal lantaran terpisahkan oleh jeda yang panjang dan telah memulai shalat yang lain, sehingga ia sama kedudukannya dengan orang yang tertinggal shalat Zhuhur. Barangsiapa yang tertinggal shalat Zhuhur lalu ia mengerjakan shalat jama'ah Ashar, maka ia shalat Ashar terlebih dahulu, kemudian shalat Zhuhur. Selanjutnya, apakah ia mengulangi shalat Ashar? Ada dua pendapat dari kalangan sahabat dan ulama, yaitu:

Pertama, ia mengulanginya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur.

Kedua, ia tidak mengulanginya. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, madzhab Asy-Syafi'i, dan pendapat yang dipilih oleh kakekku (Abu Barakat). Manakala seseorang teringat shalat yang terlewatkan di saat ia sedang mengerjakan shalat yang lain, maka itu seperti seandainya ia mengingatnya sebelum memulai shalat

yang lain. seandainya ia tidak mengingat shalat yang terlewatkan sampai ia selesai mengerjakan shalat yang pada waktunya, maka shalat yang dikerjakan pada waktunya tersebut sah baginya menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Adapun Malik, kuat dugaanku bahwa shalat tersebut tidak sah menurut madzhabnya. Allah Mahatahu.

Melewatkan Shalat Ashar dan Teringat saat Shalat Maghrib di Masjid Segera Ditunaikan

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang terlewatkan shalat Ashar, kemudian ia datang ke masjid dan mendapati shalat Maghrib segera ditunaikan. Apakah ia harus mengerjakan shalat yang terlewatkan terlebih dahulu sebelum Maghrib atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia shalat Maghrib terlebih dahulu bersama imam, kemudian ia shalat Ashar berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Tetapi, apakah ia mengulangi shalat Maghrib? ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, ia mengulanginya. Ini adalah perkataan Ibnu Umar, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya.

Kedua, ia tidak mengulangi shalat Maghrib. Ini adalah perkataan Ibnu Abbas, pendapat Asy-Syafi'i dan pendapat lain

dalam madzhab Ahmad. Pendapat yang kedua lebih *shahih* karena Allah tidak mewajibkan seorang hamba untuk mengerjakan satu shalat sebanyak dua kali manakala ia telah bertakwa kepada Allah semampu tenaga. Allah Mahatahu.

Mengqadha Shalat Saat Khatib Berkhutbah

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang masuk masjid saat khatib sedang berkhutbah, sedangkan ia tidak bisa mendengarkan perkataan khatib. Saat itu ia teringat bahwa ia berkewajiban qadha shalat, lalu ia pun mengqadhanya pada waktu tersebut. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia teringat bahwa ia berkewajiban untuk mengqadha shalat yang terlewatkan saat khutbah berlangsung, baik ia mendengar khutbah atau tidak, maka ia boleh mengqadhanya pada waktu itu manakala memungkinkan baginya untuk mengqadha, dan ia bisa mendapati shalat Jum'at. Bahkan hal itu wajib baginya menurut mayoritas ulama, karena larangan shalat pada waktu khutbah itu tidak mencakup larangan shalat fardhu. Sedangkan shalat yang terlewatkan itu hukumnya fardhu menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat ulama. Bahkan larangan tersebut tidak mencakup shalat Tahiyyatul Masjid, karena Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid saat imam sedang berkhutbah, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat."[597]

Selain itu, pelaksanaan shalat yang terlewatkan pada waktu yang dilarang itu sah menurut hadits *shahih*, karena Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْفَجْرَ

"Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapati shalat Shubuh."[598]

Kerunutan dalam Shalat Qadha

Para ulama berbeda pendapat dalam kasus ketika seseorang teringat akan shalat yang terlewatkan ketika shalat segera ditunaikan. Apakah ia memulai dari shalat yang terlewatkan meskipun ia terlewatkan shalat Jum'at— ataukah seperti yang

[597] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tahajud (1166), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (510) dengan menilainya *hasan-shahih*, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (1395), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunnah di dalamnya (1114), Ad-Darimi (1/364), dan Ahmad (3/297), mereka semua dari Jabir bin Abdullah.

[598] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (609/164, 608/165).

dikatakan oleh Abu Hanifah, ataukah ia shalat Jum'at terlebih dahulu kemudian mengerjakan shalat yang terlewatkan—seperti yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya? Selanjutnya, apakah ia wajib mengulangi shalat Jum'at menjadi shalat Abu Hurairah? Ada dua pendapat, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad.

Dasar masalah ini adalah bahwa kerunutan dalam mengqadha shalat-shalat yang terlewatkan itu hukumnya wajib untuk shalat-shalat yang sedikit menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Bahkan menurut Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya, kerunutan hukumnya wajib, baik shalat-shalat yang terlewatkan itu sedikit atau banyak. Di antara mereka juga terjadi perbedaan pendapat mengenai batasan sedikit. Demikian pula, menurut mereka shalat-shalat yang shalat yang terlewatkan itu wajib diqadha dengan segera. Seperti itu pula pendapat Asy-Syafi'i ketika seseorang meninggalkannya dengan sengaja menurut pendapat yang *shahih* bagi mereka. Lain halnya dengan orang yang lupa.

Mayoritas ulama berargumen dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ، وَفِي لَفْظٍ : فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا

"Barangsiapa yang tidur hingga melewatkan shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia shalat manakala mengingatnya. Tidak ada kaffarah untuknya selain itu." Dalam redaksi lain disebutkan, *"Karena itulah waktunya shalat tersebut."*[599]

[599] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Namun, mereka yang mewajibkan kerunutan qadha itu berbeda pendapat; apakah kerunutan tersebut gugur ketika waktunya sempit? Ada dua pendapat dalam hal ini, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Tetapi, riwayat yang paling masyhur adalah kerunutan tersebut gugur, seperti dalam pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya. Sedangkan menurut riwayat pendapat yang lain, kerunutan tidak gugur, seperti dalam pendapat Malik. Demikian pula, apakah kerunutan itu gugur karena lupa? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat seperti perbedaan pendapat di atas.

Jika penyegeraan qadha shalat yang terlewatkan dan pengutamaannya daripada shalat yang hendak dikerjakan itu sedemikian besar tekanannya, maka sepertinya pelaksanaan shalat yang terlewatkan dalam waktu seperti ini hukumnya wajib. Adapun menurut Asy-Syafi'i, jika shalat Tahiyyatul Masjid pada waktu seperti ini hukumnya boleh, maka pelaksanaan shalat yang terlewatkan lebih diperbolehkan. Allah Mahatahu.

Catatan: